Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Kitab Jenazah

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

12

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh-nya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
9 786028 062824
FB 12 110

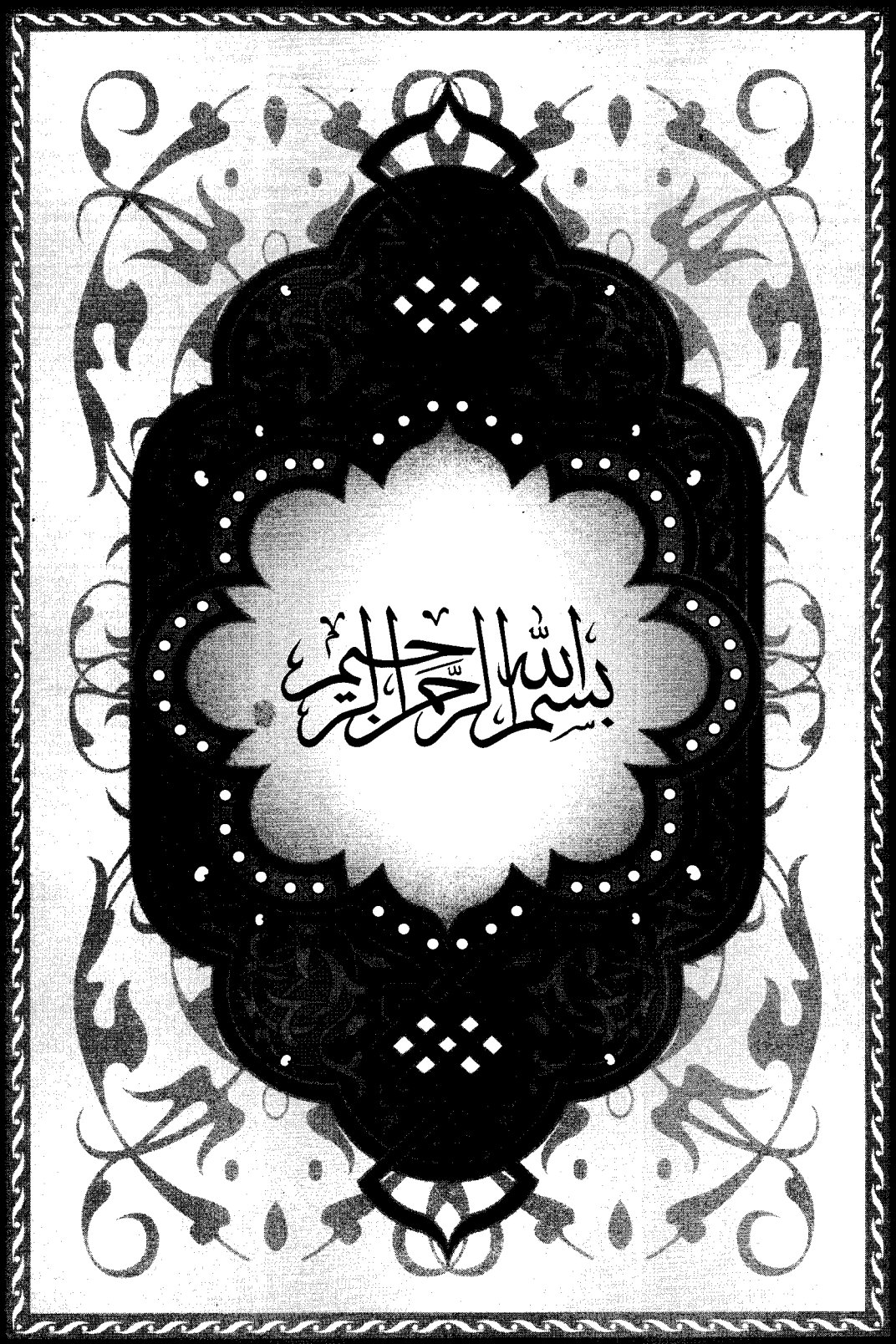
بسم الله الرحمن الرحيم

DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Quran dan Sunnah,
2. Pendapat para Imam Salaf,
3. Kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh para ulama,
4. Mengutamakan dalil yang shahih,

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Pustaka Salafiyah

TELAH LU
PELAK
Tanggal Periksa
30-Dec-11

Koleksi Perpustakaan Universitas Islam Negara Sumatera Utara
Medan
Nurlaryanti
D2

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid
1

فتح الباري
شرح صحيح البخاري

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
dan muridnya 'Ali bin 'Abdul 'Aziz asy-Syibl

Penerbit
Daar as-Salaam, Riyadh. Cet.I, 1421 H - 2000 M

Fathul Bari

Jilid 1

Syarah Shahih al-Bukhari

Penerjemah
Ahmad Yunus, M.Si
Editor Isi
Farid Ahmad Okbah, Lc. M.A ; Hanif Yahya, M.A
Husnan Nurhadi, Lc ; Ahmad Khatib, Lc ; Zaki Basulaiman
Editor Bahasa
Handi Wibowo, S.Hum
Muraja'ah Akhir
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Setting / Lay out dan Desain Sampul
Muhammad Subhan; Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
PO. BOX 7803/JATCC 13340 A
Cetakan Pertama
Dzul Hijjah 1432 H / November 2011 M
Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari ; editor, Farid Okbah ... (et al.). - Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

59 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahiihil-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil Lengkap)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56
ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57
ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58
ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59

1. Hadis Bukhari - Kumpulan. I. Judul
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

297 .221

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ﴿٧٠﴾ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihul Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan; karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan

sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Di antara keistimewaan kitab *Fat-hul Baari* ini adalah sebagai berikut:

1. Matan kitab ini, yaitu *Shahiihul Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarah-nya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahiihul Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fat-hul Baari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fat-hul Baari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fat-hul Baari* adalah kitab hadits monumental

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahiihul Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fat-hul Baari* itu sendiri. *Fat-hul Baari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Laa hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fat-hul Baari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya

Kitab *Fat-hul Baari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang pertama adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang kedua adalah Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-'Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihil Bukhari*, *Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam*, *Tahdziibut Tahdziib*, *al-Ishaabah fii Tamyiizish Shahaabah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-'Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim*

(berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia, *muhaddits* (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

4. *Fat-hul Baari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahiihul Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fat-hul Baari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahiihul Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab syarah *Shahiihul Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qaari'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fat-hul Baari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah

terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari.**

B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahiihul Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Buku yang ada di tangan Anda ini adalah jilid 12. Di dalamnya dibahas Kitab "al-Janaa-iz", pembahasan tentang jenazah ini ditempatkan di antara pembahasan seputar shalat dan zakat, ini bukan tanpa alasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar bahwa alasannya adalah karena jenazah erat kaitannya dengan kedua perkara tersebut. Pada kitab ini, di antaranya dibahas tata cara penyelenggaraan jenazah dengan lengkap dan mendalam, mulai dari proses memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkannya. Juga dibahas mengenai keutamaan orang yang ditinggal mati anaknya, hukum kaum wanita mengiringi jenazah, ziarah kubur, ratapan dan tangisan yang terlarang, dan perihal siksa kubur, serta perkara-perkara lainnya. Jumlah hadits Shahiihul Bukhari pada jilid ini ada 157 hadits (1237-1394).

Akhir kata, kami amat bersyukur bisa menerbitkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam proses terbitnya buku ini. Semoga Allah membalas amal-amal baik mereka semua, dan juga kita. Tidak lupa pula, kami meminta maaf jika di antara pembaca ada yang menemukan kekeliruan yang tidak sengaja kami lakukan terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Khusus dalam hal yang terakhir, perlu diketahui bahwa kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin.*

Jakarta, Ramadhan 1432 H
Agustus 2011 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT ix

DAFTAR ISI xv

KITAB XXIII
JENAZAH 3

BAB 1
Tentang Jenazah, Dan Siapa Saja Yang Akhir Ucapannya
Laa Ilaaha Illallaah 5

- Hadits 1237 11
- Hadits 1238 12

BAB 2
Perintah Mengiringi Jenazah 19

- Hadits 1239 19
- Hadits 1240 20

BAB 3
Menjenguk Mayit Setelah Kematiannya Dan Setelah (Jasadnya) Dimasukkan Ke Dalam Kain-Kain Kafannya 25

- Hadits 1241, 1242 25
- Hadits 1243 28
- Hadits 1244 29

BAB 4
Orang Yang Mengumumkan Sendiri Perihal Kematian Kepada Keluarga Mayit 37

• Hadits 1245 37
• Hadits 1246 38

BAB 5
Memberitahukan Adanya Jenazah 43
• Hadits 1247 43

BAB 6
Keutamaan Orang Yang Ditinggal Mati Anaknya Namun Dia Rela 47
• Hadits 1248 47
• Hadits 1249 48
• Hadits 1250 49
• Hadits 1251 49

BAB 7
Perkataan Seorang Laki-Laki Kepada Seorang Perempuan Di Sisi Kubur: "Bersabarlah!" 77
• Hadits 1252 77

BAB 8
Memandikan Dan Mewudhukan Mayit Dengan Air Dan Daun Bidara 81
• Hadits 1253 82

BAB 9
Disunnahkannya Mayit Dimandikan Dalam Hitungan Ganjil 99
• Hadits 1254 99

BAB 10
Dimulai Dengan Anggota-Anggota Tubuh Mayit Sebelah Kanan 103
• Hadits 1255 103

BAB 11
Anggota-Anggota Wudhu Mayit 105

- Hadits 1256 105

BAB 12
Apakah (Mayit) Perempuan Dikafani Dengan Kain Sarung Seorang Laki-Laki? 109

- Hadits 1257 109

BAB 13
***Kafur* Dimasukkan Pada Pemandian Terakhir** 111

- Hadits 1258 111
- Hadits 1259 112

BAB 14
Mengurai Rambut Perempuan, Dan Ibnu Sirin Berkata: "Rambut mayit boleh diurai." 115

- Hadits 1260 115

BAB 15
Bagaimana Cara Melapisi Mayit? 119

- Hadits 1261 119

BAB 16
Rambut (Mayit) Perempuan Dikepang Menjadi Tiga Kepangan 123

- Hadits 1262 123

BAB 17
Rambut (Mayit) Perempuan Digeraikan Di Belakang Tubuhnya 127

- Hadits 1263 127

BAB 18
Menggunakan Pakaian-Pakaian Putih Untuk Mengkafani 131

• Hadits 1264 131

BAB 19
Mengkafani (Mayit) Dengan Dua Helai Pakaian 135

• Hadits 1265 135

BAB 20
Perihal Mengolesi Mayit Dengan *Hanuth* (Wewangian) 139

• Hadits 1266 139

BAB 21
Bagaimana Cara (Mayit) Orang Yang Berihram Dikafani? ... 143

• Hadits 1267 143

• Hadits 1268 144

BAB 22
Mengkafani (Mayit) Dengan Baju Gamis Yang Dijahit Atau Tidak Dijahit Tepinya, Dan Mayit Yang Dikafani Tanpa Baju Gamis 149

• Hadits 1269 149

• Hadits 1270 151

BAB 23
Mengkafani (Mayit) Tanpa Menggunakan Baju Gamis 157

• Hadits 1271 157

• Hadits 1272 157

BAB 24
Mengkafani (Mayit) Tanpa Menggunakan Sorban 161

• Hadits 1273 161

BAB 25
Pengurusan Kain Kafan (Mayit) Diambil Dari Seluruh Hartanya (Yang Ada) 163

• Hadits 1274 164

BAB 26
Jika Yang Ada Hanya Satu Helai Pakaian 169

- Hadits 1275 169

BAB 27
Jika Tidak Ada Kain Kafan Kecuali Sesuatu Yang Dapat Menutupi Kepalanya (Mayit) Atau Kedua Telapak Kakinya, Maka Kepalanya Yang Ditutupi 171

- Hadits 1276 171

BAB 28
Orang Yang Mempersiapkan Kain Kafan (Untuk Dirinya) Pada Zaman Nabi ﷺ, Namun Beliau Tidak Mengingkarinya .. 175

- Hadits 1277 175

BAB 29
Kaum Perempuan Mengiringi Jenazah 183

- Hadits 1278 183

BAB 30
Perempuan Berkabung Atas Kematian (Mayit) Selain Suaminya 189

- Hadits 1279 189
- Hadits 1280 190
- Hadits 1281 191
- Hadits 1282 191

BAB 31
Ziarah Kubur 201

- Hadits 1283 201

BAB 32
Sabda Nabi ﷺ: "Mayit disiksa lantaran sebagian tangisan keluarganya atasnya," Jika Ratapan Itu Berasal Dari Kebiasaannya 211

- Hadits 1284 212
- Hadits 1285 214
- Hadits 1286 214
- Hadits 1287 215
- Hadits 1288 216
- Hadits 1289 217
- Hadits 1290 218

BAB 33
Ratapan Atas Mayit Yang Dimakruhkan 253

- Hadits 1291 253
- Hadits 1292 254

BAB 34

- Hadits 1293 263

BAB 35
Tidak Termasuk Golongan Kami
Orang Yang Merobek Baju 267

- Hadits 1294 267

BAB 36
***Ritsa'* Nabi ﷺ Terhadap Sa'ad Bin Khaulah** 271

- Hadits 1295 271

BAB 37
Dilarang Mencukur Rambut Ketika Tertimpa Musibah 275

- Hadits 1296 275

BAB 38
Tidak Termasuk Golongan Kami
Orang Yang Menampar Pipi 279

- Hadits 1297 279

BAB 39
Dilarang Menyerukan: "Celaka" Dan Menyeru Dengan Seruan Jahiliyah Ketika Tertimpa Musibah 281

- Hadits 1298 281

BAB 40
Orang Yang Duduk Ketika Tertimpa Musibah, Padanya Diketahui Kesedihan 283

- Hadits 1299 283
- Hadits 1300 284

BAB 41
Orang Yang Tidak Menampakkan Kesedihannya Ketika Tertimpa Musibah 295

- Hadits 1301 296

BAB 42
Kesabaran (Yang Berpahala) Adalah (Kesabaran) Pada Benturan Pertama (Yakni Saat Musibah Baru Menimpa) 307

- Hadits 1302 308

BAB 43
Sabda Nabi ﷺ: "Sesungguhnya kami orang-orang yang bersedih karenamu." 313

- Hadits 1303 313

BAB 44
Menangis Di Sisi Orang Sakit 325

- Hadits 1304 325

BAB 45
Ratapan Dan Tangisan Yang Terlarang, Dan Larangan Melakukan Hal Tersebut 331

- Hadits 1305 331

• Hadits 1306 333

BAB 46
Berdiri Untuk Jenazah 339

• Hadits 1307 339

BAB 47
Kapan Seseorang Duduk Setelah Berdiri Untuk Jenazah 343

• Hadits 1308 343

• Hadits 1309 344

BAB 48
Barang Siapa Mengiringi Jenazah Maka Ia Tidak Boleh Duduk Hingga Jenazah Diturunkan Dari Pundak Kaum Laki-Laki (Yang Mengusungnya) Dan Jika Dia Telanjur Duduk, Maka Dia Diperintahkan Berdiri 347

• Hadits 1310 347

BAB 49
Orang Yang Berdiri Untuk Jenazah Seorang Yahudi 353

• Hadits 1311 353

• Hadits 1312 354

• Hadits 1313 354

BAB 50
Kaum Laki-Laki Menggotong Jenazah, Bukan Kaum Perempuan 363

• Hadits 1314 363

BAB 51
Bersegera Membawa Jenazah 367

• Hadits 1315 367

BAB 52
Ucapan Mayit Ketika Ia Berada Di Atas Keranda: "Majukan aku!" 375

• Hadits 1316 375

BAB 53
Orang Yang Membuat Dua Atau Tiga Shaf Di Belakang Imam Ketika Menshalatkan Jenazah 381

• Hadits 1317 381

BAB 54
Beberapa Shaf Ketika Menshalatkan Jenazah 383

• Hadits 1318 383

• Hadits 1319 384

• Hadits 1320 384

BAB 55
Shaf-Shaf Anak-Anak Kecil Bersama Orang-Orang Dewasa Dalam Shalat Jenazah 395

• Hadits 1321 395

BAB 56
Sunnah Menshalatkan Jenazah, Dan Nabi ﷺ Bersabda: "Barang siapa menshalatkan jenazah ...." 397

• Hadits 1322 399

BAB 57
Keutamaan Mengiringi Jenazah 409

• Hadits 1323 410

• Hadits 1324 410

BAB 58
Barang Siapa Menunggu Hingga (Jenazah) Dikebumikan 425

• Hadits 1325 425

BAB 59
Shalatnya Anak-Anak Kecil Bersama Orang-Orang Atas Jenazah 435

• Hadits 1326 435

BAB 60
Menshalatkan Jenazah Di *Mushalla* Dan Masjid 437

• Hadits 1327 437

• Hadits 1328 438

• Hadits 1329 438

BAB 61
Dimakruhkan Menjadikan Masjid Di Atas Kuburan 441

• Hadits 1330 441

BAB 62
Menshalatkan Perempuan Nifas Ketika Dia Meninggal Dunia Dalam Nifasnya 447

• Hadits 1331 447

BAB 63
Di Mana (Posisi) Berdiri (Imam) Untuk Mayit Perempuan Dan Mayit Laki-Laki? 449

• Hadits 1332 449

BAB 64
Takbir Atas Jenazah Empat Kali 453

• Hadits 1333 453

• Hadits 1334 454

BAB 65
Membaca Surat Al-Faatihah Atas Jenazah 459

• Hadits 1335 460

BAB 66
Shalat Di Atas Kuburan Setelah (Jenazah) Dikuburkan 465

• Hadits 1336 465

• Hadits 1337 466

BAB 67
Mayit Mendengar Suara Sandal-Sandal 471

- Hadits 1338 471

BAB 68
Orang Yang Menyukai Dikuburkan Di Tanah Yang Disucikan Atau Semacamnya 477

- Hadits 1339 477

BAB 69
Menguburkan Pada Malam Hari, Dan Abu Bakar ﷺ Dikuburkan Pada Malam Hari 483

- Hadits 1340 483

BAB 70
Mendirikan Masjid Di Atas Kuburan 487

- Hadits 1341 487

BAB 71
Orang Yang Masuk Ke Dalam Kuburan Perempuan 491

- Hadits 1342 491

BAB 72
Menshalatkan Orang Yang Mati Syahid 495

- Hadits 1343 495
- Hadits 1344 496

BAB 73
Menguburkan Dua Dan Tiga Orang Laki-Laki Dalam Satu Liang Kubur 505

- Hadits 1345 505

BAB 74
Orang Yang Tidak Berpendapat Perihal Dimandikannya Orang-Orang Yang Mati Syahid 507

• Hadits 1346 507

BAB 75
Mayit Yang Didahulukan Masuk Ke Dalam Liang Lahad. Dinamakan Liang Lahad Karena Posisinya Di Bagian Sudut (Pinggir) Kubur 511

• Hadits 1347 511

• Hadits 1348 513

BAB 76
***Idzkhir* (Rumput Jeruk) Dan Rumput Liar Di Kuburan** 517

• Hadits 1349 517

BAB 77
Apakah Mayit Boleh Dikeluarkan Dari Kubur Dan Liang Lahad Karena Suatu Alasan? 521

• Hadits 1350 522

• Hadits 1351 523

• Hadits 1352 524

BAB 78
Liang Lahad Dan Liang *Syaqq* Dalam Kuburan 535

• Hadits 1353 535

BAB 79
Jika Anak Kecil Masuk Islam Lalu Meninggal Dunia, Apakah Mayitnya Dishalatkan? Dan Apakah Anak Kecil Ditawarkan Masuk Islam? 539

• Hadits 1354 541

• Hadits 1355 542

• Hadits 1356 543

• Hadits 1357 544

• Hadits 1358 545

• Hadits 1359 546

BAB 80
Jika Seorang Musyrik Ketika Meninggal Dunia Mengucapkan *Laa ilaaha illallaah* 557

• Hadits 1360 557

BAB 81
(Menancapkan) Pelepah Kurma Di Atas Kuburan 561

• Hadits 1361 562

BAB 82
Nasihat Orang Yang Meriwayatkan Hadits Di Sisi Kuburan Dan Para Pengikutnya Duduk Di Sekelilingnya 573

• Hadits 1362 574

BAB 83
Perihal Orang Yang Membunuh Jiwa Manusia 581

• Hadits 1363 581

• Hadits 1364 582

• Hadits 1365 582

BAB 84
Hal Yang Dimakruhkan Terkait Masalah Menshalatkan Orang-Orang Munafik Dan Memohonkan Ampunan Bagi Orang-Orang Musyrik 589

• Hadits 1366 590

BAB 85
Sanjungan (Kesan) Orang-Orang Terhadap Mayit 593

• Hadits 1367 593

• Hadits 1368 594

BAB 86
Perihal Siksa Kubur, Dan Firman-Nya ﷻ 607

• Hadits 1369 608
• Hadits 1370 609
• Hadits 1371 610
• Hadits 1372 611
• Hadits 1373 612
• Hadits 1374 613

BAB 87
Memohon Perlindungan Dari Siksa Kubur 651
• Hadits 1375 651
• Hadits 1376 652
• Hadits 1377 653

BAB 88
Siksa Kubur Karena *Ghibah* (Menggunjing) Dan Kencing 657
• Hadits 1378 657

BAB 89
Ditampakkan Kepada Mayit Tempatnya Pada Waktu Pagi Dan Petang 661
• Hadits 1379 661

BAB 90
Ucapan Mayit Kepada Keranda 667
• Hadits 1380 667

BAB 91
Perihal Pendapat Mengenai Anak-Anak Kaum Muslimin 669
• Hadits 1381 669
• Hadits 1382 670

BAB 92
Perihal Pendapat Mengenai Anak-Anak Orang-Orang Musyrik 677

• Hadits 1383 677
• Hadits 1384 678
• Hadits 1385 678
BAB 93 701
• Hadits 1386 701
BAB 94
Kematian Pada Hari Senin 711
• Hadits 1387 711
BAB 95
Meninggal Dunia Secara Mendadak, Tiba-Tiba 719
• Hadits 1388 719
BAB 96
Perihal Kuburan Nabi ﷺ, Serta Abu Bakar Dan 'Umar رضي الله عنهما ... 723
• Hadits 1389 724
• Hadits 1390 725
• Hadits 1391 726
• Hadits 1392 728
BAB 97
Hal Yang Dilarang Dari Mencela Orang-Orang Yang Telah Meninggal Dunia 739
• Hadits 1393 739
BAB 98
Perihal Orang-Orang Terjahat Yang Telah Meninggal Dunia 745
• Hadits 1394 745
Penutup 747

GLOSARIUM HADITS 749
GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF 751
GLOSARIUM FIQIH 753
DAFTAR NAMA KITAB DAN TERJEMAHANNYA 755

كِتَابُ
الْجَنَائِزِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KITAB XXIII

JENAZAH

٢٣ - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

BAB 1

Tentang Jenazah, Dan Siapa Saja Yang Akhir Ucapannya *Laa Ilaaha Illallaah*

١ - بَابُ فِي الْجَنَائِزِ[1]، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

وَقِيْلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَلَيْسَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ: بَلَى، وَلٰكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ.

Ditanyakan kepada Wahb bin Munabbih: "Bukankah kunci Surga itu adalah *Laa ilaaha illallaah*?" Dia menjawab: "Ya, tetapi bukanlah dinamakan kunci melainkan ia memiliki beberapa gerigi. Maka jika kamu datang dengan membawa kunci yang memiliki beberapa gerigi, maka akan terbuka untukmu. Namun jika tidak demikian, maka tidak akan terbuka untukmu."

---

[1] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: باب في الجنائز.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. كِتَابُ الْجَنَائِزِ] "*Bismillaahir rahmaanir rahiim*. Kitab Jenazah." Seperti itulah lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Ashili dan Abul Waqt. Lafazh *basmalah* berasal dari naskah asli. Disebutkan dalam riwayat Karimah: ((بَابٌ فِي الْجَنَائِزِ)) "Bab Tentang Jenazah" dan seperti itu pula lafazh yang dinukilkan Abu Dzar, tetapi tanpa lafazh: ((بَابٌ)) "Bab".

Adapun lafazh ((الْجَنَائِزُ)), lafazh ini hanya boleh dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim*. Lafazh الْجَنَائِزُ adalah bentuk jamak dari lafazh جَنَازَةٌ atau جِنَازَةٌ, yakni boleh diucapkan dengan dua bentuk pengucapan. Ibnu Qutaibah dan sejumlah ulama berkata: "Pengucapannya dengan *kasrah* (جِنَازَةٌ) lebih fasih." Ada yang berpendapat, dengan *kasrah* (جِنَازَةٌ) berarti keranda dan dengan *fat-hah* (جَنَازَةٌ) berarti mayit (jenazah). Mereka pun berkata: "Tidaklah dikatakan keranda melainkan ketika di atasnya terdapat mayit."

Catatan Penting

Al-Bukhari dan ulama lainnya menempatkan Kitab "al-Jana-iz" (pembahasan perihal jenazah) di antara (pembahasan seputar) shalat dan zakat, karena jenazah erat kaitannya dengan kedua perkara tersebut. Selain itu, di antara hal terpenting yang dilakukan terhadap mayit yaitu berupa memandikannya, mengkafaninya, dan yang lainnya, adalah menshalatinya. Karena shalat mengandung faedah berupa mendo'akannya agar selamat dari siksa, terutama siksa kubur yang akan terjadi di tempatnya dikebumikan.

Perkataan: [وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ] "Dan siapa saja yang akhir ucapannya *Laa ilaaha illallaah*." Ada yang mengatakan, dengan penggalan judul bab ini al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim melalui jalur Katsir bin Murrah al-Hadhrami dari Mu'adz bin Jabal; ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

"Barang siapa yang akhir ucapannya *Laa ilaaha illallaah*, maka dia masuk Surga."

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Al-Bukhari tidak mencantumkan *jawab syarth* lafazh: ((مَنْ)) 'siapa saja' pada judul bab (yaitu: دَخَلَ الجَنَّةَ 'maka dia masuk Surga'-ed) untuk menjaga penafsiran Wahb bin Munabbih. Al-Bukhari membiarkan judul bab (yang merupakan petikan dari hadits) tetap seperti itu agar sesuai dengan penafsiran Wahb bin Munabbih, atau agar hadits itu tetap pada makna zhahirnya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam biografi Abu Zur'ah: ketika Abu Zur'ah mengalami sakaratul maut, orang-orang hendak mentalqinnya, lalu mereka teringat hadits Mu'adz. Maka Abu Zur'ah pun menyampaikan hadits itu kepada mereka berikut sanadnya, dan roh Abu Zur'ah keluar pada akhir perkataannya: *Laa ilaaha illallaah.*

Catatan Penting

Tampaknya al-Bukhari tidak memiliki satu pun hadits yang shahih berdasarkan syaratnya mengenai talqin (membisikkan kalimat syahadat di dekat orang yang hendak meninggal), sehingga dia merasa cukup dengan hadits yang cuma mengindikasikan kepada hal itu. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah melalui jalur lain dengan lafazh: ((لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ)) "Talqini-lah orang-orang yang akan meninggal dunia dari kalian kalimat *Laa ilaaha illallaah.*" Dan, dari Abu Sa'id diriwayatkan seperti itu pula.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Lafazh hadits ini mencakup orang yang mengucapkan *Laa ilaaha illallaah* kemudian langsung meninggal, atau (orang yang mengucapkan *Laa ilaaha illallaah*) dan hidupnya berlangsung lebih lama tetapi tidak mengucapkan apa pun selain kalimat tersebut.

Pengertian hadits ini mengecualikan orang yang pernah mengucapkan *Laa ilaaha illallaah* namun (setelah itu) dia hanya mengamalkan hukum kalimat itu tanpa memperbarui pengucapannya. Jika orang itu mengamalkan amal-amal buruk, maka dia tergantung pada kehendak Allah. Tetapi jika dia mengamalkan amal-amal Shalih, maka di antara keluasan rahmat Allah adalah tidak ada perbedaan antara Islam yang diucapkan (hingga akhir hayat) dan Islam yang diamalkan hukumnya (tanpa memperbarui ucapan *Laa ilaaha illallaah*). *Wallaahu a'lam.*"

At-Tirmidzi meriwayatkan dari 'Abdullah bin al-Mubarak bahwa dia ditalqin ketika hendak meninggal dunia, namun talqin—*Laa ilaaha illallaah*—itu berlebihan, maka dia berkata: "Jika aku telah mengatakannya sekali, maka aku tetap berada dalam keadaan itu selama aku tidak mengucapkan perkataan lain." Hal ini menunjukkan bahwa 'Abdullah bin al-Mubarak berpandangan adanya perbedaan dalam hal tersebut. *Wallaahu a'lam.*

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقِيْلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَلَيْسَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ؟....] "Ditanyakan kepada Wahb bin Munabbih: 'Bukankah kunci Surga itu adalah *Laa ilaaha illallaah*?' ..." Diperbolehkan me-*nashab*-kan (mem-*fat-hah*-kan huruf akhirnya) lafazh مِفْتَاح dengan menempatkannya sebagai *khabar muqaddam* (predikat yang didahulukan), dan boleh juga me-*rafa*-kannya (men-*dhammah*-kan huruf akhirnya) dengan menempatkannya sebagai *mubtada'* (subjek). Seakan-akan penanya mengisyaratkan kepada apa yang disebutkan Ibnu Ishaq dalam kitab *as-Siirah*; bahwa tatkala mengutus al-'Ala' bin al-Hadhrami, Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

((إِذَا سُئِلْتَ عَنْ مِفْتَاحِ الْجَنَّةِ فَقُلْ: مِفْتَاحُهَا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ.))

"Jika kamu ditanya mengenai kunci Surga, maka jawablah: 'Kuncinya adalah *Laa ilaaha illallaah.*'"

Atsar serupa diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal secara *marfu'* oleh al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iimaan*, dan dia menambahkan:

((وَلٰكِنْ مِفْتَاحٌ بِلَا أَسْنَانٍ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ.))

"Akan tetapi (itu) adalah kunci tanpa gerigi. Jika kamu datang dengan membawa kunci yang bergerigi, maka akan terbuka untukmu. Namun jika tidak, maka tidak akan terbuka untukmu."

Tambahan ini mirip dengan jawaban Wahb, sehingga tambahan ini mungkin merupakan lafazh yang disisipkan ke dalam hadits Mu'adz.

Atsar Wahb ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam *at-Taariikhul Kabiir* dan Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliyaa'* melalui jalur Muhammad bin Sa'id bin Rummanah—dengan di-*dhammah*-kan huruf *ra*-nya, di-*tasydid*-kan huruf *mim*-nya, dan setelah *alif* terdapat huruf *nun*—ia berkata: "Ayahku mengabarkan kepadaku, ia berkata: 'Ditanyakan kepada Wahb bin Munabbih ....'" Lalu dia menyebutkan *atsar* tersebut.

Yang dimaksud dengan perkataan *Laa ilaaha illallaah* dalam hadits ini, juga hadits lainnya, adalah dua kalimat syahadat. Sehingga, tidak disebutkannya persaksian kerasulan Muhammad tidak menjadi masalah. Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Ucapan *Laa ilaaha illallaah* adalah *laqab* (sebutan) yang berlaku untuk pengucapan dua kalimat syahadat menurut syari'at."

Sedangkan yang dimaksud dengan ucapan Wahb: ((أَسْنَان)) "gerigi" pada kunci adalah konsisten dalam ketaatan. Maka tidak masalah apabila jawaban Wahb ini sama dengan pendapat kaum Khawarij dan aliran sesat lainnya yang menyatakan bahwa para pelaku dosa besar tidak akan masuk Surga. Sebab perkataan Wahb: (pintu Surga): ((لَمْ يُفْتَحْ)) "tidak akan terbuka" untuknya, maka seakan-akan yang dimaksud

adalah (pintu Surga) tidak akan terbuka bagi orang itu secara sempurna, atau pada awalnya pintu Surga tidak langsung terbuka baginya. Hal ini berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum. Jika tidak demikian, maka sejatinya (nasib) mereka (orang-orang yang datang tanpa membawa kunci yang bergerigi atau tidak konsisten dalam ketaatan) bergantung pada kehendak Allah ﷻ.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad hasan dari Wahb bin Munabbih pernyataan yang mirip dengan ucapannya itu mengenai kalimat *Laa ilaaha illallaah*, lafazhnya: Dari Simak bin al-Mufadhal dari Wahb bin Munabbih: ((مَثَلُ الدَّاعِي بِلَا عَمَلٍ مَثَلُ الرَّامِي بِلَا وَتَرٍ)) "Perumpamaan orang yang berdo'a namun tidak beramal seperti pemanah (yang memanah) tanpa tali busur."

Ad-Dawudi berkata: "Perkataan Wahb dipahami sebagai sikap keras (cambuk agar melakukan ketaatan). Dan, barangkali dia belum menerima hadits Abu Dzar." Yaitu hadits bab ini (no. 1237). Yang benar adalah siapa saja yang mengucapkan *Laa ilaaha illallaah* dengan ikhlas, maka dia akan diberi kunci yang memiliki beberapa gerigi; akan tetapi siapa saja yang menyampurkan hal itu dengan dosa-dosa besar hingga dia meninggal dunia dalam keadaan terus melakukan dosa-dosa itu, maka gerigi kuncinya menjadi tidak kuat sehingga penanganannya memakan waktu lama.

Ibnu Rasyid berkata: "Boleh jadi al-Bukhari bermaksud mengisyaratkan bahwa siapa saja yang mengucapkan *Laa ilaaha illallaah* dengan ikhlas ketika meninggal dunia, maka hal itu menjadi pelebur dosa-dosanya yang lalu. Namun keikhlasan itu mengharuskan adanya taubat dan penyesalan, dan pengucapan kalimat tersebut merupakan tanda keikhlasan itu sendiri. Al-Bukhari memasukkan hadits Abu Dzar (no. 1237) ke dalam bab ini untuk menjelaskan bahwa pengucapan secara ikhlas itu harus disertai keyakinan. Oleh karena itulah, al-Bukhari berkata setelah hadits Abu Dzar yang terdapat dalam Kitab "al-Libaas": 'Abu 'Abdillah (al-Bukhari) berkata: 'Hal ini ketika meninggal dunia atau sebelumnya, jika dia bertaubat dan menyesal.'"

Adapun makna perkataan Wahb: ((فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ جِيَادٌ)) "Jika kamu datang dengan membawa kunci yang bergerigi baik," sejatinya ucapan ini termasuk dalam kategori membuang kata sifat, jika keberadaan kata sifat tersebut telah diketahui atau ditunjukkan oleh konteks ataupun alur pembicaraan. Karena yang dinamakan kunci itu memang harus bergerigi. Sebab jika tidak bergerigi, maka itu hanyalah sebatang kayu atau sepotong besi.

١٢٣٧ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((أَتَانِيْ آتٍ مِنْ رَبِّيْ فَأَخْبَرَنِيْ - أَوْ قَالَ: بَشَّرَنِيْ - أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ)). قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)).

1237. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Mahdi bin Maimun meriwayatkan kepada kami: Washil al-Ahdab meriwayatkan kepada kami dari al-Ma'rur bin Suwaid, dari Abu Dzar رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku didatangi utusan dari Rabbku, lalu dia mengabariku—atau beliau bersabda: dia memberiku kabar gembira—bahwa siapa saja dari umatku yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia masuk Surga.' Aku bertanya: 'Sekalipun dia berzina dan mencuri?' Beliau menjawab: 'Sekalipun dia berzina dan mencuri.'"

[Hadits nomor 1237 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1408, 2388, 3222, 5827, 6268, 6443, 6444, dan 7487]

١٢٣٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِيْ، حَدَّثَنَا[2] الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيْقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا[3] دَخَلَ النَّارَ)). وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

1238. 'Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepadaku: al-A'masy meriwayatkan kepada kami: Syaqiq meriwayatkan kepada kami dari 'Abdullah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk Neraka.' Dan aku berkata: 'Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia masuk Surga.'"

[Hadits nomor 1238 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4497 dan 6683]

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَتَانِيْ آتٍ] "Aku didatangi utusan (dari Rabbku)." Al-Bukhari menyebutkan nama utusan Allah itu dalam Kitab "at-Tauhiid" melalui jalur Syu'bah dari Washil, yaitu Jibril. Al-Bukhari memastikannya dengan perkataan: ((بَشَّرَنِيْ)) "(Lalu) dia memberiku kabar gembira." Al-Isma'ili menambahkan melalui jalur Mahdi yang pada awalnya terdapat suatu kisah, ia berkata:

((كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ مَسِيْرٍ لَهُ، فَلَمَّا كَانَ فِيْ بَعْضِ اللَّيْلِ تَنَحَّى فَلَبِثَ طَوِيْلًا، ثُمَّ أَتَانَا فَقَالَ ....))

---

[2] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[3] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: شيئا.

"Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan beliau. Pada sebagian malam, beliau menjauh (dari kami) dalam waktu yang cukup lama, kemudian beliau mendatangi kami (lagi) lalu bersabda ...."

Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dalam Kitab "al-Libaas" melalui jalur periwayatan Abul Aswad dari Abu Dzar, ia berkata:

((أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ.))

"Aku pernah mendatangi Nabi ﷺ—dan beliau mengenakan pakaian putih—dalam keadaan tidur, kemudian aku mendatangi beliau (kembali) dan ternyata beliau telah bangun."

Maka hadits ini menunjukkan peristiwa itu (kedatangan Malaikat Jibril kepada Nabi) terjadi dalam mimpi beliau.

Perkataan: [مِنْ أُمَّتِيْ] "Dari umatku." Yaitu dari umat yang memenuhi seruanku (*umat ijaabah*). Dimungkinkan juga makna yang lebih umum daripada itu, yaitu umat yang didakwahi (*umat da'wah*), dan pendapat ini cukup beralasan.

Perkataan: [لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا] "Dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun." Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dalam Kitab "al-Libaas" dengan lafazh: ((مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذٰلِكَ ...)) "Tidaklah seorang hamba mengucapkan *Laa ilaaha illallaah* kemudian meninggal dunia dalam keadaan seperti itu ...." Al-Bukhari tidak menyebutkan lafazh tersebut di sini, karena yang menjadi kebiasaannya adalah lebih mendahulukan yang samar (hadits Abu Dzar pada bab ini) atas yang jelas (hadits Abu Dzar pada Kitab "al-Libas"). Itu karena tidak menyekutukan Allah berarti mengesakannya. Hal ini diperkuat oleh *istinbath* (penggalian hukum) 'Abdullah bin Mas'ud pada hadits kedua bab ini terhadap makna sabda Nabi: ((مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ دَخَلَ النَّارَ)) "Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia masuk Neraka."

Al-Qurthubi berkata: "Maksud tidak menyekutukan (Allah) adalah tidak mengadakan sekutu bersama Allah dalam hal-hal yang berhubungan dengan *uluhiyyah* (peribadatan)." Akan tetapi pendapat ini dalam hukum *'urf* (adat kebiasaan) merupakan ungkapan tentang keimanan secara syar'i.

Perkataan: [قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ؟] "Aku bertanya: 'Sekalipun dia berzina atau mencuri?'" Mungkin terlintas dalam pikiran bahwa yang bertanya adalah Nabi ﷺ dan yang ditanya adalah Malaikat pemberi kabar gembira kepada beliau. Padahal, sebenarnya tidak seperti itu. Justru yang bertanya adalah Abu Dzar dan yang ditanya adalah Nabi ﷺ. Hal ini sebagaimana dijelaskan al-Bukhari dalam Kitab "al-Libaas." Disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi: ((قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ)) "Abu Dzar berkata: 'Wahai Rasulullah ....'"

Ada kemungkinan Nabi ﷺ mengatakan demikian untuk memberi penjelasan, sedangkan Abu Dzar mengajukan pertanyaan demikian karena menganggap mustahil terhadap yang ditanyakan (yakni mustahil masuk Surga orang yang berzina dan mencuri). Al-Bukhari sendiri telah menyebutkan kedua kemungkinan tersebut dalam Kitab "ar-Riqaaq" melalui jalur periwayatan Zaid bin Wahb dari Abu Dzar.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Hadits Abu Dzar termasuk 'hadits harapan' (*hadits ar-raja'*) yang menyebabkan sebagian orang bodoh berdalih dengannya untuk melakukan hal-hal yang membinasakan. Padahal hakikat hadits tersebut tidaklah seperti zhahirnya. Karena telah ditetapkan bahwa hak-hak manusia (atas seseorang) tidak bisa gugur (dari pertanggungjawabannya) hanya karena dia meninggal dunia dalam keadaan beriman. Hanya saja, tidak gugurnya hak-hak mereka itu tidak berarti Allah enggan menanggungnya bagi siapa yang dikehendaki-Nya untuk masuk Surga. Oleh karena itulah, Rasulullah ﷺ menepis anggapan mustahil Abu Dzar tersebut."

Ada kemungkinan maksud sabda beliau: ((دَخَلَ الْجَنَّةَ)) "maka dia masuk Surga" adalah dia akan masuk Surga sejak awal ataupun setelah

disiksa. Kita memohon ampunan dan keselamatan kepada Allah. Disebutkan dalam hadits ini:

((مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، أَصَابَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ مَا أَصَابَهُ.))

"Barang siapa yang mengucapkan *Laa ilaaha illallaah*, maka kalimat itu akan bermanfaat baginya pada suatu hari kelak, sementara sebelumnya dia telah menderita karena sesuatu yang menimpanya." Penjelasan mengenai hal ini akan disebutkan dalam Kitab "ar-Riqaaq".

Hadits ini mengandung keterangan bahwa para pelaku dosa besar tidak kekal di Neraka, bahwa dosa-dosa besar itu tidak dapat mencabut nama iman, dan bahwa selain ahli tauhid tidak dapat masuk Surga.

Adapun hikmah mengenai penyebutan zina dan pencurian saja adalah isyarat kepada jenis hak Allah ﷻ dan hak hamba. Tampaknya Abu Dzar teringat akan sabda Nabi ﷺ: ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ)) "Tidaklah seorang pezina itu berzina ketika dia berzina dalam keadaan Mukmin," karena zhahir sabda beliau itu bertentangan dengan zhahir hadits ini. Adapun kompromi di antara keduanya menurut kaidah Ahlus Sunnah adalah dengan memahami sabda Rasulullah ini dengan "iman yang sempurna" (tidaklah seorang pezina itu berzina ketika dia berzina dalam keadaan Mukmin yang sempurna keimanannya), dan hadits bab ini dipahami sebagai ketidakkekalan adzab di dalam Neraka.

Perkataan: [عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِيْ ذَرٍّ] "Meskipun wajah Abu Dzar disungkurkan ke tanah."[4] Dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ra*-nya dan di-*sukun*-kan huruf *ghain*-nya. Namun ada yang mengatakan, dengan di-*dhammah*-kan huruf *ra*-nya dan di-*kasrah*-kan huruf *ghain*-nya (رُغْمِ).

[4] Ungkapan pensyarah عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِيْ ذَرٍّ itu tidak terdapat dalam naskah-naskah yang ada di tangan kami dalam bab ini. Ungkapan tersebut perlu dibenarkan.

Yaitu *mashdar* dari lafazh رَغَمَ dengan di-*fat-hah*-kan dan di-*kasrah*-kan huruf *ghain*-nya, diambil dari lafazh الرَّغْم yang berarti tanah. Seakan-akan beliau menyumpahinya (Abu Dzar) semoga hidungnya ditempelkan di tanah.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ] "'Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats. Syaqiq di sini adalah Abu Wa-il. Sedangkan 'Abdullah yang dimaksud adalah 'Abdullah bin Mas'ud. Dan, mereka semua adalah orang-orang Kufah.

Perkataan: [مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ] "Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah." Disebutkan dalam riwayat Abu Hamzah dari al-A'masy yang terdapat dalam Bab "Tafsir Surat Al-Baqarah": ((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُوْنِ اللهِ نِدًّا)) "Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan berdo'a kepada sekutu selain Allah." Dan, pada awalnya disebutkan: ((قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلِمَةً وَقُلْتُ أَنَا أُخْرَى)) "Nabi ﷺ mengatakan suatu kalimat, sedangkan aku mengatakan kalimat lainnya."

Tidak ada perbedaan riwayat-riwayat yang terdapat dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim* bahwa hadits yang *marfu'* adalah yang berisi ancaman, sedangkan hadits yang *mauquf* adalah yang berisi janji. Namun dalam kitab *al-Jam'u baina ash-Shahiihain*, al-Humaidi beranggapan—dan diikuti oleh Mughalthai dalam *Syarh al-Mughalthai 'ala Shahiihil Bukhari*, serta orang yang mengambil darinya—bahwa yang terdapat dalam riwayat Muslim melalui jalur Waki' dan Ibnu Numair adalah sebaliknya, yakni dengan lafazh berikut:

((مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ))

"Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia masuk Surga. Dan aku berkata: 'Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia masuk Neraka.'"

Tampaknya penyebab kekeliruan dalam hal tersebut adalah lafazh yang terdapat pada Abu 'Awanah (yang diriwayatkan kepada) al-Isma'ili melalui jalur Waki', dengan lafazh yang terbalik. Akan tetapi al-Isma'ili menjelaskan bahwa hadits yang *mahfuzh* (shahih) dari Waki' adalah yang seperti di al-Bukhari. Al-Isma'ili berkata: "Sesungguhnya hadits yang *mahfuzh*, yang meriwayatkannya secara terbalik hanya Abu 'Awanah[5] seorang, dan itulah yang dipastikan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahiih Ibnu Khuzaimah*. Yang benar adalah riwayat sejumlah ulama." Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalur 'Ashim, Ibnu Khuzaimah melalui jalur Yasar,[6] dan Ibnu Hibban melalui jalur al-Mughirah; semuanya dari Syaqiq.

Inilah yang menjadi bahan diskusi, karena sisi ancaman tersebut telah ditetapkan oleh al-Qur-an, dan as-Sunnah datang sesuai dengannya. Sehingga, hal ini tidak membutuhkan *istinbath* (penggalian hukum). Berbeda dengan sisi janji tersebut, maka inilah yang menjadi objek pembahasan. Karena tidaklah benar memahaminya secara zhahirnya, sebagaimana telah ditegaskan. Tampaknya Ibnu Mas'ud belum mendengar hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh:

((قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.))

"Ditanyakan: 'Wahai Rasulullah, apakah dua perkara yang menyebabkan (masuk Surga atau Neraka)?' Beliau menjawab: 'Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia masuk Surga. Dan siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk Neraka.'"

An-Nawawi berkata: "Yang baik adalah dikatakan bahwa Ibnu Mas'ud telah mendengar kedua lafazh tersebut dari Nabi ﷺ, tetapi

---

[5] Disebutkan dalam satu naskah: أبو معاوية.
[6] Disebutkan dalam satu naskah: سيار.

dalam satu saat dia hanya hafal salah satu dari keduanya dan meyakininya. Dengan kata lain, dia belum menghafal lafazh yang satunya lagi. Maka dia me-*marfu'*-kan yang dihafalnya dan menggabungkan lafazh yang lain kepadanya, dan di waktu lainnya yang terjadi sebaliknya." An-Nawawi melanjutkan: "Ini adalah kompromi antara dua riwayat Ibnu Mas'ud dan kecocokannya dengan riwayat Sahabat lainnya mengenai status *marfu'* kedua lafazh tersebut."

Tidak diragukan lagi, apa yang dikatakan an-Nawawi ini memang merupakan sebuah kemungkinan. Akan tetapi kemungkinan itu terlalu jauh, karena jalur periwayatannya (kedua lafazh tersebut) adalah satu. Seandainya jalur periwayatan kedua lafazh tersebut hingga kepada Ibnu Mas'ud ada beberapa, maka kemungkinan itu cukup dekat, meskipun dianggap aneh kesendirian seorang perawi di antara perawi-perawi lainnya tanpa ada yang menyertainya, guru mereka dan orang yang berada di atasnya. Sehingga menisbatkan kealpaan kepada seseorang yang tidak *ma'shum* (maksudnya, 'Abdullah bin Mas'ud) lebih utama daripada tindakan serampangan ini.

Keterangan Tambahan

Dalam *al-Mudraj*, al-Khathib meriwayatkan bahwa Ahmad bin 'Abdul Jabbar meriwayatkan hadits ini dari Abu Bakar bin 'Ayyasy dari 'Ashim secara *marfu'* keseluruhannya. Dan, al-Khatib menyatakan bahwa Ahmad bin 'Abdul Jabbar telah melakukan kekeliruan dalam hal itu.

Dalam hadits Ibnu Mas'ud terdapat dalil bahwa dia berbicara dengan dalil *khithab* (titah). Dimungkinkan juga bahwa *atsar* Ibnu Mas'ud itu diambilnya dari kelaziman membatasi balasan dengan Surga dan Neraka. Hadits ini pun mengandung pengungkapan kalimat untuk *kalam* (perkataan) yang banyak, dan pembahasan hal ini akan disebutkan nanti dalam Kitab "al-Aimaan wan Nudzuur".

BAB 2

Perintah Mengiringi Jenazah

٢ - بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

١٢٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا[7] شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ[8]: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ[9] رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ. وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيْرِ، وَالدِّيْبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ.

1239. Abul Walid meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari al-Asy'ats, ia berkata: Aku pernah mendengar Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin (meriwayatkan) dari al-Bara' رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ memerintahkan tujuh hal kepada kami dan melarang kami dari tujuh hal lainnya. Beliau memerintahkan kami

---

[7] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[8] Dalam naskah (ق) tertulis: الأشعث: سَمِعْتُ.
[9] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: بن عازب.

agar mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang dizhalimi, melaksanakan sumpah, menjawab salam, dan mendo'akan orang yang bersin. Dan beliau melarang kami dari wadah-wadah perak, cincin emas, sutra, pakaian dari sutra, sutra bergaris dari daerah Qassiy di Mesir, dan sutra tebal." (*Harir, dibaj, qassiy, istabraq* adalah macam-macam sutra[ed]).

[Hadits nomor 1239 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2445, 5175, 5635, 5650, 5849, 5863, 6222, 6235, dan 6654]

١٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ)).

تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. وَرَوَاهُ سَلَامَةُ[10] عَنْ عُقَيْلٍ.

1240. Muhammad meriwayatkan kepada kami: 'Amr bin Abi Salamah meriwayatkan kepada kami dari al-Auza'i, ia berkata: Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin al-Musayyib mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya ada lima: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendo'akan orang yang bersin."

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: سلامة بن روح.

Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Abdurrazzaq, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami. Dan, hadits ini diriwayatkan oleh Salamah dari 'Uqail.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ] "Bab: Perintah mengiringi jenazah." Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Al-Bukhari tidak menjelaskan hukumnya, karena perkataan ((أَمَرَنَا)) 'Nabi memerintahkan kami' itu bersifat umum mencakup perintah wajib atau perintah sunnah."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ الْأَشْعَثِ] "Dari al-Asy'ats." Yaitu al-Asy'ats bin Abisy Sya'tsa al-Muharibi.

Perkataan: [عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ] "Dari al-Bara' bin 'Azib." Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dalam Kitab "al-Mazhaalim" dari Sa'id bin ar-Rabi' dari Syu'bah dari al-Asy'ats, lalu ia berkata di dalamnya: ((سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ)) "Aku mendengar al-Bara' bin 'Azib." Disebutkan oleh Muslim melalui jalur Zuhair bin Mu'awiyah dari al-Asy'ats dari Mu'awiyah bin Suwaid, ia berkata: ((دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ...)) "Aku pernah menemui al-Bara' bin 'Azib, lalu aku mendengarnya berkata: ...." Lalu dia menyebutkan hadits itu.

Perkataan: [أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ] "Rasulullah ﷺ memerintahkan tujuh hal kepada kami dan melarang kami dari tujuh hal lainnya." Hal-hal yang diperintahkan itu akan kami sebutkan syarahnya dalam Kitab "al-Adab" dan Kitab "al-Libaas". Dan di antaranya, yang berkaitan dengan bab ini, adalah perintah mengiringi jenazah. Sedangkan syarah hal-hal yang dilarang ditempatkan dalam Kitab "al-Libaas" dan semua itu akan dibahas di sana. Dalam bab ini telah gugur satu larangan karena kealpaan, kemungkinan dari al-Bukhari atau dari gurunya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] "Muhammad meriwayatkan kepada kami." Seperti itulah yang terdapat pada semua riwayat, tanpa disebutkan

nasabnya. Al-Kalabadzi berkata: "Dia adalah Muhammad adz-Dzuhli." 'Amr bin Abi Salamah adalah 'Amr bin Abi Salamah at-Tinnisi yang telah didha'ifkan oleh Ibnu Ma'in dikarenakan haditsnya dari al-Auza'i diriwayatkan secara *munawalah*[11] dan *ijazah*.[12] Akan tetapi, Ahmad bin Shalih al-Mishri menjelaskan bahwa untuk hadits yang didengarnya, 'Amr selalu berkata: ((حَدَّثَنَا)) "meriwayatkan kepada kami," dan dia tidak mengatakan hal itu pada hadits yang tidak didengarnya. Atas dasar ini, 'Amr telah meriwayatkan hadits ini secara *'an'anah* (dengan menggunakan lafazh *'an* yang berarti dari) sehingga hal itu menunjukkan bahwa dia tidak mendengar hadits ini.

Adapun pembelaan untuk al-Bukhari (yang meriwayatkan hadits 'Amr bin Salamah tersebut) adalah dia berpedoman kepada periwayatan secara *munawalah* dan ber-*hujjah* dengannya. Singkat kata, hadits ini termasuk dari hadits yang diriwayatkan secara *'an'anah*. Namun al-Bukhari memperkuat hadits ini dengan *mutaba'ah* yang disebutkan 'Uqbah, sehingga 'Amr tidak sendirian dalam meriwayatkan hadits ini. Di samping itu, hadits ini diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalur al-Walid bin Muslim dan yang lainnya dari al-Auza'i.

Tampaknya, al-Bukhari memilih jalur periwayatan 'Amr karena riwayat ini mengandung penegasan tentang adanya pengabaran (penggunaan lafazh *akhbarana* [mengabarkan kepada kami] di antara al-Auza'i dan az-Zuhri).

Adapun *mutaba'ah* 'Abdurrazzaq yang disebutkan al-Bukhari di atas, *mutaba'ah* itu diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim dan pada bagian akhirnya ia berkata: "Ma'mar meriwayatkan hadits ini secara *mursal*, namun ia pernah meriwayatkannya sekali secara *musnad*

---

[11] Termasuk bentuk penerimaan hadits. Gambarannya adalah seorang guru memberikan kepada muridnya sebuah kitab atau hadits yang tertulis agar dia meriwayatkannya darinya. Lihat *al-Mu'jamul Hadiits fii 'Uluumil Hadiits* karya Dr. Sajidurrahman ash-Shiddiqi (hlm. 128).-ed

[12] Termasuk bentuk penerimaan hadits. Artinya adalah izin seorang guru terhadap muridnya untuk meriwayatkan sebagian yang didengarnya atau semua yang didengarnya dari gurunya atau apa saja yang tercakup dalam karya tulisnya, sekalipun murid ini atau yang diberi ijazah tidak pernah mendengar darinya dan membaca di hadapannya. Lihat *al-Mu'jamul Hadiits fii 'Uluumil Hadiits* karya Dr. Sajidurrahman ash-Shiddiqi (hlm. 11).-pent

(disandarkan kepada Nabi) dari Ibnul Musayyab dari Abu Hurairah." Saya pernah menerima hadits ini secara *mu'allaq* yang tercantum di dalam *Juz adz-Dzuhli*: ((قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ)) "Dia (adz-Dzuhli) berkata: 'Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami ..." Lalu dia mengabarkan hadits tersebut.

Sedangkan riwayat Salamah bin Rauh (سلامة: dengan huruf *lam* tanpa *tasydid*), yaitu keponakan 'Aqil, maka saya menduganya terdapat dalam *az-Zuhriyyaat* karya adz-Dzuhli. Dia (Salamah bin Rauh) memiliki satu naskah dari pamannya ('Aqil) dari az-Zuhri. Ada yang berpendapat, Salamah bin Rauh meriwayatkannya dari sebuah kitab.

Perkataan: [حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ] "Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya ada lima." Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur 'Abdurrazzaq: ((خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ)) "Ada lima hal yang menjadi hak seorang Muslim atas Muslim lainnya." Disebutkan pula dalam riwayat Muslim melalui jalur al-'Ala' bin 'Abdirrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah dengan lafazh: ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ)) "Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya ada enam," dan dia menambahkan:

((وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ.))

"Dan jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah dia nasihat."

Maka jelaslah bahwa makna lafazh الحَقُّ di sini berarti kewajiban, berbeda dengan pendapat Ibnu Baththal, bahwasanya yang dimaksud adalah hak kehormatan dan persahabatan. Zhahirnya, yang dimaksud dengan kewajiban di sini adalah wajib kifayah.

Perkataan: [رَدُّ السَّلَامِ] "Menjawab salam." Pembahasan mengenai hukum-hukumnya disebutkan dalam Kitab "al-Isti-dzaan". Pembahasan mengenai menjenguk orang sakit disebutkan dalam Kitab "al-Mardha". Pembahasan mengenai memenuhi undangan disebutkan dalam pembahasan tentang walimah. Dan, pembahasan mengenai mengiringi jenazah akan disebutkan pada Bab "Keutamaan Mengiringi Jenazah" di

pertengahan Kitab "al-Janaa-iz". Adapun yang dimaksud dalam bab ini adalah penetapan syari'at mengiringi jenazah, yaitu agar tidak terjadi pengulangan.

BAB 3

Menjenguk Mayit Setelah Kematiannya Dan Setelah (Jasadnya) Dimasukkan Ke Dalam Kain-Kain Kafannya

٣ - بَابُ الدُّخُوْلِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِيْ أَكْفَانِهِ

١٢٤١، ١٢٤٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ ﷺ - وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ - فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى فَقَالَ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا نَبِيَّ اللهِ، لَا يَجْمَعُ

اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ: أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِيْ كُتِبَتْ[13] عَلَيْكَ، فَقَدْ مُتَّهَا.

قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه خَرَجَ، وَعُمَرُ رضي الله عنه يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَالَ: اِجْلِسْ، فَأَبَى. فَقَالَ: اِجْلِسْ، فَأَبَى. فَتَشَهَّدَ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه، فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوْا عُمَرَ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ[14] أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ ﴾. فَاللهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ الْآيَةَ، حَتَّى تَلَاهَا أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ، فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتْلُوْهَا.

1241, 1242. Bisyr bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar dan Yunus mengabarkan kepadaku dari az-Zuhri, ia berkata: Abu Salamah mengabarkan kepadaku bahwa 'Aisyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ, telah mengabarinya, ia berkata: "Abu Bakar رضي الله عنه datang dari kediamannya di Sunh dengan menunggang kudanya hingga dia turun, lalu dia memasuki masjid dan tidak berbicara dengan orang-orang hingga dia menemui 'Aisyah رضي الله عنها, lalu dia menuju ke Nabi ﷺ—sedangkan beliau dibaringkan

[13] Dalam naskah (ص) tertulis: كتب الله.
[14] Dalam naskah (ق) setelahnya tertulis: إلى الشاكرين.

dan diselimuti dengan selimut hibarah—lalu dia menyingkap wajah beliau dan menciumnya, kemudian dia menangis seraya berkata: 'Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, wahai Nabi Allah. Allah tidak akan menghimpun dua kematian atasmu. Adapun kematian yang telah ditetapkan atasmu, engkau telah mengalaminya.'"

Abu Salamah berkata: Lalu Ibnu 'Abbas ﷺ mengabarkan kepadaku bahwa Abu Bakar ﷺ keluar saat 'Umar ﷺ sedang berbicara dengan orang-orang. Lalu Abu Bakar berkata: "Duduklah." Namun 'Umar menolak. Lalu ia berkata: "Duduklah." Namun 'Umar menolak. Lalu Abu Bakar ﷺ mengucapkan kalimat syahadat, maka orang-orang berpaling kepadanya dan meninggalkan 'Umar. Lalu Abu Bakar berkata: "*Amma ba'du.* Barang siapa di antara kalian menyembah Muhammad ﷺ, maka Muhammad ﷺ telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Mahahidup, Yang tidak mati. Allah ﷻ berfirman: '*Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul; sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur.*' (QS. Ali 'Imran: 144)"

Demi Allah, sungguh seakan-akan orang-orang tidak mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat tersebut hingga ayat itu dibaca oleh Abu Bakar ﷺ. Maka orang-orang itu menerima ayat tersebut dari Abu Bakar. Sehingga tidaklah seorang pun didengar, melainkan dia sedang membaca ayat tersebut."

[Hadits nomor 1241 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3667, 3669, 4452, 4455, dan 5710]

[Hadits nomor 1242 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3668, 3670, 4453, 4454, 4457, dan 5711]

١٢٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ - امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ - أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ قُرْعَةً، فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ فَأَنْزَلْنَاهُ فِيْ أَبْيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِيْ أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِيْ عَلَيْكَ، لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَمَا يُدْرِيْكِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَكْرَمَهُ؟)) فَقُلْتُ: بِأَبِيْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللهُ؟ فَقَالَ[15]: ((أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ. وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللهِ مَا أَدْرِي - وَأَنَا رَسُوْلُ اللهِ - مَا يُفْعَلُ بِيْ)). قَالَتْ: فَوَاللهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا[16] اللَّيْثُ ... مِثْلَهُ. وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عُقَيْلٍ: ((مَا يُفْعَلُ بِهِ)). وَتَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَمَعْمَرٌ.

1243. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, ia berkata:

---

[15] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال ﷺ.
[16] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

Kharijah bin Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadaku bahwa Ummul 'Ala'—seorang wanita dari kalangan Anshar yang pernah berbai'at kepada Nabi ﷺ—telah mengabarinya; bahwa kaum Muhajirin diundi (mengenai penempatannya), lalu (undian) 'Utsman bin Mazh'un jatuh ke tangan kami. Maka kami pun menempatkannya di rumah-rumah kami. Dia kemudian menderita sakit yang mengantarkannya kepada kematiannya. Setelah meninggal dunia, dia dimandikan dan dikafani dalam beberapa helai kainnya, maka masuklah Rasulullah ﷺ. Aku berkata: "Rahmat Allah tetap atasmu, hai Abus Sa-ib. Aku bersaksi bahwa Allah telah memuliakanmu." Lalu Nabi ﷺ bertanya: "Dari mana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakannya?" Aku menjawab: "Demi ayahku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah. Lalu siapakah yang telah dimuliakan Allah?" Beliau menjawab: "Adapun dia, sesungguhnya hal yang yakin (kematian) telah menemuinya. Demi Allah, sesungguhnya aku mengharapkan kebaikan baginya. Demi Allah, aku tidak mengetahui—padahal aku adalah utusan Allah—apa yang akan diperbuat terhadapku." Ummul 'Ala' berkata: "Demi Allah, setelah kejadian itu aku tidak lagi memuji seseorang untuk selama-lamanya."

Sa'id bin 'Ufair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Al-Laits meriwayatkan kepada kami ...." Sama seperti hadits ini. Nafi' bin Yazid berkata: "Dari 'Uqail: 'Apa yang diperbuat terhadapnya.'" Dan hadits ini diperkuat secara *mutaba'ah* oleh Syu'aib, 'Amr bin Dinar, dan Ma'mar.

[Hadits nomor 1243 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2687, 3929, 7003, 7004, dan 7018]

١٢٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا[17] غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا[18] شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ

[17] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا :قال.
[18] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا :قال.

عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا قُتِلَ أَبِيْ، جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي، وَيَنْهَوْنِيْ، وَالنَّبِيُّ ﷺ لَا يَنْهَانِيْ، فَجَعَلَتْ عَمَّتِيْ فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَبْكِيْنَ أَوْ لَا تَبْكِيْنَ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوْهُ)). تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِيَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ[19]، سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه .

1244. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami: Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Muhammad bin al-Munkadir berkata: Aku pernah mendengar Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما berkata: "Tatkala ayahku terbunuh, aku menyingkap kain dari wajahnya sambil menangis, namun mereka melarangku, padahal Nabi ﷺ tidak melarangku. Lalu bibiku, Fathimah, menangis, maka Nabi ﷺ bersabda: 'Kamu menangis ataupun tidak menangis, para Malaikat senantiasa menaunginya (ayah Jabir, yaitu 'Abdullah) dengan sayap-sayap mereka, hingga kalian mengangkatnya.'"

Hadits ini diperkuat secara *mutaba'ah* oleh Ibnu Juraij: Ibnul Munkadir mengabarkan kepadaku, bahwa dia pernah mendengar Jabir رضي الله عنه (menuturkan hal itu).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الدُّخُوْلِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِيْ أَكْفَانِهِ] "Bab: Menjenguk mayit setelah kematiannya dan setelah (jasadnya) dimasukkan ke dalam kain-kain kafannya." Maksudnya, setelah tubuh orang yang meninggal dunia terbungkus di dalam kain kafan. Ibnu Rasyid berkata: "Dipahami dari bab ini bahwa kematian merupakan

[19] Dalam naskah (ق) tertulis: محمد بن المنكدر.

penyebab berubahnya keindahan/kecantikan seseorang yang dikenal pada masih hidupnya. Oleh karena itulah, diperintahkan agar memejamkan matanya dan menutupinya (setelah meninggal dunia). Maka perintah menutupinya itulah yang dianggap sebagai penyebab larangan menyingkapnya." Sampai-sampai an-Nakha'i berkata: "Sebaiknya mayit hanya dilihat oleh orang yang memandikannya dan orang yang mendampinginya." Maka al-Bukhari membuat judul bab mengenai diperbolehkannya hal itu, kemudian dia menyebutkan di dalamnya tiga hadits berikut ini.

Pertama; Hadits 'Aisyah رضي الله عنها mengenai kunjungan Abu Bakar ke Nabi ﷺ setelah beliau wafat. Hadits ini akan disebutkan secara lengkap pada bab tentang wafat pada akhir Kitab "al-Maghaazi". Kecocokan hadits ini dengan judul bab cukup jelas sebagaimana akan kami jelaskan nanti. Namun yang sangat menyulitkan adalah ucapan Abu Bakar: ((لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ)) "Allah tidak akan menghimpun dua kematian atasmu."

Ucapan Abu Bakar itu mendapatkan beberapa tanggapan. Ada yang mengatakan, ucapannya itu dipahami secara hakikatnya. Abu Bakar mengisyaratkan dengan ucapannya itu sebagai sanggahan terhadap orang yang beranggapan bahwa Nabi ﷺ akan hidup kembali lalu memotong tangan beberapa orang laki-laki. Karena seandainya hal itu benar, pastilah beliau akan mengalami kematian yang lain; maka Abu Bakar pun menyatakan bahwasanya Allah terlalu agung untuk menghimpunkan dua kematian pada diri beliau, sebagaimana Dia menghimpun keduanya atas selain beliau, seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan (lihat QS. Al-Baqarah: 243) dan seperti seorang yang melewati suatu negeri (lihat QS. Al-Baqarah: 259). Ini adalah jawaban yang paling jelas dan paling selamat.

Ada yang berpendapat, Abu Bakar menghendaki bahwa Nabi ﷺ tidak mengalami kematian lain di dalam kubur seperti selain beliau yang dihidupkan untuk ditanya kemudian dimatikan. Ini adalah jawaban ad-Dawudi.

Ada yang mengatakan, maksud Abu Bakar adalah: "Allah tidak menghimpun kematian engkau dan kematian syari'at engkau." Ada juga yang mengatakan, Abu Bakar menjadikan kematian yang kedua sebagai *kinayah* (sindiran) dari kesulitan; artinya setelah kesulitan kematian ini engkau tidak menemukan kesulitan yang lain.

Kedua; Hadits Ummul 'Ala' al-Anshariyyah mengenai kisah 'Utsman bin Mazh'un. Hadits itu akan disebutkan secara lebih lengkap dari redaksi ini pada Bab "Undian" pada akhir Kitab "asy-Syahaadaat" dan dalam Kitab "at-Ta'biir".

Ketiga; Hadits Jabir mengenai kematian ayahnya, dan hadits ini akan disebutkan dalam Kitab "al-Jihaad".

Pengertian hadits pertama dan hadits ketiga dapat menjadi problem (apabila dikaitkan dengan judul bab ini, yang intinya adalah menjenguk jenazah yang sudah dikafani). Karena Abu Bakar masuk sebelum Nabi ﷺ dimandikan, apalagi dikafani. Ketika itu 'Umar pun masih mengingkari wafatnya beliau. Dan, karena Jabir menyingkap kain dari wajah ayahnya sebelum dikafani.

Ada yang mengatakan bahwa jawaban dari hadits yang pertama adalah: sesungguhnya yang terjadi adalah Abu Bakar menjenguk Nabi ﷺ setelah beliau diselimuti, sehingga dari sini diambil pengertian bahwa menemui mayit merupakan perkara terlarang kecuali jika mayit itu telah dimasukkan ke dalam kain kafannya atau ketika dalam keadaan yang dihukumi sama dengan dimasukkannya jasad ke dalam kain kafan. Tujuannya agar tidak terlihat darinya sesuatu yang tidak disukai jika sampai terlihat. Az-Zain bin al-Munayyir berkata, yang dapat disimpulkan sebagai berikut: "Abu Bakar mengetahui bahwa Nabi ﷺ senantiasa terpelihara dari segala hal yang mengganggu, sehingga dia memperbolehkan dirinya masuk tanpa perlu menyelidiki keadaan beliau, dan hal itu tidak berlaku bagi selain dirinya."

Adapun tanggapan atas hadits Jabir, Ibnul Munayyir memaparkan bahwa pakaian yang dikenakan seorang syahid saat dia terbunuh adalah

kain kafannya. Dari situlah jenazah ayah Jabir dihukumi sebagai mayit yang telah dikafani.

Mengenai larangan mereka terhadap Jabir agar jangan menyingkap wajah jenazah ayahnya, dapat dikatakan bahwa larangan mereka itu menunjukkan tidak bolehnya mendekati mayit. Akan tetapi perkataan itu disanggah, bahwa Nabi ﷺ tidak melarang Jabir dari perbuatan itu. Sanggahan tadi dibantah lagi, tidak adanya pencegahan Nabi terhadap mereka agar jangan melarang Jabir menunjukkan bahwa beliau menyetujui larangan mereka terhadap Jabir. Dengan demikian, diperoleh kejelasan bahwa tindakan menjenguk mayit yang disebutkan dalam ketiga hadits tersebut terjadi setelah mayit dikafani atau dalam keadaan yang semisal.

Ibnu Rasyid berkata: "Makna yang terkandung dalam kedua hadits tersebut, yaitu menyingkap mayit setelah diselimuti, hal itu sama dengan menyingkapnya setelah dikafani. *Wallaahu a'lam.*"

Hadits-hadits ini mengandung keterangan:

1. Diperbolehkannya mencium mayit sebagai ungkapan penghormatan dan mencari berkah[20].
2. Diperbolehkannya menjadikan ayah dan ibu sebagai tebusan. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang biasa dilontarkan orang-orang Arab sehingga yang dimaksud bukanlah makna hakikinya. Karena hakikat penebusan setelah kematian tidaklah dapat digambarkan.
3. Diperbolehkannya menangisi mayit, dan hal ini akan dijelaskan secara panjang lebar.

---

[20] Perkataan "mencari berkah" ini pada diri Nabi: adalah boleh, karena Allah telah meletakkan keberkahan pada jasad beliau. Sedangkan orang-orang mati selain beliau, tidak diperbolehkan menciumnya dalam rangka mencari berkah, karena selain Nabi itu tidak dapat dianalogikan (diqiyaskan) kepada beliau. Selain itu, karena perbuatan tersebut terhadap selain beliau merupakan *wasilah* (media) kemusyrikan, sehingga hal itu terlarang. Serta dikarenakan para Sahabat tidak pernah melakukan hal semacam ini terhadap selain Nabi untuk mencari berkah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui apa saja yang diperbolehkan oleh syari'at. *Wallaahu a'lam.*

SYARAH HADITS

Perkataan dalam hadits 'Aisyah: [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ] "'Abdullah mengabarkan kepada kami." Yaitu 'Abdullah bin al-Mubarak. Ma'mar di sini adalah Ma'mar bin Rasyid. Yunus yang dimaksud adalah Yunus bin Yazid. Lafazh: ((السُّنْحُ)) "Sunh" dengan di-*dhammah*-kan huruf *sin*-nya, di-*sukun*-kan huruf *nun*-nya, dan setelahnya terdapat huruf *ha* bermakna perkampungan Bani al-Harits bin al-Khazraj dan istri Abu Bakar dari kalangan mereka.

Perkataan: [فَتَيَمَّمَ] "Lalu dia (Abu Bakar) menuju." Yaitu menuju ke suatu arah. Lafazh: ((بُرْدٌ حِبَرَةٌ)) "kain hibarah" dengan di-*kasrah*-kan huruf *ha*-nya dan di-*fat-hah*-kan huruf *ba*-nya mengikuti pola lafazh عِنَبَة, lafazh ini bisa juga diberi *tanwin* dengan menempatkannya sebagai sifat dan tanpa *tanwin* dengan menempatkannya sebagai *idhafah*. Ia adalah sejenis selimut dari Yaman yang bergaris dan mahal harganya.

Perkataan: [فَقَبَّلَهُ] "Lalu mencium beliau." Yaitu di antara kedua mata beliau. An-Nasa-i membuatkan judul bab tentangnya dan menyebutkannya secara jelas.

Perkataan: [الَّتِي كَتَبَ اللهُ] "Yang telah Allah tetapkan." Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((الَّتِي كُتِبَ)) "yang telah ditetapkan," yaitu dengan di-*dhammah*-kan huruf awalnya dan menggunakan *bina' majhul* (bentuk pasif).

Perkataan dalam hadits Ummul 'Ala': [أَنَّهُ اقْتُسِمَ] "Bahwa diundi." Huruf *ha* adalah *dhamir sya-n*, sedangkan lafazh: ((اقْتُسِمَ)) dengan di-*dhammah*-kan huruf *qaf*-nya. Maksudnya, kaum Anshar benar-benar mengadakan undian dalam hal pemberian tempat tinggal bagi kaum Muhajirin tatkala mereka memasuki Madinah.

Perkataan: [فَطَارَ لَنَا] "Lalu jatuh ke tangan kami." Artinya undian tersebut jatuh ke tangan kami. Sebagian ulama Maghrib menyebutkannya dengan huruf *shad:* ((فَصَارَ لَنَا)) "lalu menjadi jatah kami," hal itu benar dari segi makna jika riwayatnya shahih. Sementara perkataan: [أَبَا السَّائِبِ] "Abus Sa-ib", yaitu 'Utsman tersebut.

Perkataan: [مَا يُفْعَلُ بِيْ] "Apa yang akan diperbuat terhadapku." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((بِهِ)) "terhadap beliau," dan ini adalah kekeliruan yang berasal darinya. Karena hadits yang *mahfuzh* (shahih) dalam riwayat al-Laits adalah lafazh ini. Karena itulah, al-Bukhari mengiringinya dengan riwayat Nafi' bin Yazid dari 'Uqail yang lafazhnya: ((مَا يُفْعَلُ بِهِ)) "Apa yang akan diperbuat terhadap beliau." Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* seukuran ini saja. Tujuannya adalah mengisyaratkan bahwa sisa dari lafazh hadits itu tidak berbeda.

Riwayat Nafi' tersebut di-*maushul*-kan oleh al-Isma'ili. Penguatan hadits secara *mutaba'ah* yang dilakukan Syu'aib akan disebutkan pada akhir Kitab "asy-Syahaadaat" secara *maushul*. Penguatan hadits secara *mutaba'ah* yang dilakukan 'Amr bin Dinar di-*maushul*-kan Abu 'Umar dalam *Musnad*-nya, yakni dari Ibnu 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar. Penguatan hadits secara *mutaba'ah* yang dilakukan Ma'mar di-*maushul*-kan al-Bukhari dalam Kitab "at-Ta'biir" melalui jalur Ibnul Mubarak dari Ma'mar, dan penguatan ini juga di-*maushul*-kan oleh 'Abdurrazzaq dari Ma'mar. Kami telah menyebutkan riwayat ini dalam kitab *Musnad 'Abd bin Humaid*, dia bekata: 'Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami dan lafazhnya: ((فَوَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُوْلُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ)) "Demi Allah, aku tidak mengetahui, padahal aku adalah utusan Allah, apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadap kalian."

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengatakan hal itu karena sesuai dengan firman-Nya ﷻ dalam surat Al-Ahqaaf:

﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ... ﴿٩﴾ ﴾

"Katakanlah (Muhammad): "Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu ...." (QS. Al-Ahqaaf: 9)

Hal itu sebelum turun firman-Nya: ﴿ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ... ﴿٢﴾ ﴾ *"Agar Allah memberikan ampunan kepadamu (Muhammad) atas dosamu*

yang lalu dan yang akan datang ...." (QS. Al-Fat-h: 2) Karena surat al-Ahqaaf adalah *makkiyyah*, sedangkan surat al-Fat-h adalah *madaniyyah*, tanpa terdapat perbedaan pendapat pada keduanya.

Telah diriwayatkan secara shahih, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: ((أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ)) "Aku adalah orang yang pertama masuk Surga." Begitu pula dengan hadits-hadits shahih lainnya yang semakna dengan hadits ini. Dengan demikian, penetapan (pengetahuan) itu dipahami dengan penetapan pengetahuan secara global, sedangkan peniadaan pengetahuan dipahami dengan tidak adanya pengetahuan secara terperinci.

Perkataan dalam hadits Jabir: [وَيَنْهَوْنِي] "dan mereka melarangku." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((وَيَنْهَوْنَنِي)), dan riwayat ini lebih beralasan. Fathimah, bibi Jabir, adalah saudari kandung ayahnya, 'Abdullah bin 'Amr. Lafazh: ((أَوْ)) "atau" dalam sabda Rasulullah ﷺ: [تَبْكِيْنَ أَوْ لَا تَبْكِيْنَ] "kamu menangis atau tidak menangis" diartikan sebagai pilihan. Artinya, sesungguhnya ayahnya, 'Abdullah, dimuliakan dengan penghormatan berupa para Malaikat berdesak-desakan untuk mengangkat rohnya. Namun dimungkinkan bahwa lafazh أَوْ itu merupakan keraguan dari perawi. Pembahasan mengenai hal itu akan dijabarkan dalam Kitab "al-Jihaad".

Perkataan: [... تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ibnu Juraij ...." Hadits penguat ini di-*maushul*-kan oleh Muslim melalui jalur 'Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dan pada awalnya disebutkan: ((جَاءَ قَوْمِيْ بِأَبِيْ قَتِيْلًا يَوْمَ أُحُدٍ)) "Kaumku datang dengan membawa (jasad) ayahku yang terbunuh pada Perang Uhud."

BAB 4

Orang Yang Mengumumkan Sendiri Perihal Kematian Kepada Keluarga Mayit

٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

١٢٤٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

1245. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ mengumumkan kematian an-Najasyi pada hari dia meninggal dunia. Beliau keluar menuju *mushalla* (tempat shalat), lalu beliau berbaris bersama mereka (para Sahabat), dan beliau bertakbir empat kali.

[Hadits nomor 1245 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1318, 1327, 1328, 1333, 3880, dan 3881]

١٢٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ - وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ - ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ)).

1246. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami dari Humaid bin Hilal, dari Anas bin Malik رضي الله عنه , ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Panji itu telah diambil oleh Zaid, namun dia terbunuh. Kemudian diambil oleh Ja'far, namun dia terbunuh. Kemudian diambil oleh 'Abdullah bin Rawahah, namun dia terbunuh—dan sungguh, kedua mata Rasulullah bercucuran air mata—Kemudian diambil oleh Khalid bin al-Walid tanpa diperintahkannya, dan dia diberi kemenangan."

[Hadits nomor 1246 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2798, 3063, 3630, 3757, dan 6242]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ] "Bab: Orang yang mengumumkan sendiri perihal kematian kepada keluarga mayit." Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Dalam naskah riwayat al-Kusymihani dengan membuang huruf *ba*. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Ashili tertulis tanpa lafazh: ((أَهْل)). Jika berdasarkan riwayat yang masyhur, maka *maf'ul* lafazh: ((يَنْعَى)) dibuang, dan *dhamir* (kata ganti) yang terdapat dalam lafazh: ((بِنَفْسِهِ)) kembali kepada orang yang mengumumkan kematian mayit kepada keluarga mayit.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "*Dhamir* itu kembali kepada mayit. Karena biasanya yang tidak dibenarkan adalah mengumumkan kematian (secara umum) kepada orang-orang, (tanpa menyebutkan identitas yang meninggal dunia), karena hal ini dapat mengakibatkan mencekamnya kematian merasuk ke dalam hati." Namun, pendapat yang pertama lebih utama.

Al-Muhallab mengisyaratkan bahwa judul bab ini mengandung cacat. Ia berkata: "Yang benar adalah orang yang mengumumkan sendiri perihal kematian mayit kepada orang-orang." Seperti itulah yang dinyatakannya. Namun, dia tidak melakukan apa pun selain menggantikan lafazh: ((أَهْل)) "keluarga" dengan lafazh: ((النَّاسُ)) "orang-orang" dan menetapkan *maf'ul* (objek) yang dibuang. Barangkali lafazh ((النَّاس)) itu sebenarnya ada dalam kitab asal, lalu gugur atau dibuang secara sengaja karena terdapat petunjuk perkataan tentangnya. Atau, lafazh: ((يَنْعَى)) ditulis dengan di-*dhammah*-kan huruf awalnya, dan yang dimaksud dengan orang itu adalah mayit itu sendiri. Dan *dhamir* tersebut menunjuk kepadanya, sebagaimana dinyatakan az-Zain bin Munayyir. Hal itu selaras dengan riwayat al-Kusymihani.

Mengenai penggunaan kata أَهْل (keluarga), sebenarnya penggunaannya tidak masalah. Karena yang dimaksud dengan kata tersebut adalah yang lebih umum daripada kerabat, yaitu saudara-saudara seagama, dan hal itu lebih utama daripada menggunakan kata النَّاس (orang-orang). Hal ini dilakukan guna mengecualikan orang yang bukan keluarganya (seagama), seperti orang-orang kafir.

Mengenai riwayat al-Ashili, Ibnu Rasyid mengatakan bahwa riwayat itu *fasid* (bathil). Ibnu Rasyid berkata: "Faedah judul bab ini adalah isyarat bahwa tidak semua pengumuman kematian dilarang. Sesungguhnya yang dilarang adalah perbuatan yang dahulu dilakukan orang-orang Jahiliyyah, yaitu mereka mengutus orang untuk mengumumkan berita kematian mayit di pintu-pintu rumah dan di pasar-pasar."

Ibnul Murabith berkata: "Yang dimaksud adalah mengumumkan kematian, yaitu memberitahukan orang-orang tentang meninggalnya salah seorang kerabat mereka, merupakan suatu hal yang mubah (diperbolehkan), sekalipun perbuatan ini mengandung unsur memasukkan kesusahan dan kemurungan kepada keluarganya. Akan tetapi, dalam *mafsadah* ini terdapat kemaslahatan yang banyak. Dengan mengetahui kematian tersebut, mereka akan bersegera menghadiri jenazahnya, mempersiapkan urusan pemakamannya, menshalatinya, mendo'akannya, memohonkan ampunan baginya, dan melaksanakan wasiat-wasiatnya berikut berbagai konsekuensi hukum yang terkait semua itu."

Mengenai pengumuman kematian yang dilakukan orang-orang Jahiliyyah, Sa'id bin Manshur berkata: "Ibnu 'Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Ibnu 'Aun, ia berkata: 'Aku bertanya kepada Ibrahim: 'Apakah mereka tidak menyukai pengumuman kematian?' Dia menjawab: 'Ya.' Ibnu 'Aun berkata: 'Ketika seorang laki-laki wafat di antara mereka, maka seseorang menunggangi hewan tunggangan kemudian dia berteriak di khalayak ramai: 'Aku mengumumkan kematian Fulan.' Dengan sanad ini hingga ke Ibnu 'Aun, ia berkata: 'Ibnu Sirin berkata: 'Menurutku, tidak mengapa seseorang memberitahukan (kematian kepada) teman akrab dan handai taulannya.'"

Kesimpulannya, jika hanya mengumumkan kematian saja maka hal tersebut tidak dimakruhkan; namun jika melebihi hal itu, maka hukumnya dimakruhkan. Bahkan sebagian ulama salaf bersikap tegas dalam hal ini, sampai-sampai ketika seorang kerabatnya meninggal dunia, Hudzaifah berkata: "Janganlah kalian memberitahukannya kepada seorang pun, karena aku khawatir hal itu akan menjadi *na'yu* (pengumuman kematian). Sesungguhnya aku pernah mendengar dengan kedua telingaku ini bahwa Rasulullah ﷺ melarang *na'yu*. Hadits ini diriwayatkan at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad hasan.

Ibnul 'Arabi berkata: "Dari gabungan hadits-hadits tersebut diambil tiga keadaan. *Pertama*, memberitahukan kepada keluarga, teman-teman

dan orang-orang shalih, maka hal ini sunnah. *Kedua*, mengundang pada suatu resepsi untuk membanggakan diri, maka hal ini dimakruhkan. Dan *ketiga*, memberitahukan dengan macam lainnya, seperti ratapan dan semacamnya, maka hal ini diharamkan."

Kemudian al-Bukhari menyebutkan dua hadits dalam bab ini. *Pertama*, hadits Abu Hurairah mengenai shalat atas (jenazah) an-Najasyi dan pembicaraan mengenainya dijelaskan secara lengkap dalam Kitab "al-Janaa-iz". *Kedua*, hadits Anas mengenai kisah terbunuhnya para panglima dalam Perang Mu-tah dan pembicaraan mengenainya akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghaazi". Hadits ini disebutkan dalam tanda-tanda kenabian dengan lafazh: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا)) "Sesungguhnya Nabi ﷺ mengumumkan kematian Zaid dan Ja'far."

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Alasan memasukkan kisah para panglima perang itu ke dalam bab ini adalah karena pengumuman kematian mereka disampaikan kepada para kerabat dan kepada kaum Muslimin yang merupakan keluarga mereka seagama. Sedangkan alasan memasukkan kisah an-Najasyi dikarenakan dia orang yang terasing di negeri kaumnya sendiri, dan dari segi ketundukannya kepada Allah dia telah menjadi saudara bagi kaum Muslimin, sehingga mereka lebih dekat dengannya daripada para kerabatnya sendiri."

Menurut saya, ada kemungkinan pada waktu itu sebagian kerabat an-Najasyi berada di Madinah, dan termasuk orang-orang yang datang bersama Ja'far bin Abi Thalib dari negeri Habasyah, seperti Dzi Mukhammar, keponakan an-Najasyi. Dengan kemungkinan ini, kedua hadits tersebut pun memiliki kesamaan, yaitu sama-sama merupakan pemberitahuan kematian yang disampaikan keluarga masing-masing dari keduanya, baik secara hakikat maupun secara majasi.

BAB 5

Memberitahukan Adanya Jenazah

٥ - بَابُ الْإِذْنِ بِالْجِنَازَةِ

قَالَ أَبُوْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَلَا كُنْتُمْ[21] آذَنْتُمُوْنِيْ؟))

Abu Rafi' mengutip dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?'"

١٢٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْدُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ، فَدَفَنُوْهُ لَيْلًا. فَلَمَّا أَصْبَحَ، أَخْبَرُوْهُ فَقَالَ: ((مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُوْنِيْ؟)) قَالُوْا: كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا - وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ - أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

---

[21] Lafazh ini gugur dari naskah (ص).

1247. Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq asy-Syaibani, dari asy-Sya'bi, dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Seseorang yang pernah dijenguk Rasulullah ﷺ meninggal dunia. Dia meninggal dunia pada malam hari. Lalu mereka mengebumikannya pada malam hari. Keesokan harinya, barulah mereka mengabari beliau. Beliau bertanya: 'Apa yang menghalangi kalian untuk memberitahukan kepadaku?' Mereka menjawab: 'Ketika itu malam hari—dan ketika itu gelap gulita—maka kami tidak ingin merepotkan engkau.' Lalu beliau mendatangi kubur orang tadi, kemudian beliau menshalatinya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِذْنِ بِالْجِنَازَةِ] "Bab: Memberitahukan adanya jenazah." Ibnu Rasyid berkata: "Kami mengharakatinya (lafazh الإِذْنِ) dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* dan men-*sukun*-kan huruf *dzal*. Sedangkan Ibnul Murabith membacanya dengan memanjangkan huruf *hamzah* dan meng-*kasrah*-kan huruf *dzal*, sepola dengan kalimat فَاعِل (sehingga menjadi آذِن)." Menurut saya, yang pertama lebih beralasan (kuat). Yang dimaksud adalah memberitahukan adanya jenazah ketika urusannya (pengurusan jenazah) telah selesai, yaitu agar dishalati. Ada yang mengatakan, judul bab ini berbeda dengan judul bab sebelumnya dimaksudkan untuk memberitahukan diri jenazah (manusia yang telah meninggal dunia) dan hal terkait lainnya.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Bab ini sebagai kelanjutan dari bab sebelumnya, karena *an-na'yu* adalah pemberitahuan kepada orang yang belum mengetahui adanya mayit (jenazah); sedangkan *al-idznu* adalah pemberitahuan kepada orang yang telah mengetahui bahwa urusan mayit telah siap, dan hal itu baik."

Perkataan: [قَالَ أَبُوْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ لَنَبِيُّ ﷺ: أَلَا كُنْتُمْ[22] آذَنْتُمُوْنِيْ؟] "Abu Rafi' mengutip dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: 'Nabi ﷺ bersabda: 'Mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?'" Ini

[22] Lafazh ini gugur dari naskah (ص).

adalah penggalan dari hadits yang telah dibahas secara lengkap pada Bab "Menyapu Masjid", dan hubungannya dengan judul bab cukup jelas.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ] "Muhammad meriwayatkan kepadaku." Yaitu Muhammad bin Salam, sebagaimana dipastikan Abu 'Ali bin as-Sakan dalam riwayatnya dari al-Farabri. Dan, Abu Mu'awiyah di sini adalah Abu Mu'awiyah adh-Dharir.

Perkataan: [مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَعُوْدُهُ] "Seseorang yang pernah dijenguk Rasulullah ﷺ meninggal dunia." Dijelaskan oleh Syaikh Sirajuddin 'Umar bin al-Mulaqqin bahwa yang meninggal dunia ini adalah orang yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, yaitu orang yang selalu menyapu masjid. Ini adalah kekeliruan dari Ibnul Mulaqqin karena terdapat perbedaan di antara kedua kisah tersebut.

Sebelumnya dinyatakan bahwa yang shahih dalam kisah pertama (hadits Abu Hurairah) adalah yang meninggal dunia seorang perempuan, yaitu Ummu Mihjan. Sedangkan yang meninggal dunia dalam hadits ini adalah seorang laki-laki yang bernama Thalhah bin al-Bara' bin 'Umair al-Balwi, sekutu kaum Anshar.

Hadits tentangnya (Thalhah bin al-Bara') diriwayatkan secara ringkas oleh Abu Dawud dan ath-Thabrani melalui jalur 'Urwah bin Sa'id al-Anshari dari ayahnya dari Husain bin Wahwah al-Anshari (وَحْوَح—dengan dua huruf *ha*, sepola dengan kata جَعْفَر); bahwa Thalhah bin al-Bara' sakit, lalu Nabi ﷺ menjenguknya, kemudian beliau bersabda:

((إِنِّيْ لَا أُرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيْهِ الْمَوْتُ فَآذِنُوْنِيْ بِهِ وَعَجِّلُوا.))

"Sesungguhnya aku tidak diperlihatkan (mengenai) Thalhah melainkan kematian akan menjemputnya. Karena itulah, beritahukan kepadaku dan segerakanlah."

Namun sebelum Nabi ﷺ sampai di perkampungan Bani Salim bin 'Auf, Thalhah sudah meninggal dunia. Thalhah sempat berpesan kepada keluarganya saat malam tiba: "Jika aku meninggal dunia, maka kebumikanlah aku dan janganlah kalian memanggil Rasulullah ﷺ. Karena aku mengkhawatirkan (keselamatan) beliau, jika sampai orang-orang Yahudi menyakiti beliau disebabkan olehku." Maka Nabi ﷺ baru dikabari tentang wafatnya pada pagi harinya. Lantas beliau datang dan berdiri dekat kuburnya, dan orang-orang berbaris bersama beliau, kemudian beliau mengangkat kedua tangan beliau seraya berdo'a:

((اَللَّهُمَّ الْقَ طَلْحَةَ يَضْحَكُ إِلَيْكَ وَتَضْحَكُ إِلَيْهِ.))

"Ya Allah, temuilah Thalhah dalam keadaan dia tertawa kepada-Mu dan Engkau tertawa kepadanya."

Perkataan: [كَانَ اللَّيْلُ] "Ketika itu malam hari." Lafazh ini dibaca secara *rafa'* (di-*dhammah*-kan huruf akhirnya), sama seperti perkataan: [وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ] "dan ketika itu gelap gulita." Dengan demikian, lafazh كَانَ pada kedua ungkapan tersebut merupakan كَانَ *tammah* (yang tidak memiliki *khabar*). Adapun pembicaraan mengenai hukum shalat di sisi kubur akan disebutkan pada Bab "Anak-anak Berbaris Satu Shaf Bersama Laki-Laki Dewasa dalam Shalat Jenazah," beserta pembahasan selengkapnya perihal hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما ini (no. 1247).

BAB 6

Keutamaan Orang Yang Ditinggal Mati Anaknya Namun Dia Rela

٦ - بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : ﴿... وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾﴾

Dan firman Allah ﷻ : "*... Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.*" (QS. Al-Baqarah: 155)

١٢٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ[23] ﷺ: ((مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ[24] لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ)).

1248. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami: 'Abdul 'Aziz meriwayatkan kepada

[23] Dalam naskah (ص) tertulis: قال رسول الله ﷺ.
[24] Dalam naskah (ق) tertulis: ثلاثة.

kami dari Anas ﷺ, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah seorang Muslim ditinggal mati oleh tiga orang (anaknya) yang belum mencapai usia baligh, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam Surga lantaran keutamaan kasih sayang-Nya terhadap mereka."

[Hadits nomor 1248 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1382]

١٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ: أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اِجْعَلْ لَنَا يَوْمًا. فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ[25]: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، كَانُوْا[26] حِجَابًا مِنَ النَّارِ)). قَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: ((وَاثْنَانِ)).

1249. Muslim meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: 'Abdurrahman bin al-Ashbahani meriwayatkan kepada kami dari Dzakwan, dari Abu Sa'id ﷺ; bahwa kaum perempuan pernah berkata kepada Nabi ﷺ: "Berilah kami satu hari." Lalu beliau memberikan wejangan kepada mereka dan beliau bersabda: "Perempuan mana saja yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, maka mereka (anak-anaknya) akan menjadi penghalang (baginya) dari Neraka." Seorang perempuan berkata: "Dan dua orang anak?" Beliau menjawab: "Dan dua orang anak."

---

[25] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.
[26] Dalam naskah (ص) tertulis: كن.

١٢٥٠ - وَقَالَ شَرِيْكٌ عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما[27] عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ.

1250. Syarik berkata: dari Ibnul Ashbahani, ia berkata: Abu Shalih meriwayatkan kepadaku dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ; Abu Hurairah berkata: "Yang mereka (anak-anak yang meninggal) itu belum mencapai usia baligh."

١٢٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ)).
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ... ﴿٧١﴾ ﴾.[28]

1251. 'Ali meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidaklah tiga orang anak dari seorang Muslim meninggal dunia, lalu dia masuk Neraka, melainkan sekadar pelaksanaan sumpah."

Abu 'Abdillah berkata: *"Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya (Neraka) ..."* (QS. Maryam: 71).

[Hadits nomor 1251 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6656]

---

[27] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنهما.
[28] Dalam dua naskah (ص) dan (ق) tidak tertulis perkataan: قال أبو عبد الله dan seterusnya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ] "Bab: Keutamaan orang yang ditinggal mati anaknya namun dia rela." Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Al-Bukhari mengungkapkan lafazh *al-fadhl* (keutamaan) agar lafazh tersebut menyatukan perbedaan di antara ketiga hadits yang dicantumkannya; karena hadits pertama mengenai masuk Surga, hadits kedua mengenai terhalang dari Neraka, dan hadits ketiga mengenai masuk Neraka yang dikaitkan dengan sekadar pelaksanaan sumpah. Dan, pada masing-masing dari ketiga perkara tersebut terdapat keutamaan (dari Allah ﷻ) bagi siapa saja yang mengalami kejadian tersebut."

Ketiga hadits itu dapat dikompromikan dengan menyatakan bahwa masuk Surga tidak mesti terhalang dari Neraka. Maka penyebutan terhalang dari Neraka mengandung faedah tambahan, yakni karena hal itu mengharuskan masuk Surga sejak awal. Mengenai hadits ketiga, yang dimaksud dengan masuk Neraka adalah melintasinya; sebagaimana hal ini akan dibahas ketika menjelaskan makna lafazh: ((إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ)) "melainkan sekadar pelaksanaan sumpah."

Ada beberapa macam orang yang melintasi Neraka itu, di antaranya adalah orang yang tidak mendengar desis Neraka. Mereka itulah orang-orang yang telah menerima ketetapan baik dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur-an.[29] Dengan ini, tidak ada lagi pertentangan antara masuk (melintasi) Neraka dan terhalang dari Neraka.

Al-Bukhari mengungkapkan lafazh *walad* (anak) agar dapat mencakup bilangan satu atau lebih. Hadits bab ini memang telah membatasinya dengan tiga atau dua anak, tetapi pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan jumlah satu anak. Keterangan itu sebagaimana ditegaskan dalam hadits Jabir bin Samurah secara *marfu'*:

---

[29] Yaitu QS. Al-Anbiyaa': 101.-ed

((مَنْ دَفَنَ ثَلَاثَةً فَصَبَرَ عَلَيْهِمْ وَاحْتَسَبَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. فَقَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ: أَوِ اثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: أَوِ اثْنَيْنِ. فَقَالَتْ: وَوَاحِدٌ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: وَوَاحِدٌ.))

"Barang siapa mengebumikan tiga orang anak, lalu dia bersabar dan rela, maka wajib baginya Surga." Lalu Ummu Aiman bertanya: "Ataukah dua orang anak?" Beliau menjawab: "Atau dua orang anak." Lalu Ummu Aiman bertanya: "Dan satu orang anak?" Beliau diam, kemudian beliau menjawab: "Dan satu orang anak."

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausath*. Selain itu, disebutkan juga dalam hadits Ibnu Mas'ud secara *marfu'*:

((مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، كَانُوْا لَهُ حِصْنًا حَصِيْنًا مِنَ النَّارِ. قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ، قَالَ: وَاثْنَيْنِ. قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: قَدَّمْتُ وَاحِدًا، قَالَ: وَوَاحِدًا.))

"Barang siapa mempersembahkan tiga orang anak yang belum mencapai usia baligh, maka mereka akan menjadi benteng yang sangat kuat baginya dari Neraka. Abu Dzar berkata: 'Aku telah mempersembahkan dua orang anak.' Beliau bersabda: 'Dan dua orang anak.' Ubay bin Ka'ab berkata: 'Aku telah mempersembahkan satu orang anak.' Beliau bersabda: 'Dan satu orang anak.'"

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia berkata: "Hadits *gharib*." At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits Ibnu 'Abbas berikut secara *marfu'*:

((مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِيْ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ؟ قَالَ: وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ ....))

"Barang siapa dari umatku yang memilik. dua orang anak yang meninggal dunia sebelum usia baligh, maka Allah akan memasukkannya ke dalam Surga. 'Aisyah bertanya: 'Dan orang yang memiliki satu orang anak yang meninggal dunia sebelum usia baligh?' Beliau menjawab: 'Dan orang yang memiliki satu orang anak yang meninggal dunia sebelum usia baligh ....'"

Akan tetapi, tidak ada satu pun hadits dari jalur-jalur periwayatan tersebut yang layak dijadikan sebagai *hujjah*. Bahkan diungkapkan dalam riwayat Syarik yang sanadnya di-*mu'allaq*-kan oleh al-Bukhari, sebagaimana disebutkan nanti, bahwa tidak ada yang bertanya kepada beliau mengenai satu orang anak. An-Nasa-i dan Ibnu Hibban meriwayatkan melalui jalur Hafsh bin 'Ubaidillah dari Anas; bahwa perempuan yang menyatakan "dan dua orang anak," berkata setelah itu: "Seandainya saja tadi aku mengatakan: 'Dan satu orang anak.'" Ahmad pun meriwayatkan melalui jalur Mahmud bin Labid dari Jabir, secara *marfu'*, dengan lafazh:

((مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثٌ مِنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ. قَالَ مَحْمُوْدٌ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: أُرَاكُمْ لَوْ قُلْتُمْ وَوَاحِدٌ لَقَالَ وَوَاحِدٌ، قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذٰلِكَ.))

"Barang siapa yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, lalu dia merelakan mereka, maka dia masuk Surga. Kami berkata: 'Wahai Rasulullah, dan dua orang anak?' Beliau menjawab: 'Dan dua orang anak.' Mahmud berkata: 'Aku berkata kepada Jabir: 'Menurutku, seandainya kalian berkata: 'dan satu orang anak', niscaya beliau bersabda: 'dan satu orang anak.' Jabir berkata: 'Aku juga menduga hal itu.'"

Ketiga hadits ini (riwayat an-Nasa-i, Ibnu Hibban, dan Ahmad) lebih shahih daripada ketiga hadits sebelumnya. Akan tetapi, al-Bukhari

meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab "ar-Riqaaq" secara *marfu'*:

((يَقُوْلُ اللهُ ﷻ : مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِيْ جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ.))

"Allah ﷻ berfirman: 'Tidak ada balasan di sisi-Ku bagi hamba-Ku yang Mukmin, ketika Aku mengambil kekasihnya dari penghuni dunia kemudian dia merelakannya, kecuali Surga.'"

Termasuk ke dalam hadits ini satu orang anak dan lebih. Dan, hadits al-Bukhari inilah yang paling shahih berkenaan dengan hal tersebut.

Perkataan: [فَاحْتَسَبَ] "Namun dia rela." Artinya sabar dan rela terhadap keputusan Allah serta mengharapkan keutamaan-Nya. Namun, pembatasan dengan hal itu juga tidak terdapat dalam hadits-hadits bab. Tampaknya al-Bukhari mengisyaratkan kepada apa yang terdapat dalam sebagian jalur periwayatannya sebagaimana terdapat dalam hadits Jabir bin Samurah sebelumnya, begitu juga dalam hadits Jabir bin 'Abdillah.

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban dan an-Nasa-i melalui jalur Hafsh bin 'Ubaidillah bin Anas dari Anas secara *marfu'*:

((مَنِ احْتَسَبَ مِنْ صُلْبِهِ ثَلَاثَةً دَخَلَ الْجَنَّةَ ....))

"Barang siapa merelakan tiga orang anak dari darah dagingnya, maka dia masuk Surga ...."

Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'*:

((لَا يَمُوْتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُمْ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ....))

"Tidaklah tiga orang anak salah seorang dari kalian meninggal dunia, lalu dia merelakan mereka, melainkan dia masuk Surga ...."

Disebutkan dalam riwayat Ahmad dan ath-Thabrani dari hadits 'Uqbah bin 'Amir secara *marfu'*:

((مَنْ أَعْطَى ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ فَاحْتَسَبَهُمْ عَلَى اللهِ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.))

"Barang siapa mempersembahkan tiga orang anak dari darah daging-nya, lalu dia merelakan mereka kepada Allah, maka wajib baginya Surga."

Dan, disebutkan dalam kitab *al-Muwaththa'* dari Abun Nadhr as-Sulami secara *marfu'*:

((لَا يَمُوْتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ إِلَّا كَانُوْا جُنَّةً مِنَ النَّارِ ....))

"Tidaklah tiga orang anak salah seorang dari kaum Muslimin meninggal dunia, lalu dia merelakan mereka melainkan mereka akan menjadi tameng dari Neraka ...."

Telah diketahui dari kaidah-kaidah dasar syari'at bahwa pahala tidak akan diperoleh kecuali berdasarkan niat, sehingga perlu membatasinya dengan kerelaan (*ihtisab*), dan bahwa hadits-hadits yang disebutkan secara mutlak itu dipahami berdasarkan hadits yang dibatasi. Namun al-Isma'ili mengisyaratkan adanya pertentangan lafazh, ia berkata: "Mengenai anak yang baligh dikatakan dengan *ihtisab*, sedangkan mengenai anak kecil dikatakan dengan *iftirath*." Demikianlah pendapat mayoritas ahli bahasa. Akan tetapi, tidak diharuskan bahwa istilah yang ini tidak dapat digunakan untuk istilah yang itu. Bahkan Ibnu Duraid dan ulama lainnya menyebutkan: اِحْتَسَبَ فُلَانٌ بِكَذَا, yakni dengannya dia mencari pahala di sisi Allah. Kata ini lebih umum dari-pada menggunakannya untuk anak yang telah dewasa ataupun untuk

anak kecil, dan hal itu dinyatakan dalam hadits-hadits yang telah kami sebutkan, sehingga hadits-hadits itu merupakan *hujjah* bagi keabsahan penggunaan istilah ini.

Perkataan: [﴿... وَبَشِّرِ الصَّٰبِرِينَ﴾ : وَقَوْلِ اللهِ ﷻ] "Dan firman Allah ﷻ : *'... Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar'* (QS. Al-Baqarah: 155)." Disebutkan dalam riwayat Karimah dan al-Ashili: ((قَالَ اللهُ)) "Dan Allah berfirman."

Yang dimaksud orang-orang yang sabar oleh al-Bukhari adalah mereka yang dikisahkan pada sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah; karena dalam ayat ini Allah menjelaskan karakter orang yang sabar melalui firman-Nya:

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ ﴾

"(Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata: 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali).'" (QS. Al-Baqarah: 156)

Tampaknya al-Bukhari ingin membatasi kemutlakan hadits-hadits tersebut dengan ayat yang menunjukkan agar meninggalkan kegelisahan dan kesedihan.

Adapun lafazh ﴿مُّصِيبَةٌ﴾ (musibah) dalam ayat di atas, sekalipun yang dimaksudkannya adalah musibah dalam cakupan yang luas, lafazh ini juga mencakup musibah yang menimpa anak. Sebab, bagaimana pun juga hal itu termasuk bagian dari musibah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ] "'Abdul 'Aziz meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib, dan hal itu diperjelas dalam riwayat Ibnu Majah dan al-Isma'ili melalui jalur ini. Sedangkan semua perawi sanad ini adalah orang-orang Bashrah.

Perkataan: [مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ] "Tidaklah seorang Muslim." Pembatasan dengan Muslim agar dapat mengecualikan orang kafir. Huruf مِنْ yang pertama mengandung arti keterangan (*bayaniyyah*), sedangkan huruf مِنْ yang kedua berfungsi sebagai huruf tambahan. Huruf مِنْ gugur dalam riwayat Ibnu 'Ulayyah dari 'Abdul 'Aziz, sebagaimana akan disebutkan pada akhir Kitab "al-Janaa-iz". Lafazh مُسْلِم adalah *isim* dari lafazh مَا, sementara *istitsna'* dan kalimat yang menyertainya adalah *khabar*.

Hadits ini sudah cukup jelas mengenai pengkhususan hal itu (ditinggal mati anak yang belum baligh) bagi seorang Muslim, tetapi apakah hal itu berlaku juga bagi orang yang ditinggal mati anaknya sewaktu dia masih kafir, sebelum kemudian dia masuk Islam? Terdapat diskusi mengenai hal ini.

Hadits Abu Tsa'labah al-Asyja'i menunjukkan ketiadaan hal itu, ia berkata:

((قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَاتَ لِيْ وَلَدَانِ، قَالَ: مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدَانِ فِي الْإِسْلَامِ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ.))

"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, aku ditinggal mati kedua anakku.' Beliau bersabda: 'Barang siapa ditinggal mati kedua anaknya dalam Islam, maka Allah memasukkannya ke dalam Surga.'"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani. Dari 'Amr bin 'Abasah, secara *marfu'*:

((مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ فِي الْإِسْلَامِ فَمَاتُوْا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوْا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ.))

"Barang siapa ditinggal mati ketiga anaknya dalam Islam dan mereka meninggal dunia sebelum usia baligh, maka Allah memasukkannya ke dalam Surga."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad. Ahmad juga meriwayatkan dari Raja' al-Aslamiyyah, ia berkata:

((جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اُدْعُ اللهَ لِيْ فِي ابْنٍ لِيْ بِالْبَرَكَةِ، فَإِنَّهُ قَدْ تُوُفِّيَ لَهُ ثَلَاثَةٌ، فَقَالَ: أَمُنْذُ أَسْلَمْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ

((....

"Seorang perempuan mendatangi Rasulullah ﷺ lalu ia berkata: 'Wahai Rasulullah, berdo'alah kepada Allah untukku mengenai anakku agar diberi berkah, karena dia telah ditinggal mati tiga orang anaknya.' Lalu beliau bertanya: 'Apakah semenjak kamu masuk Islam?' Perempuan itu menjawab: 'Ya ...'"

Perkataan: [يُتَوَفَّى لَهُ] "Dia ditinggal mati." Ditulis dengan di-*dhammah*-kan huruf awalnya. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dengan lafazh: ((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا)) "Tidaklah dua orang Muslim yang ditinggal mati ..." Zhahirnya, yang dimaksud anak di sini adalah anak laki-laki secara hakiki. Hal itu ditunjukkan oleh riwayat an-Nasa-i tersebut melalui jalur Hafsh dari Anas; di dalamnya disebutkan: ((ثَلَاثَةٌ مِنْ صُلْبِهِ)) "tiga orang anak keturunannya (darah dagingnya)," dan sama seperti hadits 'Uqbah bin 'Amir. Namun apakah termasuk ke dalam anak-anak tersebut cucu-cucu? Itu merupakan objek diskusi. Yang jelas bahwa anak-anak keturunan termasuk di dalamnya, terutama ketika tidak terdapat perantara antara mereka dan ayahnya. Pembatasan bahwasanya mereka berasal dari anak keturunan mengandung keterangan yang menunjukkan pengecualian cucu dari anak-anak perempuan.

Perkataan: [ثَلَاثَةٌ] "Tiga orang anak." Seperti itulah yang dinukilkan mayoritas perawi *Shahiihul Bukhari*. Demikianlah yang terdapat pada selain al-Bukhari serta yang tertulis dalam riwayat al-Ashili dan Karimah: ((ثَلَاث)) dengan membuang huruf *ha* (*ta marbuthah*), dan penulisan ini boleh terjadi karena yang membedakannya telah dibuang.

Perkataan: [لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ] "Yang belum mencapai usia baligh." Demikianlah yang dinukil oleh semua penyalin naskah, yaitu dengan di-*kasrah*-kan huruf *ha*-nya, di-*sukun*-kan huruf *nun*-nya, dan setelahnya huruf *tsa*. Ibnu Qurqul meriwayatkan dari ad-Dawudi bahwa dia mengharakatinya dengan di-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan *nun*-nya, dan dia menafsirkan maksudnya bahwa mereka belum pernah berbuat maksiat. Ibnu Qurqul berkata: "Namun ulama lainnya tidak menyebutkan (batasan) seperti itu." Sedangkan yang *mahfuzh* (shahih) adalah yang pertama. Artinya, mereka belum mencapai usia baligh yang dapat menyebabkan dituliskan dosa-dosa atas mereka.

Al-Khalil berkata: "Seorang anak telah mencapai usia *hints* (baligh) ketika diberlakukan *qalam* (pena pencatat amal) atasnya. Lafazh *hints* itu sendiri berarti dosa; Allah berfirman: ﴿وَكَانُوا۟ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾﴾ *'Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.'* (QS. Al-Waaqi'ah: 46)." Ada yang mengatakan, maksudnya adalah telah mencapai masa saat dia dikenakan sanksi jika dia melanggar atas sumpahnya.

Ar-Raghib berkata: "Beliau menggunakan lafazh *hints* untuk mengungkapkan usia baligh lantaran seseorang akan dikenakan sanksi atas apa yang diperbuatnya pada usia tersebut, berbeda dengan usia sebelumnya. Adapun *al-itsm* (dosa) dikhususkan penyebutannya karena itulah yang terjadi pada usia baligh, dan karena terkadang seorang anak kecil diberi pahala. Dan hal ini dikhususkan untuk *ash-shaghiir* (anak kecil), sebab rindu dan cinta kepadanya lebih besar dan kasih sayang terhadapnya lebih kuat."

Atas dasar itulah, barang siapa telah mencapai usia baligh maka orang tua yang kehilangan dirinya tidak akan memperoleh pahala tersebut, sekalipun secara global kehilangan anak itu tetap akan diberikan ganjaran. Demikianlah yang dijelaskan kebanyakan ulama. Mereka membedakan antara anak yang telah baligh dan yang lainnya, bahwa ketika anak yang telah baligh itu disinyalir dapat berbuat durhaka terhadap orang tua, maka akibatnya dia tidak akan disayangi. Berbeda

dengan anak kecil yang tidak mungkin melakukan hal itu, karena dia bukanlah orang yang terkena *khithab* (perintah).

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Justru orang dewasa masuk dalam hal itu dari segi arti dan tujuannya, karena ketika hal itu ditetapkan pada anak kecil yang merupakan beban bagi kedua orang tuanya, lalu bagaimana hal itu tidak dapat ditetapkan pada orang dewasa yang telah mencapai usia dapat berusaha dan telah memberikan manfaat kepadanya serta ditujukan kepadanya *khithab* berupa beberapa kewajiban?" Ibnul Munayyir melanjutkan: "Barangkali inilah rahasia al-Bukhari menghilangkan pembatasan dengan hal itu dalam judul bab." Pendapat pertama diperkuat oleh sabda beliau: ((بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ)) "lantaran keutamaan kasih sayang-Nya terhadap mereka." Karena kasih sayang terhadap anak-anak kecil itu lebih besar, dikarenakan tidak adanya dosa yang mereka perbuat.

Namun apakah dapat disamakan dengan anak-anak kecil seseorang yang telah baligh dalam keadaan gila, misalnya, dan keadaannya itu tetap berlangsung hingga dia meninggal dunia? Hal ini perlu ditinjau ulang. Karena keberadaan mereka yang tanpa dosa itu menunjukkan adanya persamaan, namun ujian yang menimpa orang tuanya yang akan menjadi ringan dengan kematiannya menunjukkan tidak adanya persamaan. Tidak terdapat dalam beberapa jalur hadits yang membatasinya dengan cinta berat terhadap anak atau tidak ada cinta—meskipun logikanya demikian—dan dengan adanya kebencian dan kejenuhan sebagian orang terhadap anaknya, terutama orang yang berada dalam keadaan sulit. Akan tetapi, karena anak itu telah ditetapkan menjadi objek cinta dan kerinduan, maka hukum itu dikaitkan dengannya meskipun hal itu berbeda-beda bagi setiap individu.

Perkataan: [إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ] "Melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam Surga." Disebutkan dalam hadits 'Utbah bin 'Abdillah as-Sulami yang terdapat dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan hal yang serupa dengan hadits bab ini, tetapi di dalamnya disebutkan: ((إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ)) "melainkan mereka akan

menyambutnya di delapan pintu Surga; dari mana saja dia ingin, maka dia dapat masuk." Dan, ini adalah tambahan atas kemutlakan masuk Surga (sebagaimana disebutkan al-Bukhari). Hadits 'Utbah ini diperkuat oleh hadits riwayat an-Nasa-i dengan sanad shahih, dari hadits Mu'awiyah bin Qurrah dari ayahnya, secara *marfu'*, dan disebutkan di tengah-tengah haditsnya:

((مَا يَسُرُّكَ أَنْ لَا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ يَسْعَى يَفْتَحُ لَكَ.))

"Tidakkah membuatmu senang apabila kamu mendatangi satu pintu dari pintu-pintu Surga, lalu kamu mendapatinya berada di situ, dia berusaha membukanya untukmu."

Perkataan: [بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ] "Lantaran keutamaan kasih sayang-Nya terhadap mereka." Artinya, dikarenakan keutamaan kasih sayang Allah terhadap anak-anak. Ibnut Tin berkata: "Ada yang mengatakan, sesungguhnya *dhamir* (kata ganti) yang terdapat dalam lafazh: ((رَحْمَتِهِ)) itu kembali kepada ayah, karena dialah yang menyayangi mereka ketika di dunia, lalu dia dibalas dengan kasih sayang di akhirat."

Namun pendapat pertama tadi lebih utama, dan pendapat ini diperkuat oleh hadits yang terdapat dalam riwayat Ibnu Majah melalui jalur ini, di dalamnya disebutkan: ((بِفَضْلِ رَحْمَةِ اللهِ إِيَّاهُمْ)) "Lantaran keutamaan kasih sayang Allah terhadap mereka." Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i dari hadits Abu Dzar: ((إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ)) "Melainkan Allah akan mengampuni keduanya (kedua orang tuanya) lantaran keutamaan kasih sayang-Nya. Disebutkan dalam riwayat ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dari hadits al-Harits bin Uqaisy—Uqaisy ditulis dengan huruf *qaf* dan *syin* dalam bentuk *tashghir*—secara *marfu'* dengan lafazh: ((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ إِلَّا دَخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ)) "Tidaklah dua orang Muslim yang ditinggal mati oleh empat orang anaknya, melainkan Allah akan memasukkan keduanya ke dalam

Surga lantaran keutamaan kasih sayang-Nya." Seperti itulah yang disebutkan dalam hadits 'Amr bin 'Abasah, sebagaimana akan kami sebutkan sebentar lagi.

Al-Karmani berkata: "Zhahirnya, yang dimaksud dengan perkataan: ((إِيَّاهُمْ)) 'terhadap mereka' adalah jenis orang Muslim yang ditinggal mati anak-anaknya, bukan anak-anaknya itu. Artinya, lantaran keutamaan kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang ditinggal mati (oleh anaknya)." Al-Karmani melanjutkan: "Diperbolehkan menuliskan kata ini dalam bentuk jamak, karena lafazh ((مُسْلِم)) tersebut dalam bentuk *nakirah* dan dalam redaksi *nafi* (negatif), sehingga menjadikannya bermakna umum."

Tetapi yang diduga al-Karmani sebagai zhahir hadits itu bukanlah zhahir, karena pada jalur periwayatan selain ini justru disebutkan sesuatu yang menunjukkan bahwa *dhamir* (kata ganti) itu kembali kepada anak-anak. Disebutkan dalam hadits 'Amr bin 'Abasah yang terdapat dalam ath-Thabrani: ((إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ هُوَ وَإِيَّاهُمُ الْجَنَّةَ)) "melainkan Allah akan memasukkannya lantaran kasih sayang-Nya, yakni terhadapnya dan terhadap anak-anaknya ke dalam Surga." Dan, disebutkan dalam hadits Abu Tsa'labah al-Asyja'i sebelumnya: ((أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ)) "Allah akan memasukkannya ke Surga lantaran keutamaan kasih sayang-Nya terhadap mereka." Penggalan ini diucapkan setelah perkataan: ((مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدَانِ)) "barang siapa yang ditinggal mati kedua anaknya." Dengan itu, jelaslah bahwa *dhamir* (kata ganti) dalam perkataan: ((إِيَّاهُمْ)) "terhadap mereka" itu ditujukan untuk anak-anak, bukan untuk orang tua. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ] "'Abdurrahman bin al-Ashbahani meriwayatkan kepada kami." Disebutkan dalam riwayat al-Ashili dengan lafazh: ((أَخْبَرَنَا)) "mengabarkan kepada kami." Nama asli ayah 'Abdurrahman ini adalah 'Abdullah. Al-Bukhari berkata dalam *at-Taariikh*: "Sesungguhnya dia berasal dari negeri Ashbahan, yaitu ketika Abu Musa menaklukkan negeri itu." Ulama lainnya berkata: "Dahulu 'Abdullah berdagang ke negeri Ashbahan, lalu dia dipanggil

dengan julukan al-Ashbahani." Tidak ada pertentangan di antara kedua pendapat tersebut pada apa yang *zhahir* (terlihat) bagi saya.

Perkataan: [عَنْ ذَكْوَانَ] "Dari Dzakwan." Yaitu Abu Shalih as-Samman yang disebutkan pada sanad *mu'allaq* setelahnya (no. 1250).

Pada Kitab "al-'Ilm" yang telah berlalu pembahasannya, disebutkan bahwa 'Abdurrahman bin al-Ashbani (Ibnu al-Ashbahani) juga meriwayatkan hadits dari Abu Hazim dari Abu Hurairah. Dengan demikian, dapat disimpulkan 'Abdurrahman al-Ashbahani memiliki riwayatnya dari dua guru (yaitu Dzakwan Abu Shalih sebagaimana tertera pada hadits bab ini dan Abu Hazim sebagaimana tertera pada hadits dalam Kitab "al-'Ilm"); dan guru 'Abdurrahman al-Ashbahani sendiri, yaitu Abu Shalih, memiliki riwayat dari dua guru (yaitu Abu Sa'id dan Abu Hurairah).

Perkataan: [أَنَّ النِّسَاءَ] "Bahwa kaum perempuan." Telah disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa mereka berasal dari kalangan Anshar.

Perkataan: [اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا] "Berilah kami satu hari." Hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "al-'Ilm" (no. 101) dengan redaksi yang lebih lengkap, disertai dengan pembahasan atasnya, sehingga tidak perlu lagi diulangi di sini, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [أَيُّمَا امْرَأَةٍ] "Perempuan mana saja." Dikhususkannya penyebutan perempuan karena *khithab* (titah) ketika itu ditujukan bagi kaum perempuan. Di samping hal itu tidak memiliki pengertian lainnya, berdasarkan keterangan yang ada pada beberapa jalur periwayatan.

Perkataan: [ثَلَاثَةٌ] "Tiga orang anak." Disebutkan dalam riwayat Abu Dzar: ((ثَلَاثٌ)) "tiga orang." Dan, alasan mengenai hal itu telah dijelaskan.

Perkataan: [مِنَ الْوَلَدِ] "Dari anaknya." Lafazh ini (الْوَلَدِ) ditulis dengan dua harakat *fat-hah* (yaitu pada huruf *waawu* dan *lam*). Makna lafazh ini mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, tunggal dan jamak.

Perkataan: [كَانُوْا] "Maka mereka." Disebutkan dalam riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi: ((كُنَّ)), dengan di-*dhammah*-kan huruf *kaf*-nya dan *nun* yang ber-*tasydid*. Tampaknya al-Hawami menggunakan lafazh *mu'annats* (bentuk feminin), yaitu كُنَّ, karena mempertimbangkan lafazh النَّفْس (jiwa) atau النَّسَمَة (orang) sebagai tempat kembali *dhamir* jamak yang terdapat pada lafazh كُنَّ. Sementara lafazhnya dalam riwayat Abul Waqt: ((إِلَّا كَانُوْا لَهَا حِجَابًا)) "Melainkan mereka akan menjadi penghalang baginya."

Perkataan: [قَالَتِ امْرَأَةٌ] "Seorang perempuan berkata." Perempuan itu adalah Ummu Sulaim al-Anshariyyah, ibunda Anas bin Malik. Keterangan ini sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad *jayyid* dari Ummu Sulaim, ia berkata:

((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَأَنَا عِنْدَهُ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ إِلَّا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ، فَقُلْتُ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ.))

"Pada suatu hari, Rasulullah ﷺ bersabda dan ketika itu aku ada di sisi beliau: 'Tidaklah dua orang Muslim ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum mencapai usia baligh, melainkan Dia akan memasukkannya ke dalam Surga lantaran keutamaan kasih sayang-Nya terhadap mereka.' Lalu aku bertanya: 'Dan dua orang anak?' Beliau menjawab: 'Dan dua orang anak.'"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, tetapi haditsnya tanpa menyebutkan kisah tersebut.

Ummu Mubasysyir al-Anshariyyah juga pernah melontarkan pertanyaan tersebut. Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Laila dari Abuz Zubair dari Jabir:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ فَقَالَ: يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ، مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاثْنَانِ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ وَاثْنَانِ.))

"Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah menemui Ummu Mubasysyir, lalu beliau bersabda: 'Hai Ummu Mubasysyir, barang siapa yang ditinggal mati oleh tiga anaknya, maka dia masuk Surga.' Lalu aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, dan dua orang anak?' Beliau diam, kemudian menjawab: 'Ya, dan dua orang anak.'"

Sebelumnya, disebutkan pula dari hadits Jabir bin Samurah bahwa Ummu Aiman termasuk orang-orang yang menanyakan hal itu. Sedangkan dari hadits Ibnu 'Abbas bahwa 'Aisyah juga termasuk di antara mereka. Ibnu Basykuwal meriwayatkan bahwa Ummu Hani' pun pernah menanyakan hal itu.

Dimungkinkan masing-masing dari mereka telah menanyakan hal itu pada majelis tersebut. Sedangkan terulangnya kisah itu jauh dari kebenaran. Karena ketika Nabi ﷺ ditanya mengenai dua orang anak setelah menyebutkan tiga orang anak, beliau menjawab bahwa dua orang anak sama seperti itu. Tampaknya jawaban ini diwahyukan kepada beliau seketika itu juga, dan itulah yang dipastikan oleh Ibnu Baththal dan yang lainnya. Jika memang seperti itu adanya, maka membatasinya dengan tiga orang anak saja—setelah itu—adalah suatu hal yang dianggap sangat jauh dari kebenaran. Karena dengan pemahaman itu, berarti sama saja mengecualikan dua orang anak yang hukumnya telah ditetapkan melalui wahyu—berdasarkan pendapat yang menyatakan bilangan ini—dan hal itu akan didiskusikan nanti.

Memang, sebelumnya disebutkan dalam hadits Jabir bin 'Abdillah bahwa dia termasuk orang-orang yang menanyakan hal itu. Al-Hakim dan al-Bazzar meriwayatkan dari hadits Buraidah bahwa 'Umar juga pernah menanyakan hal itu, dan lafazhnya:

((مَا مِنِ امْرِئٍ وَلَا امْرَأَةٍ يَمُوْتُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ.))

"Tidaklah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, ditinggal mati tiga orang anaknya melainkan Allah akan memasukkannya ke Surga. Lalu 'Umar berkata: 'Wahai Rasulullah, dan dua orang anak?' Beliau menjawab: 'Dan dua orang anak.'"

Al-Hakim berkata: "Sanadnya shahih." Dengan demikian, beragamnya kisah hadits ini tidaklah jauh, karena *khithab* yang disampaikan kepada kaum perempuan mengenai hal itu tidak mesti diketahui kaum laki-laki.

Perkataan: [وَاثْنَانِ] "Dan dua orang anak." Mengikuti al-Qadhi 'Iyadh, Ibnut Tin berkata: "Hal ini menunjukkan bahwa suatu pemahaman yang berdasarkan kepada bilangan (*mafhum al-'adad*) tidak dapat dijadikan *hujjah*. Karena Sahabat perempuan (yang mengajukan pertanyaan kepada Rasul tentang ditinggal mati oleh dua orang anak) merupakan perempuan yang dapat memahami bahasa Arab dengan sangat baik. Dan, dia tidak menjadikan angka tiga sebagai sesuatu yang menetapkan hukum secara mengikat. Sebab kalau dia menjadikannya sebagai sesuatu yang menetapkan hukum secara mengikat, tentu dia akan beranggapan hukum (pasti masuk Surga) tidak berlaku bagi orang yang ditinggal mati oleh selain dari tiga orang anak. Tetapi dia justru beranggapan hukum tersebut (masuk Surga karena ditinggal mati oleh selain dari tiga anak) merupakan perkara yang mungkin saja terjadi. Oleh karena itulah, dia mengajukan pertanyaan tersebut." Demikianlah penjelasan Ibnut Tin.

Zhahirnya, Sahabat perempuan itu justru menjadikan *mafhum al-'adad* sebagai sesuatu yang menetapkan hukum secara mengikat. Sebab jika tidak menjadikannya seperti itu, tentu dia tidak akan mengajukan pertanyaan. Di lain pihak, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang berdasarkan angka/bilangan (*dilalah mafhum al-'adad*) bukanlah

sesuatu yang bersifat yakin (pasti), tetapi masih merupakan sesuatu yang bersifat mungkin, dan dari sanalah terjadi pertanyaan mengenai ditinggal mati oleh dua orang anak itu.

Al-Qurthubi berkata: "Sesungguhnya angka tiga disebutkan secara khusus karena angka ini adalah permulaan dari bilangan banyak (jamak dalam bahasa Arab). Jadi, karena besarnya musibah itulah maka balasannya pun semakin besar. Namun jika melebihi bilangan tiga, terkadang dampak musibah terasa lebih ringan. Karena musibah itu menjadi seperti suatu hal yang biasa-biasa saja, sebagaimana dikatakan: 'Aku sering diintimidasi karena permusuhan, hingga aku tidak lagi merasakan takut atasnya.'"

Perkataan al-Qurthubi itu akan berkonsekuensi pada pengkhususan balasan (masuk Surga) hanya bagi orang yang ditinggal mati oleh tiga orang anak, kemudian dua orang anak. Berbeda dengan orang yang ditinggal mati oleh empat atau lima orang anak. Ini adalah kejanggalan yang sangat rumit. Karena jika keempat orang anaknya itu meninggal secara bersamaan, berarti dia telah ditinggal mati oleh tiga orang anak ditambah satu orang anak. Padahal tidak diragukan lagi bahwa musibah karena ditinggal mati empat atau lima orang anak lebih berat (daripada ditinggal mati tiga atau dua orang anak).

Adapun jika mereka (anak-anak tadi) meninggal dunia satu per satu, maka orang tuanya akan memperoleh balasan tersebut ketika kematian anaknya yang ketiga, berdasarkan kandungan janji Nabi ﷺ. Jika berdasarkan pendapat al-Qurthubi tersebut, bahwa ketika dia ditinggal mati oleh anak yang keempat maka balasan itu akan hilang darinya karena terulangnya musibah tersebut yang sama. Cukup jelas bahwa pendapat ini bathil. Yang benar, seharusnya hadits tersebut lebih mencakup terhadap empat orang anak atau lebih. Hal itu diperkuat dengan alasan bahwa mereka tidak menanyakan mengenai ditinggal mati oleh empat orang anak atau bilangan di atasnya. Karena hal itu seperti sesuatu yang telah diketahui oleh mereka. Sebab ketika musibah itu banyak, maka balasannya akan lebih besar. *Wallaahu a'lam.*

Al-Qurthubi juga berkata: "Dimungkinkan hal itu berbeda-beda berdasarkan perbedaan keadaan orang yang tertimpa musibah dari sisi tingginya kelembutan hati, besarnya rasa cinta, dan sebagainya." Jawaban mengenainya telah kami sebutkan.

Catatan Penting

Perkataan: ((وَاثْنَانِ؟)) "Dan dua orang anak?" Maksudnya adalah dan jika telah meninggal dua orang anak, apa hukumnya? Lalu Nabi ﷺ menjawab: ((وَاثْنَانِ)) "Dan dua orang anak." Maksudnya adalah jika telah meninggal dua orang anak maka hukumnya sama seperti itu. Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur ini: ((وَاثْنَيْنِ)) dengan dibaca *nashab*, artinya lantas apa hukum dua orang anak (yang meninggal). Dan, disebutkan dalam riwayat Sahl sebelumnya: ((أَوِ اثْنَانِ)) "atau dua orang anak."

Hal itu menjelaskan adanya persamaan antara hukum tiga anak dan dua anak. Sebelumnya disebutkan nukilan dari Ibnu Baththal, bahwa hadits itu dipahami: hal itu diwahyukan kepada beliau dalam seketika. Dan, tidaklah jauh dari kebenaran jika wahyu itu turun kepada beliau dalam waktu yang lebih cepat daripada kedipan mata. Namun dimungkinkan pula pengetahuan mengenai hal itu telah ada sebelumnya di sisi beliau, hanya saja beliau mengkhawatirkan mereka akan bergantung kepadanya. Sebab pada umumnya, ditinggal mati dua orang anak lebih banyak terjadi daripada ditinggal mati tiga orang anak. Yang demikian sebagaimana disebutkan dalam hadits Mu'adz dan yang lainnya mengenai persaksian tentang tauhid. Kemudian tatkala beliau ditanya mengenainya, pastilah hal itu membutuhkan jawaban (sehingga beliau pun menjelaskannya). *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [... وَقَالَ شَرِيكٌ] "Syarik berkata ...." Hadits ini di-*maushul*-kan oleh Ibnu Abi Syaibah darinya dengan lafazh:

((حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: أَتَانِيْ أَبُوْ صَالِحٍ يُعَزِّيْنِيْ عَنِ ابْنٍ لِيْ فَأَخَذَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَدْفِنُ ثَلَاثَةَ أَفْرَاطٍ إِلَّا كَانُوْا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ، قَالَ: وَاثْنَيْنِ. وَلَمْ تَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ.))

"'Abdurrahman bin al-Ashbahani meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih mendatangiku dalam rangka bertakziah atas kematian putraku, lalu dia menyampaikan hadits dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah; bahwa Nabi ﷺ telah bersabda: 'Tidaklah seorang perempuan mengebumikan tiga orang anak melainkan mereka akan menjadi penghalang baginya dari Neraka.' Lalu seorang perempuan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku telah mempersembahkan dua orang anak.' Beliau bersabda: 'Dan dua orang anak.' Perempuan itu tidak bertanya kepada beliau mengenai satu orang anak. Abu Hurairah pun berkata: 'Anak yang belum mencapai usia baligh.'"

Zhahir redaksi ini adalah tambahan dari Abu Hurairah itu berstatus *mauquf*. Dan, dimungkinkan maksudnya bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id telah bersepakat atas redaksi yang *marfu'*, sedangkan Abu Hurairah menambahkan dalam haditsnya batasan ini dan hal ini pun *marfu'* juga. Sebelumnya disebutkan dalam Kitab "al-'Ilm" melalui jalur lain dari Syu'bah dengan sanad pertama, dan pada akhirnya ia berkata: ((وَعَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَقَالَ: ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ)) "Dan dari Ibnu al-Ashbahani: Aku mendengar Abu Hazim dari Abu Hurairah, dan ia berkata: 'Tiga orang anak yang belum mencapai usia baligh.'" Tambahan yang terdapat dalam hadits Abu Sa'id itu berasal dari riwayat Syarik, sedangkan hafalannya perlu ditinjau ulang. Akan tetapi, riwayat ini terdapat pada Muslim dari riwayat Syu'bah dari Ibnul Ashbahani.

Hal-hal terkait perkataan: ((وَلَمْ تَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ)) "Perempuan itu tidak bertanya kepada beliau mengenai satu orang anak," telah dijelaskan pada awal bab ini. Adapun tambahannya akan disebutkan pada Bab "Pujian Manusia Terhadap Mayit" pada akhir Kitab "al-Janaa-iz".

Tambahannya lainnya akan disebutkan pada Kitab "ar-Riqaaq" dalam pembahasan mengenai hadits yang di dalamnya disebutkan kematian seorang anak kecil, dan anak kecil itu mencakup satu orang anak.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيٌّ] "'Ali meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Ali bin al-Madini. Sementara Sufyan di sini adalah Sufyan bin 'Uyainah.

Perkataan: [لَا يَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ] "Tidaklah tiga orang anak dari seorang Muslim meninggal dunia." Dalam *al-Athraaf* karya al-Mizzi disebutkan tambahan: ((لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ)) "yang belum mencapai usia baligh." Namun, ungkapan itu tidak terdapat pada riwayat Ibnu 'Uyainah yang terdapat dalam al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya ungkapan itu terdapat dalam matan haditsnya pada jalur periwayatan lain.

Faedah mencantumkan jalur periwayatan terakhir yang juga bersumber dari Abu Hurairah (no. 1250) adalah dikarenakan redaksinya mengandung keumuman yang juga terkandung dalam perkataan (no. 1248): ((مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى ...)) "Tidaklah seorang Muslim ditinggal mati ..." Sebab hadits ini mencakup kaum perempuan dan kaum laki-laki. Berbeda dengan riwayat hadits sebelumnya (no. 1249), yang hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan.

Perkataan: [فَيَلِجَ النَّارَ] "Lalu dia masuk Neraka." Lafazh ini (النَّارَ) dibaca secara *nashab*, karena *fi'il mudhari'*-nya di-*nashab*-kan setelah *nafi* (kalimat negatif) dengan memperkirakan adanya huruf أَنْ. Akan tetapi, ath-Thibi meriwayatkan bahwa syaratnya adalah antara lafazh yang ada sebelum huruf *fa* dan setelahnya terdapat hubungan sebab-akibat. Sedangkan di sini tidak terdapat hubungan sebab-akibat, karena tidak boleh dikatakan kematian anak dan tidak adanya kematian adalah penyebab masuknya orang yang melahirkan mereka ke Neraka.

Ath-Thibi berkata: "Sesungguhnya huruf *fa*-nya itu dimaknai sama dengan huruf *wawu* (dan) yang menunjukkan arti menghimpun." Dan, ketetapannya adalah tidak terhimpun bagi seorang Muslim kematian tiga orang anaknya dan masuknya ke Neraka. Hal itu tidak

dapat dihindari jika riwayatnya dibaca secara *nashab,* dan cara baca ini diterima oleh sejumlah ulama dari ath-Thibi, bahkan mereka menetapkannya.

Namun pendapat ini perlu ditinjau ulang, karena hubungan sebab-akibat itu terjadi dengan memperhatikan adanya *istitsna'* (pengecualian), mengingat *istitsna'* setelah kalimat *nafi* (negatif) berarti penetapan. Jadi, seakan-akan bermakna bahwa diringankannya dari masuk Neraka disebabkan oleh kematian anak-anak. Yang demikian cukup jelas karena masuk Neraka bersifat umum, sedangkan peringanannya terjadi lantaran beberapa perkara, di antaranya kematian anak-anak berikut syaratnya. Sedangkan pernyataan ath-Thibi bahwa huruf *fa*-nya itu dimaknai sama dengan huruf *wawu* (dan), yang menunjukkan arti menghimpun, perlu ditinjau ulang.

Saya mendapati dalam *Syarh al-Masyaariq* karya Syaikh Akmaluddin bahwa maknanya adalah *fi'il* yang kedua itu tidak dihasilkan setelah *fi'il* yang pertama. Seakan-akan dia meniadakan terjadinya keduanya dengan gambaran bahwa yang kedua itu ada setelah yang pertama, karena yang dimaksud adalah peniadaan masuk Neraka setelah adanya kematian tersebut. Ath-Thibi berkata: "Jika riwayatnya itu dibaca dengan *rafa'* (di-*dhammah*-kan huruf akhirnya), maka artinya adalah tidak masuk Neraka setelah kematian anak-anak kecuali untuk waktu yang singkat."

Disebutkan dalam riwayat Malik dari az-Zuhri, sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab "al-Aimaan wan Nudzuur" dengan lafazh: ((لَا يَمُوْتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ)) "Tidaklah salah seorang dari kaum Muslimin yang ditinggal mati tiga orang anaknya disentuh oleh Neraka melainkan sekadar pelaksanaan sumpah semata." Perkataan تَمَسُّهُ di sini secara pasti dibaca dengan *rafa'*. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ] "Melainkan sekadar pelaksanaan sumpah." Dibaca dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ta*-nya, di-*kasrah*-kan huruf *ha*-nya, dan di-*tasydid*-kan huruf *lam*-nya. Yaitu sesuatu yang digunakan

untuk membebaskan sumpah. Lafazh تَحِلَّةَ adalah bentuk *mashdar* dari kalimat حَلَّلَ الْيَمِيْنَ, artinya dia menebus sumpah. Terdapat ungkapan: حَلَّلَ تَحْلِيْلًا وَتَحِلَّةً وَتَحِلا yang ditulis tanpa huruf *ha*, namun yang nomor tiga ini (تَحِلَّةً) *syadz*. Ahli bahasa berkata: "Dikatakan فَعَلْتُهُ تَحِلَّةَ الْقِسَمِ (aku melakukannya sekadar pelaksanaan sumpah), artinya sesuatu yang aku gunakan sebagai penebus sumpahku dan aku tidak berlebih-lebihan." Al-Khaththabi berkata: "حَلَّلْتُ الْقَسَمَ تَحِلَّةً, artinya aku menepati sumpah."

Al-Qurthubi berkata: "Masih diperselisihkan mengenai yang dimaksud dengan sumpah ini. Ada yang mengatakan, maksudnya adalah sumpah tertentu. Ada lagi yang mengatakan, maksudnya adalah sumpah yang tidak ditentukan." Namun jumhur ulama berpedoman pada pendapat pertama. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya bukanlah sumpah pada substansinya, tetapi maknanya memperkecil masalah masuk Neraka dan lafazh itu digunakan dalam permasalahan ini.

Anda berkata: لَا يَنَامُ هٰذَا إِلا لِتَحْلِيلِ الأَلْيَةِ (tidaklah dia tidur melainkan sekadar mengistirahatkan bokong). Anda katakan: مَا ضَرَبْتُهُ إِلَّا تَحْلِيْلا (tidaklah aku memukulnya melainkan sekadarnya), yaitu ketika kamu tidak berlebihan dalam memukulnya; artinya adalah seukuran yang tidak membuatnya terluka.

Ada yang mengatakan, huruf *istitsna'* (pengecualian) itu dimaknai dengan huruf *wawu* (dan), artinya Neraka itu tidak menyentuhnya baik sedikit maupun banyak karena dilakukan sekadar pelaksanaan sumpah. Al-Farra dan al-Akhfasy membolehkan penggunaan huruf إِلا dengan makna *wawu* (dan) tersebut. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ: ﴿... لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ۝١٠ إِلَّا مَن ظَلَمَ ...﴾ "*... Sesungguhnya di hadapan-Ku, para Rasul tidak perlu takut, kecuali orang yang berlaku zhalim ...*" (QS. An-Naml: 10-11). Yang pertama adalah pendapat jumhur, dan inilah yang ditetapkan oleh Abu 'Ubaid serta ulama lainnya. Mereka berkata: Yang dimaksud dengannya adalah firman-Nya ﷻ: ﴿... وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۝٧١ ...﴾ *"Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya (Neraka) ...."* (QS. Maryam: 71)

Al-Khaththabi berkata: "Artinya, dia tidak masuk Neraka untuk disiksa di sana, tetapi dia memasukinya hanya untuk melintas dan lintasan itu sekadar pelaksanaan sumpah." Hal itu ditunjukkan oleh pernyataan yang terdapat dalam 'Abdurrazzaq dari Ma'mar dari az-Zuhri pada akhir hadits ini: ((إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ)) 'melainkan sekadar melaksanakan sumpah,' yaitu masuknya Neraka." Dalam kitab *Sunan* karya Sa'id bin Manshur dari Sufyan bin 'Uyainah, pada bagian akhirnya disebutkan: "Kemudian Sufyan membaca: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ... ﴿٧١﴾ ﴾ (QS. Maryam: 71)."

Melalui jalur periwayatan Zam'ah bin Shalih dari az-Zuhri, pada akhirnya disebutkan: "Ditanyakan, apa itu sekadar pelaksanaan sumpah?" Dia menjawab: 'Yaitu firman-Nya ﷻ : ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ... ﴿٧١﴾ ﴾ (QS. Maryam: 71)." Seperti itulah yang tertulis dalam naskah asli Karimah, yaitu: ((قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ... ﴿٧١﴾ ﴾)) "Abu 'Abdillah berkata: *'Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya (Neraka) ....'*" (QS. Maryam: 71)

Demikian yang diriwayatkan oleh 'Abdul Malik bin Habib dari Malik dalam penafsiran hadits ini. Hadits serupa diriwayatkan melalui jalur lain oleh ath-Thabrani dari hadits 'Abdurrahman bin Bisyr al-Anshari secara *marfu'*: ((مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ لَمْ يَرِدِ النَّارَ إِلَّا عَابِرَ سَبِيْلٍ)) "Barang siapa ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum mencapai usia baligh, maka dia tidak akan masuk Neraka melainkan seperti orang yang melintasi jalan." Artinya, (sekadar) melintasi *shirath* (jembatan). Hal serupa disebutkan dari hadits lain yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Sahl bin Mu'adz bin Anas al-Juhani dari ayahnya secara *marfu'*:

((مَنْ حَرَسَ وَرَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مُتَطَوِّعًا، لَمْ يَرَ النَّارَ بِعَيْنِهِ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ... ﴿٧١﴾ ﴾))

"Barang siapa berjaga di belakang kaum Muslimin dalam perang *fi sabilillah* secara suka rela, maka dia tidak akan melihat Neraka dengan

matanya melainkan sekadar pelaksanaan sumpah. Karena Allah ﷻ telah berfirman: *'Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya (Neraka) ...'* (QS. Maryam: 71)."

Namun masih diperselisihkan mengenai posisi sumpah dalam ayat tersebut. Ada yang mengatakan, sumpah itu tersembunyi, dan perkiraannya adalah: وَاللهِ، إِنْ مِنْكُمْ (Demi Allah, sesungguhnya tidak ada seorang pun daripadamu). Ada yang mengatakan, sumpah itu terjadi karena ayat tersebut di-*'athaf*-kan (dihubungkan) dengan sumpah terdahulu dalam firman-Nya ﷻ: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ ... ﴿٦٨﴾﴾ *"Maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan Kami kumpulkan mereka (bersama syaitan) ..."* (QS. Maryam: 68). Maksudnya, وَرَبِّكَ، إِنْ مِنْكُمْ "demi Rabbmu, sesungguhnya tidak ada seorang pun daripadamu. Ada yang mengatakan, sumpah diambil dari firman-Nya ﷻ: ﴿... حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٧١﴾﴾ *"suatu ketentuan yang sudah ditetapkan"* (QS. Maryam: 71), maksudnya قَسَمًا وَاجِبًا (sumpah yang wajib/pasti). Seperti itulah yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan ulama lainnya melalui jalur Murrah dari Ibnu Mas'ud, melalui jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dan melalui jalur Sa'id dari Qatadah mengenai penafsiran ayat ini.

Ath-Thibi berkata: "Dimungkinkan bahwa yang dimaksud dengan sumpah adalah redaksi yang menunjukkan kepastian, karena firman-Nya: ﴿كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ﴾ *'Hal itu bagi Rabbmu ...'* adalah penjelasan dan penetapan terhadap firman-Nya: ﴿وَإِن مِّنكُمْ﴾ *'Dan tidak ada seorang pun di antara kamu ...,'* maka hal ini diposisikan sebagai sumpah, bahkan lebih, karena *istitsna'* datang dengan menggunakan bentuk *nafi'* (negatif) dan *itsbat* (positif)."

Para ulama Salaf berbeda pendapat mengenai yang dimaksud dengan mendatangi Neraka pada ayat tersebut:

1) Ada yang mengatakan, artinya masuk. 'Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar, ia berkata: Aku mendapatkan kabar dari orang yang pernah mendengar dari Ibnu 'Abbas, lalu dia menyebutkan penafsiran tersebut. Ahmad, an-Nasa-i, dan al-Hakim meriwayatkan dari hadits Jabir secara *marfu'*:

((الْوُرُوْدُ الدُّخُولُ، لَا يَبْقَى بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَتَكُوْنُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ بَرْدًا وَسَلَامًا))
"Mendatangi Neraka artinya memasukinya. Orang yang baik maupun yang jahat pasti memasukinya. Namun, Neraka itu menjadi dingin dan keselamatan bagi orang-orang Mukmin." At-Tirmidzi dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur as-Suddi, ia berkata: Aku mendengar Murrah meriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: "Mereka mendatanginya, yaitu memasukinya, kemudian mereka keluar darinya karena amal-amal mereka." 'Abdurrahman bin Mahdi berkata: Aku berkata kepada Syu'bah: "Sesungguhnya Isra-il me-*marfu'*-kan hadits ini." Syu'bah berkata: "Dia benar, dan aku sengaja membiarkannya begitu." Kemudian hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari 'Abd bin Humaid dari 'Ubaidillah bin Musa dari Isra-il secara *marfu'*.

2) Ada yang mengatakan, yang dimaksud dengan mendatangi Neraka adalah melintas di atasnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh ath-Thabari dan ulama lainnya melalui jalur Bisyr bin Sa'id dari Abu Hurairah, melalui jalur Abul Ahwash dari 'Abdullah bin Mas'ud, melalui jalur Ma'mar dan Sa'id dari Qatadah, dan melalui jalur Ka'ab al-Ahbar dan dia menambahkan:

((يَسْتَوُوْنَ كُلُّهُمْ عَلَى مَتْنِهَا، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: أَمْسِكِيْ أَصْحَابَكِ وَدَعِيْ أَصْحَابِيْ، فَيَخْرُجُ الْمُؤْمِنُوْنَ نَدِيَّةً أَبْدَانِهِمْ.))

"Mereka semua berdiri tegak di atas punggung Neraka, kemudian ada yang berseru: 'Tahanlah para pengikutmu dan tinggalkanlah para pengikut-Ku.' Maka keluarlah orang-orang Mukmin dengan badan-badan mereka yang basah."

Kedua pendapat ini adalah pendapat yang paling shahih mengenai masalah tersebut, dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Karena orang yang menyebutkan masuk, maka boleh saja dia menggunakan kata itu untuk mengungkapkan arti melintas. Alasannya adalah orang yang melintasi Neraka itu berada di atas *shirath* dalam arti orang

yang memasukinya. Akan tetapi, keadaan orang-orang yang melintasi Neraka berbeda-beda menurut perbedaan amal masing-masing. Maka orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang melintas bagaikan kilatan kilat, sebagaimana perincian hal tersebut akan disebutkan pada syarah hadits mengenai syafaat yang terdapat dalam Kitab "ar-Riqaaq", *insya Allah.* Kebenaran penafsiran ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ummu Mubasysyir:

((أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَمَّا قَالَ: لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ النَّارَ: أَلَيْسَ اللهُ يَقُوْلُ: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ... ﴾ فَقَالَ لَهَا: أَلَيْسَ اللهُ تَعَالَى يَقُوْلُ: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا ... ﴾ الْآيَةَ.))

"Sesungguhnya ketika Nabi ﷺ bersabda: 'Seseorang yang menghadiri Perjanjian Hudaibiyah tidak akan masuk Neraka.' Hafshah bertanya kepada beliau: 'Bukankah Allah berfirman: *'Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya (Neraka) ...'* (QS. Maryam: 71).' Maka beliau bersabda kepadanya: 'Bukankah Allah juga berfirman: *'Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa ...'* (QS. Maryam: 72).'"

Hadits ini mengandung keterangan mengenai lemahnya pendapat orang yang berkata bahwa mendatangi Neraka itu dikhususkan bagi orang-orang kafir, kelemahan pendapat orang yang berkata bahwa arti mendatangi tersebut adalah mendekati Neraka, kelemahan pendapat orang yang berkata bahwa maknanya adalah didekatkan di atasnya, dan kelemahan pendapat orang yang berkata bahwa makna mendatangi Neraka adalah demam yang menimpa seorang Mukmin di dunia. Hanya saja yang terakhir ini tidaklah jauh dari kebenaran, dan itu tidak bertentangan dengan hadits-hadits lainnya. *Wallaahu a'lam.*

Selain dari yang telah disebutkan, hadits bab ini juga mengandung beberapa faedah, yaitu bahwa anak-anak kaum Muslimin itu berada di Surga, karena suatu hal yang tidak mungkin apabila Allah mengampuni

orang tua mereka lantaran keutamaan kasih sayang-Nya kepada mereka, namun Allah sendiri tidak menyayangi mereka. Demikianlah ditegaskan oleh al-Muhallab. Keberadaan anak-anak kaum Muslimin di Surga itu dikatakan oleh jumhur ulama dan hanya segolongan kecil saja ulama yang mendiamkan masalah ini. Adapun pembahasan mengenai hal itu akan disebutkan pada akhir Kitab "al-Janaa-iz", *insya Allah*.

Hadits ini menerangkan bahwa orang yang bersumpah tidak akan melakukan[30] sesuatu, kemudian dia melakukan sebagian darinya, sekalipun sedikit, maka dia telah menepati sumpahnya. Berbeda dengan pendapat Malik, sebagaimana dinyatakan al-Qadhi 'Iyadh dan ulama lainnya.

[30] Seperti itulah yang terdapat dalam naskah-naskah yang ada. Namun yang benar adalah "melakukan", dengan menggugurkan huruf *nafi* (bentuk negasi, yang berarti tidak). Dengan demikian, ucapan ini menjadi benar. *Wallaahu a'lam*.

BAB 7

Perkataan Seorang Laki-Laki Kepada Seorang Perempuan Di Sisi Kubur: "Bersabarlah!"

٧ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ: اِصْبِرِيْ

١٢٥٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ: ((اِتَّقِي اللهَ، وَاصْبِرِيْ)).

1252. Adam meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Tsabit meriwayatkan kepada kami dari Anas bin Malik رضي الله عنه , ia berkata: "Nabi ﷺ pernah bertemu seorang perempuan di sisi kubur dalam keadaan menangis, lalu beliau bersabda: 'Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah.'"

[Hadits nomor 1252 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1283, 1302, dan 7154]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ: اصْبِرِيْ] "Bab: Perkataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan di sisi kubur: 'Bersabarlah!'" Az-Zain bin al-Munayyir berkata yang kesimpulannya: "Al-Bukhari menggunakan ungkapan الرَّجُل (seorang laki-laki) untuk menjelaskan hal itu tidak dikhususkan untuk Nabi ﷺ. Al-Bukhari pun menggunakan ungkapan القَوْل (perkataan) dan bukan المَوْعِظَة (nasihat) ataupun yang semisalnya karena terkandung di dalamnya makna nasihat dan ucapan yang lainnya. Al-Bukhari juga menganggap cukup penyebutan sabar tanpa takwa karena demikianlah yang mudah dilakukan ketika itu, dan itulah yang sesuai dengan keadaan perempuan tersebut."

Ibnul Munayyir melanjutkan: "Judul bab ini menunjukkan bahwa dalam bidang fiqih kaum laki-laki diperbolehkan berbicara dengan kaum perempuan dalam keadaan seperti itu, yakni dengan pembicaraan yang bersifat amar makruf nahi mungkar, atau nasihat ataupun bela sungkawa (takziyah), dan hal itu tidak dikhususkan bagi nenek-nenek saja, tanpa menyertakan pemudi, dikarenakan adanya kemaslahatan agama. *Wallaahu a'lam.*"

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا آدَمُ] "Adam meriwayatkan kepada kami." Hadits ini akan disebutkan dengan sanad serupa secara lebih lengkap pada Bab "Ziarah Kubur", tepatnya pada dua puluh bab setelah bab ini. Pembahasan terperinci tentangnya akan disebutkan di sana, *insya Allah.*

Hubungan antara judul bab ini dan bab sebelumnya terletak pada persamaan di antara keduanya, yaitu pembicaraan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berisi nasihat. Karena pada judul bab pertama terkandung keterangan diperbolehkannya berbicara dengan seorang perempuan mengenai hal-hal yang menganjurkannya meraih pahala jika dia rela terhadap musibah yang menimpanya, sedangkan hadits (bab) ini mengandung pembicaraan kepada kaum perempuan

dengan sesuatu yang menakut-nakutinya dari dosa. Yang demikian berdasarkan isyarat yang dikandung hadits ini, bahwa tidak adanya kesabaran akan meniadakan ketakwaan. *Wallaahu a'lam.*

BAB 8

Memandikan Dan Mewudhukan Mayit Dengan Air Dan Daun Bidara

٨ - بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوْئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما ابْنًا لِسَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا. وَقَالَ سَعْدٌ: لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ)).

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mengolesi (jenazah) putra Sa'id bin Zaid dengan *hanuth* (ramuan khusus dari aneka wewangian), kemudian dia membawa jenazahnya lalu menshalatinya dan tidak berwudhu.

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Seorang Muslim tidak najis, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia." Sa'id berkata: "Seandainya seorang Muslim najis, tentu aku tidak akan menyentuhnya."

Dan, Nabi ﷺ bersabda: "Orang Mukmin itu tidak najis."

١٢٥٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ: ((دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِيْ. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ، تَعْنِي إِزَارَهُ)).

1253. Isma'il bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku dari Ayyub as-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Ummu 'Athiyyah al-Anshariyyah رضي الله عنها, ia berkata: "Rasulullah ﷺ menemui kami ketika putri beliau meninggal dunia, lalu beliau bersabda: 'Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara sebanyak tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari itu jika kalian memandangnya perlu, kemudian masukkanlah *kafur* atau sedikit *kafur* (kapur barus) pada pemandian terakhir. Lalu jika kalian sudah selesai, beritahukan kepadaku.' Tatkala sudah selesai, kami memberitahukan kepada beliau, lalu beliau memberikan kain sarung beliau kepada kami, seraya bersabda: 'Lapisi dia dengannya,' yaitu dengan kain sarung beliau itu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوْئِهِ] "Bab: Memandikan dan mewudhukan mayit." Maksudnya, penjelasan tentang hukum perbuatan tersebut. An-Nawawi menukilkan ijma' para ulama bahwa hukum memandikan jenazah adalah fardhu kifayah. Nukilan ini termasuk kelalaiannya.

Karena perbedaan pendapat mengenai hukum memandikan jenazah cukup populer di kalangan ulama bermadzhab Maliki, sampai-sampai al-Qurthubi dalam *Syarh Muslim* lebih menguatkan hukum sunnahnya. Tetapi, jumhur ulama berpendapat wajib. Ibnul 'Arabi menyanggah ulama yang tidak berpendapat demikian, sebab telah diriwayatkan secara bersamaan hadits yang berupa perkataan (hadits *qauli*) maupun perbuatan (hadits *fi'li*) tentang memandikan jenazah. Bahkan manusia yang suci lagi disucikan (Muhammad ﷺ) saja dimandikan, apalagi manusia biasa selain beliau.

Mengenai perkataan: ((وَوُضُوْئِهِ)) "dan mewudhukan mayit," Ibnul Munayyir berkata dalam *al-Haasyiyah ('ala Syarh Ibnu Baththal 'ala Shahiihil Bukhari)*: "Al-Bukhari membuat judul dengan menyebutkan kata 'wudhu', padahal dia tidak mencantumkan satu hadits pun terkait dengannya. Mungkin dia bermaksud mengambil pengertian wudhu dari kata الْغُسْل (mandi), karena wudhu dianggap sama dengan mandi-mandi yang lain, seperti mandi junub. Atau yang dimaksud adalah wudhu orang yang memandikan jenazah, yang berarti jika seperti ini kondisi seseorang maka tidak wajib baginya berwudhu. Itulah sebabnya al-Bukhari mengetengahkan *atsar* Ibnu 'Umar di bawahnya."

Dalam hal ini jauh dari kebenaran apabila dinyatakan bahwa *dhamir* tersebut (kata ganti pada وَوُضُوْئِهِ) merujuk kepada lafazh: الْغَاسِل (orang yang memandikan), padahal lafazh ini tidak disebutkan. Kecuali jika disebutkan asumsi kalimat pada judul bab: بَابُ غُسْلِ الْحَيِّ الْمَيِّتَ (bab orang yang hidup memandikan mayit [orang yang mati]), sebab mayit tidak mungkin mengurus sendiri pemandian itu. Artinya, *dhamir* tadi merujuk kepada lafazh yang tidak disebutkan. Dengan begitu, maknanya menjadi terarah (lebih beralasan). Namun tampaknya, seperti biasa, al-Bukhari bertujuan ingin mengisyaratkan kepada keterangan yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits. Hal itu akan disebutkan (pada bab 10) dalam hadits Ummu 'Athiyah juga, lafazhnya: ((اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعَ الْوُضُوْءِ مِنْهَا)) "Mulailah dengan anggota-anggota tubuhnya yang sebelah kanan dan tempat-tempat wudhu darinya."

Seakan-akan al-Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa tidak terdapat perintah berwudhu secara tersendiri, sebab perintah itu hanya berupa memulai dengan anggota-anggota wudhu, sebagaimana disyari'atkan pada mandi junub. Atau al-Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa perintah itu tidak cukup (sah) dengan wudhu saja, karena terdapat hadits yang memerintahkan agar memandikan jenazah.

Perkataan: [بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ] "Dengan air dan daun bidara." Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari mencantumkan dua lafazh itu secara bersamaan karena keduanya merupakan media untuk memandikan mayit. Pernyataan ini sesuai dengan hadits babnya. Karena perkataan: ((بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ)) "dengan air dan daun bidara" berkaitan dengan sabda beliau: ((اغْسِلْنَهَا)) "mandikanlah dia." Zhahirnya, setiap kali memandikan maka setiap itu pula daun bidara dicampurkan. Hal ini mengindikasikan bahwa memandikan jenazah bertujuan membersihkan bukan menyucikan., sebab air campuran tidak dapat digunakan untuk bersuci." Namun terkadang, tidak mesti karena hal itu air tersebut lantas menjadi air campuran.[31] Karena ada kemungkinan daun bidara tidak dapat mengubah sifat air, seperti jika mayit digosok dengan daun bidara kemudian dibasuh dengan air pada setiap kali pemandian. Alasannya, lafazhnya hadits tidak menolak pengertian seperti itu.

Al-Qurthubi berkata: "Daun bidara dimasukkan ke dalam air dan diaduk hingga keluar busa, lalu digosokkan ke badan mayit, kemudian dituangkan air jernih ke badannya, maka ini dianggap satu kali pemandian." Ibnul Mundzir meriwayatkan bahwa sejumlah ulama berkata: "Beberapa lembar daun bidara dilemparkan ke air, yaitu agar tidak tercampur dengan air yang dapat membuat sifatnya yang mutlak berubah." Diriwayatkan dari Ahmad bahwa dia mengingkari hal itu.

---

[31] Yang benar adalah menyatakan hadits ini mengandung dalil bahwa air campuran dapat menyucikan selama nama air itu tetap melekat padanya (yakni selama masih disebut air) jika sesuatu yang dicampurkan kepadanya merupakan benda suci, seperti daun bidara dan semacamnya. Pendapat ini dipilih oleh Abul 'Abbas, Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ dan muridnya, Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ, sebagaimana hal yang sama akan disebutkan dari Ibnul 'Arabi ketika menjelaskan hadits selanjutnya. *Wallaahu a'lam.*

seraya berkata: "Pada setiap kali pemandian, mayit dimandikan dengan air dan daun bidara."

Hadits yang kualitasnya lebih tinggi mengenai hal itu adalah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalur Qatadah dari Ibnu Sirin, bahwa dia belajar tata cara memandikan jenazah dari Ummu 'Athiyyah. Jika memandikan jenazah, Ibnu Sirin menggunakan air dan daun bidara sebanyak dua kali dan pada kali ketiga menggunakan air dan *kafur*. Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Dahulu dinyatakan: 'Ibnu Sirin termasuk kalangan Tabi'in yang paling tahu tata cara memandikan jenazah.'"

Ibnul 'Arabi berkata: "Siapa saja yang berpendapat pemandian pertama dengan air jernih, pemandian kedua dengan air dan daun bidara atau sebaliknya, dan pemandian ketiga dengan air dan *kafur*, maka keterangan seperti itu tidak terdapat dalam lafazh hadits." Seolah-olah orang yang mengatakannya bermaksud bahwa salah satu dari pemandian-pemandian tersebut dilakukan dengan menggunakan air yang murni mutlak; karena pada hakikatnya air inilah yang dapat menyucikan, sedangkan air campuran tidak dapat menyucikan.

Zhahir hadits ini dijadikan pegangan oleh Ibnu Sya'ban, Ibnul Fardhi, dan ulama bermadzhab Maliki lainnya; mereka berkata: "Sesungguhnya tujuan memandikan jenazah hanyalah untuk membersihkan, sehingga cukup dengan menggunakan air campuran, seperti air mawar." Mereka juga berkata: "Sesungguhnya yang dimakruhkan hanyalah jika berlebihan (boros)." Sedangkan pendapat yang populer menurut jumhur ulama: mandi jenazah adalah mandi yang bersifat *ta'abbudi* (ibadah), sehingga apa yang disyaratkan pada mandi wajib dan mandi sunnah disyaratkan pula pada mandi jenazah. Pendapat lain menyebutkan, hal itu disyari'atkan dalam rangka kehati-hatian karena dimungkinkan bahwa mayit berada dalam kondisi junub. Namun pendapat ini perlu ditinjau ulang, karena itu artinya tidak disyari'atkan memandikan jenazah yang belum baligh; sementara pendapat ini bertentangan dengan ijma' ulama.

Perkataan: [وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ] "Ibnu 'Umar ﷺ mengolesi (jenazah) putra Sa'id bin Zaid dengan *hanuth*, kemudian dia membawanya lalu menshalatinya namun tidak berwudhu." Lafazh حَنَّطَ—dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan huruf *nun* yang ber-*tasydid*—berarti mewangikannya dengan *hanuth*, yaitu segala sesuatu yang diramu dengan aneka wewangian yang digunakan khusus untuk mayit.

Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* dari Nafi'; bahwa 'Abdullah bin 'Umar mengolesi (jenazah) putra Sa'id bin Zaid dengan *hanuth* dan membawanya, kemudian dia masuk masjid lalu shalat (jenazah) dan tidak berwudhu. Nama putra Sa'id tersebut adalah 'Abdurrahman. Seperti itulah yang kami riwayatkan dalam naskah riwayat Abul Jahm al-'Ala' bin Musa dari al-Laits dari Nafi': ((أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ)) "Bahwasanya dia melihat 'Abdullah bin 'Umar mengolesi (jenazah) 'Abdurrahman bin Sa'id bin Zaid dengan *hanuth* ...."

Ada pendapat yang mengatakan, kaitan *atsar* ini dan *atsar* yang dicantumkan setelahnya dengan judul bab ditinjau dari sisi pendapat al-Bukhari bahwa orang Mukmin tidak najis lantaran kematiannya dan bahwa tujuan memandikannya adalah *ta'abbud* (ibadah). Karena seandainya najis, tentu dia tidak dapat disucikan oleh air dan daun bidara serta tidak juga dengan air semata. Demikian juga, seandainya orang Mukmin najis, tentu Ibnu 'Umar tidak akan menyentuhnya dan pasti akan membasuh anggota tubuhnya yang telah menyentuhnya.

Sepertinya al-Bukhari menyiratkan hal itu untuk melemahkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalur periwayatan 'Amr bin 'Umair dari Abu Hurairah, secara *marfu'*, dengan lafazh: ((مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)) "Barang siapa memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa membawanya, maka hendaklah dia berwudhu." Para perawi hadits tersebut berpredikat *tsiqah*, kecuali 'Amr bin 'Umair, yang merupakan seorang perawi yang tidak dikenal. Hadits senada juga diriwayatkan at-Tirmidzi dan

Ibnu Hibban melalui jalur periwayatan Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah, namun hadits ini dinilai *ma'lul* (memiliki cacat) karena Abu Shalih tidak pernah mendengar hadits ini dari Abu Hurairah.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari ayahnya: "Yang benar, hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah secara *mauquf*." Setelah meriwayatkan hadits ini, Abu Dawud berkata: "Hadits ini telah di-*naskh* (dihapus)," namun dia tidak menerangkan dalil yang me-*nasakh*-nya. Dalam *Taariikh*-nya, al-Hakim menukil pendapat Adz-Dzuhli yang berkata: "Hadits: 'Barang siapa memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi' bukan hadits yang dapat dipertanggungjawabkan keshahihannya."

Perkataan: [... وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما] "Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata ..." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dengan lafazh: "Sufyan meriwayatkan kepada kami dari 'Amr bin Dinar, dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata:

((لَا تُنَجِّسُوْا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ يَنْجَسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا.))

"Janganlah kalian menganggap najis orang-orang mati kalian, karena orang Mukmin tidak najis baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia." Sanadnya shahih.

Hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* sebagaimana dikeluarkan oleh ad-Daraquthni dari riwayat 'Abdurrahman bin Yahya al-Makhzumi dari Sufyan. Hadits ini dikeluarkan juga oleh al-Hakim melalui jalur periwayatan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan 'Utsman bin Abi Syaibah dari Sufyan. Sedangkan hadits yang terdapat dalam kitab *Mushannaf* karya (Abu Bakar) Ibnu Abi Syaibah dari Sufyan berstatus *mauquf*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur. Hadits senada juga diriwayatkan oleh al-Hakim secara *marfu'* melalui jalur periwayatan 'Amr bin Abi 'Amr dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Perkataan: ((لَا تُنَجِّسُوْا مَوْتَاكُمْ)) "Janganlah kalian menganggap najis orang-orang mati kalian" bermakna لَا تَقُوْلُوْا إِنَّهُمْ نَجِسٌ (janganlah kalian

mengatakan bahwa mereka itu najis). Lafazh: ((يَنْجَسُ)), kata ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim*.

Perkataan: [وَقَالَ سَعْدٌ: لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ] "Sa'ad berkata: 'Seandainya seorang Muslim najis, tentu aku tidak akan menyentuhnya.'" Dalam naskah riwayat al-Ashili dan Abul Waqt, *atsar* ini tertera dengan lafazh: ((وَقَالَ سَعِيْدٌ)) "Sa'id (bin al-Musayyab) berkata," yaitu dengan tambahan huruf *ya*. Namun, lafazh pertama lebih tepat. Dan, orang yang dimaksud adalah Sa'ad bin Abi Waqqash; seperti itulah riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur 'Aisyah binti Sa'ad, ia berkata:

((أُوْذِنَ سَعْدٌ - تَعْنِي أَبَاهَا - بِجِنَازَةِ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ فَجَاءَهُ فَغَسَّلَهُ وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ، ثُمَّ أَتَى دَارَهُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَغْتَسِلْ مِنْ غُسْلِهِ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ، وَلٰكِنِّيْ اغْتَسَلْتُ مِنَ الْحَرِّ.))

"Sa'ad—yaitu ayahnya—diberitahukan mengenai jenazah Sa'id bin Zaid bin 'Amr, padahal dia sedang berada di 'Aqiq. Lalu Sa'ad mendatanginya, kemudian dia memandikan, mengkafani, dan mengolesinya dengan *hanuth*. Kemudian dia mendatangi rumahnya, lalu mandi. Kemudian dia berkata: Aku mandi bukan karena memandikannya. Seandainya dia najis, tentu aku tidak akan menyentuhnya. Akan tetapi, aku mandi karena cuaca yang panas."

Akan tetapi, saya menemukan riwayat dari Sa'id bin al-Musayyab yang menyinggung sedikit tentang hal tersebut (pensyarah menyiratkan kepada naskah riwayat al-Ashili dan Abul Waqt di atas[ed]), yaitu *atsar* yang diriwayatkan oleh Samuwaih dalam *Fawaa-id*-nya melalui jalur periwayatan Abu Waqid al-Madani, ia berkata: Sa'id bin al-Musayyab berkata: "Seandainya aku mengetahui bahwa ia najis, tentu aku tidak akan menyentuhnya."

Di antara faedah yang terkandung dalam *atsar* Sa'ad tadi adalah ketika seorang alim mengamalkan suatu amalan yang dikhawatirkannya akan menimbulkan kerancuan bagi orang yang melihatnya, maka sepatutnya dia memberi tahu mereka mengenai permasalahan yang sebenarnya, agar mereka tidak memahaminya dengan sesuatu yang tidak semestinya.

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ] "Dan, Nabi ﷺ bersabda: 'Orang Mukmin itu tidak najis.'" Ini merupakan penggalan dari hadits Abu Hurairah sebelumnya (no. 285), yang diriwayatkan secara *maushul*, pada bab "Orang Junub Keluar Rumah" dari Kitab "al-Ghusl". Dalil hadits ini diambil dari sisi bahwa sifat keimanan tidak bisa tercabut karena suatu kematian; dan jika sifat itu masih tetap ada, berarti orang yang memilikinya (orang Mukmin) tidak najis. Hal ini telah dijelaskan oleh hadits Ibnu 'Abbas. Dalam naskah riwayat ash-Shaghani di sini tertera: ((قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: النَّجِسُ الْقَذِرُ)) "Abu 'Abdillah berkata: 'Najis artinya sesuatu yang kotor.'" Abu 'Abdillah di sini adalah al-Bukhari. Maksud al-Bukhari di sini adalah meniadakan sifat ini, yaitu najis dari diri seorang Muslim, baik secara hakiki maupun majasi.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ] "Dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij dengan lafazh: ((عَنْ أَيُّوْبَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيْرِيْنَ)) "Dari Ayyub, ia berkata: 'Aku mendengar Ibnu Sirin,'" dan riwayat ini akan disebutkan pada pembahasan bab mengenai mengepang rambut mayit (bab 16 dari Kitab ini-ed). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ayyub dari Hafshah binti Sirin, sebagaimana dijelaskan setelah beberapa bab. Periwayatan hadits Ummu 'Athiyyah terpusat pada Muhammad bin Sirin dan Hafshah binti Sirin. Dan dari sisi kualitas hafalan, Hafshah menghafal dari hadits ini sesuatu yang tidak dihafal Muhammad; sebagaimana dijelaskan nanti. Ibnul Mundzir berkata: "Mengenai hadits-hadits memandikan jenazah, tidak ada hadits yang lebih tinggi kualitas periwayatannya daripada hadits

'Ummu 'Athiyyah. Karena itulah, para imam menjadikannya sebagai rujukan."

Perkataan: [أُمّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ] "Ummu 'Athiyah al-Anshariyyah." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij tersebut:

((جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ - امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ اللَّوَاتِي بَايَعْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ.))

"Ummu 'Athiyyah, seorang perempuan Anshar yang dahulu pernah ikut berbai'at kepada Rasulullah ﷺ, datang mengunjungi kota Bashrah untuk segera bertemu dengan anaknya, namun dia tidak menemukannya."

Saya tidak tahu nama anak perempuan itu, sepertinya dia seorang pejuang. Tampaknya dia sengaja datang ke Bashrah. Lalu Ummu 'Athiyyah yang berada di Madinah mendengar kabar mengenai kedatangan anaknya yang tengah sakit itu, kemudian ibu ini pun pergi untuk menemuinya. Namun, ajal keburu menjemput anak itu sebelum dia sempat berjumpa dengannya. Akan disebutkan pada bab tentang *ihdad* (berkabung) keterangan yang mengindikasikan bahwa kedatangan Ummu 'Athiyyah tersebut terjadi satu atau dua hari setelah kematian anaknya. Dalam *al-Muqaddimah* disebutkan bahwa nama asli Ummu 'Athiyyah adalah Nasibah (نَسِيْبَة) dengan mencantumkan huruf *nun*, *sin*, dan *ba*. Bacaan yang masyhur mengenai namanya dilafalkan dalam pola *tashghir* (yaitu Nusaibah). Namun ada pendapat yang mengatakan, bacaan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya (yaitu Nasibah) tersebut tertera dalam riwayat Abu Dzar dari as-Sarakhsi. Seperti itulah bacaan yang ditetapkan oleh al-Ashili dari Yahya bin Ma'in dan Thahir bin 'Abdul 'Aziz dalam *as-Siirah al-Hisyaamiyyah*.

Perkataan: [حِيْنَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ] "(Rasulullah menemui kami) ketika putri beliau meninggal dunia." Disebutkan dalam riwayat ats-Tsaqafi dari

Ayyub setelah riwayat ini, juga dalam riwayat Ibnu Juraij, dengan lafazh: ((دَخَلَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُغَسِّلُ بِنْتَهُ)) "Beliau menemui kami ketika kami sedang memandikan (jenazah) putri beliau." Kedua riwayat ini dapat dikompromikan dengan menyatakan bahwa maksudnya adalah Nabi ﷺ masuk ketika para perempuan tersebut mulai memandikan (putri beliau). Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i bahwa kedatangan kaum perempuan untuk memandikan jenazah putri beliau memang berdasarkan perintah beliau sendiri, lafazhnya dari riwayat Hisyam bin Hassan dari Hafshah: ((مَاتَتْ إِحْدَى بَنَاتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ اغْسِلْنَهَا)) "Salah seorang putri Rasulullah ﷺ meninggal dunia, lalu beliau mengirim utusan kepada kami dengan pesan: 'Mandikanlah dia.'"

Perkataan: [ابْنَتُهُ] "Putri beliau." Tidak ada satu pun dari riwayat al-Bukhari yang menyebutkan namanya. Namun riwayat yang masyhur menyebutkan bahwa putri beliau yang wafat tersebut adalah Zainab, istri Abul 'Ash bin ar-Rabi', ibunda Umamah yang telah disebutkan dalam Kitab "ash-Shalaah" (no. 516). Zainab adalah putri tertua Nabi ﷺ. Menurut riwayat ath-Thabari dalam kitab *adz-Dzail*, dia wafat pada awal tahun 8 H.

Berkenaan dengan kisah ini, namanya disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan 'Ashim al-Ahwal dari Hafshah dari Ummu 'Athiyyah, ia berkata:

((لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ: اِغْسِلْنَهَا.))

"Tatkala Zainab binti Rasulullah ﷺ meninggal dunia, Rasulullah bersabda: 'Mandikanlah dia ...'"

Lalu, disebutkan lafazh hadits selanjutnya. Saya sendiri tidak melihat ada satu jalur pun dari jalur-jalur periwayatannya, baik dari Hafshah maupun dari Muhammad, yang mencantumkan namanya ini kecuali pada riwayat 'Ashim ini, namun terjadi perbedaan lafazh mengenainya.

Ibnut Tin meriwayatkan dari ad-Dawudi, ulama pensyarah hadits, bahwa dia menegaskan dengan pasti bahwa anak perempuan yang disebutkan itu adalah Ummu Kultsum, istri 'Utsman, namun dia tidak menyebutkan sumbernya. Bahkan al-Mundziri mengkritiknya dengan menyatakan Ummu Kultsum telah wafat ketika Nabi ﷺ berada di Badar (Perang Badar), sehingga beliau tidak dapat menghadirinya (pengurusan jenazah). Sayang al-Mundziri juga keliru, karena yang wafat ketika itu adalah Ruqayyah (putri beliau yang lain). Lalu an-Nawawi, mengikuti al-Qadhi 'Iyadh menyebutkan bahwa sumber keterangan ini berasal dari sebagian ahli sirah, dan ini jelas suatu keteledoran. Karena Ibnu Majah meriwayatkan hal itu dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari 'Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dari Ayyub dan lafazhnya: ((دَخَلَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُوْمٍ)) "Beliau menemui kami ketika kami memandikan (jenazah) putri beliau, Ummu Kultsum" dengan menyatakan bahwa sanadnya sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim. Namun hal ini perlu ditinjau ulang, dan nanti dijelaskan pada pembahasan seputar kepangan rambut mayit."

Demikian pula yang tertera dalam *al-Mubhamaat* karya Ibnu Basykuwal melalui jalur periwayatan al-Auza'i dari Muhammad bin Sirin dari Ummu 'Athiyyah, ia berkata: ((... كُنْتُ فِيْمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُوْمٍ)) "Aku termasuk orang yang memandikan (jenazah) Ummu Kultsum ..." Saya juga pernah membaca tulisan tangan Mughalthai yang berisi: "At-Tirmidzi beranggapan bahwa dia (anak perempuan itu) adalah Ummu Kultsum, namun hal itu perlu ditinjau ulang." Seperti itulah yang dikatakannya, padahal saya tidak menemukan apa pun tentang hal tersebut pada riwayat at-Tirmidzi.

Ad-Daulabi meriwayatkan dalam *adz-Dzurriyyah ath-Thaahirah*, melalui jalur periwayatan Abur Rijal dari 'Amrah, bahwa Ummu 'Athiyyah termasuk perempuan yang memandikan (jenazah) Ummu Kultsum, putri Nabi ﷺ .... Dan, demikianlah teks haditsnya. Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa riwayat itu (yang menyebutkan nama Ummu Kultsum) lebih kuat daripada riwayat lainnya karena didatangkan dari beberapa jalur periwayatan. Dapat pula

dikompromikan dengan menyatakan Ummu 'Athiyyah menghadiri kedua jenazah tersebut (yaitu jenazah Zainab dan Ummu Kultsum). Ibnu 'Abdil Bar رَحِمَهُ اللهُ menegaskan dengan pasti ketika menyebutkan biografi Ummu 'Athiyyah bahwa dia seorang perempuan yang biasa memandikan mayit-mayit perempuan.

Saya menemukan tiga nama perempuan lainnya yang ikut bersama Ummu 'Athiyyah dalam menghadiri jenazah putri Nabi ﷺ itu. Disebutkan dalam *adz-Dzurriyyah ath-Thaahirah,* juga melalui jalur periwayatan Asma' binti 'Umais, bahwa dirinya termasuk perempuan yang memandikannya; ia berkata: "Hadir bersama kami ketika itu Shafiyyah binti 'Abdul Muthallib." Dan disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Laila binti Qanif (قَانِف)—dengan mencantumkan huruf *qaf*, *nun*, dan *fa*—seorang perempuan yang berasal dari kabilah Tsaqif, ia berkata: "Aku termasuk perempuan yang memandikannya." Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Ummu Sulaim sesuatu yang menyiratkan bahwa dirinya juga menghadiri pemandian tersebut.

Setelah lima bab kemudian, disebutkan perkataan Ibnu Sirin: "Dan aku tidak tahu putri beliau yang mana?" Perkataannya ini menunjukkan bahwa penyebutan nama putri Nabi ﷺ yang terdapat dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya itu berasal dari perawi yang berada setingkat di bawah Ibnu Sirin. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [اغْسِلْنَهَا] "Mandikanlah dia." Ibnu Bazizah berkata: "Hadits ini dijadikan dalil wajibnya memandikan jenazah. Hal itu didasarkan pada sabda beliau setelahnya, yaitu: ((إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ)) "jika kalian memandangnya perlu." Artinya, apakah kata isyarat di sini merujuk kepada kata mandi (pada lafazh: اغْسِلْنَهَا) atau bilangan (pada lafazh: ثَلَاثًا أَوْ ...). Pendapat yang lebih kuat, kata isyarat itu merujuk kepada yang kedua disebutkan ini (bilangan) sehingga apa yang dianggap tersebut menjadi berlaku."

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Akan tetapi, sabda Nabi ﷺ: ((ثَلَاثًا)) 'tiga kali' tidak mengindikasikan hukum wajib menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Sehingga untuk menjadikan

hadits ini sebagai dalil, tergantung pada dimungkinkannya atau tidak memahami dua pengertian yang berbeda (hukum wajib atau sunnah-ed) pada satu lafazh (yakni lafazh: غَسِّلْنَهَا 'mandikanlah dia'-ed), karena sabda beliau tersebut (tiga kali) tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, ia tercakup dalam makna kalimat perintah itu (mandikanlah dia). Dengan demikian, ketika maksud dari lafazh *amar* (perintah) itu adalah hukum wajib, maka itu jika dikaitkan dengan hukum asal dari mandi jenazah. Sedangkan ketika maksud dari lafazh itu adalah hukum sunnah, maka itu jika dikaitkan dengan melakukannya dengan hitungan ganjil." Kaidah dasar ulama bermadzhab Syafi'i tidak menolak pendapat itu. Dari sanalah, ulama-ulama Kufah, ulama madzhab Zhahiri, dan al-Muzani berpendapat diwajibkannya memandikan sebanyak tiga kali dalam pemandian mayit. Mereka berkata: "Jika setelah itu keluar sesuatu darinya, maka dibasuhlah tempatnya dan pemandian itu tidak diulang, namun ini bertentangan dengan zhahir hadits."

Pendapat senada datang dari al-Hasan yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dari Hisyam bin Hassan dari Ibnu Sirin, ia berkata: "Dimandikan sebanyak tiga kali. Lalu jika setelah itu keluar sesuatu darinya, maka dimandikan sebanyak lima kali. Lalu jika keluar sesuatu darinya, maka dimandikan sebanyak tujuh kali." Hisyam berkata: "Dan al-Hasan berkata: 'Dimandikan sebanyak tiga kali. Lalu jika keluar sesuatu darinya, maka dibasuhlah sesuatu yang keluar itu. Dan, pemandian itu tidak boleh melebihi tiga kali."

Perkataan: [ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا] "(Mandikanlah) sebanyak tiga kali atau lima kali." Disebutkan dalam riwayat Hisyam bin Hassan dari Hafshah dengan lafazh: ((اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا)) "Mandikanlah dia dalam hitungan ganjil; tiga atau lima kali." Lafazh أَوْ (atau) di sini menunjukkan arti urutan, bukan pilihan. An-Nawawi berkata: "Maksudnya, mandikanlah dia dan hendaklah pemandiannya itu dilakukan sebanyak tiga kali. Namun jika kamu harus menambah, maka jadikanlah sebanyak lima kali. Kesimpulannya bahwa mengganjilkan mandi itu diperintahkan, dan melakukannya dengan hitungan tiga kali hukumnya dianjurkan. Jika dengan tiga kali pemandian saja sudah bersih, maka tidak disyari'atkan

melebihkannya. Namun jika belum bersih, maka ditambahkan dalam hitungan ganjil hingga dapat dikatakan bersih. Sedangkan hitungan pemandian yang dianggap wajib hanya satu kali dengan syarat harus menyeluruh hingga ke sekujur badan." Sebelumnya, hal itu telah dibahas oleh Ibnu Daqiq al-'Ied.

Ibnul 'Arabi berkata: "Perkataan: ((أَوْ خَمْسًا)) 'atau lima kali' merupakan isyarat bahwa yang disyari'atkan adalah melakukannya dengan hitungan ganjil, karena beliau mengalihkan perintah kepada kaum perempuan tersebut dari hitungan tiga kali menjadi lima kali dan beliau tidak menyebut hitungan empat kali."

Perkataan: [أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكِ] "Atau lebih dari itu." Lafazh: ((مِنْ ذٰلِكِ)) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kaf*, karena perintah itu ditujukan kepada kaum perempuan. Dalam riwayat Ayyub dari Hafshah, sebagaimana terdapat dalam bab berikutnya, tertera: ((ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا)) "Sebanyak tiga kali, lima kali, atau tujuh kali." Saya tidak melihat dalam satu riwayat pun setelah lafazh: ((سَبْعًا)) "tujuh kali" diungkapkan dengan lafazh: ((أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكِ)) "lebih banyak dari itu" kecuali dalam riwayat Abu Dawud. Sedangkan riwayat lainnya hanya mencantumkan antara lafazh: ((أَوْ سَبْعًا)) "atau tujuh kali" dan: ((أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكِ)) "atau lebih dari itu." Sehingga lafazh: ((أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكِ)) dimungkinkan untuk ditafsirkan dengan "tujuh kali." Inilah pendapat Ahmad, dan dia menganggap makruh pemandian yang dilakukan sebanyak lebih dari tujuh kali.

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Setahuku tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat boleh melebihi tujuh kali pemandian." Nanti, melalui jalur periwayatan Qatadah, disebutkan bahwa Ibnu Sirin mendapat keterangan mengenai mandi jenazah dari Ummu 'Athiyyah: yaitu hendaknya dimandikan sebanyak tiga kali; jika tidak, maka lima kali; dan jika tidak, maka lebih dari itu. Ibnu Sirin berkata: "Maka kami berpandangan bahwa hitungan yang lebih dari itu adalah tujuh kali." Al-Mawardi berkata: "Melebihi tujuh kali adalah pemborosan." Ibnul Mundzir berkata: "Telah sampai kepadaku keterangan bahwa tubuh

mayit akan menjadi lembek jika terkena air terus-menerus, sehingga aku tidak suka memandikannya lebih dari itu (tujuh kali)."

Perkataan: [إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ] "Jika kalian memandangnya perlu." Artinya, Nabi ﷺ menyerahkan hal itu kepada ijtihad mereka sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Ibnul Mundzir berkata: "Beliau hanya menyerahkan pandangan kepada mereka dengan syarat yang telah disebutkan itu, yaitu melakukannya dengan hitungan ganjil." Ibnut Tin meriwayatkan dari sebagian ulama, ia berkata: "Ada kemungkinan perkataan: ((إِنْ رَأَيْتُنَّ)) "jika kalian memandangnya perlu" merujuk kepada bilangan-bilangan yang disebutkan itu, dan ada kemungkinan juga maknanya adalah: "jika kalian berpandangan bahwa kalian akan melakukan hal itu; namun jika tidak, maka penilaian bersih itu sudah cukup."

Perkataan: [بِمَاءٍ وَسِدْرٍ] "Dengan air dan daun bidara." Ibnul 'Arabi berkata: "Ini adalah dalil diperbolehkannya bersuci dengan air campuran, jika ia tidak mengubah sifat air yang mutlak." Hal ini didasarkan pada pendapat yang shahih bahwa tujuan memandikan jenazah adalah menyucikan, sebagaimana ditegaskan sebelumnya.

Perkataan: [وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ] "Dan masukkanlah *kafur* (kapur barus) atau sedikit *kafur* pada pemandian terakhir." Keraguan ini bersumber dari perawi; mana di antara kedua lafazh tersebut yang beliau sabdakan. Namun makna lafazh pertama harus dimasukkan kepada makna lafazh kedua, karena lafazh pertama itu berbentuk *nakirah* yang dimuat dalam redaksi *itsbat* (positif), sehingga menggunakan segala sesuatu yang menjadi bagiannya dapat dibenarkan. Dalam riwayat yang akan dicantumkan setelah riwayat ini, perawi meriwayatkan bagian pertama (lafazh: كَافُوْرًا) dengan lafazh yang tegas. Seperti itulah yang tercantum dalam riwayat Ibnu Juraij. Zhahirnya adalah mencampurkan *kafur* (kapur barus) ke dalam air, dan inilah pendapat jumhur. An-Nakha'i dan para ulama Kufah berkata: "*Kafur* itu hanya dicampurkan ke dalam *hanuth* (ramuan khusus dari aneka wewangian), yaitu setelah selesai memandikan dan mengeringkan jenazah."

Ada pendapat yang mengatakan bahwa hikmah menggunakan *kafur*, di samping dapat mengharumkan ruang sekitarnya karena hadirnya para Malaikat dan makhluk lainnya, adalah *kafur* itu mengandung dzat pengering, dzat pelembab, daya resap, berkhasiat dalam membekukan tubuh mayit, mengusir serangga darinya, menghalangi cairan tubuh yang mengurai, dan mencegah agar tidak cepat terjadi kerusakan pada tubuh mayit.

Kafur adalah wewangian yang paling berguna dalam hal itu. Inilah rahasia dalam mencampurkannya pada pemandian terakhir, karena seandainya dicampurkan pada pemandian pertama tentulah air akan menghilangkan reaksi positifnya. Lantas apakah minyak kesturi, misalnya, dapat menggantikan *kafur*? Jika dilihat dari fungsinya untuk berwangi-wangian saja, maka jawabannya iya. Tetapi jika bukan untuk tujuan itu, maka jawabannya tentu tidak. Namun dapat dikatakan bahwa jika tidak ditemukan *kafur*, maka benda lainnya dapat menggantikannya sekalipun benda itu hanya memiliki satu khasiat.

Perkataan: [فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي] "Lalu jika sudah selesai, beritahukan kepadaku." Lafazh آذِنَّنِي artinya أَعْلِمْنَنِي (beritahukan kepadaku).

Perkataan: [فَلَمَّا فَرَغْنَا] "Tatkala kami sudah selesai." Seperti itulah yang tertera dalam mayoritas naskah yaitu dengan menggunakan bentuk pembicaraan dari orang yang hadir (orang pertama). Sedangkan dalam naskah riwayat al-Ashili tertera: ((فَلَمَّا فَرَغْنَ)) "tatkala mereka selesai," yaitu dalam bentuk orang ketiga.

Perkataan: [حَقْوَهُ] "Kain sarung beliau." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha*—boleh juga dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, yaitu bahasa kabilah Hudzail—dan setelahnya huruf *qaf* yang di-*sukun*-kan. Yang dimaksud dengan حَقْو adalah إِزَار (kain sarung), sebagaimana terdapat penafsirannya pada akhir riwayat ini. Asal makna lafazh الْحَقْو adalah مَعْقِدُ الْإِزَارِ (tempat mengikat kain sarung, yaitu pinggang). Jadi, lafazh itu diartikan dengan الْإِزَار (kain sarung) berdasarkan makna *majazi* (tidak sebenarnya). Dan nanti, pada tiga bab, selanjutnya disebutkan dalam riwayat Ibnu 'Aun dari Muhammad bin Sirin dengan lafazh:

((فَنَزَعَ مِنْ حَقْوِهِ إِزَارَهُ)) "Lalu beliau melepas sarung beliau dari pinggang beliau." Jadi, lafazh الْحَقْو di sini diartikan berdasarkan makna hakiki (sebenarnya).

Perkataan: [أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ] "Lapisi dia dengannya." Artinya اجْعَلْنَهُ شِعَارَهَا (jadikanlah ia sebagai *syi'aar*-nya), yaitu (jadikanlah) pakaian yang menempel langsung dengan jasadnya itu (sebagai pelapis). Pembahasan mengenai spesifikasinya akan diketengahkan pada bab tersendiri. Ada pendapat yang mengatakan, hikmah beliau menunda pemberian kain sarung hingga mereka menyelesaikan pemandian dan tidak memberikannya kepada mereka pada awal pemandian adalah agar kain sarung itu terasa baru dilepas dari tubuh beliau yang mulia, sehingga tidak ada jeda waktu antara proses berpindahnya kain sarung tersebut dari tubuh beliau ke tubuh putrinya. Hadits ini menjadi landasan dasar (dalil) tentang masalah mencari berkah (*tabarruk*) melalui peninggalan orang-orang shalih.[32]

Penggalan hadits ini menerangkan diperbolehkannya mengkafani perempuan dengan pakaian laki-laki, dan pembahasan mengenainya akan dijelaskan dalam bab tersendiri.

[32] Bukan sekali ini saja, dalam catatan kaki sebelumnya disebutkan pula bahwa mencari berkah melalui peninggalan orang-orang shalih tidak diperbolehkan. Sesungguhnya hal itu hanya diperbolehkan khusus terhadap Nabi ﷺ, karena Allah telah meletakkan keberkahan pada tubuh beliau dan apa saja yang menyentuhnya. Sedangkan orang selain Rasulullah ﷺ tidak dapat diqiyaskan kepada beliau. Hal ini berdasarkan dua alasan berikut. *Pertama*, para Sahabat رضي الله عنهم tidak pernah melakukan hal itu terhadap selain Nabi ﷺ; seandainya perbuatan itu baik, tentu mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. *Kedua*, sesungguhnya melakukan hal itu terhadap selain Nabi ﷺ termasuk sarana kemusyrikan, sehingga wajib dilarang. *Wallaahu a'lam*.

BAB 9

Disunnahkannya Mayit Dimandikan Dalam Hitungan Ganjil

٩ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

١٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِيْ. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)).

فَقَالَ أَيُّوْبُ: وَحَدَّثَتْنِيْ حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ فِيْ حَدِيْثِ حَفْصَةَ: ((اِغْسِلْنَهَا وِتْرًا)) وَكَانَ فِيْهِ ((ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا)) وَكَانَ فِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ((اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ[33] الْوُضُوْءِ مِنْهَا)) وَكَانَ فِيْهِ ((أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ)).

---

[33] Dalam naskah (ق) tertulis: وبمواضع.

1254. Muhammad meriwayatkan kepada kami, 'Abdul Wahhab ats-Tsaqafi meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad, dari Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها, ia berkata: "Rasulullah ﷺ menemui kami ketika kami sedang memandikan jenazah putri beliau, lalu beliau bersabda: 'Mandikanlah dia sebanyak tiga kali, lima kali, atau lebih banyak dari itu dengan air dan daun bidara dan masukkanlah *kafur* pada pemandian terakhir. Lalu jika kalian sudah selesai, maka beritahukanlah kepadaku.'" Tatkala selesai, kami pun memberitahukan kepada beliau. Lalu beliau memberikan kain sarungnya kepada kami, seraya bersabda: "Lapisi dia dengannya."

Lalu Ayyub berkata; Hafshah meriwayatkan kepadaku hadits yang sama dengan hadits Muhammad, namun di dalam hadits Hafshah disebutkan: "Mandikanlah dia dengan hitungan ganjil," dan di situ disebutkan: "Sebanyak tiga kali, lima kali, atau tujuh kali," serta di situ disebutkan bahwa beliau bersabda: "Mulailah dengan anggota-anggota tubuhnya yang sebelah kanan dan anggota-anggota wudhunya," juga disebutkan di situ: "Sesungguhnya Ummu 'Athiyyah berkata: 'Dan kami menyisirinya menjadi tiga kepang.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا] "Bab: Disunnahkannya mayit dimandikan dalam hitungan ganjil." Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Ada kemungkinan posisi lafazh مَا dalam kalimat itu berfungsi sebagai huruf *mashdariyyah* atau *maushulah*, dan yang kedua (sebagai *maushulah*) lebih kuat." Demikianlah pernyataan Ibnul Munayyir, namun ini perlu dicermati. Karena seandainya memang itu yang dimaksud, tentulah lafazh yang diungkapkan adalah مَنْ (menggantikan lafazh مَا) sebab kata ini biasa digunakan untuk penyebutan makhluk yang berakal.

Kemudian dalam bab ini al-Bukhari juga mengetengahkan hadits Ummu 'Athiyyah dari riwayat Ayyub dari Muhammad, hanya saja di situ tidak terdapat pernyataan dengan lafazh: ((الْوِتْر)) "hitungan ganjil" secara jelas. Adapun dari riwayat Ayyub, ia berkata: Hafshah

meriwayatkan kepadaku dan di situ disebutkan tentangnya (hitungan ganjil). Pembahasan hal ini telah disinggung. Al-Bukhari tidak menyebutkan nasab Muhammad, gurunya, pada kebanyakan naskah riwayat. Akan tetapi, dalam naskah riwayat al-Ashili tertera dengan lafazh: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى)) "Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami." Al-Jayyani berkata: "Mungkin saja dia adalah Muhammad bin Salam." Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Isma'ili dari riwayat Muhammad bin al-Walid al-Busri dari 'Abdul Wahhab. Muhammad bin al-Walid termasuk guru al-Bukhari juga.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَقَالَ أَيُّوْبُ] "Lalu Ayyub berkata." Seperti itulah yang tertera dalam mayoritas naskah, yaitu dengan pencantuman huruf *fa*. Yaitu dengan sanad sebelumnya. Namun dalam riwayat al-Ashili tertera: ((وَقَالَ)) "dan ia berkata," yakni dengan pencantuman huruf *wawu*. Barangkali dia menganggap hadits ini *mu'allaq*, padahal sebenarnya tidak demikian. Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Isma'ili dengan kedua sanad tersebut secara *maushul*, dan akan disebutkan pembahasan mengenai tambahan yang terdapat dalam riwayat Hafshah.

Perkataan: [وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا] "Dengan hitungan ganjil, (yaitu) sebanyak tiga kali atau lima kali." Lafazh ini dijadikan dalil bahwa hitungan ganjil minimal (dalam pemandian jenazah) adalah tiga, padahal tidak terdapat indikasi yang mengarah ke pengertian ini, karena lafazh tersebut disusun untuk menjelaskan maksudnya. Alasannya, andaikata beliau menyampaikan jumlah pemandian itu secara mutlak (tanpa dibatasi), tentulah tercakup di dalamnya bilangan ganjil satu.

BAB 10

Dimulai Dengan Anggota-Anggota Tubuh Mayit Sebelah Kanan

١٠ - بَابٌ يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيِّتِ

١٢٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ غَسْلِ ابْنَتِهِ: ((اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا)).

1255. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami, Isma'il bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Khalid meriwayatkan kepada kami dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda ketika (jenazah) putri beliau dimandikan: 'Mulailah dengan anggota-anggota tubuhnya yang sebelah kanan dan anggota-anggota wudhunya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيِّتِ] "Bab: Dimulai dengan anggota-anggota tubuh mayit yang sebelah kanan." Yaitu ketika memandikannya.

Sepertinya tujuan pencantuman judul bab ini oleh al-Bukhari adalah mutlak menginformasikan bahwa ketentuan itu dapat diqiyaskan juga dengannya hal lain selain mandi.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا خَالِدٌ] "Khalid meriwayatkan kepada kami." Yang dimaksud adalah Khalid al-Hadzdza'. Sedangkan perawi bernama Hafshah di sini adalah Hafshah binti Sirin.

Perkataan: [فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ] "Ketika (jenazah) putri beliau dimandikan." Dalam riwayat Husyaim dari Khalid yang terdapat dalam *Shahiihu Muslim* tercantum: ((... أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَيْثُ أَمَرَهَا أَنْ تُغَسِّلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا)) "Bahwa ketika Rasulullah ﷺ memerintahkannya (Ummu 'Athiyyah) agar memandikan (jenazah) putri beliau, beliau bersabda kepadanya: '...'."

Perkataan: [ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا] "Mulailah dengan anggota-anggota tubuhnya yang sebelah kanan dan anggota-anggota wudhunya." Tidak ada pertentangan pada kedua perintah tersebut, karena memulai dengan anggota-anggota wudhu dan anggota-anggota tubuh yang sebelah kanan secara bersamaan memungkinkan.

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Perkataan: ((ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا)) 'mulailah dengan anggota-anggota tubuhnya yang sebelah kanan,' yaitu pada beberapa kali pemandian yang tidak berlanjut dengan wudhu itu; (dan perkataan:) ((وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا)) 'dan anggota-anggota wudhunya,' yaitu pada pemandian yang berlanjut dengan wudhu." Tampaknya al-Bukhari mengisyaratkan hal itu untuk menyatakan sikap yang berbeda dengan pernyataan Abu Qilabah: "يَبْدَأُ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بِاللِّحْيَةِ (memulai dengan kepala kemudian dengan jenggot)."

Ibnul Munayyir melanjutkan: "Hikmah perintah wudhu tersebut adalah diperbaruinya bekas tanda orang-orang Mukmin dengan tampaknya bekas sinar yang terdapat pada wajah (*ghurrah*) dan sinar yang terdapat pada lengan dan kaki (*tahjiil*)."

BAB 11

Anggota-Anggota Wudhu Mayit

١١ - بَابُ مَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنَ الْمَيِّتِ

١٢٥٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((لَمَّا غَسَّلْنَا ابْنَةَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَنَا - وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا -: اِبْدَءُوْا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ[34])).

1256. Yahya bin Musa meriwayatkan kepada kami, Waki' meriwayatkan kepada kami dari Sufyan, dari Khalid al-Hadzdza', dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها, ia berkata: "Tatkala kami memandikan (jenazah) putri Nabi ﷺ, beliau bersabda kepada kami—saat itu kami sedang memandikannya—: 'Mulailah dengan anggota-anggota tubuhnya yang sebelah kanan dan anggota-anggota wudhu.'"

[34] Ditambahkan dalam naskah (ص) tercantum: منها.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنَ الْمَيِّتِ] "Bab: Anggota-anggota wudhu mayit." Artinya, dianjurkan memulai pemandian jenazah dengan membersihkan anggota-anggota wudhunya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [سُفْيَانَ] "Sufyan." Yaitu Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [ابْدَؤُوْا] "Mulailah." Seperti itulah yang tertera dalam mayoritas naskah. Sedangkan dalam riwayat al-Kusymihani tertera: ((اِبْدَأْنَ)), dan inilah yang lebih beralasan[35] karena sesuai dengan *dhamir* perintah kepada kaum perempuan.

Perkataan: [وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ] "Dan anggota-anggota wudhu." Abu Dzar menambahkan lafazh: ((مِنْهَا)) "darinya." Hadits ini dijadikan dalil dianjurkannya berkumur dan *istinsyaq* (memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya) ketika memandikan mayit.[36] Berbeda dengan pendapat para ulama bermadzhab Hanafi yang bahkan tidak menganjurkan mewudhukan mayit.

Jika kita menyatakan mewudhukan jenazah itu dianjurkan, maka apakah status wudhu tersebut bersifat hakiki (sebagaimana makna sebenarnya) dengan mengulangi basuhan anggota-anggota (wudhu) ketika memandikannya, ataukah ia adalah bagian dari mandinya yang dimulai dari anggota-anggota (wudhu) ini dan berfungsi sebagai penghormatan saja? Pernyataan kedua (wudhu itu adalah bagian dari mandi) lebih kuat apabila dilihat dari redaksi hadits Ummu 'Athiyyah. Sedangkan hal-hal seperti memulai dengan anggota tubuh yang sebelah kanan dan anggota-anggota wudhu merupakan lafazh tambahan yang terdapat pada riwayat Hafshah dari Ummu 'Athiyyah,

---

[35] Disebutkan dalam satu naskah: "Dan inilah yang lebih kuat."

[36] Yaitu dengan memasukkan kain basah melalui jari tangan ke mulut untuk membersihkan gigi dan seluruh rongga mulut serta hidung secara perlahan.-ed

yakni menambahi lafazh yang terdapat pada riwayat saudaranya, Muhammad. Yang demikian sama halnya dengan menyisirkan dan mengepang rambut mayit, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

BAB 12

Apakah (Mayit) Perempuan Dikafani Dengan Kain Sarung Seorang Laki-Laki?

١٢ - بَابٌ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِيْ إِزَارِ الرَّجُلِ؟

١٢٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَنَا: ((اِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِيْ[37])). فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)).

1257. 'Abdurrahman bin Hammad meriwayatkan kepada kami, Ibnu 'Aun mengabarkan kepada kami dari Muhammad, dari Ummu 'Athiyyah, ia berkata: "Putri Nabi ﷺ meninggal dunia, lalu beliau bersabda kepada kami: 'Mandikanlah dia sebanyak tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu jika kalian memandangnya perlu. Lalu jika kalian sudah selesai, maka beritahukanlah kepadaku." Tatkala selesai, kami

[37] Dalam naskah (ق) tertulis: فآذنني فآذناه فنزع.

pun memberitahukan kepada beliau. Lalu beliau melepas kain sarung dari pinggangnya, seraya bersabda: "Lapisilah dia dengannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ] "Bab: Apakah (jenazah) perempuan dikafani dengan kain sarung seorang laki-laki?" Dalam bab ini, al-Bukhari juga mencantumkan hadits Ummu 'Athiyyah. Inti judul bab adalah perkataan: ((فَأَعْطَاهَا إِزَارَهُ)) "Lalu beliau memberikan kain sarungnya kepadanya."

Ibnu Rasyid berkomentar: "Pencantuman ((هَلْ)) 'apakah' mengisyaratkan keraguan al-Bukhari mengenai masalah ini. Seakan-akan dia mengisyaratkan kemungkinan bahwa hal itu merupakan kekhususan Nabi ﷺ karena nilai-nilai yang terkandung di baliknya, seperti keberkahan dan semacamnya, tidak ada pada diri selain beliau, terlebih dengan perasaan baru saja menciumi bau keringat beliau yang mulia (karena kain sarung baru dilepas dari tubuh beliau). Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkannya melakukan hal itu (yakni mayit perempuan dikafani dengan kain sarung laki-laki-ed). Bahkan, Ibnu Baththal menukilkan kesepakatan atau ijma' para ulama atasnya. Namun pemahaman ini bukanlah kritik terhadap al-Bukhari, karena dia membuat judul bab tersebut dengan melihat dari sisi redaksi hadits yang memang berpotensi pada kemungkinan tadi."

Hal serupa dikemukakan az-Zain Ibnul Munayyir. Hanya saja terdapat tambahan kemungkinan darinya bahwa hal itu dikhususkan bagi mayit orang yang berihram, atau mayit orang yang kain sarung dan jasadnya seperti kain sarung dan jasad Nabi. Yaitu, berkriteria benar-benar bersih dan tidak memancing penolakan suami maupun kecemburuannya karena (mayit) istrinya dikenakan pakaian orang lain.

BAB 13

Kafur Dimasukkan Pada Pemandian Terakhir

١٣ - بَابٌ يُجْعَلُ الْكَافُوْرُ فِي الْأَخِيْرَةِ

١٢٥٨ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: ((تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ فَقَالَ: اِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِيْ. قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ[38]: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)). وَعَنْ أَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها بِنَحْوِهِ.

1258. Hamid bin 'Umar meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad, dari Ummu 'Athiyyah, ia berkata: "Salah seorang putri Nabi ﷺ meninggal

[38] Dalam naskah (ص) tertulis: وقال.

dunia, lalu beliau keluar dan bersabda: 'Mandikanlah dia sebanyak tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu jika kalian memandangnya perlu dengan air dan daun bidara, dan masukkanlah *kafur* atau sedikit *kafur* (kapur barus) pada pemandian terakhir. Lalu jika kalian sudah selesai, maka beritahukanlah kepadaku.' Ummu 'Athiyyah berkata: "Tatkala selesai, kami pun memberitahukan kepada beliau. Lalu beliau memberikan kepada kami kain sarungnya, seraya bersabda: 'Lapisilah dia dengannya.'" Dan dari Ayyub dari Hafshah dari Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها, diriwayatkan hadits yang senada.

١٢٥٩ - وَقَالَتْ: إِنَّهُ قَالَ: ((اِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ)) قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها[39]: ((وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ)).

1259. Dan Ummu 'Athiyyah berkata: Sesungguhnya beliau bersabda: "Mandikanlah dia sebanyak tiga kali, lima kali, tujuh kali, atau lebih dari itu jika kalian memandangnya perlu." Hafshah berkata: Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها berkata: "Dan, kami mengepang (rambut) kepalanya menjadi tiga kepangan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ يُجْعَلُ الْكَافُوْرُ فِي الْأَخِيْرَةِ] "Bab: *Kafur* dimasukkan ke dalam pemandian terakhir." Yaitu pada pemandian terakhir. Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari tidak menentukan hukum hal tersebut karena terdapat kemungkinan bahwa lafazh: ((اجْعَلْنَ)) "masukkanlah" mengandung pengertian wajib dan sunnah."

[39] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنها.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَعَنْ أَيُّوبَ] "Dan dari Ayyub." Lafazh ini di-*athaf*-kan kepada (dihubungkan dengan) sanad yang pertama, dan pembahasan mengenainya telah disebutkan.

Namun, masih diperselisihkan mengenai cara memasukkan *kafur* pada pemandian terakhir. Ada pendapat yang mengatakan, *kafur* itu dimasukkan ke dalam air lalu dituangkan ke atas tubuh mayit pada akhir pemandian; ini adalah makna zhahir hadits. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa setelah selesai memandikan mayit, mayit itu diolesi dengan *kafur* sebelum dikafani. Telah disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i dengan lafazh: ((وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِ ذٰلِكَ كَافُوْرًا)) "dan masukkanlah *kafur* itu pada akhir semua (pemandian) itu."

Catatan Penting

Ada pihak yang mempertanyakan korelasi pencantuman judul bab ini—yang berkaitan dengan mandi—di antara dua judul bab yang berkaitan dengan mengkafani mayit. Az-Zain Ibnul Munayyir menjawab bahwa yang lumrah terjadi adalah melakukan sesuatu yang dibutuhkan mayit terlebih dahulu baru kemudian mulai memandikannya, atau sebelum selesai dari mandi tersebut. Tujuannya agar proses pemandian jenazah menjadi mudah. Termasuk dalam hal ini mengolesi mayit dengan *hanuth* (ramuan khusus dari aneka wewangian). Demikianlah ringkasan jawaban Ibnul Munayyir.

Terdapat pula kemungkinan hal itu diisyaratkan al-Bukhari untuk menyatakan sikapnya yang berbeda dengan pihak yang berpendapat bahwa penggunaan *kafur* khusus berkaitan dengan *hanuth*, sehingga ia (*kafur*) tidak dimasukkan ke dalam air. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari al-Auza'i dan sebagian ulama bermadzhab Hanafi. Atau *kafur* itu dimasukkan ke dalam air, dan inilah pendapat jumhur ulama, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Lafazh: ((الْأَخِيْرَةِ)) "terakhir" adalah sifat dari sesuatu yang disebutkan bersifat demikian namun dibuang (tidak dicantumkan). Ada kemungkinan sesuatu tersebut diasumsikan dengan kata الْغَسْلَة (pemandian), dan inilah yang zhahir (kuat). Ada kemungkinan juga diasumsikan dengan kalimat: الْخِرْقَة الَّتِي تَلِي الْجَسَدَ (potongan kain yang menempel langsung di tubuh mayit).

BAB 14

Mengurai Rambut Perempuan, Dan Ibnu Sirin Berkata: "Rambut mayit boleh diurai."

١٤ - بَابُ نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ.

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

١٢٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا[40] عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوْبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيْرِيْنَ قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها: أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ، نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ.

1260. Ahmad meriwayatkan kepada kami, 'Abdullah bin Wahab meriwayatkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ayyub berkata: Aku mendengar Hafshah binti Sirin berkata: Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها meriwayatkan kepada kami; Bahwasanya mereka telah mengepang (rambut) kepala (jenazah) putri Rasulullah ﷺ menjadi

[40] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

tiga kepangan. Mereka mengurainya, membasuhnya, kemudian mengepangnya menjadi tiga kepangan.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ] "Bab: Mengurai rambut perempuan." Maksudnya, (rambut perempuan) yang telah meninggal dunia sebelum dimandikan. Penyebutan perempuan saja di sini karena dominannya rambut yang diurai adalah rambut perempuan, atau kebanyakannya demikian. Artinya, jika bukan itu alasannya, maka apalagi? Sebab jika seorang laki-laki memiliki rambut, maka rambutnya itu juga dapat diurai guna membersihkannya dan agar air sampai (meresap) ke kulitnya. Sementara ulama yang melarang hal tersebut beralasan bahwa melakukannya (mengurai rambut) terkadang mengakibatkan rambut si mayit tercabut. Namun ulama yang membolehkannya menjawab bahwasanya rambut yang tercabut itu dapat dikumpulkan bersama rambut yang tersebar.

Perkataan: [... وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ] "Dan Ibnu Sirin berkata ..." Sa'id bin Manshur meriwayatkannya secara *mawshul* melalui jalur periwayatan Ayyub dari Ibnu Sirin.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ] "Ahmad meriwayatkan kepada kami." Seperti itulah yang tertera dalam mayoritas naskah, yaitu tanpa dicantumkan nasabnya. Namun Abu 'Ali bin Syabbuwaih, yang meriwayatkan dari al-Farabri, mencantumkan nasabnya: ((أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ)) "Ahmad bin Shalih."

Perkataan: [قَالَ أَيُّوْبُ] "Ayyub berkata." Dalam naskah riwayat al-Isma'ili, melalui jalur periwayatan Harmalah dari Ibnu Wahab dari Ibnu Juraij, tertera: ((أَنَّ أَيُّوْبَ بْنَ تَمِيْمَةَ أَخْبَرَهُ)) "bahwa Ayyub bin Abi Tamimah mengabarkan kepadanya."

Perkataan: [وَسَمِعْتُ] "Aku mendengar." Lafazh ini di-*'athaf*-kan kepada lafazh yang dibuang (tidak dicantumkan), dan asumsi kalimatnya: سَمِعْتُ كَذَا وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ (Aku mendengar seperti itu dan aku mendengar Hafshah). Penjelasan hal ini akan disebutkan pada bab selanjutnya.

Perkataan: [أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ، نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ] "Bahwasanya mereka telah mengepang (rambut) kepala (jenazah) putri Rasulullah ﷺ menjadi tiga kepangan. Mereka mengurainya, kemudian membasuhnya." Dalam naskah riwayat al-Isma'ili tertera dengan lafazh: ((قَالَتْ نَقَضْتُهُ)) "Ia berkata: 'Aku mengurainya.'" Secara zhahir, yang mengatakan demikian adalah Ummu 'Athiyyah. Dalam riwayat 'Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub mengenai hadits ini tertera dengan lafazh: ((فَقُلْتُ: نَقَضْتُهُ فَغَسَلْتُهُ فَجَعَلْتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ)) "Lalu aku berkata: 'Ia (Ummu 'Athiyyah) mengurai rambutnya, kemudian membasuhnya dan mengepangnya menjadi tiga kepangan?' Ia (Hafshah) menjawab: 'Ya.'"

Yang dimaksud dengan lafazh: ((الرَّأْس)) "kepala" dalam hadits di atas adalah شَعَرُ الرَّأْس (rambut kepala). Redaksi seperti ini termasuk jenis *majaz al-mujawarah* (penisbatan perbuatan secara kiasan kepada sesuatu yang memiliki hubungan kedekatan). Faedah mengurai rambut tersebut adalah menyampaikan air ke kulit kepala dan membersihkannya dari kotoran.

Dalam riwayat Muslim dari riwayat Ayyub dari Hafshah dari Ummu 'Athiyyah tertera dengan lafazh: ((مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ)) "Kami menyisirinya menjadi tiga kepangan." Yaitu dengan mencantumkan huruf *syin* tanpa *tasydid*, artinya سَرَحْنَاهَا بِالْمُشْطِ (kami menyisirinya dengan sisir). Hadits ini merupakan *hujjah* bagi asy-Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya atas disunnahkannya menyisiri rambut mayit. Sedangkan ulama yang menganggapnya makruh beralasan bahwa hal itu dapat menyebabkan terputusnya rambut, namun akibat demikian dapat diantisipasi dengan bertindak secara lembut.

BAB 15

Bagaimana Cara Melapisi Mayit?

١٥ - بَابٌ كَيْفَ الْإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ؟

وَقَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ يَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ.

Al-Hasan berkata: "Potongan kain yang kelima digunakan untuk mengikat kedua paha dan kedua pangkal paha di bawah kain penutup tubuh."

١٢٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوْبَ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيْرِيْنَ يَقُوْلُ: ((جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها - امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ اللَّاتِيْ بَايَعْنَ - قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ، فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ

كَافُوْرًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي)). قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ))، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ. وَلَا أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ. وَزَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيْهِ. وَكَذٰلِكَ كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلَا تُؤْزَرَ.

1261. Ahmad meriwayatkan kepada kami, 'Abdullah bin Wahab meriwayatkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami bahwa Ayyub mengabarkan kepadanya, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Sirin berkata; Ummu 'Athiyyah, seorang perempuan Anshar yang dahulu ikut berbai'at kepada Rasulullah ﷺ, datang mengunjungi kota Bashrah untuk segera bertemu dengan anaknya, namun dia tidak menemukannya. Lalu dia meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Nabi ﷺ pernah menemui kami ketika kami sedang memandikan jenazah putri beliau, dan beliau bersabda: 'Mandikanlah dia tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu jika kalian memandangnya perlu dengan air dan daun bidara, dan masukkanlah *kafur* pada pemandian yang terakhir. Lalu jika kalian sudah selesai, maka beritahukanlah kepadaku.' Ummu 'Athiyyah berkata; Tatkala selesai, beliau memberikan kain sarungnya kepada kami, seraya bersabda: 'Lapisilah dia dengannya.' Beliau tidak menambahkan lebih dari itu. Dan aku tidak mengetahui, (yang meninggal dunia) itu putri beliau yang mana. Adapun dia (Ayyub) beranggapan bahwa arti *isy'ar* adalah: 'Selubungilah dia ke dalamnya.' Demikian pula, Ibnu Sirin selalu memerintahkan agar (mayit) perempuan dipakaikan lapisan, bukan dipakaikan kain sarung."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَيْفَ الْإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ] "Bab: Bagaimana cara melapisi mayit." Dalam bab ini, al-Bukhari kembali mencantumkan hadits

Ummu 'Athiyyah. Al-Bukhari mencantumkan judul bab ini secara terpisah karena terdapat perkataannya: ((وَزَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيْهِ)) "Adapun dia (Ayyub) beranggapan bahwa arti *isy'ar* adalah: 'Selubungilah dia ke dalamnya.' Redaksi ini diringkas, dan seharusnya diasumsikan dengan kalimat: وَزَعَمَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهَا الْفُفْنَهَا (Dan dia beranggapan bahwa makna sabda beliau: "Lapisilah dia dengannya" adalah "selubungilah dia"). Demikianlah makna menurut zhahir lafazh tersebut. Karena *syi'ar* artinya pakaian yang menempel langsung dengan tubuh.

Perlu ditegaskan bahwa perkataan dalam riwayat ini: ((وَزَعَمَ)) "Adapun dia beranggapan" diucapkan oleh Ayyub. Sementara Ibnu Baththal berpendapat bahwa yang mengucapkan anggapan itu adalah Ibnu Sirin. Namun, pendapat pertama tadi lebih tepat. Hal itu telah dijelaskan oleh 'Abdurrazzaq dalam riwayatnya dari Ibnu Juraij, ia berkata: ((قُلْتُ لِأَيُّوْبَ قَوْلُهُ أَشْعِرْنَهَا تُؤْزَرُ بِهِ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَالَ الْفُفْنَهَا فِيْهِ)) "Aku bertanya kepada Ayyub: Sabda beliau: 'Lapisilah dia,' (apakah) artinya dia dipakaikan dengan kain sarung? Ia menjawab: 'Aku tidak melihatnya selain bersabda: 'Selubungilah dia ke dalamnya.'"

Perkataan: [... وَقَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ] "Al-Hasan berkata: 'Potongan kain yang kelima ....'" Ini mengindikasikan bahwa kalimat pertama menunjukkan bahwa mayit perempuan dikafani dengan lima pakaian. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan secara *maushul* perkataan seperti itu. Al-Jauzaqi meriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibrahim bin Habib bin asy-Syahid dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyyah, ia berkata: ((فَكَفَّنَّاهَا فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَخَمَّرْنَاهَا كَمَا يُخَمَّرُ الْحَيُّ)) "Lalu kami mengkafaninya dengan lima helai pakaian dan mengenakannya *khimar* (cadar), sebagaimana orang yang masih hidup itu dikenakan *khimar*." Sanad lafazh tambahan ini berderajat shahih.

Perkataan al-Hasan mengenai potongan kain yang kelima itu juga merupakan pendapat Zufar. Sekelompok ulama berkata: "Potongan kain itu diikat di atas dada mayit agar kain-kain kafannya terhimpun." Seakan-akan penulis mengisyaratkan kata sepakat dengan pendapat Zufar, yaitu: "Menggunakan baju untuk mayit perempuan tidak

dianggap makruh menurut pendapat yang kuat di kalangan ulama bermadzhab Syafi'i dan ulama bermadzhab Hanbali."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ] "Ahmad meriwayatkan kepada kami." Seperti itulah yang tertera dalam mayoritas naskah, yakni tanpa dicantumkan nasabnya. Namun, Abu 'Ali bin Syabbuwaih dalam riwayatnya berkata: ((حَدَّثَنَا أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ)) "Ahmad, yaitu Ahmad bin Shalih, meriwayatkan kepada kami."

Catatan Penting

Perkataan: [وَلَا أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ] "Dan aku tidak mengetahui, (yang meninggal dunia) itu putri beliau yang mana?" Ini adalah ucapan Ayyub. Perkataan ini mengindikasikan Ayyub tidak mendengar penyebutan nama putri Nabi ﷺ dari Hafshah. Baru saja disebutkan, melalui jalur periwayatan lain dari Ayyub, bahwa putri beliau yang dimaksud adalah Ummu Kultsum.

BAB 16

Rambut (Mayit) Perempuan Dikepang Menjadi Tiga Kepangan

١٦ - بَابٌ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ

١٢٦٢ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ - تَعْنِي ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ - وَقَالَ وَكِيْعٌ قَالَ[41] سُفْيَانُ: نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا.

1262. Qabishah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Hisyam dari Ummul Hudzail dari Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها, ia berkata: "Kami mengepang rambut (jenazah) putri Nabi ﷺ —yaitu menjadi tiga kepangan." Waki' berkata: Sufyan berkata: "(Yaitu) bagian ubun-ubunnya (tengah) dan dua bagian sisinya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ] "Bab: Rambut (mayit) perempuan dikepang menjadi tiga kepangan." Yaitu jalinan rambut.

---

[41] Dalam naskah (ص) tertulis: عن.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Sufyan meriwayatkan kepada kami." Yang dimaksud adalah Sufyan ats-Tsauri. Dan, perawi bernama Hisyam adalah Hisyam bin Hassan. Sedangkan perawi bernama Ummul Hudzail adalah Hafshah binti Sirin.

Perkataan: [ضَفَرْنَا] "Kami mengepang." Lafazh ini ditulis dengan huruf *dhad* dan *fa* yang tidak ber-*tasydid*. Adapun lafazh selanjutnya: [شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ - تَعْنِي ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ - وَقَالَ وَكِيْعٌ قَالَ سُفْيَانُ] "Rambut (jenazah) putri Nabi ﷺ—yaitu menjadi tiga kepangan." Waki' berkata: "Sufyan berkata." Yaitu dengan sanad ini. [نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا] "Yaitu bagian ubun-ubunnya (tengah) dan dua bagian sisinya." Makna lafazh قَرْنَيْهَا adalah dua sisi kepala mayit perempuan. Sementara riwayat Waki' di-*maushul*-kan oleh al-Isma'ili dengan tambahan ini, dan dia menambahkan: ((ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا)) "Kemudian kami mengeraikan rambutnya di belakang tubuhnya." Pembahasan mengenai tambahan ini akan diuraikan pada bab selanjutnya.

Hadits ini dijadikan dalil dikepangnya rambut mayit, berbeda dengan pendapat ulama yang melarangnya. Ibnul Qasim berkata: "Aku tidak mengenal istilah kepangan, tetapi rambutnya harus dikumpulkan."[42] Diriwayatkan dari al-Auza'i dan para ulama bermadzhab Hanafi: "Rambut (mayit) perempuan digerai ke belakang tubuhnya dan ke atas wajahnya secara terpisah."

Al-Qurthubi berkata: "Sepertinya perbedaan tersebut disebabkan status perbuatan Ummu 'Athiyyah; apakah sandarannya kepada Nabi ﷺ (perkataan atau perbuatan beliau) sehingga menjadi *marfu'*, ataukah sesuatu yang dilihatnya lalu dia melakukannya karena menganggap itu baik? Kedua hal ini sama-sama berkemungkinan benar. Akan tetapi, pada prinsipnya tidak boleh melakukan jenis ibadah apa pun yang terkait dengan jenazah sebelum mendapatkan legalitas dari syari'at (nash) yang bersifat pasti, sementara tidak terdapat hadits

[42] Disebutkan dalam manuskrip Riyadh: "Tetapi rambutnya itu digulung."

berstatus *marfu'* berkenaan dengan hal itu." Demikianlah penjelasan al-Qurthubi. Adapun an-Nawawi berkata: "Yang jelas, Nabi ﷺ pasti tahu tentang hal itu dan menyetujuinya."

Menurut saya, hadits mengenai hal tersebut diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan lafazh perintah dari riwayat Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyyah, ia berkata:

((قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَاجْعَلْنَ شَعْرَهَا ضَفَائِرَ.))

"Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami: 'Mandikanlah dia dengan hitungan ganjil, dan kepanglah rambutnya menjadi beberapa kepangan."

Ibnu Hibban membuat bab dalam *Shahih*-nya: "Perihal keterangan bahwa Ummu 'Athiyyah menyisiri (rambut jenazah) putri Nabi ﷺ atas perintah beliau, bukan atas inisiatif pribadi." Kemudian Ibnu Hibban meriwayatkan melalui jalur periwayatan Hammad dari Ayyub, ia berkata: Hafshah berkata: Dari Ummu 'Athiyyah: "Mandikanlah dia sebanyak tiga kali, lima kali, atau tujuh kali dan kepanglah rambutnya menjadi tiga kepangan."

Catatan Penting

Tidak terjadi kontradiksi antara penyertaaan lafazh: ((ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ)) "Tiga kepangan" dengan lafazh: ((نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا)) "bagian ubun-ubunnya (tengah) dan dua bagian sisinya." Karena yang dimaksud dengan (kata قَرْن pada) lafazh: ((ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ)) adalah الضَّفَائِر (kepangan-kepangan). Sedangkan yang dimaksud dengan (kata قَرْن pada) lafazh: ((قَرْنَيْهَا)) adalah dua sisinya.

BAB 17

Rambut (Mayit) Perempuan Digeraikan Di Belakang Tubuhnya

١٧ - بَابٌ يُلْقَى شَعْرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا

١٢٦٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((اِغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِيْ)). فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا.

1263. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami dari Hisyam bin Hassan, ia berkata: Hafshah meriwayatkan kepada kami dari Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها, ia berkata: "Salah seorang putri Nabi ﷺ meninggal dunia. Lalu Nabi ﷺ mendatangi kami seraya bersabda: 'Mandikanlah dia dengan daun

bidara dalam hitungan ganjil sebanyak tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu jika kalian memandangnya perlu, dan masukkanlah *kafur* atau sedikit *kafur* pada pemandian yang terakhir. Lalu jika kalian sudah selesai, maka beritahukanlah kepadaku." Tatkala selesai, kami memberitahukan kepada beliau. Kemudian beliau memberikan kepada kami kain sarungnya, lalu kami mengepang rambutnya menjadi tiga kepangan, dan kami menggeraikannya di belakang tubuhnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يُلْقَى شَعْرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا] "Bab: Rambut (mayit) perempuan digeraikan di belakang tubuhnya." Dalam naskah riwayat al-Ashili dan Abul Waqt tertera dengan lafazh: ((يُجْعَلُ)) "diletakkan," dan al-Hamawi dalam riwayatnya menambahkan lafazh: ((ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ)) "tiga kepangan." Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits Ummu 'Athiyyah dari riwayat Hisyam bin Hassan dari Hafshah, dan di situ disebutkan: ((فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا)) "Lalu kami mengepang rambutnya menjadi tiga kepangan dan kami menggeraikannya di belakang tubuhnya." Hadits ini diriwayatkan oleh Musaddad dari Yahya bin Sa'id. Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari 'Amr bin 'Ali dari Yahya dengan lafazh: ((وَمَشَّطْنَاهَا)) "Dan kami menyisirinya," sebagaimana disebutkan melalui riwayat ats-Tsauri dari Hisyam. Dalam riwayat 'Abdurrazzaq melalui jalur periwayatan Ayyub dari Hafshah tertera: ((ضَفَّرْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا وَأَلْقَيْنَاهُ إِلَى خَلْفِهَا)) "Kami mengepang (rambut) kepalanya menjadi tiga kepangan, yaitu pada bagian ubun-ubun (tengah)nya dan pada dua sisinya, lalu kami menggeraikannya di belakang tubuhnya."

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Hadits ini berisi anjuran menyisiri (rambut mayit) perempuan dan mengepangnya. Sebagian ulama bermadzhab Syafi'i menambahkan: 'Hendaknya ketiga kepangan itu diletakkan di belakang punggungnya.'" Lalu dia mencantumkan sebuah hadits *gharib*. Seperti itulah pendapatnya, dan hal ini termasuk sesuatu yang mengherankan darinya mengingat lafazh tambahan tersebut terdapat dalam *Shahiih al-Bukhari*. Selain itu, sebagaimana Anda ketahui, terdapat perawi lain yang meriwayatkannya secara *mutaba'ah*.

Selain dari apa yang telah disebutkan dalam sepuluh judul bab di atas, hadits Ummu 'Athiyyah ini mengandung beberapa faedah lainnya. Antara lain perlunya seorang imam (pemimpin) mengajarkan orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang suatu perkara yang sedang dialaminya, dan ia boleh menyerahkan perkara itu kepadanya jika memang termasuk orang yang kompeten, tetapi setelah dia mengingatkannya tentang alasan hukumnya.

Hadits ini dijadikan dalil tidak wajibnya mandi setelah memandikan jenazah, karena hal itu hanya untuk mengajarkan, dan Nabi ﷺ tidak memerintahkan melakukannya. Namun pernyataan ini perlu diteliti kembali, karena terdapat kemungkinan bahwa beliau mensyari'atkannya setelah kejadian ini. Al-Khaththabi berkata: "Setahuku, tidak seorang pun yang berpendapat mandi tersebut hukumnya wajib." Seakan-akan al-Khaththabi tidak mengetahui bahwa asy-Syafi'i telah mengaitkan pendapat ini dengan keabsahan hadits. Sedangkan perbedaan pendapat mengenai mandi ini memang terdapat di kalangan ulama madzhab Maliki, dan sebagian ulama bermadzhab Syafi'i juga condong kepadanya.

Ibnu Bazizah berkata: "Zhahirnya, hukum mandi itu adalah sunnah. Dan hikmah yang terkandung di dalamnya berhubungan dengan mayit, karena ketika orang yang memandikan mengetahui bahwa dia akan mandi (setelah melakukan itu), maka dia tidak perlu menghkhawatirkan dirinya terkena bekas pemandian. Artinya, dia dapat berupaya membersihkan mayit itu dengan hati yang tenang. Namun ada kemungkinan juga hikmahnya berhubungan dengan orang yang memandikan, bahwa setelah selesai memandikan dia benar-benar yakin akan kesucian tubuhnya dari percikan pemandian dan semacamnya yang mungkin mengenainya."[43]

---

[43] Sebagian ulama berkata: "Sesungguhnya hikmah dalam hal itu—*wallaahu a'lam*—adalah memulihkan rasa lemah (baik fisik maupun mental-ed) yang menimpa orang yang memandikan tersebut setelah menyaksikan mayit, mengingat masalah kematian dan proses yang akan terjadi setelahnya. Dan, ini merupakan pemahaman yang sesuai. *Wallaahu a'lam.*"

Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bermadzhab Hanafi bahwa suami tidak boleh mengurusi pemandian istrinya, karena suami dari putri Nabi ﷺ pada waktu itu turut hadir, namun Nabi ﷺ justru memerintahkan kaum perempuan untuk memandikan jenazah putri beliau, bukan suaminya. Namun pendapat ini dikritik bahwa hal itu tergantung pada keshahihan anggapan kehadiran suaminya tersebut. Kalaupun dianggap seperti itu (ketika itu dia hadir), hal ini pun tetap memerlukan bukti berupa tidak adanya hal yang menghalangi dirinya untuk melakukan pemandian dan bukti bahwa dia telah mempersilakan kaum perempuan tadi untuk mewakili dirinya. Dan kalaupun suami putri beliau itu benar-benar hadir, paling-paling dapat dijadikan dalil bahwa kaum perempuan tersebut lebih tepat (untuk memandikannya) daripada dirinya, bukan dalil pelarangan terhadap dirinya melakukan pemandian itu seandainya dia menghendakinya. Allahlah yang lebih mengetahui mana yang benar.

BAB 18

Menggunakan Pakaian-Pakaian Putih Untuk Mengkafani

١٨ - بَابُ الثِّيَابِ الْبِيْضِ لِلْكَفَنِ

١٢٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ[44] رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهِنَّ[45] قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

1264. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, 'Abdullah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin 'Urwah mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari 'Aisyah رضي الله عنها ; bahwa (jenazah) Rasulullah ﷺ dikafani dengan tiga helai pakaian buatan Yaman berwarna putih yang berasal dari kota Sahul dan terbuat dari katun, di dalamnya tidak terdapat baju dan sorban.

[Hadits nomor 1264 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1271, 1272, 1273, dan 1387]

---

[44] Dalam naskah (ق) tertulis: إن قالت.
[45] Dalam naskah (ص) tertulis: فيها.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الثِّيَابِ الْبِيْضِ لِلْكَفَنِ] "Bab: Menggunakan pakaian-pakaian putih untuk mengkafani." Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits 'Aisyah: ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِيْ ثَلَاثِ أَثْوَابٍ)) "Bahwa (jenazah) Nabi ﷺ dikafani dengan tiga helai pakaian berwarna putih ...." Penetapan pengambilan hadits ini berfungsi sebagai dalil bahwasanya Allah memilihkan yang terbaik bagi Nabi-Nya. Seakan-akan al-Bukhari tidak menetapkan berdasarkan kriterianya hadits yang cukup jelas mengenai masalah ini, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* dari hadits Ibnu 'Abbas dengan lafazh:

((الْبَسُوْا ثِيَابَ الْبَيَاضِ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ.))

"Gunakanlah pakaian-pakaian berwarna putih, karena ia itu paling suci dan paling baik; dan kafankanlah orang-orang yang mati di tengah kalian dengannya."

Hadits ini dinilai shahih oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim. Hadits ini juga memiliki *syahid* (hadits pendukung), yaitu dari hadits Samurah bin Jundab yang mereka riwayatkan pula dan sanadnya juga shahih. Sebagian ulama yang menulis kitab tentang perbedaan para ulama meriwayatkan dari ulama-ulama bermadzhab Hanafi bahwa menurut mereka yang dianjurkan adalah salah satu dari pakaian-pakaian itu terdapat pakaian model *hibarah*. Seakan-akan mereka menyimpulkannya dari hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ dikafani dengan dua helai pakaian dan *burd hibarah* (selimut model *hibarah*) yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Jabir dan sanadnya hasan. Akan tetapi, Muslim dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits 'Aisyah bahwa mereka telah menanggalkannya dari tubuh beliau.

At-Tirmidzi berkata: "Riwayat yang menyebutkan dikafannya Nabi ﷺ dengan tiga helai pakaian putih merupakan riwayat yang paling shahih mengenai hal ini." 'Abdurrazzaq berkata: Dari Ma'mar

dari Hisyam bin 'Urwah: ((لُفَّ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ جُفِّفَ فِيْهِ ثُمَّ نُزِعَ عَنْهُ)) "Beliau dibungkus dengan selimut model *hibarah* untuk dikeringkan, kemudian selimut itu dicopot."

Hadits Anas yang masih bersifat umum dapat dijadikan dalil bagi mereka, yaitu:

((كَانَ أَحَبَّ اللِّبَاسِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْحِبَرَةُ.))

"Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah ﷺ adalah pakaian model *hibarah*."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan akan disebutkan nanti dalam pembahasan mengenai pakaian.

Lafazh الْحِبَرَة dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba*. Ia termasuk selimut bermotif garis.

BAB 19

Mengkafani (Mayit) Dengan Dua Helai Pakaian

١٩ - بَابُ الْكَفَنِ فِيْ ثَوْبَيْنِ

١٢٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوْهُ، وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)).

1265. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, Hammad meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Ada seorang laki-laki sedang wukuf di 'Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu ia (hewan tunggangannya itu) mematahkan lehernya—dengan lafazh فَوَقَصَتْهُ atau perawi berkata: dengan lafazh فَأَوْقَصَتْهُ)—Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan dua helai pakaian. Janganlah kalian mengolesinya dengan *hanuth* (ramuan khusus dari aneka wewangian) dan janganlah pula

kamu menutup kepalanya, karena sesungguhnya dia kelak akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah.'"

[Hadits nomor 1265 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1266, 1267, 1268, 1839, 1849, 1850, dan 1851]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ] "Bab: Mengkafani dengan dua helai pakaian." Seakan-akan al-Bukhari mengisyaratkan bahwa menggunakan tiga helai pakaian, seperti yang disebutkan dalam hadits 'Aisyah (no. 1264), bukanlah syarat keabsahan, melainkan itu hanya dianjurkan. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Namun masih diperselisihkan apabila kasusnya sebagian ahli waris bersikap bakhil dengan tidak menyetujui penggunaan dua helai atau tiga helai pakaian. Adapun pendapat yang lebih dikuatkan bahwa hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Sedangkan menggunakan satu helai pakaian yang menutupi seluruh tubuh adalah suatu keharusan, berdasarkan kesepakatan para ulama.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَمَّادٌ] "Hammad meriwayatkan kepada kami." Dalam naskah riwayat al-Ashili tertera: ((ابْنُ زَيْدٍ)) "Ibnu Zaid (meriwayatkan kepada kami)."

Perkataan: [بَيْنَمَا رَجُلٌ] "Ada seorang laki-laki." Saya tidak menemukan penyebutan namanya (dalam riwayat-riwayat yang lain).

Perkataan: [وَاقِفٌ] "Sedang wukuf." Lafazh ini dijadikan dalil penggunaan lafazh الْوَاقِف untuk makna lafazh الرَّاكِب (pengendara/penunggang).

Perkataan: [بِعَرَفَةَ] "Di 'Arafah." Pada satu bab setelah ini akan dicantumkan lafazh melalui jalur periwayatan lain, yakni kalimat: ((وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ)) "Dan kami bersama Nabi ﷺ."

Perkataan: [فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ] "Lalu ia mematahkan lehernya (dengan lafazh فَوَقَصَتْهُ atau perawi berkata: dengan lafazh فَأَوْقَصَتْهُ)." Keraguan ini berasal dari perawi. Adapun yang dikenal di kalangan ahli bahasa adalah lafazh pertama, sedangkan lafazh yang menambahkan huruf *hamzah* termasuk penggunaan yang janggal (*syadz*).

Lafazh الوَقْصُ artinya mematahkan leher. Ada kemungkinan *fa'il* (subjek) dari lafazh وَقَصَتْهُ (lalu ia mematahkan lehernya) adalah peristiwa jatuh tersebut. Atau *fa'il*-nya hewan tunggangan itu, dengan cara menginjaknya setelah dia terjatuh. Namun, makna yang pertama lebih kuat. Al-Karmani berkata: "Makna lafazh: فَوَقَصَتْهُ (lalu ia mematahkan lehernya) adalah فَوَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ (hewan tunggangannya mematahkan lehernya). Karena jika patah leher itu terjadi akibat terjatuh, maka ini adalah pemaknaan secara *majazi* (bukan hakiki); namun jika hal itu diakibatkan oleh hewan tunggangan setelah orang itu terjatuh, maka ini adalah pemaknaan secara hakiki."

Perkataan: [وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ] "Dan kafanilah dia dengan dua helai pakaian." Hadits ini dijadikan dalil bahwa pakaian orang yang sedang berihram dapat diganti. Tetapi argumentasi ini menjadi tidak penting karena hadits ini akan disebutkan dalam masalah haji dengan lafazh: ((فِي ثَوْبَيْهِ)) "dengan kedua helai pakaiannya (mayit)." Dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur periwayatan Yunus bin Nafi' dari 'Amr bin Dinar tertera lafazh:

((فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا.))

"Dengan kedua helai pakaian yang dikenakannya (mayit) ketika berihram."

Al-Muhibb ath-Thabari berkata: "Tidak ditambahkannya penggunaan pakaian ketiga adalah sebagai penghormatan terhadapnya, sebagaimana terhadap orang yang mati syahid dalam sabda beliau:

((زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ.))

"Selimutilah mereka dengan darah-darah mereka."

Hadits ini dijadikan dalil bahwa ibadah ihram tidak terputus karena kematian, sebagaimana hal itu akan disebutkan pada satu bab setelah ini. Demikian juga dalil tidak disyari'atkannya menggantikan orang lain dalam pelaksanaan haji, karena Nabi ﷺ tidak pernah memerintahkan seorang pun untuk melanjutkan manasik haji orang yang melakukan ihram ini ataupun menggantikannya. Maka jelas sekali bahwa pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menerangkan bahwa orang yang telah memulai suatu amal ketaatan, kemudian hal itu terhalang karena kematiannya, maka diharapkan Allah mencatatnya di akhirat kelak sebagai pelaku amalan tersebut."

BAB 20

Perihal Mengolesi Mayit Dengan *Hanuth* (Wewangian)

٢٠ - بَابُ الْحَنُوْطِ لِلْمَيِّتِ

١٢٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ - أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوْهُ وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)).

1266. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Hammad meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Ada seorang laki-laki sedang wukuf bersama Rasulullah ﷺ di 'Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu ia (hewan tunggangannya itu) meremukkan lehernya—atau perawi berkata: lalu hewan tunggangannya itu membunuhnya seketika itu juga—lalu Nabi ﷺ bersabda: "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan dua helai pakaian. Janganlah kamu mengolesinya

dengan *hanuth* (ramuan khusus dari aneka wewangian) dan janganlah pula kamu menutup kepalanya, karena sesungguhnya kelak dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحَنُوْطِ لِلْمَيِّتِ] "Bab: Perihal mengolesi mayit dengan *hanut*." Yaitu mayit selain orang yang berihram. Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu 'Abbas sebelumnya dari guru yang lain. Dalil yang menguatkan judul bab di atas diambil dari sabda beliau: [وَلَا تُحَنِّطُوْهُ] "Janganlah kamu mengolesinya dengan *hanuth* (ramuan khusus dari aneka wewangian)." Kemudian yang dijadikan *'illat* (alasan) hal itu adalah kondisi orang itu, yaitu akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Jadi, ini menunjukkan bahwa sebab pelarangan tersebut adalah kondisinya yang sedang berihram; sehingga jika *'illat* tadi tidak ada, maka pelarangannya pun tidak berlaku lagi. Sepertinya mengolesi mayit dengan *hanuth* telah menjadi keputusan yang berlaku di tengah-tengah mereka (para Sahabat). Demikian juga halnya yang berlaku pada lafazh: ((لَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ)) "Janganlah kamu menutup kepalanya."

Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini mengandung dalil bahwasanya mayit selain orang yang berihram diolesi dengan *hanuth* (ramuan khusus dari aneka wewangian), sebagaimana kepalanya juga ditutupi. Selain itu, mengandung dalil bahwa diberlakukannya pelarangan tersebut hanya karena ihram. Ini berbeda dengan pendapat beberapa ulama dari kalangan madzhab Maliki dan ulama lainnya yang menyatakan ibadah ihram itu terputus karena kematian, sehingga perlakuan terhadap seorang yang mati sama seperti perlakuan terhadap orang yang hidup (di selain Tanah Haram)." Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Pendapat semacam ini disimpulkan berdasarkan qiyas. Akan tetapi, suatu hadits jika sudah terbukti keshahihannya maka harus didahulukan atas qiyas." Sebagian ulama bermadzhab Maliki berkata: "Penetapan pengolesan *hanuth* dalam hadits ini (untuk mayit selain orang yang berihram) disimpulkan melalui *mafhum* (makna kontekstual) dari larangan diolesinya mayit orang yang berihram dengan *hanuth*. Namun itu

adalah kejadian yang bersifat kondisional yang memungkinkan untuk dipahami melalui *manthuq* (makna tekstual)-nya, sehingga *mafhum* (pemahaman)-nya tidak dapat dijadikan sebagai dalil."

Sebagian ulama yang bermadzhab Hanafi berkata: "Lafazh hadits ini tidak bersifat umum karena berkenaan dengan orang tertentu. Demikian pula dengan maknanya (yang juga tidak bersifat umum), sebab beliau tidak menyatakan orang itu akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah karena sedang berihram (ketika meninggal). Sehingga, hukum tersebut tidak berlaku bagi orang lain kecuali dengan dalil tersendiri." Ibnu Bazizah berkata: "Sebagian ulama pengikut madzhab kami menanggapi hadits ini bahwa kejadian itu terkait khusus dengan laki-laki itu. Karena informasi yang Nabi ﷺ sampaikan bahwa dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah merupakan persaksian diterimanya hajinya, dan hal ini tidak bisa terealisasi pada orang lain."

Namun, pendapatnya ini dikritik oleh Ibnu Daqiq al-'Ied. Dijelaskan olehnya bahwa alasan tersebut ditetapkan karena ihram, sehingga mencakup setiap orang yang berihram, sedangkan masalah diterima atau tidaknya adalah perkara ghaib. Sebagian ulama beralasan dengan firman-Nya ﷻ: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾﴾ *"dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."* (QS. An-Najm: 39) dan dengan sabda Nabi ﷺ: ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ...)) "Ketika seseorang meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali karena tiga (perkara) ..." Sedangkan ihram ini tidak termasuk ketiga amal yang disebutkan, sehingga dipahami bahwa amalnya itu terputus karena kematian.

Hal ini ditanggapi bahwa mengkafankan orang itu dengan kedua helai pakaian ihramnya, dan membiarkannya tetap dalam kondisi ihramnya, merupakan bagian dari perbuatan orang yang hidup sepeningalnya, seperti memandikan dan menshalatinya, sehingga apa yang mereka sebutkan itu tidak berarti apa-apa. Ibnul Munayyir berkata dalam *al-Haasyiyah*: "Rasulullah ﷺ bersabda mengenai orang-

orang yang mati syahid: ((زَمِّلُوْهُمْ بِدِمَائِهِمْ)) "Selimutilah mereka dengan darah-darah mereka," padahal dalam riwayat lain beliau juga bersabda: ((وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِهِ)) "dan Allah lebih mengetahui siapa orang yang terluka di jalan-Nya."

Secara zhahir, Nabi ﷺ telah memberlakukan hukumnya secara umum berdasarkan apa yang tampak dari sebabnya, sehingga sepatutnya hukum itu diberlakukan secara umum, mencakup setiap orang yang berihram. Ada kesamaan antara pejuang (mujahid) dan orang yang berihram, yaitu keduanya sama-sama berada di jalan Allah."

Ad-Dawudi memaklumi alasan Malik dengan menegaskan: "Hadits ini belum sampai kepadanya." Sebagian ulama menyebutkan bahwa seandainya ihram yang dilakukan orang tersebut masih berlaku, pastilah manasik haji itu menjadi sempurna dengannya, namun tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Pernyataan terakhir ini ditanggapi; keberadaan kisah dalam hadits tersebut bertentangan dengan hukum asal sehingga ia harus dipahami hanya pada batasan petunjuk nash, terutama beliau telah menjelaskan bahwa hikmah yang terkandung dalam hal itu adalah mengabadikan syi'ar ihram, seperti halnya mengabadikan darah orang yang mati syahid.

BAB 21

Bagaimana Cara (Mayit) Orang Yang Berihram Dikafani?

٢١ - بَابٌ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ؟

١٢٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيْرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوْهُ طِيْبًا، وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)).

1267. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, Abu 'Awanah mengabarkan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما; Bahwa leher seorang laki-laki patah oleh untanya ketika kami bersama Nabi ﷺ, sedangkan dia sedang berihram. Lalu Nabi ﷺ bersabda: "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan dua helai pakaian. Janganlah kamu membubuhinya dengan wewangian dan janganlah pula menutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya kelak pada hari Kiamat dalam kondisi bertalbiyah."

١٢٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو وَأَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ[46] قَالَ: كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ[47] مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوْبُ: فَوَقَصَتْهُ - وَقَالَ عَمْرٌو: فَأَقْصَعَتْهُ - فَمَاتَ، فَقَالَ: ((اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوْهُ، وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))[48]. قَالَ أَيُّوْبُ: ((يُلَبِّي))، وَقَالَ عَمْرٌو: ((مُلَبِّيًا)).

1268. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari 'Amr dan Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Ada seorang laki-laki sedang wukuf bersama Nabi ﷺ di 'Arafah. Tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya. Ayyub berkata: "Lalu hewan tunggangannya itu mematahkan lehernya"—dan 'Amr berkata: "Lalu hewan tunggangan itu meremukkannya,"—sehingga dia meninggal dunia. Maka beliau bersabda: "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan dua helai pakaian. Janganlah kamu mengolesinya dengan *hanuth* (ramuan khusus dari aneka wewangian) dan janganlah pula menutup kepalanya, karena sesungguhnya kelak dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat. Ayyub berkata: 'dalam kondisi bertalbiyah (dengan lafazh: يُلَبِّي),' sedangkan 'Amr berkata: dalam kondisi bertalbiyah (dengan lafazh: مُلَبِّيًا)."

---

[46] Dalam naskah (ق) tertulis: عنهما.
[47] Dalam naskah (ق) tertulis: واقفا.
[48] Ditambahkan dalam naskah (ق): ملبيا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ] "Bab: Bagaimana cara (mayit) orang yang berihram dikafani." Judul bab ini tidak tercantum dalam naskah riwayat al-Ashili, namun tercantum pada naskah riwayat para perawi lainnya dan inilah yang lebih tepat. Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu 'Abbas yang disebutkannya terdahulu melalui dua jalur periwayatan. Dalam jalur periwayatan pertama tercantum dengan lafazh: [فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا] "karena sesungguhnya kelak dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam kondisi bertalbiyah." Seperti itulah yang tertera dalam naskah riwayat al-Mustamli. Sedangkan dalam naskah riwayat para perawi lainnya tertera: ((مُلَبَّدًا)) "dalam kondisi rambut terikat satu sama lain (dengan perekat dan sejenisnya agar rambut tidak mudah jatuh)." Yaitu, dengan pencantuman huruf *dal* yang menggantikan huruf *ya*.

Lafazh: التَّلْبِيْد, kata dasarnya (lafazh: مُلَبَّدًا) berarti mengumpulkan rambut dengan perekat atau sejenisnya agar kekusutannya berkurang. Perbuatan ini merupakan kebiasaan yang mereka lakukan ketika berihram. Namun al-Qadhi 'Iyadh menolak riwayat ini, ia berkata: "Lafazh التَّلْبِيد di sini tidak memiliki makna." Dan, hadits ini akan disebutkan dalam Kitab "al-Hajj" dengan lafazh: ((يُهِلُّ)) "mengumandangkan talbiyah." Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan lafazh: ((فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا)) "karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam kondisi berihram." Akan tetapi, makna perkataan مُلَبَّدًا (dalam kondisi rambut terikat satu sama lain) tidaklah bathil, justru keterangannya cukup jelas.

Perkataannya dalam riwayat lain: [كَانَ رَجُلٌ وَاقِفًا] "Ada seorang laki-laki sedang wukuf," seperti itulah yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam naskah riwayat para perawi lainnya tercantum lafazh: ((وَاقِفٌ)) "yang sedang wukuf," dengan posisi (dalam kalimat) sebagai sifat bagi laki-laki tersebut dan posisi lafazh كَانَ di sini sebagai *kana tammah* (tidak berfungsi sebagai *isim kana*), artinya terdapat seorang laki-laki yang melakukan wukuf.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَأَقْصَعَتْهُ] "Lalu hewan tunggangan itu meremukkannya." Makna فَأَقْصَعَتْهُ adalah فَهَشَمَتْهُ (meremukkannya). Apabila seseorang meremukkan seekor kutu rambut, maka dikatakan: أَقْصَعَ الْقَمْلَةَ. Ada yang mengkhususkan lafazh ini dengan arti mematahkan tulang. Kalaupun seandainya arti ini (yang terakhir) dapat diterima, maka tidak ada ada salahnya digunakan secara *isti'arah* (peminjaman kata) untuk arti mematahkan leher. Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tercantum dengan mendahulukan huruf *'ain* atas huruf *shad* (أَقْعَصَ), dan lafazh الْقَعْص (kata dasar أَقْعَصَ) berarti membunuh secara seketika. Dari lafazh ini sering diungkapkan kalimat: قُعَاصُ الْغَنَمِ, yaitu kematian kambing.

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Judul bab ini mengandung pertanyaan mengenai tata cara, padahal terdapat penjelasannya. Tetapi ketika cara itu mungkin berlaku khusus bagi laki-laki tersebut dan mungkin juga berlaku umum untuk setiap orang yang berihram, maka al-Bukhari lebih memilih menggunakan bentuk pertanyaan."

Menurut saya, tampaknya yang dimaksud dengan perkataan: ((كَيْفَ يُكَفَّنُ)) "bagaimana cara (mayit) dikafani" yaitu كَيْفِيَّةُ التَّكْفِيْنِ (tata cara mengkafani), dan al-Bukhari tidak bermaksud menanyakan hal tersebut. Karena itu, bagaimana mungkin ada yang mengira bahwa al-Bukhari masih ragu dalam masalah ini, padahal sebelumnya dia telah memastikan bahwa yang demikian berlaku umum bagi setiap orang. Buktinya, dia telah membuat judul mengenai diperbolehkannya mengkafani dengan dua helai pakaian (pada bab 19).

Perkataan: [وَلَا تُمِسُّوْهُ] "Janganlah kamu membubuhinya." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya dan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, yang berasal dari lafazh أَمَسَّ.

Ibnul Mundzir berkata: "Hadits Ibnu 'Abbas menerangkan beberapa hal berikut.

1. Diperbolehkannya orang yang berihram yang masih hidup mandi dengan daun bidara, berbeda dengan ulama yang menganggapnya makruh.
2. Penggunaan kain kafan dalam jumlah ganjil bukanlah syarat keabsahannya.
3. Pengurusan kain kafan hendaknya diambil dari modal (harta pokok) si mayit, karena Nabi ﷺ memerintahkan agar mengkafani orang tersebut dengan dua helai pakaiannya; dan, beliau tidak meminta penjelasan lebih lanjut apakah orang tersebut memiliki tanggungan utang yang menumpuk ataukah tidak."

   Hadits ini juga mengandung beberapa hal berikut.

4. Keterangan dianjurkannya mengkafani mayit orang yang berihram dengan pakaian ihramnya, dan syarat ihramnya tetap berlaku sehingga dia tidak boleh dikafani dengan pakaian yang berjahit.
5. Keterangan bahwa alasan yang disebutkan dalam hadits ini menggunakan huruf *fa*, karena sabda beliau: ((فَإِنَّهُ)).
6. Keterangan agar menggunakan pakaian yang pernah dipakai dalam mengkafani jenazah.
7. Keterangan dianjurkannya mengucapkan talbiyah secara kontinyu hingga berakhirnya ihram dan bahwa masalah ihram berkaitan dengan kepala, bukan dengan wajah. Namun, nanti dibahas lafazh yang tertera dalam riwayat Muslim: ((وَلَا تُخَمِّرُوْا وَجْهَهُ)) "dan janganlah kamu menutupi wajahnya" dalam Kitab "al-Hajj", *insya Allah* ﷻ. Tetapi dalam hal ini, al-Qurthubi mengeluarkan pendapat yang aneh, yaitu ia meriwayatkan dari asy-Syafi'i bahwa orang yang berihram itu tidak boleh dishalati. Pendapat semacam ini tidak dikenal berasal dari asy-Syafi'i.

Tambahan Penting

Ada kemungkinan, Nabi ﷺ menganggap cukup mengkafani orang tersebut menggunakan dua helai pakaiannya dengan alasan dia

meninggal dunia ketika mengenakan keduanya dalam kondisi sedang melakukan ibadah yang utama tersebut. Ada kemungkinan juga, bahwa beliau tidak mendapatkan untuk orang itu selain kedua pakaian yang dikenakannya.

BAB 22

Mengkafani (Mayit) Dengan Baju Gamis Yang Dijahit Atau Tidak Dijahit Tepinya, Dan Mayit Yang Dikafani Tanpa Baju Gamis

٢٢ - بَابُ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيْصِ الَّذِيْ يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيْصٍ[49]

١٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ[50] أَعْطِنِيْ قَمِيْصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيْهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ. فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيْصَهُ فَقَالَ: ((آذِنِّيْ أُصَلِّي عَلَيْهِ)). فَآذَنَهُ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلَيْسَ اللهُ قَدْ[51] نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ

---

[49] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ومن كفن بغير قميص.
[50] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: فقال أعطني.
[51] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قد.

عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ؟ فَقَالَ: ((أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ قَالَ[52] ﴿ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ... ﴿٨٠﴾)) فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ... ﴿٨٤﴾[53].

1269. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah, ia berkata: Nafi' meriwayatkan kepadaku dari Ibnu 'Umar ﷺ; bahwa tatkala 'Abdullah bin Ubay meninggal dunia, putranya mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata: "Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku baju gamis engkau. Biarlah aku yang mengkafani dia, lalu shalatilah dia serta mohonkan ampunan untuknya." Lalu Nabi ﷺ memberikan baju gamisnya kepada dia, lalu beliau bersabda: "Beritahukanlah kepadaku, biar aku shalati dia." Lalu dia memberitahukan kepada beliau. Tatkala beliau hendak menshalatinya, 'Umar ﷺ menarik beliau seraya berkata: "Bukankah Allah telah melarangmu menshalati orang-orang munafik?" Lalu beliau bersabda: "Aku berada di antara dua pilihan, Dia berfirman: *"(Sama saja) engkau (Muhammad) memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka tujuh puluh kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka ..."* (QS. At-Taubah: 80)." Lalu beliau menshalatinya. Lalu turunlah ayat: *"Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya ...."* (QS. At-Taubah: 84)

[Hadits nomor 1269 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4670, 4672, dan 5796]

---

[52] Dalam naskah (ق) tertulis: قال الله تعالى.
[53] Ditambahkan dalam naskah (ص): ﴿ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ﴾.

١٢٧٠ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيْهِ مِنْ رِيْقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ.

1270. Malik bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Ibnu 'Uyainah meriwayatkan kepada kami dari 'Amr, dia mendengar Jabir رضي الله عنه berkata: "Nabi ﷺ mendatangi (kuburan) 'Abdullah bin Ubay setelah dia dikebumikan, lalu beliau mengeluarkannya (dari kuburan tersebut), lalu menyemburkan liur beliau padanya dan memakaikannya baju gamis beliau."

[Hadits nomor 1270 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1350, 3008, dan 5795]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيْصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ] "Bab: Mengkafani (mayit) dengan baju gamis yang dijahit atau tidak dijahit tepinya." Ibnut Tin berkata: "Sebagian ulama mengeja lafazh يُكَفُّ dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya dan mem-*fat-hah*-kan huruf *kaf*, sementara sebagian ulama yang lain berpendapat sebaliknya (يَكُفُّ). Sedangkan huruf *fa* diberi *tasydid* pada kedua cara baca tersebut. Sebagian ulama yang lain mengeja bacaannya dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awal (*ya*), men-*sukun*-kan huruf *kaf*, dan meng-*kasrah*-kan huruf *fa* tanpa *tasydid* (يَكْفِ). Namun cara baca pertama lebih mendekati (kuat) dari sisi makna." Lalu pendapatnya itu dikritik oleh Ibnu Rasyid yang menyatakan cara baca kedualah yang benar, seraya menjelaskan: "Seperti itulah yang tertera dalam naskah riwayat Hatim ath-Tharabulusi, dan seperti itu pula aku melihatnya dalam naskah asli Abul Qasim bin al-Ward."

Ibnu Rasyid melanjutkan: "Yang tampak bagiku bahwa al-Bukhari mencermati firman-Nya: ﴿اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ *"(Sama saja) engkau (Muhammad) memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka."* Artinya (berdasarkan cara baca kedua tersebut-ed), Nabi ﷺ tetap memakaikan baju gamisnya kepada 'Abdullah bin Ubay, baik gamis itu dapat mencegahnya dari adzab atau tidak dapat mencegahnya. Yang demikian beliau lakukan untuk memperbaiki hati orang-orang yang baru masuk Islam. Seakan-akan al-Bukhari berkata: 'Faedah yang didapat dari hadits ini adalah diperbolehkan mencari berkah melalui peninggalan orang-orang shalih,[54] baik kita mengetahui hal itu berpengaruh terhadap kondisi mayit ataupun tidak.'"

Ibnu Rasyid menjelaskan lebih lanjut: "Tidaklah benar jika yang dimaksud demikian, baik pakaian itu dijahit tepi-tepinya atau tidak dijahit, karena hal tersebut tidak memiliki pengaruh apa pun." Lantas dia melanjutkan: "Sedangkan cara bacaan ketiga merupakan *lahn* (kekeliruan dalam tata bahasa), karena tidak terdapat alasan logis untuk membuang huruf *ya* yang kedua di dalamnya (yakni seharusnya dibaca: يَكْفِي-ed)." Al-Muhallab menyatakan secara pasti bahwa cara baca ketiga inilah yang benar. Artinya, tidak dicantumkannya huruf *ya* (yang kedua) itu merupakan kekeliruan dari penulis.

Ibnu Baththal berkata: "Yang dimaksud adalah baik baju gamis itu panjang, sempurna, ataupun pendek maka diperbolehkan mengkafani mayit dengannya." Seperti itulah pernyataannya. Sebagian ulama menjelaskan alasannya, yaitu karena 'Abdullah adalah seorang yang memiliki postur tubuh yang luar biasa tinggi, sebagaimana akan disebutkan ketika menjelaskan sebab Nabi ﷺ memberikan baju gamisnya untuk 'Abdullah bin Ubay, padahal beliau memiliki postur tubuh yang sedang. Walaupun demikian, beliau memberikan baju gamis itu kepadanya agar dia dikafani dengannya. Dalam arti lain beliau tidak menghiraukan ukuran baju gamis tersebut, apakah dapat menutupi seluruh badannya ataukah tidak."

---

[54] Lihat keterangan terdahulu mengenai larangan mencari berkah melalui peninggalan orang-orang shalih selain Nabi ﷺ.

Namun pendapat itu dikritik dengan pernyataan bahwa hadits Jabir di atas menunjukkan dikafaninya 'Abdullah dengan pakaian lain. Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan *hujjah*. Sedangkan pendapat Ibnu Rasyid—bahwa pakaian yang dijahit tepi-tepinya itu tidak berpengaruh—tidaklah dapat diterima. Justru yang terlintas dalam pikiran bahwa itulah yang dimaksudkan al-Bukhari, sebagaimana dipahami Ibnut Tin. Maknanya bahwa mengkafani dengan baju gamis tidak dilarang, baik yang dijahit tepi-tepinya ataupun yang tidak dijahit. Atau yang dimaksud dengan lafazh الكَفّ (pada lafazh: يُكَفّ) adalah membuatkan kancing pada baju gamis itu. Ini untuk menolak pendapat orang yang menyatakan baju gamis tidaklah sah digunakan kecuali jika tepi-tepinya tidak dijahit atau tidak diberi kancing agar menyerupai selendang. Melalui hal itu al-Bukhari ingin mengisyaratkan sanggahannya terhadap ulama yang berbeda pendapat dengannya dalam masalah tersebut; dan menyatakan pendapatnya bahwa mengkafani dengan selain baju gamis dianjurkan, namun tidak dimakruhkan mengkafani dengan baju gamis.

Disebutkan dalam *al-Khilaafiyyaat* karya al-Baihaqi melalui jalur periwayatan Ibnu 'Aun, ia berkata: Muhammad bin Sirin menganggap sunnah jika baju gamis mayit dibuat seperti baju gamis orang yang masih hidup, yaitu dijahit dan diberi kancing. Pembicaraan tentang hadits 'Abdullah bin 'Umar akan dibahas pada kisah 'Abdullah bin Ubay yang dimuat dalam Bab "Tafsir Surat Bara-ah (at-Taubah)", *insya Allah* ﷻ. Di situ, kami menyebutkan jawaban atas kemusykilan yang terdapat dalam ucapan 'Umar: ((أَلَيْسَ اللهُ قَدْ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ)) "Bukankah Allah telah melarang engkau menshalati orang-orang munafik?" apabila dihadapkan dengan realitas bahwa firman Allah ﷻ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾ *"Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya ..."* turun setelah kejadian itu, sebagaimana nanti disebutkan dalam redaksi hadits bab ini. Di situ perawi berkata: "Lalu turunlah ayat: ﴿وَلَا تُصَلِّ﴾ *'Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat.'* Intisari dari jawaban itu adalah yang dipahami

'Umar dari firman-Nya: ﴿ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴾ *'Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka'* adalah larangan menshalati mereka. Lalu Nabi ﷺ memberitahukan kepadanya bahwa hal itu tidak dilarang dan bahwa pengharapan (diterimanya do'a) belum terputus."

Selain itu, tampaknya perkataan dalam hadits Jabir:

((أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيْهِ مِنْ رِيْقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ.))

"Nabi ﷺ mendatangi (kuburan) 'Abdullah bin Ubay setelah dia dikebumikan, lalu beliau mengeluarkannya (dari kuburannya tersebut), lalu beliau menyemburkan liur beliau padanya dan memakaikannya baju gamis beliau," bertentangan dengan perkataan dalam hadits Ibnu 'Umar:

((لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَعْطِنِيْ قَمِيْصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيْهِ، فَأَعْطَاهُ قَمِيْصَهُ وَقَالَ: آذِنِّيْ أُصَلِّي عَلَيْهِ. فَآذَنَهُ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ ...))

"Tatkala 'Abdullah bin Ubay meninggal dunia, putranya datang seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku baju gamis engkau. Biarlah aku yang mengkafani dia dengannya.' Lalu beliau memberikan baju gamis itu kepadanya, seraya bersabda: 'Beritahukanlah kepadaku, agar aku menshalatinya.' Lalu dia memberitahukan kepada beliau. Tatkala hendak menshalatinya, 'Umar ﷺ menarik beliau ..."

Kedua hadits tersebut dapat dikompromikan dengan menyatakan makna perkataannya dalam hadits Ibnu 'Umar: ((فَأَعْطَاهُ)) "Lalu beliau memberikan (baju gamisnya) kepada dia" adalah memberikan baju gamis itu sebagai bentuk berbuat baik kepadanya. Jadi, janji beliau sebelumnya (yakni akan mengkafani dan menshalatinya) di sini diungkapkan

dengan lafazh: ((فَأَعْطَاهُ)) secara *majazi* untuk menyatakan hal itu akan diwujudkan beliau (yaitu dengan datang ke kuburan ketika akan dikuburkan). Demikian juga makna perkataannya dalam hadits Jabir: ((بَعْدَ مَا دُفِنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيّ)) "setelah 'Abdullah bin Ubay dikebumikan," yaitu (setelah 'Abdullah bin Ubay) diturunkan ke dalam liangnya. Keluarga 'Abdullah bin Ubay sebelumnya khawatir Nabi ﷺ merasa keberatan untuk menghadiri pemakaman itu, karenanya mereka bergegas melakukan prosesinya sebelum kedatangan Nabi ﷺ. Lalu ketika sampai (di lokasi kuburan), beliau menemukan mereka telah menurunkan jasad 'Abdullah bin Ubay ke dalam liang lahad, maka beliau pun memerintahkan agar mengeluarkan jenazahnya untuk melaksanakan janji akan mengkafaninya dengan baju gamis beliau dan menshalatinya, *wallaahu a'lam.*

Ada pendapat yang mengatakan, pertama-tama Nabi ﷺ memberikan kepada 'Abdullah bin Ubay salah satu dari dua baju gamis miliknya. Kemudian ketika hadir (di pekuburan), beliau memberikan kepada 'Abdullah bin Ubay baju gamis yang kedua atas permintaan anaknya.

Dalam *al-Ikliil* karya al-Hakim disebutkan keterangan yang menguatkan hal itu. Ada pendapat lagi yang menyatakan bahwa dalam hadits Jabir tidak terdapat indikasi bahwa beliau memakaikannya baju gamis setelah mengeluarkannya dari kubur, karena lafazhnya adalah: ((فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ)) "Lalu beliau meletakkannya di atas kedua lututnya dan memakaikannya baju gamis beliau." Huruf *wawu* dalam hadits ini (pada lafazh: وَأَلْبَسَهُ) tidak mengandung makna urutan. Barangkali yang dimaksud adalah menyebutkan apa yang telah terjadi secara global berupa penghormatan beliau terhadapnya tanpa maksud mengurutkannya.

Nanti dalam pembahasan Kitab "al-Jihaad" diterangkan sebab Nabi ﷺ memberikan baju gamis beliau untuk 'Abdullah bin Ubay. Adapun kisah selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "at-Tafsiir". Demikian juga akan disebutkan bahwa nama putranya tersebut adalah

'Abdullah, seperti nama ayahnya, *insya Allah* ﷻ. Dari sini, al-Isma'ili menyimpulkan hukum diperbolehkannya meminta peninggalan orang-orang baik dari mereka untuk mengambil berkahnya, sekalipun orang yang meminta itu adalah orang kaya.

BAB 23

Mengkafani (Mayit) Tanpa Menggunakan Baju Gamis

٢٣ - بَابُ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيْصٍ

١٢٧١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُوْلٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

1271. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, dari 'Urwah, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Nabi ﷺ dikafani dengan menggunakan tiga helai pakaian putih yang terbuat dari kapas, tidak terdapat di antaranya baju gamis dan sorban."

١٢٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.[55]

[55] Ditambahkan dalam naskah (ص): قال أبو عبد الله: أبو نعيم لا يقول ثلاثة وعبد الله بن الوليد عن سفيان يقول ثلاثة.

1272. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, Ayahku meriwayatkan kepadaku dari 'Aisyah رضي الله عنها ; bahwa Rasulullah ﷺ dikafani dengan menggunakan tiga helai pakaian, tidak terdapat di antaranya baju gamis dan sorban."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيْصٍ] "Bab: Mengkafani (mayit) tanpa menggunakan baju gamis." Judul bab ini tertera dalam mayoritas naskah perawi, namun tidak tertera dalam naskah riwayat al-Mustamli. Akan tetapi, dia menggabungkannya ke dalam judul bab sebelumnya. Lalu setelah perkataan: ((أَوْ لَا يُكَفُّ)) "atau tidak dijahit" dia mengatakan: ((وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيْصٍ)) "dan mayit yang dikafani tanpa menggunakan baju gamis."

Perbedaan pendapat mengenai masalah ini terjadi di antara ulama madzhab Hanafi dan ulama lainnya, yaitu terkait dianjurkan atau tidaknya hal itu. Pendapat terakhir ini (tidak dianjurkan) diriwayatkan dari jumhur ulama. Sedangkan pendapat yang diriwayatkan dari sebagian ulama bermadzhab Hanafi mengganggap dianjurkannya menggunakan baju gamis, namun tidak demikian dengan sorban.

Sebagian ulama yang memiliki pendapat berbeda menjawab bahwa ucapan 'Aisyah: ((لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ)) "Tidak terdapat di antaranya baju gamis dan sorban" kemungkinan bermakna meniadakan penggunaan keduanya sekaligus, dan kemungkinan pula yang dimaksud adalah menafikan benda yang disebutkan jumlahnya (pakaian), maka artinya tiga helai pakaian yang disebutkan itu di luar (tidak termasuk) baju gamis dan sorban. Dan, kemungkinan pertama lebih kuat. Sebagian ulama bermadzhab Hanafi berkata: "Maknanya, tidak terdapat di antaranya baju gamis, yaitu (baju gamis) yang baru." Ada pendapat lagi yang menyatakan bahwa maknanya adalah tidak terdapat di antaranya baju gamis yang digunakan beliau ketika dimandikan. Atau maknanya, tidak terdapat di antaranya baju gamis yang tepi-tepinya dijahit.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Sufyan meriwayatkan kepada kami." Yang dimaksud adalah Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [سُحُوْلٍ] "Putih." Ditulis dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin* dan huruf *ha* serta yang terakhir adalah huruf *lam*. Artinya, بِيْضٌ (yang berwarna putih). Lafazh ini adalah bentuk jamak dari kata: سَحْلٌ, yaitu pakaian berwarna putih bersih. Pakaian seperti itu hanya yang terbuat dari kapas, dan terkait lafazh ini telah disebutkan dalam Bab "Menggunakan Pakaian-Pakaian Putih Untuk Mengkafani Jenazah": ((يَمَانِيَةٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ)) "...(tiga helai) pakaian buatan Yaman berwarna putih yang berasal dari kota Sahul yang terbuat dari kapas (katun)."

Diriwayatkan dari Ibnu Wahab: "Lafazh السُّحُوْل berarti kapas." Namun, hal ini perlu ditinjau ulang.—Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya dan diriwayatkan pula dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya—yaitu berkenaan dengan Sahul, yaitu desa di Yaman." Al-Azhari berkata: "Apabila dibaca dengan mem-*fat-hah*-kannya (السَّحُوْل) maka itu berarti sebuah kota, sedangkan apabila dibaca dengan men-*dhammah*-kannya (السُّحُوْل) maka itu berarti pakaian."

Ada yang berpendapat bahwa apabila berkenaan dengan kota tersebut maka itu dibaca dengan men-*dhammah*-kannya, sedangkan jika dibaca dengan mem-*fat-hah*-kannya maka itu berkenaan dengan alat penumbuk/penggiling pakaian (*al-qashshar*); karena fungsi alat ini adalah يَسْحَلُ الثِّيَاب, yaitu menjadikan pakaian putih bersih. Sedangkan lafazh الْكُرْسُف dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf* dan *sin* serta di antara keduanya terdapat huruf *ra* yang di-*sukun*-kan, artinya kapas. Disebutkan dalam riwayat al-Baihaqi: ((سُحُولِيَّة جُدُد)) "(Pakaian) putih yang masih baru."

BAB 24

Mengkafani (Mayit) Tanpa Menggunakan Sorban

٢٤ - بَابُ الْكَفَنِ بِلَا عِمَامَةٍ

١٢٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ[56] كُفِّنَ فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ)).

1273. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ; bahwa Rasulullah dikafani dengan menggunakan tiga pakaian putih, yang berasal dari Sahul, tidak terdapat di antaranya baju gamis dan sorban.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْكَفَنِ بِلَا عِمَامَةٍ] "Bab: Mengkafani tanpa menggunakan sorban." Demikianlah yang tertera dalam mayoritas riwayat. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Mustamli tertera dengan lafazh:

---

[56] Ditambahkan dalam naskah (ق): ﷺ.

((الْكَفَنُ فِي الثِّيَابِ الْبِيْضِ)) "Mengkafani dengan kain putih." Lafazh yang pertama (seperti judul bab ini) lebih tepat agar tidak terjadi pengulangan kata pada judul bab tanpa faedah. Dan, telah dibahas mengenai peniadaan ini pada bab sebelumnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ] "Tiga helai pakaian." Disebutkan dalam kitab *Thabaqaat Ibni Sa'ad* dari asy-Sya'bi: penjelasan "Yaitu kain sarung, *rida'*, dan kain pembalut."

BAB 25

Pengurusan Kain Kafan (Mayit) Diambil Dari Seluruh Hartanya (Yang Ada)

٢٥ - بَابُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَقَتَادَةُ.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ: الْحَنُوْطُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ.

وَقَالَ سُفْيَانُ: أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ.

Inilah Pendapat 'Atha', az-Zuhri, 'Amr bin Dinar, dan Qatadah.

'Amr bin Dinar berkata: "*Hanuth* (ramuan khusus dari aneka wewangian) diambil dari seluruh hartanya."

Ibrahim berkata: "Dimulai dengan pengurusan kain kafan, kemudian pembayaran utang, kemudian pelaksanaan wasiatnya."

Dan Sufyan berkata: "Upah menguburkan dan memandikan termasuk bagian dari (biaya) pengurusan kain kafan."

١٢٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه يَوْمًا بِطَعَامِهِ، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ - وَكَانَ خَيْرًا مِنِّيْ - فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ. وَقُتِلَ حَمْزَةُ - أَوْ رَجُلٌ آخَرُ - خَيْرٌ مِنِّيْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ. لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ[57] قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا. ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي.

1274. Ahmad bin Muhammad al-Makki meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami dari Sa'ad, dari ayahnya, ia berkata: "Pada suatu hari dibawakan ke hadapan 'Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه makanannya, lalu ia berkata: 'Mush'ab bin 'Umair telah terbunuh—padahal dia lebih baik daripadaku, namun tidak dijumpai untuknya sesuatu untuk mengkafaninya selain selimut. Dan Hamzah—atau laki-laki lain—telah terbunuh, padahal dia pun lebih baik daripadaku, namun tidak dijumpai untuknya sesuatu untuk mengkafaninya selain selimut. Aku khawatir kebaikan-kebaikan yang menjadi jatah kami telah disegerakan (pemberiannya) di kehidupan dunia kami (sehingga tidak tersisa lagi jatah kenikmatan di akhirat kelak-ed).' Kemudian 'Abdurrahman mulai menangis."

[Hadits nomor 1274 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1275 dan 4045]

[57] Dalam naskah (ق) tertulis: تكون.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ] "Bab: Pengurusan kain kafan (mayit) diambil dari seluruh hartanya (yang ada)." Yaitu diambil dari harta pokoknya. Sepertinya al-Bukhari berpegang pada lafazh hadits *marfu'* yang berkenaan dengan lafazh judul bab ini, yakni yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari hadits 'Ali, namun sanadnya lemah. Ibnu Abi Hatim menyebutkannya dalam *al-'Ilal* dari hadits Jabir, dan dia meriwayatkan dari ayahnya (Abu Hatim) bahwa hadits itu berstatus *munkar*.

Ibnul Mundzir berkata: "Itulah pendapat semua ulama, kecuali satu riwayat janggal dari Khilas bin 'Amr, ia berkata: 'Pengurusan kain kafan (mayit) diambil dari sepertiga hartanya,' dan dari Thawus, ia berkata: 'Dari sepertiga hartanya jika harta itu sedikit.'"

Menurut saya, kedua hadits itu (hadits 'Ali dan hadits Jabir) diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq. Makna lafazh (judul bab) yang masih bersifat mutlak (umum) tersebut bisa jadi tertolak oleh pengecualian yang disebutkan para ulama bermadzhab Syafi'i dan ulama lainnya, yaitu harta zakat dan semua hal yang berhubungan dengan dzat harta itu, sebab harta semacam ini harus didahulukan pembayarannya atas pengurusan kain kafan dan biaya prosesi mayit lainnya, seperti jika seandainya harta peninggalan itu merupakan sesuatu yang telah digadaikan atau budak yang melakukan tindak kejahatan (terpidana).

Perkataan:
[وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَقَتَادَةُ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ الْحَنُوْطُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ] "Inilah pendapat 'Atha', az-Zuhri, 'Amr bin Dinar, dan Qatadah. 'Amr bin Dinar berkata: "*Hanuth* (ramuan khusus dari aneka wewangian) diambil dari seluruh hartanya." Pendapat 'Atha' ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ad-Darimi melalui jalur periwayatan Ibnul Mubarak dari Ibnu Juraij dari 'Atha', ia berkata: "Penyediaan *hanuth* dan kain kafan mayit diambil dari harta pokoknya."

Mengenai pendapat az-Zuhri dan Qatadah, 'Abdurrazzaq berkata: "Ma'mar meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri dan Qatadah, keduanya berkata: 'Pengurusan kain kafan mayit diambil dari seluruh hartanya.'"

Sedangkan mengenai pendapat 'Amr bin Dinar, 'Abdurrazzaq berkata: "Dari Ibnu Juraij dari 'Atha': 'Pengurusan kain kafan dan *hanuth* diambil dari harta pokok (si mayit).'" 'Abdurrazzaq melanjutkan: "Itulah yang dikatakan 'Amr bin Dinar."

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ] "Ibrahim berkata: 'Dimulai dengan pengurusan kain kafan, kemudian pembayaran utang, kemudian pelaksanaan wasiatnya.'" Perawi bernama Ibrahim di sini adalah Ibrahim an-Nakha'i.

Perkataan: [وَقَالَ سُفْيَانُ ...] "Dan Sufyan berkata ...." Yaitu Sufyan ats-Tsauri. Perkataan seperti ini juga diriwayatkan secara *maushul* oleh ad-Darimi dari perkataan (Ibrahim) an-Nakha'i, bukan dari perkataan Sufyan. Adapun melalui jalur periwayatan lain dari an-Nakha'i tertera dengan lafazh: ((الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ)) "Pengurusan kain kafan (mayit) diambil dari seluruh hartanya" yang diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dari Sufyan ats-Tsauri dari 'Ubaidah bin Mu'attib dari Ibrahim, ia berkata: "Lantas aku bertanya kepada Sufyan: 'Lalu upah kuburan dan memandikan (diambil dari mana)?' Kemudian dia menjawab: 'Itu termasuk (biaya) pengurusan kain kafan.'" Artinya upah menggali kubur dan upah orang yang memandikan itu termasuk hukum yang berkaitan dengan kain kafan, yaitu diambil dari harta pokok (si mayit).

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ] "Ahmad bin Muhammad al-Makki meriwayatkan kepada kami." Yaitu Ahmad bin Muhammad al-Makki al-Azraqi, menurut pendapat yang shahih.

Perkataan: [عَنْ سَعْدٍ] "Dari Sa'ad." Yaitu Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abdurrahman bin 'Auf. Jadi, Ibrahim bin Sa'ad dalam sanad ini adalah orang yang meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya dari kakek ayahnya. Redaksinya akan disebutkan pada bab berikutnya, yang ketersambungan sanadnya lebih jelas daripada *atsar* ini. Sedangkan pembahasan mengenai beberapa faedahnya akan disebutkan secara lengkap pada Bab "Perang Uhud " dalam Kitab "al-Maghaazi."

Dalil yang menguatkan judul bab ini diambil dari perkataannya dalam hadits: [فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ] "namun tidak dijumpai untuknya." Karena zhahirnya tidak dijumpai harta yang dimilikinya selain selimut tersebut. Dan dalam mayoritas naskah riwayat tertera: [إِلَّا بُرْدُهُ] "kecuali selimutnya," yaitu dengan *dhamir* (kata ganti) yang merujuk kepadanya. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: ((إِلَّا بُرْدَةٌ)) "kecuali satu selimut," yakni dalam bentuk tunggal, yang jamaknya adalah البُرُوْد. Akan disebutkan dalam hadits Khabbab pada bab setelahnya dengan lafazh: ((وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً)) "dan dia hanya meninggalkan kain wol bergaris."

Masih terjadi perselisihan pendapat tentang kasus bilamana si mayit memiliki tanggungan utang yang dapat menghabiskan harta, apakah kain kafannya itu (harus) menutupi seluruh tubuhnya atau hanya menutupi auratnya? Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama. Ibnu 'Abdil Bar menukil ijma' ulama yang menyatakan bahwa tidak sah menggunakan satu helai pakaian saja sehingga menampakkan tubuh bagian bawahnya (aurat).

Perkataan: [أَوْ رَجُلٌ آخَرُ] "Atau laki-laki lain." Saya tidak menemukan namanya dan yang terdapat dalam mayoritas riwayat hanyalah penyebutan nama Hamzah dan Mush'ab. Seperti itulah yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Mustakhraj*-nya melalui jalur periwayatan Manshur bin Abi Muzahim dari Ibrahim bin Sa'ad. Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Dari kisah 'Abdurrahman di atas dapat dipetik faedah, yaitu sikap lebih mementingkan hidup dalam kondisi prihatin daripada hidup kaya dan lebih mengutamakan ibadah yang

terfokus daripada kesibukan mencari penghidupan. Karena itulah, 'Abdurrahman enggan menyantap makanan tersebut, padahal dia dalam kondisi berpuasa."

BAB 26

Jika Yang Ada Hanya Satu Helai Pakaian

٢٦ - بَابٌ إِذَا لَمْ يُوْجَدْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

١٢٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْهِ إِبْرَاهِيْمَ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ رضي الله عنه أُتِيَ بِطَعَامٍ - وَكَانَ صَائِمًا - فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ - وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ - كُفِّنَ فِيْ بُرْدَةٍ[58] إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ. وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ - وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ - ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ - أَوْ قَالَ أُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِيْنَا - وَقَدْ خَشِيْنَا أَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا. ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ.

1275. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, 'Abdullah mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Sa'ad bin Ibrahim dari ayahnya, Ibrahim; bahwa pernah dibawakan

[58] Dalam naskah (ق) tertulis: برده.

makanan ke hadapan 'Abdurrahman bin 'Auf ﷺ —sedang dia dalam kondisi berpuasa, lalu ia berkata: "Mush'ab bin 'Umair telah terbunuh—padahal dia lebih baik daripadaku—, dan dia dikafani dengan satu selimut yang jika kepalanya ditutupi, maka kedua kakinya terlihat dan jika kedua kakinya ditutupi, maka kepalanya terlihat." Dan, aku mengira 'Abdurrahman berkata: "Hamzah telah terbunuh—padahal dia lebih baik daripadaku--, kemudian dunia dibentangkan untuk kami seluas yang dibentangkan ini—atau ia berkata: 'Dunia telah diberikan kepada kami sebanyak yang diberikan ini—dan kami khawatir kebaikan-kebaikan yang menjadi jatah kami telah disegerakan (pemberiannya) di kehidupan dunia kami (sehingga tidak tersisa lagi jatah kenikmatan di akhirat kelak-ed).' Kemudian 'Abdurrahman menangis sampai-sampai dia meninggalkan makanan tersebut."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ] "Bab: Jika yang ada hanya satu helai pakaian." Yaitu sehelai pakaian itu saja, dan untuk penguburannya tidak diharapkan masih ada sesuatu yang lain. Pernyataan 'Abdurrahman bin 'Auf: [وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي] "Padahal dia lebih baik daripadaku" mengindikasikan sikap tawadhu' 'Abdurrahman. Dalam hadits ini terdapat isyarat besarnya keutamaan orang yang terbunuh pada peristiwa-peristiwa mulia bersama Nabi ﷺ. Dalam jalur periwayatan ini terdapat tambahan redaksi: [إِنْ غَطَّى رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ] "Jika kepalanya ditutupi, maka kedua kakinya terlihat" dan tambahan ini sesuai dengan makna yang terdapat dalam riwayat pada bab berikutnya. Al-Hakim meriwayatkan dalam *al-Mustadrak* dari hadits Anas, bahwa Hamzah juga dikafani seperti itu.

BAB 27

Jika Tidak Ada Kain Kafan Kecuali Sesuatu Yang Dapat Menutupi Kepalanya (Mayit) Atau Kedua Telapak Kakinya, Maka Kepalanya Yang Ditutupi

٢٧ - بَابٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلَّا مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

١٢٧٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ[59] حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيْقٌ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ: فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ[60] مَا نُكَفِّنُهُ[61] إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا

[59] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن غياث.
[60] Ditambahkan dalam naskah (ق): له.
[61] Ditambahkan dalam naskah (ق): به.

غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ. فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ)).

1276. 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami, Ayahku meriwayatkan kepada kami, al-A'masy meriwayatkan kepada kami, Syaqiq meriwayatkan kepada kami, Khabbab رضي الله عنه meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Kami berhijrah bersama Nabi ﷺ dengan tujuan mencari ridha Allah. Maka balasan bagi kami tergantung kepada Allah (sesuai janji-Nya): di antara kami ada yang keburu meninggal dunia sebelum sempat memakan sesuatu pun dari balasannya (menikmati buahnya di dunia), seperti Mush'ab bin 'Umair, dan di antara kami ada yang memiliki buah yang sudah matang lalu memetiknya (masih hidup hingga mengalami masa tersebut). Ketika Mush'ab terbunuh pada Perang Uhud, kami tidak mendapatkan apa pun yang dapat kami gunakan untuk mengkafaninya kecuali sehelai selimut yang jika kami gunakan untuk menutupi kepalanya, maka kedua kakinya keluar (terlihat) dan jika kami menutupi kedua kakinya, maka kepalanya keluar (terlihat). Lalu Nabi ﷺ memerintahkan kepada kami agar menutupi kepalanya dan meletakkan rumput *idzkhir* di atas kedua kakinya (untuk menutupinya)."

[Hadits nomor 1276 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3897, 3913, 3914, 4047, 4082, 6432, dan 6448]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلَّا مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ] "Bab: Jika tidak ada kain kafan kecuali sesuatu yang dapat menutupi kepalanya atau kedua telapak kakinya." Artinya, menutupi kepala jenazah beserta bagian tubuh lainnya selain kedua telapak kakinya atau sebaliknya. Seakan-akan al-Bukhari berkata: "Sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya selain kepalanya atau (menutupi) tubuhnya selain kedua telapak kakinya."

Hal itu tampak jelas dari hadits bab ini. Di situ perawi (Khabbab) berkata: "maka kedua kakinya keluar (terlihat)." Seandainya yang dia maksud hanya dapat menutupi kepalanya tanpa seluruh tubuhnya yang lain, tentulah menutupi aurat itu lebih utama.

Dapat diambil faedah dari hadits ini bahwa jika tidak ada penutup sama sekali, maka seluruh (tubuh)nya itu ditutupi dengan rumput *idzkhir* (إِذْخِر). Namun jika rumput itu tidak ada, maka dengan tumbuh-tumbuhan bumi apa saja yang mudah didapat. Nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Hajj" ucapan al-'Abbas: ((إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِبُيُوْتِنَا وَقُبُوْرِنَا)) "kecuali rumput *idzkhir*, karena ia dipergunakan untuk rumah-rumah dan kuburan kami." Sepertinya telah menjadi kebiasaan mereka mempergunakan rumput *idzkhir* untuk penguburan jenazah.

Al-Muhallab berkata: "Nabi ﷺ menganjurkan pengkafanan mereka menggunakan pakaian yang tidak menutupi tubuh secara penuh, karena mereka terbunuh dalam kondisi memakai pakaian itu." Namun pernyataan secara tegas ini perlu ditinjau ulang. Justru zhahirnya, beliau tidak menemukan pakaian lain untuk mereka selain pakaian tersebut, sebagaimana hal itu diindikasikan oleh judul bab.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا شَقِيْقٌ] "Syaqiq meriwayatkan kepada kami." Yaitu Syaqiq bin Salamah, Abu Wa-il. Sedangkan perawi bernama Khabbab (خَبَّاب)—dibaca dengan mencantumkan huruf *kha* dan dua huruf *ba*, sementara yang pertamanya ber-*tasydid*—yaitu Khabbab bin al-Aratt. Dan, seluruh perawi sanad hadits ini berasal dari Kufah.

Perkataan: [لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا] "Sebelum dia sempat memakan sesuatu pun dari balasannya (menikmati buahnya di dunia)." Kalimat ini merupakan *kinayah* (kata sindiran) untuk mengungkapkan makna "harta rampasan perang yang diperoleh setiap orang yang mengalami masa penaklukan." Seolah-olah yang dimaksud dengan balasan adalah hasilnya, bukan terbatas pada balasan di akhirat saja.

Perkataan: [أَيْنَعَتْ] "Yang sudah matang." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*, men-*sukun*-kan huruf *ya*, dan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun*. Artinya, نَضِجَتْ (sudah matang).

Perkataan: [فَهُوَ يَهْدِبُهَا] "Lalu dia memetiknya." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya dan meng-*kasrah*-kan huruf *dal*. Artinya adalah يَجْتَنِيْهَا (memetiknya). An-Nawawi mengeja bacaannya dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal*. Dan, Ibnut Tin meriwayatkan pencantuman huruf *dal* di urutan ketiga (يَهْبِدُهَا dari asal kata: هَبَدَ-ed).

Perkataan: [مَا نُكَفِّنُهُ بِهِ] "Apa pun yang dapat kami gunakan untuk mengkafaninya." Lafazh: ((بِهِ)) tidak tercantum pada selain naskah riwayat Abu Dzar. Pembahasan selengkapnya mengenai faedah-faedah hadits akan disebutkan dalam Kitab "ar-Riqaaq", *insya Allah*.

BAB 28

Orang Yang Mempersiapkan Kain Kafan (Untuk Dirinya) Pada Zaman Nabi ﷺ, Namun Beliau Tidak Mengingkarinya

٢٨ - بَابُ مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ

١٢٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا[62] ابْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوْجَةٍ فِيْهَا حَاشِيَتُهَا. أَتَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوْا: الشَّمْلَةُ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدِيْ، فَجِئْتُ لِأَكْسُوَكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ فَقَالَ: اُكْسُنِيْهَا مَا أَحْسَنَهَا. قَالَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ. قَالَ: إِنِّيْ وَاللهِ مَا

[62] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُوْنَ كَفَنِيْ. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

1277. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abi Hazim meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Sahl ﷺ; bahwa ada seorang perempuan mendatangi Nabi ﷺ dengan membawa sehelai *burdah* yang ditenun pada pinggirannya. (Lalu Sahl bertanya:) "Tahukah kamu apa itu *burdah*?" Mereka menjawab: "Itu adalah *syamlah* (selimut)." Sahl berkata: "Benar." Perempuan itu melanjutkan: "Aku telah menenunnya dengan tanganku sendiri, aku datang untuk memberikannya kepada engkau." Lalu Nabi ﷺ mengambilnya karena memang membutuhkannya. Lalu beliau keluar menemui kami, sedangkan selimut itu sudah dijadikan kain sarung oleh beliau. Lalu ada Fulan (seorang Sahabat) memuji keindahan selimut tersebut seraya berkata: "Berikanlah selimut itu untukku, alangkah indahnya selimut itu." Orang-orang pun berkata: "Kamu telah bersikap tidak baik, Nabi ﷺ memakainya karena memang membutuhkannya, kemudian kamu memintanya karena tahu beliau tidak pernah menolak (permintaan orang lain)." Orang itu menjawab: "Demi Allah, aku memintanya kepada beliau bukan untuk memakainya. Aku meminta selimut itu agar ia bisa menjadi kain kafanku." Sahl berkata: "Selimut itu pun menjadi kain kafannya (ketika Sahabat itu meninggal dunia)."

[Hadits nomor 1277 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2093, 5810, dan 6036]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ] "Bab: Orang yang telah mempersiapkan kain kafan (untuk dirinya) pada zaman Nabi ﷺ, namun beliau tidak mengingkarinya." Dalam riwayat kami, lafazh itu (يُنْكِرْ) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kaf*

dalam bentuk *bina' lil majhul* (bentuk pasif). Tetapi bacaannya diriwayatkan juga dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kaf* atas dasar subjeknya (pelaku pengingkaran tersebut) adalah Nabi ﷺ. Az-Zain Ibnul Munayyir meriwayatkan dari sebagian riwayat: ((يُنْكِرْهُ)), yakni dengan mencantumkan huruf *ha* menggantikan lafazh: ((عَلَيْهِ)), dan itu semakna dengan riwayat yang meng-*kasrah*-kannya.

Tujuan al-Bukhari membatasi judul bab dengan lafazh tersebut (فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ) adalah mengisyaratkan bahwa pengingkaran yang berasal dari para Sahabat itu ditujukan kepada seorang Sahabat karena telah meminta selimut, namun tatkala dia memberitahukan alasannya kepada mereka, mereka tidak mengingkari hal itu. Dari sini dapat diambil faedah mengenai diperbolehkannya seseorang menyediakan sesuatu yang memang akan dipergunakan untuk mayit, seperti kain kafan dan semacamnya, semasa hidupnya. Namun, apakah masalah penggalian kubur juga dapat dipersamakan dengannya? Hal ini dibahas pada bab selanjutnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ امْرَأَةً] "Bahwa ada seorang perempuan." Saya tidak menemukan nama perempuan ini.

Perkataan: [فِيهَا حَاشِيَتُهَا] "Yang (ditenun) pada pinggirannya." Ad-Dawudi menjelaskan: "Selimut tersebut bukan berasal dari potongan pakaian yang tidak memiliki pinggiran." Ulama lainnya berkata: "Pinggiran pakaian adalah rumbai-rumbainya." Sepertinya Sahl mengatakan bahwa selimut itu masih baru dengan rumbai-rumbai yang belum dipotong dan belum pernah dipakai. Al-Qazzaz berkata: "Dua pinggiran pakaian adalah kedua sisinya yang di ujung keduanya terdapat rumbai-rumbai."

Perkataan: [أَتَدْرُوْنَ] "Tahukah kamu." Yang bertanya di sini adalah Sahl bin Sa'ad. Keterangan ini dijelaskan Abu Ghassan dari Abu Hazim, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Adab", dan lafazhnya: ((فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ: أَتَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ)) "Lalu

Sahl berkata kepada orang-orang: 'Tahukah kamu apa itu *burdah*?' Mereka menjawab: 'Itu adalah *syamlah* (selimut).'" Penafsiran kata *burdah* dengan *syamlah* merupakan penafsiran secara *majazi*; karena *burdah* adalah pakaian, sedangkan *syamlah* (selimut) adalah apa saja yang diselubungkan ke tubuh. Artinya, makna kata yang terakhir ini lebih bersifat umum. Tetapi manakala sering dipergunakan, mereka pun menamainya dengan *burdah*.

Perkataan: [فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا] "Lalu Nabi ﷺ mengambilnya karena memang membutuhkannya." Sepertinya mereka (para Sahabat) mengetahui hal itu melalui bukti yang disimpulkan dari sikap beliau. Atau telah disebutkannya sesuatu ucapan yang jelas sebelum perbuatan beliau itu.

Perkataan: [فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ] "Lalu beliau keluar menemui kami sedangkan selimut itu telah dijadikan kain sarung oleh beliau." Dalam riwayat Ibnu Majah dari Hisyam bin 'Ammar dari 'Abdul 'Aziz tertera dengan lafazh: ((فَخَرَجَ إِلَيْنَا فِيْهَا)) "Lalu beliau keluar menemui kami sambil mengenakan selimut tersebut." Dan, dalam riwayat Hisyam bin Sa'ad dari Abu Hazim yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani tertera dengan lafazh: ((فَاتَّزَرَ بِهَا ثُمَّ خَرَجَ)) "Lalu beliau menjadikannya kain sarung, kemudian beliau keluar."

Perkataan: [فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ فَقَالَ: اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا] "Lalu ada Fulan (seorang Sahabat) memuji keindahan selimut tersebut seraya berkata: 'Berikanlah selimut itu untukku, alangkah indahnya selimut itu.'" Seperti itulah bacaan lafazh: ((فَحَسَّنَهَا)) sebagaimana terdapat dalam semua naskah riwayat di sini, yaitu dengan mencantumkan huruf *ha* dan *sin* yang berasal dari lafazh التَّحْسِيْن (menilai indah). Dalam riwayat al-Bukhari pada Kitab "al-Libaas" melalui jalur periwayatan Ya'qub bin 'Abdurrahman dari Abu Hazim tertera: ((فَجَسَّهَا)) "lalu dia merabanya"—dibaca dengan mencantumkan huruf *jim* tanpa huruf *nun*—dan seperti itulah yang tercantum dalam riwayat ath-Thabrani, juga al-Isma'ili melalui jalur periwayatan lain dari Abu Hazim.

Perkataan: [فُلَانٌ] "Fulan." Al-Muhibb ath-Thabari dalam kitabnya, al-Ahkaam, menginformasikan bahwa Fulan tersebut adalah 'Abdurrahman bin 'Auf; dan dia menisbatkan periwayatannya kepada ath-Thabrani, namun saya tidak melihatnya tercantum di sana baik dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabiir*, *musnad* (kumpulan hadits riwayat) Sahl, maupun musnad 'Abdurrahman. Keterangan itu malah dinukil oleh guru kami, Ibnul Mulaqqin dari al-Muhibb dalam Syarh al-'Umdah. Demikianlah yang dinyatakan guru kami, al-Hafizh Abul Hasan al-Haitami, kepada kami bahwa dia telah menemukannya, hanya saja dia tidak mengingat di mana letaknya.

Dalam *Syarh at-Tanbiih* karya guru kami, Ibnul Mulaqqin, disebutkan bahwa Fulan tersebut adalah Sahl bin Sa'ad. Namun, ini adalah suatu kekeliruan. Sepertinya antara nama orang yang berkata dan nama perawinya masih tumpang tindih bagi guru kami itu. Memang ath-Thabrani meriwayatkan hadits tersebut dari Ahmad bin 'Abdurrahman bin Yasar[63] dari Qutaibah bin Sa'id dari Ya'qub bin 'Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahl, dan ia berkata pada bagian akhirnya: "Qutaibah berkata: 'Fulan itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqash.'" Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Libaas" dan an-Nasa-i dalam pembahasan mengenai perhiasan dari Qutaibah, tetapi keduanya tidak menyebutkan perkataan tersebut darinya (Qutaibah). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanadnya terdahulu, dan di situ ia berkata: "Lalu datanglah Fulan, seorang laki-laki yang dia sebutkan namanya ketika itu." Dan, hal ini menunjukkan barangkali perawilah yang menyebutkan namanya.

Dalam riwayat lain yang terdapat dalam riwayat ath-Thabrani melalui jalur periwayatan Zam'ah bin Shalih dari Abu Hazim disebutkan bahwa penanya tersebut adalah seorang Badui. Terkait riwayat ini, seandainya saja Zam'ah ini bukan seorang perawi yang dinilai lemah (dha'if), tentu tertutup sudah kemungkinan bahwa Fulan tersebut adalah 'Abdurrahman bin 'Auf atau Sa'ad bin Abi Waqqash. Atau

[63] Dalam satu naskah tercantum: بن بشار.

dapat saja dikatakan bahwa kisah ini terjadi berkali-kali, sekalipun kemungkinan ini jelas jauh dari kebenaran. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [مَا أَحْسَنَهَا] "Alangkah indahnya selimut itu." Huruf *nun* dibaca secara *manshub* dan huruf مَا berfungsi untuk menyatakan kekaguman (*ta'ajjub*). Dalam riwayat Ibnu Majah dan ath-Thabrani melalui jalur periwayatan ini: ((قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا دَخَلَ طَوَاهَا وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ)) "Beliau menjawab: 'Ya.' Lalu tatkala masuk, beliau melipatnya dan mengirimkannya kepada orang tersebut." Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam Kitab "al-Libaas" melalui jalur Ya'qub bin 'Abdurrahman dengan lafazh: "Lalu beliau menjawab: 'Ya.' Lalu beliau duduk di majelis untuk sekian lama, kemudian beliau pulang, lalu melipat selimut tersebut, kemudian mengirimkannya kepada orang tersebut."

Perkataan: [قَالَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ] "Orang-orang berkata: 'Kamu telah berbuat tidak baik.'" Lafazh مَا adalah huruf yang bermakna *nafi* (negasi atau pengingkaran). Sedangkan terkait siapa nama Sahabat yang mencela Sahabat ini, penjelasannya dicantumkan dalam jalur periwayatan Hisyam bin Sa'ad tersebut. Lafazhnya adalah:

((قَالَ سَهْلٌ فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ لِمَ سَأَلْتَهُ وَقَدْ رَأَيْتَ حَاجَتَهُ إِلَيْهَا؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُمْ، وَلٰكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُخَبِّأَهَا حَتَّى أُكَفَّنَ فِيْهَا.))

"Sahl berkata: 'Lalu aku berkata kepada laki-laki tersebut: Kenapa kamu meminta selimut itu kepada beliau, padahal kamu telah melihat betapa beliau membutuhkannya?' Lalu laki-laki itu menjawab: 'Aku memang telah melihat apa yang kalian lihat itu, tetapi aku ingin menyimpannya agar nanti aku dikafani dengannya.'"

Perkataan: [أَنَّهُ لَا يَرُدُّ] "Karena beliau tidak pernah menolak (permintaan orang lain)." Seperti itulah yang tertera di sini, yakni dengan tidak dicantumkan *maf'ul* (objek)-nya, dan ia (*maf'ul*) tertera dalam riwayat Ibnu Majah dengan lafazh: ((لَا يَرُدُّ سَائِلًا)) "Beliau tidak pernah

menolak permintaan orang yang meminta." Lafazh yang sama terdapat dalam riwayat Ya'qub pada Kitab "al-Buyuu'". Dan, dalam riwayat Abu Ghassan pada Kitab "al-Adab" tertera: ((لَا يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعُهُ)) "Tidaklah beliau dimintai sesuatu lalu menolak (untuk memberikan)nya."

Perkataan: [مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ] "Aku memintanya kepada beliau bukan untuk memakainya." Dalam riwayat Abu Ghassan tertera dengan lafazh: ((فَقَالَ رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِيْنَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ)) "Lalu ia berkata: 'Aku mengharapkan keberkahannya setelah selimut itu dipakai oleh Nabi ﷺ.'" Ath-Thabrani menambahkan dalam riwayat Zam'ah bin Shalih; bahwa Nabi ﷺ telah memerintahkan agar dibuatkan untuk beliau selimut lainnya, namun beliau wafat sebelum selimut itu selesai dibuat.

Di antara faedah yang terkandung dalam hadits ini adalah baiknya akhlak dan luasnya kedermawanan Nabi ﷺ, serta keterangan bahwa beliau mau menerima hadiah.

Dari hadits ini, al-Muhallab menyimpulkan hukum diperbolehkannya tidak memberikan imbalan kepada orang fakir yang memberikan hadiah. Namun hal itu tidak begitu tampak dari hadits ini, karena memberi imbalan merupakan kebiasaan yang senantiasa Nabi ﷺ lakukan, sehingga dengan tidak disebutkannya hal itu di sini tidaklah berarti beliau tidak melakukannya (memberikannya). Justru dalam redaksi hadits ini tidak terdapat pernyataan tegas bahwa apa yang diberikan kepada beliau itu sebagai hadiah, sehingga ada kemungkinan perempuan tersebut menawarkan selimut itu kepada beliau agar beliau mau membeli darinya.

Al-Muhallab berkata: "Hadits ini menerangkan diperbolehkannya berpedoman kepada bukti-bukti penguat (*qara-in*) sekalipun tidak terlihat, berdasarkan perkataan: ((فَأَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا)) "Lalu beliau mengambilnya karena memang membutuhkannya." Namun hal ini perlu ditinjau ulang, karena ada kemungkinan beliau pernah menyampaikan sesuatu kepada mereka yang mengindikasikan hal itu, sebagaimana disinggung sebelumnya. Al-Muhallab melanjutkan:

"Hadits ini berisi sugesti bagi produsen untuk mempromosikan hasil karyanya jika ia memang seorang yang terampil. Ada kemungkinan tujuan perempuan tersebut mempromosikan selimut hasil karyanya untuk menghilangkan kekhawatiran terhadap penipuan."

Selain itu, hadits ini juga mengandung:

1. Keterangan diperbolehkannya seseorang mengagumi keindahan sesuatu yang dilihatnya pada orang lain seperti pakaian dan yang lain, baik untuk tujuan memberitahukan penilaiannya terhadapnya atau menawarkan permintaan kepadanya sekiranya diperbolehkan.
2. Keterangan disyari'atkannya menyatakan sikap penolakan terhadap sesuatu yang secara terang-terangan melanggar etika, sekalipun pelanggaran itu belum mencapai tataran haram.
3. Keterangan bolehnya mencari berkah melalui peninggalan orang-orang yang shalih.[64]

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menerangkan diperbolehkannya mempersiapkan sesuatu sebelum waktu diperlukannya." Dia melanjutkan: "Bahkan sejumlah orang-orang shalih dahulu sampai-sampai menggali kubur untuk mereka sendiri sebelum kematian menjemput." Namun az-Zain Ibnul Munayyir menanggapinya, bahwa hal itu tidak pernah dilakukan oleh seorang Sahabat pun. Lantas ia berkata: "Seandainya hal itu dianjurkan, tentulah banyak dilakukan di kalangan mereka." Sebagian ulama bermadzhab Syafi'i berkata: "Sebaiknya bagi orang yang mempersiapkan sesuatu dari hal itu semua agar bersungguh-sungguh dalam memperolehnya dengan cara yang diyakini kehalalannya atau dari peninggalan orang yang diyakininya shalih dan dapat mendatangkan keberkahan.

---

[64] Ini adalah suatu kekeliruan. Pendapat yang benar, hal itu dilarang karena dua alasan. *Pertama*, para Sahabat tidak pernah melakukannya terhadap selain Nabi ﷺ sehingga seandainya hal itu adalah suatu kebaikan, tentulah mereka telah lebih dahulu melakukannya daripada kita. Dalam hal ini pula, selain Nabi ﷺ tidak dapat disamakan dengan beliau, karena terdapat banyak sekali perbedaan di antara mereka. *Kedua*, menutup jalan berbuat kemusyrikan, karena dengan diperbolehkannya mencari berkah melalui peninggalan orang-orang shalih dapat memunculkan sikap *ghuluw* (berlebihan) terhadap mereka bahkan menyembah mereka selain Allah, sehingga wajib melarang hal itu. Hal itu telah berkali-kali dijelaskan.

BAB 29

Kaum Perempuan Mengiringi Jenazah

٢٩ - بَابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ[65]

١٢٧٨ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ[66] عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

1278. Qabishah bin 'Uqbah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Khalid, dari Ummul Hudzail, dari Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها, ia berkata: "Kami dilarang mengiringi jenazah, namun hal itu tidak disampaikan secara tegas kepada kami."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَازَةَ] "Bab: Kaum perempuan mengiringi jenazah." Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari memisahkan antara judul bab ini dan keutamaan mengiringi jenazah dengan banyak judul bab yang mengindikasikan sikapnya yang membedakan antara hal yang terkait dengan kaum perempuan dan hal yang terkait dengan

[65] Dalam naskah (ص) tertulis: الجنازة.
[66] Dalam naskah (ق) tertulis: خالد الحذاء.

kaum laki-laki. Dalam hal ini, keutamaan yang ditetapkan melalui dalil-dalil yang shahih dikhususkan bagi kaum laki-laki, bukan bagi kaum perempuan; karena larangan tersebut mengindikasikan bahwa hukumnya haram atau makruh, sedangkan keutamaan menunjukkan bahwa hukumnya dianjurkan, dan kedua pernyataan itu tidak dapat disatukan.

Adapun alasan al-Bukhari mencantumkan hukumnya di sini secara mutlak adalah karena masih terdapat tendensi untuk ditafsirkan dengan kemungkinan-kemungkinan tertentu. Dari sanalah kemudian para ulama berbeda pendapat mengenainya. Dan, sudah jelas bahwa inti perbedaan pendapat tersebut terkait dengan masalah aman atau tidaknya wanita dari timbulnya *mafsadat* (dampak buruk) apabila melakukan hal itu.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Sufyan meriwayatkan kepada kami." Yaitu Sufyan ats-Tsauri. Sedangkan perawi bernama Ummul Hudzail di sini adalah Hafshah binti Sirin.

Perkataan: [نُهِيْنَا] "Kami dilarang." Sebelumnya disebutkan dalam Kitab "al-Haidh" dari riwayat Hisyam bin Hassan dari Hafshah dari Ummu 'Athiyyah dengan lafazh: ((كُنَّا نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ)) "Dahulu kami dilarang mengiringi jenazah." Hadits ini diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Hakim dari ats-Tsauri dengan sanad hadits bab ini, yaitu dengan lafazh: ((نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ)) "Rasulullah ﷺ melarang kami," yang dikeluarkan oleh al-Isma'ili.

Hadits ini berisi sanggahan terhadap pendapat bahwa lafazh hadits seperti ini tidak dapat dijadikan *hujjah* karena di dalamnya tidak disebutkan orang yang melarang hal itu. Ini berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya bahwa setiap hadits yang dicantumkan dengan pola seperti ini maka statusnya dianggap *marfu'*. Inilah pendapat yang paling shahih menurut ulama hadits selain al-Bukhari dan Muslim.

Riwayat al-Isma'ili diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani melalui jalur periwayatan Isma'il bin 'Abdurrahman bin 'Athiyyah dari neneknya, Ummu 'Athiyyah, ia berkata:

لَمَّا دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ جَمَعَ النِّسَاءَ فِيْ بَيْتٍ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْنَا عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّيْ رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ إِلَيْكُنَّ، بَعَثَنِيْ إِلَيْكُنَّ لِأُبَايِعَكُنَّ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا ....

"Tatkala Rasulullah ﷺ memasuki Madinah, beliau mengumpulkan kaum perempuan dalam sebuah rumah. Kemudian beliau mengutus 'Umar untuk menemui kami, lalu ia berkata: "Sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah kepada kalian. Beliau mengutusku agar membai'at kalian untuk (mengucapkan janji) tidak menyekutukan Allah dengan apa pun ..." dan pada akhir hadits ini tercantum lafazh: ((وَأَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيْدِ الْعَوَاتِقَ، وَنَهَانَا أَنْ نَخْرُجَ فِي جِنَازَةٍ)) "Beliau memerintahkan kami agar kami menyuruh para gadis keluar ketika hari raya, dan beliau melarang kami keluar mengiringi jenazah." Hadits ini menunjukkan bahwa riwayat Ummu 'Athiyyah yang pertama itu termasuk *mursal* Sahabat.

Perkataan: [وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا] "Namun hal itu tidak disampaikan secara tegas kepada kami." Artinya, Nabi ﷺ tidak mempertegas larangan itu kepada kami (para Sahabat), seperti halnya apabila beliau mempertegas larangan-larangan yang lain kepada kami. Seakan-akan Ummu 'Athiyyah berkata: "Beliau tidak menyukai kami mengiringi jenazah, tetapi tidak mengharamkannya (yakni Nabi ﷺ mengganggapnya makruh yang bersifat *tanzih*)." Al-Qurthubi berkata: "Zhahir redaksi ucapan Ummu 'Athiyyah mengindikasikan bahwa larangan tersebut bersifat *tanzih*. Inilah pendapat jumhur ulama.

Namun, Malik cenderung berpendapat boleh dan ini juga adalah pendapat penduduk Madinah." Hukum diperbolehkannya hal ini didukung oleh hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur

periwayatan Muhammad bin 'Amr bin 'Atha' dari Abu Hurairah; bahwa Rasulullah ﷺ berada di suatu iringan jenazah, lantas 'Umar bin al-Khaththab melihat seorang perempuan seraya meneriakinya, lalu beliau bersabda: ((دَعْهَا يَا عُمَرُ)) "Biarkanlah dia, hai 'Umar ..." Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan an-Nasa-i melalui jalur periwayatan ini dan melalui jalur periwayatan lain dari Muhammad bin 'Amr bin 'Atha' dari Salamah bin al-Azraq dari Abu Hurairah. Para perawinya adalah orang-orang yang berpredikat *tsiqah*.

Al-Muhallab berkata: "Dalam hadits Ummu 'Athiyyah terdapat dalil bahwa larangan yang berasal dari *Syari'* (Nabi ﷺ) memiliki tingkatan-tingkatan." Ad-Dawudi berkata: "Makna perkataan: 'kami dilarang mengiringi jenazah,' yaitu (hal itu) hingga kami sampai ke kubur. Sementara makna perkataan: 'namun hal itu tidak disampaikan secara tegas kepada kami,' maksudnya (beliau tidak secara tegas melarang kami) mendatangi keluarga mayit lalu berta'ziyah kepada mereka dan mendo'akan mayit agar mendapat rahmat tanpa mengiringi jenazahnya." Namun, penyimpulan perincian ini dari redaksi tersebut perlu ditinjau ulang.

Memang keterangan seperti itu terdapat dalam hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فَاطِمَةَ مُقْبِلَةً فَقَالَ: ((مِنْ أَيْنَ جِئْتِ؟)) فَقَالَتْ: رَحَّمْتُ عَلَى أَهْلِ هٰذَا الْمَيِّتِ مَيِّتَهُمْ. فَقَالَ: ((لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى؟)) قَالَتْ: لَا ....

"Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah melihat Fathimah baru datang, lalu beliau bertanya: 'Dari mana kamu?' Dia menjawab: 'Aku mendo'akan keluarga mayit semoga mayit mereka dirahmati.' Lalu beliau bertanya: 'Apakah kamu ikut mengantar hingga sampai ke kubur bersama mereka?' Dia menjawab: 'Tidak ...'"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, al-Hakim, dan yang lainnya. Di sini, Nabi ﷺ mengingkari jika Fathimah ikut serta hingga sampai ke kubur. Lafazh ((الْكُدَى)) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf* dan huruf *dal* tanpa *tasydid* serta *alif maqshurah*, dan maknanya adalah pekuburan.

Dan beliau ﷺ tidak mengingkari Fathimah melakukan ta'ziyah. Al-Muhibb ath-Thabari berkata: "Ada kemungkinan yang dimaksud dengan perkataan: "namun hal itu tidak disampaikan secara tegas kepada kami,' artinya sebagaimana yang beliau sampaikan secara tegas kepada kaum laki-laki dengan mensugesti mereka untuk mengiringi jenazah, yaitu dengan memperoleh *qirath* dan ganjaran semisalnya." Akan tetapi, yang pertama (pendapat ad-Dawudi) lebih kuat. *Wallaahu a'lam.*

BAB 30

Perempuan Berkabung Atas Kematian (Mayit) Selain Suaminya

٣٠ - بَابُ إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

١٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ: نُهِيْنَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ.

1279. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadhdhal meriwayatkan kepada kami, Salamah bin 'Alqamah meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: "Seorang putra Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها meninggal dunia. Tatkala memasuki hari ketiga, dia meminta diambilkan *shufrah* (sejenis minyak wangi berwarna kuning), lalu mengolesinya (ke salah satu bagian tubuhnya) seraya berkata: 'Kami dilarang berkabung lebih dari tiga hari kecuali karena (kematian) suami.'"

١٢٨٠ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا[67] أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ[68] أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ بْنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هٰذَا لَغَنِيَّةً لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ[69] ﷺ يَقُولُ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).

1280. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, Ayyub bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Humaid bin Nafi' mengabarkan kepadaku dari Zainab binti Abi Salamah, ia berkata: "Tatkala sampai berita kematian Abu Sufyan dari negeri Syam, Ummu Habibah رضي الله عنها meminta diambilkan *shufrah* pada hari ketiga (setelah itu), lalu dia mengolesinya ke kedua pelipis dan kedua lengannya seraya berkata: 'Sebenarnya aku tidak memerlukan ini seandainya saja aku tidak mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Tidak halal bagi seorang istri yang beriman kepada Allah dan hari Akhir berkabung atas mayit melebihi tiga hari kecuali atas (kematian) suami, karena sesungguhnya dia berkabung atasnya selama empat bulan sepuluh hari.'"

[Hadits nomor 1280 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1281, 5334, 5339, dan 5345]

---

[67] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[68] Dalam naskah (ق) tertulis: بنت.
[69] Dalam naskah (ص) tertulis: رسول الله.

١٢٨١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيْ سَلَمَةَ[70] أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ[71] اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ[72] تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).

1281. Isma'il meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepadaku dari 'Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, dari Humaid bin Nafi', dari Zainab binti Abi Salamah yang mengabarkan kepadanya, ia berkata: Aku pernah menemui Ummu Habibah, istri Nabi ﷺ, lalu ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak halal bagi seorang istri yang beriman kepada Allah dan hari Akhir berkabung atas mayit melebihi tiga hari kecuali atas (kematian) suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.'"

١٢٨٢ - ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ[73]، ثُمَّ قَالَتْ: مَا لِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ[74]: ((لَا يَحِلُّ

---

70 Dalam naskah (ص) tertulis: أنها أخبرته.
71 Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.
72 Ditambahkan dalam naskah (ص): أن.
73 Dalam naskah (ق) tertulis: خمست به.
74 Dalam naskah (ص) tidak tertulis: على المنبر يقول.

لِاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).

1282. Kemudian aku menemui Zainab binti Jahsy ketika saudara laki-lakinya meninggal dunia. Zainab binti Jahsy meminta diambilkan minyak wangi lalu mengolesinya (ke salah satu bagian tubuh), kemudian ia berkata: "Sebenarnya aku tidak memerlukan minyak wangi, hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar: 'Tidak halal bagi seorang istri yang beriman kepada Allah dan hari Akhir berkabung atas mayit melebihi tiga hari kecuali atas (kematian) suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.'"

[Hadits nomor 1282 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5335]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا] "Bab: Perempuan berkabung atas kematian selain suaminya." Ibnu Baththal berkata: "Lafazh الْإِحْدَاد, dengan mencantumkan huruf *ha*, bermakna proses yang dilalui seorang perempuan (istri) yang ditinggal mati suaminya dengan tidak menggunakan semua jenis perhiasan seperti pakaian (yang indah), minyak wangi, dan yang lainnya serta segala sesuatu yang mendorong nafsu seksual. Namun *Syari'* (Nabi ﷺ) membolehkan seorang istri berkabung atas (kematian) selain suaminya selama tiga hari karena dirinya saat itu tidak kuasa menahan kesedihan dan perasaan yang pedih."

Tetapi hal itu tidaklah wajib hukumnya. Karena para ulama telah bersepakat bahwa seandainya suami mengajaknya berhubungan intim saat itu, maka tidak boleh dia menolaknya hanya karena alasan kondisi itu. Pembahasan lebih lanjut mengenai masalah berkabung ini akan disebutkan dalam Kitab "ath-Thalaaq".

Perkataan al-Bukhari dalam judul bab: ((عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا)) "atas kematian (mayit) selain suaminya" meliputi semua mayit selain suami, baik itu kerabat ataupun orang lain, dan indikasi hadits kepada masalah ini (berkabung) cukup jelas. Al-Bukhari tidak mengaitkan masalah berkabung tersebut dengan kematian, karena ia biasanya terkait khusus dengan kematian. Al-Bukhari juga tidak menjelaskan hukumnya, karena hadits yang dicantumkan mengindikasikan tidak diharamkannya hal itu berlangsung selama waktu tiga hari. Demikianlah waktu minimal yang dijelaskan mengenai masalah penetapan disyari'atkannya berkabung atas mayit (*ihdad*).

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ] "Tatkala memasuki hari ketiga." Seperti itulah yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Redaksi semacam ini (menurut ilmu nahwu) termasuk menjadikan *mudhaf* (lafazh: يَوْم) sebagai sesuatu yang disifati (*maushuf*) karena *mudhaf ilaih*-nya (lafazh: الثَّالِث) berkedudukan sebagai *shifah* (sifat)-nya. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Mustamli tercantum dengan lafazh: ((الْيَوْمُ الثَّالِثُ)).

Perkataan: [دَعَتْ بِصُفْرَةٍ] "Meminta diambilkan *shufrah* (sejenis minyak wangi berwarna kuning)." Pembahasan mengenainya akan disebutkan sesaat lagi.

Perkataan: [نُهِينَا] "Kami dilarang." Ayyub meriwayatkannya dari Ibnu Sirin dengan lafazh:

((أُمِرْنَا بِأَنْ لَا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ...))

"Kami diperintahkan agar tidak berkabung atas seorang yang meninggal dunia melebihi tiga hari ...." Hadits ini diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq.

Dan disebutkan dalam riwayat ath-Thabrani melalui jalur periwayatan Qatadah dari Ibnu Sirin dari Ummu 'Athiyyah, bahwa ia

berkata: ((... سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ)) "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ...." Lalu, dia menyebutkan lafazh yang semakna dengannya.

Perkataan: [أَنْ تُحِدَّ] "Berkabung." Lafazh تُحِدَّ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya, yang merupakan *fi'il ruba'i* (kata kerja yang terdiri dari empat huruf) dan al-Ashmu'i tidak mengenal cara baca lainnya. Namun ulama lainnya meriwayatkan cara bacanya dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya dan men-*dhammah*-kan huruf keduanya, yang merupakan *fi'il tsulatsi* (kata kerja yang terdiri dari tiga huruf). Secara bahasa, dikatakan: حَدَّتِ الْمَرْأَةُ dan أَحَدَّتِ الْمَرْأَةُ; kedua kalimat ini artinya sama.

Perkataan: [إِلَّا بِزَوْجٍ] "Kecuali karena (kematian) suami." Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: ((إِلَّا لِزَوْجٍ)), yaitu dengan mencantumkan huruf *lam*. Adapun dalam pembahasan tentang *'iddah*[75] melalui jalur periwayatannya tercantum dengan lafazh: ((إِلَّا عَلَى زَوْجٍ)), dan semua redaksi itu bermakna *sababiyyah* (karena).

Perkataan: [عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ] "Dari Zainab binti Abi Salamah." Yaitu anak tiri Nabi ﷺ. Dalam pembahasan tentang *'iddah*[76] dinyatakan secara jelas bahwa lafazh periwayatan yang digunakan antaranya dan Humaid bin Nafi' adalah lafazh: ((أَخْبَرَتْهُ)) "mengabarkan kepadanya."

Perkataan: [نَعْيُ] "Berita kematian." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun*, men-*sukun*-kan huruf *'ain*, dan huruf *ya* tanpa di-*tasydid* (نَعْيِ)—dan dengan meng-*kasrah* huruf *'ain* dan men-*tasydid* huruf *ya* (نَعِيِّ)—artinya berita kematian seseorang. Sedangkan nama Abu Sufyan yang dimaksud adalah Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, ayahanda Mu'awiyah.

Perkataan: [دَعَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ] "Ummu Habibah meminta diambilkan." Ummu Habibah adalah putri Abu Sufyan. Adapun pencantuman perkataan: ((مِنَ الشَّامِ)) "dari negeri Syam" di situ perlu ditinjau ulang.

---

[75] Maksudnya adalah hitungan masa berkabung atas kematian suami, yaitu empat bulan sepuluh hari. Lihat Kitab "ath-Thalaaq", Bab "al-Kuh-li Lil Haaddaah".-ed

[76] Lihat Kitab "ath-Thalaaq", Bab "Tuhiddul Mutawaffa 'anhaa Arba'ata Asyhur wa 'Asyra ...".-ed

Sebab Abu Sufyan meninggal di Madinah menurut pendapat ahli sejarah, tanpa perbedaan pendapat di kalangan mereka. Sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa dia meninggal dunia tahun 32 H; meskipun ada pula pendapat yang mengatakan, tahun 33 H.

Saya tidak melihat ada satu pun dari jalur-jalur periwayatan hadits ini yang membatasinya dengan redaksi tersebut (perkataan: "dari negeri Syam") selain dalam riwayat Sufyan bin 'Uyainah ini, dan saya mengira ini suatu kekeliruan. Dan saya mengira lafazh: ((ابن)) "putra," tidak tercantum, karena berita kematian yang datang kepada Ummu Habibah semasa hidupnya adalah berita kematian saudaranya, Yazid bin Abi Sufyan yang pernah menjadi gubernur Syam.

Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam pembahasan tentang *'iddah* melalui jalur periwayatan Malik dan Sufyan ats-Tsauri, keduanya dari 'Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm dari Humaid bin Nafi', yaitu dengan lafazh: ((حِيْنَ تُوُفِّيَ عَنْهَا أَبُوْهَا أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ)) "ketika dia ditinggal mati oleh ayahnya, Abu Sufyan bin Harb." Dari sini, jelaslah bahwa tidak ada satu lafazh pun yang tidak tercantum dan tidak ada seorang pun dari keduanya yang mengatakan: ((مِنَ الشَّامِ)) "dari negeri Syam." Seperti itulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam biografi Ummu Habibah melalui jalur periwayatan Shafiyyah binti Abi 'Ubaid darinya (Ummu Habibah).

Saya mendapati hadits ini dalam *Musnad Ibni Abi Syaibah*, ia berkata: Waki' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Humaid bin Nafi', dan lafazhnya:

((جَاءَ نَعْيُ أَخِي أُمِّ حَبِيْبَةَ أَوْ حَمِيْمٍ لَهَا فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَلَطَّخَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا.))

"Telah tiba kabar kematian saudara Ummu Habibah atau dari kerabatnya, kemudian dia meminta diambilkan *shufrah*, lalu dia melumurinya ke kedua lengannya."

Seperti itulah riwayat ad-Darimi dari Hasyim bin al-Qasim dari Syu'bah, yaitu dengan lafazh: ((أَنَّ أَخًا لِأُمِّ حَبِيْبَةَ مَاتَ أَوْ حَمِيْمًا لَهَا)) "Sesungguhnya saudara Ummu Habibah meninggal dunia atau kerabatnya." Ahmad meriwayatkannya dari Hajjaj dan Muhammad bin Ja'far, semuanya dari Syu'bah dengan lafazh: ((أَنَّ حَمِيْمًا لَهَا مَاتَ)) tanpa adanya keraguan (tanpa menggunakan lafazh أَوْ). Penggunaan kata حَمِيْم untuk makna "saudara" lebih dekat dan pada penggunaannya untuk makna "ayah". Sehingga kuatlah dugaan bahwa kisah tersebut terjadi beberapa kali pada Zainab bersama Ummu Habibah, tepatnya ketika saudara laki-lakinya, Yazid wafat. Kemudian juga, ketika ayahnya, Abu Sufyan wafat. Artinya, tidak mustahil kisah seperti itu terjadi. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [بِصُفْرَةٍ] "*Shufrah* (sejenis minyak wangi berwarna kuning)." Dalam riwayat Malik tersebut tertera: ((بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوْقٌ)) "(mengolesi) wewangian yang mengandung *shufrah* dan *khaluq* (jenis minyak wangi yang kadarnya didominasi *za'faran*)," dan dia menambahkan di dalamnya: ((فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا)) "lalu dia meminyakinya ke salah satu bagian tubuh seorang anak perempuan kemudian mengolesi kedua pelipisnya," yaitu pelipisnya sendiri.

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ] "Isma'il meriwayatkan kepada kami." Yaitu Isma'il bin Abi Uwais, putra saudara perempuan Malik. Di sini, al-Bukhari mencantumkan hadits terkait melalui jalur periwayatan Malik secara ringkas dan mencantumkannya secara panjang lebar dari jalur periwayatannya dalam pembahasan tentang *'iddah* (pada Kitab "ath-Thalaaq"), sebagaimana akan disebutkan nanti.

Perkataan: [ثُمَّ دَخَلْتُ] "Kemudian aku menemui." Ini adalah ucapan Zainab binti Ummu Salamah. Hal ini disebutkan secara jelas pada riwayat yang terdapat dalam pembahasan tentang *'iddah* (pada Kitab "ath-Thalaaq"), dan zhahirnya kisah ini terjadi setelah kisah Ummu Habibah. Kesimpulan seperti ini tidak benar. Kecuali jika kita menyatakan bahwa kisah itu terjadi beberapa kali, dan ini artinya bahwa ia terjadi setelah wafatnya Yazid bin Abi Sufyan, karena dia wafat pada tahun 18 H atau 19 H. Maka tidak benar jika hal itu terjadi ketika

wafatnya ayahnya (Abu Sufyan), karena Zainab binti Jahsy wafat lebih dari 10 tahun sebelum wafatnya Abu Sufyan; seperti itulah menurut pendapat yang shahih dan masyhur di kalangan ahli sejarah.

Dengan demikian, perkataan Zainab binti Ummu Salamah harus diartikan bahwa dia tidak bermaksud mengurutkan peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi dia hanya bermaksud mengurutkan hadits-hadits-nya. Adapun dalam riwayat Abu Dawud tercantum dengan lafazh: ((وَدَخَلْتُ)) "dan aku menemui." Dan ini (penggunaan huruf *wawu*) tidak mengindikasikan makna urutan. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا] "Ketika saudara laki-lakinya meninggal dunia." Saya belum dapat memastikan siapa yang dimaksud saudara laki-laki Zainab ini. Hal ini dikarenakan Zainab memiliki tiga orang saudara laki-laki: 'Abdullah (asalnya terdiri dari lafazh 'Abd dan Allah-ed), 'Abd (hanya 'Abd, tanpa *idhafah* [penambahan *lafzhul jalalah* yang lain setelahnya]), dan 'Ubaidillah (dilafalkan dalam pola *tashghir*).

Terkait saudara laki-laki tertuanya tersebut ('Abdullah), dia gugur sebagai syahid pada Perang Uhud dan Zainab ketika itu masih sangat kecil. Sedangkan ayahnya, Abu Salamah meninggal setelah Perang Badar; lalu Nabi ﷺ menikahi ibunya, Ummu Salamah, ketika dia masih kecil dan disusui. Semua itu sebagaimana akan disebutkan dalam pembahasan tentang susuan (*ar-radhaa'*), bahwa ketika ibunya telah lepas dari masa *'iddah*-nya dari Abu Salamah, Zainab ini lahir. Dengan demikian, tertutuplah kemungkinan jika 'Abdullah yang dimaksud di sini adalah kakak laki-laki tertua Zainab. Sekalipun tercantum dalam banyak kitab *Muwaththa'* dengan lafazh: ((حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا عَبْدُ اللهِ)) "ketika saudara laki-lakinya, 'Abdullah, meninggal dunia," sebagaimana diriwayatkan oleh ad-Daraquthni melalui jalur periwayatan Ibnu Wahab dan yang lainnya dari Malik.

Sedangkan terkait saudara laki-lakinya yang bernama 'Abd (tanpa *idhaafah*), maka dia dikenal dengan julukan Abu Humaid. 'Abd terkenal sebagai salah seorang penyair buta dan hidup hingga masa kekhalifahan

'Umar. Ibnu Ishaq dan ulama ahli sejarah lainnya memastikan bahwa dia ('Abd) meninggal dunia setahun setelah saudara perempuannya, Zainab, meninggal dunia. Ketika membahas tentang biografi Zainab dalam kitabnya, *ath-Thabaqaat* (*al-Kubra*), Ibnu Sa'ad meriwayatkannya melalui dua jalur yang menyebutkan; (1) bahwa Abu Humaid tersebut menghadiri jenazah Zainab bersama 'Umar, dan (2) adanya riwayat darinya bahwa dia bertanya kepada 'Umar terkait jenazah Zainab. Sekalipun dalam kedua sanad dari dua jalur periwayatan tersebut terdapat al-Waqidi, tetapi riwayat itu dapat dijadikan *syahid* (riwayat pendukung) dalam masalah seperti ini. Dengan begitu, tertutup pula kemungkinan jika saudara laki-laki bungsu Zainab ('Abd) yang dimaksud dengan 'Abdullah itu.

Sedangkan terkait saudara laki-lakinya, 'Ubaidillah (dilafalkan dalam pola *tashghir*), maka dia telah lebih dahulu masuk Islam. Lalu bersama istrinya, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, dia pergi berhijrah ke negeri Habasyah. Namun kemudian memeluk agama Nasrani di sana dan meninggal dunia (dalam kondisi demikian). Lalu Nabi ﷺ menikahi Ummu Habibah sepeninggalnya. Maka ada kemungkinan dialah orang yang dimaksud dengan nama 'Abdullah itu. Karena ketika datang berita kematian 'Ubaidillah, Zainab binti Abi Salamah sudah memasuki usia orang yang dapat memahami hal tersebut. Artinya, tidak bermasalah jika seseorang bersedih atas kematian kerabatnya yang kafir, terutama ketika dia mengenang kesudahan hidupnya yang buruk. Maka barangkali riwayat yang tercantum dalam kitab *al-Muwaththa'*: ((حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا عَبْدُ اللهِ)) "ketika saudara laki-lakinya, 'Abdullah, meninggal dunia" itu adalah 'Ubaidillah (dilafalkan dalam pola *tashghir*), namun penulis riwayat itu tidak mengeja harakatnya dengan benar. *Wallaahu a'lam.*

Kesimpulan tadi menjadi bermasalah jika dihadapkan dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa 'Ubaidillah meninggal dunia di negeri Habasyah, lalu Nabi ﷺ menikahi Ummu Habibah. Karena zhahirnya, beliau menikahinya setelah kematian 'Ubaidillah dan pernikahannya itu terjadi ketika Ummu Habibah berada di negeri

Habasyah dan sebelum dia mendengar larangan (membangun masjid di atas kuburan). Selain itu, dalam redaksi tersebut tertera lafazh berikut: ((ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ)) "kemudian aku menemui Zainab," yakni setelah perkataannya: ((دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ)) "Aku menemui Ummu Habibah." Hal ini jelas-jelas mengindikasikan bahwa hal itu terjadi setelah kematian kerabat Zainab binti Jahsy tersebut (yaitu 'Ubaidillah bin Jahsy, suami Ummu Habibah sebelum Nabi ﷺ ed), tepatnya setelah sekian lama Ummu Habibah datang dari Habasyah.

Adapun jika realitasnya bukan seperti dugaan ini, maka ada kemungkinan dia ('Abdullah yang dimaksud) adalah saudara seibu atau sesusuan dari Zainab binti Jahsy. Atau dengan menguatkan riwayat Ibnu 'Abdil Bar dan ulama lainnya yang menyatakan bahwa Zainab binti Abi Salamah dilahirkan di negeri Habasyah, karena itu artinya ketika 'Abdullah bin Jahsy meninggal dunia, Zainab baru berusia empat tahun. Dan, tidaklah orang seusianya mampu memahami hal seperti itu. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [فَمَسَّتْ بِهِ] "Lalu mengolesinya." Yaitu ke salah satu bagian tubuhnya. Akan disebutkan nanti dalam jalur periwayatan yang terdapat dalam pembahasan tentang *'iddah* (pada Kitab "ath-Thalaaq") dengan lafazh: ((فَمَسَّتْ مِنْهُ)) "lalu dia mengolesinya ke sebagian tubuhnya." Di sana juga akan disebutkan hadits Zainab lainnya dari ibunya, Ummu Salamah, pada bab tentang *ihdad* (berkabung). Pembahasan ketiga hadits tersebut akan dipaparkan pula secara lengkap di situ, *insya Allah.*

BAB 31

Ziarah Kubur

٣١ - بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

١٢٨٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: ((اِتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِيْ)). قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّيْ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِيْ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ. فَقِيْلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ[77] ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ: ((إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى)).

1283. Adam meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Tsabit meriwayatkan kepada kami dari Anas bin Malik رضي الله عنه , ia berkata: "Nabi ﷺ pernah bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kubur, lalu beliau bersabda: 'Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah.' Perempuan tersebut berkata: 'Menjauhlah kamu dariku, karena kamu belum pernah

[77] Dalam naskah (ق) tertulis: باب النبي.

ditimpa musibah seperti musibahku.' Ketika itu perempuan tersebut belum mengenal Nabi. Lalu dikatakan kepada perempuan tersebut: 'Sesungguhnya orang itu adalah Nabi ﷺ.' Maka perempuan itu mendatangi Nabi ﷺ, dan dia tidak mendapati para pengawal di sisi beliau. Dia kemudian berkata (kepada Nabi): '(Tadi) aku belum mengenal engkau.' Lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya kesabaran (yang berpahala-ed) adalah (kesabaran) pada benturan pertama (saat musibah baru menimpa).'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ] "Bab: Ziarah kubur." Yaitu, disyari'atkannya ziarah kubur. Tampaknya al-Bukhari tidak menetapkan hukum ziarah kubur karena terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini, sebagaimana akan disebutkan. Tampaknya pula hadits-hadits yang membolehkan ziarah kubur tidak memenuhi syarat al-Bukhari.

Muslim pun meriwayatkannya dari hadits Buraidah, yang di dalamnya terdapat penghapusan larangan ziarah kubur, dan lafazhnya:

((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، فَزُوْرُوْهَا.))

"Dahulu aku pernah melarang kalian menziarahi kubur, maka (sekarang) berziarahlah."

Abu Dawud dan an-Nasa-i menambahkan lafazh dari hadits Anas: ((فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ)) "karena itu (ziarah kubur) dapat mengingatkan akan akhirat." Ditambahkan juga dalam riwayat al-Hakim dari hadits Anas: ((وَتُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، فَلَا تَقُوْلُوْا هُجْرًا)) "dan dapat melunakkan hati serta membuat mata meneteskan air mata, maka janganlah kalian mengatakan perkataan keji," yaitu perkataan yang tidak senonoh—dengan di-*dhammah*-kan huruf *ha*-nya dan di-*sukun*-kan huruf *jim*-nya (هُجْرًا). Dan, disebutkan dalam riwayat al-Hakim dari hadits Ibnu Mas'ud: ((فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا)) "Bahwa itu dapat membuat zuhud terhadap dunia." Adapun disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadits

Abu Hurairah secara *marfu'*: ((زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ)) "Berziarahlah ke kubur, karena dia dapat mengingatkan akan kematian."

Mengikuti al-'Abdari, al-Hazimi, dan ulama lainnya, an-Nawawi berkata: "Para ulama sepakat bahwa ziarah kubur bagi kaum laki-laki diperbolehkan. Seperti itulah pendapat yang mereka kemukakan secara mutlak. Namun hal ini perlu ditinjau ulang karena Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Sirin, Ibrahim an-Nakha'i, dan asy-Sya'bi bahwa hal itu dimakruhkan secara mutlak; sampai-sampai asy-Sya'bi menyatakan: 'Seandainya tidak ada larangan Nabi ﷺ, tentulah aku akan menziarahi kubur putriku.' Maka barangkali yang dimaksud dengan 'sepakat' oleh ulama yang (membolehkan ziarah kubur bagi kaum laki-laki) secara mutlak adalah kesepakatan yang terbentuk sepeninggal mereka (ulama yang memakruhkan atau melarang ziarah kubur), dan tampaknya mereka belum menerima hadits *nasikh* dalam hal ini (yang menghapus larangan ziarah kubur)." Pendapat an-Nawawi ini berlawanan dengan pendapat Ibnu Hazm bahwa hukum ziarah kubur adalah wajib, sekalipun hanya sekali seumur hidup, dikarenakan terdapat perintah untuk melakukan itu.

Mengenai ziarah kubur kaum perempuan, masih diperselisihkan. Ada yang berpendapat, mereka termasuk dalam keumuman perizinan (yakni diperbolehkan berziarah kubur). Demikianlah pendapat jumhur ulama. Dibolehkannya hal itu dengan syarat jika terjamin aman dari fitnah. Pembolehan ini diperkuat oleh hadits bab, dan inti dari penunjukkannya adalah Nabi ﷺ tidak mengingkari duduknya perempuan tersebut di sisi kubur, dan *taqrir* (penetapan) beliau itu adalah *hujjah*. Di antara orang yang memahami keumuman perizinan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan adalah 'Aisyah. Al-Hakim meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah; bahwa dia pernah melihat 'Aisyah berziarah ke kubur saudaranya, 'Abdurrahman, lalu ditanyakan kepadanya: "Bukankah Nabi telah melarang hal itu?" 'Aisyah menjawab: "Ya, dahulu beliau melarang (kaum wanita berziarah kubur), tetapi kemudian beliau memerintahkan agar menziarahinya."

Ada yang berpendapat, perizinan ziarah kubur itu dikhususkan bagi kaum laki-laki sementara kaum perempuan tidak diperbolehkan. Pendapat ini ditetapkan oleh Abu Ishaq dalam kitabnya, *al-Muhadzdzab*, dan dia berdalil dengan hadits 'Abdullah bin 'Amr yang telah diisyaratkan dalam Bab "Kaum Perempuan Mengiringi Jenazah" serta hadits: ((لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ)) "Allah mengutuk perempuan-perempuan yang sering ziarah kubur" yang diriwayatkan dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah. Hadits ini memiliki *syahid* (penguat) dari hadits Ibnu 'Abbas dan Hassan bin Tsabit.

Ulama yang memakruhkan ziarah kubur bagi kaum perempuan masih berbeda pendapat, apakah hukumnya makruh *tahrim* (yang mengarah kepada keharaman) atau makruh *tanzih* (yang mengarah kepada kesucian jiwa)? Al-Qurthubi berkata: "Laknat ini hanya diperuntukkan bagi perempuan-perempuan yang sering berziarah ke kubur, karena lafazh ini (زَوَّارَات) menunjukkan perbuatan berlebihan. Barangkali sebabnya adalah dapat menyia-nyiakan hak suami, menimbulkan *tabarruj*, dan berbagai perbuatan mungkar lain yang mereka lakukan, seperti berteriak-teriak dan semacamnya. Namun dinyatakan: "Jika dijamin aman dari semua itu, maka tidak ada yang menghalangi diizinkannya perbuatan tersebut. Karena sesungguhnya, mengingat kematian dibutuhkan, baik oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan."

SYARAH HADITS

Perkataan: [بِامْرَأَةٍ] "(Nabi bertemu dengan) seorang perempuan." Saya tidak menemukan nama perempuan dan nama penghuni kubur yang dimaksud. Disebutkan dalam riwayat Muslim sesuatu yang mengindikasikan bahwa penghuni kubur itu adalah anak perempuan tersebut, dan lafazhnya: ((تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا)) "dia menangisi anaknya yang masih kecil." Keterangan ini diperjelas lagi dalam hadits *mursal* dari Yahya bin Abi Katsir yang dinukilkan oleh 'Abdurrazzaq dengan lafazh: ((قَدْ أُصِيْبَتْ بِوَلَدِهَا)) "dia ditimpa musibah pada anaknya."

Akan disebutkan pada awal-awal Kitab "al-Ahkaam" riwayat yang serupa dengan hadits bab ini melalui jalur periwayatan lain dari Syu'bah dari Tsabit:

((أَنَّ أَنَسًا قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِيْنَ فُلَانَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّ بِهَا ...))

"Bahwa Anas berkata kepada seorang perempuan dari keluarganya: 'Apakah kamu mengenal Fulanah?' Dia menjawab: 'Ya.' Anas berkata: 'Nabi ﷺ pernah bertemu dengannya ....'"

Lalu dia menyebutkan hadits ini (no. 1283) secara lengkap.

Perkataan: [فَقَالَ: اتَّقِي اللهَ] "Lalu beliau bersabda: 'Bertakwalah kepada Allah.'" Disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitabnya, *al-Mustakhraj*: ((فَقَالَ: يَا أَمَةَ اللهِ، اتَّقِي اللهَ)) "Lalu beliau bersabda: 'Hai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah.'" Al-Qurthubi berkata: "Zhahirnya menunjukkan bahwa tangisan perempuan itu mengandung ratapan atau hal mungkar lainnya yang berlebihan. Karena itulah, Nabi ﷺ memerintahkannya agar bertakwa."

Perkataan al-Qurthubi itu diperkuat dengan pernyataan yang disebutkan dalam hadits *mursal* dari Yahya bin Abi Katsir di atas: ((فَسَمِعَ مِنْهَا مَا يُكْرَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهَا)) "Beliau (Nabi ﷺ) mendengar darinya sesuatu yang tidak disukai, maka beliau mendekatinya." Ath-Thibi berkata: "Sabda beliau: ((اتَّقِي اللهَ)) 'Bertakwalah kepada Allah' merupakan pembuka bagi sabda beliau: ((وَاصْبِرِيْ)) 'dan bersabarlah.' Sehingga seakan-akan diserukan kepadanya: 'Takutlah kepada murka Allah jika kamu tidak sabar, dan janganlah mengeluh agar kamu mendapatkan pahala.'"

Perkataan: [إِلَيْكَ عَنِّيْ] "Menjauhlah kamu dariku." Lafazh ini termasuk *isim fi'il* (kalimat *isim* yang bermakna *fi'il*). Artinya, menyingkir dan menjauhlah kamu dariku.

Perkataan: [لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِيْ] "Karena kamu belum pernah ditimpa musibah seperti musibahku." Akan disebutkan dalam Kitab "al-Ahkaam" melalui jalur periwayatan lain dari Syu'bah dengan lafazh: ((فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيْبَتِيْ)) "karena sesungguhnya kamu tidak mengalami musibahku,"—dengan di-*kasrah*-kan huruf *kha*-nya dan di-*sukun*-kan huruf *lam*-nya (خِلْوٌ)—Disebutkan dalam riwayat Muslim dengan lafazh: ((مَا تُبَالِي بِمُصِيْبَتِيْ)) "Apa pedulimu dengan musibahku." Dan, disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la dari hadits Abu Hurairah bahwa perempuan itu berkata: ((يَا عَبْدَ اللهِ إِنِّيْ أَنَا الْحَرَّى الثَّكْلَى، وَلَوْ كُنْتَ مُصَابًا عَذَرْتَنِيْ)) "Hai hamba Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang ditinggal mati anaknya. Seandainya kamu (juga) tertimpa musibah, tentu kamu akan memaklumiku."

Perkataan: [وَلَمْ تَعْرِفْهُ] "Ketika itu perempuan tersebut belum mengenal Nabi." Ini adalah *jumlah haliyyah* (kalimat yang menerangkan keadaan). Artinya, perempuan itu berbicara kepada beliau dengan kata-kata tersebut, karena pada saat itu dia belum mengenal bahwa beliau adalah Rasulullah ﷺ.

Perkataan: [فَقِيْلَ لَهَا] "Lalu dikatakan kepada perempuan tersebut." Dalam riwayat yang terdapat pada Kitab "al-Ahkaam" disebutkan dengan lafazh: ((فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ، فَقَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ)) "Seorang laki-laki mendekatinya, lalu dia berkata kepadanya (perempuan tadi): 'Sesungguhnya orang itu adalah Rasulullah.' Perempuan tersebut pun menanggapi: 'Aku tidak mengenal beliau.'" Dalam riwayat Abu Ya'la yang sudah disebutkan, dinyatakan: ((قَالَ فَهَلْ تَعْرِفِيْنَهُ؟ قَالَتْ: لَا)) "Laki-laki itu berkata (kepada perempuan tersebut): 'Apakah kamu mengetahui siapa beliau?' Perempuan itu menjawab: 'Tidak.'"

Sedangkan dalam riwayat ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, melalui jalur periwayatan 'Athiyyah dari Anas, ditegaskan bahwa orang yang bertanya kepada perempuan tersebut adalah al-Fadhl bin al-'Abbas. Muslim menambahkan dalam riwayatnya: ((فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ)) "maka perempuan tersebut seperti mengalami kematian," maksudnya karena beratnya kesedihan yang menimpanya setelah mengetahui

bahwa orang itu adalah Rasulullah. Hal ini karena perasaan malu dan segan terhadap beliau.

Perkataan: [فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ] "Dan dia tidak mendapati para pengawal di sisi beliau." Disebutkan pada riwayat yang terdapat dalam Kitab "al-Ahkaam": ((بَوَّابٌ)) 'pengawal', yakni dalam bentuk tunggal. Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Kalimat dalam hadits ini menerangkan alasan perempuan tersebut tidak mengenal Rasulullah. Hal itu karena Nabi ﷺ tidak ditemani oleh para pengawalnya, sekalipun beliau mampu untuk itu, karena sifat tawadhu' beliau. Selain itu, beliau juga tidak menyuruh orang-orang untuk mengiringi di belakangnya ketika berjalan, sebagaimana kebiasaan para raja dan pembesar-pembesar. Karena alasan itulah, perempuan tersebut mengalami kesamaran sehingga dia pun tidak mengenal Rasulullah, di samping karena dia tersibukkan oleh kegundahan dan tangisannya."

Ath-Thibi berkata: "Kalimat ini menunjukkan, tatkala dikatakan kepada perempuan tersebut bahwa orang itu adalah Nabi ﷺ, maka perasaan takut dan segan muncul dari dalam dirinya. Ini dikarenakan dia membayangkan sosok Rasulullah seperti para raja yang memiliki pengawal dan penjaga, yang menghalangi orang-orang biasa untuk menghadap kepadanya. Namun, dia mendapati keadaan beliau yang berbeda dengan apa yang dibayangkannya."

Perkataan: [فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ] "Dia kemudian berkata (kepada Nabi): '(Tadi) aku belum mengenal engkau.'" Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah: ((فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا عَرَفْتُكَ)) "Lalu ia berkata: 'Demi Allah, aku belum mengenal engkau.'"

Perkataan: [إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى] "Sesungguhnya kesabaran (yang berpahala[ed]) adalah (kesabaran) pada benturan pertama (saat musibah baru menimpa)." Disebutkan dalam riwayat yang terdapat dalam Kitab "al-Ahkaam": ((عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ)) "pada awal benturan (musibah)." Dan, riwayat senada terdapat dalam Muslim. Maksudnya, apabila ada keteguhan (hati) ketika hal-hal yang membuatnya berkeluh kesah baru saja menyerang, maka keteguhan itulah yang dinamakan kesabaran

yang sempurna, yang akan diberikan pahala untuknya. Arti asal dari lafazh الصَّدْمُ adalah benturan benda keras dengan sesuatu yang sama dengannya, lalu lafazh ini dipinjam untuk mengartikan musibah yang menimpa hati.

Al-Khaththabi berkata: "Maksudnya, kesabaran yang pelakunya diberikan pujian adalah kesabaran ketika musibah baru terjadi (yakni menimpanya). Berbeda dengan kesabaran yang terjadi setelah itu, karena yang demikian akan terlupakan seiring dengan berlalunya waktu." Al-Khaththabi meriwayatkan dari ulama lainnya bahwa seseorang tidaklah diberi pahala atas musibah yang menimpa dirinya, karena musibah itu bukan berasal dari perbuatannya. Sesungguhnya, seseorang diberi pahala atas keteguhannya yang baik dan kesabarannya yang mengagumkan (dalam menghadapi musibah).

Ibnu Baththal berkata: "Beliau tidak menghendaki terhimpunnya —atas perempuan tersebut—musibah kematian dan hilangnya pahala." Ath-Thibi berkata: "Jawaban Nabi ﷺ atas perkataan perempuan tersebut 'aku belum mengenal engkau' dengan pola kata yang bijaksana, seakan-akan beliau bersabda kepadanya: 'Tidak perlu meminta maaf, karena aku tidak marah kecuali karena Allah, dan jagalah dirimu.'"

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Jawaban (Nabi ﷺ terhadap) perempuan itu dengan pernyataan tersebut—tatkala perempuan itu datang dengan mematuhi apa yang beliau perintahkan kepadanya, yaitu agar bertakwa dan bersabar, seraya meminta maaf atas perkataannya yang timbul akibat kesedihan—menjelaskan bahwa seharusnya kesabaran tersebut (dimilikinya) sejak awal musibah, karena kesabaran demikianlah yang akan mendatangkan pahala." Pernyataan ini diperkuat dengan keterangan dalam riwayat Abu Hurairah yang telah disebutkan: ((فَقَالَتْ: أَنَا أَصْبِرُ، أَنَا أَصْبِرُ)) "Lalu perempuan itu berkata: 'Aku sabar, aku sabar.'" Dalam hadits *mursal* Yahya bin Abi Katsir yang juga telah disebutkan, tertera: ((فَقَالَ: اِذْهَبِيْ إِلَيْكِ، فَإِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى)) "lalu beliau bersabda: 'Pergilah kamu, karena kesabaran (yang berpahala-ed) adalah (kesabaran) pada benturan pertama (saat musibah

baru menimpa).'" Serta ditambahkan dalam hal ini oleh 'Abdurrazzaq yang berasal dari hadits *mursal* al-Hasan lafazh: ((وَالْعَبْرَةُ لَا يَمْلِكُهَا ابْنُ آدَمَ)) "dan air mata itu tidak dapat dikendalikan oleh manusia."

Disebutkannya hadits Anas (no. 1283) pada pembahasan ziarah kubur, padahal ada kemungkinan tokoh perempuan di dalamnya terlambat pulang setelah prosesi penguburan, sedangkan arti ziarah hanya diperuntukkan bagi orang yang sengaja menuju ke kubur, adalah karena terdapat persamaan hukum bagi kaum perempuan dalam hal ini, sebab beliau memerintahkannya agar bertakwa dan bersabar setelah melihat kesedihannya, namun beliau tidak mengingkari dirinya karena keluar dari rumahnya. Maka hadits ini menunjukkan ziarah kubur itu diperbolehkan (juga bagi perempuan). Pembolehan ini pun lebih umum daripada (mencakup) keluarnya seorang perempuan untuk mengiringi mayit lalu dia berdiri di sisi kubur seusai prosesi penguburan, atau dia sengaja menziarahinya dengan keluar dari rumah demi mayit tersebut.

Selain beberapa faedah yang telah disebutkan, hadits ini menerangkan mengenai ketawadhu'an Nabi ﷺ, sifat lembut beliau terhadap orang yang tidak tahu, anjuran bersikap toleran terhadap orang yang tertimpa musibah dan mau menerima pengajuan alasannya, serta menunjukkan bahwa beliau senantiasa konsisten dalam beramar makruf dan bernahi mungkar.

Hadits ini juga menerangkan bahwa sepatutnya seorang hakim (pemimpin/pemerintah) tidak menempatkan pengawal yang menutupi dirinya dari jangkauan orang-orang yang akan mengadukan kebutuhan mereka. Dan bahwa orang yang diperintahkan agar melakukan suatu perbuatan yang makruf sebaiknya mau menerimanya, sekalipun dia belum mengenal orang yang memerintahkan hal itu.

Hadits ini menerangkan bahwa berkeluh kesah termasuk perkara yang dilarang, karena beliau ﷺ telah memerintahkan perempuan tersebut agar bertakwa dengan diiringi kesabaran.

Hadits ini mengandung anjuran agar mau menanggung resiko ketika memberikan nasihat dan menyebarkan wejangan, dan apabila *khithab* (seruan) nasihat itu tidak mengenai sasaran, maka *khithab* seperti itu tidak berarti. Atas dasar itu, sebagian ulama berpedoman bahwa ketika seseorang berkata: "Hai Hindun, kamu adalah perempuan yang ditalak." Namun yang menjadi sasaran adalah 'Amrah, maka 'Amrah tidaklah tertalak.

Hadits ini dijadikan dalil atas diperbolehkannya menziarahi kubur, baik yang berziarah itu laki-laki maupun perempuan, sebagaimana ditegaskan sebelumnya, dan baik yang diziarahi itu mayit seorang Muslim maupun mayit seorang kafir, karena tidak adanya perincian mengenai hal itu. An-Nawawi berkata: "Jumhur memastikan diperbolehkannya ziarah kubur." Penulis kitab *al-Hawi* (yaitu al-Mawardi) berkata: "Tidak diperbolehkan menziarahi kubur orang kafir." Namun, ini adalah suatu kekeliruan. *Hujjah* al-Mawardi adalah firman-Nya ﷻ: ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ﴾ "*... dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya ....*" (QS. At-Taubah: 84). Tetap tidak diragukan lagi, berdalil dengan firman Allah tersebut perlu ditinjau ulang.

Catatan Penting

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Al-Bukhari mendahulukan judul bab ziarah kubur atas berbagai hukum 'mengiringi jenazah' lainnya dan hal-hal setelah itu yang mendahului ziarah, karena ziarah itu terjadi berulang-ulang, sehingga dia menjadikannya sebagai dasar dan kunci bagi hukum-hukum tersebut." Al-Bukhari juga mengisyaratkan bahwa judul bab ziarah kubur itu sesuai dengan bab kaum perempuan mengiringi jenazah, sehingga seakan-akan al-Bukhari ingin meringkas hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarnya kaum perempuan secara berurutan. *Wallaahu a'lam.*

BAB 32

Sabda Nabi ﷺ: "Mayit disiksa lantaran sebagian tangisan keluarganya atasnya," Jika Ratapan Itu Berasal Dari Kebiasaannya

٣٢ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)) إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ[78] مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)). فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها : ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ وَهُوَ كَقَوْلِهِ: ﴿وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ﴾ ذُنُوبًا[79] ﴿ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾ وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ الْبُكَاءِ مِنْ[80] غَيْرِ نَوْحٍ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا)). وَذٰلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

---

[78] Dalam naskah (ص) tertulis: وكلكم.
[79] Lafazh ini tidak tercantum dalam naskah (ص).
[80] Dalam naskah (ق) tertulis: في.

Berdasarkan firman Allah ﷻ: "*... peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka ...*" (QS. At-Tahriim: 6) Dan Nabi ﷺ bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai yang dipimpinnya." Namun jika hal itu tidak berasal dari kebiasaannya, maka dia sebagaimana yang dikatakan 'Aisyah رضي الله عنها: *"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain ..."* (QS. Faathir: 18). Dan itu seperti firman-Nya: *"... dan jika seseorang yang dibebani berat"* dosanya *"memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu, (niscaya) tidak akan dipikulkan sedikit pun ..."* (QS. Faathir: 18). Sedangkan tangisan yang dibolehkan adalah yang tanpa disertai ratapan. Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah satu jiwa dibunuh secara zhalim, melainkan akan dibebankan kepada putra Adam yang pertama tanggungan darahnya." Dan hal itu terjadi karena dialah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan.

١٢٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدٌ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَرْسَلَتِ ابْنَةُ[81] النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ، فَأْتِنَا. فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ: ((إِنَّ لِلهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ)). فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا. فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ. فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ - قَالَ: حَسِبْتُهُ[82] أَنَّهُ قَالَ:

[81] Dalam naskah (ق) tertulis: بنت.
[82] Dalam naskah (ق) tertulis: حسبت.

كَأَنَّهَا شَنٌّ - فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا هٰذَا؟ فَقَالَ: هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ)).

1284. 'Abdan dan Muhammad meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: 'Abdullah mengabarkan kepada kami: 'Ashim bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Abu 'Utsman, ia berkata: Usamah bin Zaid ﷺ meriwayatkan kepadaku, ia berkata: "Putri Nabi ﷺ mengirim utusan kepada beliau (agar mengatakan): 'Sesungguhnya putraku telah (akan) meninggal dunia, maka datanglah ke kami.' Lalu beliau mengirim utusan (agar) menyampaikan salam dan berkata: 'Sesungguhnya milik Allahlah apa yang telah diambil-Nya dan milik-Nyalah apa yang telah diberikan-Nya. Segalanya di sisi-Nya menurut waktu yang telah ditentukan, maka bersabarlah dan carilah pahala (darinya).' Lalu putri beliau itu mengirim utusan kepada beliau, dia memohon demi Allah (bersumpah) agar beliau mendatanginya.

Lalu beliau berdiri dan ikut bersama beliau Sa'ad bin 'Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, serta beberapa laki-laki lainnya. Lalu dia (anak kecil tadi) diangkat menuju Rasulullah ﷺ, dan ketika itu dirinya mengeluarkan suara seperti suara gerakan sesuatu yang kering (nafas yang tersengal-sengal)—perawi (Abu 'Utsman) berkata: Aku mengira bahwa dia (Usamah bin Zaid) berkata: Seakan-akan dirinya itu geriba yang lusuh dan kering—lalu kedua mata beliau mengalirkan air mata. Kemudian Sa'ad berkata: 'Wahai Rasulullah, apa ini?' Lalu beliau menjawab: 'Ini adalah kasih sayang yang Allah letakkan dalam hati hamba-hamba-Nya dan sesungguhnya Allah hanya mengasihi hamba-hamba-Nya yang mau berkasih sayang.'"

[Hadits nomor 1284 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5655, 6602, 6655, 7377, dan 7448]

١٢٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا[83] أَبُوْ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا[84] فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ[85] بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُوْلِ[86] اللهِ ﷺ. قَالَ: وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، قَالَ: فَقَالَ: ((هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟)) فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: ((فَانْزِلْ!)) قَالَ: فَنَزَلَ فِيْ قَبْرِهَا.

1285. 'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abu 'Amir meriwayatkan kepada kami: Fulaih bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami dari Hilal bin 'Ali, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Kami menyaksikan prosesi pemakaman jenazah putri Rasulullah." Anas melanjutkan: "Saat itu Rasulullah duduk di sisi kubur." Anas melanjutkan: "Lalu aku melihat kedua mata beliau meneteskan air mata." Anas berkata: "Beliau bertanya: 'Apakah di antara kalian terdapat seorang laki-laki yang tidak bersetubuh tadi malam?' Abu Thalhah berkata: 'Aku.' Beliau bersabda: 'Kalau begitu, turunlah.'" Anas berkata: "Maka dia pun turun ke dalam kubur putri beliau itu."

[Hadits nomor 1285 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1342]

١٢٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَتِ

---

[83] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا :قال.
[84] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا :قال.
[85] Dalam naskah (ص) tertulis: بلال. Namun yang benar adalah yang ditetapkan di atas, *wallaahu a'lam*.
[86] Dalam naskah (ق) tertulis: للنبي.

ابْنَةٌ[87] لِعُثْمَانَ رضي الله عنه بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم[88]، وَإِنِّيْ لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا - أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِيْ - فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)).

1286. 'Abdan meriwayatkan kepada kami: 'Abdullah meriwayatkan kepada kami: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: 'Abdullah bin 'Ubaidillah bin Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku, ia berkata: "Putri 'Utsman رضي الله عنه wafat di Makkah dan kami datang untuk menghadiri pemakamannya. Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهم (juga) menghadirinya. (Ketika itu) aku duduk di antara keduanya—atau ia berkata: Aku duduk di samping salah seorang dari keduanya, kemudian yang satunya datang dan duduk di sampingku—. Lalu 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما berkata kepada 'Amr bin 'Utsman: 'Tidakkah kamu menghentikan tangisan? Karena Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Sesungguhnya mayit itu disiksa lantaran tangisan keluarga atasnya.'"

١٢٨٧ - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: قَدْ كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يَقُوْلُ بَعْضَ ذٰلِكَ. ثُمَّ حَدَّثَ، قَالَ[89]: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رضي الله عنه مِنْ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ، فَقَالَ: اِذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هٰؤُلَاءِ الرَّكْبُ. قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ، فَأَخْبَرْتُهُ،

[87] Dalam naskah (ق) tertulis: بنت.
[88] Dalam naskah (ق) tertulis: عنهما.
[89] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

فَقَالَ: أُدْعُهُ لِيْ. فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: اِرْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ. فَلَمَّا أُصِيْبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُوْلُ: وَاأَخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟)).

1287. Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata: "Sungguh, 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ pernah mengatakan sebagian dari hal itu." Kemudian dia (Ibnu 'Abbas) bercerita, ia berkata: "Aku pernah keluar dari Makkah bersama 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, hingga ketika kami berada di gurun pasir, tiba-tiba terlihat kafilah yang berada di bawah naungan pohon samurah. Lalu 'Umar berkata: 'Pergilah, dan lihat siapa mereka.'" Ibnu 'Abbas melanjutkan: "Aku pergi dan melihat, ternyata itu adalah Shuhaib, lalu aku pun memberitahukannya. 'Umar berkata: 'Panggilkan dia untukku.' Maka aku kembali kepada Shuhaib, aku berkata kepadanya: 'Berangkatlah dan temui Amirul Mukminin.' Tatkala 'Umar tertimpa musibah, Shuhaib masuk sambil menangis, ia berkata: 'Aduhai saudaraku, aduhai sahabatku.' Lalu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: 'Hai Shuhaib, apakah kamu menangisiku, padahal Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pernah bersabda: 'Sesungguhnya mayit itu disiksa lantaran sebagian tangisan keluarganya atasnya?'"

[Hadits nomor 1287 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1290 dan 1292]

١٢٨٨ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ[90] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: رَحِمَ[91] اللهُ عُمَرَ، وَاللهِ مَا حَدَّثَ

[90] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه.
[91] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: يرحم.

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلٰكِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ لَيَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)). وَقَالَتْ: حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عِنْدَ ذٰلِكَ: وَاللهُ ﴿ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾ ﴾. قَالَ ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ: وَاللهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما شَيْئًا)).

1288. Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Setelah 'Umar رضي الله عنه meninggal dunia, aku menceritakan hal itu kepada 'Aisyah رضي الله عنها, lalu ia berkata: 'Semoga Allah merahmati 'Umar. Demi Allah, Rasulullah ﷺ tidak pernah berbicara bahwa Allah akan menyiksa seorang Mukmin lantaran tangisan keluarganya atasnya. Akan tetapi, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Allah akan menambah siksaan bagi orang kafir lantaran tangisan keluarganya atasnya.' Dan 'Aisyah berkata: 'Cukuplah al-Qur-an bagi kalian (sebagai dalil): *'Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain ....'* (QS. Faathir: 18)'" Ketika itulah, Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Dan Allah, *'Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis'* (QS. An-Najm: 43)." Ibnu Abi Mulaikah berkata: "Demi Allah, Ibnu 'Umar رضي الله عنهما tidak berkomentar apa pun."

[Hadits nomor 1288 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1289 dan 3978]

١٢٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ[92]:

[92] Dalam naskah (ق) tertulis: تقول.

إِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى يَهُوْدِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ: ((إِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ[93] عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهَا)).

1289. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari 'Abdullah bin Abi Bakr, dari ayahnya, dari 'Amrah binti 'Abdirrahman; bahwa dia telah mengabarinya bahwa dia pernah mendengar 'Aisyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ, berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah melintasi (jenazah) seorang perempuan Yahudi yang sedang ditangisi keluarganya, lalu beliau bersabda: 'Sungguh selama mereka menangisinya, dia akan disiksa di dalam kuburnya.'"

١٢٩٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: لَمَّا أُصِيْبَ عُمَرُ رضي الله عنه، جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُوْلُ: وَاأَخَاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ؟)).

1290. Isma'il bin Khalil meriwayatkan kepada kami: 'Ali bin Mushir meriwayatkan kepada kami: Abu Ishaq asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami dari Abu Burdah, dari ayahnya, ia berkata: "Tatkala 'Umar رضي الله عنه tertimpa musibah, Shuhaib berkata: 'Aduhai saudaraku.' Lalu 'Umar berkata: 'Tidakkah kamu mengetahui bahwa Nabi ﷺ telah bersabda: 'Sesungguhnya mayit itu akan disiksa lantaran tangisan orang yang masih hidup?'"

---

[93] Dalam naskah (ق) tertulis: يبكون

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)) إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ] "Bab: Sabda Nabi ﷺ: 'Mayit disiksa lantaran sebagian tangisan keluarganya atasnya,' jika ratapan itu berasal dari kebiasaannya." Kalimat terakhir (jika ratapan itu berasal dari kebiasaannya) adalah perkataan al-Bukhari untuk membatasi kemutlakan hadits. Berdasarkan pembatasan inilah penulis memahami ratapan dalam riwayat Ibnu 'Abbas dengan makna sebagian (yakni tidak semua tangisan), berbeda dengan riwayat Ibnu 'Umar yang bersifat mutlak (menyeluruh), sebagaimana kedua riwayat tersebut dicantumkan di sini. Ratapan ini juga merupakan penafsiran dari penulis untuk kata 'sebagian' (sebagian tangisan) yang masih samar dalam riwayat Ibnu 'Abbas, yakni maksudnya adalah ratapan. Hal itu diperkuat oleh pernyataan bahwa yang dilarang adalah sebagian tangisan, bukan keseluruhannya: sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Perkataan: [إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ] "Jika ratapan itu berasal dari kebiasaannya." Perkataan ini disalah duga sebagai kelanjutan hadits *marfu'* tersebut. Padahal kalimat ini adalah perkataan al-Bukhari yang disampaikannya untuk memberikan pemahaman. Yang demikian ditunjukkan oleh susunan redaksi berikutnya. Apa yang ditetapkan al-Bukhari di sini sesuai dengan salah satu pendapat terkait penafsiran hadits tersebut, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Terdapat perbedaan mengenai harakat perkataan: ((مِنْ سُنَّتِهِ)) "dari kebiasaannya." Mayoritas perawi *Shahiihul Bukhari* mengharakatinya dengan dua cara. Yaitu dengan *dhammah* pada huruf *sin* dan *tasydid* pada huruf *nun* (سُنَّتِهِ), yang berarti jalan dan kebiasaannya. Sebagian yang lain mengharakati dengan *fat-hah* pada huruf *sin* dan setelah itu terdapat dua huruf *ba* yang di-*fat-hah*-kan awalnya (سَبَبِهِ), yakni berarti jika ratapan itu terjadi karenanya. Penyusun kitab *al-Mathaali'* berkata: "Diriwayatkan dari Abul Fadhl bin Nashir, bahwa dia lebih mengunggulkan yang (kedua) ini dan mengingkari yang pertama.

Lalu dia berkata: 'Kebiasaan mayit yang mana?'" Az-Zain bin al-Munayyir menanggapi: "Justru yang pertama lebih utama, karena mengindikasikan adanya perhatian terhadap hal itu. Sebab tidaklah dikatakan termasuk kebiasaan seseorang melainkan hal itu lumrah baginya, dan dia memang terbiasa melakukannya."

Saya menambahkan; Seakan-akan al-Bukhari memberitahukan perbedaan ini, lalu dia berisyarat pada keunggulan pendapat pertama (jika berasal dari kebiasaannya), mengingat dalil yang disebutkannya adalah: ((لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ)) "karena dialah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan." Jadi, al-Bukhari menetapkan sesuatu yang dianggap jauh oleh Ibnu Nashir dalam perkataannya: "Kebiasaan mayit yang mana?" Sedangkan ungkapan: ((نَوْح)) "ratapan", dimaksudkan untuk menjelaskan tangisan yang disertai teriakan dan keluhan serta pengiringnya berupa menampar pipi, merobek baju, dan perbuatan terlarang lainnya.

Perkataan: [﴿ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا ﴾ :لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى] "Berdasarkan firman Allah ﷻ: '... *peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka* ...'" Bentuk argumentasi dari ayat ini dalam memperkuat pendapat al-Bukhari adalah perintah (memelihara diri dan keluarga) ini bersifat umum mencakup segala aspek pemeliharaan atau penjagaan. Di antaranya seorang kepala keluarga tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang mungkar, agar tidak ditiru keluarganya setelah dia meninggal. Atau seorang kepala keluarga mengetahui kebiasaan keluarganya dalam melakukan hal-hal yang mungkar namun membiarkan semua itu terjadi, sehingga dia dianggap tidak memelihara diri sendiri dan anggota keluarganya.

Perkataan: [((... كُلُّكُمْ رَاعٍ)) :ﷺ وَقَالَ النَّبِيُّ] "Dan Nabi ﷺ bersabda: 'Setiap kalian adalah pemimpin ....'" Sabda ini merupakan penggalan dari hadits Ibnu 'Umar yang lafazhnya telah disebutkan secara *maushul* dalam Kitab "al-Jumu'ah" (no. 893), dan bentuk argumentasinya juga telah disebutkan. Yang demikian dikarenakan salah satu bentuk tanggung jawab kepemimpinan seseorang atas orang-orang yang

dipimpinnya adalah apabila terdapat keburukan yang berasal dari kebiasaannya lalu keluarganya turut melakukannya, atau dia melihat mereka melakukan suatu keburukan namun tidak dilarangnya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu dan akan disiksa karenanya.

Namun, argumentasi al-Bukhari dengan ayat dan hadits di atas—untuk memperkuat pendapatnya dalam menukilkan hadits (judul bab) berdasarkan pemahamannya—mendapat kritikan. Sebab hadits (judul bab) itu menjelaskan bahwa mayit akan disiksa lantaran tangisan keluarganya, sedangkan ayat dan hadits (yang al-Bukhari kemukakan sebagai dalil) menunjukkan bahwa mayit disiksa lantaran kebiasaannya. Dengan demikian, kedua sumber tersebut tidak dapat dikompromikan.

Jawabannya; tidak ada halangan untuk mengkompromikan kedua sumber tersebut, yaitu dengan mengkhususi (men-*takhshish*) sebagian dalil yang bersifat umum dan membatasi (men-*taqyid*) sebagian dalil yang bersifat mutlak. Dengan demikian, sekalipun hadits (pada judul bab) itu menunjukkan disiksanya setiap mayit lantaran semua tangisan keluarganya, tetapi dalil-dalil lainnya menunjukkan bahwa siksaan tersebut disebabkan oleh sebagian tangisan saja—sebagaimana akan disebutkan alasannya—dan menunjukkan bahwa siksaan itu dikhususkan untuk orang yang kebiasaannya seperti itu (suka menangisi mayit) atau dia tidak mau melarang agar tidak melakukan hal itu.

Jika berdasar pada pemahaman ini, maka makna hadits yang dicantumkan pada judul bab di atas adalah mayit yang disiksa lantaran sebagian tangisan keluarganya hanyalah mayit yang dahulunya ridha terhadap hal itu karena telah menjadi kebiasaannya ....

Oleh karena itulah, penulis (al-Bukhari) berkata: ((فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ)) "Namun jika hal itu tidak berasal dari kebiasaannya," yakni seperti orang yang tidak merasakan sama sekali bahwa mereka melakukan hal itu atau dia telah menunaikan kewajibannya dengan melarang mereka, maka orang seperti ini tidak akan disiksa lantaran perbuatan orang lain.

Dari sanalah, Ibnul Mubarak berkata: "Jika orang itu telah melarang mereka semasa hidupnya dahulu, lalu mereka melakukan sebagian hal terlarang itu (tetap menangisi/meratapi mayit) meninggalnya, maka dia tidak terbebani apa pun."

Perkataan: [فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ] "Maka dia sebagaimana yang dikatakan 'Aisyah رضي الله عنها." Maksudnya, sebagaimana 'Aisyah berdalil dengan firman-Nya ﷻ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ *"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain ..."* (QS. Faathir: 18). Artinya, seorang yang menanggung dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Demikianlah pemahaman al-Bukhari, karena sikap 'Aisyah yang mengingkari keumuman penyiksaan terhadap semua mayit yang ditangisi.

Perkataan: [وَهُوَ كَقَوْلِهِ: ﴿وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ﴾] "Dan itu seperti firman-Nya: *'... dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun ...'* (QS. Faathir: 18). Lafazh yang tertulis dalam riwayat Abu Dzar adalah: ﴿وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ﴾ ﴿إِلَىٰ حِمْلِهَا﴾ ﴿ذُنُوبًا﴾ *"... dan jika seseorang yang berat"* dosanya *"memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya."* Lafazh: ((ذُنُوبًا)) "dosa" ini tidaklah terdapat dalam bacaan al-Qur-an, tetapi hanya terdapat dalam penafsiran Mujahid. Al-Bukhari menukil penafsiran itu darinya.

Inti persamaan yang terdapat dalam perkataan al-Bukhari adalah kalimat pertama menunjukkan seorang yang berdosa itu dosanya tidak akan dibebankan kepada orang lain. Demikian pula kalimat kedua, yang menunjukkan seorang yang berdosa itu tidak dapat memikulkan sedikit pun dari dosa-dosanya kepada orang lain, sekalipun dia meminta dan memanggil orang itu untuk memikulkannya. Kedua ketentuan ini hanya berlaku terhadap orang yang tidak menjadi penyebab terjadinya dosa. Adapun jika orang itu yang menjadi penyebabnya, maka dia akan sama-sama memikulnya orang itu sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya ﷻ: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ... ﴿١٣﴾﴾ *"Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka ..."* (QS. Al-'Ankabuut: 13), dan sabda Nabi ﷺ

(dalam surat beliau kepada Heraklius[ed]): ((فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ)) "sedangkan jika kamu berpaling, maka menjadi tanggunganmu dosa (pembantaian[ed]) kaum *Arisiy* (kaum Nasrani yang *muwahhidun* [mengesakan Allah] yang dibantai oleh kaum Romawi[ed])."

Perkataan: [وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِيْ غَيْرِ نَوْحٍ] "Sedangkan tangisan yang dibolehkan adalah yang tanpa disertai ratapan." Perkataan ini *ma'thuf* (dihubungkan) dengan awal judul bab. Seakan-akan al-Bukhari mengisyaratkan melalui perkataan itu kepada hadits 'Amir bin Sa'ad dari Abu Mas'ud al-Anshari dan Qaradzhah bin Ka'ab, keduanya berkata: ((رُخِّصَ لَنَا فِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ)) "Kami dibolehkan menangis ketika tertimpa musibah tanpa disertai ratapan." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan ath-Thabrani serta dishahihkan oleh al-Hakim, tetapi sanadnya tidak memenuhi syarat al-Bukhari. Oleh karena itulah, al-Bukhari mengisyaratkannya saja dan mencukupkan diri dengan hadits-hadits bab yang menunjukkan maksudnya.

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا ...))] "Nabi ﷺ bersabda: 'Tidaklah satu jiwa dibunuh secara zhalim ....'" Ini adalah penggalan hadits Ibnu Mas'ud yang di-*maushul*-kan al-Bukhari dalam Kitab "ad-Diyaat" dan pembahasan lainnya. Alasan pengambilan dalil dengan hadits ini adalah orang yang membunuh akan bersama orang yang kemudian melakukan perbuatan semisalnya, karena dialah yang membukakan pintu baginya dan meretas jalan keburukan tersebut untuknya. Demikian pula dengan orang yang kebiasaannya meratapi mayit, dia pun akan disiksa atas perbuatannya yang telah menunjukkan cara tersebut pada keluarganya.

Kesimpulan pembahasan al-Bukhari dalam judul bab ini adalah seseorang tidak akan disiksa lantaran perbuatan orang lain, kecuali jika dia menjadi sebab pada perbuatan tersebut. Inilah yang dimaksud oleh ulama yang menetapkan adanya siksaan bagi seseorang lantaran perbuatan orang lain. Sedangkan ulama yang meniadakannya, yang

dimaksud adalah ketika orang itu tidak menjadi sebab dalam perbuatan tersebut sama sekali. *Wallaahu a'lam.*

Sebagian ulama menentang pengambilan dalil al-Bukhari dengan hadits ini, karena zhahir hadits menunjukkan bahwa dosa tersebut khusus bagi orang yang memulai melakukannya, bukan bagi orang yang melakukan setelahnya. Atas dasar itu, siksaannya pun (terkait pembahasan bab) dikhususkan bagi orang yang pertama kali mencontohkan ratapan atas orang-orang yang telah meninggal dunia.

Jawabannya, hadits ini tidak berisi keterangan yang meniadakan dosa dari selain pelaku awal, maka diperlukan dalil lain untuk masalah tersebut (dosa bagi selain pelaku pertama). Pencantuman hadits ini oleh al-Bukhari hanyalah untuk menyanggah orang yang berpendapat bahwa seseorang tidak akan disiksa kecuali karena dosa akibat ucapan atau perbuatannya sendiri. Jadi, al-Bukhari hendak menjelaskan bahwa terkadang seseorang disiksa lantaran perbuatan dosa orang lain, yakni jika dia menjadi sebab terjadinya dosa orang lain tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penyiksaannya mayit lantaran tangisan terhadapnya. Ada yang memahaminya berdasarkan zhahir hadits, dan hal ini tampak jelas pada kisah 'Umar dengan Shuhaib, sebagaimana akan disebutkan pada hadits ketiga dari hadits-hadits dalam bab ini. Dan, ada kemungkinan 'Umar berpendapat bahwa siksaan tersebut ditimpakan kepada mayit jika sebelumnya dia mampu melarang mereka, namun dia tidak pernah melarang mereka hingga akhir hayatnya. Karena itulah, 'Umar segera melarang Shuhaib seperti halnya ketika melarang Hafshah; sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu melalui jalur periwayatan Nafi' dari Ibnu 'Umar dari 'Umar. Di antara orang yang mengambil zhahir hadits adalah 'Abdullah bin 'Umar.

'Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu 'Umar; bahwa dia pernah menyaksikan jenazah Rafi' bin Khadij, lalu dia berkata kepada keluarganya: "Sesungguhnya Rafi' adalah seorang tua renta yang tidak memiliki kekuatan menanggung siksa, dan bahwa

mayit itu akan disiksa lantaran tangisan keluarganya." Pendapat ini berlawanan dengan pendapat ulama yang menolak dan menentang hadits ini berdasarkan firman-Nya ﷻ:

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ... ﴿١٨﴾ ﴾

"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain ..." (QS. Faathir: 18).

Di antara ulama yang diriwayatkan darinya pengingkaran ini secara mutlak adalah Abu Hurairah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la melalui jalur periwayatan Bakar bin 'Abdillah al-Muzani, ia berkata: Abu Hurairah berkata: "Demi Allah, sungguh jika seorang laki-laki[94] mujahid pergi di jalan Allah, lalu dia gugur sebagai syahid, lalu istrinya menangisinya karena bodoh dan tidak tahu, maka orang yang mati syahid ini akan disiksa lantaran dosa perempuan bodoh ini." Pendapat inilah yang menjadi kecenderungan sejumlah ulama madzhab Syafi'i, seperti Abu Hamid.

Di antara para ulama ada yang menakwilkan lafazh: ((بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)) "lantaran tangisan keluarganya atasnya," bahwa huruf *ba*-nya berkedudukan sebagai *hal* (keterangan keadaan), yang berarti permulaan siksaan mayit itu terjadi ketika keluarganya menangisi kematiannya. Umumnya tangisan keras mereka terjadi ketika mayit dikebumikan, padahal ketika itulah mayit ditanya dan dengan itulah dimulainya siksa kubur. Maka seakan-akan makna hadits ini adalah seorang mayit disiksa tatkala ditangisi keluarganya, namun hal itu tidak berarti tangisan mereka menjadi sebab penyiksaannya. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Khaththabi, tetap tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut terlalu dipaksakan. Barangkali ulama yang berpendapat demikian mengambilnya dari ucapan 'Aisyah: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ hanya bersabda:

---

[94] Dalam naskah (ق) tertulis: يبكون.

((إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِمَعْصِيَتِهِ أَوْ بِذَنْبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهِ الْآنَ.))

'Sesungguhnya dia disiksa lantaran kemaksiatannya atau dosanya, dan bahwa keluarganya sedang menangisinya saat ini.'"

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur periwayatan Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah. Atas dasar itulah, hal ini dikhususkan bagi sebagian orang yang meninggal dunia.

Di antara para ulama ada yang menakwilkan hadits di atas dengan menerangkan bahwa perawinya hanya mendengar sebagian dari riwayat tersebut, namun tidak mendengar sebagian lainnya; dan bahwa huruf *lam* (*al*) yang terdapat dalam lafazh: ((المَيِّت)) menunjukkan sosok tertentu yang telah diketahui, sebagaimana ditetapkan al-Qadhi Abu Bakar al-Baqillani dan ulama lainnya. *Hujjah* mereka adalah keterangan yang akan disebutkan dalam riwayat 'Amrah dari 'Aisyah dalam hadits keempat dalam bab ini. Hadits ini riwayat Muslim melalui jalur yang sebagiannya diriwayatkan oleh al-Bukhari, hanya saja Muslim menambahkan pada awalnya:

((ذُكِرَ لِعَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلٰكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى يَهُوْدِيَّةٍ ....))

"Telah disebutkan kepada 'Aisyah bahwa Ibnu 'Umar berkata: 'Sesungguhnya mayit akan disiksa lantaran tangisan orang yang masih hidup.' Lalu 'Aisyah berkata: 'Semoga Allah mengampuni Abu 'Abdirrahman (maksudnya, 'Abdullah bin 'Umar). Ketahuilah bahwa dia tidaklah berdusta, tetapi dia telah lupa atau keliru. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah melintasi (jenazah) perempuan Yahudi ....'"

Di antara para ulama ada yang menakwilkan bahwa hal itu (penyiksaan mayit lantaran tangisan terhadapnya) dikhususkan bagi

orang kafir. Dengan kata lain, orang Mukmin tidak akan disiksa lantaran dosa orang lain. Hal itu cukup jelas dari riwayat Ibnu 'Abbas dari 'Aisyah, yaitu hadits ketiga dalam bab ini.

Penakwilan-penakwilan yang berasal dari 'Aisyah tersebut saling bertentangan. Hal ini mengindikasikan bahwa dia tidak menyanggah hadits dengan hadits lain, melainkan menyanggah dengan sesuatu yang dirasakannya bertentangan dengan al-Qur-an. Ad-Dawudi berkata: "Riwayat Ibnu 'Abbas dari 'Aisyah menetapkan sesuatu yang ditiadakan oleh riwayat 'Amrah dan 'Urwah dari 'Aisyah, hanya saja 'Aisyah mengkhususkannya bagi orang kafir karena menetapkan tambahan penyiksaan bagi mayit lantaran tangisan keluarganya. Lalu mana perbedaan antara bertambahnya siksanya lantaran perbuatan orang lain dan dimulainya siksaan terhadapnya?"

Al-Qurthubi berkata: "Pengingkaran 'Aisyah terhadap hal ini, dan vonisnya bahwa perawi telah melakukan kekeliruan atau lupa atau hanya mendengar sebagian dan tidak mendengar sebagian lainnya adalah pendapat yang jauh (dari kebenaran). Karena orang-orang yang meriwayatkan kandungan hadits tersebut dari kalangan Sahabat cukup banyak dan mereka memastikan hal itu, sehingga tidak ada alasan untuk meniadakannya, sekalipun mungkin untuk memahaminya dibutuhkan pemahaman yang benar."

Banyak ulama yang telah mengkompromikan antara hadits 'Umar dan hadits 'Aisyah dengan beberapa jalan atau cara berikut:

1. Cara kompromi al-Bukhari, sebagaimana disebutkan penjelasannya di atas.
2. Cara yang lebih khusus daripada kompromi sebelumnya. Yaitu ketika mayit telah mewasiatkan hal itu kepada keluarganya. Cara ini dikatakan oleh al-Muzani, Ibrahim al-Harbi, dan para ulama lainnya baik dari kalangan madzhab Syafi'i maupun selainnya. Bahkan Abul Laits as-Samarqandi menyatakan bahwa inilah pendapat para ulama pada umumnya. Hal yang sama dinukil oleh an-Nawawi

dari jumhur; mereka berkata: "Hal itu telah dikenal oleh orang-orang terdahulu." Bahkan, Tharafah bin al-'Abd berkata:

إِذَا مِتُّ فَانْعِيْنِيْ بِمَا أَنَا أَهْلُهُ

وَشُقِّي عَلَيَّ الْجَيْبَ يَا ابْنَةَ مَعْبَدِ

"Jika aku meninggal dunia, maka umumkanlah kematianku dengan sesuatu yang layak bagiku.
Dan robeklah baju karenaku, wahai putri Ma'bad."

Namun mereka dikritik; Bahwa (jika) siksaan tersebut disebabkan wasiat, maka siksaan pasti terjadi semata-mata karena munculnya wasiat. Padahal hadits tersebut menunjukkan bahwa siksaan baru terjadi ketika terjadinya pelaksanaan (wasiat tersebut). Jawabannya; Dalam susunan hadits tersebut tidak terdapat pembatasan (seperti itu), sehingga terjadinya siksaan ketika wasiat tadi dilaksanakan, bukan berarti siksaan tidak akan terjadi ketika wasiat tidak dilaksanakan.

3. Siksa tersebut juga menimpa orang yang tidak mau melarang keluarganya dari ratapan. Ini adalah pendapat Dawud dan sekelompok ulama. Tidak dipungkiri lagi bahwa pendapat ini baru bisa diterapkan jika terbukti hal itu (menangisi mayit) bukanlah kebiasaannya, dan tidak ada dugaan bahwa dia akan melakukan hal itu. Ibnul Murabith berkata: "Jika seseorang mengetahui hadits yang melarang melakukan ratapan, sementara dia menyadari hal itu merupakan kebiasaan keluarganya tanpa memberitahukan mengenai keharamannya, tidak pula melarang mereka agar tidak melakukannya, maka jika dia disiksa atas hal itu maka sebenarnya dia disiksa lantaran perbuatannya sendiri, bukan lantaran perbuatan orang lain semata."
4. Makna perkataan: ((يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ)) "disiksa lantaran tangisan keluarganya" dengan siksaan yang sebanding dengan kadar tangisan

keluarganya. Itu karena perbuatan-perbuatannya yang biasa mereka sebut-sebut boleh jadi termasuk perbuatan yang terlarang. Mereka memujinya dengan menyebutkan perbuatan-perbuatannya itu, sedangkan dia disiksa lantaran perbuatannya tersebut, yaitu sesuatu yang menyebabkan mereka memujinya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hazm dan sekelompok ulama. Ibnu Hazm berdalil untuk memperkuat pendapat ini dengan hadits Ibnu 'Umar yang akan disebutkan pada sepuluh bab setelah bab ini, yakni mengenai kisah meninggalnya Ibrahim, putra Nabi ﷺ. Di dalam riwayat itu disebutkan: ((وَلٰكِنْ يُعَذَّبُ بِهٰذَا، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ)) "Akan tetapi, dia disiksa lantaran ini. Dan beliau menunjuk ke arah lidahnya."

Ibnu Hazm berkata: "Maka, shahihlah bahwa tangisan yang menyebabkan seseorang disiksa adalah sebagian tangisan dengan lisan (ucapan) ketika meratapinya (menyebut-nyebut kebaikannya), padahal kepemimpinannya selama ini zhalim dan keberaniannya digunakan pada selain ketaatan kepada Allah serta kedermawanannya tidak diletakkan untuk kebenaran (amal shalih). Keluarganya menangisi orang itu dengan kebanggaan-kebanggaan semacam ini, padahal dia akan disiksa karenanya."

Al-Isma'ili berkata: "Terdapat banyak komentar para ulama mengenai masalah ini, dan masing-masing berijtihad menurut kadar pengetahuan yang dimiliki. Ada satu pendapat terbaik yang sampai kepadaku, namun aku melihat mereka tidak menyebutkannya; yaitu bahwa orang-orang jahiliyah melakukan penyerangan, penawanan, dan pembunuhan. Lalu ketika salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka dia akan ditangisi oleh perempuan yang menangisinya dengan menyebut-nyebut perbuatan-perbuatan tercela itu. Maksud kabar tersebut adalah, mayit akan disiksa karena perbuatannya yang ditangisi keluarganya. Sebab mayit biasa diratapi dengan (menyebutkan) perbuatannya yang terbaik, dan kebaikan-kebaikan perbuatannyalah yang disebut-sebut, padahal menyebut-menyebut kebaikannya itu menambah satu dosa dalam (deretan) dosa-dosanya, yang menyebabkan dia disiksa karenanya."

5. Maksud penyiksaan adalah celaan para Malaikat kepada seseorang lantaran sesuatu yang menjadi bahan ratapan keluarganya; sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Abu Musa, secara *marfu'*, dan lafazhnya:

((اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، إِذَا قَالَتِ النَّائِحَةُ: وَاعَضُدَاهْ وَانَاصِرَاهْ وَاكَاسِيَاهْ، جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيْلَ لَهُ: أَنْتَ عَضُدُهَا، أَنْتَ نَاصِرُهَا، أَنْتَ كَاسِيْهَا؟))

"Mayit itu akan disiksa lantaran tangisan orang yang masih hidup. Ketika perempuan peratap berkata: 'Aduhai penopang kami, aduhai penolong kami, aduhai pemberi pakaian kami,' maka mayit tersebut ditarik dan dikatakan kepadanya: 'Apakah kamu yang menjadi penopangnya, kamu yang menjadi penolongnya, kamu yang memberinya pakaian?'"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan lafazh:

((يُتَعْتَعُ بِهِ وَيُقَالُ: أَنْتَ كَذٰلِكَ؟))

"Maka dia menjadi goncang karenanya dan ditanyakan: 'Apakah kamu seperti itu?'"

Hadits ini diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi dengan lafazh:

((مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَتَقُوْمُ نَادِبَتُهُ فَتَقُوْلُ: وَاجَبَلَاهْ وَاسَنَدَاهْ أَوْ شِبْهُ ذٰلِكَ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ، أَهٰكَذَا كُنْتَ؟))

"Tidaklah seseorang meninggal dunia, lalu perempuan yang meratapinya berdiri dan berkata: 'Aduhai penopang kami, aduhai sandaran kami,' atau ucapan yang mirip dengannya, melainkan dia akan diserahkan kepada dua Malaikat yang akan meninjunya pada tulang rahang dan lehernya (dan keduanya bertanya): 'Apakah dahulu kamu seperti itu?'"

Syahid (hadits penguat)-nya adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Maghaazi" dari hadits an-Nu'man bin Basyir, ia berkata:

((أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي وَتَقُوْلُ: وَاجَبَلَاهْ وَاكَذَا وَاكَذَا، فَقَالَ حِيْنَ أَفَاقَ: مَا قُلْتَ شَيْئًا إِلَّا قِيْلَ لِيْ أَنْتَ كَذٰلِكَ؟))

"'Abdullah bin Rawahah jatuh pingsan, lalu saudarinya menangis sambil berucap: 'Aduhai penopang kami ...' Lalu setelah siuman, 'Abdullah berkata: 'Tidaklah kamu mengucapkan sesuatu melainkan aku ditanya: Apakah kamu seperti itu?'"

6. Maksud penyiksaan adalah kepedihan mayit lantaran ratapan dan yang semisalnya dari keluarganya. Inilah pilihan Abu Ja'far ath-Thabari dari kalangan ulama terdahulu. Pendapat ini pun diunggulkan oleh Ibnul Murabith, al-Qadhi 'Iyadh, dan para pengikutnya. Pendapat ini dibela oleh Ibnu Taimiyah dan sejumlah ulama muta-akhirin (belakangan). Mereka menguatkannya dengan hadits Qailah binti Makhramah—dengan *fat-hah* pada huruf *qaf* dan di-*sukun*-kan huruf *ya*-nya (قَيْلَة), sedangkan ayahnya (Makhramah) ditulis dengan *fat-hah* pada huruf *mim* dan di-*sukun*-kan huruf *kha*-nya (مَخْرَمَة)—, yakni seorang perempuan dari suku Tsaqafi: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sungguh aku telah melahirkannya. Lalu dia berperang bersamamu pada Perang Rabadzah. Kemudian dia terserang demam lalu meninggal dunia, dan aku pun menangis. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُغْلَبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَاحِبَ صُوَيْحِبَهُ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا، وَإِذَا مَاتَ اسْتَرْجَعَ؟ فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَبْكِي فَيَسْتَعْبِرُ إِلَيْهِ صُوَيْحِبُهُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ لَا تَعَذِّبُوْا مَوْتَاكُمْ.))

"Tidak mampukah seorang dari kalian menemani teman kecilnya di dunia dengan baik, dan ketika temannya itu meninggal dunia maka dia mengucapkan *istirja'* (ucapan *Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*)? Demi Yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya seorang dari kalian menangis, lalu teman kecilnya itu menangis. Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Allah, janganlah kalian membuat orang-orang mati kalian menjadi tersiksa."

Hadits ini adalah penggalan dari hadits panjang bersanad hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah, Ibnu Abi Syaibah, ath-Thabrani, dan yang lainnya. Abu Dawud dan at-Tirmidzi juga meriwayatkan beberapa penggalan darinya.

Ath-Thabari berkata: "Apa yang dikatakan Abu Hurairah diperkuat oleh keterangan bahwa amal-amal perbuatan hamba akan ditampakkan kepada kerabat-kerabat mereka yang telah meninggal dunia." Kemudian, ath-Thabari menyebutkannya dengan sanad shahih yang sampai kepadanya (Abu Hurairah). Sementara hadits penguatnya adalah hadits an-Nu'man bin Basyir secara *marfu'*, yaitu yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Taariikh*-nya dan dishahihkan oleh al-Hakim.

Ibnul Murabith berkata: "Hadits Qailah merupakan *nash* dalam masalah tersebut, sehingga tidak boleh menyimpang darinya." Namun dia ditentang oleh Ibnu Rasyid bahwa hadits tersebut bukanlah *nash*, hadits itu mengandung beberapa kemungkinan (*muhtamil*), karena perkataan: ((فَيَسْتَعْبِرُ إِلَيْهِ صُوَيْحِبُهُ)) "lalu teman kecilnya itu menangis" bukanlah nash yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengannya (teman kecil itu) adalah mayit. Akan tetapi, dimungkinkan bahwa maksudnya adalah temannya yang masih hidup, dan bahwa mayit ketika itu disiksa lantaran tangisan beberapa orang terhadapnya. Dimungkinkan pula bahwa alasan-alasan ini dapat dikompromikan, sehingga bisa diterapkan pada beberapa orang yang berbeda, dengan dikatakan—misalnya—: "Barang siapa yang jalan hidupnya selalu meratap, lalu keluarganya berjalan di atas jalan hidup serupa, atau

berlebih-lebihan dalam hal itu, maka dia disiksa lantaran perbuatan tersebut. Barang siapa yang dahulunya bertindak zhalim lalu dia diratapi dengan menyebut-nyebut perbuatan-perbuatan zhalimnya, maka dia akan disiksa lantaran apa yang diratapi atasnya. Barang siapa yang dahulu mengetahui ratapan di kalangan keluarganya namun tidak melarang mereka, dan jika dia rela atas hal itu maka hukumnya disamakan dengan orang pertama tadi; namun jika tidak rela maka orang itu disiksa dengan celaan bagaimana dahulu dia tidak mau melarang mereka. Adapun barang siapa yang selamat dari semua itu, dan dia bertindak hati-hati dengan melarang keluarganya dari berbuat maksiat (tersebut), kemudian mereka pun melanggarnya dan melakukan hal itu, maka siksaannya adalah perasaan pedih lantaran apa yang dilihatnya dari mereka, berupa pelanggaran perintahnya dan perbuatan mereka yang telah bermaksiat kepada Rabb mereka. *Wallaahu a'lam bish shawaab.*

Al-Karmani meriwayatkan perincian yang lain dan menganggapnya baik, yaitu perihal pembedaan antara keadaan di alam barzakh dan keadaan pada hari Kiamat (di alam akhirat). Dia memahami firman-Nya ﷻ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ... ﴿١٨﴾﴾ *"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain ...,"* (QS. Faathir: 18) dengan hari Kiamat, dan memahami hadits ini serta yang semisalnya dengan alam barzakh. Hal itu diperkuat oleh keterangan bahwa yang seperti itu terjadi di dunia, dan hal itu pun telah diisyaratkan dengan firman-Nya ﷻ: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ... ﴿٢٥﴾﴾ *"Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zhalim saja di antara kamu ..."* (QS. Al-Anfaal: 25). Karena ayat ini menunjukkan bahwa dimungkinkan terjadi penyiksaan terhadap seseorang meskipun dia bukan penyebabnya. Dimungkinkan pula bahwa keadaan yang terjadi di alam barzakh itu berbeda dengan yang terjadi pada hari Kiamat. *Wallaahu a'lam.*

Setelah menyebutkan hadits Nabi ﷺ pada judul bab dan beberapa perkataan 'Aisyah, penulis (al-Bukhari) menyebutkan lima hadits. Yang pertama adalah hadits Usamah (no. 1284).

SYARAH HADITS

Hadits pertama, yaitu dari Usamah (no. 1284)

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدٌ] "'Abdan dan Muhammad meriwayatkan kepada kami." Yaitu Muhammad bin Muqatil. 'Abdullah di sini adalah 'Abdullah bin al-Mubarak.

Perkataan: [عَنْ أَبِي عُثْمَانَ] "Dari Abu 'Utsman." Yaitu Abu 'Utsman an-Nahdi, sebagaimana disebutkan secara jelas oleh al-Bukhari dalam Kitab "at-Tauhiid" melalui jalur periwayatan Hammad dari 'Ashim. Disebutkan dalam riwayat Syu'bah pada akhir Kitab "ath-Thibb": ((عَنْ عَاصِمٍ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ)) "Dari 'Ashim, aku mendengar Abu 'Utsman."

Perkataan: [أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ] "Putri Nabi ﷺ mengirim utusan." Putri Nabi yang dimaksud adalah Zainab, sebagaimana tertulis dalam riwayat Abu Mu'awiyah dari 'Ashim dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*.

Perkataan: [إِنَّ ابْنًا لِي] "Sesungguhnya putraku." Ada yang berpendapat bahwa anak tersebut adalah 'Ali putra Abil 'Ash bin ar-Rabi' yang berasal dari Zainab. Seperti itulah yang dinyatakan oleh ad-Dimyati dengan tulisan tangannya di catatan kaki, namun hal ini perlu ditinjau ulang. Karena nama anak itu tidak disebutkan dalam satu jalur pun dari berbagai jalur periwayatan hadits ini. Alasan lainnya, karena az-Zubair bin Bakkar dan ulama hadits lainnya menyebutkan bahwa 'Ali tersebut hidup hingga mendekati usia baligh, dan Nabi ﷺ pernah memboncengkannya di atas hewan tunggangan beliau pada hari *Fat-hu Makkah*, dan anak yang telah mencapai usia ini pada umumnya tidak disebut "anak kecil", sekalipun masih diperbolehkan dari segi bahasa.

Saya menemukan dalam *al-Ansaab* karya al-Baladzuri; Bahwa tatkala 'Abdullah bin 'Utsman bin 'Affan yang berasal dari Ruqayyah,

putri Nabi ﷺ, meninggal dunia, dia (jenazahnya) diletakkan oleh Nabi ﷺ dalam pangkuan beliau. Lantas beliau bersabda:

((إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.))

"Sesungguhnya Allah hanya mengasihi hamba-hamba-Nya yang mau berkasih sayang."

Disebutkan dalam *Musnad al-Bazzar* dari hadits Abu Hurairah, ia berkata: "Seorang putra Fathimah sakit keras, lalu dia mengirim utusan kepada Nabi ﷺ ...," dan lafazh seterusnya sama seperti hadits bab ini, bahkan di dalamnya terdapat klarifikasi Sa'ad bin 'Ubadah mengenai tangisan. Maka, anak yang disebutkan (meninggal dunia) itu adalah Muhsin bin 'Ali bin Abi Thalib. Para ahli hadits telah bersepakat bahwa dia meninggal semasa kecil tatkala Nabi ﷺ masih hidup. Sehingga dia inilah yang lebih cocok untuk menafsirkan putra atau anak laki-laki dalam hadits di atas, yakni jika telah ditetapkan bahwa kisah tersebut berbicara mengenai anak kecil dan tidak dipastikan bahwa putri beliau yang mengirim utusan itu adalah Zainab.

Akan tetapi yang benar dalam hadits bab bahwa putri beliau yang mengirim utusan tersebut adalah Zainab. Dan bahwa anak tersebut adalah anak kecil perempuan, sebagaimana ditetapkan dalam *Musnad Ahmad* dari Abu Mu'awiyah dengan sanad tersebut; dan lafazhnya: ((أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ)) "Nabi ﷺ diserahi Umamah binti Zainab."

Sa'dan bin Nashr menambahkan dalam haditsnya yang kedua dari Abu Mu'awiyah dengan sanad ini: "Dan dia itu putri Abul 'Ash bin ar-Rabi', dan ketika itu dirinya mengeluarkan suara seperti suara gerakan sesuatu yang kering, seakan-akan dia di dalam geriba yang lusuh dan kering ...." Lalu dia menyebutkan hadits bab ini dan di dalamnya terdapat klarifikasi Sa'ad bin 'Ubadah. Seperti itulah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bin al-A'rabi dalam *Mu'jam*-nya dari Sa'dan. Dan tertulis dalam riwayat sebagian ulama "Umaimah" dengan dibaca *tashghir*, namun dia adalah Umamah tersebut.

Para ulama ahli nasab telah sepakat bahwa Zainab tidak melahirkan untuk Abul 'Ash selain dari 'Ali dan Umamah saja. Namun, hal itu menjadi problem ketika para ulama ahli hadits bersepakat bahwa Umamah binti Abil 'Ash dari Zainab, putri Nabi ﷺ, itu hidup setelah Nabi ﷺ hingga dia (Umamah) dinikahi oleh 'Ali bin Abi Thalib setelah Fathimah wafat. Kemudian dia (Umamah) hidup di sisi 'Ali hingga 'Ali terbunuh, dan setelah itu meninggalkannya.

Problem ini dijawab bahwa yang dimaksud dengan perkataan yang terdapat dalam hadits bab: ((إِنَّ ابْنَالِيْ قُبِضَ)) "sesungguhnya putraku telah (akan) meninggal dunia" adalah mendekati ajalnya. Hal itu ditunjukkan oleh keterangan yang terdapat dalam riwayat Hammad: ((أَرْسَلَتْ تَدْعُوْهُ إِلَى ابْنِهَا فِي الْمَوْتِ)) "dia mengirim utusan untuk memanggil beliau menjenguk putranya menjelang kematiannya," dan dalam riwayat Syu'bah: ((أَنَّ ابْنَتِيْ قَدْ حَضَرَتْ)) "sesungguhnya putriku tengah sekarat," serta disebutkan dalam Abu Dawud melalui jalur periwayatan Syu'bah: ((ابْنِيْ أَوِ ابْنَتِي)) "sesungguhnya putraku atau putriku." Kami telah menyebutkan bahwa yang benar adalah perkataan: "putriku", bukan "putraku". Hal ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani mengenai biografi 'Abdurrahman bin 'Auf dalam *al-Mu'jam al-Kabiir* melalui jalur periwayatan al-Walid bin Ibrahim bin 'Abdirrahman bin 'Auf dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: ((اسْتُعِزَّ بِأُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ فَبَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَيْهِ تَقُوْلُ لَهُ)) "Umamah binti Abil 'Ash sakit keras (hampir mendekati kematian), lalu Zainab, putri Rasulullah ﷺ mengirim utusan kepada beliau dan berkata kepada beliau ...." Lalu dia menyebutkan susunan yang sama dengan hadits Usamah dan di dalamnya disebutkan klarifikasi Sa'ad mengenai tangisan dan yang lainnya.

Perkataan dalam riwayat ini: ((اسْتُعِزَّ)) "sakit keras (hampir mendekati kematian)"—ditulis dengan di-*dhammah*-kan huruf *ta*-nya, di-*kasrah*-kan huruf *'ain*-nya, dan huruf *zai* di-*tasydid*-kan—berarti sakitnya semakin berat dan hampir mendekati kematian. Yang jelas bahwa tatkala telah pasrah terhadap keputusan Rabb beliau dan memerintahkan

putri beliau agar bersabar, Nabi ﷺ tidak dapat menguasai kedua mata lantaran kasih sayang dan belas kasihan. Allah ﷻ memuliakan Nabi-Nya dengan menyembuhkan cucu beliau ketika itu, sehingga dia terbebas dari kondisi kritis tersebut dan hidup seketika itu juga. Hal ini sebaiknya disebutkan dalam kitab mengenai tanda-tanda kenabian. *Wallaahul musta'aan.*

Perkataan: [يُقْرِئُ السَّلَامَ] "Menyampaikan salam." Yakni ditulis dengan *dhammah* pada huruf awalnya.

Perkataan: [إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى] "Sesungguhnya milik Allahlah apa yang telah diambil-Nya dan milik-Nyalah apa yang telah diberikan-Nya." Penyebutan "pengambilan" didahulukan atas "pemberian"—sekalipun kenyataannya ia berada di akhir—dikarenakan tuntutan keadaan. Artinya, sesungguhnya sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk diambil-Nya adalah sesuatu yang dahulunya pernah diberikan-Nya. Karena pengambilan tersebut merupakan pengambilan sesuatu yang memang milik-Nya.

Oleh karena itu, tidak sepatutnya bersedih hati. Karena tidaklah sepatutnya orang yang dititipkan amanah bersedih hati ketika amanah itu diminta kembali darinya. Dimungkinkan bahwa yang dimaksud dengan pemberian di sini adalah pemberian kehidupan bagi siapa saja yang masih hidup sepeninggal orang yang mati, atau pemberian pahala kepada mereka atas musibah tersebut, atau sesuatu yang lebih umum daripada semua itu.

Sedangkan lafazh: ((مَا)) dalam dua tempat tersebut adalah *ma mashdariyyah*, dan dimungkinkan bentuknya *ma maushulah* yang *'aid*-nya dibuang. Berdasarkan kemungkinan pertama, perkiraan kalimatnya menjadi "Hanya milik Allahlah pengambilan dan pemberian" dan berdasarkan kemungkinan kedua "Hanya milik Allahlah anak-anak yang telah diambil-Nya dan hanya milik-Nya sebagian dari mereka yang diberikan-Nya" atau perkiraan yang lebih umum daripada semua itu, sebagaimana telah disebutkan.

Perkataan: [وَكُلٌّ] "Segalanya." Artinya, masing-masing dari pengambilan dan pemberian—atau dari jiwa-jiwa—atau sesuatu yang lebih umum daripada itu. Lafazh ini adalah *jumlah ibtida-iyyah* yang di-*ma'thuf*-kan pada *jumlah* yang di-*taukid*-kan. Namun, diperbolehkan pula lafazh: ((كُلّ)) itu dibaca *nashab* (*fat-hah*) karena *ma'thuf* kepada *isim*-nya (إِنَّ), sehingga dianjurkan pula *ta-kid* atasnya. Sedangkan maksud: ((عِنْدَهُ)) "di sisi-Nya" adalah ilmu (dalam pengetahuan Allah), dan lafazh ini termasuk *majaz mulazamah*. Sementara lafazh: ((أَجَل)) itu untuk mengungkapkan batas akhir dan untuk menjelaskan keseluruhan usia. Perkataan مُسَمًّى artinya diketahui dan ditentukan atau yang semakna dengan itu.

Perkataan: [وَلْتَحْتَسِبْ] "Dan berharaplah pahala (darinya)." Artinya, hendaklah meniatkan kesabaran untuk mencari pahala dari Rabbnya. Yaitu agar Dia (Allah ﷻ) menghitungnya termasuk amalan shalih.

Perkataan: [فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ] "Lalu putri beliau itu mengirim utusan kepada beliau, dia bersumpah." Disebutkan dalam hadits 'Abdurrahman bin 'Auf bahwa utusan ini kembali kepada Nabi ﷺ dua kali, dan bahwa beliau bangkit hanya pada kali yang ketiga. Seakan-akan putri beliau itu memaksakan kehadiran beliau supaya menjauhkan buruk sangka sebagian orang bodoh bahwa kedudukannya rendah di sisi beliau, atau Allah ﷻ telah mengilhaminya bahwa kehadiran Nabi-Nya di sisinya dapat mengenyahkan kepedihan yang dialaminya lantaran keberkahan do'a dan kehadiran beliau. Dan sungguh, Allah merealisasikan keinginannya itu. Zhahirnya, pada awalnya beliau menolak datang demi benar-benar menampakkan kepasrahan kepada Rabbnya. Atau untuk menjelaskan bahwa orang yang diundang untuk hal seperti itu boleh tidak memenuhinya; berbeda dengan walimah, misalnya.

Perkataan: [فَقَامَ وَمَعَهُ] "Lalu beliau berdiri dan ikut bersama beliau." Disebutkan dalam riwayat Hammad: ((فَقَامَ وَقَامَ مَعَهُ رِجَالٌ)) "lalu beliau berdiri dan ikut berdiri bersama beliau beberapa laki-laki." Dalam

riwayat ini disebutkan selain dari mereka yang telah disebutkan di atas, yaitu 'Ubadah bin ash-Shamit; dan dia pun terdapat dalam riwayat 'Abdul Wahid yang terdapat pada awal-awal Kitab "at-Tauhiid".

Disebutkan dalam riwayat Syu'bah bahwa Usamah, perawi hadits, ada bersama mereka. Disebutkan dalam riwayat 'Abdurrahman bin 'Auf bahwa dia ada bersama mereka. Adapun dalam riwayat Syu'bah yang terdapat dalam Kitab "al-Aimaan wan Nudzuur" terdapat tulisan: ((وَأَبِيْ أَوْ أُبَيّ)) "dan ayahku atau Ubay." Seperti itulah yang tertulis di dalamnya, yakni dengan adanya keraguan (terdapat lafazh: أَوْ), apakah diucapkan dengan di-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*-nya, di-*kasrah*-kan huruf *ba*-nya, dan huruf *ya*-nya tanpa di-*tasydid* ataukah dengan di-*dhammah*-kan huruf *hamzah*-nya, di-*fat-hah*-kan huruf *ba*-nya, dan (huruf *ya*-nya-ed) di-*tasydid*-kan. Jika berdasarkan cara baca pertama, maka ada bersama mereka Zaid bin Haritsah pula. Tetapi cara baca kedua lebih unggul, karena dia ditetapkan dalam riwayat yang terdapat pada bab ini dengan lafazh: ((وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ)) "dan Ubay bin Ka'ab." Dan zhahirnya bahwa keraguan terdapat di dalamnya berasal dari Syu'bah, karena hal itu tidak terdapat dalam riwayat selainnya. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [فَرُفِعَ] "Lalu dia (anak kecil tadi) diangkat." Demikianlah yang tertulis di sini, yakni dengan huruf *ra*. Dan disebutkan dalam riwayat Hammad: ((فَدُفِعَ)) "diberikan/diserahkan" dengan huruf *dal*. Dalam riwayat Syu'bah dijelaskan bahwa anak kecil itu diletakkan di pangkuan Nabi ﷺ.

Dalam susunan seperti yang tertera di sini terdapat kalimat yang dibuang, dan perkiraannya: "Lalu mereka berjalan hingga mereka sampai ke rumah putri beliau, lalu mereka meminta izin (masuk), setelah diberi izin mereka pun masuk, lalu anak tersebut diangkat." Namun sebagian kalimat yang dibuang ini tertulis dalam riwayat 'Abdul Wahid, dan lafazhnya: ((فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ الصَّبِيَّ)) "Setelah kami masuk, mereka menyerahkan anak kecil tersebut kepada Rasulullah ﷺ."

Perkataan: [وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنٌّ] "Dan ketika itu dirinya mengeluarkan suara seperti suara gerakan sesuatu yang kering—perawi (Abu 'Utsman) berkata: aku mengira bahwa dia (Usamah bin Zaid) berkata: Seakan-akan dirinya itu geriba yang lusuh dan kering." Seperti itulah yang terdapat dalam riwayat ini. Al-Bukhari pun memastikan hal itu dalam riwayat Hammad, dan lafazhnya: ((وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنٍّ)) "Dan ketika itu dirinya mengeluarkan suara seperti suara gerakan sesuatu yang kering, seakan-akan dirinya itu ada di dalam geriba yang lusuh dan kering." Lafazh *al-qa'qa'ah* (تَتَقَعْقَعُ) adalah ungkapan dari suara gerakan sesuatu yang kering. Sedangkan lafazh: ((الشَّنُّ)), dengan *fat-hah* huruf *syin*-nya dan *tasydid* pada huruf *nun*-nya, adalah geriba yang telah lusuh dan kering.

Berdasarkan riwayat kedua, tubuh anak kecil itu diserupakan dengan kulit kering yang lusuh, dan (suara) gerakan roh (nyawa) di dalamnya diserupakan dengan (suara) kerikil dan semacamnya yang dilemparkan ke kulit tersebut. Sedangkan berdasarkan riwayat pertama, seakan-akan perawi menyerupakan dirinya dengan kulit; dan perumpamaan ini lebih mengena dalam menunjukkan sangat lemahnya, dan itulah yang lebih kuat dalam penyerupaan (*tasybih*).

Perkataan: [فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ] "Lalu kedua mata beliau mengalirkan air mata." Yaitu (kedua mata) Nabi ﷺ, dan al-Bukhari mempertegas sebutan beliau dalam riwayat Syu'bah.

Perkataan: [فَقَالَ سَعْدٌ] "Kemudian Sa'ad berkata." Yaitu Sa'ad bin 'Ubadah. Al-Bukhari mempertegas sebutannya dalam riwayat 'Abdul Wahid. Dan, tertulis dalam riwayat Ibnu Majah melalui jalur periwayatan 'Abdul Wahid: ((فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ)) "Lalu 'Ubadah bin ash-Shamit berkata," namun yang benar adalah yang tertulis dalam *Shahiih al-Bukhari*.

Perkataan: [مَا هٰذَا؟] "Apa ini?" Disebutkan dalam riwayat 'Abdul Wahid: ((فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: أَتَبْكِي)) "Lalu Sa'ad bin 'Ubadah bertanya: 'Mengapa engkau menangis?'" Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* menambahkan: ((وَتَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ)) "padahal engkau melarang menangis."

Perkataan: [فَقَالَ: هٰذِهِ] "Lalu beliau menjawab: 'Ini.'" Yakni air mata, adalah pertanda kasih sayang. Artinya, air mata yang mengalir lantaran kesedihan hati tanpa sesuatu kesengajaan dan tanpa diminta tidaklah mengakibatkan mayit disiksa. Sesungguhnya yang dilarang adalah berkeluh kesah dan bersikap tidak sabar.

Perkataan: [وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ] "Dan sesungguhnya Allah hanya mengasihi hamba-hamba-Nya yang mau berkasih sayang." Disebutkan dalam riwayat Syu'bah yang terdapat pada akhir Kitab "ath-Thibb": ((وَلَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحَمَاءَ)) "dan Allah tidaklah mengasihi hamba-hamba-Nya melainkan orang-orang yang mau berkasih sayang." Lafazh (مِنْ) yang terdapat dalam perkataan: ((مِنْ عِبَادِهِ)) berfungsi sebagai penjelas (*bayaniyyah*). Kata ini adalah *hal* (keterangan keadaan) dari objek (*maf'ul*) yang didahulukan penyebutannya, sehingga konteksnya lebih mengena. Lafazh (الرُّحَمَاء) adalah bentuk jamak dari lafazh رَحِيْمٌ, yang termasuk bentuk lafazh *mubalaghah* (bermakna sangat/superlatif).

Perkataan di atas menunjukkan rahmat Allah itu dikhususkan bagi orang yang memiliki sifat rahmat (kasih sayang) dan telah merealisasikannya, berbeda dengan orang yang lebih rendah kasih sayangnya. Akan tetapi, disebutkan dalam hadits 'Abdullah bin 'Amr yang dinukil oleh Abu Dawud dan yang lainnya: ((الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ)) "orang-orang yang berkasih sayang itu akan disayangi oleh Yang Maha Penyayang." Lafazh الرَّاحِمُوْنَ adalah bentuk jamak dari lafazh رَاحِم, sehingga termasuk juga di dalamnya setiap orang yang memiliki kasih sayang rendah.

Al-Harbi menyebutkan *munasabah* (keterkaitan) penyebutan lafazh الرُّحَمَاء dalam hadits bab, yang kesimpulannya: "Lafazh *jalalah* (Allah) menunjukkan kebesaran. Telah diketahui pula berdasarkan riset bahwa kapan saja lafazh *jalalah* didatangkan, maka kalimatnya disusun untuk menunjukkan kebesaran. Sehingga tatkala lafazh *jalalah* itu disebutkan di sini, maka dia berkaitan dengan penyebutan orang yang banyak kasih sayangnya dan kebesarannya, agar kalimat tersebut berjalan sesuai dengan susunan kebesaran. Berbeda dengan hadits yang

lain, sebab lafazh: ((الرَّحْمٰن)) menunjukkan ampunan sehingga cocok jika disebutkan bersamanya setiap orang yang memiliki kasih sayang, sekalipun sedikit kadarnya. *Wallaahu a'lam.*

Selain dari apa yang telah disebutkan, hadits ini memiliki beberapa faedah lain, di antaranya:

1. Diperbolehkan meminta kehadiran orang yang memiliki keutamaan kepada orang yang sedang sekarat untuk mengharapkan keberkahan[95] dan do'a mereka.
2. Diperbolehkan bersumpah kepada mereka (para pemilik keutamaan) untuk hal itu.
3. Diperbolehkan berjalan untuk berbela sungkawa (takziyah) dan menjenguk (orang sakit) tanpa adanya izin (undangan), berbeda dengan walimah.
4. Diperbolehkan menggunakan kata-kata yang membuat sesuatu yang belum terjadi seakan-akan telah terjadi. Ini sebagai bentuk *mubalaghah* (superlatif) dalam hal tersebut, yaitu agar dapat membangkitkan hati orang yang diminta datang untuk memenuhi ajakan.
5. Hadits ini menerangkan disunnahkannya menunaikan sumpah, memerintahkan orang yang tertimpa musibah agar bersabar sebelum terjadinya kematian, agar ketika kematian itu terjadi dia telah memiliki perasaan ridha untuk menghadapi kesedihan dengan kesabaran, mengabari orang yang diundang perihal perkara yang dia diundang karenanya, mendahulukan salam sebelum ucapan, dan menjenguk orang sakit sekalipun dia itu juniornya atau lebih rendah darinya, ataupun anak yang masih kecil.

---

[95] Mencari berkah dengan orang-orang shalih adalah dilarang, kecuali dengan Nabi ﷺ dan khusus semasa hidup beliau. Adapun selain beliau tidak boleh diqiyaskan (disamakan). Sedangkan mencari berkah dengan do'a mereka diperbolehkan karena keumuman nash-nash mengenai hal itu. Baru saja disebutkan, berkali-kali bahkan, mengenai komentar atas pencarian berkah dengan orang-orang shalih dan peninggalan-peninggalan mereka dari guru kami (Syaikh Bin Baz). Begitu pula nanti, beberapa penjelasan semisalnya akan disebutkan dalam juz ini. (ش)

6. Orang yang memiliki keutamaan tidak sepatutnya menghalangi orang-orang untuk mendapatkan keutamaan dirinya, sekalipun dia menolak pada awalnya.
7. Pengikut boleh meminta penjelasan dari pemimpinnya mengenai sesuatu yang sulit dipahami, terutama yang secara zhahir terlihat bertentangan.
8. Sopan dalam bertanya, karena perawi mendahulukan perkataan: ((يَا رَسُوْلَ اللهِ)) "wahai Rasulullah" sebelum meminta penjelasan.
9. Dianjurkan memiliki sifat kasihan terhadap makhluk Allah dan menyayangi mereka, serta adanya ancaman bagi kekerasan hati dan kebekuan mata.
10. Boleh menangis tanpa disertai ratapan dan semacamnya.

Hadits kedua, yaitu hadits Anas (no. 1285)

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] "'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Abdullah bin Muhammad al-Musnadi. Abu 'Amir di sini adalah Abu 'Amir al-'Aqadi.

Perkataan: [عَنْ هِلَالٍ] "Dari Hilal." Disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Sinan yang akan disebutkan beberapa bab setelah ini: ((حَدَّثَنَا هِلَالٌ)) "Hilal meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [شَهِدْنَا بِنْتًا لِلنَّبِيِّ ﷺ] "Kami menyaksikan (prosesi pemakaman jenazah) putri Nabi ﷺ." Yaitu Ummu Kultsum, istri 'Utsman. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Waqidi dari Fulaih bin Sulaiman dengan sanad tersebut, Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaat* mengenai biografi Ummu Kultsum, ad-Daulabi dalam *adz-Dzurriyyah ath-Thaahirah*, serta ath-Thabari dan ath-Thahawi melalui jalur periwayatan serupa.

Hadits ini diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas yang menyebutkan namanya (putri Nabi ﷺ itu) dengan Ruqayyah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *at-Taariikh al-Ausath* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak*. Al-Bukhari

berkata: "Aku tidak memahami apa (maksudnya) ini, karena Ruqayyah meninggal dunia ketika Nabi ﷺ berada di Badar dan beliau tidak menyaksikan (prosesi) pemakamannya." Sebenarnya, Hammad hanya keliru dalam penyebutan namanya saja. Riwayat pertama diperkuat oleh hadits yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam biografi Ummu Kultsum melalui jalur periwayatan 'Amrah binti 'Abdirrahman, ia berkata: ((نَزَلَ فِيْ حُفْرَتِهَا أَبُو طَلْحَةَ)) "Abu Thalhah turun ke dalam liang kubur tersebut."

Al-Khaththabi melakukan suatu kejanggalan, ia berpendapat: "Dia adalah anak perempuan dari sebagian putri Rasulullah ﷺ, lalu dia dinisbatkan kepada beliau." Seakan-akan al-Khaththabi beranggapan mayit perempuan yang terdapat dalam hadits Anas adalah perempuan yang sekarat dalam hadits Usamah. Padahal yang benar tidaklah seperti itu, sebagaimana telah saya jelaskan.

Perkataan: [لَمْ يُقَارِفْ] "Tidak bersetubuh." Lafazh ini (يُقَارِفْ) ditulis dengan huruf *qaf* dan *fa*. Ibnul Mubarak menambahkan dari Fulaih lafazh: ((أُرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ)) "aku rasa yang dimaksud adalah dosa." Hadits ini disebutkan al-Bukhari dalam Bab "Orang yang Masuk ke dalam Kubur Seorang Wanita" secara *mu'allaq*, dan sanadnya di-*maushul*-kan oleh al-Isma'ili. Sama halnya dengan Syuraih bin an-Nu'man dari Fulaih, yakni yang diriwayatkan oleh Ahmad darinya.

Ada yang berpendapat, artinya tidak bersetubuh pada malam tersebut. Inilah yang dipastikan oleh Ibnu Hazm, dan ia berkata: "Aku berlindung kepada Allah bahwa Abu Thalhah membanggakan diri di sisi Rasulullah ﷺ bahwa dia tidak melakukan dosa pada malam tersebut." Hal ini diperkuat oleh keterangan yang terdapat dalam riwayat Tsabit dengan lafazh:

((... لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ أَحَدٌ قَارَفَ أَهْلَهُ الْبَارِحَةَ، فَتَنَحَّى عُثْمَانُ.))

"... 'orang yang semalam bersetubuh dengan istrinya tidak boleh memasuki kubur,' karenanya 'Utsman menjauh."

Diriwayatkan dari at-Thahawi, bahwa ia berkata: "Lafazh ((لَمْ يُقَارِفْ)) adalah kesalahan tulisan. Adapun yang benar adalah: ((لَمْ يُقَاوِلْ)), artinya tidak berselisih ucapan dengan orang lain. Hal ini karena mereka (para Sahabat) tidak menyukai perbincangan setelah shalat 'Isya'." Namun, dia dikritik bahwa (pendapatnya) itu merupakan tindakan yang menyalahkan perawi *tsiqah* tanpa adanya sandaran. Sehingga seakan-akan at-Thahawi menganggap hal itu (jima' atau bersetubuh semalam sebelum pemakaman) tidak mungkin dilakukan 'Utsman karena kesungguhannya dalam menjaga perasaan yang mulia.

Hal itu dapat dijawab; Ada kemungkinan bahwa sakit yang diderita istrinya cukup lama, sedangkan 'Utsman memiliki hasrat untuk bersetubuh, dan (ternyata) 'Utsman tidak menduga bahwa istrinya meninggal pada malam tersebut. Namun hadits ini tidak menerangkan sesuatu yang menunjukkan bahwa 'Utsman bersetubuh setelah kematian istrinya, bahkan tidak pula ketika kondisinya sedang sekarat. Sedangkan pengetahuan yang sebenarnya berada di sisi Allah ﷻ.

Kandungan yang dapat disarikan dari hadits ini antara lain:

1. Diperbolehkannya menangis, sebagaimana hal itu dijadikan judul bab oleh al-Bukhari.
2. Diperbolehkannya kaum laki-laki memasukkan (jenazah) perempuan ke kuburnya, karena mereka lebih kuat untuk melakukan hal itu daripada kaum perempuan.
3. Didahulukannya orang yang sudah lama meninggalkan kenikmatan duniawi (seperti bersetubuh) dalam penguburan mayit—sekalipun dia itu perempuan—atas ayah dan suaminya. Menurut satu pendapat, Nabi ﷺ mengutamakan Abu Thalhah untuk melakukan penguburan, karena hal itu adalah profesinya. Namun hal ini perlu ditinjau ulang, sebab zhahir susunan hadits menunjukkan bahwa beliau memilih Abu Thalhah karena dia tidak melakukan persetubuhan pada malam tersebut. Sebagian ulama mengemukakan

alasannya; Bahwa ketika itu 'Abu Thalhah aman dari syaitan yang mengingatkannya akan jima' pada malam tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Habib bahwa rahasia mendahulukan Abu Thalhah atas 'Utsman adalah bahwa 'Utsman pada malam itu telah menyetubuhi sebagian gundiknya, namun Nabi ﷺ memperhalus larangan terhadapnya untuk turun ke kubur istrinya tanpa memperjelasnya. Dan, tertulis dalam riwayat Hammad: ((فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ الْقَبْرَ)) "maka 'Utsman tidak masuk ke (liang) kubur."

4. Diperbolehkan duduk di pinggir kubur ketika mengebumikan jenazah seseorang.
5. Hadits ini dijadikan dalil atas diperbolehkannya menangis setelah kematian. Namun Ibnu Qudamah meriwayatkan dalam *al-Mughni* dari asy-Syafi'i bahwa hal itu dimakruhkan, berdasarkan hadits Jabr bin 'Atik yang terdapat dalam *al-Muwaththa'*; di dalamnya disebutkan: ((فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ)) "maka jika telah pasti, janganlah ada seorang perempuan pun yang menangis." Maksudnya, ketika dia telah meninggal dunia. Tetapi hadits itu dipahami sebagai sesuatu yang lebih utama, sedangkan yang dimaksud adalah dia dilarang meninggikan suara tangisnya. Mungkin juga dibedakan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam hal ini, karena terkadang tangisan itu mengantarkan kaum perempuan kepada ratapan yang dilarang disebabkan kekurangsabaran mereka.
6. Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama atas diperbolehkannya duduk di atas kubur secara mutlak. Akan tetapi, pendapat ini perlu ditinjau ulang. Pembahasan mengenainya akan disebutkan dalam bab tersendiri, *insya Allah* ﷻ.
7. Hadits ini menerangkan keutamaan yang dimiliki 'Utsman, karena dia lebih mendahulukan kebenaran sekalipun dia harus menanggung celaan dalam hal itu.

Hadits ketiga, yakni dari 'Abdullah bin Abi Mulaikah (no. 1286-1288)

Perkataan: [عَبْدُ اللهِ] "'Abdullah." Yang dimaksud adalah 'Abdullah bin al-Mubarak.

Perkataan: [بِنْتُ لِعُثْمَانَ] "Putri 'Utsman." Yaitu Ummu Aban, sebagaimana nanti disebutkan dalam riwayat Ayyub.

Perkataan: [وَإِنِّيْ لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا - أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا] "(Ketika itu) aku duduk di antara keduanya—atau ia berkata: Aku duduk di samping salah seorang dari keduanya." Keraguan ini berasal dari Ibnu Juraij. Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata: "Aku duduk di samping Ibnu 'Umar ketika kami menunggu jenazah Ummu Aban, putri 'Utsman, dan di sisinya (Ibnu Umar) terdapat 'Amr bin 'Utsman. Lalu Ibnu 'Abbas datang dengan dituntun oleh orang yang menuntunnya. Aku rasa dia telah diberitahu tempat Ibnu 'Umar, lalu dia datang dan duduk di sampingku, sehingga aku berada di antara keduanya (Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas). Tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah."

Dan disebutkan dalam riwayat 'Amr bin Dinar dari Ibnu Abi Mulaikah yang terdapat dalam al-Humaidi: ((فَبَكَى النِّسَاءُ)) "Lalu kaum perempuan menangis." Sehingga jelaslah penyebab ucapan Ibnu 'Umar kepada 'Amr bin 'Utsman. Zhahirnya bahwa tempat yang dididuki Ibnu 'Abbas adalah tempat yang lebih cocok untuknya daripada duduk di samping Ibnu 'Umar, atau dia lebih memilih untuk tidak menyuruh Ibnu Abi Mulaikah bangkit dari tempatnya dan dia duduk di tempat itu, karena adanya larangan atas hal itu.

Perkataan: [فَلَمَّا أُصِيْبَ عُمَرُ] "Tatkala 'Umar tertimpa musibah." Yaitu dibunuh. Dalam riwayatnya, Ayyub menambahkan bahwa hal itu terjadi setelah ibadah haji yang sudah disebutkan, dan lafazhnya: ((فَلَمَّا قَدِمْنَا لَمْ يَلْبَثْ عُمَرُ أَنْ أُصِيْبَ)) "setelah kami tiba, dan tidak lama kemudian 'Umar tertimpa musibah." Disebutkan dalam riwayat 'Amr bin Dinar: ((لَمْ يَلْبَثْ أَنْ طُعِنَ)) "Tidak lama kemudian dia ditikam."

Perkataan: [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ] "Ibnu 'Abbas berkata: 'Setelah 'Umar meninggal dunia.'" Ini cukup jelas dalam hadits 'Aisyah, yakni dari riwayat Ibnu 'Abbas darinya. Sedangkan riwayat Muslim menimbulkan salah menduga bahwa hadits itu berasal dari riwayat Ibnu Abi Mulaikah dari 'Aisyah, padahal kisah tersebut terjadi setelah 'Aisyah wafat, berdasarkan perkataan dalam riwayat tersebut: ((فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْدُهُ قَائِدُهُ)) "Lalu Ibnu 'Abbas datang dengan dituntun oleh orang yang menuntunnya," karena dia menderita kebutaan pada akhir usianya.

Keberadaan Ibnu Abi Mulaikah yang tidak menerima hadits ini dari 'Aisyah diperkuat oleh keterangan yang terdapat dalam Muslim pada akhir kisah: Ibnu Abi Mulaikah berkata:Al-Qasim bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, ia berkata: "Tatkala perkataan Ibnu 'Umar sampai kepada 'Aisyah, maka Aisyah berkata: 'Sesungguhnya kalian menyampaikan hadits kepadaku bukan dari para pendusta dan bukan pula dari orang-orang yang dianggap dusta/didustakan/tidak dipercaya, akan tetapi pendengaran itu bisa saja keliru.'"

Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu 'Umar telah menyampaikan hadits tersebut berkali-kali. Dan nanti, pada hadits berikutnya, akan disebutkan bahwa Ibnu 'Umar juga menyampaikan hadits itu tatkala Rafi' bin Khadij meninggal dunia.

Perkataan: [وَلٰكِنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ] "Akan tetapi Rasulullah ﷺ." Ditulis dengan *sukun* pada huruf *nun*, yaitu lafazh ((لٰكِنْ)). Akan tetapi, boleh juga dengan memberinya harakat *tasydid* (لٰكِنَّ).

Perkataan: [حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ] "Cukuplah al-Qur-an bagi kalian." Lafazh ini (حَسْبُكُمْ) dengan *sukun* pada huruf *sin*, artinya cukup bagi kalian (al-Qur-an itu). Maksudnya, dalam menguatkan pendapatku ('Aisyah) tentang penolakan berita tersebut.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذٰلِكَ] "Ketika itu, Ibnu 'Abbas berkata." Yaitu ketika berakhirnya pengucapan hadits tersebut dari 'Aisyah.

Adapun perkataan: ((﴿وَاللَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾﴾)) "Dan Allah, *'Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis'* (QS. An-Najm: 43)," artinya air mata tidaklah dikuasai manusia, dan dia juga bukanlah yang menjadi penyebab keluarnya. Lalu, bagaimana dia disiksa atas hal di luar kekuasaannya tersebut, terlebih bagi mayit itu.

Ad-Dawudi berkata: "Maksudnya, Allah ﷻ mengizinkan tangisan sewajarnya (yang diperbolehkan). Sungguh, Dia tidak menyiksa atas apa yang telah diizinkan-Nya ini." Ath-Thibi berkata: "Tujuan Ibnu 'Abbas adalah menetapkan (menyetujui) perkataan 'Aisyah. Maksudnya, tangis dan tawa seseorang itu berasal dari Allah, yang ditampakkan-Nya pada dirinya, dan tidak ada pengaruh bagi darinya dalam hal itu."

Perkataan: [مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا] "Ibnu 'Umar tidak berkomentar apa pun." Ath-Thibi dan yang lainnya berkata: "*Hujjah* tersebut dirasakan kuat oleh Ibnu 'Umar, sehingga dia terdiam pasrah." Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Diamnya Ibnu 'Umar tidaklah menunjukkan kepasrahan, karena barangkali dia tidak menyukai perdebatan dalam situasi seperti itu." Al-Qurthubi berkata: "Diamnya Ibnu 'Umar bukanlah dikarenakan keraguan yang baru saja menimpanya setelah dia mempertegas ke-*marfu'*-an hadits (riwayatnya), tetapi mungkin karena menurutnya hadits tersebut dapat ditakwil. Hanya saja tidak ada yang mendorongnya untuk melakukan demikian ketika itu, atau majelis (situasi)nya pada saat itu tidak bisa menerima perdebatan, di samping memang tidak adanya kebutuhan untuk melakukannya." Dimungkinkan pula bahwa dari tindakan Ibnu 'Abbas yang menjadikan ayat tersebut sebagai penguat, Ibnu 'Umar dapat memahami bahwa sebenarnya Ibnu 'Abbas menerima riwayatnya. Sebab riwayat tersebut dapat dijadikan pedoman untuk menyatakan bahwa Allah boleh saja menyiksa hamba-Nya tanpa adanya dosa, sehingga tangisan orang yang masih hidup merupakan tanda akan hal itu. Demikianlah yang diisyaratkan oleh al-Karmani.

Hadits keempat (no. 1289):

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ] "Dari 'Abdullah bin Abi Bakr." Yaitu 'Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm.

Perkataan: [إِنَّمَا مَرَّ] "Sesungguhnya beliau (Rasulullah ﷺ) pernah melintasi." Seperti itulah riwayat al-Bukhari melalui jalur periwayatan Malik secara ringkas. Hadits ini terdapat juga dalam *al-Muwaththa'* dengan lafazh: "Diceritakan kepadanya ('Aisyah) bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata:

((إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلٰكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّمَا مَرَّ ....))

'Sesungguhnya mayit itu disiksa lantaran tangisan orang yang hidup atasnya.' Lalu 'Aisyah berkata: 'Semoga Allah mengampuni Abu 'Abdirrahman (julukan 'Abdullah bin 'Umar). Ingatlah bahwa sesungguhnya dia tidak berdusta, tetapi dia telah lupa atau keliru. Sesungguhnya beliau (Nabi ﷺ) pernah melintasi ....'"

Seperti itulah lafazh yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu 'Awanah dari riwayat Sufyan dari 'Abdullah bin Abi Bakr seperti itu, dan dia menambahkan: "Sesungguhnya tatkala Rafi' meninggal dunia, Ibnu 'Umar berkata kepada mereka: 'Janganlah kalian menangisinya, karena sesungguhnya tangisan orang yang masih hidup terhadap mayit merupakan siksa bagi mayit tersebut.' 'Amrah berkata: 'Lalu aku menanyakan hal itu kepada 'Aisyah, lalu ia berkata: 'Semoga Allah merahmatinya, sesungguhnya beliau pernah (Nabi ﷺ) melintasi ....'"

Rafi' yang disebutkan dalam riwayat itu adalah Rafi' bin Khadij. Keterangan ini sebagaimana diisyaratkan sebelumnya pada hadits pertama.

Hadits kelima:

Perkataan: [عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ] "Dari Abu Burdah." Yang dimaksud adalah Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari.

Perkataan: [لَمَّا أُصِيْبَ عُمَرُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُوْلُ: وَا أَخَاهُ] "Tatkala 'Umar tertimpa musibah, Shuhaib berkata: 'Aduhai saudaraku.'" Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur periwayatan 'Abdul Malik bin 'Umair dari Abu Burdah dengan susunan redaksi yang lebih lengkap daripada susunan ini. Dan, di dalamnya disebutkan perkataan 'Umar: ((عَلَامَ تَبْكِي)) "apa yang kamu tangisi."

Perkataan: [إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ] "Sesungguhnya mayit itu akan disiksa lantaran tangisan orang yang masih hidup." Zhahirnya, orang yang masih hidup (الْحَيّ) adalah lawan dari orang yang telah meninggal dunia (الْمَيِّتُ). Namun dimungkinkan bahwa yang dimaksud dengannya adalah kabilah, dan huruf *lam* (*alif-lam/al*) yang ada padanya merupakan *badal* (ganti) dari *dhamir* (kata ganti). Adapun perkiraannya adalah "mayit itu disiksa lantaran tangisan kabilahnya," sehingga hal itu sesuai dengan perkataannya dalam riwayat lain: ((بِبُكَاءِ أَهْلِهِ)) "lantaran tangisan keluarganya." Disebutkan dalam riwayat Muslim tersebut: ((مَنْ يَبْكِي عَلَيْهِ يُعَذَّبُ)) "Barang siapa yang menangisinya maka dia disiksa," dan lafazhnya ini lebih umum.

Hadits ini mengandung petunjuk bahwa hukum (ketentuan) tersebut tidak hanya dikhususkan bagi (mayit) orang kafir, dan bahwa Shuhaib adalah salah seorang yang mendengar hadits ini dari Nabi ﷺ namun seakan-akan dia melupakannya sehingga perlu diingatkan kembali oleh 'Umar mengenainya. 'Abdul Malik bin 'Umair menambahkan di dalamnya, dari Abu Burdah lafazh berikut: "Lalu aku menceritakan hal itu kepada Musa bin Thalhah, lalu ia berkata:

((كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ: إِنَّمَا كَانَ أُولَئِكَ الْيَهُوْدَ.))

'Aisyah pernah berkata: 'Sesungguhnya yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi.'" (HR. Muslim)

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "'Umar mengingkari Shuhaib atas tangisannya karena suaranya yang tinggi ketika mengucapkan: 'Aduhai saudaraku.' Sehingga dipahami darinya bahwasanya perbuatan Shuhaib yang menampakkan hal itu sebelum kematian 'Umar mengindikasikan bahwa dia akan melanjutkan hal itu setelah wafatnya, atau (bahkan) melebihkannya. Karenanya 'Umar mengantisipasi hal itu dengan mengingkari perbuatan tersebut. *Wallaahu a'lam.*"

Ibnu Baththal berkata: "Jika ditanyakan, bagaimana 'Umar melarang Shuhaib menangis, sementara dia membiarkan kaum perempuan Bani al-Mughirah yang menangisi Khalid, sebagaimana hal itu akan disebutkan pada bab selanjutnya? Maka jawabannya, 'Umar khawatir jika ketinggian suara Shuhaib termasuk suatu hal yang dilarang. Dan karena itulah dalam kisah Khalid 'Umar berkata: ((مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ)) "selama tidak ada pelumuran tanah ke kepala dan suara yang tinggi."

BAB 33

Ratapan Atas Mayit Yang Dimakruhkan

٣٣ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : دَعْهُنَّ يَبْكِيْنَ عَلَى أَبِيْ سُلَيْمَانَ، مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ. وَالنَّقْعُ التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ، وَاللَّقْلَقَةُ: الصَّوْتُ.

'Umar رضي الله عنه berkata: "Biarkan mereka menangisi Abu Sulaiman, selama tidak ada pelumuran tanah ke kepala dan suara yang tinggi." Lafazh النَّقْعُ artinya tanah di atas kepala, dan lafazh اللَّقْلَقَةُ artinya suara (yang tinggi).

١٢٩١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا[96] سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: ((إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)). سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: ((مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ)).

[96] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

1291. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Sa'id bin 'Ubaid meriwayatkan kepada kami dari 'Ali bin Rabi'ah, dari al-Mughirah ﷺ, ia berkata: Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas nama seseorang. Barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka silakan dia menempati tempatnya di Neraka." Aku (juga) mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa diratapi, maka dia disiksa lantaran ratapan atasnya."

١٢٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهِ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ)). تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا[97] سَعِيْدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. وَقَالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ: ((الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ)).

1292. 'Abdan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Ibnu 'Umar, dari ayahnya رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Mayit itu disiksa dalam kuburnya lantaran ratapan atasnya." Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Abdul A'la, ia berkata: Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Qatadah meriwayatkan kepada kami. Dan Adam berkata dari Syu'bah (bahwa Nabi ﷺ bersabda): "Mayit itu disiksa lantaran tangisan orang yang masih hidup atasnya."

---

[97] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ] "Bab: Ratapan atas mayit yang dimakruhkan." Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Lafazh مَا adalah *ma maushulah*, sedangkan lafazh مِنْ berfungsi untuk menjelaskan jenis. Sehingga perkiraannya: "Yang dimakruhkan dari jenis tangisan adalah ratapan. Sementara yang dimaksud dengan makruh di sini adalah makruh *tahrim*, karena terdapat ancaman sebagaimana disebutkan sebelumnya." Dimungkinkan pula bahwa lafazh مَا adalah *ma mashdariyyah*, dan lafazh مِنْ itu menunjukkan arti sebagian. Lalu perkiraan maknanya adalah dimakruhkan sebagian ratapan. Hal tersebut diisyaratkan oleh Ibnul Murabith dan ulama lainnya.

Ibnu Qudamah menukil dari Ahmad suatu riwayat bahwasanya sebagian ratapan terhadap mayit tidak diharamkan, namun nukilan ini perlu ditinjau ulang. Seakan-akan dia mengambilnya dari keterangan bahwa Nabi ﷺ tidak melarang bibi Jabir[98] ketika dia meratapinya, sehingga hal itu menunjukkan ratapan hanya diharamkan ketika disertai perbuatan berupa menampar pipi ataupun merobek baju. Tetapi pendapat ini pun perlu ditinjau ulang, karena Nabi ﷺ melarang ratapan terhadap mayit setelah kisah ini, karena kisah ini terjadi di Uhud dan beliau pernah bersabda di sana: ((لٰكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ)) "Akan tetapi, Hamzah tidak memiliki orang-orang yang menangisinya." Kemudian beliau melarang hal itu dan memberikan ancaman atasnya.

Hal tersebut cukup jelas dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad serta Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh al-Hakim melalui jalur periwayatan Usamah bin Zaid dari Nafi' dari Ibnu 'Umar:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِنِسَاءٍ بَنِيْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِيْنَ هَلْكَاهُنَّ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: لٰكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ. فَجَاءَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِيْنَ

[98] Maksudnya, tatkala bibi Jabir meratapi saudaranya, 'Abdullah bin 'Amr bin Haram, ayah Jabir رضي الله عنه.

حَمْزَةَ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: وَيْحَهُنَّ، مَا انْقَلَبْنَ بَعْدُ، مُرُوْهُنَّ فَلْيَنْقَلِبْنَ، وَلَا يَبْكِيْنَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ.))

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah melintasi kaum perempuan Bani 'Abdil Asyhal yang sedang menangisi jenazah-jenazah mereka yang gugur pada Perang Uhud, lalu beliau bersabda: 'Akan tetapi, Hamzah tidak memiliki orang-orang yang menangisinya.' Lalu kaum perempuan Anshar datang menangisi Hamzah. Karenanya Rasulullah ﷺ terbangun, beliau bersabda: 'Celaka mereka itu, mereka belum pulang juga. Perintahkan mereka agar pulang. Dan setelah hari ini, janganlah mereka menangisi orang yang telah meninggal dunia.'"

Hadits ini memiliki *syahid* yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq melalui jalur periwayatan 'Ikrimah secara *mursal*, dan para perawinya adalah orang-orang *tsiqah*.

Perkataan: [... دَعْهُنَّ يَبْكِيْنَ عَلَى أَبِيْ سُلَيْمَانَ :رضي الله عنه وَقَالَ عُمَرُ] "'Umar رضي الله عنه berkata: 'Biarkan mereka menangisi Abu Sulaiman ....'" *Atsar* ini di-*maushul*-kan oleh al-Bukhari dalam *at-Taariikh al-Ausath* melalui jalur periwayatan al-A'masy dari Syaqiq, ia berkata: "Tatkala Khalid bin al-Walid meninggal dunia, maka berkumpullah kaum perempuan Bani al-Mughirah—yaitu al-Mughirah bin 'Abdillah bin 'Amr bin Makhzum—dan mereka adalah anak-anak perempuan paman (sepupu) Khalid bin al-Walid bin al-Mughirah, untuk menangisinya. Lalu dikatakan kepada 'Umar: 'Kirimlah seorang utusan kepada mereka untuk melarang mereka ....'" *Atsar* ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Waki' dan beberapa ulama lainnya dari al-A'masy.

Perkataan: [مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ] "Selama tidak ada pelumuran tanah ke kepala dan suara yang tinggi." Lafazh ini (لَقْلَقَةٌ) ditulis dengan dua huruf *qaf*, dan *qaf* yang pertama di-*sukun*-kan. Al-Bukhari menafsiri *atsar* tersebut bahwa lafazh نَقْعٌ berarti tanah, artinya meletakkan (melumurkan) tanah di atas kepala; sedangkan lafazh لَقْلَقَةٌ berarti

suara, maksudnya suara yang tinggi. Ini adalah pendapat al-Fara'. Penafsiran lafazh لَقْلَقَةٌ itu disepakati, sebagaimana dinyatakan Abu 'Ubaid dalam *Ghariib al-Hadiits*. Sedangkan lafazh نَقْعٌ, Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Husyaim dari Mughirah dari Ibrahim, ia berkata: "Lafazh نَقْعٌ berarti sobekan, maksudnya sobekan baju." Hal yang sama dinyatakan Waki' dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad darinya.

Al-Kisa-i berkata: "Ia (lafazh نَقْعٌ) adalah pembuatan makanan untuk upacara pemakaman." Seakan-akan al-Kisa-i menduganya berasal dari lafazh النَّقِيْعَة, yaitu makanan pada upacara pemakaman. Padahal yang masyhur, lafazh النَّقِيْعَة berarti makanan yang disuguhkan untuk orang yang baru datang dari perjalanan, sebagaimana akan dijelaskan pada akhir Kitab "al-Jihaad". Namun Abu 'Ubaid mengingkari hal itu dengan menyatakan: "Menurutku, yang menjadi pedoman kebanyakan ulama bahwa lafazh tersebut berarti suara, yaitu suara tangisan." Sebagian ulama berkata: "Lafazh itu berarti meletakkan (melumuri) tanah di atas kepala, karena lafazh النَقْعُ berarti debu. Ada yang mengatakan, lafazh itu berarti merobek baju. Ini adalah pendapat Syamir. Ada yang mengatakan, lafazh itu berarti suara tamparan pipi. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Azhari.

Al-Isma'ili berpendapat yang menentang al-Bukhari: "Demi hidupku, lafazh النَقْع berarti debu. Akan tetapi, hal ini bukanlah tempatnya. Sesungguhnya lafazh itu, di sini, berarti suara yang tinggi. Sedangkan lafazh اللَّقْلَقَة berarti berulang-ulangnya suara para peratap." Tidak ada yang menghalangi untuk memahami lafazh نَقْعٌ dengan dua makna setelah ditafsirkan bahwa maksudnya adalah meletakkan (melumurkan) tanah di atas kepala, karena hal itu termasuk perbuatan orang-orang yang tertimpa musibah. Bahkan Ibnul Atsir berkata: "Pendapat yang diunggulkan bahwa lafazh نَقْعٌ itu berarti meletakkan (melumurkan) tanah di atas kepala. Sedangkan ulama yang menafsirkannya dengan suara, maka mestilah lafazh itu sama dengan lafazh اللَّقْلَقَة. Maka memahami dua lafazh dengan dua makna

(yang berbeda) itu lebih utama daripada memahami keduanya dengan satu makna." Pendapatnya ini ditanggapi bahwa antara kedua lafazh itu terdapat perbedaan dari satu sisi, sebagaimana telah disebutkan, sehingga tidak ada yang menghalangi maksud tersebut.

Keterangan

Khalid bin al-Walid wafat di negeri Syam pada tahun 21 H.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ] "Sa'id bin 'Ubaid meriwayatkan kepada kami." Yang dimaksud adalah Sa'id bin 'Ubaid ath-Tha-i.

Perkataan: [عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ] "Dari 'Ali bin Rabi'ah." Yaitu 'Ali bin Rabi'ah al-Asadi, dan dia tidak memiliki hadits (riwayat) dalam *Shahiih al-Bukhari* selain hadits ini. Seluruh perawi sanadnya (no. 1291) adalah orang-orang Kufah. Pendengaran Sa'id dari 'Ali disebutkan secara jelas dalam riwayat Muslim, dan lafazhnya adalah: ((حَدَّثَنَا)) "meriwayatkan kepada kami." Al-Mughirah di sini adalah al-Mughirah bin Syu'bah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur periwayatan lain dari Sa'id bin 'Ubaid; dan di dalamnya disebutkan bahwa 'Ali bin Rabi'ah berkata: ((أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُغِيْرَةُ أَمِيْرُ الْكُوْفَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ)) "Aku mendatangi masjid dan ketika itu al-Mughirah menjabat sebagai Gubernur Kufah, lalu ia berkata: 'Aku mendengar ....'"

Muslim juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur periwayatan Waki' dari Sa'id bin 'Ubaid dan Muhammad bin Qais al-Asadi, keduanya dari 'Ali bin Rabi'ah, ia berkata: ((أَوَّلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ بِالْكُوْفَةِ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ)) "Orang yang pertama kali diratapi di Kufah adalah Qarazhah bin Ka'ab."

Sedangkan dalam riwayat at-Tirmidzi, hadits ini disebutkan dengan lafazh:

((مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ فَنِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ الْمُغِيرَةُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الْإِسْلَامِ.))

"Seorang laki-laki dari kaum Anshar meninggal dunia, namanya Qarazhah bin Ka'ab, lalu dia diratapi. Maka al-Mughirah datang, lalu menaiki mimbar. Setelah memuji dan menyanjung Allah, ia berkata: 'Mengapa masih ada ratapan dalam Islam.'"

Lafazh Qarazhah (قَرَظَة) tersebut dibaca dengan *fat-hah* pada huruf *qaf*, *ra*, dan *zha*. Dia adalah seorang Anshar dari suku Khazraj. Dia adalah salah seorang yang dikirim oleh 'Umar ke Kufah untuk mengajari masyarakat, dan di tangannya kota Ray ditaklukkan. Dia ditunjuk oleh 'Ali[99] untuk memerintah Kufah.

Ibnu Sa'ad dan ulama lainnya memastikan bahwa Qarazhah meninggal dunia pada masa kekhalifahan 'Ali. Namun pendapat ini tidak diunggulkan karena terdapat keterangan dalam *Shahiih Muslim* bahwa dia meninggal dunia ketika al-Mughirah bin Syu'bah menjabat sebagai Gubernur Kufah. Sedangkan kepemimpinan al-Mughirah atas Kufah ditunjuk oleh Mu'awiyah, yaitu sejak tahun 41 H, hingga dia meninggal dunia—dan masih menjabat—pada tahun 50 H.

Perkataan: [إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ] "Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas nama seseorang." Artinya, seseorang selain aku (Nabi ﷺ). Maksudnya, berdusta atas nama orang lain sudah dianggap biasa dan mudah, namun berdusta atas namaku tidaklah semudah itu. Selain tidak mudah, berdusta atas namaku itu lebih berat dosanya.

Dengan ketetapan ini, terbantahkanlah sanggahan ulama yang menyebutkan bahwa lafazh yang dimasuki huruf *kaf* itu lebih tinggi,

[99] Dalam naskah lain tertulis: "Dia ditunjuk oleh 'Umar untuk memerintah."

wallaahu a'lam. Demikian pula, ditetapkannya ancaman atas dusta yang mengatasnamakan Nabi ﷺ tidak berarti bahwa dusta yang mengatasnamakan selain beliau diperbolehkan. Bahkan, pengharaman dusta yang mengatasnamakan orang lain itu ditunjukkan oleh dalil lainnya. Perbedaan di antara keduanya bahwa orang yang berdusta atas nama beliau diancam dengan dijadikannya Neraka sebagai tempat tinggalnya, berbeda dengan berdusta atas nama selain beliau.

Pembahasan selengkapnya perihal hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "al-'Ilm". Pembahasan lainnya akan disebutkan dalam syarah hadits Watsilah yang terdapat pada awal bab mengenai manaqib Quraisy, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [مَنْ يُنَحْ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ] "Barang siapa diratapi, maka dia disiksa." Mayoritas perawi *Shahiihul Bukhari* mengharakatinya (lafazh: يُنَحْ) dengan *dhammah* pada huruf awalnya, *fat-hah* pada huruf *nun*-nya, dan *jazm* (*sukun*) pada huruf *ha*-nya (يُنَحْ) dengan dasar bahwa lafazh مَنْ sebagai *adat syarat*. Namun bisa juga lafazh itu dibaca *rafa'* (*dhammah* pada huruf akhirnya: يُنَحُ), yaitu dengan memperkirakan lafazh: ((فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ)) "maka sesungguhnya dia disiksa." Lafazh ini diriwayatkan pula dengan di-*kasrah*-kan huruf *nun*-nya, di-*sukun*-kan huruf *ya*-nya, dan di-*fat-hah*-kan huruf *ha*-nya (نِيْحَ). Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((مَنْ يُنَاحُ)), yakni dengan dasar bahwa lafazh مَنْ adalah *man maushulah*.

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari 'Ali bin 'Abdil 'Aziz dari Abu Nu'aim dengan lafazh:

((إِذَا نِيْحَ عَلَى الْمَيِّتِ عُذِّبَ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ.))

"Jika mayit diratapi, maka dia disiksa lantaran ratapan atasnya." Riwayat ini menguatkan riwayat kedua.

Perkataan: [بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ] "Lantaran ratapan atasnya." Seperti itulah yang dimiliki semua perawi *Shahiihul Bukhari*, yaitu dengan *kasrah* pada huruf *nun*-nya (نِيْحَ). Dan, disebutkan dalam riwayat milik sebagian

penyalin: ((مَا نِيْحَ)) tanpa huruf *ba*, dengan dasar bahwa huruf مَا adalah *ma zharfiyyah* (artinya, selama dia diratapi).

Perkataan: [عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ] "Dari Sa'id bin al-Musayyib." Disebutkan dalam satu riwayat: ((حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ)) "Sa'id meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Abdul A'la." Yaitu 'Abdul A'la bin Hammad, dan Sa'id yang dimaksud adalah Sa'id bin Abi 'Arubah.

Perkataan: [حَدَّثَنَا قَتَادَةُ] "Qatadah meriwayatkan kepada kami." Yakni dari Sa'id bin al-Musayyib. Sanad ini di-*maushul*-kan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya dari 'Abdul A'la bin Hammad seperti itu.

Perkataan: [وَقَالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ] "Dan, Adam berkata dari Syu'bah." Yaitu dengan sanad hadits bab ini, tetapi dengan matan yang lain, yaitu sabda beliau: ((يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ)) "disiksa lantaran tangisan orang yang masih hidup atasnya." Adam hanya seorang diri dalam periwayatan lafazh ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Muhammad bin Ja'far Ghundar, Yahya bin Sa'id al-Qaththan, dan Hajjaj bin Muhammad; mereka semua menerima riwayat dari Syu'bah seperti sanad pertama. Sama halnya, hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari Muhammad bin Basysyar dari Muhammad bin Ja'far; dan diriwayatkan oleh Abu 'Awanah melalui jalur periwayatan Abun Nadhr, 'Abdush Shamad bin 'Abdil Warits, Abu Zaid al-Harawi, dan Aswad bin 'Amir. Mereka semua menerima riwayat dari Sa'id seperti itu.

Hadits ini menerangkan pendahuluan orang yang menyampaikan hadits dengan kata-kata yang menunjukkan kebenaran hadits yang akan dia sampaikan. Karena sebelum menyampaikan hadits tentang diharamkannya ratapan, al-Mughirah membuat pendahuluan bahwa berdusta atas nama Rasulullah ﷺ lebih berat daripada berdusta atas nama selain beliau, dan dia berisyarat bahwa ancaman atas hal itu (berdusta) melarangnya untuk menyampaikan kabar dari beliau dengan apa yang tidak disabdakan.

BAB 34

٣٤ - بَابٌ

١٢٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جِيْءَ بِأَبِيْ يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا فَذَهَبْتُ أُرِيْدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرُفِعَ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ: ((مَنْ هٰذِهِ؟)) فَقَالُوْا: ابْنَةُ عَمْرٍو - أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو - قَالَ: ((فَلِمَ تَبْكِي؟ - أَوْ لَا تَبْكِي - فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظَلِّلُهُ[100] بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ)).

1293. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Ibnul Munkadir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما berkata: "Pada Perang Uhud, ayahku didatangkan dalam keadaan dimutilasi,

[100] Dalam naskah (ق) tertulis: تظله.

lalu (jasadnya) diletakkan di hadapan Rasulullah ﷺ. Ayahku telah ditutupi kain, aku maju untuk menyingkap kain itu, namun kaumku melarangku. Dan aku maju lagi untuk menyingkap kain itu, namun kaumku melarangku. Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar ayahku diangkat. Tiba-tiba beliau mendengar suara perempuan yang berteriak, maka beliau bertanya: 'Siapa dia ini?' Mereka menjawab: 'Anak perempuan 'Amr—atau saudari 'Amr.' Beliau bersabda: 'Kenapa dia menangis?—Atau, janganlah dia menangis—. Karena tiada henti-hentinya para Malaikat itu menaunginya (ayah Jabir) dengan sayap-sayap mereka hingga dia diangkat.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ] "Bab." Seperti itulah yang terdapat dalam riwayat al-Ashili. Namun, lafazh itu tidak terdapat dalam riwayat Abu Dzar dan Karimah. Jika lafazh itu ditetapkan, maka dia menduduki posisi pasal dari bab sebelumnya, sebagaimana hal itu telah ditetapkan lebih dari sekali. Berdasarkan kedua perkiraan yang ada, maka bab ini haruslah memiliki kaitan dengan bab sebelumnya, dan telah disebutkan alasannya pada awal judul bab.

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَدْ مُثِّلَ بِهِ] "Dalam keadaan dimutilasi." Lafazh ini (مُثِّلَ) ditulis dengan di-*dhammah*-kan huruf *mim*-nya dan di-*tasydid*-kan huruf *tsa*-nya. Dikatakan: مُثِّلَ بِالْقَتِيْلِ, artinya orang yang dibunuh dipotong hidungnya atau telinganya atau zakar (kemaluan)nya atau organ-organ tubuh lainnya. Kata bendanya (*isim*) adalah الْمُثْلَة, yakni dengan di-*dhammah*-kan huruf *mim* dan di-*sukun*-kan huruf *tsa*-nya.

Perkataan: [سُجِّيَ ثَوْبًا] "Telah ditutupi kain." Lafazh ini (ثَوْبًا) ditulis dengan di-*dhammah*-kan huruf *sin*-nya dan di-*tasydid*-kan huruf *jim*-nya, yang berarti ditutupi dengan kain.

Perkataan: [ابْنَةُ عَمْرٍو - أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو] "Anak perempuan 'Amr atau saudari 'Amr." Ini adalah keraguan dari Sufyan. Yang benar adalah

anak perempuan 'Amr, yaitu Fathimah binti 'Amr. Status yang benar (ini) telah disebutkan pada riwayat Syu'bah dari Ibnul Munkadir pada awal Kitab "al-Janaa-iz" dengan lafazh: ((فَذَهَبَتْ عَمَّتِيْ فَاطِمَةُ)) "lalu bibiku (yakni bibi Jabir) dan Fathimah pergi." Namun dalam *al-Ikliil* karya al-Hakim disebutkan bahwa nama bibinya adalah Hindun binti 'Amr. Barangkali dia memiliki dua nama asli; atau salah satunya nama asli, sedangkan nama yang lain adalah sapaan/panggilannya, atau keduanya adalah dua perempuan yang sama-sama hadir.

Perkataan: [قَالَ: فَلِمَ تَبْكِي؟ أَوْ لَا تَبْكِي] "Beliau bersabda: 'Kenapa dia menangis? Atau, janganlah dia menangis.'" Demikianlah yang terdapat dalam riwayat ini, yaitu dengan di-*kasrah*-kan huruf *lam*-nya dan di-*fat-hah*-kan huruf *mim*-nya sebagai *istifham* (pertanyaan) mengenai orang ketiga. Sedangkan perkataan: ((أَوْ لَا تَبْكِي)) "atau, janganlah kamu menangis," zhahirnya itu adalah keraguan dari perawi, apakah beliau bertanya atau melarang. Akan tetapi, hadits ini telah disebutkan pada awal Kitab "al-Janaa-iz" dari riwayat Syu'bah: ((تَبْكِي أَوْ لَا تَبْكِي)) "dia menangis atau tidak menangis" dan syarahnya telah disebutkan sebelumnya, yaitu dengan adanya pilihan.

Kesimpulannya, orang yang berderajat mulia seperti ini (ayah Jabir ﷺ), yang dinaungi para Malaikat dengan sayap-sayap mereka, tidak sepatutnya ditangisi. Akan tetapi, sepatutnya bergembira baginya atas apa yang telah diraihnya.

BAB 35

Tidak Termasuk Golongan Kami Orang Yang Merobek Baju

٣٥ - بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوْبَ

١٢٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)).

1294. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Zubaid al-Yami meriwayatkan kepada kami dari Ibrahim, dari Masruq, dari 'Abdullah رضي الله عنه, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Tidak termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, merobek baju, dan menyeru dengan seruan Jahiliyah."

[Hadits nomor 1294 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1297, 1298, dan 3519]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابٌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوْبَ] "Bab: Tidak termasuk golongan kami orang yang merobek baju." Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Al-Bukhari mengkhususkan sabda Rasulullah ini sebagai judul bab guna memberitahukan bahwa 'peniadaan' (tidak termasuk golongan kami) dalam ungkapan pembebasan diri itu bisa terjadi karena (terjadinya) setiap perkara yang telah disebutkan, bukan karena keseluruhannya." Saya menegaskan; Hal itu diperkuat oleh riwayat Muslim dengan lafazh: ((أَوْ شَقَّ الْجُيُوْبَ، أَوْ دَعَا)) "atau merobek baju atau menyeru ..."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ] "Zubaid meriwayatkan kepada kami." Lafazh ini (زُبَيْدٌ) ditulis dengan huruf *zai* dan *ba*, yakni dalam bentuk *tashghir*.

Perkataan: [الْيَامِيُّ] "Al-Yami." Lafazh ini ditulis dengan huruf *ya* dan *mim* tanpa *tasydid*. Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((الْأَيَامِيّ)) "al-Ayami," yaitu dengan tambahan huruf *hamzah* pada awalnya. Semua perawi dalam sanad hadits tersebut adalah orang-orang Kufah. Mengenai hadits ini, Sufyan ats-Tsauri memiliki sanad lain yang akan disebutkan pada dua bab setelah bab ini.

Perkataan: [لَيْسَ مِنَّا] "Tidak termasuk golongan kami." Artinya, tidak termasuk pelaku sunnah dan jalan kami. Yang dimaksud bukanlah dengan perbuatan itu dia dikeluarkan dari agama. Akan tetapi faedah menyebutkannya dengan lafazh ini adalah penekanan untuk mencegahnya terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu, sebagaimana seorang laki-laki berkata kepada anaknya ketika menegurnya: "Aku tidak termasuk golonganmu dan kamu tidak termasuk golonganku," artinya kamu tidak berada di atas jalanku.

Az-Zain bin al-Munayyir menyampaikan pendapat tentang hal itu, yang kesimpulannya: "Penakwilan pertama menunjukkan bahwa

hadits tersebut hanya mengungkapkan perkara yang nyata, padahal ucapan *Syari'* (Nabi ﷺ) terjaga dari pemahaman seperti ini. Maka lebih baik dikatakan bahwa yang dimaksud adalah orang yang terjerumus ke dalam hal itu patut dijauhi dan dikucilkan sehingga dia tidak dapat berbaur dengan jamaah Ahlus Sunnah, sebagai bentuk hukuman baginya atas sikapnya yang tetap berada dalam kejahiliyahan, yang telah dianggap buruk oleh Islam. Pemahaman ini lebih baik daripada memahaminya dengan sesuatu yang tidak mendatangkan faedah tambahan."

Diriwayatkan dari Sufyan bahwa dia tidak suka terjun dalam pentakwilannya, dan ia berkata: "Sebaiknya menahan diri dari hal itu, agar hal itu lebih merasuk ke dalam hati dan lebih kuat kadar pencegahannya." Ada yang mengatakan, maksudnya orang tersebut tidak berada di atas agama kami yang sempurna. Artinya, dia telah keluar dari salah satu cabang agama sekalipun pokoknya masih ada bersamanya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnul 'Arabi.

Namun yang tampak bagiku bahwa peniadaan ini ditafsirkan dengan pembebasan diri yang akan disebutkan dalam hadits Abu Musa pada bab setelah ini, ia berkata: "Nabi ﷺ berlepas diri darinya." Sedangkan arti asal dari pembebasan diri adalah memisahkan diri dari sesuatu, seakan-akan beliau mengancamnya dengan tidak memasukkannya ke dalam syafaat beliau, misalnya. Al-Muhallab berkata: "Perkataan: 'Aku terbebas,' artinya terbebas dari orang yang melakukan apa yang telah disebutkan, yakni ketika hal itu dilakukan. Beliau tidak bermaksud mengeluarkannya dari Islam."

Di antara kedua pendapat tersebut terdapat perantara (kompromi) yang dapat diketahui dari apa yang disebutkan pada awal pembicaraan, dan hal ini menunjukkan keharaman apa saja yang telah disebutkan, yaitu berupa merobek baju dan kemungkaran semisal. Karena hal itu menunjukkan tidak adanya keridhaan terhadap takdir. Dan jika ternyata dia menghalalkan hal itu, padahal dia mengetahui keharamannya atau menampakkan kebencian atas apa yang telah terjadi, misalnya, maka

tidak ada penghalang untuk memahami peniadaan demikian dengan pengeluaran dari agama.

Perkataan: [لَطَمَ الْخُدُوْدَ] "Menampar pipi." Dikhususkannya pipi dengan hal itu karena keumuman yang terjadi ada padanya. Jika tidak demikian, maka memukul bagian wajah yang lain termasuk di dalamnya.

Perkataan: [وَشَقَّ الْجُيُوْبَ] "Merobek baju." Lafazh ini (جُيُوْبٌ) adalah bentuk jamak dari lafazh جَيْبٌ, yang ditulis dengan huruf *jim* dan *ba*, yaitu bagian pakaian yang terbuka agar kepala dapat masuk ke dalamnya. Namun yang dimaksud dengan merobeknya adalah membukanya secara keseluruhan hingga bagian terakhir dan ini termasuk tanda-tanda kebencian (ketidakridhaannya terhadap takdir).

Perkataan: [وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ] "Menyeru dengan seruan Jahiliyah." Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((بِدَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ)) "dengan seruan orang-orang jahiliyah." Maksudnya adalah ratapan dan semacamnya. Demikian pula dengan penyebutan kebaikan-kebaikannya, seperti ucapan mereka: *waajabalaah* (aduhai penopang hidupku), juga dengan menyerukan kecelakaan dan kehancuran. Hal ini sebagaimana akan disebutkan penjelasannya pada tiga bab setelah bab ini.

BAB 36

Ritsa' Nabi ﷺ
Terhadap Sa'ad Bin Khaulah

٣٦ - بَابُ رِثَاءِ النَّبِيِّ ﷺ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

١٢٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِيْ، فَقُلْتُ: إِنِّيْ قَدْ بَلَغَ بِيْ مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُوْ مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَةٌ[101]، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ؟ قَالَ: ((لَا))، فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: ((لَا))، ثُمَّ قَالَ: ((الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيْرٌ - أَوْ كَثِيْرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا،

[101] Dalam naskah (ص) tertulis: لي.

حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيْ فِي امْرَأَتِكَ)). فَقُلْتُ[102]: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِيْ؟ قَالَ: ((إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا زْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُوْنَ، اللّٰهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ)). يَرْثِي لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.

1295. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, dari ayahnya رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah menjengukku pada tahun haji Wada' karena sakit yang semakin berat bagiku, lalu aku berkata: 'Sesungguhnya rasa sakitku telah memuncak, dan aku adalah orang yang memiliki harta (yang melimpah), namun yang mewarisi aku hanyalah seorang anak perempuan, maka apakah (boleh) aku mensedekahkan dua pertiga hartaku?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Aku bertanya: 'Separuhnya?' Beliau menjawab: 'Tidak.'

Kemudian beliau bersabda: 'Sepertiga. Dan sepertiga itu cukup besar—atau cukup banyak. Sungguh, jika kamu meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat dengan mengemis kepada orang-orang. Sungguh, tidaklah kamu berinfak dengan suatu infak yang dengannya kamu mencari wajah Allah melainkan kamu diberi pahala karenanya, termasuk makanan yang kamu masukkan di mulut istrimu.' Lalu aku berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah aku akan tertinggalkan oleh Sahabat-Sahabatku?' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya kamu tidak akan tertinggalkan, tidaklah kamu melakukan amal

[102] Dalam naskah (ق) tertulis: قُلْتُ.

shalih melainkan karenanya kamu akan ditambahkan derajat dan ketinggianmu. Kemudian, barangkali kamu akan tertinggalkan hingga beberapa orang mendapatkan manfaat darimu dan beberapa orang lainnya mendapatkan keburukan karenamu. Ya Allah, lanjutkanlah hijrah Sahabat-Sahabatku dan janganlah Engkau mengembalikan mereka kepada keadaan mereka semula. Akan tetapi, orang yang tidak beruntung adalah Sa'ad bin Khaulah.'" Rasulullah ﷺ menaruh iba kepada Sa'ad bin Khaulah, bahwa dia telah meninggal dunia di Makkah.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رِثَاءِ النَّبِيِّ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ] "Bab: *Ritsa'* Nabi ﷺ terhadap Sa'ad bin Khaulah." Lafazh سَعْدَ dibaca *nashab* sebagai *maf'ul* (objek). Lafazh خَوْلَةَ ditulis dengan di-*fat-hah*-kan huruf *kha*-nya dan di-*sukun*-kan huruf *wawu*-nya. Sedangkan lafazh الرِّثَاء ditulis dengan di-*kasrah*-kan huruf *ra*-nya, dan setelahnya huruf *tsa* yang dipanjangkan (bertanda *mad*), artinya memuji mayit dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Namun bukan arti itu yang dimaksud oleh hadits ini, karena perawi telah berkata: ((يَرْثِي لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ)) "Rasulullah ﷺ menaruh iba kepadanya." Karena itulah, al-Isma'ili menolak judul bab ini, ia berkata: "Ini tidak termasuk *ritsa'* (pujian) terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia, melainkan termasuk bentuk *tawajju'* (rasa iba)."

Dikatakan: رَثَيْتُهُ, artinya aku memuji dia setelah kematiannya; dan: رَثَيْتُ لَهُ, artinya aku merasa sedih atas kematiannya. Mungkin saja inilah yang dimaksud al-Bukhari, seakan-akan dia mengatakan bahwa apa saja yang terjadi dari Nabi ﷺ, termasuk *tahazzun* (merasa sedih) dan *tawajju'* (rasa iba), adalah perkara yang diperbolehkan. Hal ini pun tidak bertentangan dengan larangan beliau terhadap *ritsa'* yang menyebutkan sifat-sifat mayit sehingga membangkitkan kesedihan dan menambah kepedihan baru. Demikianlah maksud hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah serta dishahihkan oleh al-Hakim dari 'Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata: ((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرَاثِي)) "Rasulullah ﷺ melarang

ritsa'." Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh berikut: ((نَهَانَا أَنْ نَتَرَاثَى)) "Beliau melarang kami melakukan *ritsa'*." Tidak diragukan lagi bahwa yang dapat mengkompromikan antara kedua perkara tersebut adalah *tawajju'* (rasa iba) dan *tahazzun* (rasa sedih). Dari ketetapan (kesimpulan) ini diketahui relevansi memasukkan judul bab ini ke dalam judul-judul bab yang berkaitan dengan keadaan orang yang menghadiri mayit (jenazah).

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنْ مَاتَ] "Bahwa dia telah meninggal dunia." Lafazh ini ditulis dengan di-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*-nya. Tidak sah jika dibaca *kasrah* (إِنْ) karena akan menjadi *jumlah syarthiyyah*; dan syarat itu diperuntukkan bagi sesuatu yang akan terjadi, padahal saat itu Sa'ad benar-benar telah meninggal dunia. Maksudnya adalah Sa'ad bin Khaulah, yang termasuk orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan mereka tidak suka jika menetap di tanah yang dahulu mereka telah hijrah darinya dan telah mereka tinggalkan, padahal mereka masih cinta berada di sana karena Allah ﷻ. Karena itulah, Sa'ad bin Abi Waqqash khawatir jika dia meninggal dunia di Makkah. Sedangkan Rasulullah ﷺ menaruh iba kepada Sa'ad bin Khaulah, karena dia meninggal dunia di Makkah.

Abu Dawud ath-Thayalisi menambahkan dalam riwayatnya terhadap hadits ini dari Ibrahim bin Sa'ad, dari az-Zuhri: bahwa orang yang mengatakan Nabi menaruh iba kepada Sa'ad bin Khaulah adalah az-Zuhri. Hal itu diperkuat bahwa Hasyim bin Hasyim dan Sa'ad bin Ibrahim meriwayatkan hadits ini dari 'Amir bin Sa'ad, namun keduanya tidak menyebutkan perkataan tersebut. Hal yang sama terdapat dalam riwayat 'Aisyah binti Sa'ad dari ayahnya, sebagaimana akan dijelaskan dalam Kitab "al-Washaayaa" beserta pembahasan tambahan atasnya. Dijelaskan pula di sana perbedaan pendapat mengenai nama anak perempuan yang disebutkan itu, *insya Allah* ﷻ.

BAB 37

Dilarang Mencukur Rambut Ketika Tertimpa Musibah

٣٧ - بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ[103] الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ

١٢٩٦ - وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ أَبِيْ مُوْسَى رضي الله عنه قَالَ: وَجِعَ أَبُوْ مُوْسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِيْ حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا[104] بَرِيْءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ[105] اللهِ ﷺ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.

1296. Dan al-Hakam bin Musa berkata: Yahya bin Hamzah meriwayatkan kepada kami dari 'Abdurrahman bin Jabir, bahwa al-Qasim bin Mukhaimirah meriwayatkan kepadanya, ia berkata: Abu Burdah bin Abi Musa رضي الله عنه meriwayatkan kepadaku, ia berkata: "Abu Musa

---

[103] Dalam naskah (ق) tertulis: مِنْ.
[104] Dalam naskah (ق) tertulis: إِنِّي.
[105] Dalam naskah (ق) tertulis: منه محمد ﷺ.

menderita sakit keras, lalu dia pingsan sedangkan kepalanya berada di pangkuan seorang perempuan dari keluarganya, sehingga dia tidak dapat menanggapi apa pun yang dilakukan perempuan tersebut. Tatkala siuman, ia berkata: 'Aku berlepas diri dari orang yang Rasulullah ﷺ berlepas diri darinya. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah berlepas diri dari perempuan yang meninggikan suara tangisnya, perempuan yang mencukur rambutnya, dan perempuan yang merobek bajunya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ] "Bab: Dilarang mencukur rambut ketika tertimpa musibah." Pada Bab "Ratapan Atas Mayit yang Dimakruhkan" telah disebutkan pembahasan mengenai susunan redaksi ini. Demikian pula dengan pembahasan mengenai hikmah hanya disebutkannya lafazh: ((الْحَلْقِ)) 'mencukur rambut' tanpa hal-hal lain yang disebutkan bersamanya pada bab sebelumnya. Adapun perkataan: ((عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ)) "ketika tertimpa musibah," lafazh ini membatasi hukum (dilarang itu) hanya pada kondisi tersebut, dan yang demikian cukup jelas.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى] "Dan al-Hakam bin Musa berkata." Dia adalah al-Hakam bin Musa al-Qanthari—dengan huruf *qaf* yang di-*fat-hah*-kan dan *nun* yang di-*sukun*-kan (الْقَنْطَرِيْ). Tertulis dalam riwayat Abul Waqt: ((حَدَّثَنَا الْحَكَمُ)) "Al-Hakam meriwayatkan kepada kami," dan ini adalah keliru, karena orang-orang yang telah menghimpun para perawi al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya sepakat untuk membiarkan al-Bukhari menyebutkan guru-gurunya, sehingga hal itu menunjukkan bahwa yang benar adalah riwayat sejumlah orang yang menggunakan bentuk *ta'liq*. Namun hadits ini di-*maushul*-kan oleh Muslim dalam *Shahiih*-nya, ia berkata: ((حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى)) "al-Hakam bin Musa meriwayatkan kepada kami." Hal yang sama dilakukan oleh Ibnu Hibban, ia berkata: ((أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَكَمُ)) "Abu Ya'la mengabarkan kepada kami; al-Hakam meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرٍ] "Dari 'Abdurrahman bin Jabir." Yaitu 'Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Dia dinisbatkan kepada kakeknya dalam riwayat ini, dan hal itu disebutkan secara jelas dalam riwayat Muslim. Sementara Mukhaimar, ejaannya menggunakan huruf *kha* dan *ra* dalam bentuk *tashghir* (مُخَيْمَر).

Perkataan: [وَجِعَ] "Menderita sakit." Lafazh ini ditulis dengan di-*kasrah*-kan huruf *jim*-nya.

Perkataan: [فِيْ حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ] "Berada di pangkuan seorang perempuan dari keluarganya." Muslim menambahkan: ((فَصَاحَتْ)) "lalu perempuan tersebut menjerit." Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan lain dari jalur Abu Shakhrah dari Abu Burdah dan yang lainnya dengan lafazh:

((... قَالُوْا: أُغْمِيَ عَلَى أَبِيْ مُوْسَى، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللهِ تَصِيْحُ بِرَنَّةٍ.))

"Mereka berkata: 'Abu Musa pingsan. Lalu istrinya, Ummu 'Abdillah menjerit dengan disertai gema ....'"

Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur periwayatan Yazid bin Aus dari Ummu 'Abdillah, istri Abu Musa dari Abu Musa; lalu dia menyebutkan hadits ini tanpa disertai kisah. Pada riwayat Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj 'alaa Muslim* melalui jalur periwayatan Rib'i, ia berkata: ((أُغْمِيَ عَلَى أَبِيْ مُوْسَى فَصَاحَتِ امْرَأَتُهُ بِنْتُ أَبِيْ دَوْمَةَ)) "Abu Musa pingsan, lalu menjeritlah istrinya, yaitu putri Abu Daumah." Maka dapat kita simpulkan bahwa perempuan tersebut adalah Ummu 'Abdillah binti Abi Daumah. 'Umar bin Syabbah menambahkan dalam *Taariikh al-Bashrah*, bahwa nama aslinya adalah Shafiyah binti Damun dan dia adalah ibunda dari Abu Burdah bin Abi Musa. Adapun peristiwa tersebut terjadi ketika Abu Musa menjabat sebagai Gubernur Bashrah, atas instruksi 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه.

Perkataan: [أَنِّيْ بَرِيْءٌ] "Sesungguhnya aku berlepas diri." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((أَنَا بَرِيْءٌ)) "Aku berlepas diri." Seperti itulah yang dimiliki Muslim.

Perkataan: [الصَّالِقَةِ] "Perempuan yang meninggikan suara tangisnya." Lafazh ini ditulis dengan huruf *shad* dan *qaf*, yaitu perempuan yang meninggikan suaranya ketika menangis. Dan dikatakan padanya dengan huruf *sin* sebagai ganti dari huruf *shad*, seperti yang terdapat dalam firman-Nya: ﴿ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ﴾ "*... mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam ...*" (QS. Al-Ahzaab: 19). Ibnul A'rabi menyatakan: "Lafazh الصلق berarti memukul wajah." Pendapat ini diriwayatkan oleh penulis kitab *al-Muhkam*, namun pendapat yang pertama itu lebih masyhur.

Lafazh الحالقة berarti perempuan yang mencukur kepalanya ketika tertimpa musibah. Sedangkan lafazh الشاقة berarti perempuan yang merobek bajunya. Lafazh Abu Shakhrah yang terdapat dalam Muslim: ((أَنَا بَرِيْءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ)) "aku berlepas diri dari orang yang mencukur, meninggikan suara, dan merobek," artinya adalah orang yang mencukur rambutnya, meninggikan suaranya, dan merobek bajunya. Telah dibahas mengenai apa yang dimaksud dengan 'pembebasan diri' ini pada bab sebelumnya.

BAB 38

Tidak Termasuk Golongan Kami Orang Yang Menampar Pipi

٣٨ - بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ

١٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)).

1297. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami: 'Abdurrahman meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, dari 'Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari 'Abdullah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidak termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, merobek baju, dan menyeru dengan seruan Jahiliyah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ] "Bab: Tidak termasuk golongan kami orang yang menampar pipi." Pembahasan atasnya telah disebutkan pada dua bab sebelumnya. Dan 'Abdurrahman yang disebutkan dalam sanad ini adalah 'Abdurrahman bin Mahdi.

BAB 39

Dilarang Menyerukan: "Celaka" Dan Menyeru Dengan Seruan Jahiliyah Ketika Tertimpa Musibah

٣٩ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ

١٢٩٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا[106] أَبِيْ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ[107] ﷺ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)).

1298. 'Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami dari 'Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari 'Abdullah رضي الله عنه, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Tidak termasuk golongan kami orang

[106] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[107] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

yang menampar pipi, merobek baju, dan menyeru dengan seruan Jahiliyah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ] "Bab: Dilarang menyerukan: 'celaka' dan menyeru dengan seruan Jahiliyah ketika tertimpa musibah." Sebelumnya dijelaskan pengarahan tentang susunan redaksi ini. Judul bab ini beserta haditsnya tidak tercantum dalam riwayat al-Kusymihani, tetapi tetap ada pada riwayat para perawi *Shahiihul Bukhari* lainnya. Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud melalui jalur periwayatan lain, dan di dalamnya tidak ada penyebutan "celaka" yang dijadikan judul bab di sini. Seakan-akan, al-Bukhari mengisyaratkan hal itu kepada keterangan yang terdapat dalam sebagian jalur periwayatannya.

Disebutkan dalam hadits Abu Umamah yang terdapat dalam Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban:

((إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ.))

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melaknat perempuan yang mencakar wajahnya, perempuan yang merobek bajunya, dan perempuan yang menyeru dengan seruan 'celaka dan kehancuran.'"

Zhahirnya, penyebutan panggilan jahiliyah setelah penyebutan "celaka" itu termasuk dari penyebutan lafazh umum setelah lafazh khusus.

BAB 40

Orang Yang Duduk Ketika Tertimpa Musibah, Padanya Diketahui Kesedihan

٤٠ - بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ

١٢٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَتْنِيْ عَمْرَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ - شَقِّ الْبَابِ - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ - وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ - فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ، فَقَالَ: اِنْهَهُنَّ، فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ: وَاللهِ غَلَبْنَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: فَاحْثُ فِيْ أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ. فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ)).

1299. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Yahya berkata: 'Amrah mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Tatkala datang kepada Nabi ﷺ (berita) terbunuhnya Ibnu Haritsah, Ja'far, dan Ibnu Rawahah, beliau duduk (dan) pada beliau diketahui kesedihan, sementara aku melihat dari celah pintu. Seorang laki-laki kemudian mendatangi beliau, lalu berkata: 'Kaum perempuan Ja'far ....'—Dan dia menyebutkan tangisan mereka. Beliau kemudian memerintahkannya agar melarang/ menghentikan mereka (menangis), lalu dia pun pergi. Dia kemudian mendatangi beliau untuk kedua kalinya, (karena) mereka tidak mau mematuhinya. Maka beliau bersabda: 'Laranglah mereka.' Lalu orang itu mendatangi beliau untuk ketiga kalinya, (dan) dia berkata: 'Demi Allah, mereka telah mengalahkan kami, wahai Rasulullah.'"

Lalu ia ('Aisyah) mengaku bahwa beliau bersabda: "Tuangkan tanah ke dalam mulut mereka." Lalu aku ('Aisyah) berkata (yang ditujukan kepada laki-laki itu): "Semoga Allah menempelkan hidungmu ke tanah. Kamu tidak melakukan apa yang Rasulullah ﷺ perintahkan kepadamu, dan kamu pun tidak membebaskan Rasulullah ﷺ dari kesusahan."

[Hadits nomor 1299 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1305 dan 4263]

١٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَهْرًا حِيْنَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ.

1300. 'Amr bin 'Ali meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Fudhail meriwayatkan kepada kami: 'Ashim al-Ahwal meriwayatkan kepada kami dari Anas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melakukan qunut selama sebulan ketika para ahli al-Qur-an terbunuh. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ bersedih dengan kesedihan yang lebih berat daripada kesedihan tersebut."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ] "Bab: Orang yang duduk ketika tertimpa musibah, padanya diketahui kesedihan." Lafazh يُعْرَفُ itu *mabni lil majhul* (berbentuk pasif); sedangkan lafazh مَنْ di situ adalah *man maushulah*, dan *dhamir* (pada lafazh فِيْهِ) kembali kepadanya. Namun ada kemungkinan *dhamir* tersebut kembali kepada *mashdar* dari lafazh: ((جَلَسَ)), yaitu جُلُوْسًا يُعْرَفُ.

Al-Bukhari tidak menjelaskan hukum masalah ini, juga masalah (bab) setelahnya yang diberi judul: "Orang yang Tidak Menampakkan Kesedihannya ketika Tertimpa Musibah", karena masing-masing dari keduanya dapat di-*tarjiih*-kan (diunggulkan). Judul bab yang pertama dikarenakan termasuk perbuatan Nabi ﷺ, sedangkan judul bab kedua termasuk ketetapan beliau. Dalam hal ini, sesuatu yang terkait dengan perbuatan umumnya lebih unggul. Adapun judul bab kedua menunjukkan perbuatan yang membuat seseorang lebih dapat bersabar dan lebih dapat mengekang jiwa/perasaannya, sehingga yang kedua ini pun menjadi unggul. Dimungkinkan pula bahwa perbuatan Nabi ﷺ tersebut bertujuan menerangkan bolehnya hal itu dilakukan, dan perbuatan beliau dalam kondisi demikian lebih utama.

Az-Zain bin al-Munayyir berpendapat yang kesimpulannya: "Menurut judul bab ini, dari sudut pandang fiqih, diketahui bahwa kesederhanaan dalam segala kondisi adalah jalan (perilaku) yang tidak lurus. Maka hendaklah siapa saja yang tertimpa musibah besar tidak berlebihan dalam bersedih, apalagi sampai dia terjerumus kepada sesuatu yang dilarang berupa menampar pipi, merobek baju, meratap,

dan perbuatan buruk lainnya. Hendaklah pula dia tidak berlebihan dalam kekakuan sikap hingga hal itu mengantarkannya kepada kekerasan hati, bahkan dapat membuatnya meremehkan derajat orang yang tertimpa musibah. Oleh karena itulah, Nabi ﷺ menjadi panutan dalam kondisi tersebut. Hendaklah orang yang tertimpa musibah tetap duduk santai dengan penuh wibawa dan ketenangan jiwa, walaupun tampak padanya bayang-bayang kesedihan. Penampakan rasa sedih ini mengindikasikan bahwa musibah yang dialaminya cukup besar."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ] "'Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Abdul Wahhab bin 'Abdil Majid ats-Tsaqafi. Adapun Yahya, dia adalah Yahya bin Sa'id al-Anshari.

Perkataan: [لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ] "Tatkala datang kepada Nabi ﷺ." Yakni dibaca *nashab* (lafazh: النَّبِيَّ) karena berkedudukan sebagai *maf'ul* (objek), sedangkan *fa'il*-nya (subjeknya) adalah lafazh: ((قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ)) "(berita) terbunuhnya Ibnu Haritsah," yaitu Zaid bin Haritsah—nama ayahnya ditulis dengan huruf *ha* dan *tsa* (حَارِثَةَ). Ja'far di sini adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dan, Ibnu Rawahah yang dimaksud adalah 'Abdullah bin Rawahah. Mereka terbunuh dalam Perang Mut'ah, sebagaimana dijelaskan pada bab keempat dari Kitab "al-Janaa-iz". Penyebutan nama asli ketiganya terdapat dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur periwayatan Mu'awiyah bin Shalih dari Yahya bin Sa'id, sedangkan Muslim hanya menyebutkan sanad hadits ini tanpa disertai matannya.

Perkataan: [جَلَسَ] "Beliau duduk." Abu Dawud menambahkan melalui jalur periwayatan Sulaiman bin Katsir dari Yahya lafazh berikut: ((فِي الْمَسْجِدِ)) "Di dalam masjid."

Perkataan: [يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ] "Pada beliau diketahui kesedihan." Ath-Thibi berkata: "Seakan-akan Nabi ﷺ menahan kesedihan, namun sifat alamiah manusia tetap terlihat pada diri beliau."

Perkataan: [صَائِرِ الْبَابِ] "Celah pintu." Dengan huruf *shad* dan *ya*. Penafsirannya terdapat dalam hadits itu sendiri, yaitu: ((شَقِّ الْبَابِ)) "celah pintu", yang ditulis dengan di-*fat-hah*-kan huruf *syin*-nya, dan berarti tempat yang digunakan untuk melihat dari situ. Lafazh ini tidak disebutkan dengan di-*kasrah*-kan huruf *syin*-nya yang berarti sisi karena bukan makna ini yang dimaksudkan. Demikianlah penjelasan Ibnut Tin. Secara zhahir penafsiran ini berasal dari ucapan 'Aisyah, tetapi ada kemungkinan juga berasal dari perawi setelahnya.

Al-Maziri berkata: "Seperti itulah yang tertulis dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*, yaitu: ((صَائِر))، padahal yang benar adalah صِيْر—dengan di-*kasrah*-kan huruf awalnya dan di-*sukun*-kan huruf *ya*-nya—yaitu celah. Abu 'Ubaid berkata dalam *Ghariib al-Hadiits* ketika mengomentari hadits: ((مَنْ نَظَرَ مِنْ صِيْرِ الْبَابِ فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ فَهِيَ هَدَرٌ)) "barang siapa melihat (mengintip) dari celah pintu, lalu matanya dicukil, maka matanya itu sia-sia (yakni tidak dapat menuntut qishash)." Lafazh الصِّيْر berarti celah, dan kami tidak mengetahuinya kecuali dalam hadits ini." Ibnul Jauzi berkata: "Lafazh صَائِر dan صِيْر bermakna satu." Hal serupa dijumpai dalam komentar al-Khaththabi.

Perkataan: [فَأَتَاهُ رَجُلٌ] "Seorang laki-laki kemudian mendatangi beliau." Saya tidak menemukan namanya. Seakan-akan nama laki-laki itu sengaja disamarkan karena apa yang terjadi di sini berupa penurunan harga dirinya oleh 'Aisyah.

Perkataan: [إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ] "Kaum perempuan Ja'far." Yaitu istrinya, Asma' binti 'Umais al-Khats'amiyyah, beserta orang-orang yang hadir di sisi wanita ini yang terdiri dari kerabat-kerabatnya, kerabat-kerabat Ja'far, dan orang-orang yang sama kedudukannya. Para ulama hadits tidak pernah menyebutkan istri Ja'far selain Asma'.

Perkataan: [وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ] "Dan dia menyebutkan tangisan mereka." Seperti itulah lafazh yang terdapat dalam dua kitab *Shahiih*. Ath-Thibi berkata: "Perkataan tersebut berkedudukan sebagai *hal* (keterangan keadaan) bagi subjek yang tersembunyi dalam lafazh:

((فَقَالَ)) 'lalu berkata.' Adapun *khabar* (predikat) إِنَّ dibuang dari perkataan yang diriwayatkan (lafazh: نِسَاءَ جَعْفَرٍ), karena *hal* (keadaan) telah menunjukkan kepadanya. Maksudnya, laki-laki itu berkata: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ فَعَلْنَ كَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي مِنَ الْبُكَاءِ الْمُشْتَمِلِ مَثَلًا عَلَى النَّوْحِ (Sesungguhnya kaum perempuan Ja'far telah melakukan perbuatan demikian padahal tidak patut dilakukan, yaitu menangis yang mengandung ratapan, misalnya)."

Tertulis pada riwayat Abu 'Awanah melalui jalur periwayatan Sulaiman bin Bilal dari Yahya: ((قَدْ كَثُرَ بُكَاؤُهُنَّ)) "Sungguh tangis mereka telah melampaui batas." Jika perkataan itu bukan kesalahan tulis, maka tidak ada lafazh/kalimat yang dibuang, dan tidak ada pula yang perlu diperkirakan keberadaannya. Hal itu diperkuat oleh hadits yang dinukilkan oleh Ibnu Hibban melalui jalur periwayatan 'Abdullah bin 'Amr dari Yahya, dengan lafazh: ((قَدْ أَكْثَرْنَ بُكَاءَهُنَّ)) "Sungguh mereka berlebihan dalam menangis."

Perkataan: [فَذَهَبَ] "Lalu dia pun pergi." Maksudnya adalah laki-laki itu pun melarang mereka (kaum perempuan Ja'far), namun mereka tidak mau mematuhi (larangan)nya.

Perkataan: [ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ] "Dia kemudian mendatangi beliau untuk kedua kalinya, (karena) mereka tidak mau mematuhinya." Maksudnya, laki-laki itu mendatangi Nabi ﷺ lagi, lalu mengatakan: "Sesungguhnya mereka (kaum perempuan Ja'far) tidak mau mematuhinya." Dan, tertulis dalam riwayat Abu 'Awanah dengan lafazh: ((فَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ)) "Lalu dia menceritakan bahwa mereka tidak mau mematuhinya."

Perkataan: [قَالَ: وَاللهِ غَلَبْنَنَا] "(Dan) dia berkata: 'Demi Allah, mereka telah mengalahkan kami.'" Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((لَقَدْ غَلَبْنَنَا)) "Sungguh, mereka telah mengalahkan kami."

Perkataan: [فَزَعَمَتْ] "Lalu ia mengaku." Yaitu 'Aisyah. Ini adalah perkataan 'Amrah. Lafazh الزَّعْمُ terkadang digunakan untuk perkataan yang telah dinyatakan, dan inilah yang dimaksudkan di sini.

Perkataan: [أَنَّهُ قَالَ] "Bahwa beliau bersabda." Disebutkan dalam riwayat dalam empat bab berikutnya: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ)) "Bahwa Nabi ﷺ bersabda."

Perkataan: [فَاحْثُ] "Tuangkanlah." Lafazh ini ditulis dengan di-*dhammah*-kan atau di-*kasrah*-kan huruf *tsa*-nya. Dikatakan oleh orang Arab: حَثَا يَحْثُو وَيَحْثِي (menuangkan).

Perkataan: [التُّرَابَ] "Tanah." Disebutkan dalam riwayat berikutnya: ((مِنَ التُّرَابِ)) "dari tanah." Al-Qurthubi berkata: "Perkataan ini menunjukkan peninggian suara tangis mereka. Maka tatkala mereka tidak mau berhenti, Nabi ﷺ memerintahkan laki-laki itu agar menyumpal mulut mereka dengan tanah. Beliau mengkhususkannya pada mulut karena itulah tempat (keluarnya) ratapan, berbeda dengan mata."

Akan tetapi, ada kemungkinan perkataan Nabi ﷺ itu merupakan *kinayah* (sindiran) dari larangan keras. Atau maknanya adalah beritahukanlah kepada kaum perempuan tersebut bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menyia-nyiakan pahala yang dapat dihasilkan dari kesabaran, yakni apabila mereka menampakkan sikap berkeluh kesah; sebagaimana dikatakan kepada orang yang merugi: "Yang diperolehnya di tangannya hanyalah tanah." Namun, kemungkinan ini dianggap jauh (dari kebenaran) jika mengacu ucapan 'Aisyah berikutnya.

Ada yang berpendapat bahwa yang Nabi ﷺ maksud dengan perintah (menuangkan tanah ke mulut mereka) itu bukanlah hakikatnya. Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Perintah itu diartikan sebagai ketidakmampuan (untuk menghentikan mereka). Maksudnya, mereka tidak akan diam kecuali mulutnya disumpal, namun mulut mereka hanya akan tersumpal jika dipenuhi dengan tanah. Maka jika hal itu dapat kamu lakukan, lakukanlah."

Al-Qurthubi berkata: "Ada kemungkinan kaum perempuan itu tidak mau mematuhi orang yang melarang mereka, karena orang

itu tidak menjelaskan kepada mereka bahwa Nabi telah melarang perbuatan demikian. Sehingga, larangan tersebut dipahami sebagai petunjuk seorang yang menginginkan kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Atau mereka telah mengetahui hal itu tetapi tetap dikalahkan oleh beratnya kesedihan, mengingat musibah tersebut baru terjadi."

Kemudian, zhahir hadits ini menunjukkan bahwa tangisan mereka melebihi kadar yang diperbolehkan sehingga larangan tersebut dipahami sebagai pengharaman. Alasannya karena Nabi ﷺ mengulang-ulang dan menekankan larangan itu, serta memerintahkan agar memberi sanksi jika mereka tidak mau diam. Namun ada kemungkinan bahwa tangisan itu adalah tangisan semata (yang sewajarnya), sehingga larangan tersebut dipahami sebagai larangan *tanzih*. Sebab seandainya larangan tersebut menunjukkan pengharaman, tentu beliau tidak hanya mengutus laki-laki itu saja untuk melarang mereka, karena beliau tidak akan mendiamkan kebathilan terjadi. Dan jauh dari kemungkinan bahwa para Sahabat perempuan tersebut tetap membandel setelah berulang kali dilarang melakukan perkara yang diharamkan. Faedah melarang mereka dari perkara mubah (yang diperbolehkan) adalah kekhawatiran bahwa mereka akan lepas kendali, sehingga hal itu mengantarkan mereka kepada perkara yang diharamkan akibat lemahnya kesabaran mereka. Dari sini dapat diambil faedah diperbolehkannya melarang sesuatu yang mubah ketika dikhawatirkan hal itu dapat mengantarkan pada sesuatu yang diharamkan.

Perkataan: [فَقُلْتُ] "Lalu aku berkata." Ini adalah perkataan yang diucapkan 'Aisyah.

Perkataan: [أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ] "Semoga Allah menempelkan hidungmu ke tanah." Lafazh ini dibaca dengan huruf *ra* (أَرْغَمَ), artinya menempelkan hidung dengan *ar-ragham* (الرَغْم)--dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ra*-nya—yaitu tanah. (Kalimat tersebut diungkapkan) sebagai bentuk penghinaan dan untuk merendahkan. 'Aisyah mendo'akan (buruk) kepada laki-laki itu karena perintah yang beliau titahkan kepadanya agar dilakukan terhadap kaum perempuan Ja'far. Ini karena 'Aisyah memahami dari keadaan yang ada, bahwa sebenarnya orang ini telah

memberatkan Nabi ﷺ dengan bolak-balik menghadap beliau dalam urusan tersebut.

Perkataan: [لَمْ تَفْعَلْ] "Kamu tidak melakukan." Al-Karmani berkata: "Maksudnya, kamu tidak menyampaikan larangan tersebut. 'Aisyah menafikan penyampaian larangan itu, sekalipun orang itu telah melarang, namun perempuan-perempuan tersebut tidak mau mematuhinya. Karena pelarangannya tersebut belum dipatuhi, sehingga seakan-akan orang tersebut belum menyampaikan larangan. Namun ada kemungkinan bahwa maksud 'Aisyah: "kamu tidak melakukan," ini adalah (tidak melakukan) penuangan tanah."

Menurut saya, lafazh لَمْ itu berfungsi untuk mengungkapkan masa lampau, sedangkan 'Aisyah mengatakan hal itu sebelum orang tersebut pergi. Lalu dari mana 'Aisyah tahu bahwa orang itu tidak melakukan? Zhahirnya, 'Aisyah memiliki indikasi yang menunjukkan bahwa orang tersebut tidak melakukan, lalu dia mengungkapkannya dengan ungkapan/lafazh bentuk lampau, sebagai kesungguhan dalam peniadaan hal itu, dan hal itu mengindikasikan laki-laki tersebut termasuk orang yang dekat[108] dengan perempuan-perempuan Ja'far. Tertulis dalam riwayat yang terdapat setelah empat bab berikutnya: ((فَوَاللهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ ذٰلِكَ)) "Demi Allah, kamu tidak melakukan hal itu." Hal serupa dimiliki oleh Muslim dan yang lainnya. Ternyata, pernyataan ini berasal dari saduran para perawi.

Perkataan: [مِنَ الْعَنَاءِ] "Dari kesusahan." Lafazh ini (الْعَنَاءِ)—ditulis dengan di-*fat-hah*-kan huruf *'ain* dan *nun*-nya dan dibaca panjang (*mad*)—artinya kesusahan dan keletihan. Disebutkan dalam riwayat Muslim dengan lafazh: ((مِنَ الْعِيِّ)) "dari kelelahan," yaitu dengan di-*kasrah*-kan huruf *'ain*-nya dan di-*tasydid*-kan huruf *ya*-nya. Dan, tertulis dalam riwayat al-'Udzri: ((الْغَيِّ)) "kesesatan" dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ghain*-nya, yakni dengan lafazh yang berlawanan dari lafazh الرُّشْد (petunjuk).

---

[108] Seperti itulah kata yang tertulis dalam beberapa naskah, namun maksudnya tidak jelas. Maka renungilah!

Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Namun tidak ada alasan untuk mengungkapkan cara baca ini (الْغَيّ) di sini." Pendapatnya dikritik bahwa cara baca ini memiliki alasan, tetapi cara baca yang pertama itu lebih sesuai karena terdapat kesesuaian dengan makna lafazh: ((الْعَنَاء)) yang merupakan riwayat mayoritas perawi. An-Nawawi berkata: "Maksud 'Aisyah, laki-laki itu teledor dalam melaksanakan perintah Nabi ﷺ berupa pengingkaran dan pemberian sanksi. Walaupun demikian, orang tersebut tidak mau menjelaskan ketidak-mampuannya untuk melakukan hal itu, agar beliau dapat mengutus orang lain, sehingga beliau dapat beristirahat dari keletihan (kesusahan)."

Di antara faedah dalam hadits ini adalah diperbolehkannya duduk bagi orang-orang yang bertakziah dengan tenang dan berwibawa, diperbolehkannya perempuan-perempuan yang mengenakan hijab melihat kaum laki-laki lain (yang bukan mahram), bolehnya memberi sanksi kepada orang yang dilarang dari suatu yang tidak patut dilakukan ketika dia tidak mau menghentikan perbuatan buruknya, dan diperbolehkannya bersumpah untuk memperkuat berita.

Peringatan

Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari 'Amrah selain Yahya bin Sa'id. Hadits ini juga diriwayatkan dari 'Aisyah oleh al-Qasim bin Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *al-Maghaazi*, ia berkata: "'Abdurrahman bin al-Qasim meriwayatkan kepadaku dari ayahnya." Lalu dia menyebutkan hadits yang sama. Namun terdapat tambahan di awalnya, yaitu: "'Aisyah berkata: 'Sungguh, manusia terbaik (Nabi ﷺ) telah melarang kami dari membebani diri.'"[109]

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ] "'Amr bin 'Ali meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Amr bin 'Ali al-Fallas. Pembahasan terhadap matan hadits ini telah disebutkan pada akhir bab tentang witir.

---

[109] Seperti itulah yang tertulis dalam naskah-naskah, padahal itu bukanlah zhahir maknanya. Maka renungilah!

Yang menjadi dalil dari hadits ini untuk judul bab adalah perkataan: ((مَا حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ)) "Beliau tidak pernah bersedih dengan kesedihan yang lebih berat dari kesedihan tersebut." Karena hal itu mencakup keadaan duduk beliau dan kondisi yang lainnya.

BAB 41

Orang Yang Tidak Menampakkan Kesedihannya Ketika Tertimpa Musibah

٤١ - بَابُ مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ: الْجَزَعُ الْقَوْلُ السَّيِّئُ وَالظَّنُّ السَّيِّئُ.

Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi berkata: "*Al-Jaza'* adalah perkataan yang buruk dan dugaan yang buruk."

وَقَالَ يَعْقُوْبُ[110] عليه السلام: ﴿... إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ...﴿٨٦﴾﴾

Nabi Ya'qub عليه السلام berkata: "*... hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku ....*" (QS. Yusuf: 86)

[110] Disebutkan dalam naskah lain: ((وقديمًا ما ضر الناس التكلف)) "Dan dahulu orang-orang tidak diganggu dengan adanya pemaksaan diri."

١٣٠١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُوْلُ: اشْتَكَى ابْنٌ لِأَبِيْ طَلْحَةَ. قَالَ: فَمَاتَ وَأَبُوْ طَلْحَةَ خَارِجٌ. فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَنَحَّتْهُ فِيْ جَانِبِ الْبَيْتِ. فَلَمَّا جَاءَ أَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ: كَيْفَ الْغُلَامُ؟ قَالَتْ: قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُوْنَ قَدِ اسْتَرَاحَ. وَظَنَّ أَبُوْ طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ. قَالَ: فَبَاتَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِيْ لَيْلَتِكُمَا)). قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ.

1301. Bisyr bin al-Hakam meriwayatkan kepada kami, Sufyan bin 'Uyainah meriwayatkan kepada kami, Ishaq bin 'Abdillah bin Abi Thalhah mengabarkan kepada kami; bahwa dia pernah mendengar Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: "Seorang putra Abu Thalhah mengeluh sakit."

Anas melanjutkan: "Lalu dia meninggal dunia ketika Abu Thalhah sedang keluar. Tatkala istrinya melihat bahwa anak tersebut telah meninggal dunia, maka dia mempersiapkan sesuatu dan meletakkan anak tersebut di sudut rumah. Tatkala datang, Abu Thalhah bertanya: 'Bagaimana kabar anak kita?' Istrinya menjawab: 'Dirinya telah tenang,

dan aku berharap dia telah beristirahat.' Abu Thalhah menduga istrinya telah berkata jujur."

Anas melanjutkan: "Lalu Abu Thalhah bermalam. Tatkala memasuki waktu pagi, dia mandi. Lalu tatkala dia hendak keluar, istrinya memberitahukan kepadanya bahwa putranya telah meninggal dunia. Lalu Abu Thalhah shalat bersama Nabi ﷺ, kemudian dia menceritakan kepada Nabi ﷺ mengenai apa yang terjadi di antara mereka berdua. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: 'Semoga Allah memberkahi kalian berdua pada malam kalian berdua.'"

Sufyan berkata: "Seorang laki-laki Anshar berkata: 'Aku melihat keduanya memiliki sembilan orang anak yang kesemuanya ahli al-Qur-an.'"

[Hadits nomor 1301 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5470]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ] "Bab: Orang yang tidak menampakkan kesedihannya ketika tertimpa musibah." Pembahasan hal ini dijelaskan pada bab sebelumnya. Lafazh يُظْهِر, dengan di-*dhammah*-kan huruf awalnya, termasuk bentuk *ruba'i*. Lafazh حُزْنَهُ dibaca *nashab* dan berkedudukan sebagai *maf'ul* (objek).

Perkataan: [وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ] "Muhammad bin Ka'ab berkata." Yaitu Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi (الْقُرَاظِي); ditulis dengan di-*dhammah*-kan huruf *qaf*-nya, di-*fat-hah*-kan huruf *ra*-nya, dan setelahnya terdapat huruf *zha*.

Perkataan: [السَّيِّئُ] "Yang buruk." Lafazh ini ditulis dengan di-*fat-hah*-kan huruf *sin*-nya, di-*tasydid*-kan huruf *ya*-nya, dan huruf terakhirnya berupa *hamzah*. Yang dimaksud adalah sesuatu yang biasanya dapat membangkitkan kesedihan. Adapun yang dimaksud dugaan yang buruk adalah keputusasaan dari penggantian Allah terhadap keluarga

yang ditimpa musibah pada masa sekarang dengan sesuatu yang lebih bermanfaat baginya (pada masa mendatang) daripada orang yang meninggalkannya itu, atau menganggap jauh perolehan pahala yang telah dijanjikan-Nya atasnya dengan menampakkan kesabaran. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam tafsir surat Al-Ma'aarij melalui jalur periwayatan Ayyub bin Musa dari al-Qasim bin Muhammad perkataan yang sama dengan perkataan Muhammad bin Ka'ab tersebut.

Perkataan: [وَقَالَ يَعْقُوبُ عليه السلام: ﴿إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾] "Nabi Ya'qub عليه السلام berkata: "... *hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku* ..." (QS. Yusuf: 86). Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Hubungan ayat ini dengan judul babnya adalah manakala perkataan itu menyatakan tidak mengeluhnya Nabi Ya'qub عليه السلام—baik secara langsung maupun tidak langsung (sindiran)—kecuali hanya kepada Allah, maka yang demikian sesuai dengan maksud judul bab. Dan, perkataannya yang ditujukan kepada putra-putranya muncul setelah perkataan: ﴿يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ﴾ '... *Aduhai duka citaku terhadap Yusuf* ....' (QS. Yusuf: 84). Lafazh البَثُّ ditulis dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ba*-nya, dan setelahnya terdapat huruf *tsa* yang diberi *tasydid*, yang artinya sangat sedih.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ] "Bisyr bin al-Hakam meriwayatkan kepada kami." Yaitu Bisyr bin al-Hakam an-Naisaburi. Abu Nu'aim berkata dalam kitabnya *al-Mustakhraj*: "Ada yang berpendapat bahwa hadits ini termasuk hadits yang diriwayatkan sendirian oleh al-Bukhari dari Bisyr bin al-Hakam." Maksudnya melalui jalur periwayatan ini dari hadits Sufyan bin 'Uyainah. Abu Nu'aim dan al-Isma'ili tidak meriwayatkan hadits ini melalui jalur periwayatan Ishaq kecuali dari al-Bukhari. Al-Isma'ili meriwayatkan hadits ini melalui jalur periwayatan 'Abdullah bin 'Abdillah bin Abi Thalhah, yaitu saudara Ishaq, dari Anas bin Malik رضي الله عنه.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini melalui jalur periwayatan Anas bin Sirin dan Muhammad bin Sa'ad melalui jalur periwayatan Humaid ath-Thawil, yang keduanya meriwayatkan dari Anas. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Sa'ad, Ibnu Hibban, dan ath-Thayalisi melalui beberapa jalur periwayatan dari Tsabit dari Anas. Adapun dalam riwayat sebagian perawi terdapat sesuatu yang tidak terdapat dalam riwayat sebagian lainnya. Nanti akan saya sebutkan faedah tambahan yang terdapat pada setiap riwayat tersebut, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [اشْتَكَى ابْنٌ لِأَبِيْ طَلْحَةَ] "Seorang putra Abu Thalhah mengeluh sakit." Maksudnya sakit, bukan sekadar mengeluhkan sesuatu. Tatkala umumnya orang yang sedang sakit mengeluh, lafazh itu pun digunakan untuk setiap penyakit yang diderita semua orang. Putra Abu Thalhah yang dimaksud adalah Abu 'Umair. Sahabat inilah yang pernah diajak bercanda oleh Nabi ﷺ; dan beliau pernah bersabda kepadanya: ((يَا أَبَا عُمَيْرُ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ)) "Hai Abu 'Umair, apa yang dilakukan burung pipit kecil," sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab "al-Adab".

Hal itu (penetapan nama putra Abu Thalhah) dijelaskan oleh Ibnu Hibban dalam riwayatnya melalui jalur periwayatan 'Imarah bin Zadzan dari Tsabit, dan dia menambahkan melalui jalur periwayatan Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit pada awalnya mengenai kisah pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah; yaitu dengan syarat Abu Thalhah mau masuk Islam, dan dia berkata di dalamnya:

((فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا صَبِيْحًا فَكَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيْدًا، فَعَاشَ حَتَّى تَحَرَّكَ فَمَرِضَ، فَحَزِنَ أَبُوْ طَلْحَةَ عَلَيْهِ حُزْنًا شَدِيْدًا حَتَّى تَضَعْضَعَ، وَأَبُوْ طَلْحَةَ يَغْدُوْ وَيَرُوْحُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَرَاحَ رَوْحَةً فَمَاتَ الصَّبِيُّ.))

"Lalu Ummu Sulaim hamil dan melahirkan seorang anak yang berwajah tampan. Abu Thalhah sangat mencintainya. Anak tersebut hidup hingga bisa bergerak, namun kemudian sakit. Abu Thalhah sangat sedih atasnya hingga dia tampak lemah. Abu Thalhah selalu mendatangi Rasulullah ﷺ pagi dan sore hari. Suatu sore, dia pulang dan anak tersebut telah meninggal dunia." Riwayat ini memberikan faedah berupa penyebutan nama istri Abu Thalhah.

Maksud perkataan selanjutnya: ((وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ)) "Ketika Abu Thalhah sedang keluar," yaitu berada di luar rumah di sisi Nabi ﷺ pada akhir siang. Dan, disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili:

((كَانَ لِأَبِيْ طَلْحَةَ وَلَدٌ فَتُوُفِّيَ، فَأَرْسَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ أَنَسًا يَدْعُوْ أَبَا طَلْحَةَ، وَأَمَرَتْهُ أَنْ لَا يُخْبِرَهُ بِوَفَاةِ ابْنِهِ، وَكَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ صَائِمًا.))

"Abu Thalhah memiliki seorang anak, lalu anak itu meninggal dunia. Ummu Sulaim mengutus Anas untuk memanggil Abu Thalhah dan memerintahkannya agar tidak memberitahukan kepadanya perihal kematian anaknya, dan Abu Thalhah ketika itu sedang berpuasa."

Perkataan: [هَيَّأَتْ شَيْئًا] "Maka dia mempersiapkan sesuatu." Dalam hal ini, al-Karmani berkata: "Yakni mempersiapkan makanan untuk Abu Thalhah dengan baik. Ada juga yang mengatakan, yaitu mempersiapkan kondisinya dan berhias." Menurut saya, yang benar adalah Ummu Sulaim mempersiapkan urusan anak kecil tersebut dengan memandikan dan mengkafaninya, sebagaimana hal itu disebutkan secara jelas pada sebagian jalur periwayatannya. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi dari guru-gurunya dari Tsabit dengan lafazh: ((فَهَيَّأَتِ الصَّبِيَّ)) "Lalu dia mempersiapkan anak tersebut."

Disebutkan dalam riwayat Humaid yang dinukilkan oleh Ibnu Sa'ad: ((فَتُوُفِّيَ الْغُلَامُ فَهَيَّأَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ أَمْرَهُ)) "lalu anak tersebut meninggal dunia, kemudian Ummu Sulaim mempersiapkan urusannya." Sementara yang disebutkan dalam riwayat 'Imarah bin Zadzan dari Tsabit:

((فَهَلَكَ الصَّبِيُّ فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَغَسَّلَتْهُ وَكَفَّنَتْهُ وَحَنَّطَتْهُ وَسَجَّتْ عَلَيْهِ ثَوْبًا)) "lalu anak kecil tersebut meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim memandikan, mengkafani, meminyaki, dan menutupinya dengan kain."

Perkataan: [وَنَحَّتْهُ فِيْ جَانِبِ الْبَيْتِ] "Dan meletakkan anak tersebut di sudut rumah." Yaitu meletakkan (jenazah)nya di sudut rumah. Disebutkan dalam riwayat Ja'far dari Tsabit: ((فَجَعَلَتْهُ فِيْ مَخْدَعِهَا)) "Lalu dia meletakkan (jenazah)nya di kamarnya."

Perkataan: [هَدَأَتْ نَفْسُهُ] "Dirinya telah tenang." Lafazh هَدَأَتْ, dengan huruf *hamzah*, artinya tenang. Sementara lafazh نَفْسُهُ ditulis dengan di-*sukun*-kan huruf *fa*-nya, dan seperti itulah milik mayoritas perawi *Shahiihul Bukhari*. Maksud lafazh ini adalah tubuh bergetar dan hatinya gelisah karena sakit yang mendera, hingga kemudian tenang karena sudah meninggal. Sedangkan Abu Thalhah menduga bahwa yang dimaksud adalah anaknya telah tenang karena bisa tertidur disebabkan adanya tanda-tanda kesembuhan.

Disebutkan dalam riwayat Abu Dzar: ((هَدَأَ نَفَسُهُ)) "Napasnya telah tenang," yang artinya diam. Karena napas orang yang sedang sakit keras itu meninggi, lalu menjadi diam ketika sakitnya hilang, sama halnya ketika meninggal dunia. Tertulis dalam riwayat Anas bin Sirin dengan lafazh: ((هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ)) "dia lebih tenang daripada sebelumnya." Hal serupa terdapat dalam riwayat Ja'far dari Tsabit. Disebutkan dalam riwayat Ma'mar dari Tsabit: ((أَمْسَى هَادِئًا)) "dia telah tenang." Sedangkan dalam riwayat Humaid disebutkan: ((بِخَيْرِ مَا كَانَ)) "(kondisinya) lebih baik daripada sebelumnya." Arti semua redaksi itu hampir mirip.

Perkataan: [وَأَرْجُو أَنْ يَكُوْنَ قَدِ اسْتَرَاحَ] "Dan aku berharap dia telah beristirahat." Istri Abu Thalhah tidak memastikan hal itu sebagai bentuk tata krama. Ada kemungkinan dia belum mengetahui bahwa anak kecil (yang meninggal sebelum baligh) tidak dikenai siksa, lalu dia menyerahkan urusannya kepada Allah ﷻ, di samping tersebut harapan bahwa anaknya itu dapat beristirahat dari kesusahan dunia.

Perkataan: [ظَنَّ أَبُوْ طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ] "Abu Thalhah menduga istrinya telah berkata jujur." Yaitu jika dihubungkan dengan apa yang dipahaminya dari ucapan istrinya. Dan, istrinya itu jujur jika dihubungkan dengan apa yang dikehendakinya.

Perkataan: [فَبَاتَ (أي معها) فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ] "Lalu Abu Thalhah bermalam (bersamanya)." Tatkala memasuki waktu pagi, dia mandi." Ungkapan ini mengandung *kinayah* (sindiran) dari persetubuhan. Karena umumnya, mandi tersebut disebabkan olehnya.

Hal itu dipertegas dalam riwayat yang lain, yaitu disebutkan dalam riwayat Anas bin Sirin: ((فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا)) "Lalu istrinya itu mendekatkan santap malam kepadanya, lalu Abu Thalhah menyantap makan malam tersebut, kemudian dia menggauli istrinya." Disebutkan dalam riwayat 'Abdullah bin 'Abdillah dengan lafazh: ((ثُمَّ تَعَرَّضَتْ لَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا)) "Kemudian istrinya menawarkan dirinya kepada Abu Thalhah, lalu Abu Thalhah menggaulinya." Disebutkan dalam riwayat Hammad dari Tsabit: ((ثُمَّ تَطَيَّبَتْ)) "kemudian istrinya memakai wewangian." Ja'far menambahkan dari Tsabit: ((فَتَعَرَّضَتْ لَهُ حَتَّى وَقَعَ بِهَا)) "lalu istrinya menawarkan diri kepadanya, hingga Abu Thalhah menggaulinya." Dan, disebutkan dalam riwayat Sulaiman dari Tsabit: ((ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذٰلِكَ فَوَقَعَ بِهَا)) "kemudian istrinya berhias/berdandan untuknya lebih baik daripada sebelumnya, lalu Abu Thalhah menggaulinya."

Perkataan: [فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ] "Lalu tatkala dia hendak keluar, istrinya memberitahukan kepadanya bahwa putranya telah meninggal dunia." Sulaiman bin al-Mughirah menambahkan dari Tsabit, sebagaimana terdapat dalam *Shahiih Muslim*:

((فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوْا أَهْلَ بَيْتٍ عَارِيَةً فَطَلَبُوْا عَارِيَتَهُمْ أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوْهُمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ. فَغَضِبَ وَقَالَ: تَرَكْتِنِيْ حَتَّى تَلَطَّخْتُ، ثُمَّ أَخْبَرْتِنِيْ بِابْنِيْ.))

"Lalu istrinya berkata: 'Wahai Abu Thalhah, bagaimana menurutmu seandainya satu kaum meminjamkan suatu barang pinjaman kepada penghuni satu rumah, lalu kaum tersebut meminta kembali barang pinjaman mereka itu, apakah penghuni rumah itu berhak untuk menolak mereka?' Abu Thalhah menjawab: 'Tidak.' Istrinya berkata: 'Maka carilah pahala dari (ikhlaskanlah) putramu.' Sepontan saja Abu Thalhah marah, dan dia berkata: 'Kamu telah membiarkan aku hingga aku ternoda, kemudian kamu (baru) memberitahuku mengenai putraku.'"

Adapun lafazh yang disebutkan dalam riwayat 'Abdullah adalah sebagai berikut:

((فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَرَأَيْتَ قَوْمًا أَعَارُوْا مَتَاعًا ثُمَّ بَدَا لَهُمْ فِيْهِ فَأَخَذُوْهُ فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ.))

"Lalu istrinya berkata: 'Wahai Abu Thalhah, bagaimana menurutmu tentang satu kaum yang meminjamkan harta benda, kemudian mereka datang untuk mengambilnya, namun seakan-akan mereka merasakan keberatan dalam diri mereka.'"

Hammad menambahkan dalam riwayatnya dari Tsabit:

((فَأَبَوْا أَنْ يَرُدُّوْهَا، فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ: لَيْسَ لَهُمْ ذٰلِكَ، إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ إِلَى أَهْلِهَا. ثُمَّ اتَّفَقَا، فَقَالَتْ: إِنَّ اللهَ أَعَارَنَا فُلَانًا ثُمَّ أَخَذَهُ مِنَّا.))

"'Lalu mereka enggan untuk mengembalikannya.' Maka Abu Thalhah menjawab: 'Harta itu bukanlah milik mereka, sesungguhnya pinjaman itu harus diserahkan kepada pemiliknya. Kemudian keduanya sepakat.' Lalu istrinya berkata: 'Sesungguhnya Allah telah meminjamkan Fulan kepada kita, kemudian Dia mengambilnya dari kita.'"

Hammad menambahkan: "Lalu Abu Thalhah mengucapkan *istirja'* (kalimat: *Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*)."

Perkataan: [لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِيْ لَيْلَتِكُمَا] "Semoga Allah memberkahi kalian berdua pada malam kalian berdua." Disebutkan dalam riwayat al-Ashili: ((لَهُمَا فِيْ لَيْلَتِهِمَا)) "kepada mereka berdua pada malam mereka berdua." Dan, tertulis dalam riwayat Anas bin Sirin: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا)) "Ya Allah, berkahilah mereka berdua." Tidak terdapat pertentangan di antara keduanya, sehingga dapat dikompromikan bahwa Nabi ﷺ mendo'akan hal itu dan mengharapkan pengabulan do'a beliau. Para perawi dari Tsabit pun tidak saling bertentangan; demikian pula yang diriwayatkan dari Humaid, bahwa beliau berdo'a: ((بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِيْ لَيْلَتِكُمَا)) "Semoga Allah memberkahi kalian berdua pada malam kalian berdua."

Telah diketahui dari riwayat Anas bin Sirin bahwa yang dimaksud adalah do'a, sekalipun lafazhnya berbentuk *khabar* (kalimat berita). Terdapat tambahan dalam riwayat Anas bin Sirin: ((فَوَلَدَتْ غُلَامًا)) "Lalu istrinya melahirkan seorang anak laki-laki." Sedangkan yang disebutkan dalam riwayat 'Abdullah bin 'Abdillah: ((فَجَاءَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ)) "lalu istrinya melahirkan 'Abdullah bin Abi Thalhah." Adapun pembahasan kisah *tahnik* 'Abdullah tersebut dan yang lainnya akan disebutkan ketika penulis (al-Bukhari) menjelaskan perihal aqiqah.

Perkataan: [قَالَ سُفْيَانُ] "Sufyan berkata." Yang dimaksud adalah Sufyan bin 'Uyainah. Yaitu dengan sanad tersebut.

Perkataan: [فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ] "Seorang laki-laki Anshar berkata." Maksudnya adalah 'Abayah bin Rifa'ah. Keterangan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Musaddad, Ibnu Sa'ad, dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-il an-Nubuwwah*; mereka semua meriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Masruq dari 'Abayah bin Rifa'ah, ia berkata: ((كَانَتْ أُمُّ أَنَسٍ تَحْتَ أَبِيْ طَلْحَةَ)) "Ummu Anas, istri Abu Thalhah," lalu dia menyebutkan kisah serupa dengan susunan redaksi Tsabit dari Anas, dan pada akhirnya dia berkata:

((فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا، قَالَ عَبَايَةُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ لِذٰلِكَ الْغُلَامِ سَبْعَ بَنِيْنَ كُلُّهُمْ قَدْ خَتَمَ الْقُرْآنَ)) "lalu Ummu Anas melahirkan seorang anak laki-laki untuknya." 'Abayah berkata: "Sungguh aku melihat anak tersebut memiliki tujuh orang anak laki-laki yang seluruhnya telah mengkhatamkan (menghafal) al-Qur-an."

Riwayat Ummu Sulaim dari Anas ini memberikan faedah bahwa riwayat Sufyan itu mengandung kiasan (*majaz*) yang terdapat dalam perkataan "untuk mereka berdua," karena zhahir perkataan tersebut adalah anak tersebut termasuk anak mereka berdua, padahal yang dimaksud adalah anak-anak (cucu-cucu) dari anak mereka berdua yang telah dido'akan keberkahan untuknya, yaitu 'Abdullah bin Abi Thalhah. Tertulis dalam riwayat Sufyan: ((تِسْعَة)) "sembilan", sedangkan dalam riwayat ini: ((سَبْعَة)) "tujuh." Barangkali terdapat kesalahan tulis pada salah satu dari keduanya. Atau yang dimaksud dengan "tujuh (anak)" adalah (jumlah) anak yang telah mengkhatamkan seluruh al-Qur-an (hafal seluruhnya), sedangkan yang dimaksud dengan "sembilan (anak)" adalah (jumlah) anak yang menghafal sebagian besar al-Qur-an. Ibnu Sa'ad dan para ulama ahli nasab menyebutkan nama-nama anaknya: Ishaq, Isma'il, 'Abdullah, Ya'qub, 'Umar, al-Qasim, 'Imarah, Ibrahim, 'Umair, Zaid, Muhammad, dan empat anak perempuan lainnya.

Kisah Ummu Sulaim ini mengandung beberapa faedah, antara lain: (1) diperbolehkannya bagi seseorang melakukan sesuatu yang berat dan meninggalkan *rukhshah* (keringanan) sekalipun dia dapat melakukannya; (2) dianjurkan menghibur diri dari musibah; (3) seorang istri boleh berhias untuk suaminya dan menawarkan diri untuk bersetubuh dengannya; (4) kesungguhan seorang istri dalam melakukan kemaslahatan-kemaslahatan suaminya; (5) disyari'atkan mengucapkan kata-kata sindiran (kiasan) yang masih samar ketika dituntut oleh kondisi darurat, dengan syarat hal itu tidak membatalkan (menghilangkan) hak seorang Muslim. Sedangkan yang mendorong Ummu Sulaim melakukan hal itu adalah bersungguh-sungguh dalam

kesabaran, pasrah terhadap keputusan Allah ﷻ, dan berharap Dia mengganti sesuatu yang telah hilang darinya. Karena seandainya Ummu Sulaim memberitahukan perkara kematian anaknya kepada Abu Thalhah pada awal situasi tersebut, maka dia tidak dapat membahagiakan suaminya pada waktu itu dan dia tidak dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya. Tatkala Allah mengetahui kebenaran niatnya, maka Dia menyampaikan harapannya dan memberinya keturunan yang shalih.

Hadits Anas ini menerangkan dikabulkannya do'a Nabi ﷺ; dan bahwa siapa saja yang meninggalkan sesuatu demi Allah maka Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Terdapat pula keterangan mengenai sifat Ummu Sulaim yang tabah, serta kecemerlangan akalnya dan kekuatan tekadnya. Dalam pembahasan tentang jihad dan peperangan nanti, dinyatakan bahwa Ummu Sulaim pernah mengikuti beberapa peperangan dan dia membantu para pejuang Muslim, dan hal itu membuatnya berbeda dari kaum perempuan pada umumnya. Akan disebutkan pula syarah hadits: ((يَا أَبَا عُمَيْرُ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ)) "Hai Abu 'Umair, apa yang dilakukan burung pipit kecil" secara lengkap pada akhir Kitab "al-Adab". Di dalamnya pun terdapat keterangan nama aslinya, bukan nama julukan (*kunyah*) yang lebih masyhur.

BAB 42

Kesabaran (Yang Berpahala) Adalah (Kesabaran) Pada Benturan Pertama (Yakni Saat Musibah Baru Menimpa)

٤٢ - بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلى

وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : نِعْمَ الْعِدْلَانِ وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾.

'Umar رضي الله عنه berkata: "Dua balasan setimpal yang terbaik dan satu bonus tambahan yang terbaik adalah (sebagaimana terdapat dalam firman Allah): *'(Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata: 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun (sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.'* (QS. Al-Baqarah: 156-157)."

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾﴾

Dan firman-Nya ﷻ: *"Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan shalat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu'."* (QS. Al-Baqarah: 45)

١٣٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى)).

1302. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami: Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Tsabit, ia berkata: Aku pernah mendengar Anas رضي الله عنه (meriwayatkan) dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sabar (yang berpahala-ed) itu pada benturan pertama (yakni saat musibah baru menimpa)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى] "Bab: Kesabaran (yang berpahala) adalah (kesabaran) pada benturan pertama (yakni saat musibah baru menimpa)." Maksudnya, kesabaran seperti itulah yang diperintahkan, yang diberikan kabar gembira (berupa balasan) dengan ampunan dan rahmat. Dari sinilah, tampak adanya kesesuaian pencantuman *atsar* 'Umar dalam bab ini. Pembahasan matan hadits yang *marfu'* ini telah disebutkan secara lengkap dalam pembahasan mengenai ziarah kubur.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ] "'Umar berkata." Yang dimaksud 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه.

Perkataan: [الْعِدْلَانِ] "Dua balasan setimpal." Lafazh ini ditulis dengan di-*kasrah*-kan huruf *'ain*-nya, yaitu dua hal yang setimpal.

Perkataan: [الْعِلَاوَةُ] "Bonus tambahan." Lafazh ini juga ditulis dengan di-*kasrah*-kan huruf *'ain*-nya, yaitu tambahan yang digantungkan di atas setelah lengkap bawaannya. *Atsar* ini di-*maushul*-kan oleh al-Hakim dalam kitabnya, *al-Mustadrak*, melalui jalur periwayatan Jarir dari Manshur dari Mujahid dari Sa'id bin al-Musayyib dari 'Umar (dengan redaksi) seperti halnya yang dicantumkan al-Bukhari di sini. Hanya saja, al-Hakim menambahkan:

((﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ ﴿نِعْمَ الْعِدْلَانِ﴾ ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ ﴿نِعْمَ الْعِلَاوَةُ.))

"*'Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabbnya,'* (QS. Al-Baqarah: 157) adalah dua balasan setimpal yang terbaik, *'Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk'* (QS. Al-Baqarah: 157) adalah bonus tambahan terbaik."

Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari al-Hakim. *Atsar* ini diriwayatkan juga oleh 'Abd bin Humaid dalam *Tafsiir*-nya melalui jalur periwayatan lain dari Manshur, melalui jalur periwayatan Nu'aim bin Abi Hind dari 'Umar, dengan matan serupa.

Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud oleh 'Umar dengan dua balasan yang setimpal dan bonus tambahan tersebut. Bahwasanya dua balasan yang sepadan itu adalah ampunan dan rahmat, sedangkan bonus tambahan itu adalah perolehan petunjuk. Hal ini diperkuat oleh letak keduanya yang ada setelah lafazh: ((عَلَى)) yang menunjukkan arti atas, yang mengindikasikan adanya perolehan. Demikianlah penjelasan az-Zain bin al-Munayyir.

Perkataan yang serupa dengan perkataan 'Umar juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani secara *marfu'* dalam *al-Mu'jam al-Kabiir* dari hadits Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أُعْطِيَتْ أُمَّتِيْ شَيْئًا لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَمِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ: إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - إِلَى قَوْلِهِ - الْمُهْتَدُوْنَ.))

'Umatku telah diberikan sesuatu yang belum pernah diberikan kepada satu umat pun ketika tertimpa musibah, yaitu (firman-Nya:) *Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*--hingga firman-Nya—*orang-orang yang mendapat petunjuk.*'"

Ibnu 'Abbas berkata: "Lalu Nabi ﷺ mengabarkan bahwa ketika seorang Mukmin pasrah terhadap keputusan Allah dan ber-*istirja'* (mengucapkan *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*), maka akan ditulis untuknya tiga kebaikan: ampunan dari Allah, rahmat-Nya, dan realisasi jalan-jalan petunjuk." Pemahaman ini membuat pendapat yang dipaksakan tidak diperlukan lagi, seperti ucapan al-Muhallab: "Dua balasan setimpal adalah *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*, sedangkan bonus tambahan adalah pahala atas keduanya." Ataupun ucapan al-Karmani: "Zhahirnya, yang dimaksud dengan dua balasan setimpal adalah ucapan tersebut dan balasan yang dihasilkan darinya, yaitu ucapan kedua kalimat (*istirja'*) tersebut dan dua jenis balasannya, karena keduanya saling berkaitan."

Perkataan: [﴿وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾] "Dan firman-Nya ﷻ: *'Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat'*" (QS. Al-Baqarah: 45). Dibaca secara *jar* (yakni lafazh: قَوْلِهِ) karena posisinya *ma'thuf* pada awal judul bab (الصَّبْرِ). Perkiraan kalimatnya adalah: وَبَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى (Dan bab firman-Nya Ta'ala). Maksudnya, (bab) penafsiran firman Allah atau semacamnya.

Perkataan: [﴿وَإِنَّهَا﴾] *"Dan shalat itu."* Ada yang berpendapat, Allah mengkhususkan shalat (sebagai hal yang berat) karena yang dimaksud dengan sabar (pada ayat 153 tersebut) adalah puasa; dan ini termasuk perbuatan meninggalkan perbuatan buruk atau bersabar terhadap mayit, yaitu dengan tidak berkeluh kesah. Sedangkan yang

dimaksud dengan shalat adalah perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan, maka karena itulah shalat menjadi berat bagi orang-orang yang tidak khusyu'.

Di antara rahasia shalat adalah dapat membantu manusia untuk bersabar. Sebab shalat mengandung dzikir, do'a, dan ketundukan diri; yang kesemuanya itu bertentangan dengan cinta kepemimpinan serta ketidakpatuhan terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan. Seakan-akan maksud penulis (al-Bukhari) dengan mencantumkan ayat ini adalah (hendak menyinggung) *atsar* dari Ibnu 'Abbas: Bahwa telah sampai kepadanya berita kematian saudaranya, yaitu Qutsam. Ketika itu dia dalam suatu perjalanan. Lantas dia ber-*istirja'* (mengucapkan *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*), menepi, dan turun dari kendaraannya untuk melakukan shalat dua raka'at, dengan memanjangkan duduk pada keduanya; kemudian dia bangkit sambil membaca: ﴿وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾ *"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu ..."* (QS. Al-Baqarah: 45). *Atsar* ini diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam *Tafsiir*-nya dengan sanad hasan.

Adapun riwayat dari Hudzaifah, bahwa dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ tertimpa suatu masalah, maka beliau shalat" (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan).

Ath-Thabari berkata: "Sabar adalah menahan diri dari keinginan dan mencegahnya dari memperturutkan hawa nafsu. Oleh karena itulah, orang yang tidak berkeluh kesah (tenang) dijuluki sebagai orang yang sabar, karena dia dapat menahan nafsunya. Karena itu pula Ramadhan dijuluki sebagai bulan kesabaran, karena orang yang berpuasa dianggap telah mampu mencegah dirinya dari makanan dan minuman."

BAB 43

Sabda Nabi ﷺ: "Sesungguhnya kami orang-orang yang bersedih karenamu."

٤٣ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّا بِكَ لَمَحْزُوْنُوْنَ))

وَقَالَ[111] ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ)).

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mengutip dari Nabi ﷺ: "Mata mengeluarkan air mata dan hati bersedih."

١٣٠٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا[112] يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِيْ سَيْفٍ الْقَيْنِ - وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيْمَ عليه السلام[113] - فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

[111] Dalam naskah (ق) tertulis: قال.
[112] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.
[113] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: عليه السلام.

إِبْرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ. ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ - وَإِبْرَاهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ - فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَذْرِفَانِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه : وَأَنْتَ، يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: ((يَا ابْنَ عَوْفٍ، إِنَّهَا رَحْمَةٌ)). ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ ﷺ: ((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُوْلُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ)). رَوَاهُ مُوْسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1303. Al-Hasan bin 'Abdil 'Aziz meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Hassan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Quraisy bin Hayyan meriwayatkan kepada kami dari Tsabit, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Kami bersama Rasulullah ﷺ mengunjungi Abu Saif al-Qain—dia adalah laki-laki (suami dari perempuan) yang menyusui Ibrahim عليه السلام—lalu Rasulullah ﷺ mengambil Ibrahim, lalu beliau mengecup dan menciumnya. Kemudian kami mendatangi beliau setelah itu—dan saat itu Ibrahim tengah mengembuskan nyawanya. Maka kedua mata Rasulullah ﷺ pun meneteskan air mata. Lalu 'Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه bertanya kepada beliau: 'Dan engkau (juga) wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Hai putra 'Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat.' Kemudian beliau mengiringinya dengan kalimat lain. Maka beliau ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya mata meneteskan air mata dan hati bersedih, namun kami tidak mengucapkan selain apa yang diridhai oleh Rabb kami. Dan sesungguhnya kami dengan kepergianmu, hai Ibrahim, adalah orang-orang yang bersedih.'"

Hadits ini diriwayatkan oleh Musa dari Sulaiman bin al-Mughirah dari Tsabit, dari Anas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّا بِكَ لَمَحْزُوْنُوْنَ)) قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ))]

"Bab: Sabda Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya kami orang-orang yang bersedih karenamu.' Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mengutip dari Nabi ﷺ: 'Mata mengeluarkan air mata dan hati bersedih.'" Judul bab dan *atsar* ini tidak tercantum dalam riwayat al-Hamawi, tetapi tercantum pada riwayat para penyalin naskah lainnya.

Mengenai hadits Ibnu 'Umar, seakan-akan yang dimaksud adalah hadits yang disebutkan al-Bukhari pada bab setelah ini, hanya saja lafazhnya: ((إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ)) "Sesungguhnya Allah tidak menyiksa lantaran tetesan air mata dan kesedihan hati." Dengan demikian, ada kemungkinan hadits ini disebutkan secara maknawi, karena tidak adanya siksaan lantaran hal itu (tangisan dan kesedihan) memastikan terjadinya hal tersebut (tangisan dan kesedihan).

Sedangkan lafazhnya (hadits Ibnu 'Umar tersebut) terdapat dalam kisah kematian Ibrahim dari: (1) Hadits Anas yang terdapat dalam Muslim, dan asalnya terdapat dalam kitab penulis (al-Bukhari), sebagaimana dalam bab ini. (2) 'Abdurrahman bin 'Auf yang terdapat dalam kitab hadits karya Ibnu Sa'ad dan ath-Thabrani. (3) Abu Hurairah yang terdapat dalam kitab hadits Ibnu Hibban dan al-Hakim. (4) Asma' binti Yazid yang terdapat dalam kitab hadits karya Ibnu Majah. (5) Mahmud bin Labid yang dinukilkan oleh Ibnu Sa'ad. (6) As-Sa-ib bin Yazid. (7) Abu Umamah yang terdapat dalam kitab hadits karya ath-Thabrani.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِيَ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ] "Al-Hasan bin 'Abdil 'Aziz meriwayatkan kepadaku." Yaitu al-Hasan bin 'Abdil 'Aziz al-Jarawi, dengan di-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan *ra*-nya (الجَرَوِي), yaitu nisbat kepada

Jarwah, dengan di-*fat-hah*-kan huruf *jim*-nya dan di-*sukun*-kan huruf *ra*-nya (جَرْوَة), yakni sebuah kota di wilayah Tinnis. Ayahnya adalah Gubernur Jarwah, namun al-Hasan menjalani hidup zuhud sehingga dia tidak mau mengambil harta peninggalan ayahnya sedikit pun juga. Padahal ayahnya mendapatkan julukan "kembaran Qarun" dalam hal kepemilikan harta. Al-Hasan termasuk seperiode dengan al-Bukhari, dan dia meninggal dunia satu tahun setelah al-Bukhari. Haditsnya yang terdapat dalam al-Bukhari hanya hadits ini dan dua hadits lainnya yang terdapat dalam kitab "at-Tafsiir".

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ] "Yahya bin Hassan meriwayatkan kepadaku." Yaitu Yahya bin Hassan at-Tinnisi. Al-Bukhari hidup semasa dengannya, namun tidak pernah bertemu karena dia meninggal dunia sebelum al-Bukhari memasuki Mesir. Asy-Syafi'i dengan ketokohannya pernah meriwayatkan hadits dari Yahya, dan asy-Syafi'i meninggal dunia beberapa waktu sebelumnya. Maka kondisi al-Hasan ini seperti kondisi yang terjadi pada gurunya, berupa periwayatan seorang imam yang mulia darinya, kemudian imam tersebut terlebih dahulu meninggal dunia.

Perkataan: [حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ] "Quraisy bin Hayyan meriwayatkan kepada kami." Yaitu ditulis dengan huruf *qaf* dan *ra* (قُرَيْشٌ), sedangkan ayahnya (حَيَّانَ) ditulis dengan huruf *ha* dan *ya*. Dia adalah orang Bashrah yang dikunyahi Abu Bakar.

Perkataan: [عَلَى أَبِيْ سَيْفٍ] "Abu Saif." Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Dia adalah al-Bara' bin Aus. Ummu Saif adalah istrinya, yaitu Ummu Burdah, dan nama aslinya adalah Khaulah binti al-Mundzir." Saya menegaskan: Semua itu dihimpun dari keterangan yang terdapat dalam hadits shahih ini, dan diperjelas oleh ucapan al-Waqidi—sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaat* dari al-Waqidi—dari Ya'qub bin Abi Sha'sha'ah dari 'Abdullah bin[114] Abi Sha'sha'ah, ia berkata: "Tatkala Ibrahim dilahirkan, kaum perempuan Anshar berkompetisi; siapa di antara mereka yang akan menyusuinya. Lalu

[114] Ditambahkan dalam naskah (ص): "bin 'Abdirrahman."

Rasulullah ﷺ menyerahkannya kepada Ummu Burdah binti al-Mundzir bin Zaid bin Labid dari Bani 'Adi bin an-Najjar dan suaminya bernama al-Bara' bin Aus bin Khalid bin al-Ja'd yang juga dari Bani 'Adi bin an-Najjar. Lalu dia menyusui Ibrahim. Rasulullah ﷺ selalu mendatanginya di Bani an-Najjar." Keterangan yang dihimpun tersebut tidaklah jauh dari kebenaran, hanya saja tidak terdapat penjelasan dari seorang imam pun yang menyatakan bahwa al-Bara' bin Aus dijuluki Abu Saif dan yang menyatakan bahwa nama asli Abu Saif adalah al-Bara' bin Aus.

Perkataan: [الْقَيْنِ] "Al-Qain." Lafazh ini ditulis dengan di-*fat-hah*-kan huruf *qaf*-nya, di-*sukun*-kan huruf *ya*-nya, dan setelahnya huruf *nun*, yaitu pandai besi. Namun, lafazh ini juga digunakan untuk memaknai semua tukang/perajin. Dikatakan: قَانَ الشَّيْءَ, artinya dia memperbaiki sesuatu.

Perkataan: [ظِئْرًا] "Laki-laki (suami dari perempuan) yang menyusui." Lafazh ini ditulis dengan *kasrah* pada huruf *zha* dan *sukun* pada huruf *hamzah* yang setelahnya terdapat huruf *ra*, artinya laki-laki yang menyusui. Hal ini disandangkan kepadanya karena dialah suami dari perempuan yang menyusui tersebut. Asal kata الظِّئْر terambil dari ungkapan ظَأَرَتِ النَّاقَةُ, yang berarti unta itu menyayangi unta yang bukan anaknya. Lalu lafazhnya disematkan kepada perempuan yang menyusui anak orang lain dan disematkan juga kepada suami perempuan tersebut, karena umumnya dia ikut serta bersamanya dalam mendidik anak itu.

Perkataan: [لِإِبْرَاهِيمَ] "Ibrahim." Yaitu putra Rasulullah ﷺ. Hal itu dipertegas dalam riwayat Sulaiman bin al-Mughirah yang diriwayatkan secara *mu'allaq* setelah ini, dan awal lafazhnya yang terdapat dalam riwayat Muslim adalah:

((... وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ. ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ امْرَأَةِ قَيْنٍ بِالْمَدِيْنَةِ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ سَيْفٍ، فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

فَاتَّبَعْتُهُ فَانْتَهَى إِلَى أَبِي سَيْفٍ، وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيْرِهِ وَقَدِ امْتَلَا الْبَيْتُ دُخَانًا، فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفٍ أَمْسِكْ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.))

"... 'Pada malam ini telah lahir untukku seorang bayi, lalu aku memberinya nama dengan nama moyangku, yaitu Ibrahim.' Kemudian beliau menyerahkan bayinya kepada Ummu Saif, istri seorang pandai besi di Madinah yang dijuluki Abu Saif. Rasulullah ﷺ kemudian pergi dan aku pun (Anas) mengikuti beliau. Lalu beliau sampai ke (rumah) Abu Saif yang saat itu sedang meniup ubupan apinya, dan rumahnya dipenuhi asap. Lalu aku mempercepat jalan di depan Rasulullah ﷺ, kemudian aku berkata: 'Hai Abu Saif, tahan! Rasulullah ﷺ telah datang.'"

Disebutkan pula oleh Muslim melalui jalur periwayatan 'Amr bin Sa'id dari Anas:

((مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، كَانَ إِبْرَاهِيْمُ مُسْتَرْضَعًا فِيْ عَوَالِيَ الْمَدِيْنَةِ، وَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَخِّنُ وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا.))

"Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih sayang terhadap keluarga daripada Rasulullah ﷺ. Ibrahim disusui di perkampungan Madinah, dan (suatu ketika) beliau selalu pergi (ke sana) dan kami ikut bersama beliau. Beliau kemudian memasuki rumah (keluarga yang menyusuinya), dan rumah itu dipenuhi asap (karena) suami dari perempuan yang menyusuinya adalah seorang pandai besi."

Perkataan: [وَإِبْرَاهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ] "Dan saat itu Ibrahim tengah mengembuskan nyawanya." Maksudnya, mengeluarkan dan

mengembuskan nyawa, sebagaimana seseorang mengeluarkan hartanya. Disebutkan dalam riwayat Sulaiman: ((يَكِيْدُ)) "memuntahkan (mengeluarkan nyawanya)."

Penulis kitab *al-'Ain* berkata: "Maksudnya, menggiring nyawanya." Ada yang mengatakan, maksudnya adalah mendekati kematian. Abu Marwan bin Siraj berkata: "Lafazh tersebut boleh jadi berasal dari lafazh الْكَيْد, yaitu muntahan. Darinya dikatakan: كَادَ يَكِيْدُ, dan beliau menyerupakan tercabutnya nyawa manusia ketika meninggal dunia dengan hal itu (muntahan)."

Perkataan: [تَذْرِفَانِ] "Meneteskan air mata." Lafazh ini ditulis dengan huruf *dzal* dan *fa*, artinya mengalirkan air mata.

Perkataan: [وَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟] "Dan engkau (juga) wahai Rasulullah?" Ath-Thibi berkata: "Perkataan tersebut mengandung arti *ta'ajjub* (keheranan). Dan huruf *wawu* pada kalimat itu memerlukan *ma'thuf 'alaih* (kata yang menyambung perkiraan tersebut dengannya), yaitu lafazh: ((النَّاسُ لَا يَصْبِرُوْنَ عَلَى الْمُصِيْبَةِ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ كَفِعْلِهِمْ)) "orang-orang tidak sabar terhadap musibah dan engkau (juga) berbuat seperti perbuatan mereka." Tampaknya 'Abdurrahman bin 'Auf heran terhadap tetesan air mata Nabi ﷺ itu, padahal sepengetahuannya beliau selalu menyerukan bersabar dan melarang berkeluh kesah. Lalu beliau menjawabnya dengan sabda beliau: "Sesungguhnya ini adalah rahmat." Maksudnya, keadaan yang telah kamu lihat dariku adalah kelembutan hati terhadap anak, bukan sikap keluh kesah yang terbayangkan.

Adapun lafazh yang tertulis dalam hadits riwayat 'Abdurrahman bin 'Auf sendiri adalah:

((فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ تَبْكِي، أَوَلَمْ تَنْهَ عَنِ الْبُكَاءِ.))

"Lalu aku berkata: 'Wahai Rasulullah, engkau menangis. Bukankah engkau telah melarang tangisan?'"

Dan, di dalamnya dia menambahkan:

((إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ وَلَعِبٍ وَمَزَامِيْرِ الشَّيْطَانِ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ خَمْشِ وُجُوْهٍ وَشَقِّ جُيُوْبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ. قَالَ: إِنَّمَا هٰذَا رَحْمَةٌ وَمَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.))

"Sesungguhnya aku hanya melarang dua suara bodoh dan zhalim, yaitu (1) suara yang terdapat pada irama nyanyian hiburan, gema permainan, dan seruling syaitan; dan (2) suara ketika tertimpa musibah sambil mencakar wajah, merobek baju, dan menggemakan suara syaitan (ratapan)." Beliau melanjutkan: "Sesungguhnya (air mata) ini adalah rahmat (kasih sayang), dan barang siapa tidak mau berkasih sayang maka dia tidak disayangi."

Disebutkan dalam riwayat Mahmud bin Labid, bahwa ia berkata: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ)) "sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia." Dan, disebutkan dalam riwayat 'Abdurrazzaq dari hadits *mursal* Makhul: ((إِنَّمَا أَنْهَى النَّاسَ عَنِ النِّيَاحَةِ أَنْ يُنْدَبَ الرَّجُلُ بِمَا لَيْسَ فِيْهِ)) "Sesungguhnya aku hanya melarang orang-orang dari ratapan, yaitu seseorang diratapi dengan sesuatu yang tidak terdapat pada dirinya."

Perkataan: [ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى] "Kemudian beliau mengiringinya dengan kalimat lain." Adapun yang disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili: ((ثُمَّ أَتْبَعَهَا وَاللهِ بِأُخْرَى)) "Kemudian beliau mengiringinya, demi Allah, dengan kalimat lain," yakni dengan tambahan sumpah. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud oleh 'Abdurrahman adalah beliau mengiringi air mata yang pertama dengan air mata yang lainnya. Ada pula yang menyatakan, beliau mengiringi kalimat pertama yang bersifat global, yaitu sabda beliau: ((إِنَّهَا رَحْمَةٌ)) "Sesungguhnya ini adalah rahmat (kasih sayang)" dengan kalimat lain yang lebih terperinci, yaitu sabda beliau: ((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ)) "Sesungguhnya mata meneteskan air mata." Pendapat kedua diperkuat oleh hadits terdahulu yang diriwayatkan melalui jalur 'Abdurrahman, juga oleh hadits *mursal* Makhul.

Perkataan: [... إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ] "Sesungguhnya mata meneteskan air mata ...." Disebutkan dalam hadits 'Abdurrahman bin 'Auf dan Mahmud bin Labid: ((وَلَا نَقُوْلُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ)) "dan kami tidak mengatakan sesuatu yang membuat Rabb murka." Dan ditambahkan pada akhir hadits 'Abdurrahman:

((لَوْلَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَقٌّ وَوَعْدٌ صِدْقٌ وَسَبِيْلٌ نَأْتِيْهِ، وَإِنَّ آخِرَنَا سَيَلْحَقُ بِأَوَّلِنَا، لَحَزِنَّا عَلَيْكَ حُزْنًا هُوَ أَشَدُّ مِنْ هٰذَا.))

"Seandainya saja hal itu (kematian) bukan perkara yang hak, janji yang benar, jalan yang akan kami tempuh, dan bahwa orang terakhir kami akan menyusul orang pertama kami, tentulah kami akan bersedih atasmu dengan kesedihan yang lebih besar daripada ini."

Hal serupa terdapat dalam hadits Asma' binti Yazid serta hadits *mursal* Makhul, dan ditambahkan pada akhirnya: ((وَفَصَّلَ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ)) "Dan beliau menyapih susuannya di Surga." Disebutkan pada akhir hadits Mahmud bin Labid: ((وَقَالَ: إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ)) "Dan beliau bersabda: 'Sesungguhnya dia (Ibrahim) memiliki ibu susuan di Surga.'"

Ibrahim meninggal dunia dalam usia delapan belas bulan. Penyebutan susuan terdapat pada akhir hadits Anas yang terdapat dalam *Shahiih Muslim* melalui jalur periwayatan 'Amr bin Sa'id dari Anas, hanya saja zhahir susunan haditsnya menunjukkan status *mursal*; lafazhnya adalah:

قَالَ عَمْرٌو: فَلَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيْمُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِيْ، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ، وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ يُكْمِلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ.))

"'Amr berkata: Tatkala Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Ibrahim adalah putraku, dia meninggal dunia ketika masih disusui, dan dia memiliki dua ibu yang akan menyempurnakan susuannya di Surga."

Dan nanti, pada akhir pembahasan Kitab "al-Janaa-iz", akan disebutkan hadits al-Bara': ((إِنَّ لِإِبْرَاهِيْمَ لَمُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ)) "Sesungguhnya Ibrahim memiliki ibu susuan di Surga."

Keterangan Tambahan Mengenai Waktu Wafat Ibrahim عليه السلام

Al-Waqidi memastikan bahwa Ibrahim meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 10 Rabi'ul Awwal tahun 10 H. Ibnu Hazm berkata: "Ibrahim meninggal dunia tiga bulan sebelum Nabi ﷺ, dan ulama sepakat bahwa dia dilahirkan pada bulan Dzul Hijjah tahun 8 H." Ibnu Baththal dan yang lainnya berkata: "Hadits ini menafsirkan tangisan dan kesedihan yang diperbolehkan, yaitu tangisan/kesedihan dengan air mata dan kelembutan hati tanpa disertai kemurkaan terhadap keputusan Allah." Inilah makna yang paling jelas.

Hadits ini menerangkan anjuran syari'at dalam hal mengecup dan mencium anak, disyari'atkannya susuan, disunnahkannya menjenguk anak kecil (yang sedang sakit), dianjurkannya menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut, ditekankannya berkasih sayang terhadap anak-anak, dan diperbolehkannya mengungkapkan kesedihan sekalipun menyembunyikannya lebih utama.

Hadits ini menerangkan *khitab* (konteks pembicaraan) yang ditujukan kepada seseorang, namun yang dimaksud dengan hal itu adalah orang lain. Masing-masing dari keduanya diambil dari pembicaraan Nabi ﷺ kepada anak beliau, padahal ketika itu dia termasuk orang yang belum dapat memahami *khitab* (pembicaraan). Hal ini berdasarkan dua alasan: (1) usianya yang masih kecil dan (2) dia dalam kondisi sekarat. Sesungguhnya *khitab* tersebut Nabi ﷺ tujukan kepada orang lain, yaitu orang-orang yang hadir sebagai isyarat bahwa hal itu tidak termasuk dalam larangan beliau terdahulu.

Hadits ini menerangkan diperbolehkannya memprotes orang yang perbuatannya bertentangan dengan zhahir ucapannya, agar dapat terlihat jelas perbedaan keduanya.

Ibnut Tin meriwayatkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa hadits ini mengandung dalil agar mengecup dan mencium mayit. Namun, dia menyanggahnya bahwa kisah tersebut terjadi sebelum kematian. Menurut saya, yang benar memang sebagaimana sanggahan.

Perkataan: [رَوَاهُ مُوْسَى] "Hadits ini diriwayatkan oleh Musa." Yaitu Musa bin Isma'il at-Tabudzaki. Jalur periwayatannya ini di-*maushul*-kan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-il an-Nubuwwah* melalui jalur periwayatan Timtam—ditulis dengan dua huruf *ta*—yaitu julukan bagi al-Hafizh Muhammad bin Ghalib al-Baghdadi dari Musa. Namun, dalam susunannya terdapat sesuatu yang tidak terdapat dalam susunan Quraisy bin Hayyan. Sesungguhnya yang dimaksud oleh al-Bukhari (dengan menyatakan hadits tersebut diriwayatkan oleh Musa) adalah substansi haditsnya.

BAB 44

Menangis Di Sisi Orang Sakit

٤٤ - بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيْضِ

١٣٠٤ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِيْ غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ: ((قَدْ قَضَى؟)) قَالُوْا[115]: لاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ. فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ[116] ﷺ بَكَوْا. فَقَالَ: ((أَلاَ تَسْمَعُوْنَ؟ إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ. وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ

[115] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: فقالوا.
[116] Dalam naskah (ص) tertulis: رسول الله.

أَهْلِهِ عَلَيْهِ)). وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يَضْرِبُ فِيْهِ بِالْعَصَا، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ، وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ.

1304. Ashbagh meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Wahb, ia berkata: 'Amr mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin al-Harits al-Anshari dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Sa'ad bin 'Ubadah mengeluhkan sakit yang dideritanya. Lalu Nabi ﷺ datang menjenguknya bersama 'Abdurrahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنهم. Tatkala beliau masuk menemuinya, beliau mendapatinya berada dalam kerumunan keluarganya, lalu beliau bertanya: 'Apakah dia telah meninggal?' Mereka menjawab: 'Tidak, wahai Rasulullah ﷺ.' Lalu Nabi ﷺ menangis. Tatkala orang-orang melihat tangisan Nabi ﷺ, mereka (ikut) menangis. Lalu beliau bersabda: 'Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya Allah tidak menyiksa lantaran air mata dan kesedihan hati, tetapi Dia menyiksa lantaran ini—dan beliau berisyarat ke lidah beliau—atau Dia menyayangi. Dan sesungguhnya mayit itu disiksa lantaran tangisan keluarganya atasnya.' Dalam hal ini, 'Umar رضي الله عنه memukul dengan tongkat, melempar dengan batu, dan menyumpal dengan tanah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيْضِ] "Bab: Menangis di sisi orang sakit." Lafazh: ((بَابُ)) tidak tercantum dari riwayat Abu Dzar. Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Penyebutan orang sakit lebih umum daripada orang yang hampir mati atau baru menderita sakit. Sementara tangisan biasanya baru terjadi ketika tampak tanda-tanda yang mengkhawatirkan, sebagaimana dalam kisah Sa'ad bin 'Ubadah dalam hadits bab ini."

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو] "'Amr mengabarkan kepadaku." Yaitu 'Amr bin al-Harits al-Mishri.

Perkataan: [عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ] "Dari Sa'id bin al-Harits al-Anshari." Yaitu Sa'id bin al-Harits bin Abi Sa'id al-Mu'alla, qadhi Madinah. Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan 'Imarah bin Ghaziyyah: ((عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلَّى)) "dari Sa'id bin al-Harits bin al-Mu'alla." Tampaknya Muslim menisbatkan ayahnya kepada kakeknya.

Perkataan: [اشْتَكَى] "Mengeluh." Artinya lemah. Dalam lafazh شَكْوَى tanpa diberi *tanwin*.

Perkataan: [فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ] "Tatkala beliau masuk menemuinya." Muslim menambahkan dalam riwayat 'Imarah bin Ghaziyyah:

((فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ.))

"Lalu kaumnya mundur dari sekelilingnya, sehingga Rasulullah ﷺ dan para Sahabat beliau yang datang bersama beliau dapat mendekat."

Perkataan: [فِيْ غَاشِيَةِ أَهْلِهِ] "Berada dalam kerumunan keluarganya." Lafazh ini ditulis dengan dua huruf yang bertitik (*ghain* dan *syin*), dan berarti orang-orang yang mengerubungi untuk memberikan pelayanan dan bantuan lainnya. Lafazh: ((أَهْلِهِ)) "keluarganya" tidak tercantum pada mayoritas riwayat dan itulah yang menjadi dasar syarah al-Khaththabi, sehingga bisa saja jika yang dimaksud dengan الْغَاشِيَة adalah pingsan karena suatu hal yang menyakitkan. Pemahaman itu diperkuat oleh keterangan yang terdapat dalam riwayat Muslim, yaitu: ((فِيْ غَشْيَتِهِ)) "dalam pingsannya."

At-Turbasyti berkata: "Lafazh الْغَائِبَة berarti musibah berupa kejahatan atau sakit atau sesuatu yang tidak disukai. Sedangkan yang dimaksud adalah sesuatu yang menyelimuti seseorang berupa pedihnya rasa sakit yang dialami, bukan kematian, karena Sa'ad dapat siuman dari sakit tersebut dan hidup setelah itu selama beberapa waktu."

Perkataan: [فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُوْلِ اللهِ بَكَوْا] "Tatkala orang-orang melihat tangisan Nabi ﷺ, mereka (ikut) menangis." Hal ini mengandung pemberitahuan bahwa kisah ini terjadi setelah kisah Ibrahim, putra Nabi ﷺ, karena 'Abdurrahman bin 'Auf ada bersama mereka dalam kisah ini, dan dia tidak mengajukan protes seperti protes yang diajukannya di sana. Maka hal ini menunjukkan bahwa dia telah memiliki pengetahuan bahwa sekedar tangisan dengan air mata tanpa dilebih-lebihkan atas hal itu tidaklah mengapa.

Perkataan: [فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُوْنَ؟] "Lalu beliau bersabda: 'Tidakkah kalian mendengar?'" Perkataan ini tidak membutuhkan *maf'ul* (objek), karena lafazh tersebut dijadikan seperti *fi'il lazim* (kata kerja yang tidak membutuhkan objek). Artinya, tidakkah kalian mendapatkan pendengaran. Perkataan ini mengandung isyarat bahwa Nabi ﷺ memahami adanya pengingkaran dari sebagian mereka, sehingga beliau pun menjelaskan perbedaan antara dua keadaan tersebut kepada mereka.

Perkataan: [إِنَّ اللهَ] "Sesungguhnya Allah." Ditulis dengan di-*kasrah*-kan huruf *hamzah*-nya, karena lafazh ini adalah permulaan pembicaraan.

Perkataan: [يُعَذِّبُ بِهٰذَا] "Dia menyiksa lantaran ini." Yaitu jika orang yang terkena musibah kematian berkata buruk.

Perkataan: [أَوْ يَرْحَمُ] "Atau Dia menyayangi." Artinya adalah jika yang terkena musibah mengatakan yang baik (maka Allah akan menyayanginya). Tetapi ada kemungkinan artinya adalah jika dia tidak melaksanakan apa yang diancam (oleh-Nya).

Perkataan: [إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ] "Sesungguhnya mayit itu disiksa lantaran tangisan keluarganya atasnya." Maksudnya, berbeda dengan orang lain (mayit tidak disiksa lantaran tangisan selain keluarganya). Hal yang sama terdapat dalam sabda Nabi ﷺ yang terdapat dalam kisah 'Abdullah bin Tsabit yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*, yakni dari hadits Jabir bin 'Atik; di dalamnya disebutkan:

((فَصَاحَ النِّسْوَةُ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيْكٍ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَتْ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ ...))

"Lalu kaum perempuan berteriak. Maka Ibnu 'Atik menyuruh mereka diam, lalu Rasulullah ﷺ bersabda: 'Biarkan mereka, lalu jika telah dipastikan (meninggal dunia), maka janganlah ada perempuan yang menangis ....'"

Perkataan: [وَكَانَ عُمَرُ] "'Umar." *Atsar* ini *maushul* dengan sanad tersebut hingga kepada Ibnu 'Umar. Kalimat ini dan kalimat sebelumnya tidak tercantum pada riwayat Muslim. Oleh karena itulah, sebagian orang menduga keduanya adalah hadits *mu'allaq*.

Di antara faedah yang terdapat dalam hadits Ibnu 'Umar adalah disunnahkannya menjenguk orang sakit, senior menjenguk junior, dan pemimpin menjenguk para pengikutnya bersama para Sahabatnya. Di dalamnya terdapat juga larangan dari kemungkaran dan penjelasan terkait ancaman terhadapnya.

BAB 45

Ratapan Dan Tangisan Yang Terlarang, Dan Larangan Melakukan Hal Tersebut

٤٥ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذٰلِكَ

١٣٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِيْ عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُوْلُ: لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ - وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا[117] رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ - وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ - فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَنْهَاهُنَّ - فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ، وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ[118] لَمْ يُطِعْنَهُ. فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنِيْ - أَوْ غَلَبْنَنَا،

---

[117] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: أي.
[118] Dalam naskah (ق) tertulis: أنه.

الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَوْشَبٍ[119] - فَزَعَمَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((فَاحْثُ فِيْ أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ)). فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، فَوَاللهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ، وَمَا تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ.

1305. Muhammad bin 'Abdillah bin Hausyab meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Amrah mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Tatkala datang (berita) terbunuhnya Zaid bin Haritsah, Ja'far, dan 'Abdullah bin Rawahah, Nabi ﷺ duduk (dan) pada beliau tampak kesedihan, sementara aku melihat dari celah pintu. Seorang laki-laki kemudian mendatangi beliau, lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum perempuan Ja'far ....'—Dan dia menyebutkan tangisan mereka, lalu beliau memerintahkannya agar melarang mereka (menangis). Lalu dia pergi, kemudian dia datang (lagi) dan berkata: 'Sungguh aku telah melarang mereka.' Dan dia menyebutkan bahwa mereka tidak mau mematuhinya. Lalu beliau memerintahkannya untuk kedua kalinya agar melarang mereka (menangis). Lalu dia pergi, kemudian dia datang dan berkata: 'Demi Allah, mereka telah mengalahkanku—atau mereka telah mengalahkan kami.' Keraguan ini berasal dari Muhammad bin Hausyab."

Lalu 'Aisyah mengaku bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Tuangkan tanah ke dalam mulut-mulut mereka." Lalu aku ('Aisyah) berkata (yang tertuju kepada laki-laki itu): "Semoga Allah menempelkan hidungmu ke tanah. Demi Allah, kamu tidak melakukan (itu), dan kamu tidak membebaskan Rasulullah ﷺ dari kesusahan."

---

[119] Dalam naskah (ق) tertulis: محمد بن عبد الله بن حوشب

١٣٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ[120]، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ[121] رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ: أُمِّ سُلَيْمٍ، وَأُمِّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَيْنِ، أَوِ ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى.

1306. 'Abdullah bin 'Abdil Wahhab meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami dari Muhammad, dari Ummu 'Athiyah رضي الله عنها, ia berkata: "Nabi ﷺ mengambil janji kami ketika bai'at bahwa kami tidak akan meratap. Namun tidak seorang perempuan pun dari kami yang mau menepati(nya) selain lima orang perempuan, yaitu Ummu Sulaim; Ummul 'Ala'; putri Abu Sabrah, istri Mu'adz; dan dua orang perempuan, atau putri Abu Sabrah, istri Mu'adz dan seorang perempuan lainnya."

[Hadits nomor 1306 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4892 dan 7215]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذٰلِكَ] "Bab: Ratapan dan tangisan yang terlarang, dan larangan melakukan hal tersebut." Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Lafazh الزَّجْرُ di-*'athaf*-kan kepada lafazh النَّهْيُ untuk mengisyaratkan sanksi yang terdapat dalam hadits dengan sabda beliau: ((فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ)) 'Tuangkan tanah ke dalam mulut-mulut mereka.'"

---

[120] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن زيد.
[121] Dalam naskah (ق) tertulis: أم عطية قالت.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ] "Muhammad bin 'Abdillah bin Hausyab meriwayatkan kepada kami." Lafazh ini (حَوْشَبٍ) ditulis dengan huruf *ha* dan *syin*, mengikuti pola lafazh جَعْفَر. Dia seorang *tsiqah* dari penduduk Tha-if, namun tinggal di Kufah. Al-Ashili menyebutkan bahwa tidak ada yang meriwayatkan hadits darinya selain al-Bukhari. Tetapi sebenarnya tidak demikian, justru Muhammad bin Muslim bin Warah ar-Razi juga meriwayatkan darinya, sebagaimana ditegaskan oleh al-Mizzi dalam *Tahdziib al-Kamaal*. 'Abdul Wahhab, gurunya, adalah 'Abdul Wahhab bin 'Abdil Majid ats-Tsaqafi. Pembahasan mengenai hadits 'Aisyah telah disebutkan pada empat bab sebelumnya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ] "'Abdullah bin 'Abdil Wahhab meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Abdullah bin 'Abdil Wahhab al-Hajabi. Hammad di sini adalah Hammad bin Zaid. Sedangkan Muhammad adalah Muhammad bin Sirin. Semua perawi dalam sanadnya (no. 1306) adalah orang-orang Bashrah.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh 'Arim dari Hammad, lalu dia berkata: ((عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ)) "Dari Ayyub dari Hafshah" sebagai pengganti: ((عَنْ مُحَمَّدٍ)) "dari Muhammad," sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Dan hadits ini memiliki asal dari Hafshah, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Ahkaam" melalui jalur periwayatan 'Abdul Warits dari Ayyub dari Hafshah. Jadi, tampaknya Hammad mendengarnya dari Ayyub dari masing-masing keduanya (Muhammad dan Hafshah).

Perkataan: [عِنْدَ الْبَيْعَةِ] "Ketika bai'at." Yaitu tatkala Nabi ﷺ membai'at mereka (kaum perempuan Muslimah) atas Islam.

Perkataan: [فَمَا وَفَتْ] "Namun tidak ada (seorang perempuan pun) yang mau menepatinya." Maksudnya, bersedia meninggalkan ratapan. Ummu Sulaim di sini adalah Ummu Sulaim binti Milhan, ibunda Anas. Identitas Ummul 'Ala' telah disebutkan pada bab ketiga dari

Kitab "al-Janaa-iz". Putri Abu Sabrah, lafazh ini ditulis dengan di-*fat-hah*-kan huruf *sin* dan di-*sukun*-kan huruf *ba*-nya (سَبْرَة).

Perkataan: [أَوِ ابْنَةِ أَبِيْ سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ] "Atau putri Abu Sabrah dan istri Mu'adz." Perbuatan ini merupakan keraguan dari salah seorang perawi hadits, apakah putri Abu Sabrah itu adalah istri Mu'adz ataukah perempuan lain? Hadits ini juga akan disebutkan dalam Kitab "al-Ahkaam" dari riwayat Hafshah dari Ummu 'Athiyah dengan keraguan serupa. Namun yang kuat bagi saya bahwa riwayat dengan huruf *wawu 'athaf* lebih shahih dikarenakan istri Mu'adz, yaitu Mu'adz bin Jabal, adalah Ummu 'Amr binti Khallad bin 'Amr as-Sulamiyyah yang telah disebutkan oleh Ibnu Sa'ad. Atas dasar itu, putri Abu Sabrah di sini adalah perempuan lain (bukan istri Mu'adz).

Tertulis dalam *ad-Dalaa-ilun Nubuwwah* karya Abu Musa melalui jalur periwayatan Hafshah dari Ummu 'Athiyah: ((وَأُمِّ مُعَاذٍ)) "dan Ummu Mu'adz," sebagai ganti dari perkataan: ((وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ)) "dan istri Mu'adz." Hal yang sama terdapat dalam riwayat 'Arim, tetapi lafazhnya adalah: ((أَوْ أُمِّ مُعَاذٍ بِنْتِ أَبِيْ سَبْرَةَ)) "atau Ummu Mu'adz binti Abi Sabrah."

Disebutkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* dari riwayat Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin dari Ummu 'Athiyah:

((فَمَا وَفَتْ غَيْرُ أُمِّ سُلَيْمٍ وَأُمِّ كُلْثُوْمٍ وَامْرَأَةِ مُعَاذِ بْنِ أَبِيْ سَبْرَةَ.))

"Namun tidak ada yang mau menepati(nya) selain Ummu Sulaim, Ummu Kultsum, dan istri Mu'adz bin Abi Sabrah."

Seperti itulah yang terdapat di dalamnya. Namun yang benar adalah keterangan yang terdapat dalam kitab *Shahiih* ini, yaitu istri Mu'adz dan putri Abu Sabrah. Barangkali putri Abu Sabrah itu bernama Ummu Kultsum.

Jika riwayat yang menyebutkan Ummu Mu'adz tersebut shahih, maka barangkali dia adalah Ummu Mu'adz bin Jabal, yaitu Hindun binti Sahl al-Juhaniyyah yang juga disebutkan oleh Ibnu Sa'ad. Dengan

demikian, diketahuilah perempuan yang lima ini: (1) Ummu Sulaim, (2) Ummul 'Ala', (3) Ummu Kultsum, (4) Ummu 'Amr, dan (5) Hindun. Keterangan ini jika riwayat tadi shahih; sedangkan jika tidak shahih, maka terlintas dalam benak saya bahwa perempuan kelima adalah Ummu 'Athiyah, perawi hadits bab ini.

Saya menemukan riwayat yang menguatkannya (terkait asumsi bahwa Ummu 'Athiyah adalah wanita yang kelima) dari jalur periwayatan 'Ashim dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah dengan lafazh:

((فَمَا وَفَتْ غَيْرِيْ وَغَيْرُ أُمِّ سُلَيْمٍ.))

"Namun tidak ada yang mau menepati(nya) selain aku dan selain Ummu Sulaim." Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

Akan tetapi, kemudian saya menemukan riwayat yang menyanggahnya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya melalui jalur periwayatan Hisyam bin Hassan dari Hafshah binti Sirin dari Ummu 'Athiyah, ia berkata: ((كَانَ فِيْمَا أُخِذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنُوْحَ)) "Yang terdapat dalam janji yang diambil atas kami adalah agar kami tidak meratap ..." lalu dia menambahkan pada akhirnya:

((وَكَانَتْ لَا تَعُدُّ نَفْسَهَا لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ لَمْ تَزَلِ النِّسَاءُ بِهَا حَتَّى قَامَتْ مَعَهُنَّ فَكَانَتْ لَا تَعُدُّ نَفْسَهَا لِذٰلِكَ.))

"Dan Ummu 'Athiyah tidak memasukkan dirinya, karena tatkala peristiwa Harrah, kaum perempuan masih meratap, hingga Ummu 'Athiyah ikut melakukannya bersama mereka. Oleh karena itulah, Ummu 'Athiyah tidak memasukkan dirinya."

Riwayat yang menguatkan dan menyanggah itu dapat dikompromikan dengan menyatakan bahwa Ummu 'Athiyah tidak memasukkan dirinya (ke dalam kelompok wanita yang lima di sini) karena peristiwa Harrah tersebut. Saya menambahkan; Pada peristiwa Harrah telah

terbunuh sejumlah Sahabat Anshar yang tidak terhingga jumlahnya, Madinah yang mulia telah dirampas, dan pedang telah dikerahkan selama tiga hari. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah.

Di dalam hadits Ummu 'Athiyah terdapat pembenaran terhadap apa yang pernah digambarkan Nabi ﷺ, yaitu bahwa mereka (kaum perempuan) adalah orang-orang yang kurang akal dan agamanya. Hadits ini menerangkan keutamaan nyata yang dimiliki perempuan-perempuan tersebut. Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Maksud hadits tersebut adalah tidak ada seorang pun dari kaum perempuan yang pernah berbai'at kepada Nabi ﷺ bersama Ummu 'Athiyah yang mau menepati(nya) pada waktu mereka dibai'at, kecuali perempuan-perempuan itu. Jadi, maksudnya bukan tidak ada kaum Muslimah yang mau meninggalkan ratapan selain dari kelima perempuan ini." Akan dibicarakan faedah-faedah lainnya dari hadits bab ini dalam pembahasan mengenai tafsir surat Al-Mumtahanah, *insya Allah*.

BAB 46

Berdiri Untuk Jenazah

٤٦ - بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

١٣٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ)). قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. زَادَ الْحُمَيْدِيُّ: ((حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوْضَعَ)).

1307. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari Salim, dari ayahnya, dari 'Amir bin Rabi'ah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah hingga ia meninggalkan kalian." Sufyan berkata: Az-Zuhri berkata: Salim mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata: 'Amir bin Rabi'ah mengabarkan kepada kami dari Nabi ﷺ. Al-Humaidi menambahkan: "Hingga ia meninggalkan kalian atau ia diletakkan."

[Hadits nomor 1307 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1308]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ] "Bab: Berdiri untuk jenazah." Maksudnya, ketika jenazah dibawa melintasi orang yang tidak mengiringinya. Adapun tentang berdirinya orang yang mengiringi jenazah hingga ia diletakkan di tanah, hal itu akan dijelaskan dalam judul bab tersendiri. Dan, kami akan menyebutkan perbedaan pendapat para ulama mengenai masing-masing dari keduanya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ] "Hingga ia meninggalkan kalian." Lafazh ini (تُخَلِّفَكُمْ) dengan di-*dhammah*-kan huruf awalnya, di-*fat-hah*-kan huruf *kha*-nya, di-*kasrah*-kan huruf *lam*-nya dengan diberi *tasydid*, dan setelahnya terdapat huruf *fa*. Artinya, hingga jenazah itu meninggalkan kalian. Penisbatan perbuatan "meninggalkan" kepada jenazah adalah secara *majazi*, karena maksud sebenarnya adalah orang yang menggotong jenazah.

Perkataan: [قَالَ سُفْيَانُ] "Sufyan berkata." Susunan ini adalah lafazh al-Humaidi dalam *Musnad*-nya. Namun ada kemungkinan bahwa 'Ali bin 'Abdillah menyampaikan hadits ini dengan dua susunan (sanad), sesekali dia mengatakan: ((عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ)) "Dari Sufyan: az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari Salim" dan sesekali dia mengatakan: ((قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ)) "Az-Zuhri berkata: Salim mengabarkan kepadaku." Adapun yang dimaksud dengan dua susunan adalah masing-masing dari dua sanad itu didengar dari gurunya.

Perkataan: [زَادَ الْحُمَيْدِيُّ] "Al-Humaidi menambahkan." Yaitu dari Sufyan dengan sanad ini. Dan, kami meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Musnad*-nya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Mustakhraj*-nya melalui jalur periwayatan Sufyan seperti itu. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan tiga orang (lain yang) bersamanya, dan mereka berempat meriwayatkan dari Sufyan dengan adanya tambahan, namun dalam

susunan mereka terdapat *'an'anah* (diriwayatkan dengan huruf *'an* yang berarti "dari").

Dalam sanad ini terdapat riwayat seorang Tabi'in (yang menerima riwayat) dari Tabi'in lainnya, dan seorang Sahabat (yang menerima riwayat) dari Sahabat lainnya dalam satu susunan (sanad). *Wallaahu a'lam.*

BAB 47

Kapan Seseorang Duduk Setelah Berdiri Untuk Jenazah

٤٧ - بَابُ مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

١٣٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوْضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ)).

1308. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dari 'Amir bin Rabi'ah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kalian melihat jenazah, maka jika dia tidak berjalan bersamanya, hendaklah dia berdiri hingga dia meninggalkan jenazah itu atau jenazah itu meninggalkannya, atau jenazah itu diletakkan sebelum meninggalkannya."

١٣٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كُنَّا فِيْ جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوْضَعَ، فَجَاءَ أَبُوْ سَعِيْدٍ رضي الله عنه فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: قُمْ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ هٰذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: صَدَقَ.

1309. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami: Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami dari Sa'id al-Maqburi, dari ayahnya, ia berkata: "Ketika kami dalam suatu (prosesi) jenazah, Abu Hurairah رضي الله عنه menarik tangan Marwan, lalu keduanya duduk sebelum jenazah tersebut diletakkan. Abu Sa'id رضي الله عنه datang lalu menarik tangan Marwan seraya berkata: 'Bangunlah, demi Allah, sesungguhnya orang ini mengetahui bahwa Nabi ﷺ telah melarang kami melakukan hal itu.' Lalu Abu Hurairah berkata: 'Dia benar.'"

[Hadits nomor 1309 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1310]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ] "Bab: Kapan seseorang duduk setelah berdiri untuk jenazah." Bab ini dan judulnya tidak tercantum dalam riwayat al-Mustamli, namun judulnya tetap tercantum tanpa bab pada riwayat temannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ] "Hingga dia meninggalkan jenazah itu atau jenazah itu meninggalkannya." Ini adalah keraguan dari al-Bukhari atau dari Qutaibah ketika dia meriwayatkan hadits ini

kepadanya. Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari Qutaibah, juga oleh Muslim dari Qutaibah dan Muhammad bin Rumh, dan keduanya dari al-Laits; lalu keduanya berkata: ((حَتَّى تُخَلِّفَهُ)) "hingga jenazah itu meninggalkannya," tanpa adanya keraguan.

Perkataan: [أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ] "Atau jenazah itu diletakkan sebelum meninggalkannya." Perkataan ini menerangkan apa yang dimaksud dari riwayat Salim terdahulu (no. 1307). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur periwayatan Ibnu Juraij dari Nafi', yaitu dengan lafazh:

((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِيْنَ يَرَاهَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا.))

"Jika seorang dari kalian melihat jenazah, maka hendaklah dia berdiri ketika melihatnya, hingga jenazah itu meninggalkannya, jika dia bukan orang yang mengiringinya."

BAB 48

Barang Siapa Mengiringi Jenazah Maka Ia Tidak Boleh Duduk Hingga Jenazah Diturunkan Dari Pundak Kaum Laki-Laki (Yang Mengusungnya) Dan Jika Dia Telanjur Duduk, Maka Dia Diperintahkan Berdiri

٤٨ - بَابُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوْضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ

١٣١٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيْمَ -[122]، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوْضَعَ)).

[122] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا مسلم حدثنا.

1310. Muslim, yaitu Muslim bin Ibrahim, meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah. Dan barang siapa mengiringinya, maka janganlah dia duduk hingga jenazah itu diletakkan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوْضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ] "Bab: Barang siapa mengiringi jenazah maka dia tidak boleh duduk hingga jenazah itu diturunkan dari pundak para pengusungnya." Dengan (judul bab) ini, seakan-akan al-Bukhari ingin mengisyaratkan keunggulan riwayat orang yang meriwayatkan—berkenaan dengan hadits Bab—dengan lafazh: ((حَتَّى تُوْضَعَ بِالْأَرْضِ)) "Hingga jenazah itu diletakkan di tanah," atas riwayat orang yang meriwayatkan: ((حَتَّى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ)) "Hingga jenazah itu diletakkan di liang lahat." Hal itu dikarenakan di dalam hadits tersebut terdapat perbedaan (lafazh) Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya. Abu Dawud berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Mu'awiyah dari Suhail, ia berkata: ((حَتَّى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ)) 'Hingga jenazah tersebut diletakkan di liang lahat.' Namun pendapatnya diselisihi oleh ats-Tsauri yang lebih hafal, ia berkata: ((فِي الْأَرْضِ)) 'di tanah.'"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Jarir dari Suhail, lalu Suhail berkata: ((حَتَّى تُوْضَعَ)) "Hingga jenazah itu diletakkan," dan hanya itu (yang dikatakan Suhail). Namun Jarir menambahkan: "Suhail berkata: ((وَرَأَيْتُ أَبَا صَالِحٍ لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوْضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ)) 'Dan aku melihat Abu Shalih tidak duduk hingga jenazah diturunkan dari pundak para pengusungnya.'" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dengan tambahan ini. Hadits ini juga terdapat dalam *Shahiih Muslim*, namun tanpa tambahan tersebut.

Disebutkan dalam kitab *al-Muhiith*, karya seorang ulama madzhab Hanafi: "Yang lebih utama adalah dia tidak duduk, hingga jenazah ditimbun dengan tanah." *Hujjah* mereka adalah riwayat Abu Mu'awiyah.

Pendapat pertama (yakni diletakkan di tanah) diunggulkan menurut al-Bukhari lantaran perbuatan Abu Shalih, dan dia adalah perawi hadits tersebut, maka dia lebih mengetahui maksudnya. Sedangkan riwayat Abu Mu'awiyah tidak diunggulkan, sebagaimana ditegaskan oleh Abu Dawud.

Perkataan: [فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ] "Dan jika dia telanjur duduk, maka dia diperintahkan berdiri." Perkataan ini mengandung isyarat bahwa berdiri dalam situasi ini tidak hilang lantaran duduk, karena yang dimaksud dengannya adalah memuliakan kematian, dan hal itu tidak hilang lantaran duduk.

Mengenai ucapan al-Muhallab: "Duduknya Abu Hurairah dan Marwan menunjukkan bahwa berdiri itu tidak wajib dan hal itu tidak harus diamalkan." (1) Jika yang dimaksud oleh Muhallab bahwa berdiri tidak wajib menurut keduanya (Abu Hurairah dan Marwan), maka cukuplah jelas. (2) Namun jika yang dimaksud (bahwa berdiri tidak wajib secara mutlak) dalam masalah yang sama, maka tidak ada dalil dalam masalah itu.

Yang pertama ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim melalui jalur periwayatan al-'Ala' bin 'Abdirrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah; lalu dia menyebutkan kisah yang sama, dan dia menambahkan:

((إِنَّ مَرْوَانَ لَمَّا قَالَ لَهُ أَبُوْ سَعِيْدٍ: قُمْ! قَامَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: لِمَ أَقَمْتَنِيْ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. فَقَالَ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِيْ؟ قَالَ: كُنْتَ إِمَامًا فَجَلَسْتُ.))

"Sesungguhnya tatkala Abu Sa'id berkata kepada Marwan: 'Berdirilah,' lalu dia berdiri, kemudian Marwan bertanya kepadanya: 'Mengapa kamu menyuruhku berdiri?' Lalu Abu Said menyebutkan hadits itu. Lalu Marwan bertanya kepada Abu Hurairah: 'Apa yang menghalangimu

untuk memberitahukan(nya) kepadaku?' Abu Hurairah menjawab: 'Kamu adalah pemimpin, maka aku duduk (karena mengikutimu).'" Dengan ini dapat diketahui bahwa Abu Hurairah tidak memandang berdiri itu suatu hal yang wajib. Sedangkan Marwan memang tidak mengetahui hukum masalah tersebut sebelumnya, dan dia segera mengamalkannya lantaran pemberitahuan Abu Sa'id.

Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur periwayatan asy-Sya'bi dari Abu Sa'id, ia berkata:

مُرَّ عَلَى مَرْوَانَ بِجِنَازَةٍ فَلَمْ يَقُمْ، فَقَالَ لَهُ أَبُوْ سَعِيْدٍ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّتْ عَلَيْهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقَامَ مَرْوَانُ.

"Marwan pernah dilalui oleh satu jenazah, namun dia tidak berdiri. Lalu Abu Sa'id berkata kepadanya: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah dilalui satu jenazah, lalu beliau berdiri. Maka Marwan berdiri.'" Saya menduga bahwa riwayat ini diringkas dari kisah tersebut.

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai masalah ini. Mayoritas Sahabat dan Tabi'in berpendapat bahwa berdiri tersebut disunnahkan, sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundzir. Ini adalah pendapat al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, dan Muhammad bin al-Hasan. Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Hazim al-Asyja'i dari Abu Hurairah, Ibnu 'Umar, dan selain keduanya bahwa orang yang berdiri itu seperti orang yang membawa (jenazah), yaitu dalam hal pahalanya. Asy-Sya'bi dan an-Nakha'i berkata: "Dimakruhkan duduk sebelum jenazah diletakkan." Sebagian ulama salaf berkata: "Berdiri itu wajib." Dia ber-*hujjah* untuknya dengan riwayat Sa'id dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, keduanya berkata:

((مَا رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شَهِدَ جِنَازَةً قَطُّ فَجَلَسَ حَتَّى تُوْضَعَ.))

"Kami tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ menyaksikan satu jenazah lalu beliau duduk sebelum jenazah itu diletakkan." (HR. An-Nasa-i)

Dua Peringatan

1. Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Sesungguhnya al-Bukhari mencantumkan judul bab yang beraneka ragam, padahal semua itu dapat disatukan dalam satu judul bab, agar (pembaca) menaruh perhatian terhadap setiap judul bab dan terhadap kekhususan masing-masing jalur periwayatan dengan saksama. Alasan lainnya, karena sebagian dari riwayat itu terdapat pada jalur periwayatan yang tidak memenuhi persyaratannya, sehingga al-Bukhari merasa cukup dengan menyebutkannya dalam judul bab, karena kelayakannya untuk dijadikan dalil."

2. Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Di antara dua hadits bab (no. 1308 dan 1309) terdapat judul bab yang berlafazh: ((بَابُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً)) 'Bab: Orang yang mengikuti jenazah.'" Az-Zain bin al-Munayyir mendapatkan hal itu dalam naskah yang telah ditulis dan didengar. Dan jika judul bab itu gugur dalam naskah lainnya, berarti dia lebih mendahulukan orang yang menetapkan judul bab tersebut atas orang yang meniadakannya.

   Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Sesungguhnya al-Bukhari senantiasa membutuhkan judul bab tersebut dan tidak bisa tercukupi oleh judul bab sebelumnya. Karena, di dalam riwayat yang terdapat pada judul bab tersebut ditegaskan bahwa keduanya (Abu Hurairah dan Marwan) duduk sebelum jenazah diletakkan." Az-Zain bin al-Munayyir berpanjang lebar dalam menetapkan hal itu, dan menyebutkan judul bab tersebut lebih utama daripada membuangnya. Ini merupakan suatu hal mengherankan darinya, karena tambahan yang terdapat pada hadits kedua (no. 1309) itu telah dicakup oleh judul bab pertama (bab 47). Sedangkan dalam judul bab (yang tidak tercantumkan) itu tidak terdapat tambahan atas apa yang ada dalam dua hadits (no. 1308 dan no. 1309), kecuali perkataan: ((عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ)) "dari pundak kaum laki-laki (yang mengusungnya)," dan tambahan ini telah disebutkan oleh orang yang mencantumkan tambahan tersebut pada riwayatnya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ] "Muslim meriwayatkan kepada kami." Yaitu Muslim bin Ibrahim. Hisyam di sini adalah Hisyam ad-Dastuwa-i. Yahya yang dimaksud adalah Yahya bin Abi Katsir. Hadits Abu Sa'id (no. 1310) ini lebih jelas susunannya daripada hadits 'Amir bin Rabi'ah (no. 1308). Hadits tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "hingga" (batas akhir) tersebut adalah (diperuntukkan bagi) orang yang mengiringi jenazah atau menghadiri (prosesi)nya. Sedangkan orang yang hanya dilalui oleh jenazah, maka dia tidak diwajibkan berdiri kecuali seukuran jenazah tersebut melaluinya atau diletakkan di sisinya, misalnya ketika dia berada di *mushalla* (tempat menshalatkan jenazah). Ahmad meriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

((مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَلَمْ يَمْشِ مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تَغِيْبَ عَنْهُ، وَإِنْ مَشَى مَعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوْضَعَ.))

"Barang siapa menshalatkan jenazah, namun dia tidak berjalan menyertainya, hendaklah dia berdiri hingga jenazah itu telah pergi dan hilang dari pandangannya. Namun jika dia berjalan menyertainya (mengiringinya), maka janganlah dia duduk hingga jenazah itu diletakkan."

Susunan ini menjelaskan batas akhir berdiri dan bahwa berdiri itu tidak hanya dikhususkan bagi orang yang dilalui oleh jenazah saja. Lafazh "berdiri" tersebut mencakup orang yang duduk. Sedangkan orang yang sedang berkendaraan, maka ada kemungkinan dikatakan bahwa sebaiknya dia berhenti, dan berhenti tersebut baginya seperti berdiri bagi orang yang sedang duduk. Sabda: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا)) "maka jika dia tidak menyertainya" dijadikan dalil bahwa menghadiri (prosesi) jenazah itu tidaklah *fardhu 'ain*.

BAB 49

Orang Yang Berdiri Untuk Jenazah Seorang Yahudi

٤٩ - بَابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُوْدِيٍّ

١٣١١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا[123] النَّبِيُّ ﷺ فَقُمْنَا بِهِ[124]، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ، قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا)).

1311. Mu'adz bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari 'Ubaidillah bin Miqsam, dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما, ia berkata: "Satu jenazah melintasi kami, lalu Nabi ﷺ berdiri untuknya, maka kami pun (ikut) berdiri karena berdirinya beliau, lalu kami berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah jenazah seorang Yahudi.' Beliau bersabda: 'Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah.'"

---

[123] Dalam naskah (ق) tertulis: فقام النبي.
[124] Dalam naskah (ق) tertulis: فقمنا فقلنا.

١٣١٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا[125] شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا[126] عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوْا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيْلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ - أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ - فَقَالَا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ، فَقَالَ: ((أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟))

1312. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, 'Amr bin Murrah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar 'Abdurrahman bin Abi Laila berkata: "Sahl bin Hunaif dan Qais bin Sa'ad sedang duduk di Qadisiyah, tiba-tiba keduanya dilalui oleh orang-orang yang menggotong jenazah, lalu keduanya berdiri. Maka dikatakan kepada keduanya: 'Sesungguhnya dia berasal dari penduduk bumi—yaitu *ahli dzimmah*.' Lalu keduanya berkata: 'Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah dilalui oleh satu jenazah, lalu beliau berdiri, lantas dikatakan kepada beliau: 'Sesungguhnya ia adalah jenazah seorang Yahudi.' Maka beliau bersabda: 'Bukankah dia itu satu jiwa?'"

١٣١٣ - وَقَالَ أَبُوْ حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ قَيْسٍ وَسَهْلٍ رضي الله عنهما فَقَالَا: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى كَانَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ وَقَيْسٌ يَقُوْمَانِ لِلْجَنَازَةِ.

[125] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا :قال.
[126] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا :قال.

1313. Abu Hamzah menukil dari al-A'masy, dari 'Amr, dari Ibnu Abi Laila, ia berkata: "Aku pernah bersama Qais dan Sahl ﷺ, lalu keduanya berkata: 'Kami pernah bersama Nabi ﷺ.'"

Dan Zakariya menukil dari asy-Sya'bi, dari Ibnu Abi Laila: "Abu Mas'ud dan Qais berdiri untuk jenazah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ] "Bab: Orang yang berdiri untuk jenazah seorang Yahudi." Maksudnya, atau jenazah yang sama dengannya dari kalangan *ahli dzimmah*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا هِشَامٌ] "Hisyam meriwayatkan kepada kami." Yaitu Hisyam ad-Dastuwa-i. Yahya adalah Yahya bin Abi Katsir.

Perkataan: [مُرَّ بِنَا] "Kami dilalui." Lafazh ini dibaca dengan *dhammah* pada huruf *mim* dan dalam bentuk *majhul* (pasif). Dan, disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((مَرَّتْ)) "melalui" dengan *fat-hah* pada huruf *mim*-nya.

Perkataan: [فَقَامَ] "Lalu beliau berdiri." Perawi *Shahiihul Bukhari* selain Karimah menambahkan: ((لَهَا)) "untuknya."

Perkataan: [فَقُمْنَا] "Lalu kami (ikut) berdiri." Disebutkan dalam riwayat Abu Dzar: ((وَقُمْنَا)) "dan kami berdiri," yaitu dengan huruf *wawu*. Al-Ashili dan Karimah menambahkan: ((لَهُ)) "karenanya"sehingga *dhamir* (kata ganti)-nya kembali kepada قَامَ (berdiri), dan maksudnya dikarenakan berdirinya beliau. Abu Dawud menambahkan melalui jalur periwayatan al-Auza'i dari Yahya: ((فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ، قِيْلَ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ)) "Tatkala kami bergegas hendak (ikut) memanggul(nya), maka dikatakan: 'Sesungguhnya ia jenazah seorang Yahudi.'"

Al-Baihaqi menambahkan melalui jalur periwayatan Abu Qilabah Ar-Ruqqasyi dari Mu'adz bin Fadhalah, guru al-Bukhari dalam hadits

ini: ((فَقَالَ: إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ)) "Lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya kematian itu menakutkan.'" Seperti itulah yang dinukil oleh Muslim dari jalur lain dari Hisyam. Al-Qurthubi berkata: "Artinya, sesungguhnya kematian itu menakutkan, sebagai isyarat akan kebesarannya. Adapun maksud hadits adalah agar seseorang tidak terus-menerus berada dalam kelalaian setelah melihat kematian, karena hal itu mengindikasikan adanya anggapan remeh terhadap urusan kematian. Dari sanalah, dalam hadits ini Nabi ﷺ menganggap sama keberadaan mayit itu, Muslim ataupun non-Muslim."

Ulama lainnya berkata: "Menjadikan kematian sebagai suatu hal yang menakutkan adalah bentuk *mubalaghah* (superlatif), sebagaimana dikatakan 'seseorang yang sempurna.'" Al-Baidhawi berkata: "Lafazh itu adalah *mashdar* (kata dasar) yang diberlakukan seperti halnya *sifat* yang bermakna *mubalaghah*. Lafazh itu mengandung satu perkiraan, yaitu bahwa kematian memiliki sifat yang menakutkan." Pendapat kedua tersebut diperkuat oleh riwayat Abu Salamah dari Abu Hurairah dengan lafazh:

((إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا.))

"Sesungguhnya kematian itu memiliki (sifat) menakutkan." (HR. Ibnu Majah)

Hadits yang sama dari Ibnu 'Abbas terdapat dalam riwayat al-Bazzar, dan dia berkata: "Hadits ini mengandung perintah bahwa sebaiknya bagi orang yang melihat kondisi tersebut agar khawatir dan gelisah karenanya, dan dia tidak menampakkan ketiadaan perhatian dan kepedulian."

Perkataan: [فَمَرُّوْا عَلَيْهِمَا] "Tiba-tiba keduanya dilalui oleh orang-orang (yang menggotong jenazah)." Disebutkan dalam riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi: ((عَلَيْهِمْ)) "mereka," yaitu Qais bin Sa'ad bin 'Ubadah, Sahl bin Hunaif, dan orang-orang yang sedang bersama mereka ketika itu.

Perkataan: [مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ - أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ] "Berasal dari penduduk bumi—yaitu *ahli dzimmah*." Seperti itulah yang terdapat dalam hadits bab, yaitu dengan lafazh: ((أَيْ)) yang dijadikan sebagai alat penafsiran. Dan ia adalah riwayat dua kitab shahih serta yang lainnya. Ibnut Tin meriwayatkan dari ad-Dawudi dengan lafazh: ((أَوْ)) "atau" yang menunjukkan keraguan, dan dia berkata: "Aku tidak melihatnya pada selainnya." *Ahli dzimmah* dikatakan sebagai penduduk bumi, karena tatkala kaum Muslimin menaklukkan beberapa negeri, mereka menetapkan *ahli dzimmah* untuk bekerja di bidang pertanahan dan mereka dibebankan pajak bumi.

Perkataan: [أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟] "Bukankah dia satu jiwa?" Sabda Nabi ﷺ ini tidak bertentangan dengan alasan terdahulu ketika beliau bersabda: ((إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا)) "sesungguhnya kematian itu memiliki (sifat) menakutkan," berdasarkan keterangan sebelumnya. Demikian pula dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim melalui jalur periwayatan Qatadah dari Anas secara *marfu'*, bahwa beliau bersabda: ((إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ)) "Sesungguhnya kami berdiri untuk Malaikat." Hadits serupa dinukil oleh Ahmad dari hadits Abu Musa.

Disebutkan dalam riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan al-Hakim dari hadits 'Abdullah bin 'Amr secara *marfu'* dengan lafazh:

((إِنَّمَا تَقُوْمُوْنَ إِعْظَامًا لِلَّذِيْ يَقْبِضُ النُّفُوْسَ.))

"Sesungguhnya kalian berdiri sebagai pengagungan terhadap yang mencabut nyawa (Malaikat)."

Sedangkan lafazh Ibnu Hibban adalah:

((إِعْظَامًا لِلّٰهِ الَّذِيْ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ.))

"Sebagai pengagungan terhadap Allah yang mencabut roh."

Maka hal itu juga tidak bertentangan dengan alasan terdahulu. Karena sesungguhnya berdiri karena takut terhadap kematian mengandung

pengagungan terhadap keputusan Allah dan penghormatan terhadap para pelaksana keputusan-Nya dalam hal tersebut, yaitu para Malaikat.

Sedangkan hadits riwayat Ahmad dari hadits al-Hasan bin 'Ali, dia berkata:

((إِنَّمَا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَأَذِّيًا بِرِيْحِ الْيَهُوْدِيِّ.))

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berdiri karena merasa terganggu oleh bau orang Yahudi."

Ath-Thabrani menambahkan dari hadits 'Abdullah bin 'Ayyash: ((فَأَذَاهُ رِيْحُ بَخُوْرِهَا)) "karena beliau diusik oleh bau dupanya." Disebutkan dalam riwayat ath-Thabrani dan al-Baihaqi melalui jalur periwayatan lain dari al-Hasan: ((كَرَاهِيَةَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ)) "karena tidak suka jika posisi jenazah lebih tinggi daripada kepala beliau." Maka semua riwayat itu tidak bertentangan dengan hadits-hadits pertama yang shahih.

Pertama, karena sanad-sanadnya itu tidak bertentangan dengan hadits-hadits shahih tersebut dalam hal keabsahannya.

Kedua, karena alasan-alasan tersebut kembali kepada apa yang dipahami oleh perawi, sedangkan alasan terdahulu cukup jelas berasal dari lafazh Nabi ﷺ, sehingga seakan-akan perawi tidak mendengar penjelasan alasan tersebut, lalu dia memberikan alasan menurut ijtihadnya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur periwayatan Kharijah bin Zaid bin Tsabit dari pamannya, Yazid bin Tsabit, dia berkata:

((كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَطَلَعَتْ جِنَازَةٌ، فَلَمَّا رَآهَا قَامَ وَقَامَ أَصْحَابُهُ حَتَّى بَعُدَتْ، وَاللهِ مَا أَدْرِي مِنْ شَأْنِهَا أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَانِ، وَمَا سَأَلْنَاهُ عَنْ قِيَامِهِ.))

"Kami sedang bersama Rasulullah ﷺ, dan tiba-tiba muncul satu jenazah. Lalu tatkala melihatnya, beliau berdiri dan para Sahabat beliau (ikut) berdiri hingga jenazah tersebut menjauh. Demi Allah, aku tidak mengerti apakah hal itu karena perkara jenazah tersebut ataukah karena sempitnya tempat, dan kami tidak bertanya kepada beliau mengenai berdirinya beliau itu."

Alasan beliau: ((أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟)) "Bukankah dia itu satu jiwa?" menunjukkan bahwa berdiri tersebut disunnahkan bagi setiap jenazah. Dan, al-Bukhari merasa cukup menyebutkan orang Yahudi dalam judul bab sesuai dengan lafazh haditsnya.

Mengenai pokok masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa berdiri itu tidak wajib, lalu dia berkata: "Hal ini boleh jadi sudah di-*nasakh* (dihapus hukumnya) atau beliau berdiri karena suatu alasan. Apa pun yang benar dari keduanya, telah ditetapkan bahwa beliau meninggalkannya (tidak berdiri lagi) setelah dahulu dilakukan. Dan, *hujjah* itu ada pada perintah beliau yang terakhir. Maka, duduk dalam hal ini lebih aku sukai." Asy-Syafi'i mengisyaratkan beliau meninggalkannya dengan perkataan 'Ali:

((أَنَّهُ ﷺ قَامَ لِلْجِنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ.))

"Nabi ﷺ berdiri untuk jenazah, kemudian beliau duduk." (HR. Muslim)

Al-Baidhawi berkata: "Perkataan 'Ali: 'kemudian beliau duduk' itu dimungkinkan setelah jenazah yang lewat berlalu dan menjauh dari Nabi ﷺ. Dimungkinkan juga bahwa maksud 'Ali adalah beliau berdiri dalam satu waktu, kemudian beliau meninggalkannya dan tidak melakukannya lagi. Atas dasar itulah, perbuatan beliau yang terakhir merupakan *qarinah* (indikasi) bahwa yang dimaksud dengan perintah berdiri dalam hal ini adalah sunnah. Dimungkinkan pula bahwa hadits itu me-*nasakh* hukum wajib yang diambil dari zhahir sebuah perintah. Namun yang pertama lebih unggul karena kemungkinan adanya

majas—yaitu dalam sebuah perintah—adalah lebih utama daripada menyatakan adanya *nasakh*."

Kemungkinan pertama dikuatkan oleh hadits riwayat al-Baihaqi dari 'Ali; Bahwa dia berisyarat kepada satu kaum yang berdiri agar mereka duduk, kemudian dia menyampaikan hadits tersebut kepada mereka. Dari sanalah, sejumlah ulama, di antaranya Salim ar-Razi dan ulama madzhab Syafi'i lainnya, berpendapat dimakruhkannya berdiri.

Ibnu Hazm berkata: "Duduknya Nabi ﷺ setelah memerintahkan berdiri menunjukkan bahwa perintah berdiri itu hukumnya sunnah. Hal itu tidak boleh diartikan sebagai *nasakh* (penghapusan hukum), karena *nasakh* hanya terjadi dengan adanya suatu larangan, atau dengan meninggalkan sesuatu disertai larangan." Dan, makna larangan tersebut dijelaskan dalam hadits 'Ubadah, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْمُ لِلْجِنَازَةِ، فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ: هٰكَذَا نَفْعَلُ، فَقَالَ: ((اِجْلِسُوْا وَخَالِفُوْهُمْ.))

"Nabi ﷺ pernah berdiri untuk jenazah, lalu beliau dilalui oleh seorang rabi Yahudi, dan dia berkata: 'Seperti inilah yang kami lakukan.' Maka beliau bersabda: 'Duduklah dan berbedalah kalian dengan mereka.'" (HR. Ahmad dan para penyusun kitab *Sunan* selain an-Nasa-i) Seandainya saja sanadnya tidak dha'if, tentulah hadits tersebut menjadi *hujjah* dalam pernyataan *nasakh* tadi.

Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Sejumlah ulama salaf berpendapat bahwa perintah berdiri itu di-*nasakh* dengan hadits 'Ali." Namun, pendapatnya ini dikritik oleh an-Nawawi: "Bahwasanya *nasakh* itu tidak diberlakukan kecuali jika sulit dilakukan kompromi (terhadap nash-nash yang ada), sedangkan di sini hal itu dapat dilakukan." An-Nawawi melanjutkan: "Pendapat yang dipilih adalah berdiri itu disunnahkan." Inilah pendapat al-Mutawalli.

Penyusun kitab *al-Muhadzdzab* berpendapat bahwa orang tersebut bebas memilih. Seakan-akan pendapat ini diambil dari pendapat asy-Syafi'i terdahulu, karena adanya persamaan yang ditunjukkan oleh pola kata أَفْعَل (yang terdapat pada lafazh أَحَبُّ). Akan tetapi, duduk baginya itu lebih utama. Kebalikannya adalah pendapat Ibnu Habib dan Ibnul Majisyun dari kalangan ulama madzhab Maliki; bahwa duduknya Nabi ﷺ itu untuk menerangkan kebolehan. Maka siapa saja yang duduk, dia pun diberi kebebasan. Sedangkan siapa saja yang berdiri, maka dia mendapatkan pahala.

Hadits bab ini dijadikan dalil atas diperbolehkannya mengeluarkan jenazah *ahli dzimmah* pada siang hari tanpa terdapat perbedaan dengan jenazah kaum Muslimin. Hal itu diisyaratkan oleh az-Zain bin al-Munayyir, dia berkata: "Mewajibkan mereka berbeda dengan simbol-simbol/adat-istiadat kaum Muslimin, terjadi karena ijtihad para imam." Namun dapat dikatakan bahwa apabila *nasakh* sudah ditetapkan atas perintah berdiri, maka hal itu diiringi oleh selainnya. Sehingga, dipahami bahwa hal itu terjadi ketika disyari'atkannya berdiri. Dan tatkala berdiri itu ditinggalkan, maka dilarang menampakkannya.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْ حَمْزَةَ] "Abu Hamzah berkata." Yaitu Abu Hamzah as-Sukkari. 'Amr di sini adalah 'Amr bin Murrah yang disebutkan pada sanad sebelumnya. Perkataan ini telah di-*maushul*-kan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* melalui jalur periwayatan 'Abdan dari Abu Hamzah dan lafazhnya seperti hadits Syu'bah, hanya saja dalam riwayatnya ini dia berkata: ((فَمَرَّتْ عَلَيْهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَا)) "tiba-tiba keduanya dilalui oleh satu jenazah, lalu keduanya berdiri," dan di dalamnya tidak terdapat lafazh: ((بِالْقَادِسِيَّةِ)) "di Qadisiyah." Maksud penyusun dengan *ta'liq*/komentar ini adalah untuk menerangkan bahwa 'Abdurrahman bin Abi Laila mendengar hadits ini dari Sahl dan Qais.

Perkataan: [وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ] "Dan Zakariya berkata." Yaitu Zakariya bin Abi Za-idah, dan jalur periwayatannya ini di-*maushul*-kan oleh Sa'id bin Manshur dari Sufyan bin 'Uyainah dari Zakariya. Abu Mas'ud yang disebutkan di dalamnya adalah Abu Mas'ud al-Badri.

Perbedaan yang terdapat di dalamnya dapat dikompromikan; bahwa 'Abdurrahman bin Abi Laila menyebutkan Qais dan Sahl secara menyendiri, karena keduanya telah me-*marfu'*-kan hadits tersebut. Dan di lain waktu dia menyebutkan Qais dan Abu Mas'ud, karena Abu Mas'ud tidak me-*marfu'*-kan hadits tersebut. *Wallaahu a'lam.*

BAB 50

Kaum Laki-Laki Menggotong Jenazah, Bukan Kaum Perempuan

٥٠ - بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجَنَازَةَ دُوْنَ النِّسَاءِ

١٣١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُوْنِيْ. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُوْنَ[127] بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ)).

1314. 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Sa'id al-Maqburi, dari ayahnya; bahwa dia mendengar Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه (berkata) bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika jenazah telah diletakkan dan digotong oleh kaum laki-laki di atas pundak mereka, maka jika jenazah itu jenazah orang shalih,

[127] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: تذهبون.

maka dia berkata: 'Majukan aku.' Namun jika tidak shalih, maka dia berkata: 'Aduh celaka, mau mereka bawa pergi ke mana (aku)?' Suaranya itu didengar oleh segala sesuatu selain manusia, dan seandainya dia (manusia) dapat mendengarnya niscaya dia akan pingsan."

[Hadits nomor 1314 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1316 dan 1380]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجَنَازَةَ دُوْنَ النِّسَاءِ] "Bab: Kaum laki-laki menggotong jenazah, bukan kaum perempuan." Ibnu Rasyid berkata: "*Hujjah* yang terdapat dalam hadits bab ini tidak secara jelas melarang kaum perempuan (untuk menggotong jenazah). Karena apa yang terdapat dalam hadits bab ini termasuk hukum yang tergantung pada syarat. Hadits ini pun tidak mengandung keterangan bahwa hanya itulah yang terjadi. Seandainya hal itu sudah dapat diterima, maka yang demikian termasuk pemahaman secara harfiyah (*mafhuumul laqab).*"

Kemudian Ibnu Rasyid menjelaskan: "Selama perkataan Syari' (Nabi ﷺ) dapat dipahami sebagai suatu pensyari'atan, maka ucapannya tidak dipahami sebagai pemberitaan mengenai kenyataan semata. Hal itu diperkuat oleh adanya perbedaan dalam ucapan, yakni beliau bersabda: ((إِذَا وُضِعَتْ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ)) 'Jika ia telah diletakkan, lalu digotong oleh kaum laki-laki,' dan beliau tidak mengatakan: ((فَاحْتُمِلَتْ)) 'lalu ia digotong.' Tatkala lafazh احْتُمِلَتْ itu diputus dari persamaan dengan lafazh وُضِعَتْ, hal ini menunjukkan adanya tujuan mengkhususkan kaum laki-laki dengannya (menggotong jenazah). Lagi pula, diperbolehkannya hal itu bagi kaum perempuan, sekalipun hal itu diambil dari kaedah *al-Baraa-ah al-Ashliyyah* (kebebasan asal), tetap saja bertentangan dengan kenyataan bahwa menggotong di atas pundak dan perintah agar mempercepat itu dikhawatirkan menyebabkan penyingkapan (anggota tubuh). Padahal, hal ini bertentangan dengan perintah menutup diri bagi mereka (kaum perempuan), di samping kelemahan jiwa mereka

untuk menyaksikan orang-orang yang telah meninggal dunia. Lalu bagaimana pula dengan menggotongnya." Kemungkinan lainnya mereka akan menjerit dan melakukan kemungkaran semisal saat menggotong dan meletakkan jenazah.

Terdapat hadits yang lebih jelas dari hadits bab ini dalam hal pelarangan menggotong jenazah terhadap kaum perempuan. Akan tetapi, hadits itu tidak memenuhi persyaratan al-Bukhari. Barangkali penulis hanya mengisyaratkan kepadanya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari hadits Anas[128], dia berkata:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ جَنَازَةٍ، فَرَأَى نِسْوَةً فَقَالَ: ((أَتَحْمِلْنَهُ؟)) قُلْنَ: لَا. قَالَ: ((أَتَدْفِنَّهُ؟)) قُلْنَ: لَا. قَالَ: ((فَارْجِعْنَ مَأْزُوْرَاتٍ غَيْرَ مَأْجُوْرَاتٍ.))

"Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dengan (mengiringi) satu jenazah, tiba-tiba beliau melihat beberapa orang perempuan, lalu beliau bertanya (kepada mereka): 'Apakah kalian menggotongnya?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Beliau bertanya: 'Apakah kalian mengebumikannya?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Maka pulanglah kalian dalam keadaan berdosa tanpa adanya pahala.'"

An-Nawawi menukil dalam *Syarh al-Muhadzdzab* bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini di kalangan ulama. Sebabnya adalah seperti yang telah dijelaskan, dan karena jenazah itu mestilah diiringi oleh kaum laki-laki. Maka seandainya ia digotong oleh kaum perempuan, tentulah hal itu menjadi media pembauran mereka dengan kaum laki-laki, sehingga akan menimbulkan fitnah. Ibnu Baththal berkata: "Sungguh Allah telah memaafkan kaum perempuan karena kelemahan mereka. Dia berfirman: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ ﴾

[128] Terdapat hadits yang lebih shahih daripada hadits ini mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelarangan kaum perempuan dari menggotong jenazah, yaitu hadits Ummu 'Athiyah terdahulu, bahwa dia berkata: "Kami dilarang mengiringi jenazah, namun hal itu tidak ditekankan atas kami." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. *Wallaahu a'lam.*

'Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ...' (QS. An-Nisaa': 98)." Namun dia dikritik oleh az-Zain bin al-Munayyir bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan pengkhususan mereka karena kelemahan, tetapi justru menunjukkan adanya persamaan. Yang lebih utama adalah meninjau kelemahan kaum perempuan yang dihubungkan dengan kaum laki-laki dari hal-hal nyata, yang tidak membutuhkan dalil khusus.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ] "Dari ayahnya; bahwa dia telah mendengar Abu Sa'id." Dalam hadits ini, Sa'id al-Maqburi memiliki sanad lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dzi'b dari Sa'id al-Maqburi dari 'Abdurrahman bin Mahran dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban berkata: "Kedua jalur periwayatan tersebut keseluruhannya *mahfuzh* (shahih)."

Perkataan: [إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ] "Jika jenazah telah diletakkan." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Dzi'b tersebut dengan lafazh: ((إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ عَلَى السَّرِيْرِ)) "Jika mayit telah diletakkan di atas dipan (keranda)." Hadits ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jenazah adalah mayit. Sebelumnya juga disebutkan bahwa lafazh ini digunakan untuk arti mayit dan untuk arti dipan yang ia (jenazah) digotong di atasnya (keranda). Pembahasan selengkapnya akan disebutkan pada satu bab setelah bab ini (yakni pada bab 52).

BAB 51

Bersegera Membawa Jenazah

٥١ - بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجَنَازَةِ

وَقَالَ أَنَسٌ رضي الله عنه : أَنْتُمْ مُشَيِّعُوْنَ. وَامْشِ[129] بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِيْنِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا. وَقَالَ غَيْرُهُ: قَرِيْبًا مِنْهَا.

Anas رضي الله عنه berkata: "Kalian adalah orang-orang yang mengantar jenazah, maka berjalanlah di hadapan, di belakang, di samping kanan, dan di samping kirinya." Ulama lainnya berkata: "Dekat dengannya."

١٣١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ[130]، وَإِنْ يَكُ[131] سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ)).

---

[129] Dalam naskah (ص) tertulis: فامشوا. Dalam naskah (ق) tertulis: فامش.
[130] Gugur dalam naskah (ص).
[131] Dalam naskah (ق) tertulis: تك.

1315. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Kami menghafalnya dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Percepatlah membawa jenazah! Karena jika ia shalih, maka kalian akan mempercepatnya menuju kebaikan; tetapi jika ia selain itu, maka kalian menanggalkan keburukan dari pundak kalian."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجَنَازَةِ] "Bab: Bersegera membawa jenazah." Yaitu setelah jenazah itu digotong.

Perkataan: [وَقَالَ أَنَسٌ: أَنْتُمْ مُشَيِّعُوْنَ. فَامْشِ] "Anas berkata: 'Kalian adalah orang-orang yang mengantar jenazah, maka berjalanlah.'" Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((فَامْشُوْا)) "Maka berjalanlah kalian." *Atsar* Anas ini di-*maushul*-kan oleh 'Abdullah bin 'Atha' al-Khaffaf dalam kitab karyanya *al-Janaa-iz*, dari Humaid dari Anas bin Malik; Bahwa dia pernah ditanya mengenai berjalan dalam mengantar jenazah, lalu dia menjawab: "Di hadapannya, di belakangnya, di samping kanannya, dan di samping kirinya. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mengantar." Kami menerima *atsar* ini dengan sanad *'ali* (yang jumlah perawinya sedikit-ed) dalam *Rubaa'iyyaat Abi Bakr asy-Syafi'i* melalui jalur periwayatan Yazid bin Harun dari Humaid seperti itu.

Atsar yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Bakr bin 'Ayyasy dari Humaid, dan diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dari Abu Ja'far ar-Razi dari Humaid: "Aku mendengar al-'Aizar bin Huraits bertanya kepada Anas bin Malik—yaitu mengenai berjalan bersama jenazah—lalu dia menjawab: 'Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengantar ....'" Lalu dia menyebutkan *atsar* yang sama. Riwayat ini meliputi dua faedah: (1) penyebutan nama orang yang bertanya dan (2) penjelasan mengenai pendengaran Humaid.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Kecocokan *atsar* ini dengan judul bab adalah *atsar* ini memberikan keleluasaan bagi orang-orang

yang mengantar dan tidak mewajibkan mereka berjalan di sisi tertentu. Hal itu karena diketahui adanya perbedaan kondisi mereka dalam berjalan, sedangkan mempercepat jenazah menuntut untuk tidak menetapi satu tempat dalam berjalan, agar hal itu tidak memberatkan sebagian mereka yang lemah dalam berjalan dibandingkan dengan orang yang kuat berjalan. Kesimpulannya, biasanya percepatan itu tidak dapat dicapai kecuali dengan adanya penetapan berjalan dalam posisi tertentu. Jadi, *atsar* dan judul bab itu serasi." Hal serupa pernah dinyatakan oleh Abu 'Abdillah bin al-Murabith: "Perkataan Anas itu tidak termasuk kandungan judul bab, kecuali ditinjau dari sisi bahwa orang-orang itu berbeda-beda dalam cara berjalan mereka."

Ibnu Rasyid berkata: "Dapat dikatakan bahwa lafazh: ((المَشْيُ)) 'berjalan' dan: ((التَّشْيِيْعُ)) 'mengantar' dalam *atsar* Anas itu lebih umum daripada cepat-cepat dan lambat. Barangkali al-Bukhari bermaksud menafsirkan *atsar* Anas dengan hadits." Ibnu Rasyid berkata: "Mungkin al-Bukhari bermaksud menjelaskan perkataan Anas, bahwa yang dimaksud dengan cepat-cepat—bagi orang yang mengiringinya—adalah berjalan dengan kewibawaan dan kecepatan yang bertepatan dengan makna menemani."

Perkataan: [وَقَالَ غَيْرُهُ: قَرِيْبًا مِنْهَا] "Ulama lainnya berkata: 'Dekat dengannya.'" Yaitu selain Anas ada yang berkata seperti perkataannya, dan dia membatasi hal itu dengan kedekatan terhadap jenazah, karena orang yang jauh dari jenazah dianggap berjalan di depan jenazah dan di belakangnya, misalnya (dan bukan mengantarnya). Saya menduga bahwa orang lain yang disebutkan itu adalah 'Abdurrahman bin Qurth—ditulis dengan *dhammah* pada huruf *qaf*, *sukun* pada huruf *ra*, dan setelahnya huruf *tha* (قُرْط). Sa'id bin Manshur berkata:

((حَدَّثَنَا مِسْكِيْنُ بْنُ مَيْمُوْنَ، حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ قَالَ: شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ قُرْطٍ جَنَازَةً، فَرَأَى نَاسًا تَقَدَّمُوْا وَآخَرِيْنَ اسْتَأْخَرُوْا، فَأَمَرَ

بِالْجَنَازَةِ فَوُضِعَتْ، ثُمَّ رَمَاهُمْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى اجْتَمَعُوْا إِلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُمِلَتْ ثُمَّ قَالَ: بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِيْنِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا.))

Miskin bin Maimun meriwayatkan kepada kami: 'Urwah bin Ruwaim meriwayatkan kepadaku, ia berkata: "'Abdurrahman bin Qurth pernah menyaksikan (prosesi) jenazah, lalu dia melihat orang-orang berada di depan dan yang lainnya berada di belakang. Lalu dia memerintahkan agar jenazah diletakkan, kemudian dia melempari mereka dengan batu hingga mereka berkumpul menghampirinya. Kemudian dia memerintahkan agar jenazah digotong, kemudian berkata: 'Di hadapan, di belakang, di samping kanan, dan di samping kiri.'"

'Abdurrahman yang disebutkan tersebut adalah seorang Sahabat. Al-Bukhari dan Yahya bin Ma'in menyebutkan bahwa dia termasuk *Ahlus Shuffah* (penghuni pelataran Masjid Nabawi), dan dia pernah menjabat sebagai gubernur Himsh pada masa kekhalifahan 'Umar. Pencantuman al-Bukhari terhadap *atsar* Anas tersebut menunjukkan dipilihnya pendapat (madzhab) ini, yaitu diperbolehkan memilih dalam berjalan mengiringi jenazah. Ini adalah pendapat ats-Tsauri, dan juga pendapat Ibnu Hazm. Akan tetapi, dia (Ibnu Hazm) membatasinya dengan "orang yang berjalan mengiringi", berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban serta al-Hakim dari hadits al-Mughirah bin Syu'bah secara *marfu'*, dengan lafazh:

((الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا.))

"Orang yang berkendara berada di belakang jenazah, sedangkan orang yang berjalan mengiringi terserah yang dia kehendaki."

Dari an-Nakha'i; bahwa jika dalam (iringan) jenazah terdapat kaum perempuan, maka dia berjalan di depan jenazah, namun jika tidak demikian, maka dia berjalan di belakang jenazah. Mengenai masalah

ini, terdapat dua madzhab lainnya yang terkenal. Jumhur ulama berpendapat bahwa berjalan di depan jenazah adalah lebih utama. Mengenai pendapat ini terdapat hadits Ibnu 'Umar yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* dan para perawinya adalah para perawi hadits shahih, hanya saja ke-*maushul*-annya dan ke-*mursal*-an hadits ini masih diperselisihkan. Hadits tersebut berlawanan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan yang lainnya melalui jalur periwayatan 'Abdurrahman bin Abza dari 'Ali, bahwasanya ia berkata: ((الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ)) "Berjalan di belakang jenazah itu lebih utama daripada berjalan di depannya, seperti halnya keutamaan shalat berjamaah atas shalat sendirian." Sanadnya hasan, namun ia adalah hadits *mauquf* yang dihukumi *marfu'*. Akan tetapi, al-Atsram meriwayatkan dari Ahmad bahwa sanad hadits ini perlu dikomentari. Hadits ini menjadi pendapat al-Auza'i, Abu Hanifah, dan para pengikut keduanya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ] "Kami menghafalnya dari az-Zuhri." Disebutkan dalam riwayat al-Mustamli: ((عَنْ)) "dari" sebagai ganti lafazh: ((مِن)) "dari." Namun yang pertama lebih utama, karena lafazh itu menunjukkan pendengarannya dari az-Zuhri; berbeda dengan riwayat al-Mustamli. Al-Humaidi telah memperjelas dalam *Musnad*-nya mengenai pendengaran Sufyan terhadap hadits ini dari az-Zuhri.

Perkataan: [عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ] "Dari Sa'id bin al-Musayyib." Seperti itulah yang dijelaskan Sufyan dan dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ma'mar dan Ibnu Abi Hafshah yang terdapat dalam *Shahiih Muslim*. Namun Yunus berbeda dengan mereka, ia berkata: "Dari az-Zuhri, ia berkata: Abu Umamah bin Sahl meriwayatkan kepadaku dari Abu Hurairah." Dan, dengan begitu dipahami bahwa az-Zuhri dalam hadits ini memiliki dua orang guru.

Perkataan: [أَسْرِعُوْا] "Percepatlah." Ibnu Qudamah menukil bahwa perintah Nabi ﷺ itu menunjukkan perbuatan yang sunnah, tanpa

perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun Ibnu Hazm melakukan kejanggalan, dia berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan kewajiban.

Adapun yang dimaksud dengan mempercepat adalah mengencangkan berjalan. Itulah yang dipahami sebagian ulama Salaf, dan ini adalah pendapat madzhab Hanafi. Penulis kitab *al-Hidaayah* berkata: "Mereka berjalan membawanya dengan cepat, namun tidak dengan jalan yang seperti derap kuda." Disebutkan dalam *al-Mabsuuth*: "Dalam hal ini tidak ada sesuatu yang ditentukan waktunya, hanya saja cepat-cepat itu lebih disukai oleh Abu Hanifah."

Dari asy-Syafi'i dan jumhur; bahwa yang dimaksud dengan mempercepat adalah berjalan yang melebihi kecepatan berjalan biasa, sehingga dimakruhkan berjalan dengan sangat cepat. Al-Qadhi 'Iyadh condong kepada tidak adanya perbedaan dalam hal ini, sebagaimana perkataannya: "Yang dimaksud oleh ulama yang menganggapnya sunnah adalah melebihi cara jalan yang biasa. Adapun yang dimaksud oleh ulama yang memakruhkan adalah berlebih-lebihan di dalamnya, seperti halnya lari-lari kecil." Kesimpulannya, disunnahkan mempercepat (membawa mayit/jenazah) tetapi tidak sampai menimbulkan kekhawatiran terjadinya kerusakan pada mayit, atau memberatkan orang yang menggotong ataupun orang yang mengantar—agar hal itu tidak menafikan tujuan yaitu supaya tetap bersih—atau menyulitkan seorang Muslim.

Al-Qurthubi berkata: "Maksud hadits ini adalah agar tidak memperlambat penguburan mayit. Juga karena terkadang berlambat-lambat menyebabkan terjadinya pembanggaan diri dan menimbulkan sikap sombong."

Perkataan: [بِالْجَنَازَةِ] "Membawa jenazah." Maksudnya, dalam menggotongnya ke kuburnya. Ada yang mengatakan, maksudnya[132] adalah dalam prosesinya. Makna kedua ini lebih umum daripada makna

[132] Ditambahkan dalam naskah (ص): الإسراع.

pertama. Al-Qurthubi berkata: "Yang pertama lebih kuat." An-Nawawi berkata: "Yang kedua adalah bathil dan tertolak dengan adanya sabda Nabi ﷺ dalam hadits: ((تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ)) 'kalian menanggalkannya dari pundak kalian.'" Namun, pendapatnya dia dikritik oleh al-Fakihi; bahwa menggotong di atas pundak itu terkadang diungkapkan untuk beberapa makna, sebagaimana Anda mengatakan "Fulan menanggung dosa di atas pundaknya." Sehingga maknanya, beristirahatlah kalian dari memandang orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali.

Al-Fakihi berkata: "Hal itu diperkuat juga oleh kenyataan bahwa semua orang tidak mau menggotongnya." Pendapat ini diperkuat oleh hadits Ibnu 'Umar: ((إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوْهُ وَأَسْرِعُوْا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ)) 'Jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka janganlah kalian menahannya dan percepatlah ia menuju ke kuburnya.' Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Hushain bin Wahwah, secara *marfu'*: ((لَا يَنْبَغِيْ لِجِيْفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تَبْقَى بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ ...)) 'Tidak sepatutnya mayat (jenazah) seorang Muslim itu tetap berada di tengah-tengah keluarganya ....'"

Perkataan: [فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً] "Karena jika ia orang yang shalih." Yaitu mayat (jenazah) yang digotong. Ath-Thibi berkata: "Jenazah dijadikan sebagai mayit itu sendiri, dan jenazah yang merupakan tempat mayit (keranda) itu dimajukan kepada 'kebaikan' yang dijadikan *kinayah* (sindiran) dari amal shalihnya."

Perkataan: [فَخَيْرٌ] "Maka kebaikan." Lafazh tersebut adalah *khabar* (predikat) dari *mubtada'* (subjek) yang dibuang, yakni: ((فَهُوَ خَيْرٌ)) "maka itu adalah kebaikan." Atau lafazh tersebut adalah *mubtada'* yang *khabar*-nya dibuang, yakni: ((فَلَهَا خَيْرٌ)) "maka baginya kebaikan." Atau: ((فَهُنَاكَ خَيْرٌ)) "maka di sana terdapat kebaikan." Hal itu diperkuat oleh riwayat Muslim dengan lafazh: ((قَرَّبْتُمُوْهَا إِلَى الْخَيْرِ)) "kalian telah mendekatkannya kepada kebaikan." Sedangkan mengenai perkataan: ((فَشَرٌّ)) "maka keburukan" yang ada setelahnya, (penjelasannya) sama seperti itu.

Perkataan: [تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ] "Mempercepatnya menuju kebaikan." *Dhamir* (pada lafazh إِلَيْهِ) itu kembali kepada kebaikan, karena mempertimbangkan pahalanya. Ibnu Malik berkata: "Diriwayatkan: ((تُقَدِّمُوْنَهُ إِلَيْهَا)) "mempercepatnya menuju kebaikan," yaitu dengan me-*mu-annats*-kan (menyebutkan dengan pola feminim) *dhamir*, yakni atas dasar menafsirkan kebaikan dengan rahmat atau kebaikan (Surga)."

Perkataan: [تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ] "Kalian menanggalkan keburukan dari pundak kalian." Hadits ini dijadikan dalil bahwa menggotong jenazah hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki, yaitu dikarenakan penggunaan *dhamir mudzakkar* (kata ganti untuk laki-laki) dalam hadits ini. Yang demikian sangat jelas.

Hadits ini mengandung keterangan disunnahkannya menyegerakan penguburan mayit, tetapi setelah dipastikan bahwa ia telah meninggal dunia. Sedangkan orang-orang lainnya seperti orang yang terkena penyakit *tha'un*, orang yang lumpuh separuh (*hemiplegia*), dan orang yang pingsan,[133] maka sebaiknya tidak segera menguburkan mereka hingga berlalu satu hari satu malam. Penundaan itu dilakukan agar kematian mereka dapat dipastikan. Hal tersebut diingatkan oleh Ibnu Bazizah. Dari hadits ini dapat diambil pelajaran, yaitu agar tidak mengiringi jenazah para pelaku kebathilan dan orang-orang yang tidak shalih.

[133] *Al-Math'uun* adalah orang yang terkena penyakit *tha'un* (sampar, pes), yaitu penyakit yang cukup terkenal. *Al-Mafluuj* adalah orang yang terkena lumpuh separuh. Dan, *al-Masbuut* adalah orang yang terkena kondisi pingsan. Dikatakan: سَبَتَ الرِيْضُ, artinya orang yang sakit itu jatuh pingsan. Pembatasan kepastian kematian pada orang yang seperti mereka dengan satu hari satu malam itu perlu ditinjau. Yang lebih utama adalah tanpa adanya pembatasan. Akan tetapi, dikembalikan kepada tanda-tanda yang menunjukkan kematian secara umum. Kapan saja ditemukan tanda yang menunjukkan diyakininya suatu kematian, maka hal itu telah cukup, sekalipun tidak melebihi satu hari satu malam. *Wallaahu a'lam.*

BAB 52

Ucapan Mayit Ketika Ia Berada Di Atas Keranda: "Majukan aku!"

٥٢ - بَابُ قَوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ: قَدِّمُوْنِيْ

١٣١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا[134] سَعِيْدٌ عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ: ((إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، قَالَتْ: قَدِّمُوْنِيْ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، قَالَتْ لِأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُوْنَ[135] بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ)).

1316. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami: Sa'id meriwayatkan kepada kami dari ayahnya; bahwa dia pernah mendengar Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Jika jenazah telah diletakkan lalu digotong

---

[134] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[135] Dalam naskah (ص) tertulis: تذهبون.

oleh kaum laki-laki di atas pundak mereka, maka jika jenazah itu jenazah orang shalih, dia akan berkata: 'Majukan aku.' Namun jika (jenazah itu) tidak shalih, maka dia berkata kepada keluarganya: 'Aduh celaka, mau mereka bawa pergi ke mana (aku)?' Suaranya itu didengar oleh segala sesuatu (makhluk) selain manusia; dan seandainya manusia dapat mendengarnya, niscaya dia akan pingsan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ أي السَّرِيْرِ: (قَدِّمُوْنِيْ)] "Bab: Ucapan mayit ketika ia berada di atas keranda: 'Majukan aku.'" Yaitu jika mayit atau jenazah itu orang yang shalih. Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id yang disebutkan pada bab sebelumnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ] "Jika jenazah telah diletakkan." Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan jenazah adalah mayit itu sendiri, dan yang dimaksud dengan meletakkannya adalah meletakkannya di dipan (keranda). Ada kemungkinan juga bahwa yang dimaksud dengan jenazah adalah dipan (keranda), dan yang dimaksud dengan meletakkannya adalah meletakkannya di atas pundak. Kemungkinan yang pertama lebih utama, berdasarkan sabda beliau setelah itu: ((فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ)) "maka jika jenazah itu jenazah orang shalih, dia akan berkata." Karena yang dimaksud dengannya adalah mayit. Hal itu diperkuat oleh riwayat 'Abdurrahman bin Mahran dari Abu Hurairah dengan lafazh: ((إِذَا وُضِعَ الْمُؤْمِنُ عَلَى سَرِيْرِهِ يَقُوْلُ: قَدِّمُوْنِيْ ...)) "Jika seorang Mukmin diletakkan di atas dipan (keranda)nya, maka dia berkata: 'Majukanlah aku ....'"

Zhahirnya, yang mengatakan ucapan itu adalah jasad yang digotong di atas pundak. Ibnu Baththal berkata: "Sesungguhnya yang mengatakan ucapan itu adalah roh." Namun pendapatnya ini disanggah oleh Ibnul Munayyir, bahwa tidak ada yang dapat menghalangi jika Allah berkehendak mengembalikan roh ke jasad ketika itu sebagai tambahan

kabar gembira bagi orang Mukmin dan penambah keputusasaan bagi orang kafir. Hal yang sama dinyatakan ulama lainnya, dan ditambahkan: "Hal itu bisa disamakan dengan dikembalikannya roh ke jasad setelah dimasukkannya ia ke dalam kubur dan pertanyaan dua Malaikat."

Menurut saya, pendapat tersebut jauh dari kebenaran. Lagi pula, pernyataan perihal kembalinya roh ke jasad sebelum dikuburkan tidak diperlukan, karena hal itu membutuhkan dalil. Maka, mungkin saja Allah menciptakan ucapan pada mayit jika Dia menghendakinya. Adapun pendapat Ibnu Baththal, berdasarkan pemahaman saya, adalah benar. Ibnu Bazizah berkata: "Sabda Nabi ﷺ pada akhir hadits: ((يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ)) 'Suaranya itu didengar oleh segala sesuatu' menunjukkan bahwa hal itu diucapkan dengan *lisanul qal* (menyatakan dengan perkataan, misalnya: "saya sakit"), bukan dengan *lisanul hal* (menyatakan dengan penampilan, misalnya kurus, pucat, dan lemah yakni sakit)."

Perkataan: [وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذٰلِكَ] "Namun jika (jenazah itu) tidak demikian." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: ((غَيْرَ صَالِحَةٍ)) "Tidak shalih."

Perkataan: [قَالَتْ لِأَهْلِهَا] "Maka dia berkata kepada keluarganya." Ath-Thibi berkata: "Artinya, kepada keluarganya sebagai penampakan atas keterjerumusannya ke dalam kehancuran. Dan setiap orang yang terjerumus ke dalam kehancuran, maka dia akan menyerukan 'celaka'." Arti seruan tersebut adalah: "wahai kesedihanku." Dia menyandarkan "celaka" kepada *dhamir ghaib* (kata ganti orang ketiga) yang telah dipahami maksudnya, bahwa dia tidak suka jika "celaka" itu menimpa diri sendiri. Atau tatkala dia melihat dirinya tidak shalih, maka dia menjauhkan diri darinya dan menjadikannya seakan-akan orang lain. Yang pertama diperkuat oleh keterangan yang terdapat dalam riwayat Abu Hurairah: ((قَالَ يَا وَيْلَتَاه أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي)) "Dia berkata: 'Aduh celaka, kalian mau membawaku pergi ke mana?'" Maka riwayat ini menunjukkan bahwa hal tersebut berasal dari saduran para perawi.

Perkataan: [لَصَعِقَ] "Niscaya dia akan pingsan." Artinya, dia pasti pingsan karena beratnya apa yang didengar. Dan, bisa juga diartikan mati. *Dhamir* yang terdapat dalam lafazh: ((يَسْمَعُهُ)) "mendengarnya" kembali kepada seruannya: ((يَا وَيْلَهَا)) "celaka." Artinya, ia (jenazah itu) berteriak dengan suara yang tidak disukai, sampai-sampai membuat seorang manusia pingsan apabila suara demikian didengarnya.

Ibnu Bazizah berkata: "Hal ini dikhususkan bagi mayit yang tidak shalih. Sedangkan mayit yang shalih, tentu ucapannya lembut dan lunak sehingga tidak menyebabkan orang yang mendengar pingsan." Namun ada juga kemungkinan pingsan karena mendengar ucapan mayit yang shalih, yaitu karena ucapannya ini tidak biasa.

Abul Qasim bin Mandah meriwayatkan hadits ini dalam *al-Ahwaal* dengan lafazh:

((لَوْ سَمِعَهُ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ مِنَ الْمُحْسِنِ وَالْمُسِيْءِ.))

"Seandainya ia didengar oleh seorang manusia, tentulah dia akan pingsan, baik yang berasal dari mayit yang baik maupun mayit yang buruk."

Maka jika yang dimaksud adalah *maf'ul* (objeknya), hal itu juga menunjukkan adanya pingsan ketika mendengarkan ucapan mayit yang shalih. Namun hal ini menjadi masalah apabila dikaitkan dengan keterangan yang terdapat dalam hadits mengenai pertanyaan di dalam kubur:

((فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً فَيَصْعَقُ صَعْقَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ.))

"Lalu dia dipukul dengan satu pukulan yang membuatnya menjerit, yang dapat didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia." Persamaan di antara keduanya adalah mayit dan pingsan. Hadits pertama hanya mengecualikan manusia, sedangkan hadits kedua mengecualikan jin dan manusia.

Jawabannya, ucapan mayit dengan apa yang disebutkan tadi tidak menunjukkan adanya pingsan—yaitu kaget—kecuali dari manusia, karena dia tidak terbiasa mendengar ucapan mayit, berbeda dengan jin dalam hal ini. Sedangkan teriakan yang dilengkingkan oleh mayit yang dipukul, hal itu bukanlah hal yang biasa (didengar) bagi semua jin dan manusia, karena sebabnya adalah adzab Allah dan tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripadanya bagi setiap makhluk *mukallaf* (yang dibebani kewajiban); sehingga dalam hal ini, jin dan manusia berkedudukan sama. *Wallaahu a'lam.*

Hadits ini dijadikan dalil bahwa ucapan mayit dapat didengar oleh setiap hewan yang dapat berbicara (manusia) dan yang tidak dapat berbicara. Akan tetapi, Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini bersifat umum, namun yang dikehendaki adalah yang khusus. Artinya, ucapan itu dapat didengar oleh setiap makhluk yang berakal seperti Malaikat, jin, dan manusia karena yang mengucapkannya adalah roh; sebab yang dapat mendengar roh adalah makhluk yang juga roh sepertinya." Pendapatnya ini dikritik dengan larangan mengaitkan sesuatu dengan sesuatu lainnya (inherensi), karena tidak ada keharusan untuk mengkhususkannya. Akan tetapi, yang dikecualikan itu hanyalah manusia sebagaimana zhahir haditsnya. Sungguh, manusia dikhususkan dengan hal itu demi menyelamatkannya. Di samping tidak terdapat penghalang bagi Allah dalam membuat jasad dapat berbicara tanpa roh, sebagaimana disebutkan sebelumnya. *Wallaahu Ta'ala a'lam.*

BAB 53

Orang Yang Membuat Dua Atau Tiga Shaf Di Belakang Imam Ketika Menshalatkan Jenazah

٥٣ - بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجَنَازَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

١٣١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَن أَبِيْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ.

1317. Musaddad meriwayatkan kepada kami dari Abu 'Awanah, dari Qatadah, dari 'Atha', dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما; bahwa Rasulullah ﷺ menshalatkan Najasyi, dan aku berada di shaf kedua atau ketiga.

[Hadits nomor 1317 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1320, 1334, 3877, 3878, dan 3879]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجَنَازَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ] "Bab: Orang yang membuat dua atau tiga shaf di belakang imam ketika menshalatkan jenazah." Dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Jabir tentang menshalatkan Najasyi, dan di dalam hadits Jabir ini disebutkan: ((كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ)) "Aku berada di shaf kedua atau ketiga." Hal itu ditentang: sebab keberadaan Jabir di shaf kedua atau ketiga tidak berarti itu adalah akhir dari shaf, dan bahwa susunan hadits tersebut tidak mengandung sesuatu yang menunjukkan keberadaan (jumlah) shaf-shaf di belakang imam. Jawaban penentangan pertama, bahwa hukum asalnya adalah tidak terdapat penambahan.

Muslim meriwayatkan melalui jalur periwayatan Ayyub dari Abuz Zubair dari Jabir tentang kisah menshalatkan Najasyi, lalu dia berkata: ((فَقُمْنَا فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ)) "Lalu kami berdiri dan beliau membentuk kami menjadi dua shaf." Maka dengan hadits ini dapat diketahui bahwa orang yang meriwayatkan dari Jabir: "Aku berada di shaf kedua atau ketiga" itu telah ragu apakah di sana terdapat shaf ketiga atau tidak, dan dengan demikian, maka benarlah judul bab tersebut.

Jawaban dari penentangan kedua adalah al-Bukhari mengisyaratkan kepada keterangan yang terdapat pada sebagian jalur-jalur periwayatan hadits secara jelas, sebagaimana akan disebutkan dalam masalah hijrah ke Habasyah melalui jalur periwayatan lain dari Qatadah dengan sanad ini. Di situ tercantum tambahan: ((فَصَفَّنَا وَرَاءَهُ)) "lalu beliau membentuk kami dalam shaf di belakang beliau." Dan, tertulis dalam bab berikutnya dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh: ((فَصَفُّوْا خَلْفَهُ)) "lalu mereka membentuk shaf di belakang beliau." Nanti, kami juga menyebutkan sisa dari faedah hadits ini di sana.

BAB 54

Beberapa Shaf Ketika Menshalatkan Jenazah

٥٤ - بَابُ الصُّفُوْفِ عَلَى الْجَنَازَةِ

١٣١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَعَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوْا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

1318. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami: Ma'mar meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ mengumumkan kematian Raja Najasyi kepada Sahabat-Sahabat beliau, kemudian beliau maju ke depan, lalu mereka membentuk shaf di belakang beliau, lantas beliau bertakbir sebanyak empat takbir."

١٣١٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ[136] أَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَصَفَّهُمْ

[136] Dalam naskah (ق) tidak tercantum أنه.

وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

قُلْتُ: يَا أَبَا[137] عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: اِبْنُ عَبَّاسٍ[138] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

1319. Muslim meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami dari asy-Sya'bi, dia berkata: "Aku telah dikabari oleh orang yang telah menyaksikan Nabi ﷺ mendatangi satu kubur yang ditelantarkan, lalu beliau membentuk mereka dalam shaf dan bertakbir sebanyak empat takbir."

Aku (asy-Syaibani) bertanya: "Hai Abu 'Amr (asy-Sya'bi), siapa yang menceritakan (itu) kepadamu?" Dia menjawab: "Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما."

١٣٢٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ، فَهَلُمَّ[139] فَصَلُّوْا عَلَيْهِ)). قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوْفٌ[140] قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي.

1320. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami: Hisyam bin Yusuf mengabarkan kepada kami; bahwa Ibnu Juraij mengabari mereka, dia berkata: 'Atha' mengabarkan kepadaku bahwa dia

---

137 Tidak tercantum pada naskah (ص).
138 Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنهما.
139 Dalam naskah (ص) tertulis: فهلموا.
140 Tidak tertulis dalam naskah (ق).

mendengar Jabir bin 'Abdillah ﷺ berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Pada hari ini telah meninggal dunia seorang laki-laki shalih dari negeri Habasyah. Maka mari, shalatkanlah dia." Jabir berkata: Lalu kami membentuk shaf, kemudian Nabi ﷺ menshalatkannya. Saat itu kami terdiri dari beberapa shaf." Abuz Zubair menukil dari Jabir: "Aku berada di shaf kedua."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصُّفُوْفِ عَلَى الْجَنَازَةِ] "Bab: Beberapa shaf ketika menshalatkan jenazah." Az-Zain bin al-Munayyir berkata yang ringkasnya sebagai berikut: "Al-Bukhari mengulangi judul bab, karena pada judul bab sebelumnya dia tidak memastikan tambahan atas dua shaf."

Ibnu Baththal berkata: "Penyusun mengisyaratkan sanggahan terhadap 'Atha' yang berpendapat bahwa tidak disyari'atkan meratakan shaf dalam shalat Jenazah. Yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada 'Atha': 'Apakah orang-orang diwajibkan meratakan shaf-shaf mereka dalam menshalatkan jenazah sebagaimana mereka meratakannya dalam shalat?' 'Atha' menjawab: 'Tidak, sesungguhnya mereka hanya bertakbir dan memohon ampunan.'"

Al-Bukhari berisyarat dengan bentuk jamak (الصُّفُوْف) kepada keterangan mengenai disunnahkannya tiga shaf, yaitu hadits riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari hadits Malik bin Hubairah secara *marfu'*: ((مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوْفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ)) "Barang siapa yang dishalatkan oleh tiga shaf, maka wajib (baginya Surga)." Hadits ini dihasankan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh al-Hakim.[141] Sementara yang disebutkan dalam satu riwayat al-Hakim: ((إِلَّا غُفِرَ لَهُ)) "melainkan dia diampuni." Ath-Thabari berkata: "Jika keluarga mayit tidak mengkhawatirkan terjadinya perubahan pada mayit, sebaiknya mereka

[141] Akan tetapi, di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishaq, seorang *mudallis*. Selain itu, dia meriwayatkannya secara *'an'anah* (dengan lafazh *'an*) dan itu adalah *'illat* (cacat) yang berpengaruh bagi seorang *mudallis*. Atas dasar itu, hadits ini tidak dapat dijadikan *hujjah* hingga dijumpai hadits yang dapat menjadi *syahid* (penguat) atas keshahihannya. *Wallaahu a'lam*.

menunggu berkumpulnya orang-orang yang akan menshalatkannya dengan tiga shaf, berdasarkan hadits ini."

Sebagian ulama mengkritik judul bab ini; bahwa hadits-hadits yang dicantumkan dalam bab ini bukan berkenaan dengan shalat Jenazah (yang hadir), tetapi berkenaan dengan shalat ghaib atau menshalatkan mayit yang sudah dikubur. Kritikan itu dijawab; apabila pembuatan shaf-shaf itu disyari'atkan saat jenazah tidak ada (di tempat pelaksanaan shalat), maka hal itu lebih disyari'atkan lagi saat jenazah ada (di tempat pelaksanaan shalat). Al-Karmani menjawab: "Yang dimaksud dengan jenazah dalam judul bab adalah mayit, baik yang telah dikuburkan ataupun yang belum dikuburkan, sehingga tidak terdapat pertentangan antara judul bab dan hadits."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ سَعِيْدٍ] "Dari Sa'id." Yaitu Sa'id bin al-Musayyib. Seperti itulah yang diriwayatkan oleh murid-murid Ma'mar yang ada di Bashrah, dari Ma'mar. Seperti itulah yang terdapat dalam *Mushannaf 'Abdirrazzaq* dari Ma'mar.

Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari Muhammad bin Rafi' dari 'Abdurrazzaq, lalu dia berkata di dalamnya: ((عَنْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ سَلَمَةَ)) "Dari Sa'id dan Abu Salamah." Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban melalui jalur periwayatan Yunus dari az-Zuhri, dari Sa'id dan Abu Salamah. Seperti itulah yang disebutkan oleh ad-Daraquthni dalam *Gharaa-ib Maalik* melalui jalur periwayatan Khalid bin Makhlad dan yang lainnya dari Malik, sedangkan hadits yang *mahfuzh* (shahih) dari Malik tidak menyebutkan Abu Salamah, seperti itulah yang terdapat dalam *al-Muwaththa'*. Dan seperti itulah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, sebagaimana telah disebutkan pada awal Kitab "al-Janaa-iz".

Adapun yang *mahfuzh* (shahih) dari az-Zuhri bahwa pengumuman kematian Najasyi dan perintah agar memohonkan ampunan baginya yang terdapat dalam al-Bukhari adalah dari Sa'id dan Abu Salamah.

Sedangkan kisah menshalatkan Najasyi dan takbir, kisah tersebut terdapat dalam al-Bukhari dari Sa'id seorang diri. Seperti itulah yang dirinci oleh 'Uqail dari Sa'id, sebagaimana nanti akan disebutkan setelah lima bab (bab 60, hadits 1327). Dan, seperti itulah yang akan disebutkan dalam bab mengenai hijrah ke negeri Habasyah melalui jalur periwayatan Shalih bin Kaisan dari Sa'id. Sementara ad-Daraquthni menyebutkan dalam *al-'Ilal* terkait perbedaan di dalamnya, dan dia berkata: "Sesungguhnya yang benar adalah apa yang telah kami sebutkan."

Perkataan: [نَعَى النَّجَاشِيَّ] "Beliau mengumumkan kematian Raja Najasyi." Lafazh tersebut dibaca dengan *fat-hah* pada huruf *nun*, huruf *jim* tanpa *tasydid*, serta setelah *alif* terdapat huruf *syin* dan *ya* ber-*tasydid*, seperti huruf *ya nisbah* (النَّجَاشِيَّ). Namun ada yang berpendapat dengan *ya* tanpa *tasydid* (النَّجَاشِيَ), dan pendapat ini diunggulkan oleh ash-Shaghani. Najasyi adalah gelar raja negeri Habasyah. Al-Mutharrizi meriwayatkan dari sebagian ulama dengan di-*tasydid* huruf *jim*-nya (النَّجَّاشِيَّ), tetapi dia telah keliru dalam hal ini.

Perkataan: [ثُمَّ تَقَدَّمَ] "Kemudian beliau maju ke depan." Ibnu Majah menambahkan melalui jalur periwayatan 'Abdul A'la dari Ma'mar: ((فَخَرَجَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيْعِ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ)) "lalu beliau keluar bersama para Sahabat beliau ke Baqi', lalu beliau menjadikan kami dalam shaf di belakang beliau." Hadits ini diriwayatkan pada awal kitab "al-Janaa-iz" dari riwayat Malik dengan lafazh: ((فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى)) "lalu beliau keluar bersama mereka menuju *mushalla*." Dan yang dimaksud dengan Baqi' adalah Baqi' Bath-han, atau yang dimaksud dengan *mushalla* adalah tempat yang disediakan untuk jenazah-jenazah di Baqi' al-Gharqad, bukan *mushalla* untuk shalat dua hari raya. Pendapat yang pertama lebih kuat. Telah disebutkan pula dalam bab tentang dua hari raya, bahwa *mushalla* tersebut berada di Bath-han. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ] "Muslim meriwayatkan kepada kami." Yaitu Muslim bin Ibrahim. Hadits Ibnu 'Abbas tersebut nanti akan dikomentari setelah dua belas bab (bab 66, hadits no. 1336).

Perkataan: [قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ] "Pada hari ini telah meninggal dunia seorang laki-laki shalih dari negeri Habasyah." Lafazh ini (اَلْحَبَش) dibaca dengan *fat-hah* pada huruf *ha* dan *ba*-nya, serta setelahnya terdapat huruf *syin*. Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dengan lafazh: ((مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدُ اللهِ صَالِحٌ أَصْحَمَةُ)) "Pada hari ini telah meninggal dunia seorang hamba Allah yang shalih, yaitu Ash-hamah." Adapun dalam riwayat al-Bukhari yang terdapat dalam bab tentang hijrah ke negeri Habasyah melalui jalur periwayatan Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Juraij: ((فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ)) "maka bangkitlah kalian, shalatilah saudara kalian, Ash-hamah." Penentuan harakat nama ini akan dijelaskan pada Bab "Takbir Atas Jenazah".

Perkataan: [فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ] "Lalu Nabi ﷺ menshalatkan." Al-Mustamli menambahkan dalam riwayatnya: ((وَنَحْنُ صُفُوفٌ)) "Saat itu kami ada beberapa shaf." Dengan keterangan ini, sahlah maksud judul bab. Al-Karmani berkata: "Maksud judul bab diambil dari perkataan: ((فَصَفَفْنَا)) 'lalu kami membentuk shaf.' Karena umumnya, orang-orang yang selalu mengiringi Nabi ﷺ berjumlah banyak, terlebih lagi disertai dengan perintah beliau kepada mereka agar keluar menuju *mushalla*.

Perkataan: [قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي] "Abuz Zubair menukil dari Jabir: 'Aku berada di shaf kedua.'" Perkataan ini di-*maushul*-kan oleh an-Nasa-i melalui jalur periwayatan Syu'bah dari Abuz Zubair dengan lafazh: ((كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي يَوْمَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِّ)) "Aku berada di shaf kedua pada hari Nabi ﷺ menshalatkan Raja Najasyi." Maka kelirulah orang yang menisbatkan pe-*maushul*-an *ta'liq* ini kepada riwayat Muslim, karena dia telah meriwayatkan hadits ini melalui jalur periwayatan Ayyub dari Abuz Zubair, dan di dalamnya tidak terdapat tujuan *ta'liq*.

Hadits ini mengandung dalil tentang pengaruh jumlah shaf terhadap jenazah, jika jamaah shaf tersebut banyak. Karena zhahirnya bahwa orang-orang yang keluar bersama Rasul ﷺ sangat banyak, dan *mushalla*-nya adalah tanah lapang yang tidak akan menjadi sempit seandainya

mereka membuat satu shaf saja di sana. Meskipun demikian, beliau membuat mereka menjadi beberapa shaf. Inilah yang dipahami oleh Malik bin Hubairah, Sahabat yang telah disebutkan namanya. Jadi, beliau menjadikan orang-orang yang menghadiri shalat Jenazah itu menjadi tiga shaf, baik jumlah mereka sedikit ataupun banyak. Dan kini tinggallah diskusi mengenai kondisi ketika shaf dibuat banyak, namun jumlah yang hadir sedikit, atau shafnya hanya satu sedangkan jumlah yang hadir banyak, manakah yang lebih utama?

Dalam kisah Raja Najasyi ini terdapat satu tanda kenabian (yang dimiliki oleh Rasulullah ﷺ), yaitu beliau dapat memberitahukan kepada mereka perihal kematian Raja Najasyi pada hari dia meninggal dunia, padahal jarak antara negeri Habasyah dan Madinah cukup jauh.

Hadits ini dijadikan dalil atas dilarangnya menshalatkan mayit di dalam masjid. Ini adalah pendapat ulama Hanafiah dan ulama Malikiah. Namun, Abu Yusuf (ulama madzhab Hanafi) berkata: "Jika satu masjid telah disediakan untuk menshalatkan orang-orang yang meninggal dunia, maka diperbolehkan melakukan shalat mayit di sana." An-Nawawi berkata: "Tidak ada *hujjah* bagi pendapat tersebut, karena yang dilarang menurut para ulama madzhab Hanafi adalah memasukkan mayit ke dalam masjid, bukan menshalatkannya saja. Sehingga, seandainya mayit itu berada di luar masjid, maka diperbolehkan menshalatkannya bagi orang yang ada di dalam masjid."

Ibnu Bazizah dan ulama lainnya berkata: "Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama madzhab Maliki. Namun hal ini bathil, karena di dalamnya tidak terdapat bentuk kata larangan dan karena adanya kemungkinan bahwa Nabi ﷺ keluar bersama mereka menuju *mushalla* untuk suatu urusan yang bukan maksud tersebut (melarang shalat Jenazah di masjid). Selain itu, telah diriwayatkan bahwa beliau ﷺ pernah menshalatkan Suhail bin Baidha' di dalam masjid, maka bagaimana mungkin meninggalkan hadits yang cukup jelas ini untuk suatu perkara yang masih serba mungkin? Justru zhahirnya bahwa beliau keluar bersama kaum Muslimin menuju *mushalla* untuk tujuan

memperbanyak jumlah orang-orang yang akan menshalatkannya (Raja Najasyi), dan untuk menyebarluaskan bahwa Raja Najasyi meninggal dunia dalam keadaan Islam karena ada sebagian orang yang belum mengetahuinya telah masuk Islam."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam *at-Tafsiir* melalui jalur periwayatan Tsabit; serta ad-Daraquthni dalam *al-Afraad* dan al-Bazzar melalui jalur periwayatan Humaid, keduanya dari Anas:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: صَلَّى عَلَى عِلْجٍ مِنَ الْحَبَشَةِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ الْآيَةَ.))

"Sesungguhnya tatkala Nabi menshalatkan Najasyi, sebagian Sahabat berkata: 'Beliau menshalatkan orang kafir dari negeri Habasyah.' Maka turunlah ayat: *'Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu ...'* (QS. Ali 'Imran: 199)."

Hadits ini memiliki *syahid* yang terdapat dalam *al-Mu'jam al-Kabiir* karya ath-Thabrani dari hadits Wahsyi bin Harb dan hadits lainnya milik ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari hadits Abu Sa'id, dan dia menambahkan di dalamnya bahwa orang yang menuding hal tersebut terhadapnya (Raja Najasyi) adalah seorang munafik.

Hadits ini dijadikan dalil atas pensyari'atan menshalatkan mayit yang *ghaib* (tidak ada/jauh) dari negeri (tempat pelaksanaan shalat). Itulah yang dikatakan oleh asy-Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama Salaf. Bahkan Ibnu Hazm berkata: "Tidak ada satu riwayat pun dari seorang Sahabat yang melarangnya." Asy-Syafi'i berkata: "Shalat atas mayit (shalat Jenazah) adalah mendo'akannya, yaitu setelah dia dikafani maka dia dishalatkan. Lantas bagaimana mungkin dia tidak dido'akan saat dia ghaib atau berada dalam kubur, dengan cara

seperti mendo'akan mayit yang telah dikafani?" Dari ulama madzhab Hanafi dan ulama madzhab Maliki dinukilkan bahwa hal itu tidak disyari'atkan. Dan dari sebagian ulama bahwa hal itu (shalat Ghaib) hanya diperbolehkan pada hari mayit itu meninggal dunia, atau masa yang dekat dengannya, tidak ketika masanya telah lama berlalu. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Bar.

Ibnu Hibban berkata: "Sesungguhnya hal itu diperbolehkan bagi mayit yang berada di arah Kiblat. Maka seandainya negeri mayit berlawanan dengan kiblat, misalnya, maka hal itu tidak diperbolehkan." Al-Muhibb ath-Thabari berkata: "Aku tidak melihat pendapat ini dilontarkan oleh selain Ibnu Hibban, dan *hujjah*-nya adalah *hujjah* sebelumnya, yaitu kestatisan dalam memahami kisah Raja Najasyi." Dan, akan disebutkan riwayat keikutsertaan al-Khaththabi dengan mereka dalam kestatisan ini.

Orang yang tidak berpendapat bolehnya shalat atas jenazah yang ghaib (jauh) dari kisah Raja Najasyi memberikan alasan dengan beberapa hal, di antaranya bahwa Raja Najasyi berada di negeri yang tidak ada seorang pun yang menshalatkannya, maka shalat atasnya menjadi wajib lantaran hal itu. Dari sanalah, al-Khaththabi berkata: "Tidak boleh menshalatkan mayit yang *ghaib* (jauh) kecuali jika kematiannya itu terjadi di negeri yang tidak ada orang yang menshalatkannya."

Pendapatnya ini dianggap baik oleh ar-Ruyani dari kalangan ulama madzhab Syafi'i dan dengan ini, Abu Dawud membuat judul bab dalam *Sunan*-nya: "Shalat atas (mayit) Muslim yang bersandingan dengan orang-orang musyrik di negeri lain." Namun hal ini masih serba mungkin. Hanya saja, saya tidak menemukan dalam satu hadits/*atsar* pun yang menerangkan bahwa tidak ada seorang pun yang menshalatkannya di negeri itu. Dari situlah, sebagian ulama berkata: "Raja Najasyi telah ditampakkan kepada Nabi ﷺ sehingga beliau dapat melihatnya. Karenanya, shalat beliau atasnya seperti shalatnya seorang imam atas mayit yang dilihatnya, namun para makmum tidak melihatnya. Adapun mengenai diperbolehkannya hal itu, tidak terdapat perbedaan pendapat."

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Pendapat ini membutuhkan adanya nukilan, dan tidak dapat ditetapkan (hanya) dengan kemungkinan." Namun sebagian ulama madzhab Hanafi mengkritiknya bahwa kemungkinan itu dapat mencukupi untuk masalah seperti ini ditinjau dari sisi adanya larangan. Seakan-akan, sandaran ulama yang mengatakan hal itu adalah hadits yang disebutkan oleh al-Waqidi dalam *Asbaab*-nya tanpa sanad dari Ibnu 'Abbas, dan dia berkata:

((كُشِفَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَنْ سَرِيْرِ النَّجَاشِيِّ حَتَّى رَآهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ.))

"Dipan (keranda) Raja Najasyi ditampakkan kepada Nabi ﷺ hingga beliau dapat melihatnya dan menshalatkannya."

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadits 'Imran bin Hushain: ((فَقَامَ وَصَفُّوْا خَلْفَهُ وَهُمْ لَا يَظُنُّوْنَ إِلَّا أَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ)) "Lalu beliau berdiri dan mereka membuat shaf di belakang beliau, dan mereka tidak meragukan bahwa jenazahnya berada di hadapan beliau." Hadits ini diriwayatkannya melalui jalur periwayatan al-Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Qilabah dan Abul Muhallab dari 'Imran bin Hushain. Disebutkan dalam riwayat Abu 'Awanah melalui jalur periwayatan Aban dan yang lainnya dari Yahya dengan lafazh: ((فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ وَنَحْنُ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّ الْجَنَازَةَ قُدَّامُنَا)) "lalu kami shalat di belakang beliau dan kami seakan-akan melihat jenazah itu berada di depan kami."

Di antara alasan-alasan tersebut pula bahwa hal itu khusus bagi Najasyi saja, karena tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ pernah menshalatkan mayit yang *ghaib* (jauh) selain Najasyi. Alasan ini dikemukakan oleh al-Muhallab. Seakan-akan baginya, kisah Mu'awiyah al-Laitsi itu tidak ada, padahal saya telah menyebutkan dalam biografinya dalam *ash-Shahaabah* bahwa hadits itu *qawi* (kuat) berdasarkan pertimbangan berbagai jalur periwayatannya.

Ulama yang berpendapat bahwa hal itu dikhususkan bagi Raja Najasyi bersandar kepada apa yang telah lalu, yaitu adanya tujuan

menyebarkan bahwa Raja Najasyi meninggal dunia dalam keadaan Muslim atau dalam rangka melunakkan hati para raja yang baru saja masuk Islam semasa hidup beliau.

An-Nawawi berkata: "Seandainya pintu pengkhususan ini dibuka (lebar-lebar), niscaya banyak zhahir syara' yang tertutup (banyak dalil yang terabaikan), padahal seandainya ada sedikit saja dari apa yang mereka sebutkan (yaitu pengkhususan), niscaya akan ada banyak faktor yang mendorong untuk menukilnya."

Ibnul 'Arabi al-Maliki berkata: "Ulama madzhab Maliki berkata: 'Hal tersebut hanya berlaku bagi Muhammad.' Kami berkata: 'Apa saja yang diamalkan oleh Muhammad, maka umat beliau mengamalkannya. Artinya, hal ini berlaku umum karena hukum asalnya memang tidak terdapat pengkhususan.' Mereka berkata: 'Bumi dilipat untuk beliau dan jenazah (Raja Najasyi) dihadirkan di hadapan beliau.' Kami berkata: 'Sesungguhnya Rabb kami kuasa atas hal itu dan Nabi kami pantas menerima hal itu, tetapi janganlah kalian mengatakan kecuali apa yang telah diriwayatkan kepada kalian. Janganlah kalian membuat-buat hadits dari diri kalian sendiri. Janganlah kalian meriwayatkan kecuali hadits-hadits yang shahih dan tinggalkanlah hadits-hadits dha'if, karena ia adalah jalan kerusakan yang akan merusak sesuatu yang tidak rusak."

Al-Karmani berkata: "Perkataan mereka bahwa hijab telah disingkap untuk beliau itu tertolak. Andaipun kita menerimanya, maka jasad Raja Najasyi itu *ghaib* (berada jauh) dari para Sahabat yang ikut menshalatkannya bersama Nabi ﷺ." Sebenarnya, hal itu telah lebih dahulu dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid dalam *ta'liiq*-nya. Hal itu diperkuat oleh hadits Mujammi' bin Jariyah—dengan huruf *jim* dan *ya*—mengenai kisah shalat atas Raja Najasyi, dia berkata: ((فَصَفَّنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ وَمَا نَرَى شَيْئًا)) "Lalu beliau membentuk kami menjadi dua shaf di belakang beliau dan kami tidak melihat apa pun." Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan asalnya terdapat dalam Ibnu Majah). Akan tetapi, sebagian ulama madzhab Hanafi menanggapi

hal itu dengan keterangan bahwa Raja Najasyi menjadi seperti mayit yang sedang dishalati oleh seorang imam; yaitu dia dapat melihatnya, sedangkan para makmum tidak dapat melihatnya. Maka hal itu adalah suatu hal yang dibolehkan, demikianlah berdasarkan kesepakatan.

Keterangan Tambahan

Semua ulama yang membolehkan shalat atas jenazah yang ghaib (jauh) sepakat bahwa hal itu dapat menggugurkan hukum fardhu kifayah, kecuali keterangan yang diriwayatkan dari Ibnul Qaththan, salah seorang ulama madzhab Syafi'i yang memiliki jalur periwayatannya; bahwa dia berkata: "Hal itu diperbolehkan, namun ia tidak dapat menggugurkan kewajiban." Nanti akan diterangkan mengenai perbedaan pendapat mengenai jumlah takbir atas jenazah dalam bab tersendiri.

BAB 55

Shaf-Shaf Anak-Anak Kecil Bersama Orang-Orang Dewasa Dalam Shalat Jenazah

٥٥ - بَابُ صُفُوْفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْجَنَائِزِ

١٣٢١ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ[142] دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ: ((مَتَى دُفِنَ هٰذَا؟)) قَالُوْا[143]: الْبَارِحَةَ. قَالَ: ((أَفَلَا آذَنْتُمُوْنِيْ؟)) قَالُوْا: دَفَنَّاهُ فِيْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوْقِظَكَ. فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيْهِمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

1321. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami: asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami dari 'Amir, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما; bahwa Rasulullah ﷺ pernah melintasi

---

[142] Dalam naskah (ق) tertulis: بقبر دفن.
[143] Dalam naskah (ق) tertulis: فقالوا.

satu kubur yang telah dipendam pada malam hari, lalu beliau bertanya: "Kapan kubur ini dipendam?" Mereka menjawab: "Tadi malam." Beliau bertanya: "Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?" Mereka menjawab: "Kami menguburkannya dalam kegelapan malam, maka kami tidak suka jika kami membangunkan engkau." Lalu beliau berdiri, maka kami berbaris di belakang beliau. Ibnu 'Abbas berkata: "Dan aku ada di antara mereka, lalu beliau menshalatkannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صُفُوْفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْجَنَائِزِ] "Bab: Shaf-shaf anak-anak kecil bersama orang-orang dewasa dalam shalat Jenazah." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((عَلَى الْجَنَائِزِ)) "Atas jenazah." Maksudnya, ketika hendak menshalatkan jenazah. Pada bab sebelumnya disebutkan tanggapan mengenai (redaksi) judul bab: "atas jenazah," dan yang dimaksud adalah shalat di atas kubur. Sebelumnya juga disebutkan bahwa pembicaraan mengenai matan hadits (bab ini) akan disebutkan secara lengkap setelah dua belas bab (bab 66, no. 1336), dan setelah tiga bab nanti (bab 59) akan disebutkan judul Bab: "Shalatnya Anak-anak Kecil Bersama Orang-orang yang Menshalatkan Jenazah".

Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan beberapa penggalan hadits Ibnu 'Abbas tersebut. Hanya saja, pada masa Nabi ﷺ, Ibnu 'Abbas belum mencapai usia baligh. Karena ketika dia mengikuti haji Wada', dia baru mendekati usia baligh. Hal itu sebagaimana diterangkan dalam Kitab "ash-Shalaah".

BAB 56

Sunnah Menshalatkan Jenazah, Dan Nabi ﷺ Bersabda: "Barang siapa menshalatkan jenazah ...."

٥٦ - بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ[144]
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ ....))

وَقَالَ: ((صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ)) وَقَالَ: ((صَلُّوْا عَلَى النَّجَاشِيِّ)) سَمَّاهَا صَلَاةً لَيْسَ فِيْهَا رُكُوْعٌ وَلَا سُجُوْدٌ، وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيْهَا، وَفِيْهَا تَكْبِيْرٌ وَتَسْلِيْمٌ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إِلَّا طَاهِرًا، وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبِهَا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوْهُمْ[145] لِفَرَائِضِهِمْ. وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيْدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ، يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلَا يَتَيَمَّمُ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيْرَةٍ. وَقَالَ

[144] Dalam naskah (ق) tertulis: الجنازة.
[145] Dalam naskah (ق) tertulis: رضوه.

ابْنُ الْمُسَيِّبِ: يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا. وَقَالَ أَنَسٌ ﷺ: تَكْبِيْرَةُ الْوَاحِدَةِ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ. وَقَالَ[146]: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾. وَفِيْهِ صُفُوْفٌ وَإِمَامٌ.

Beliau bersabda: "Shalatilah teman kalian." Dan beliau bersabda: "Shalatilah Raja Najasyi." Beliau menyebutnya shalat. Di dalamnya tidak terdapat ruku' dan sujud, dan tidak diperbolehkan berbicara di dalamnya. Dan di dalamnya terdapat takbir dan salam. Ibnu 'Umar tidak mengerjakan shalat (Jenazah) kecuali dalam keadaan suci. Dia juga tidak mengerjakan shalat (Jenazah) ketika terbit dan terbenam matahari. Dia mengangkat kedua tangannya.

Al-Hasan berkata: "Aku telah bertemu dengan orang-orang (para Sahabat), dan orang yang paling berhak (menjadi imam) atas (shalat) Jenazah mereka adalah orang yang mereka ridhai untuk (mengimami) shalat fardhu mereka. Jika (seseorang) berhadats pada hari raya atau ketika akan menshalatkan jenazah, maka dia mencari air (berwudhu) dan tidak bertayamum. Jika dia sampai kepada jenazah dan mereka sedang menshalatkan(nya), maka dia turut (shalat) bersama mereka dengan bertakbir."

Ibnul Musayyib berkata: "Dia boleh bertakbir empat kali (boleh melaksanakan shalat Jenazah), baik pada malam maupun siang hari, ketika bepergian maupun ketika mukim." Anas ﷺ berkata: "Takbir pertama itu pembukaan shalat." Dia berfirman: *"Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka selama-lamanya ...."* (QS. At-Taubah: 84). Dan di dalamnya terdapat beberapa shaf dan imam.

---

[146] Ditambahkan dalam naskah (ص): ﷺ.

١٣٢٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا[147] شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَمْرٍو، مَنْ[148] حَدَّثَكَ؟ قَالَ: اِبْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

1322. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari asy-Syaibani, dari asy-Sya'bi, ia berkata: "Aku dikabari oleh orang yang pernah bersama Nabi kalian ﷺ melintasi satu kuburan yang ditelantarkan: 'Lalu beliau mengimami kami, kemudian kami membentuk shaf di belakang beliau.'"

Lalu kami (asy-Syaibani) bertanya: "Hai Abu 'Amr (asy-Sya'bi), siapa yang telah meriwayatkan kepadamu?" Dia menjawab: "Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ] "Bab: Sunnah menshalatkan jenazah." Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah apa saja yang disyari'atkan Nabi ﷺ. Artinya, ia lebih umum daripada sesuatu yang wajib maupun sunnah. Sementara maksud al-Bukhari dalam mencantumkan *atsar-atsar* dan hadits-hadits bab ini adalah menerangkan bahwa shalat Jenazah memiliki hukum, syarat, dan rukun shalat. Shalat ini bukan semata-mata do'a, sehingga mengerjakannya tidak sah tanpa bersuci. Penjabaran mengenainya akan disebutkan pada akhir bab.

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ] "Nabi ﷺ bersabda: 'Barang siapa menshalatkan jenazah.'" Ini adalah penggalan hadits

[147] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا :قال.
[148] Dalam naskah (ق) tertulis: ومن.

yang disebutkan secara *maushul* setelah satu bab (bab 58, yakni pada perkataan: [حَتَّى يُصَلِّيَ]). Lafazh ini terdapat dalam Muslim melalui jalur periwayatan lain dari Abu Hurairah, juga dari hadits Tsauban.

Perkataan: [وَقَالَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ] "Beliau bersabda: 'Shalatilah teman kalian.'" Ini adalah penggalan hadits Salamah bin al-Akwa'. Hadits Salamah itu disebutkan secara *maushul* pada awal Kitab "al-Hiwaalah" dan awalnya:

كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوْا: ((صَلِّ عَلَيْهَا))، فَقَالَ: ((هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ...))

"Ketika kami duduk di sisi Nabi ﷺ, tiba-tiba didatangkan satu jenazah, lalu mereka berkata: 'Shalatilah dia.' Lalu beliau bertanya: 'Apakah dia memiliki tanggungan utang ...'"

Perkataan: [وَقَالَ صَلُّوْا عَلَى النَّجَاشِيِّ] "Dan beliau bersabda: 'Shalatilah Raja Najasyi.'" Pembahasan mengenainya baru saja disebutkan.

Perkataan: [سَمَّاهَا صَلَاةً] "Beliau menyebutnya shalat." Artinya, disyaratkan di dalamnya (shalat Jenazah) sesuatu yang disyaratkan di dalam shalat, sekalipun tidak terdapat ruku' dan sujud. Karena sesungguhnya tidak diperbolehkan berbicara ketika itu, sebab di dalamnya terdapat takbir dan salam. Demikianlah berdasarkan kesepakatan ulama, sekalipun jumlah takbir dan salamnya masih diperselisihkan.

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إِلَّا طَاهِرًا] "Ibnu 'Umar tidak mengerjakan shalat (Jenazah) kecuali dalam keadaan suci." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* dari Nafi' dengan lafazh:

((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ.))

"Sesungguhnya Ibnu 'Umar pernah berkata: 'Seseorang tidak boleh menshalatkan jenazah melainkan dia dalam keadaan suci.'"

Perkataan: [وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبِهَا] "Dia juga tidak melaksanakan shalat (Jenazah) ketika terbit dan terbenam matahari." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur periwayatan Ayyub dari Nafi', ia berkata: "Ketika Ibnu 'Umar ditanya mengenai (shalat) jenazah setelah shalat Shubuh dan setelah shalat 'Ashar, maka dia berkata: ((مَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا)) 'Selama dapat dilaksanakan pada waktu keduanya.'"

Peringatan

Huruf مَا yang terdapat dalam perkataan: ((مَا صُلِّيَتَا)) adalah *ma zharfiyyah* (menerangkan waktu atau tempat). Hal itu ditunjukkan oleh riwayat Malik dari Nafi', ia berkata: "Ibnu 'Umar pernah menshalatkan jenazah setelah shalat Shubuh dan 'Ashar apabila dapat dilaksanakan pada waktu keduanya." Konsekuensi *atsar* tersebut adalah apabila keduanya (waktu setelah Shubuh dan setelah 'Ashar) diakhirkan hingga waktu yang dimakruhkan, maka dia tidak perlu menshalatkan jenazah tersebut. Hal itu juga dijelaskan oleh *atsar* yang diriwayatkan oleh Malik dari Muhammad bin Abi Harmalah, bahwa Ibnu 'Umar pernah berkata ketika didatangkan kepadanya satu jenazah setelah shalat Shubuh di dalam kegelapan: "Kalian boleh menshalatkannya atau kalian menundanya hingga matahari meninggi." Seakan-akan, Ibnu 'Umar memandang adanya pengkhususan hukum makruh pada waktu ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam, bukan waktu antara shalat dan terbit atau terbenamnya matahari secara mutlak.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur periwayatan Maimun bin Mihran, ia berkata: "Ibnu 'Umar memandang makruh menshalatkan jenazah ketika matahari terbit dan terbenam." Hal itu telah disebutkan secara gamblang pada Bab "Shalat di Masjid Quba'". Pendapat Ibnu 'Umar mengenai hal tersebut diikuti oleh Malik, al-Auza'i, ulama Kufah, serta Ahmad dan Ishaq.

Perkataan: [وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ] "Dia mengangkat kedua tangannya." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam *Raf' al-Yadain* dan *al-Adabul Mufrad* melalui jalur periwayatan 'Ubaidillah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar; bahwa dia mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir ketika menshalatkan jenazah. *Atsar* tersebut diriwayatkan secara *marfu'* oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* melalui jalur periwayatan lain dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, namun sanadnya dha'if.[149]

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ] "Al-Hasan berkata." Saya tidak melihatnya diriwayatkan secara *maushul*. Sedangkan perkataan: ((مَنْ رَضُوْهُ)) "orang yang mereka ridhai," lafazh ini disebutkan dalam riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli: ((مَنْ رَضُوْهُمْ)) "orang-orang yang mereka ridhai," yaitu dalam bentuk jamak.

Atsar dari al-Hasan ini menerangkan bahwa dia telah menukil dari jumhur Sahabat yang pernah dijumpainya, bahwa mereka meng-analogikan shalat Jenazah dengan shalat-shalat yang mereka laksanakan secara berjamaah (shalat fardhu). Telah disebutkan dari al-Hasan, bahwa orang yang paling berhak mengimami shalat Jenazah adalah ayah (jenazah), kemudian anak laki-laki(nya). *Atsar* ini diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq. Tetapi perkara ini masih diperselisihkan di kalangan ulama. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari sejumlah ulama, di antaranya Salim, al-Qasim, dan Thawus bahwa yang lebih berhak adalah imam kampung. 'Alqamah, al-Aswad, dan ulama-ulama lainnya berkata: "Penguasa lebih berhak daripada wali." Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah, al-Auza'i, Ahmad, dan Ishaq. Abu Yusuf dan asy-Syafi'i berkata: "Wali lebih berhak daripada penguasa."

---

[149] *Atsar* ini diriwayatkan pula oleh ad-Daraquthni dalam *al-'Ilal* dengan sanad *jayyid* dari Ibnu 'Umar secara *marfu'*, namun dia membenarkan riwayatnya yang *mauquf*, karena ia tidak di-*marfu'*-kan kecuali oleh 'Umar bin Syabbah. Namun yang lebih kuat adalah tidak perlu menoleh ke *'illat* ini, karena 'Umar yang disebutkan di sini adalah seorang yang *tsiqah*, sehingga tindakannya yang me-*marfu'*-kan *atsar* tersebut dapat diterima. Karena hal itu merupakan tambahan dari seorang *tsiqah*, dan tambahan ini dapat diterima menurut pendapat yang rajih di kalangan imam-imam hadits. Dan hal itu menjadi dalil atas disyari'atkannya mengangkat kedua tangan dalam takbir-takbir jenazah. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيْدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلَا يَتَيَمَّمُ] "Jika (seseorang) berhadats pada hari raya atau ketika akan menshalatkan jenazah, maka dia mencari air (berwudhu) dan tidak bertayamum." Ada kemungkinan perkataan ini di-*ma'thuf*-kan (disambungkan) ke asal judul bab, dan kemungkinan perkataan itu adalah terusan perkataan al-Hasan. Karena dalam masalah ini, saya mendapati riwayat yang berbeda dari al-Hasan. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Hammad bin Zaid, dari Katsir bin Syinzhir, ia berkata: "Al-Hasan pernah ditanya mengenai seorang laki-laki yang akan melaksanakan shalat Jenazah tanpa berwudhu, dan jika dia pergi berwudhu maka shalat itu luput darinya. Al-Hasan menjawab: "Dia (boleh) bertayamum dan shalat." Hal serupa diriwayatkan dari Husyaim dari Yunus dari al-Hasan.

Sementara Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hafsh dari Asy'ats dari al-Hasan, dia berkata: "Dia tidak bertayamum dan tidak shalat kecuali dalam keadaan suci." Sejumlah ulama Salaf berpendapat bahwa tayamum itu sah bagi shalat Jenazah bagi orang yang khawatir ketinggalan shalat Jenazah, seandainya dia sibuk berwudhu. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari 'Atha', Salim, az-Zuhri, an-Nakha'i, Rabi'ah, al-Laits, dan ulama Kufah. Pendapat ini juga merupakan riwayat dari Ahmad. Dan mengenainya terdapat hadits *marfu'* dari Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi, namun sanadnya dha'if.[150]

Perkataan: [وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيْرَةٍ] "Jika dia sampai kepada jenazah dan mereka sedang menshalatkan(nya), maka dia turut (shalat) bersama mereka dengan bertakbir." Saya mendapatkan

---

[150] Pendapat yang paling *rajih* (kuat) adalah pendapat ulama yang menyatakan dia tidak melakukan shalat Jenazah dengan tayamum, berdasarkan firman-Nya ﷻ: "*... kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu ...*" (QS. An-Nisaa': 43) dan disebutkan dalam sebuah hadits:

((وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ.))

"Dan tanahnya dijadikan sebagai alat bersuci bagi kami jika kami tidak mendapatkan air." Yang wajib adalah mengambil keumuman nash, hingga dijumpai nash lain yang mengkhususkannya (*mukhashish*). Sedangkan di sini tidak terdapat *mukhashish* yang dapat dijadikan sandaran. *Wallaahu a'lam.*

atsar ini dari al-Hasan, dan ini menguatkan kemungkinan kedua di atas. Ibnu Abi Syaibah berkata: "Mu'adz meriwayatkan kepada kami dari Asy'ats dari al-Hasan mengenai seorang laki-laki yang sampai ke jenazah ketika mereka sedang menshalatkannya. Al-Hasan berkata: "Dia turut (shalat) bersama mereka dengan bertakbir." Dan, yang menyelisihi pendapat ini adalah sebagian ulama madzhab Maliki. Disebutkan dalam *Mukhtashar Ibnil Hajib*: "Mengenai masuknya makmum *masbuq*—apakah dia masuk di antara dua takbir atau menunggu takbir berikutnya—terdapat dua pendapat."

Perkataan: [.... وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ] "Ibnul Musayyab berkata ...." Saya tidak melihatnya diriwayatkan secara *maushul* darinya. Namun saya menjumpai yang semakna dengannya dengan sanad yang kuat dari 'Uqbah bin 'Amir, seorang Sahabat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari 'Uqbah secara *mauquf*.

Perkataan: [وَقَالَ أَنَسٌ رضي الله عنه: التَّكْبِيْرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ] "Anas رضي الله عنه berkata: 'Takbir pertama itu pembukaan shalat.'" *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dari Isma'il bin 'Ulayyah dari Yahya bin Abi Ishaq, ia berkata: Ruzaiq bin Karim berkata kepada Anas bin Malik: "Seorang laki-laki mengerjakan shalat, lalu dia bertakbir tiga kali." Anas berkata: "Bukankah takbir itu tiga kali?" Dia berkata:[151] "Tentu, hanya saja yang satu itu adalah pembuka shalat."

Perkataan: [وَقَالَ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم﴾] "Dia berfirman: *'Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka ...'*" (QS. At-Taubah: 84). Firman Allah ini *ma'thuf* (disambungkan) kepada asal judul bab. Adapun perkataan: ((وَفِيْهِ صُفُوْفٌ وَإِمَامٌ)) "Dan di dalamnya terdapat beberapa shaf dan imam," lafazh ini *ma'thuf* kepada perkataan: ((وَفِيْهَا تَكْبِيْرٌ وَتَسْلِيْمٌ)) "dan di dalamnya terdapat takbir dan salam." Saya pernah membaca khat Mughalthai bahwa seakan-akan al-Bukhari bermaksud menyanggah Malik, karena Ibnul 'Arabi telah menukil dari Malik bahwa dia mensunnahkan agar orang-orang yang menshalatkan jenazah berada

[151] Dalam naskah (ق) tertulis: يا أبا حمزة التكبير أربع قال.

dalam satu baris (shaf). Ibnul 'Arabi berkata: "Aku tidak mengetahui alasan perbuatan itu." Sebelumnya disebutkan hadits Malik bin Hubairah mengenai disunnahkannya membuat beberapa shaf (dalam shalat Jenazah).

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas mengenai shalat di atas kuburan, dan pembahasan tentangnya akan disebutkan tidak lama lagi. Sedangkan objek judul bab dari hadits ini adalah perkataan: ((فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ)) "Lalu beliau mengimami kami, kemudian kami membentuk shaf di belakang beliau." Ibnu Rasyid berkata dengan menukil dari Ibnul Murabith dan yang lainnya, dan kesimpulannya sebagai berikut: "Maksud bab ini adalah sanggahan terhadap orang yang berkata bahwa shalat Jenazah itu hanyalah do'a dan permohonan ampunan untuknya, sehingga boleh dilakukan dalam keadaan tidak suci.

Lalu penulis mengawali sanggahannya dari aspek penamaan yang telah dinamakan oleh Rasulullah ﷺ sebagai shalat. Seandainya tujuannya do'a semata, tentu beliau tidak menyuruh mereka (para Sahabat) keluar menuju Baqi', melainkan (cukup) berdo'a di masjid dan memerintahkan mereka agar berdo'a bersama atau mengamini do'a beliau. Sudah tentu pula beliau tidak membariskan mereka di belakang sebagaimana yang diperbuat dalam shalat fardhu maupun sunnah. Demikian pula, berdirinya beliau dalam shalat, takbir beliau ketika memulai shalat, dan salam beliau ketika melepaskan diri darinya, semua itu menunjukkan shalat (Jenazah) tersebut dilakukan dengan anggota tubuh dan bukan dengan lisan semata. Demikian pula terhadap larangan berbicara di dalamnya. Sesungguhnya tidak terdapat ruku' dan sujud di dalamnya berfungsi agar sebagian orang bodoh tidak salah menduga bahwa shalat tersebut adalah shalat untuk menyembah mayit, sehingga dia tersesat karena itu."

Ibnu 'Abdil Bar menukil kesepakatan (ulama) atas disyaratkannya kesucian untuk shalat Jenazah kecuali dari asy-Sya'bi. Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Dia disetujui oleh Ibrahim bin 'Ulayyah, dan dia (Ibrahim

bin 'Ulayyah-ed) termasuk orang yang sebagian besar pendapatnya tidak disukai." Ulama lainnya menukil bahwa Ibnu Jarir ath-Thabari menyetujui keduanya atas hal itu (tidak disyaratkannya kesucian), dan itu adalah madzhab yang janggal.

Ibnu Rasyid berkata: "Argumentasi al-Bukhari—dengan hadits-hadits yang dengannya dia memunculkan bab ini, karena (hadits-hadits tersebut) menyebut shalat Jenazah dengan shalat—untuk menetapkan disyaratkannya kesucian (dalam pelaksanaan shalat Jenazah) itu bermasalah. Sebab jika dia berpegang pada terminologi syari'at (mengenai kata shalat), maka hal itu berbenturan dengan tidak adanya ruku' dan sujud (dalam shalat Jenazah). Jika dia berpegang pada hakikat kebahasaan (etimologi), hal itu pun berbenturan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Dan, makna yang terbersit dari pengungkapan kata shalat secara mutlak tidaklah sama (pertautannya). Hal ini menunjukkan bahwa kata shalat adalah sebuah kata *isytirak—musytarak* (yang memiliki dua makna atau lebih). Karena pengungkapannya harus disertai dengan kata penjelas/pembatas apabila yang dikehendaki darinya adalah shalat Jenazah, berbeda apabila yang dikehendaki darinya adalah shalat yang memiliki ruku dan sujud. Dengan demikian, (penggunaan kata shalat untuk menyebut shalat Jenazah) harus dipahami sebagai sebuah majaz."

Untuk menetapkan tujuan tersebut, sebenarnya al-Bukhari tidak hanya berargumentasi dengan penyebutannya (shalat Jenazah) sebagai shalat saja. Tetapi dia berargumentasi dengan *hujjah* itu, dan *hujjah* lainnya yang ditambahkan sendiri, yaitu terpenuhinya semua syarat (shalat dalam terminologi syar'i) pada shalat Jenazah, kecuali ruku' dan sujud. Sebelumnya disebutkan hikmah yang terkandung di balik tidak adanya ruku' dan sujud dalam shalat Jenazah. Sehingga, selain kedua ruku dan sujud tetap pada hukum asalnya.

Al-Karmani berkata: "Tujuan al-Bukhari adalah menerangkan diperbolehkannya menggunakan kata 'shalat' untuk menyebut shalat Jenazah. Tujuan lainnya bahwa shalat tersebut disyari'atkan sekalipun

di dalamnya tidak ada ruku' dan sujud. Terkadang, al-Bukhari berdalil dengan pemutlakan nama shalat dan perintahnya, dan terkadang dengan penetapan sesuatu yang termasuk kekhususan shalat seperti tidak diperbolehkan berbicara di dalamnya, keberadaannya yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ketidakabsahannya tanpa bersuci, tidak dilaksanakannya pada waktu yang dimakruhkan, mengangkat tangan, penetapan orang yang lebih berhak, adanya imam, diwajibkannya mencari air untuknya, serta keberadaannya yang memiliki beberapa shaf dan imam."

Al-Karmani berkata: "Kesimpulannya bahwa (lafazh) shalat itu adalah lafazh *musytarak* antara shalat yang memiliki rukun-rukun khusus dan shalat Jenazah, dan itu adalah hakikat syar'i pada keduanya." Hal itu juga dinyatakan oleh selainnya. Tidak samar lagi bahwa pembahasan Ibnu Rasyid adalah lebih kuat, dan tujuan penyusun telah tercapai, sebagaimana telah saya sebutkan tanpa adanya anggapan tersebut. Akan tetapi, dengan menetapkan kekhususan-kekhususannya yang telah lalu sebagaimana telah diterangkan. *Wallaahu a'lam.*

BAB 57

Keutamaan Mengiringi Jenazah. Zaid Bin Tsabit رضي الله عنه Berkata: "Jika kamu telah shalat (Jenazah), maka kamu telah menunaikan yang diwajibkan atasmu." Humaid bin Hilal Berkata: "Kami tidak mengetahui adanya izin terkait jenazah, tetapi barang siapa yang shalat (Jenazah) kemudian pulang, maka baginya (pahala) satu *qirath*."

٥٧ - بَابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه : إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِيْ عَلَيْكَ. وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا، وَلٰكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيْرَاطٌ

١٣٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُوْلُ: حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُوْلُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطٌ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا.

1323. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami: Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Nafi' berkata: Diceritakan kepada Ibnu 'Umar bahwa Abu Hurairah ﷺ berkata: "Barang siapa mengiringi jenazah, maka baginya satu *qirath*." Lalu Ibnu 'Umar berkata: "Abu Hurairah sangat berlebihan."

١٣٢٤ - فَصَدَّقَتْ - يَعْنِي عَائِشَةَ - أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((لَقَدْ فَرَّطْنَا فِيْ قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ)). فَرَّطْتُ: ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللهِ.

1324. Dan dia membenarkan—yaitu 'Aisyah—Abu Hurairah, dan dia ('Aisyah) berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ mengatakannya." Maka Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Sungguh kami telah menyia-nyiakan banyak *qirath*." Lafazh فَرَّطْتُ artinya aku telah menyia-nyiakan perintah Allah.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ] "Bab: Keutamaan mengiringi jenazah." Ibnu Rasyid berkata yang kesimpulannya sebagai berikut: "Bab ini bermaksud menjelaskan standar sesuatu yang disebut dengan 'mengiringi (jenazah)', yakni perbuatan yang bisa menghasilkan pahala satu *qirath*, karena hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari masih bersifat global (umum). Karena itulah al-Bukhari mendahulukan hadits tersebut dengan ucapan Zaid bin Tsabit, dan lebih mengutamakan hadits tersebut atas hadits kedua yang disebutkan setelahnya, sekalipun maksud hadits kedua lebih jelas daripada hadits pertama. Hal ini sebagaimana kebiasaan al-Bukhari terkait judul bab yang menggunakan lafazh yang masih *musykil* (rumit), agar hal itu bisa menjelaskan ke-*mujmal*-an atau keumumannya.

Sebelumnya disebutkan penjelasan ringkas tentang sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan bisa disebut 'mengiringi (jenazah)', yaitu pada Bab "Bergegas Membawa Janazah", dan bab itu memiliki keterkaitan dengan bab ini. Tampaknya yang dimaksud al-Bukhari di sana adalah menjelaskan tata cara berjalan dan berbagai kemungkinannya, sedangkan yang dimaksud al-Bukhari di sini adalah menjelaskan sesuatu yang bisa mewujudkan apa yang disebut mengiringi jenazah. Sehingga, yang dimaksud di sini lebih umum daripada yang dimaksud di sana."

Ibnu Rasyid melanjutkan: "Dimungkinkan pula bahwa tujuan al-Bukhari di sini adalah menjelaskan sesuatu yang bisa menggapai tujuan. Karena mengiringi jenazah hanyalah media untuk mengerjakan shalat Jenazah, atau sarana untuk penguburan saja, atau untuk menjalani semua prosesinya." Ibnu Rasyid melanjutkan: "Semua kemungkinan ini menunjukkan kepiawaian, kedalaman pemahaman, dan keluasan ilmu penulis (al-Bukhari)."

Az-Zain bin al-Munayyir berkata yang kesimpulannya sebagai berikut: "Maksud judul bab ini adalah menetapkan pahala (mengiringi jenazah) dan anjuran untuk mendapatkannya. Bukan menjelaskan hukum (mengiringi jenazah), karena hukum mengiringinya termasuk wajib kifayah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan keutamaan (pada redaksi judul bab) adalah apa yang telah kami sebutkan (yaitu pahala), bukan bagian kewajiban.

Al-Bukhari me-*mujmal*-kan lafazh إِتِّبَاع (mengiringi) karena mengikuti lafazh hadits yang disebutkannya. Sebab, *qirath* tidak diberikan kecuali bagi orang yang mengiringi dan menshalatkannya (jenazah); atau bagi yang mengiringi, mengantarkan, dan menghadiri penguburannya. Jadi, *qirath* bukan untuk orang yang mengikuti dan mengantarkannya (ke tempat dishalatkan)—misalnya—kemudian pulang tanpa menshalatkannya, sebagaimana akan disebutkan *hujjah* terkait hal itu pada bab berikutnya. Sesungguhnya pengiringan jenazah hanyalah media bagi salah satu dari dua tujuan, yaitu menshalatkan atau menguburkannya. Jika media itu terlepas dari tujuannya, maka

pahala dari yang dituju tidak akan diperoleh sekalipun diharapkan pelaku perbuatan hal tersebut memperoleh keutamaan sesuai dengan niatnya."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur periwayatan Mujahid, dia berkata: ((إِتِّبَاعُ الجَنَازَةِ أَفْضَلُ النَّوَافِلِ)) "Mengiringi jenazah adalah seutama-utamanya ibadah sunnah." Adapun yang disebutkan dalam riwayat 'Abdurrazzaq dari Mujahid: ((إِتِّبَاعُ الجَنَازَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ)) "Mengiringi jenazah lebih utama daripada shalat sunnah."

Perkataan: [وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﷺ: إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِيْ عَلَيْكَ] "Zaid bin Tsabit ﷺ berkata: 'Jika kamu telah shalat (Jenazah), maka kamu telah menunaikan yang diwajibkan atasmu.'" *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur periwayatan 'Urwah dari Zaid dengan lafazh:

((إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَدْ قَضَيْتُمْ مَا عَلَيْكُمْ، فَخَلُّوْا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا.))

"Jika kalian telah menshalatkan jenazah, maka sungguh kalian telah menunaikan apa yang diwajibkan atas kalian. Maka biarkanlah ia dengan keluarganya."

Demikian pula, *atsar* itu diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq. Akan tetapi, lafazhnya sebagai berikut:

((إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.))

"Jika kamu telah menshalatkan jenazah, maka kamu telah menunaikan sesuatu yang diwajibkan atasmu."

Dan, *atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur periwayatan ini dengan lafazh tunggal. Maknanya: "Maka kamu telah menunaikan hak mayit. Namun jika kamu ingin mengiringinya, maka bagimu tambahan pahala."

Perkataan:

[وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا، وَلٰكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيْرَاطٌ]

"Humaid bin Hilal berkata: 'Kami tidak mengetahui adanya izin terkait jenazah, tetapi barang siapa yang shalat kemudian pulang, maka baginya satu *qirath*.'" Saya tidak melihat *atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* darinya (Humaid). Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "*Munasabah* (relevansi) perkataan tersebut dengan judul bab adalah *isti'arah* (menjelaskan) bahwa pengiringan tersebut murni untuk mencari keutamaan, bukan sebagai penunaian hak wali mayit (jenazah), sehingga mereka tidak memiliki hak atasnya agar tidak pulang sebelum mendapat izin dari mereka."

Saya menegaskan; Seakan-akan al-Bukhari bermaksud menyanggah *atsar* yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq melalui jalur periwayatan 'Amr bin Syu'aib dari Abu Hurairah, ia berkata: "Ada dua penguasa, namun keduanya bukanlah penguasa, yaitu seorang laki-laki yang berada bersama jenazah dan menshalatkannya, maka dia tidak berhak pulang sebelum meminta izin kepada wali jenazah ...." Namun *atsar* ini *munqathi'* dan *mauquf*. 'Abdurrazzaq meriwayatkan yang semisal dengannya dari perkataan Ibrahim, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari al-Miswar dari perbuatannya pula. Hal serupa diriwayatkan secara *marfu'* dari hadits Jabir yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad yang di dalamnya terdapat komentar, dan diriwayatkan oleh al-'Uqaili dalam *adh-Dhu'afaa'* dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'* dengan sanad dha'if.

Ahmad meriwayatkan melalui jalur periwayatan 'Abdullah bin Hurmuz dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

((مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَحَمَلَ مِنْ عُلْوِّهَا وَحَثَا فِيْ قَبْرِهَا وَقَعَدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ رَجَعَ بِقِيْرَاطَيْنِ.))

"Barang siapa mengiringi jenazah, menggotongnya, menaburkan (tanah) di kuburnya lalu duduk hingga dia diberi izin (pulang), maka

dia pulang dengan membawa dua *qirath* (pahala)." Namun sanadnya dha'if. Pendapat yang dipedomani sebagian besar imam fatwa adalah pendapat Humaid bin Hilal. Namun, diriwayatkan dari Malik bahwa tidak pulang hingga dia meminta izin.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ] "Diceritakan kepada Ibnu 'Umar." Seperti itulah lafazh yang terdapat pada semua jalur periwayatan, yaitu dengan di-*dhammah*-kan huruf *ha*-nya (حُدِّثَ), yakni berbentuk *bina' lil majhul* (kata kerja pasif). Namun, saya belum mendapatkan pada satu pun jalur periwayatan dari Nafi' nama orang yang menceritakan hal itu dari Abu Hurairah kepada Ibnu 'Umar. Para penulis kitab *Athraaf* dan al-Humaidi dalam kitab *Jam'u*-nya menyebutkan hal itu dalam biografi Nafi' dari Abu Hurairah, tetapi pada berbagai jalur periwayatannya tidak ditemukan sesuatu yang menunjukkan orang itu pernah mendengar dari Abu Hurairah,[152] sekalipun hal ini mungkin saja terjadi. Saya mendapatkan nama orang yang menceritakan hal itu kepada Ibnu 'Umar secara jelas dalam dua tempat.

Pertama, disebutkan dalam *Shahiih Muslim*, yaitu Khabbab—dengan huruf *kha* dan dua huruf *ba* yang pertama diberi *tasydid*. Dia adalah Abus Sa-ib al-Madani, penghuni *maqshurah* (ruangan kecil) yang menurut satu pendapat merupakan seorang Sahabat. Lafazhnya melalui jalur periwayatan Dawud bin 'Amir bin Sa'ad dari ayahnya adalah:

((أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُوْرَةِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ؟))

"Bahwa dia (ayah Dawud, yaitu Amir) pernah duduk di sisi 'Abdullah bin 'Umar. Tiba-tiba muncullah Khabbab, pemilik/penghuni *maqshurah* (bilik kecil), lalu dia berkata: 'Hai 'Abdullah bin 'Umar,

[152] Dalam satu naskah disebutkan: سمعه منه.

tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah?'" Lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

Kedua, disebutkan dalam *Jaami' at-Tirmidzi* melalui jalur periwayatan Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, lalu dia menyebutkan hadits tersebut. Abu Salamah berkata: "Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Ibnu 'Umar, lalu dia mengirim utusan kepada 'Aisyah."

Perkataan: [أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: مَنْ تَبِعَ] "Bahwa Abu Hurairah berkata: 'Barang siapa mengiringi.'" Seperti itulah yang terdapat pada semua jalur periwayatan, tidak disebutkan nama Nabi ﷺ di dalamnya. Seperti itulah yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalur periwayatan Ibrahim bin Rasyid dari Abun Nu'man, guru al-Bukhari dalam hadits ini. Akan tetapi, Abu 'Awanah meriwayatkannya dalam *Shahiih*-nya dari Mahdi bin al-Harits dari Musa bin Isma'il, dari Abu Umayyah dari Abun Nu'man, dan dari at-Tusturi dari Syaiban, ketiganya menerima riwayat dari Jarir bin Hazim dari Nafi', ia berkata: "Dikatakan kepada Ibnu 'Umar bahwa Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa mengiringi jenazah, maka baginya pahala satu *qirath*.'" Lalu dia menyebutkannya, namun tidak menjelaskan milik siapa susunan tersebut. Dan, hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Syaiban bin Farrukh seperti itu. Jadi, zhahirnya bahwa susunan itu milik Syaiban.

Perkataan: [مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطٌ] "Barang siapa mengiringi jenazah, maka baginya (pahala) satu *qirath*." Muslim menambahkan dalam riwayatnya: ((مِنَ الْأَجْرِ)) "dari pahala." Mengenai lafazh الْقِيْرَاط—dengan *kasrah* pada huruf *qaf*-nya—al-Jauhari menjelaskan: "Asalnya adalah قِرَّاط—dengan *tasydid* (pada huruf *ra*)—karena bentuk jamaknya adalah قَرَارِيْط, lalu salah satu dari dua huruf sejenis yang didobelkan itu diganti dengan *ya*." Al-Jauhari melanjutkan: "Takaran اَلْقِيْرَاط adalah setengah *daniq*." Sebelumnya, al-Jauhari berkata: "*Daniq* adalah seperenam dirham." Atas dasar itu, maka takaran *qirath* adalah seperdua belas dirham.

Sedangkan penulis kitab *an-Nihaayah* berkata: "*Qirath* adalah pecahan dari dinar. Dan pada kebanyakan negeri, ia adalah seperdua puluh dinar. Sedangkan di negeri Syam, takarannya adalah seperdua puluh empat dinar."

Ibnul Jauzi menukil dari Ibnu 'Aqil, bahwa dia berkata: "*Qirath* adalah seperdua belas dirham atau seperdua puluh dinar. Isyarat dengan ukuran ini ditujukan kepada pahala yang berhubungan dengan mayit dalam prosesinya, pemandiannya dan segala hal yang berhubungan dengannya. Maka orang yang menshalatkannya mendapatkan satu *qirath* dari hal itu dan orang yang menyaksikan penguburan mendapatkan satu *qirath*. Penyebutan *qirath* bertujuan agar mudahkan pemahaman, karena seseorang mengetahui *qirath* dan mengerjakan sesuatu untuk mendapatkannya. *Qirath* dianggap sebagai sesuatu yang diketahui dan dijadikan sebagai perumpamaan yang dapat dipahami."

Apa yang dikatakan Ibnu 'Aqil di atas tidaklah jauh dari kebenaran. Karena al-Bazzar meriwayatkan melalui jalur periwayatan 'Ajlan dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

((مَنْ أَتَى جَنَازَةً فِيْ أَهْلِهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، فَإِنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطٌ.))

"Barang siapa mendatangi jenazah di keluarganya, maka baginya (pahala) satu *qirath*. Lalu jika dia mengiringinya, maka baginya (pahala) satu *qirath*. Lalu jika dia menshalatkannya, maka baginya (pahala) satu *qirath*. Lalu jika dia menunggunya hingga ia dikebumikan, maka baginya (pahala) satu *qirath*."

Hal ini menunjukkan setiap amal dari berbagai amal (yang berkaitan dengan) jenazah mendapatkan satu *qirath*, sekalipun berbeda nilai *qirath*-nya, terutama jika dihubungkan dengan tingkat kesulitan dan kemudahan amal tersebut.

Atas dasar inilah, dapat dinyatakan bahwa dua *qirath* shalat dan penguburan itu dikhususkan dalam penyebutannya, karena keduanya adalah yang menjadi tujuan; berbeda dengan hal lain yang berkaitan dengan mayit, karena hal itu adalah media. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan zhahir susunan redaksi hadits shahih yang telah disebutkan dalam Kitab "al-Iimaan", yang di dalamnya disebutkan: "Sesungguhnya orang yang mengiringinya hingga dia menshalatkannya dan selesai dari penguburannya mendapatkan dua *qirath*" saja. Hal ini dapat dijawab bahwa dua *qirath* yang disebutkan itu bagi orang yang menyaksikan, sedangkan apa yang disebutkan oleh Ibnu 'Aqil diperuntukkan bagi orang yang langsung terjun ke dalam amalan-amalan yang dibutuhkan mayit, sehingga keduanya berbeda. Dan lafazh *qirath* disebutkan dalam beberapa hadits, di antaranya (1) ada yang dipahami sebagai *qirath* yang telah dikenal; dan di antaranya (2) ada yang dipahami sebagai bagian dari jumlah, sekalipun tidak diketahui presentasenya.

Di antara yang termasuk kategori pertama adalah hadits Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ بَلَدًا يُذْكَرُ فِيْهَا الْقِيْرَاطُ.))

"Sesungguhnya kalian akan menaklukkan negeri yang di dalamnya disebutkan *qirath*."

Dan, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((كُنْتُ أَرْعَى غَنَمًا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيْطِ.))

"Aku pernah menggembala kambing milik penduduk Makkah dengan imbalan beberapa *qirath*."

Ibnu Majah berkata dari sebagian gurunya: "Yaitu setiap kambing dengan (bayaran) satu *qirath*." Ulama lainnya berkata: "*Qararith* adalah nama sebuah gunung di Makkah."

Sedangkan yang mungkin (yakni termasuk kategori kedua) adalah hadits Ibnu 'Umar mengenai orang-orang yang diberikan Taurat: ((أُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا)) "Mereka diberi *qirath* per *qirath* (sebagian demi sebagian)." Demikian juga dengan hadits bab ini dan hadits Abu Hurairah:

((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ.))

"Barang siapa memelihara anjing, maka berkurang dari amalnya setiap harinya satu *qirath* (satu bagian)."

Terdapat penentuan nilai *qirath* dalam hadits bab bahwa takarannya seperti Gunung Uhud, sebagaimana pembahasan tentangnya akan disebutkan pada bab berikutnya. Disebutkan dalam satu riwayat yang dinukilkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari hadits Ibnu 'Umar:

قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ مِثْلُ قَرَارِيْطِنَا هٰذِهِ؟ قَالَ: ((لَا بَلْ مِثْلُ أُحُدٍ.))

"Mereka bertanya: 'Wahai Rasulullah, seperti *qirath-qirath* kami ini?' Beliau menjawab: 'Tidak, akan tetapi seperti Gunung Uhud.'"

An-Nawawi dan ulama lainnya berkata: "Tidaklah mesti dengan penyebutan *qirath* pada dua hadits itu berarti terdapat persamaan di antara keduanya. Hal ini karena kebiasaan Syari' (Nabi ﷺ) yang meninggikan kebaikan-kebaikan dan menganggap ringan lawan-lawannya. *Wallaahu a'lam*." Ibnul 'Arabi al-Qadhi berkata: "*Dzarrah* adalah seperseribu dua puluh empat bagian dari *habbah* (biji), dan *habbah* adalah sepertiga *qirath*, maka jika satu *dzarrah* dapat mengeluarkan (seseorang) dari Neraka, lalu bagaimana dengan satu *qirath*?"

Ibnul 'Arabi melanjutkan: "Ini adalah ukuran *qirath* kebaikan, sedangkan *qirath* keburukan tidaklah seperti itu." Ulama lainnya berkata: "*Qirath* dalam pemeliharaan anjing adalah satu bagian dari amal orang yang memeliharanya pada hari itu." Namun kebanyakan

ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *qirath* dalam hadits bab ini adalah satu bagian dari bagian-bagian yang diketahui di sisi Allah, dan Nabi ﷺ membuatnya mudah untuk dipahami dengan mengumpamakan *qirath* dengan Gunung Uhud.

Ath-Thibi berkata: "Sabda beliau: 'seperti Gunung Uhud' adalah penafsiran bagi sesuatu yang dimaksudkan dalam pembicaraan, bukan bagi lafazh *qirath* tersebut. Yang dimaksudkan dengannya adalah dia pulang sambil membawa satu bagian besar dari pahala. Hal itu dikarenakan lafazh *qirath* masih samar dari dua aspek, yaitu antara amal yang ditimbang dengan sabda beliau: 'dari pahala' dan antara ukuran yang dimaksudkan dengannya dengan sabda beliau: 'seperti Gunung Uhud.'" Demikianlah riwayat al-Imam Abu Ibrahim al-Muzani.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Maksud beliau adalah membesarkan pahala, lalu beliau mencontohkannya agar dapat dilihat, yakni dengan gunung yang paling mulia penciptaannya dan paling banyak dicintai oleh jiwa orang-orang Mukmin, karena beliaulah yang bersabda mengenainya: ((إِنَّهُ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)) 'Sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya." Juga karena gunung itu dekat dengan orang-orang yang diajak bicara, sebab kebanyakan mereka mengetahuinya. Adapun dikhususkan penyebutan *qirath* karena ia adalah nilai yang paling minim untuk upah ketika itu, atau telah menjadi kebiasaan bahwa sedikitnya upah adalah dikarenakan sedikitnya pekerjaan.

Sabda beliau: ((مَنْ تَبِعَ)) "Barang siapa mengiringi" dijadikan dalil bahwa berjalan di belakang jenazah lebih utama daripada berjalan di depannya, dan itulah arti pengiringan. Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Orang-orang yang mengunggulkan berjalan di depan jenazah memahami pengiringan di sini sebagai pengiringan secara *maknawi*, yaitu menemani, dan perbuatan ini lebih umum daripada keberadaannya di depan atau di belakang jenazah ataupun posisi selainnya. Namun hal ini sebenarnya adalah majas, dan majas ini membutuhkan dalil

yang menunjukkan bahwa disunnahkannya berada di depan itu adalah dalil yang unggul." Sebelumnya disebutkan isyarat mengenai hal itu dalam Bab "Bersegera dalam Mengantarkan Jenazah," dan kami telah menyebutkan perbedaan pendapat para ulama mengenai hal itu sehingga tidak perlu diulangi lagi di sini.

Perkataan: [أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ] "Abu Hurairah sangat berlebihan." Ibnut Tin berkata: "Ibnu 'Umar tidak menuduh Abu Hurairah (berdusta), tetapi dia mengkhawatirkannya lupa. Atau Ibnu 'Umar menyatakan itu karena tidak dinukil dari Abu Hurairah bahwa dia telah me-*marfu'*-kannya, lalu Ibnu 'Umar menduga Abu Hurairah berkata dengan pemikirannya sendiri, sehingga dia mengingkarinya." Kemungkinan kedua didasarkan atas susunan riwayat al-Bukhari, dan kami telah menerangkan bahwa disebutkan dalam riwayat Muslim perihal pe-*marfu'*-annya. Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Khabbab dari Abu Hurairah, yang juga terdapat di dalam *Shahiih Muslim*.

Al-Karmani berkata: "Perkataannya (Ibnu 'Umar): 'Abu Hurairah sangat berlebihan,' yaitu dalam penyebutan pahala atau dalam banyaknya periwayatan hadits. Seakan-akan Ibnu 'Umar khawatir karena begitu banyak riwayatnya menjadikan sebagian perkara menjadi samar bagi Abu Hurairah." Tertulis dalam riwayat Abu Salamah yang dinukilkan oleh Sa'id bin Manshur: ((فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَتَعَاظَمَهُ)) "Hal itu sampai kepada Ibnu 'Umar, dan dia menganggapnya berlebihan." Disebutkan dalam riwayat al-Walid bin 'Abdirrahman, yang dinukilkan oleh Sa'id pula, serta Musaddad dan Ahmad, dengan sanad shahih: "Lalu Ibnu 'Umar berkata: 'Hai Abu Hurairah, pikirkanlah apa saja yang kamu riwayatkan dari Rasulullah ﷺ.'"

Perkataan: [فَصَدَّقَتْ - يَعْنِي عَائِشَةَ - أَبَا هُرَيْرَةَ] "Namun dia membenarkan—yaitu 'Aisyah—Abu Hurairah." Lafazh يَعْنِيْ adalah milik al-Bukhari, seakan-akan dia ragu lalu mempergunakan lafazh tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalur periwayatan Abun Nu'man, gurunya, namun dia tidak mengatakan lafazh tersebut. Disebutkan

dalam riwayat Muslim: ((فَبَعَثَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ)) "Lalu Ibnu 'Umar mengirim utusan kepada 'Aisyah untuk bertanya kepadanya, lalu 'Aisyah membenarkan ucapan Abu Hurairah."

Disebutkan dalam riwayat Abu Salamah yang terdapat dalam at-Tirmidzi: ((فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِابْنِ عُمَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ: صَدَقَ)) "Kemudian hal itu diceritakan kepada Ibnu 'Umar, lalu dia mengirim utusan kepada 'Aisyah untuk bertanya kepadanya mengenai hal itu. Maka 'Aisyah berkata: 'Dia (Abu Hurairah) benar.'" Disebutkan dalam riwayat Khabbab, penghuni *maqshurah* (ruangan kecil) yang terdapat dalam riwayat Muslim:

((فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ بِمَا قَالَتْ، حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُوْلُ فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ.))

"Lalu Ibnu 'Umar mengutus Khabbab kepada 'Aisyah untuk bertanya kepadanya mengenai ucapan Abu Hurairah, kemudian dia kembali kepadanya untuk mengabarinya tentang apa yang dikatakan 'Aisyah, hingga utusan tersebut kembali kepadanya dan berkata: 'Aisyah berkata: 'Abu Hurairah benar.'"

Sementara yang tertulis dalam riwayat al-Walid bin 'Abdirrahman yang dinukilkan oleh Sa'id bin Manshur:

((فَقَامَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَنْشُدَكِ اللهُ، أَسَمِعْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ، فَذَكَرَهُ فَقَالَتْ: اللّٰهُمَّ نَعَمْ.))

"Kemudian Abu Hurairah berdiri dan dia meraih tangannya (Ibnu 'Umar), lalu keduanya berangkat hingga keduanya mendatangi 'Aisyah.

Lantas dia (Ibnu 'Umar) berkata kepadanya: 'Hai Ummul Mukminin, semoga Allah menyayangi engkau. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ... lalu dia menyebutkannya. Maka 'Aisyah berkata: 'Demi Allah, ya.'"

Dapat dikompromikan di antara keduanya, bahwa tatkala utusan tersebut kembali kepada Ibnu 'Umar dengan membawa kabar dari 'Aisyah, maka hal itu sampai kepada Abu Hurairah, lalu dia berjalan menuju Ibnu 'Umar, kemudian dia memperdengarkan hadits itu kepada Ibnu 'Umar dari 'Aisyah secara lisan.

Ditambahkan dalam riwayat al-Walid:

((فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: لَمْ يُشْغِلْنِيْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ غَرْسُ الْوَدِي وَلَا صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ، وَإِنَّمَا كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَكْلَةً يُطْعِمُنِيْهَا أَوْ كَلِمَةً يُعَلِّمُنِيْهَا، قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتَ أَلْزَمُنَا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَعْلَمُنَا بِحَدِيْثِهِ.))

"Abu Hurairah berkata: 'Bercocok tanam di lembah dan bertransaksi di pasar-pasar tidak membuatku sibuk hingga meninggalkan Rasulullah ﷺ. Sesungguhnya aku selalu mencari dari Rasulullah ﷺ makanan yang beliau berikan kepadaku atau kalimat yang beliau ajarkan kepadaku.' Ibnu 'Umar berkata kepadanya: 'Kamu adalah orang kami yang paling sering menyertai Rasulullah ﷺ dan paling mengetahui tentang hadits beliau.'"

Perkataan: [لَقَدْ فَرَّطْنَا فِيْ قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ] "Sungguh kami telah menyia-nyiakan banyak *qirath*." Yaitu karena tidak merutinkan menghadiri penguburan. Hal itu dijelaskan oleh Muslim dalam riwayatnya melalui jalur periwayatan Ibnu Syihab dari Salim bin 'Abdillah bin 'Umar, dia berkata:

((كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّيْ عَلَى الْجَنَازَةِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ ....))

"Sebelumnya Ibnu 'Umar menshalatkan jenazah kemudian pulang, lalu tatkala sampai kepadanya hadits Abu Hurairah, dia berkata ...." Kemudian Muslim menyebutkannya.

Kisah ini mengandung petunjuk mengenai keistimewaan Abu Hurairah dalam hafalan, dan penjelasan bahwa pengingkaran sebagian ulama terhadap sebagian lainnya telah ada sejak dahulu.

Atsar ini mengandung keterangan bahwa seorang ulama akan menganggap aneh sesuatu yang belum sampai kepadanya pengetahuan mengenainya, dan orang yang hafal tidak perlu peduli terhadap pengingkaran orang yang belum hafal. *Atsar* ini juga mengandung keterangan mengenai apa yang dipedomani oleh para Sahabat, yaitu mengklarifikasi mengenai hadits Nabi ﷺ, menjaganya, dan mengadakan penyelidikan mengenainya. Dan, *atsar* ini mengandung petunjuk atas keutamaan Ibnu 'Umar karena antusiasnya terhadap ilmu serta kesedihannya atas amal shalih yang telah luput darinya.

Perkataan: [فَرَّطْتُ: ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللهِ] "Lafazh فَرَّطْتُ artinya aku telah menyia-nyiakan perintah Allah." Seperti itulah yang terdapat dalam semua jalur periwayatan. Disebutkan dalam sebagian naskah dengan lafazh: ((فَرَّطْتُ مِنْ أَمْرِ اللهِ أَيْ ضَيَّعْتُ)) "Aku telah menyia-nyiakan perintah Allah, yaitu menghilangkannya." Dan, inilah yang lebih mendekati kebenaran. Demikianlah kebiasaan penulis (al-Bukhari) ketika hendak menafsirkan satu kalimat *gharib* (asing) dari hadits dan kalimat tersebut sesuai dengan kalimat yang terdapat di dalam al-Qur-an, maka dia menafsirkan dengan kalimat yang terdapat dalam al-Qur-an tersebut. Disebutkan dalam riwayat Salim dengan lafazh: ((لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةً)) "Sungguh kami telah menyia-nyiakan banyak *qirath*."

Keterangan Tambahan

Saya mendapatkan hadits bab ini dari riwayat sepuluh orang Sahabat selain Abu Hurairah dan 'Aisyah, yaitu dari hadits Tsauban yang terdapat dalam *Shahiih Muslim*; dari al-Barra' dan 'Abdullah bin Mughaffal yang terdapat dalam *Sunan an-Nasa-i*; dari Abu Sa'id yang terdapat dalam *Musnad Ahmad*; dari Ibnu Mas'ud yang terdapat dalam *Musnad (Mustakhraj) Abu 'Awanah*--dan sanad kelima Sahabat tersebut adalah shahih—; dari Ubay bin Ka'ab yang terdapat dalam *Sunan Ibnu Majah*; dari Ibnu 'Abbas yang dinukil oleh al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Iimaan*; dari Anas yang dinukilkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*; dari Watsilah bin al-Asqa' yang dinukilkan oleh Ibnu 'Adi; dan dari Hafshah yang dinukilkan oleh Humaid bin Zanjuwaih dalam *Fadhaa-il al-A'maal*, namun pada masing-masing dari sanad kelima orang Sahabat ini terdapat kelemahan. Saya akan mengisyaratkan faedah tambahan yang terdapat di dalamnya pada pembahasan hadits bab selanjutnya.

BAB 58

Barang Siapa Menunggu Hingga (Jenazah) Dikebumikan

٥٨ - بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ[153]

١٣٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ[154]: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ.[155]

حَدَّثَنَا[156] أَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، حَدَّثَنَا يُوْنُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ[157] وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى

---

153 Dalam naskah (ص) tertulis: يدفن.

154 Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

155 Dalam naskah (ص) ditambahkan:
ح وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام، قال: أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ ح.

156 Dalam naskah (ق) tertulis: ح وحدثنا.

157 Dalam naskah (ق) ditambahkan: وهو هنا خطأ ولينظر الشرح. والله أعلم.

بُصَلِّيَ فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ[158] كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ)).
قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: ((مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ)).

1325. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku membaca di hadapan Ibnu Abi Dzi-b dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, dari ayahnya, bahwa dia bertanya kepada Abu Hurairah ﷺ, lalu dia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda."

Ahmad bin Syabib bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku: Yunus meriwayatkan kepada kami: Ibnu Syihab berkata: 'Abdurrahman al-A'raj meriwayatkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa menghadiri jenazah hingga dia shalat (atasnya), maka baginya satu *qirath*. Barang siapa menghadiri hingga jenazah dikebumikan, maka baginya dua *qirath*." Ditanyakan: "Apa dua *qirath* itu?" Beliau menjawab: "Seperti dua gunung besar."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ] "Bab: Barang siapa menunggu hingga (jenazah) dikebumikan." Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Penulis (al-Bukhari) tidak menyebutkan jawaban dari lafazh: ((مَنْ)), dan hal itu mungkin dikarenakan merasa cukup dengan apa yang disebutkan dalam hadits. Atau karena menggantungkan penetapan hak mendapatkan pahala pada menunggu semata, meskipun tanpa mengiringi."

Az-Zain Ibnul Munayyir melanjutkan: "Al-Bukhari beralih dari lafazh: ((الشُّهُوْد)) 'menghadiri', sebagaimana terdapat dalam hadits sebelumnya, kepada lafazh: ((انْتِظَر)) 'menunggu.' Hal ini dilakukannya untuk mengingatkan bahwa tujuan dari menghadiri adalah membantu

[158] Dalam naskah (ص) tertulis: يدفن.

keluarga mayit dan menyodorkan diri untuk membantu mereka. Yang demikian termasuk tujuan yang diperhitungkan."

Namun yang tampak bagi saya adalah al-Bukhari memilih lafazh الإِنْتِظَار (menunggu) karena lafazh itu lebih umum daripada lafazh المُشَاهَدَة (menghadiri), sehingga lafazh itu lebih banyak faedahnya. Al-Bukhari mengisyaratkan dengan lafazh tersebut kepada lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatannya: ((الإِنْتِظَار)) 'menunggu' agar dia bisa menafsirkan lafazh yang menyebutkan: ((المُشَاهَدَة)) 'menghadiri' dengannya. Lafazh: ((الإِنْتِظَار)) terdapat dalam riwayat Ma'mar yang terdapat dalam Muslim; dan al-Bukhari menyebutkan sanadnya, namun dia tidak menyebutkan lafazhnya. Jalur periwayatan ini juga terdapat dalam sebagian riwayat yang tidak bersambung bagi kami dari al-Bukhari dalam bab ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ] "'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami." Yaitu al-Qa'nabi.

Perkataan: [عَنْ أَبِيْهِ] "Dari ayahnya." Yang dimaksud adalah Abu Sa'id Kaisan al-Maqburi, dan itu ditetapkan dalam semua jalur periwayatan. Namun, al-Karmani meriwayatkan bahwa lafazh ini tidak tercantum pada sebagian jalur periwayatan. Menurut saya, yang benar adalah menetapkannya. Hal serupa diriwayatkan pula oleh Ishaq bin Rahawaih, al-Isma'ili, dan selain keduanya dari jalur periwayatan Ibnu Abi Dzi-b. Memang perkataan: ((عَنْ أَبِيْهِ)) "dari ayahnya" tidak tercantum pada riwayat Ibnu 'Ajlan yang terdapat dalam Abu 'Awanah; 'Abdurrahman bin Ishaq yang terdapat dalam Ibnu Abi Syaibah; dan Abu Ma'syar yang terdapat dalam Humaid bin Zanjawaih, yang ketiganya menerima riwayat dari Sa'id al-Maqburi.

Catatan Penting

Al-Bukhari tidak menyebutkan lafazh riwayat Abu Sa'id, dan lafazhnya yang terdapat dalam al-Isma'ili adalah:

((أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ: مَا يَنْبَغِي فِي الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ: سَأُخْبِرُكَ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ تَبِعَهَا مِنْ أَهْلِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ.))

"Bahwa dia bertanya kepada Abu Hurairah: 'Apa yang sebaiknya (dilakukan) pada jenazah?' Lalu dia menjawab: 'Akan aku kabarkan kepadamu tentang apa yang disabdakan Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: 'Barang siapa mengiringinya (jenazah) dari keluarganya hingga dia menshalatkannya, maka baginya (pahala) satu *qirath* seperti Gunung Uhud. Dan barang siapa mengiringinya hingga selesai (menguburnya), maka baginya dua *qirath*.'"

Perkataan: [وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ] "'Abdurrahman meriwayatkan kepadaku." Ia di-*ma'thuf*-kan (disambungkan) atas lafazh yang diperkirakan, yaitu Ibnu Syihab berkata: Fulan meriwayatkan kepadaku dengan ini, dan 'Abdurrahman al-A'raj meriwayatkan kepadaku dengan ini.

Perkataan: [حَتَّى يُصَلِّيَ] "Hingga dia shalat." Al-Kusymihani menambahkan: ((عَلَيْهِ)) "atasnya (yakni menshalatkannya)." Huruf *lam* (dalam lafazh يُصَلِّي) bagi kebanyakan riwayat dibaca dengan *fat-hah* (dalam bentuk pasif), sedangkan pada sebagian riwayat dibaca dengan *kasrah* (dalam bentuk aktif). Riwayat *fat-hah* (yakni dishalatkan) mengandung ketidakpastian, karena sebenarnya perolehan *qirath* tergantung pada keberadaan shalat (Jenazah) dari orang yang memperoleh *qirath* itu—sebagaimana telah disebutkan penetapannya.

Dalam riwayat al-Baihaqi melalui jalur periwayatan Muhammad bin 'Ali ash-Sha-igh dari Ahmad bin Syabib, guru al-Bukhari, disebutkan dengan lafazh: ((حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا)) "hingga dia menshalatkannya." Hal yang sama terdapat dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan Ibnu Wahb dari Yunus, dan dalam riwayat ini tidak dijelaskan permulaan kehadiran. Namun telah disebutkan penjelasannya dalam riwayat Abu Sa'id al-Maqburi, ia berkata: ((مِنْ أَهْلِهَا)) "dari keluarganya."

Dan, dalam riwayat Khabbab yang dinukil oleh Muslim disebutkan: ((مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا)) "barang siapa keluar bersama jenazah dari rumahnya." Serta bagi Ahmad dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri disebutkan: ((فَمَشَى مَعَهَا مِنْ أَهْلِهَا)) "lalu dia berjalan bersamanya (jenazah) dari keluarganya." Hal itu menunjukkan bahwa *qirath* dikhususkan bagi orang yang hadir sejak awal hingga berakhirnya shalat, dan itulah yang dijelaskan oleh al-Muhibb ath-Thabari dan ulama lainnya.

Adapun yang jelas bagi saya adalah *qirath* itu juga diperuntukkan bagi orang yang hanya menshalatkan jenazah, karena apa saja yang dilakukan sebelum shalat merupakan media yang mengantarkan kepada shalat. Akan tetapi, *qirath* orang yang hanya menshalatkan jenazah berbeda dengan *qirath* orang yang mengiringi dan menshalatkannya. Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan Abu Shalih dari Abu Hurairah dengan lafazh: ((أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ)) "Yang paling kecil dari keduanya (*qirath*) seperti Gunung Uhud," dan hal itu menunjukkan bahwa *qirath-qirath* tersebut berbeda-beda. Tertulis pula dalam riwayat Abu Shalih yang terdapat dalam Muslim itu: ((مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ)) "barang siapa menshalatkan jenazah namun dia tidak mengiringinya, maka baginya (pahala) satu *qirath*."

Disebutkan dalam riwayat Nafi' bin Jubair dari Abu Hurairah yang terdapat dalam Ahmad: ((وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتْبَعْ فَلَهُ قِيْرَاطٌ)) "dan barang siapa menshalatkan namun tidak mengiringi, maka baginya (pahala) satu *qirath*." Maka hal itu menunjukkan bahwa shalat menghasilkan satu *qirath* sekalipun tidak terjadi pengiringan. Dimungkinkan juga bahwa pengiringan di sini dipahami sebagai pengiringan yang dilakukan setelah shalat, dan adakah bandingan hal ini dalam *qirath* penguburan? Di dalamnya terdapat diskusi.

An-Nawawi dalam *Syarh al-Bukhari*, ketika membahas jalur periwayatan Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah yang terdapat dalam kitab "al-Iimaan" dengan lafazh:

((مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ ...))

"Barang siapa mengiringi jenazah seorang Muslim karena iman dan mencari ridha Allah, dan dia berada bersamanya hingga dia menshalatkannya dan selesai dari penguburannya, maka dia pulang dengan membawa dua *qirath* pahala ...,"

berkata: "Hal ini menunjukkan bahwa dua *qirath* itu diperuntukkan bagi orang yang ada bersama jenazah pada semua tahapan hingga jenazah tersebut dikebumikan. Maka jika seseorang shalat dan pergi ke kuburan seorang diri, misalnya, lalu dia menghadiri penguburan, maka dia hanya memperoleh satu *qirath*." Namun di dalam hadits tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan demikian kecuali melalui cara *mafhum* (konotasi). Maka jika terdapat *manthuq* (teks) yang menyatakan perolehan *qirath* dengan menyaksikan penguburan saja, maka itu lebih didahulukan. Ketika itulah hal tersebut dapat dikompromikan dengan adanya perbedaan *qirath*. Adapun orang-orang yang menolak untuk mengkompromikan perbedaan itu, mereka menjadikannya termasuk masalah *muthlaq* dan *muqayyad*.

Memang, semua hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang hanya mengiringi (jenazah), tidak menshalatkannya dan tidak pula menyaksikan penguburannya, maka tidak ada *qirath* baginya kecuali dengan cara yang telah kami jelaskan dari Ibnu 'Aqil. Akan tetapi, hadits yang telah kami sebutkan dari al-Bara' mengenai hal itu berstatus dha'if. Mengenai pembatasan dengan iman dan pencarian ridha Allah, hal itu merupakan suatu keharusan. Karena adanya pahala atas suatu amalan menuntut adanya niat sebelum mengerjakan amalan tersebut. Sehingga mengecualikan orang yang mengerjakan karena mencari upah semata, atau karena kesetiakawanan. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [وَمَنْ شَهِدَ] "Barang siapa menghadiri." Seperti itulah yang terdapat dalam semua jalur periwayatan, yaitu dengan membuang

maf'ul (objek)nya. Dan, disebutkan dalam riwayat al-Baihaqi yang telah saya isyaratkan: ((وَمَنْ شَهِدَهَا)) "Barang siapa menghadirinya."

Perkataan: [فَلَهُ قِيْرَاطَانِ] "Maka baginya dua *qirath*." Zhahirnya bahwa kedua *qirath* yang dimaksud bukanlah *qirath* shalat (atas jenazah), dan itulah zhahir susunan mayoritas riwayat. Hal itu dipastikan oleh sebagian ulama *mutaqaddimin* (terdahulu), dan hal itu diriwayatkan oleh Ibnut Tin dari al-Qadhi Abul Walid. Tetapi susunan riwayat Ibnu Sirin menolak hal itu, dan dia menjelaskan bahwa yang diperoleh dari shalat dan penguburan itu hanyalah dua *qirath*. Sama halnya dengan riwayat Khabbab, pemilik/penghuni *maqshurah* (ruangan kecil), yang terdapat dalam *Shahiih Muslim* dengan lafazh:

((مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ، كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطٌ.))

"Barang siapa keluar bersama jenazah dari rumahnya, kemudian dia mengiringinya hingga ia dikebumikan, maka baginya pahala dua *qirath*, setiap *qirath* seperti Gunung Uhud. Dan barang siapa menshalatkannya kemudian pulang, maka baginya (pahala) satu *qirath*."

Demikian pula dengan riwayat asy-Sya'bi dari Abu Hurairah yang terdapat dalam an-Nasa-i, yaitu yang semakna dengannya, dan riwayat Nafi' bin Jubair yang sama dengannya. An-Nawawi berkata: "Riwayat Ibnu Sirin menjelaskan bahwa jumlahnya adalah dua *qirath*, dan makna riwayat al-A'raj berdasar hal ini adalah baginya dua *qirath*, yakni dengan *qirath* yang pertama. Hal ini seperti hadits:

((مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ.))

"Barang siapa melakukan shalat 'Isya' dalam jamaah, maka seakan-akan dia beribadah separuh malam. Dan barang siapa melakukan shalat Shubuh dalam jamaah, maka seakan-akan dia beribadah sepanjang malam." Yaitu dengan menggabungkan shalat 'Isya'.

Perkataan: [حَتَّى تُدْفَنَ] "Hingga jenazah dikebumikan." Zhahirnya bahwa perolehan *qirath* tergantung pada selesainya penguburan. Inilah pendapat yang lebih shahih menurut ulama madzhab Syafi'i dan selain mereka. Ada yang mengatakan, *qirath* itu diperoleh dengan semata-mata meletakkan (jenazah) di liang lahat. Ada yang mengatakan, ketika berakhirnya penguburan sebelum menggundukkan tanah. Beberapa hadits menyebutkan masing-masing dari hal itu, namun yang pertama lebih *rajih* (kuat) karena terdapat tambahan.

Disebutkan dalam *Shahiih Muslim* melalui jalur periwayatan Ma'mar; yaitu dalam salah satu dari dua riwayat darinya: ((حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا)) "hingga selesai darinya." Dan, disebutkan dalam riwayat lain dengan lafazh: ((حَتَّى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ)) "hingga diletakkan di dalam liang lahat," sama seperti yang terdapat dalam Muslim dalam riwayat Abu Hazim dengan lafazh: ((حَتَّى تُوْضَعَ فِي الْقَبْرِ)) "hingga diletakkan di dalam kubur." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sirin dan asy-Sya'bi: ((حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا)) "hingga selesai darinya."

Disebutkan dalam riwayat Abu Muzahim yang terdapat dalam Ahmad: ((حَتَّى يُقْضَى قَضَاؤُهَا)) "hingga ditunaikan penyelesaiannya." Disebutkan dalam riwayat Abu Salamah yang terdapat dalam at-Tirmidzi: ((حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا)) "hingga diselesaikan penguburannya." Adapun dalam riwayat Ibnu 'Iyadh[159] yang terdapat dalam Abu 'Awanah disebutkan: ((حَتَّى يُسَوَّى عَلَيْهَا)) "hingga diratakan atasnya," yakni tanahnya, dan ia adalah riwayat yang paling jelas mengenai hal itu. Ada kemungkinan pula bahwa *qirath* tersebut diperoleh dengan setiap dari semua itu, tetapi kadar *qirath* berbeda-beda, sebagaimana telah dijelaskan.

---

[159] Dalam naskah yang tertulis disebutkan: ابن عباس.

Perkataan: [قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟] "Ditanyakan: 'Apa dua *qirath* itu?'" Dalam riwayat ini tidak diterangkan orang yang bertanya dan orang yang ditanya. Namun keterangan kedua (orang yang ditanya) dijelaskan oleh Muslim dalam riwayat al-A'raj ini, bahwa dia berkata: ((قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ)) "Ditanyakan: 'Apa dua *qirath* itu, wahai Rasulullah?'" Disebutkan oleh Muslim dalam hadits Tsauban: ((سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقِيْرَاطِ)) "Rasulullah ﷺ ditanya mengenai *qirath*." Dan, orang yang bertanya dijelaskan oleh Abu 'Awanah melalui jalur periwayatan Abu Muzahim dari Abu Hurairah dan lafazhnya adalah: ((قُلْتُ: وَمَا الْقِيْرَاطُ يَا رَسُوْلَ اللهِ)) "Aku bertanya: 'Apa *qirath* itu, wahai Rasulullah?'" Tertulis juga dalam Muslim bahwa Abu Hazim pun bertanya kepada Abu Hurairah mengenai hal itu.

Perkataan: [مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ] "Seperti dua gunung besar." Sebelumnya disebutkan bahwa dalam riwayat Ibnu Sirin dan yang lainnya terdapat lafazh: ((مِثْلُ أُحُدٍ)) "seperti Gunung Uhud." Sementara disebutkan dalam riwayat al-Walid bin 'Abdirrahman yang terdapat dalam Ibnu Abi Syaibah: ((الْقِيْرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ)) "*Qirath* itu seperti Gunung Uhud." Hal serupa disebutkan dalam hadits Tsauban yang terdapat dalam Muslim, al-Bara' yang terdapat dalam an-Nasa-i, dan Abu Sa'id yang terdapat dalam Ahmad.

Tertulis dalam an-Nasa-i melalui jalur periwayatan asy-Sya'bi lafazh: ((فَلَهُ قِيْرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ)) "maka baginya pahala dua *qirath* yang masing-masing dari keduanya lebih besar daripada Gunung Uhud." Sebelumnya disebutkan bahwa disebutkan dalam riwayat Abu Shalih yang dinukilkan oleh Muslim: ((أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ)) "yang paling kecil dari keduanya seperti Gunung Uhud." Disebutkan dalam riwayat Ubay bin Ka'ab yang terdapat dalam Ibnu Majah: ((الْقِيْرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ هٰذَا)) "*Qirath* itu lebih besar daripada Gunung Uhud ini," seakan-akan beliau menunjuk ke gunung ketika menyebutkan hadits.

Disebutkan dalam hadits Watsilah yang terdapat dalam Ibnu 'Adi: ((كُتِبَ لَهُ قِيْرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ أَخَفُّهُمَا فِيْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَثْقَلُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ)) "maka

dituliskan baginya pahala dua *qirath*, yang paling ringan dari keduanya di timbangannya pada hari Kiamat itu lebih berat daripada Gunung Uhud." Riwayat ini menunjukkan keterangan mengenai alasan perumpamaan dengan Gunung Uhud dan bahwa yang dimaksud dengannya adalah timbangan amal yang diakibatkan oleh amalan tersebut.

Selain dari apa yang telah disebutkan, hadits bab ini mengandung beberapa faedah berupa anjuran agar menghadiri mayit, melaksanakan urusannya, seruan agar berkumpul karenanya, dan peringatan akan kebesaran anugerah Allah dan kedermawanan-Nya kepada seorang Muslim dalam memperbanyak pahala bagi orang yang mengurusi urusannya setelah kematiannya. Di dalamnya juga terdapat penilaian amalan-amalan dengan mengkaitkan dengan timbangan, untuk memudahkan bagi pemahaman atau memang termasuk hakikatnya. *Wallaahu a'lam.*

BAB 59

Shalatnya Anak-Anak Kecil Bersama Orang-Orang Atas Jenazah

٥٩ - بَابُ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

١٣٢٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَبْرًا فَقَالُوْا: هٰذَا دُفِنَ - أَوْ دُفِنَتِ الْبَارِحَةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.

1326. Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Abi Bukair meriwayatkan kepada kami: Za-idah meriwayatkan kepada kami: Abu Ishaq asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami dari 'Amir, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: Rasulullah ﷺ mendatangi satu kuburan, lalu mereka berkata: "Ini telah dikuburkan—atau dikuburkan kemarin." Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Lalu kami berbaris di belakang beliau, kemudian beliau menshalatkannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ] "Bab: Shalatnya anak-anak kecil bersama orang-orang atas jenazah." Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas mengenai shalat yang dilakukannya bersama Nabi ﷺ di atas kuburan, dan paparan argumentasinya telah disebutkan pada tiga bab sebelumnya (Bab 55, no. 1321).

Ibnu Rasyid berkata: "Dengan judul bab pertama (bab 55), penulis (al-Bukhari) hendak menjelaskan cara berdiri anak-anak kecil bersama kaum laki-laki (dewasa). Dijelaskan pula bahwa anak-anak kecil tersebut berbaris bersama mereka dan tidak berada di belakang mereka. Hal ini berdasarkan perkataannya (Ibnu 'Abbas) dalam hadits yang dikemukakannya mengenai mereka: ((وَأَنَا فِيهِمْ)) 'dan aku berada di antara mereka.' Dan dengan judul bab ini, al-Bukhari memberikan faedah pensyari'atan shalat anak-anak kecil atas jenazah, sekalipun hadits pertama menunjukkan tentangnya secara implisit, tetapi al-Bukhari bermaksud menyatakannya dan mengakhirkan judul bab ini dari bab tentang keutamaan mengiringi jenazah, agar dia dapat menjelaskan bahwa anak-anak kecil termasuk di dalam sabda beliau: ((مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً)) 'barang siapa mengiringi jenazah.' *Wallaahu a'lam.*"

BAB 60

Menshalatkan Jenazah Di *Mushalla* Dan Masjid

٦٠ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ

١٣٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِيْ سَلَمَةَ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَعَى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ[160] الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ: ((اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ)).

1327. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyib dan Abu Salamah; bahwa keduanya telah meriwayatkan kepadanya dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengumumkan kepada kami kematian Najasyi, penguasa Habasyah pada hari dia meninggal dunia, lalu beliau bersabda: 'Mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian.'"

[160] Dalam naskah (ق) tertulis: اليوم.

١٣٢٨ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا)).

1328. Dan dari Ibnu Syihab, dia berkata: Sa'id bin al-Musayyib meriwayatkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ menyuruh mereka berbaris di *mushalla* (tanah lapang), lalu beliau bertakbir empat kali."

١٣٢٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ[161]، حَدَّثَنَا أَبُوْ ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا[162] مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ الْيَهُوْدَ جَاءُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ.

1329. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami: Abu Dhamrah meriwayatkan kepada kami: Musa bin 'Uqbah meriwayatkan kepada kami dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما; bahwa orang-orang Yahudi mendatangi Nabi ﷺ dengan membawa seorang laki-laki dari mereka dan seorang perempuan yang keduanya telah berzina, lalu beliau memerintahkan agar keduanya dirajam dekat dengan tempat jenazah yang ada di sisi masjid."

[Hadits nomor 1329 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3635, 4556, 6819, 6841, 7332, dan 7543]

---

[161] Dalam naskah (ص) ditambahkan: الحزامي.
[162] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا قال.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ] "Bab: Menshalatkan jenazah di mushalla dan masjid." Ibnu Rasyid berkata: "Penyusun tidak menjelaskan keberadaan mayit apakah berada di mushalla ataukah tidak, karena mayit yang dishalati itu ghaib (tidak ada di tempat shalat). Hukum mushalla disamakan dengan masjid berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah yang telah lalu pada masalah dua hari raya dan haidh, yaitu: ((وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى)) 'dan perempuan-perempuan yang sedang haidh menjauhi mushalla.' Hadits ini menunjukkan bahwa mushalla memiliki hukum masjid pada apa saja yang sebaiknya dijauhi di dalamnya, dan disamakan dengannya pada apa saja selain dari hal itu. Telah disebutkan penjelasan mengenai kisah menshalatkan Najasyi pada lima bab yang lalu.

Perkataan al-Bukhari di sini: ((وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ)) "Dan dari Ibnu Syihab" di-*ma'thuf*-kan (disambungkan) kepada sanad yang berada di awal. Nanti akan disebutkan pembahasan mengenai jumlah takbir setelah tiga bab (ke depan). Kemudian, penyusun menyebutkan hadits Ibnu 'Umar mengenai perajaman dua orang Yahudi. Nanti akan disebutkan pula penjelasan mengenainya secara panjang lebar dalam Kitab "al-Huduud", *insya Allah* ﷻ.

Ibnu Baththal meriwayatkan dari Ibnu Habib bahwa mushalla jenazah yang berada di Madinah menempel dengan Masjid Nabi ﷺ dari sudut arah timur. Jika benar apa yang dikatakannya (maka jelaslah mengenai yang dimaksud dengan masjid pada judul bab). Namun jika tidak, ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan masjid di sini adalah mushalla yang dijadikan tempat pelaksanaan (shalat) dua hari raya dan shalat *Istisqa'*, karena di sisi Masjid Nabawi tidak terdapat satu tempat yang disediakan untuk merajam seseorang, dan hal itu akan disebutkan dalam kisah Ma'iz: ((فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى)) "maka kami merajamnya di mushalla." Hadits Ibnu 'Umar tersebut menunjukkan bahwa jenazah itu memiliki tempat yang disediakan untuk menshalatkannya. Dari situ dapat disimpulkan bahwa menshalatkan sebagian jenazah di

masjid terjadi karena suatu perkara yang bersifat insidentil, atau untuk menerangkan hukum diperbolehkannya hal itu. *Wallaahu a'lam.*

Hadits tersebut dijadikan dalil atas pensyari'atan shalat Jenazah di dalam masjid, dan hal itu diperkuat oleh hadits 'Aisyah:

((مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.))

"Tidaklah Rasulullah ﷺ menshalatkan Suhail bin Baidha' melainkan di dalam masjid."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, dan inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama. Namun, Malik berkata: "Hal itu tidak kusukai." Bahkan hal itu dimakruhkan oleh Ibnu Abi Dzi-b, Abu Hanifah, dan setiap ulama yang berpendapat bahwa mayit itu najis. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa mayit itu suci, mereka khawatir mengotorinya (masjid) dan mereka memahami shalat atas Suhail dilakukan di luar masjid dan orang-orang yang menshalatkannya berada di dalam masjid dan hal itu diperbolehkan menurut kesepakatan ulama.

Tetapi hal itu perlu ditinjau, karena 'Aisyah menjadikan hal itu sebagai dalil tatkala mereka mengingkari perintahnya agar melewatkan jenazah Sa'ad ke biliknya, supaya dia bisa menshalatkannya. Sementara sebagian ulama ber-*hujjah* bahwa amalan yang dipedomani menetapkan agar meninggalkan hal itu (tidak menshalatkan mayit di dalam masjid), karena orang-orang yang mengingkari hal itu atas 'Aisyah adalah dari kalangan Sahabat. Namun *hujjah* ini dibantah bahwa tatkala 'Aisyah mengingkari hal itu, mereka menerimanya, sehingga hal itu menunjukkan bahwa 'Aisyah telah menghafal apa yang mereka lupakan.

Ibnu Abi Syaibah dan lainnya meriwayatkan bahwa 'Umar telah menshalatkan Abu Bakar di dalam masjid dan Shuhaib menshalatkan 'Umar di dalam masjid. Dan, ditambahkan dalam satu riwayat: "Dan jenazah diletakkan di dalam masjid mengarah ke mimbar." Hal ini menunjukkan adanya ijma' (kesepakatan) atas diperbolehkannya hal itu (menshalatkan mayit di dalam masjid).

BAB 61

Dimakruhkan Menjadikan Masjid Di Atas Kuburan

٦١ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُوْرِ

وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ﷺ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتْ، فَسَمِعُوْا صَائِحًا يَقُوْلُ: أَلَا هَلْ وَجَدُوْا مَا فَقَدُوْا، فَأَجَابَهُ الْآخَرُ[163]: بَلْ يَئِسُوْا فَانْقَلَبُوْا.

Tatkala al-Hasan bin al-Hasan bin 'Ali ﷺ meninggal dunia, istrinya memasang kubah di atas kuburannya selama satu tahun, kemudian kubah itu dihilangkan. Lalu mereka mendengar orang yang menjerit berkata: "Ingatlah, apakah mereka telah menemukan apa yang hilang dari mereka." Lalu orang lain menjawabnya: "Justru mereka telah berputus asa, lalu mereka kembali."

١٣٣٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ هِلَالٍ هُوَ الْوَزَّانُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ فِيْ

[163] Dalam naskah (ق) tertulis: آخر.

مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ: ((لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا)). قَالَتْ: وَلَوْلَا ذٰلِكَ لَأَبْرَزُوْا[164] قَبْرَهُ، غَيْرَ أَنِّيْ أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

1330. 'Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami dari Syaiban, dari Hilal al-Wazzan dari 'Urwah, dari 'Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda tatkala sakit yang menyebabkan wafatnya: "Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashrani, (karena) mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid." 'Aisyah berkata: "Seandainya tidak ada hal (sabda Nabi) itu, tentulah mereka akan menyingkap kuburan beliau, hanya saja aku khawatir jika kuburan beliau tersebut dijadikan sebagai masjid."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُوْرِ] "Bab: Dimakruhkan menjadikan masjid di atas kuburan." Pada delapan bab (sesudah bab ini), al-Bukhari mencantumkan judul: "Bab: Mendirikan Masjid di Atas Kuburan". Ibnu Rasyid berkata: "Lafazh اِتِّخَاذ (menjadikan) lebih umum daripada lafazh بِنَاءٌ (mendirikan). Karena itulah, al-Bukhari menyendirikan bahasan dalam bab tersendiri. Dan, lafazhnya menunjukkan bahwa sebagian اِتِّخَاذ (menjadikan) itu tidak dimakruhkan. Seakan-akan, al-Bukhari memerinci antara ada atau tidak[165] adanya bahaya akibat menjadikan masjid di atas kuburan."

Perkataan: [وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ] "Tatkala al-Hasan bin al-Hasan meninggal dunia." Dia termasuk orang yang nama aslinya sama dengan nama asli ayahnya. Dia wafat pada tahun 97 H. Dia termasuk Tabi'in yang *tsiqah*. An-Nasa-i meriwayatkan baginya.[166] Dan, dia memiliki

---

[164] Dalam naskah (ق) tertulis: لأبرز.
[165] Dalam naskah (ص) tertulis: أم لا.
[166] Lafazh ini gugur dari naskah (ص).

anak yang bernama al-Hasan juga. Jadi, mereka adalah tiga orang (yang bernama al-Hasan) dalam satu susunan (silsilah keluarga). Nama istrinya adalah Fathimah binti al-Husain, yang merupakan putri pamannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [الْقُبَّةَ] "Kubah." Yaitu kemah. Disebutkan di tempat lain dengan lafazh: ((فُسْطَاطٌ)) "tenda/kanopi," sebagaimana kami telah meriwayatkannya pada juz keenam belas dari hadits al-Husain bin Isma'il bin 'Abdillah al-Mahamili yang merupakan riwayat orang-orang Ashbahan (Isfahan) darinya (al-Husain). Disebutkan dalam kitab yang disusun oleh Ibnu Abid Dunya mengenai kuburan, yakni melalui jalur periwayatan al-Mughirah bin Muqsim, bahwa dia berkata: ((لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ عَلَى قَبْرِهِ فُسْطَاطًا فَأَقَامَتْ عَلَيْهِ سَنَةً)) "Tatkala al-Hasan bin al-Hasan meninggal dunia, istrinya memasang tenda di dekat kuburannya, lalu dia bermukim di situ selama setahun." Lantas disebutkan riwayat yang sama.

Munasabah (korelasi) *atsar* ini dengan hadits bab adalah orang yang bermukim di dalam tenda seperti itu tidaklah sunyi (terhindar) dari mengerjakan shalat di sana, sehingga mestilah dia menjadikan masjid di sisi kuburan. Bahkan terkadang kuburan itu berada di arah kiblat, sehingga bertambahlah kemakruhannya.

Ibnul Munayyir berkata: "Pemasangan kemah di sana untuk menikmati kebersamaan dengan mayit atau yang telah meninggal dunia, dengan berada di dekatnya diharapkan dapat menghibur jiwa (yang sedih karenanya), serta dapat mengkhayalkan kesenangan dengan menemani orang yang dicintai dan menenteramkan perasaan (jiwa). Hal ini sebagaimana menghibur diri dengan berdiri di atas puing-puing bangunan yang telah roboh dan berbicara kepada tempat-tempat tinggal yang telah kosong. Lalu, datang kepada mereka satu nasihat melalui lisan dua *hatif* (suara tanpa sosok) yang menganggap buruk apa yang telah mereka lakukan. Seakan-akan keduanya berasal dari bangsa

Malaikat atau dari bangsa jin yang beriman. Sesungguhnya al-Bukhari menyebutkannya karena berkesesuaian dengan dalil-dalil syar'i, bukan karena ia adalah dalil yang sebenarnya."

Perkataan: [عَنْ شَيْبَانَ] "Dari Syaiban." Yaitu Syaiban bin 'Abdirrahman an-Nahwi. Hilal al-Wazzan adalah Ibnu Abi Humaid menurut pendapat yang masyhur, dan seperti itulah yang tertulis dalam Ibnu Abi Syaibah, al-Isma'ili, dan yang lainnya, yakni dengan adanya penisbatan. Dalam *Taarikh*-nya, al-Bukhari berkata: "Waki' berkata: Hilal bin Humaid. Pada kesempatan lainnya, dia berkata: 'Hilal bin 'Abdillah, dan ini tidaklah benar.'"

Perkataan: [مَسْجِدًا] "Masjid." Lafazh yang disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani adalah: ((مَسَاجِدَ)) "masjid-masjid."

Perkataan: [لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ] "Tentulah kuburan beliau akan disingkap." Artinya, niscaya makam Nabi ﷺ akan disingkap dan di atasnya tidak dipasang penghalang. Maksudnya, beliau dikebumikan di luar rumah beliau. 'Aisyah menyatakan demikian sebelum perluasan Masjid Nabawi. Karena itulah, tatkala masjid beliau diperluas, biliknya dibentuk menjadi segitiga yang dibatasi. Dengan begitu, tidak mungkin bagi seorang pun untuk mengerjakan shalat dengan mengarahkan ke kuburan bersamaan dengan menghadap ke kiblat.

Perkataan: [غَيْرَ أَنِّيْ أَخْشَى] "Hanya saja aku khawatir." Seperti itulah yang tercantum di sini. Disebutkan dalam riwayat Abu 'Awanah dari Hilal pada akhir Kitab "al-Jana-iz": ((غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خُشِيَ)) "hanya saja khawatir atau dikhawatirkan," yaitu dengan adanya keraguan apakah diharakati dengan *fat-hah* atau *dhammah* pada huruf *kha*-nya. Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ)) "hanya saja dikhawatirkan" dengan dibaca *dhammah*, tidak dengan harakat lainnya. Maka riwayat bab ini menunjukkan bahwa 'Aisyahlah yang melarang penyingkapan kuburan beliau, dan riwayat yang dibaca *dhammah* itu masih samar (*mubhamah*) yang memungkinkan ditafsirkan dengan ini, sementara *ha*-nya adalah *dhamir sya'n* (menerangkan keadaan), seakan-

akan 'Aisyah menghendaki dirinya dan siapa saja yang menyetujuinya atas hal itu. Dan, hal itu menunjukkan bahwa mereka (para Sahabat) melakukannya berdasarkan ijtihad. Berbeda dengan riwayat yang dibaca *fat-hah*, karena ia menunjukkan bahwa Nabilah yang memerintahkan mereka melakukan hal itu.

Telah disebutkan pembahasan atas faedah lainnya bagi matan hadits ini dalam pembahasan mengenai masjid dalam Bab "Apakah Kuburan Orang-Orang Musyrik Boleh Dibongkar". Al-Karmani berkata: "Penunjukan hadits adalah larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, sedangkan penunjukan judul bab adalah menjadikan masjid di atas kuburan. Konotasi keduanya berbeda. Hal itu dijawab bahwa keduanya adalah dua hal yang saling melekat, sekalipun konotasi keduanya berbeda."

BAB 62

Menshalatkan Perempuan Nifas Ketika Dia Meninggal Dunia Dalam Nifasnya

٦٢ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا

١٣٣١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ[167] رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

1331. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami: Husain meriwayatkan kepada kami: 'Abdullah bin Buraidah meriwayatkan kepada kami dari Samurah رضي الله عنه, ia berkata: "Aku pernah menshalatkan—di belakang Nabi ﷺ— seorang perempuan yang meninggal dunia dalam nifasnya, lalu beliau berdiri menghadap ke bagian tengahnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا] "Bab: Menshalatkan perempuan nifas ketika dia meninggal dunia dalam nifasnya." Tertulis

[167] Dalam naskah (ق) tertulis: سمرة بن جندب.

dalam satu naskah: ((مِنْ)) "karena" sebagai ganti lafazh: ((فِي)) "dalam," dan artinya pada masa nifasnya atau disebabkan oleh nifasnya. Yang pertama lebih umum karena mencakup perempuan yang meninggal dunia karena nifas ataupun karena faktor lainnya. Sedangkan yang kedua lebih serasi dengan hadits bab. Karena disebutkan pada sebagian jalur periwayatannya bahwa perempuan tersebut meninggal dunia dalam keadaan hamil, dan pembahasan mengenainya telah disebutkan dalam Kitab "al-Haidh".

Husain yang disebutkan dalam sanad ini adalah Husain bin Dzakwan al-Mu'allim. Az-Zain bin al-Munayyir dan ulama lainnya berkata: "Yang dimaksud dengan judul bab ini adalah sekalipun perempuan yang nifas itu termasuk golongan orang-orang yang mati syahid, menshalatkannya tetap disyari'atkan. Maka perlakuan terhadapnya berbeda dengan perlakuan terhadap orang yang mati syahid di medan perang."

BAB 63

Di Mana (Posisi) Berdiri (Imam) Untuk Mayit Perempuan Dan Mayit Laki-Laki?

٦٣ - بَابُ أَيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ؟

١٣٣٢ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنَا[168] سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

1332. 'Imran bin Maisarah meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami: Husain meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Buraidah: Samurah bin Jundab رضي الله عنه meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Aku pernah menshalatkan—di belakang Nabi ﷺ—seorang perempuan yang meninggal dunia dalam nifasnya, lalu beliau berdiri menghadap ke bagian tengahnya."

[168] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَيْنَ يَقُوْمُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ] "Bab: Di mana (posisi) berdiri (imam) untuk mayit perempuan dan mayit laki-laki?" Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Samurah yang telah disebutkan, namun kali ini melalui jalur periwayatan lain, yakni dari Husain al-Mu'allim. Dalam hadits ini terkandung syari'at menshalatkan mayit perempuan. Mengenai keberadaannya yang sedang nifas, hal itu tidak dipertimbangkan (dalam menentukan posisi imam berdiri ketika menshalatkannya). Sedangkan keberadaannya sebagai seorang perempuan, itulah yang perlu dipertimbangkan (dalam hal ini). Karena berdiri menghadap ke bagian tengahnya bertujuan untuk menutupinya, dan hal itu dituntut sebagai haknya, berbeda dengan mayit laki-laki. Namun ada kemungkinan keberadaannya sebagai perempuan tidak dijadikan pertimbangan (dalam menentukan posisi imam berdiri ketika menshalatkannya), dan bahwa berdiri menghadap ke bagian tengahnya itu terjadi sebelum dibuatnya keranda bagi kaum perempuan. Sedangkan setelah pembuatan keranda, maka telah tercapailah penutupan yang dituntut tersebut.

Karena itulah penulis (al-Bukhari) menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan. Al-Bukhari menghendaki tidak adanya perbedaan antara mayit laki-laki dan mayit perempuan, dan dia berisyarat mengenai kedha'ifan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi melalui jalur periwayatan Abu Ghalib dari Anas bin Malik; bahwa dia pernah menshalatkan (mayit) laki-laki, lalu dia berdiri di sisi kepalanya dan dia pernah menshalatkan (mayit) perempuan, lalu dia berdiri di sisi pantatnya. Lalu al-'Ala' bin Ziyad bertanya kepadanya: "Apakah seperti ini yang dilakukan Rasulullah ﷺ?" Anas menjawab: "Ya."[169]

---

[169] Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Lafazh keduanya dan lafazh at-Tirmidzi adalah: "di sisi kepala (mayit) laki-laki dan di bagian tengah (mayit) perempuan." Sanadnya *jayyid*. Ia adalah *hujjah* yang digunakan untuk membedakan antara (mayit) laki-laki dan (mayit) perempuan dalam hal posisi berdiri, dan dalil bahwa menurut sunnah adalah berdiri di sisi kepala (mayit) laki-laki dan di bagian tengah (mayit) perempuan. *Wallaahu a'lam*.

Ibnu Rasyid meriwayatkan dari Ibnul Murabith bahwa hal itu memperjelas keberadaannya sebagai perempuan yang sedang nifas, dan ini merupakan *'illat* (alasan) yang sesuai, yaitu menghadap ke arah janinnya agar dia memperoleh keberkahan do'a. Namun dia dikritik bahwa janin itu seperti salah satu anggota badan perempuan tersebut. Lagi pula, janin tidaklah dishalatkan jika meninggal dunia sendirian, yakni dalam kasus keguguran.[170] Jadi apabila masih berada dalam perut ibunya, maka akan lebih patut apabila janin itu tidak dituju atau tidak dijadikan tempat menghadap. *Wallaahu a'lam.*

Peringatan

Hammad bin Zaid meriwayatkan dari 'Atha' bin as-Sa-ib bahwa jenazah laki-laki dan perempuan pernah dibawakan kepada 'Abdullah bin Ma'qil bin Muqrin, lalu dia menshalatkan jenazah laki-laki tersebut, kemudian dia menshalatkan jenazah perempuan tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam kitab *al-Janaa-iz*, karyanya, namun ia adalah hadits *maqthu'* karena 'Abdullah adalah seorang Tabi'in.

[170] Pendapat bahwa tidak perlu menshalatkan janin yang keguguran adalah dha'if. Yang benar adalah disyari'atkan untuk menshalatkannya apabila perempuan yang hamil keguguran setelah roh ditiupkan kepadanya, dan janin itu dihukumi atas keislamannya. Karena dia dianggap sebagai mayit Muslim, sehingga disyari'atkanlah untuk menshalatkannya sebagaimana disyari'atkan menshalatkan mayit Muslim yang lain. Alasan lainnya adalah terdapat hadits penguat yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i dari al-Mughirah bin Syu'bah; bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Janin yang keguguran dishalatkan atasnya dan dido'akan bagi kedua orang tuanya, semoga mereka mendapatkan ampunan dan rahmat." Sanadnya hasan. *Wallaahu a'lam.*

BAB 64

Takbir Atas Jenazah Empat Kali. Humaid Berkata: "Anas رضي الله عنه mengimami shalat bersama kami, lalu dia bertakbir tiga kali kemudian salam. Maka hal itu ditanyakan kepadanya, lalu dia menghadap ke kiblat, lantas dia bertakbir yang keempat, kemudian dia bersalam."

٦٤ - بَابُ التَّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا.

وَقَالَ حُمَيْدٌ: صَلَّى بِنَا أَنَسٌ[171] رضي الله عنه فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ، فَقِيْلَ لَهُ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

١٣٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ.

[171] Dalam naskah (ق) tertulis: أنس فكبر.

1333. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah ﷺ; bahwa Rasulullah ﷺ mengumumkan kematian Najasyi (kepada para Sahabat) pada hari dia meninggal dunia, dan beliau keluar bersama mereka menuju mushalla, lalu beliau membariskan mereka dan bertakbir empat kali takbir.

١٣٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

وَقَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيْمٍ: ((أَصْحَمَةَ)). وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ[172].

1334. Muhammad bin Sinan meriwayatkan kepada kami: Salim bin Hayyan meriwayatkan kepada kami: Sa'id bin Mina' meriwayatkan kepada kami dari Jabir ﷺ; bahwa Nabi ﷺ menshalatkan Ash-hamah an-Najasyi, lalu beliau bertakbir empat kali.

Yazid bin Harun dan 'Abdush Shamad menukil dari Salim: "Ash-hamah." Dan, dia dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Abdush Shamad.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا] "Bab: Takbir atas jenazah empat kali." Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Al-Bukhari berisyarat dengan judul bab ini bahwa takbir dalam shalat Jenazah tidak lebih

[172] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: وتابعه عبد الصمد.

dari empat kali. Karena itulah, al-Bukhari tidak menyebutkan judul bab dan hadits lain dalam pembahasan ini."

Namun, para ulama Salaf berbeda pendapat mengenai hal itu. Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam bahwa dia bertakbir lima kali, dan hal itu diadukan kepada Nabi ﷺ (tanpa dikomentari). Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia pernah menshalatkan jenazah seorang laki-laki dari Bani Asad, lalu dia bertakbir lima kali. Ibnul Mundzir dan yang lainnya meriwayatkan dari 'Ali; bahwa dia bertakbir atas para Sahabat yang gugur dalam Perang Badar enam kali, atas para Sahabat lima kali, dan atas manusia lainnya empat kali. Diriwayatkan pula dengan sanad shahih dari Abu Ma'bad, bahwasanya dia berkata: "Aku pernah shalat di belakang Ibnu 'Abbas atas satu jenazah, lalu dia bertakbir tiga kali." Kami akan menyebutkan perbedaan pendapat atas Anas mengenai hal itu.

Ibnul Mundzir berkata: "Mayoritas ulama berpendapat bahwa takbir dalam shalat Jenazah adalah empat kali, namun mengenainya terdapat beberapa pendapat lain." Lalu dia menyebutkan keterangan yang lalu. Ibnul Mundzir melanjutkan: "Bakar bin 'Abdillah al-Muzani berpendapat bahwa takbir yang dilakukan tidak kurang dari tiga kali dan tidak lebih dari tujuh kali." Ahmad menyatakan hal yang sama, tetapi dia menegaskan: "Takbir itu tidak kurang dari empat kali." Ibnu Mas'ud berkata: "Seseorang bertakbir sebagaimana imamnya bertakbir." Ibnu Mas'ud melanjutkan: "Pendapat yang kami pilih adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dari 'Umar." Kemudian dia menyebutkan riwayat dengan sanad yang shahih hingga ke Sa'id bin al-Musayyib, seraya berkata: "Takbir itu empat kali dan lima kali. Lalu 'Umar mengumpulkan orang-orang atas empat kali (takbir)." Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad hasan hingga ke Abu Wa-il, dia berkata: "Pada masa Rasulullah ﷺ mereka (para Sahabat) bertakbir tujuh kali, enam kali, lima kali, dan empat kali. Lalu 'Umar mengumpulkan (menyeragamkan) orang-orang atas empat kali (takbir), sebagai shalat (Jenazah) yang paling lama."

Perkataan:

[وَقَالَ حُمَيْدٌ: صَلَّى بِنَا أَنَسٌ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ، فَنُبِّلَ لَهُ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ]

"Humaid berkata: 'Anas mengimami shalat bersama kami, lalu dia bertakbir tiga kali kemudian salam. Maka hal itu ditanyakan kepadanya, lalu dia menghadap ke kiblat, lantas dia bertakbir yang keempat, kemudian dia bersalam.'" Saya tidak melihatnya diriwayatkan secara *maushul* melalui jalur periwayatan Humaid ini.

'Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah dari Anas; bahwa dia bertakbir atas jenazah tiga kali, kemudian dia berpaling karena lupa. Lalu mereka berkata: "Hai Abu Hamzah (*kun-yah* Anas), sesungguhnya kamu bertakbir tiga kali." Lalu dia berkata: "Berbarislah kalian." Mereka pun berbaris, lalu dia bertakbir pada kali yang keempat. Dan, diriwayatkan dari Anas terkait pembatasannya pada tiga takbir saja. Ibnu Abi Syaibah berkata: Mu'adz bin Mu'adz meriwayatkan kepada kami dari 'Imran bin Hudair, dia berkata: "Aku pernah shalat bersama Anas bin Malik atas satu jenazah, lalu dia bertakbir atasnya tiga kali dan tidak menambahkannya." Ibnul Mundzir meriwayatkan melalui jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Yahya bin Abi Ishaq, dia berkata: "Dikatakan kepada Anas bahwa Fulan bertakbir tiga kali, lalu dia berkata: 'Bukankah takbir itu hanya tiga kali?'" Mughlathai berkata: "Salah satu dari dua riwayat (tersebut) keliru."

Menurut saya, justru memungkinkan untuk dikompromikan antara apa yang diperselisihkan atas Anas tersebut. Yaitu adakalanya Anas berpandangan bahwa tiga kali (takbir) itu mencukupi (sah) dan empat kali (takbir) itu lebih sempurna darinya dan adakalanya orang yang mengatakan tiga kali darinya itu tidak menyebutkan takbir pertama karena dianggap sebagai pembuka shalat, sebagaimana telah disebutkan pada riwayat dalam Bab "Sunnah Menshalatkan Jenazah." Riwayat yang melalui jalur periwayatan Ibnu 'Ulayyah dari Yahya bin Abi Ishaq itu menyatakan bahwa Anas berkata: "Bukankah takbir itu tiga kali?" Lalu dikatakan kepadanya: "Hai Abu Hamzah, takbir itu empat kali." Anas berkata: "Tentu, hanya saja yang pertama adalah pembuka shalat."

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Sepengetahuanku, ahli fiqih negeri-negeri (Islam) yang menyebutkan perihal menambahkan takbir melebihi empat kali hanya Ibnu Abi Laila." Disebutkan dalam kitab *al-Mabsuuth*, karya seorang ulama madzhab Hanafi (yaitu as-Sarakhsi): "Dikatakan: 'Sesungguhnya Abu Yusuf berpendapat bahwa takbir itu lima kali.'" Sebelumnya disebutkan pendapat mengenai hal itu dari Ahmad.

Kemudian penulis (al-Bukhari) menyebutkan hadits Abu Hurairah mengenai shalat atas Najasyi. Sebelumnya disebutkan jawaban mengenai riwayat orang yang mengkritiknya bahwa shalat atas Najasyi itu adalah shalat atas jenazah ghaib (yang tidak ada di tempat), bukan atas jenazah (yang ada di tempat). Kesimpulan jawaban tersebut bahwa hal itu dengan cara yang lebih utama (apabila menshalatkan jenazah yang ghaib saja dilakukan dengan empat takbir, apalagi dengan jenazah yang hadir di tempat pelaksanaan shalat). Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dalam *al-Afraad* melalui jalur periwayatan al-Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah; bahwa Nabi ﷺ menshalatkan satu jenazah, lalu beliau bertakbir empat kali. Dan, dia (Ibnu Abi Dawud) berkata: "Aku tidak melihat dalam satu hadits shahih pun bahwa beliau bertakbir atas jenazah empat kali kecuali pada hadits ini."

Perkataan:

[وَقَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيْمٍ (يَعْنِي بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَابِرٍ) أَصْحَمَةَ] "Yazid bin Harun dan 'Abdush Shamad menukil dari Salim." Yaitu dengan sanadnya hingga ke Jabir "Ash-hamah." Tertulis dalam riwayat al-Mustamli: ((وَقَالَ يَزِيْدُ عَنْ سَلِيْمٍ (أَصْحَمَةَ). وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ)) "Yazid mengutip dari Salim: 'Ash-hamah.' Dan, dia dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Abdush Shamad." Mengenai riwayat Yazid, penulis meriwayatkannya secara *maushul* dalam pembahasan mengenai hijrah ke Habasyah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah darinya (Yazid). Sedangkan riwayat 'Abdush Shamad diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili melalui jalur periwayatan Ahmad bin Sa'id darinya ('Abdush Shamad).

Catatan Penting

Tertulis dalam semua riwayat yang kami terima dari al-Bukhari secara *muttashil*: ((أَصْحَمَة)), yaitu dengan dua huruf yang tidak bertitik (yaitu *shad* dan *ha*), mengikuti pola (*wazan*) أفعلة yang di-*fat-hah*-kan huruf *'ain*-nya, baik dalam hadits *musnad* (yang bersambung sanadnya) maupun hadits *mu'allaq*. Namun hal ini perlu ditinjau, karena paparan hadits yang disampaikan al-Bukhari mengindikasikan bahwa (redaksi) Yazid berbeda dengan (redaksi) Muhammad bin Sinan, dan bahwa 'Abdush Shamad menguatkan Yazid secara *mutaba'ah*. Tertulis dalam *al-Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah dari Yazid: ((صَحْمَة)), yakni dengan *fat-hah* pada huruf *shad* dan *sukun* pada huruf *ha*-nya, dan inilah yang beralasan. Disimpulkan darinya bahwa para perawi berbeda pendapat mengenai ditetapkan atau dibuangnya huruf *alif*.

Al-Isma'ili meriwayatkan bahwa disebutkan dalam riwayat 'Abdush Shamad: ((أصخمة)), dengan huruf *kha* yang bertitik dan ditetapkannya huruf *alif*. Al-Isma'ili berkata: "Yang demikian adalah suatu kekeliruan, sehingga dimungkinkan bahwa hal inilah letak perselisihan yang diisyaratkan al-Bukhari. Kebanyakan pensyarah hadits meriwayatkan bahwa riwayat Yazid dan temannya adalah: ((صَحْمَة)), dengan huruf (*kha*) yang tanpa titik dan tanpa *alif*. Al-Karmani meriwayatkan bahwa disebutkan dalam sebagian naskah dalam riwayat Muhammad bin Sinan: ((أصحبة)), dengan huruf (*ba*) yang bertitik sebagai ganti dari huruf *mim*.

BAB 65

Membaca Surat Al-Faatihah Atas Jenazah

٦٥- بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا[173] وَأَجْرًا.

Al-Hasan berkata: "Dia membaca surat Al-Faatihah atas (jenazah) anak kecil dan membaca: 'Ya Allah, jadikanlah dia bagi kami sebagai kelebihan, amal shalih dan pahala.'"

١٣٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ[174]، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا[175] شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ[176]، عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَحَدَّثَنَا[177] مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ[178]، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ

---

[173] Dalam naskah (ق) tertulis: سلفا وفرطا.
[174] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.
[175] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.
[176] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن إبراهيم.
[177] Dalam naskah (ق) disebutkan: حدثنا.
[178] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ[179] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ: لِتَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

1335. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami: Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Sa'ad, dari Thalhah, ia berkata: "Aku pernah shalat di belakang Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما." Dan Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Thalhah bin 'Abdillah bin 'Auf, ia berkata: "Aku pernah shalat di belakang Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما atas satu jenazah, lalu dia membaca surat Al-Faatihah. Dia berkata: 'Agar kalian mengetahui bahwa itu adalah sunnah.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ] "Bab: Membaca surat Al-Faatihah atas jenazah." Maksudnya, pensyari'atan membaca surat Al-Faatihah. Ini termasuk masalah yang masih diperselisihkan. Ibnul Mundzir menukil dari Ibnu Mas'ud, al-Hasan bin 'Ali, Ibnuz Zubair, dan al-Miswar bin Makhramah tentang pensyari'atan membaca surat Al-Faatihah. Inilah yang menjadi pendapat asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Ibnul Mundzir juga menukil dari Abu Hurairah dan Ibnu 'Umar bahwa tidak ada bacaan al-Qur-an di dalamnya. Ini adalah pendapat Malik dan para ulama Kufah.

Perkataan: [... وَقَالَ الْحَسَنُ] "Al-Hasan berkata ...." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdul Wahhab bin 'Atha' dalam kitab *al-Janaa-iz*, karyanya, dari Sa'id bin Abi 'Arubah; bahwa dia pernah ditanya tentang menshalatkan (mayit) anak kecil, lalu dia

[179] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنهما.

mengabari mereka dari Qatadah dari al-Hasan; bahwasanya dia bertakbir kemudian membaca surat Al-Faatihah, lantas dia membaca: ((اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا)) "Ya Allah, jadikanlah dia bagi kami sebagai amal shalih, kelebihan, dan pahala." 'Abdurrazzaq dan an-Nasa-i meriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, dia berkata: "Sunnah dalam shalat Jenazah adalah bertakbir, kemudian membaca surat Al-Faatihah, kemudian bershalawat atas Nabi ﷺ, kemudian memurnikan do'a bagi mayit, dan tidak membaca al-Qur-an kecuali pada takbir pertama." Sanadnya shahih.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ سَعْدٍ] "Dari Sa'ad." Yaitu Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abdirrahman bin 'Auf az-Zuhri, sedangkan Thalhah yang dimaksud adalah Thalhah bin 'Abdillah bin 'Auf al-Khaza'i. Keterangan ini sebagaimana al-Bukhari menisbatkan keduanya pada sanad kedua.

Catatan Penting

Dalam hadits bab ini tidak terdapat keterangan mengenai tempat membaca surat Al-Faatihah. Penjelasan mengenai tempat membaca surat Al-Faatihah ini terdapat dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dengan lafazh: ((وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلٰى)) "Dan dia membaca surat Al-Faatihah setelah takbir pertama." Hadits tersebut dinukilkan oleh guru kami dalam *Syarh at-Tirmidzi*, dan dia berkata: "Sanadnya dha'if."

Perkataan: [لِتَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ] "Agar kalian mengetahui bahwa itu adalah sunnah." Al-Isma'ili berkata: "Al-Bukhari menggabungkan antara riwayat Syu'bah dan Sufyan, padahal susunan keduanya berbeda." Riwayat Syu'bah dicantumkankan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya; dan an-Nasa-i dari Muhammad bin Basysyar, guru al-Bukhari dalam hadits ini, dengan lafazh:

((فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ يَا ابْنَ أَخِيْ أَنَّهُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ.))

"Lalu aku (Thalhah) memegang tangannya (Ibnu 'Abbas), lalu aku menanyainya mengenai hal itu, lalu dia menjawab: 'Ya, hai keponakanku. Sesungguhnya hal itu adalah haq dan sunnah.'"

Riwayat Syu'bah juga diriwayatkan oleh al-Hakim melalui jalur periwayatan Adam dari Syu'bah:

((فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: يَقْرَأُ؟ نَعَمْ، إِنَّهُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ.))

"Lalu aku menanyainya, aku berkata: 'Apakah membaca (Al-Faatihah)?' 'Ya, sesungguhnya hal itu adalah haq dan sunnah.'"

Sedangkan riwayat Sufyan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi melalui jalur periwayatan 'Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan, yaitu dengan lafazh:

((فَقَالَ: إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ.))

"Lalu dia (Thalhah) berkata: 'Sesungguhnya hal itu termasuk sunnah, atau termasuk kesempurnaan sunnah.'"

Juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui jalur periwayatan Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya, dengan sanadnya sendiri, yakni dengan lafazh:

((فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ.))

"Lalu dia (Ibnu 'Abbas) membaca Al-Faatihah dan surat, dan dia mengeraskan (bacaan) hingga dia memperdengarkannya kepada kami. Tatkala dia selesai, aku meraih tangannya lalu menanyainya, lantas dia menjawab: 'Sunnah dan haq.'"

Serta diriwayatkan oleh al-Hakim melalui jalur periwayatan (Sufyan dari) Ibnu 'Ajlan, bahwa dia mendengar Sa'id bin Abi Sa'id berkata:

((صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَجَهَرَ بِالْحَمْدِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ.))

"Ibnu 'Abbas menshalatkan jenazah, lalu dia mengeraskan bacaan *al-hamdu* (Al-Faatihah), kemudian dia berkata: 'Sesungguhnya aku mengeraskan agar kalian mengetahui bahwa ia adalah sunnah.'"

Para ulama sepakat bahwa perkataan seorang Sahabat: ((سُنَّةٌ)) "sunnah" berarti hadits *musnad* (yang disandarkan kepada Nabi ﷺ). Seperti itulah ijma' tersebut dinukil, walaupun perbedaan pendapat di kalangan ahli hadits dan ahli ushul dalam masalah ini cukup terkenal. Namun ada kritikan terhadap al-Hakim, yaitu terhadap *istidrak*-nya terhadap hadits (al-Bukhari) tersebut, padahal *istidrak*-nya ini pun terdapat dalam al-Bukhari.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan melalui jalur periwayatan lain dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi ﷺ membaca surat Al-Faatihah atas jenazah, dan at-Tirmidzi berkata: "Hadits ini tidak shahih. Yang shahih dari Ibnu 'Abbas adalah perkataannya: ((مِنَ السُّنَّةِ)) 'Termasuk sunnah.' Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara dua *shighah* (bentuk ungkapan)." Boleh jadi yang dimaksud at-Tirmidzi dengan perbedaan tersebut adalah perbedaan dalam hal ketegasan (salah satu riwayat bahwa membaca Al-Faatihah itu merupakan sunnah) dan kemungkinan/ relativitas (riwayat lain mengenai kedudukan membaca Al-Faatihah sebagai sunnah). *Wallaahu a'lam.*

Al-Hakim juga meriwayatkan melalui jalur periwayatan Syurahbil bin Sa'ad dari Ibnu 'Abbas; bahwa dia pernah menshalatkan jenazah di Abwa', lalu dia bertakbir, kemudian dia membaca Al-Faatihah dengan meninggikan suaranya, kemudian dia bershalawat atas Nabi ﷺ, kemudian dia membaca:

((اللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ أَصْبَحَ فَقِيْرًا إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ زَاكِيًا فَزَكِّهِ، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَاغْفِرْ لَهُ. اللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.))

"Ya Allah, hamba-Mu dan putra hamba-Mu adalah orang yang membutuhkan rahmat-Mu, dan Engkau tidak butuh untuk mengadzabnya. Jika dia suci, maka sucikanlah dia. Namun jika dia berdosa, maka ampunilah dia. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami dari pahalanya, dan janganlah Engkau menyesatkan kami setelahnya."

Kemudian dia bertakbir tiga kali takbir, kemudian dia berpaling dan berkata: "Hai orang-orang, sesungguhnya tidaklah aku membaca atasnya—secara keras—melainkan agar kalian mengetahui bahwa itu adalah sunnah." Al-Hakim berkata: "Syurahbil tidak dijadikan *hujjah* oleh dua syaikh (al-Bukhari dan Muslim). Sesungguhnya aku mencantumkan (riwayat)nya, karena riwayatnya menafsirkan jalur-jalur periwayatan terdahulu." Dan, Syurahbil adalah orang yang ke-*tsiqah*-annya diperselisihkan.

Ath-Thahawi berdalil atas ditinggalkannya bacaan (Al-Faatihah) pada takbir pertama dengan ditinggalkannya bacaan tersebut pada takbir-takbir berikutnya, dan dengan ditinggalkannya bacaan *tasyahud* (*tahiyyat*). Ath-Thahawi berkata: "Barangkali bacaan Sahabat yang membaca Al-Faatihah itu dalam rangka berdo'a, bukan dalam rangka membaca al-Qur-an. Adapun perkataan Ibnu 'Abbas dalam riwayat di atas: ((إنها سنة)) 'Sesungguhnya ia adalah sunnah,' perkataannya mengandung kemungkinan bahwa dia bermaksud bahwa do'a itu sunnah." Namun tidak samar lagi mengenai kritikan atas komentarnya ini, dan keserampangannya dalam penyampaian dalil.

BAB 66

Shalat Di Atas Kuburan Setelah (Jenazah) Dikuburkan

٦٦ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

١٣٣٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: ((أَخْبَرَنِيْ مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ. قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هٰذَا يَا أَبَا عَمْرٍو؟ قَالَ: اِبْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما)).

1336. Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman asy-Syaibani meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar asy-Sya'bi berkata: "Aku dikabari oleh orang yang pernah bersama Nabi ﷺ melintasi satu kuburan yang ditelantarkan, lalu beliau mengimami mereka dan mereka shalat di belakang beliau." Aku (Sulaiman asy-Syaibani) bertanya: "Siapa yang menceritakan hal ini kepadamu, hai Abu 'Amr?" Dia menjawab: "Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما."

١٣٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا[180] حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه . أَنَّ أَسْوَدَ - رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً - كَانَ يَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ[181]: ((مَا فَعَلَ ذٰلِكَ الْإِنْسَانُ؟)) قَالُوْا: مَاتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: ((أَفَلَا آذَنْتُمُوْنِيْ؟)) فَقَالُوْا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا - قِصَّتُهُ - قَالَ: فَحَقَرُوْا شَأْنَهُ. قَالَ: ((فَدُلُّوْنِيْ عَلَى قَبْرِهِ.)) فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

1337. Muhammad bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Tsabit, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah رضي الله عنه ; (dia) meriwayatkan kepada kami bahwa seorang berkulit hitam—laki-laki atau perempuan—yang selalu menyapu masjid meninggal dunia dan Nabi ﷺ tidak mengetahui kematiannya. Lalu pada suatu hari, beliau mengingatnya, lalu bertanya: "Apa yang dilakukan oleh orang tersebut?" Mereka menjawab: "Dia telah meninggal dunia, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kalian tidak memberitahuku?" Mereka menjawab: "Sesungguhnya dia itu seperti ini dan itu—(disebutkanlah) kisahnya—dan perawi berkata: "Mereka meremehkannya." Beliau bersabda: "Tunjukkan kepadaku kuburannya." Maka beliau mendatangi kuburannya, lalu beliau shalat di atasnya."

---

[180] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

[181] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال عليه الصلاة والسلام.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ] "Bab: Shalat di atas kuburan setelah (jenazah) dikuburkan." Hal ini juga termasuk masalah yang diperselisihkan. Ibnul Mundzir berkata: "Jumhur ulama menyatakan disyari'atkannya hal itu." Namun hal itu dilarang oleh an-Nakha'i, Malik, dan Abu Hanifah. Diriwayatkan dari mereka bahwa jika (jenazah) dikuburkan sebelum dishalatkan, maka itulah yang disyari'atkan; tetapi jika tidak demikian, maka tidak disyari'atkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هٰذَا يَا أَبَا عَمْرٍو؟] "Aku (Sulaiman asy-Syaibani) bertanya: 'Siapa yang menceritakan hal ini kepadamu, hai Abu 'Amr?'" Orang yang bertanya adalah (Sulaiman) asy-Syaibani, sedangkan orang yang ditanya adalah asy-Sya'bi. Hadits ini telah disebutkan pada Bab "Pengumuman Perihal Jenazah" dengan redaksi yang lebih lengkap daripada susunan redaksi pada bab ini. Selain itu, di dalamnya disebutkan dari asy-Syaibani dari asy-Sya'bi dari Ibnu 'Abbas. Serta terdapat komentar kami tentang riwayat yang menyebutkan nama orang yang dikubur tersebut.

Tertulis dalam *al-Mu'jam al-Ausath* karya ath-Thabrani melalui jalur periwayatan Muhammad bin ash-Shabbah ad-Daulabi dari Isma'il bin Zakaria dari asy-Syaibani bahwa Nabi ﷺ menshalatkannya dua malam setelah mayat itu dikuburkan, dan ath-Thabrani berkata: "Sesungguhnya Isma'il menyendiri dalam hal itu." Ad-Daraquthni meriwayatkan melalui jalur periwayatan Huraim bin Sufyan dari asy-Syaibani, ia berkata: "tiga hari setelah kematiannya" dan melalui jalur periwayatan Bisyr bin Adam dari Abu 'Ashim dari Sufyan ats-Tsauri dari asy-Syaibani, ia berkata: "Setelah satu bulan." Namun ini adalah riwayat-riwayat *syadz* (janggal), dan susunan jalur-jalur periwayatan yang shahih menunjukkan bahwa beliau menshalatkannya pada pagi hari penguburannya.

Perkataan dalam hadits Abu Hurairah: [فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ] "Maka beliau mendatangi kuburannya, lalu beliau shalat di atasnya." Ibnu Hibban menambahkan dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit:

ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةٍ عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا عَلَيْهِمْ بِصَلَاتِيْ.))

"Kemudian beliau bersabda: 'Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi oleh kegelapan atas penghuninya, dan sesungguhnya Allah meneranginya atas mereka dengan shalatku.'"

Dan, dia berisyarat bahwasanya sebagian orang yang berselisih ber-*hujjah* dengan tambahan ini bahwa hal itu termasuk kekhususan Nabi ﷺ.

Kemudian Ibnu Hibban menyebutkan melalui jalur periwayatan Kharijah bin Zaid bin Tsabit kisah serupa, di dalamnya disebutkan:

((ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.))

"Kemudian beliau mendatangi kuburan (tersebut), lalu kami membentuk shaf di belakang beliau, dan beliau bertakbir atasnya empat kali."

Ibnu Hibban berkata: "Ketiadaan pengingkaran beliau terhadap orang yang shalat bersama beliau menerangkan diperbolehkannya hal itu bagi selain beliau, dan bahwa hal itu tidak termasuk kekhususan beliau." Namun dia dikritik bahwa sesuatu yang terjadi dengan pengikutan itu tidak bisa tampil sebagai dalil bagi hukum asal.

Hadits bab ini dijadikan dalil atas sanggahan terperinci antara orang yang telah menshalatkannya, lalu dia tidak menshalatkannya, bahwa kisah tersebut berkenaan dengan orang yang telah menshalatkannya.

Namun hal itu dijawab bahwa kekhususan tersebut berlaku atas yang demikian. Terjadi perbedaan pendapat bahwa orang yang berpendapat disyari'atkan shalat itu adalah bagi orang yang belum menshalatkannya. Ada yang berpendapat; penguburannya ditunda agar orang yang belum menshalatkan dapat menshalatkannya. Ada juga pendapat yang mengatakan, disegerakan penguburannya dan orang yang tertinggal agar menshalatkannya di atas kuburan.

Demikian pula masih diperselisihkan mengenai masa hal itu. Menurut sebagian mereka hingga satu bulan. Ada yang berpendapat, selama jasadnya belum hancur. Ada yang berpendapat, bahwa hal itu dikhususkan bagi orang yang layak menshalatkannya ketika kematiannya diketahui, dan inilah pendapat yang rajih di kalangan ulama madzhab Syafi'i. Ada pula yang berpendapat, hal itu diperbolehkan untuk selamanya.

BAB 67

Mayit Mendengar Suara Sandal-Sandal

٦٧ - بَابُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

١٣٣٨ - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ[182]: وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ - حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ - أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ. فَيُقَالُ: أُنْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ)). قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا. وَأَمَّا الْكَافِرُ - أَوِ الْمُنَافِقُ - فَيَقُوْلُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ، وَلَا تَلَيْتَ. ثُمَّ

[182] Dalam naskah (ص) ditambahkan: ح. Dan dalam naskah (ق) tertulis: وقال لي.

يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ)).

1338. 'Ayyasy meriwayatkan kepada kami: 'Abdul A'la meriwayatkan kepada kami: Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Khalifah berkata kepadaku: Ibnu Zurai' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sa'id meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Ketika seorang hamba diletakkan di dalam kuburnya, dia ditinggalkan dan teman-temannya telah pergi--hingga dia benar-benar mendengar suara sandal-sandal mereka--maka dia didatangi oleh dua Malaikat, lalu keduanya menyuruhnya duduk, lalu keduanya bertanya kepadanya: 'Apa yang dahulu kamu katakan mengenai orang ini, yaitu Muhammad ﷺ?' Dia menjawab: 'Aku bersaksi bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah.' Lalu dikatakan kepadanya: 'Perhatikanlah tempatmu di Neraka, Allah telah menggantinya untukmu dengan tempat di Surga.'"

Nabi ﷺ melanjutkan: "Lalu dia melihat keduanya. Sedangkan orang kafir—atau orang munafik--berkata: 'Aku tidak mengetahui, dahulu aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang.' Lalu dikatakan kepadanya: 'Kamu tidak mengetahui dan tidak membaca.' Kemudian dia dipukul dengan palu yang terbuat dari besi dengan sekali pukulan antara kedua telinganya, lalu dia menjerit dengan jeritan yang dapat didengar oleh makhluk yang ada di dekatnya kecuali jin dan manusia."

[Hadits nomor 1338 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1374]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمَيِّتِ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ] "Bab: Mayit mendengar suara sandal-sandal." Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari

meletakkan kandungan judul bab ini agar dia bisa menjadikannya sebagai awal tata krama penguburan yang terdiri dari tetap tenang, dan menghindari kegaduhan dan mengetuk tanah dengan injakan keras di atasnya, sebagaimana hal itu yang mesti dilakukan terhadap orang tidur yang masih hidup. Seakan-akan al-Bukhari mengambil bentuk pendengaran manusia dari pendengaran para Malaikat.[183]"

Al-Bukhari membuat judul bab dengan lafazh الخَفْقُ, sedangkan lafazh matan haditsnya القَرْعُ, sebagai isyarat atas apa yang terdapat dalam sebagian jalur periwayatannya; yaitu riwayat serupa dengan lafazh: ((الخَفْق)). Maksudnya adalah hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari hadits al-Bara' bin 'Azib, yakni di tengah-tengah hadits panjang yang di dalamnya disebutkan: ((وَأَنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ)) "dan bahwa dia benar-benar mendengar suara sandal-sandal mereka."

Isma'il bin 'Abdurrahman as-Sudi meriwayatkan dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ dengan lafazh:

((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ.))

"Sesungguhnya mayit mendengar suara sandal-sandal mereka ketika mereka berpaling pulang."

Hadits ini riwayat al-Bazzar dan Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya, dan seperti itulah secara ringkasnya. Ibnu Hibban juga meriwayatkan melalui jalur periwayatan Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ ... seperti itu dalam hadits panjang.

Hadits ini dijadikan dalil atas diperbolehkannya berjalan di antara kuburan dengan sandal, padahal hadits itu tidak menunjukkan hal itu. Ibnul Jauzi berkata: "Hadits ini hanya memuat hikayat mengenai orang yang masuk ke dalam area pekuburan, sehingga hal itu tidak menunjukkan pembolehan dan pengharaman." Sesungguhnya hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang berdalil atas pembolehan karena

[183] Dalam naskah (ص) ditambahkan: انتهى (berakhir).

mengambil dari keberadaan Nabi ﷺ yang mengatakan hal itu dan menetapkannya; maka seandainya hal itu dimakruhkan, tentu beliau akan menjelaskannya. Akan tetapi, pendapat ini terbantahkan dengan kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah pendengaran mayit terhadap suara sandal setelah melewati pemakaman. Kemakruhan tersebut ditunjukkan oleh hadits Basyir bin al-Khashashiyyah; bahwa Nabi ﷺ pernah melihat seorang laki-laki berjalan di antara kuburan dengan sepasang sandal yang terbuat dari *sibt* (yaitu kulit sapi yang telah disamak), lalu beliau bersabda: "Hai pemilik sepasang sandal *sibt*, lepaskanlah sepasang sandalmu." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i serta dishahihkan oleh al-Hakim.

Ibnu Hazm berpendapat aneh, ia berkata: "Diharamkan berjalan di antara kuburan dengan sandal *sibt*, tetapi tidak dengan sandal lainnya." Pendapat ini sangat kaku. Sedangkan pendapat al-Khaththabi, yang lebih mendekati kebenaran, menegaskan bahwa larangan dari kedua (sandal) itu karena terdapat kesombongan pada keduanya, namun pendapat ini dikritik bahwa Ibnu 'Umar pernah memakai sandal *sibt* dan berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah mengenakannya." Hadits ini shahih, sebagaimana akan disebutkan pada tempatnya. Ath-Thahawi berkata: "Larangan terhadap orang tersebut dipahami bahwa pada kedua sandalnya terdapat kotoran. Nabi ﷺ pernah shalat mengenakan kedua sandal beliau, selama beliau tidak melihat kotoran pada keduanya."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ] "'Ayyasy meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Ayyasy bin al-Walid ar-Raqqam, sebagaimana hal itu dipastikan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*, yaitu menggunakan huruf *ya* dan huruf *syin*. 'Abdul A'la adalah Ibnul 'Abdul A'la. Al-Bukhari menyebutkan haditsnya bersamaan dengan riwayat Khalifah dari Yazid bin Zurai' berdasarkan lafazh Khalifah. Hadits ini akan disebutkan secara tersendiri dalam pembahasan mengenai adzab kubur dari

'Ayyasy bin al-Walid dengan lafazhnya berikut tambahan di dalamnya; dan di sana terdapat komentar atasnya secara lengkap, *insya Allah*.

Adapun perkataannya di sini: [إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ] "Ketika dia (mayit) diletakkan di dalam kubur, dia ditinggalkan dan teman-temannya telah pergi." Demikianlah yang ditetapkan pada semua riwayat. Ibnut Tin berkata: "Beliau mengulang-ulang lafazh padahal maknanya satu dan aku melihatnya diharakati dengan tulisan tangan yang dapat dijadikan sandaran, yaitu: ((وَتُوُلِّيَ)) dengan di-*dhammah*-kan huruf awalnya dan di-*kasrah*-kan huruf *lam*-nya berdasarkan *bina' majhul*, artinya ditinggalkan urusannya, yakni si mayit. Nanti disebutkan dalam riwayat 'Ayyasy dengan lafazh: ((وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ)) "dan teman-temannya meninggalkannya," dan ia terdapat pada semua riwayat yang terdapat pada Muslim dan selainnya.

BAB 68

Orang Yang Menyukai Dikuburkan Di Tanah Yang Disucikan Atau Semacamnya

٦٨ - بَابٌ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

١٣٣٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا[184] مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ[185]، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِيْ إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيْدُ الْمَوْتَ. فَرَدَّ اللهُ[186] عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: اِرْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: أَيْ رَبِّ، ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ. قَالَ: فَالْآنَ. فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ

---

184 Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرنا.
185 Dalam naskah (ص) ditambahkan: ففقأ عينه.
186 Dalam naskah (ق) tertulis: الله ﷻ.

رَمْيَةً بِحَجَرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ، لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ)).

1339. Mahmud meriwayatkan kepada kami, 'Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Malaikat Maut pernah diutus kepada Nabi Musa عليه السلام. Tatkala Malaikat maut tersebut mendatanginya, Musa menampar wajahnya (hingga copot biji matanya). Lalu Malaikat tersebut kembali untuk menghadap Rabbnya seraya berkata: 'Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian.' Lalu Allah mengembalikan matanya seperti semula dan berfirman: 'Kembalilah (menemuinya), lalu katakanlah kepadanya agar dia meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan. Maka untuk setiap helai bulu yang ditutupi oleh tangannya, dia memiliki (jatah hidup) satu tahun.' Musa bertanya: 'Wahai Rabb, kemudian apa (yang akan terjadi)?' Allah menjawab: 'Kemudian kematian.' Musa berkata: 'Kalau begitu sekarang saja.' Lalu Musa memohon kepada Allah agar didekatkan ke tanah yang disucikan (Baitul Maqdis) sejarak lemparan batu." Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Seandainya aku berada di sana, tentulah aku akan memperlihatkan kepada kalian kuburannya (Musa عليه السلام yang terletak) di sisi jalan dekat bukit pasir berwarna merah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا] "Bab: Orang yang menyukai dikuburkan di tanah yang disucikan atau semacamnya." Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Yang dimaksud dengan perkataannya: ((أَوْنَحْوِهَا)) 'atau semacamnya' adalah dua tanah haram yang menjadi tujuan bepergian. Demikian pula dengan kuburan para Nabi, para syuhada, dan para wali bilamana memungkinkan.

Hal itu dalam rangka mencari keberkahan karena dikuburkan di dekat mereka dan diharapkan terciprat rahmat yang diturunkan kepada mereka, yakni dengan meneladani Musa عليه السلام." Hal ini dengan pertimbangan bahwa yang dicari adalah berada dekat dengan para Nabi yang dikebumikan di Baitul Maqdis, dan inilah pendapat yang dinilai kuat oleh al-Qadhi 'Iyadh.

Al-Muhallab berkata: "Sesungguhnya Musa meminta hal itu dengan harapan perjalanannya menuju Padang Mahsyar menjadi dekat dan tidak mengalami kesulitan menujunya, tidak seperti yang terjadi pada orang yang berada jauh darinya."

Kemudian al-Bukhari mengetengahkan hadits Abu Hurairah: ((... أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوْسَى عليه السلام)) "Malaikat Maut pernah diutus kepada Nabi Musa عليه السلام ..." (yaitu dengan redaksi lengkapnya) melalui jalur periwayatan Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Abu Hurairah, dan dia tidak menyebutkan bahwa status hadits tersebut *marfu'*. Namun al-Bukhari menyebutkan hadits ini dalam Kitab "Ahaadiitsul Anbiyaa'" melalui jalur periwayatan ini, kemudian dia berkata: "Dan dari Ma'mar dari Humam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ ...," lalu dia menyebutkan hadits yang sama. Muslim juga mengetengahkan hadits ini melalui jalur periwayatan Ma'mar dengan kedua sanad seperti itu.

Perkataan: [رَمْيَةً بِحَجَرٍ] "Sejarak lemparan batu." Yaitu seukuran lemparan batu. Maksudnya adalah dekatkanlah aku dari satu tempat menuju ke tanah yang disucikan (Baitul Maqdis) seukuran ini atau dekatkanlah aku menujunya hingga jaraknya denganku seukuran ini. Maksud yang kedua lebih kuat, sebagaimana Ibnu Baththal dan ulama lainnya mensyarah (hadits ini) dengan makna ini. Sedangkan maksud yang pertama, sekalipun dinilai kuat oleh sebagian ulama, tidak tepat karena seandainya seperti itu, tentulah Musa akan meminta jarak yang lebih dekat lagi.

Ada kemungkinan pula bahwa ukuran (jarak) antara Musa dan pangkal tanah yang disucikan itu seukuran lemparan (batu),

sehingga karena itulah Musa memintanya. Akan tetapi, Ibnu Baththal meriwayatkan dari ulama lainnya bahwa hikmah Musa tidak meminta berada di dalamnya (Baitul Maqdis) adalah agar posisi kuburannya tidak diketahui, sehingga ia tidak dijadikan tempat peribadatan oleh orang-orang yang jahil dari pengikutnya."

Ada kemungkinan juga bahwa rahasia di balik itu adalah manakala Allah melarang Bani Isra-il memasuki Baitul Maqdis dan meninggalkan mereka di at-Tih (padang pasir tempat mereka mengembara kebingungan) selama empat puluh tahun hingga kematian membinasakan mereka, sementara yang memasuki tanah yang disucikan itu bersama Yusya' hanyalah anak-anak mereka. Dan tidak ada seorang pun dari orang-orang yang mula-mula menolak untuk memasukinya dapat memasukinya bersamanya, sebagaimana akan disebutkan penjelasan hal tersebut dalam Kitab "Ahaadiitsul Anbiyaa'".

Lalu setelah itu, Harun عليه السلام wafat, kemudian Musa عليه السلام juga wafat sebelum pembebasan tanah yang disucikan, menurut pendapat yang shahih sebagaimana hal itu juga akan disebutkan secara jelas; maka seakan-akan tatkala tidak memungkinkan bagi Musa untuk memasukinya karena ia telah dikuasai oleh orang-orang yang sangat kuat lagi kejam dan tidak memungkinkan membongkar kuburannya kelak setelah itu untuk dipindahkan ke sana, Musa pun meminta berada di lokasi yang dekat dengannya, karena apa saja yang mendekati sesuatu, maka ia akan diberikan hukumnya (statusnya sama dengan sesuatu itu).

Ada yang berpendapat, sesungguhnya Musa meminta berada di dekat tanah yang disucikan itu karena seorang Nabi memang dikuburkan di tempatnya wafat dan tidak boleh dipindahkan. Namun hal ini perlu ditinjau kembali karena Musa عليه السلام telah memindahkan (jenazah) Yusuf عليه السلام bersamanya tatkala dia keluar dari Mesir, sebagaimana hal itu akan disebutkan dalam biografinya, *insya Allah* ﷻ. Semua pernyataan ini dapat berlaku jika didasarkan pada kemungkinan makna yang kedua di atas, *wallaahu a'lam*.

Terdapat perselisihan pendapat mengenai diperbolehkan atau tidaknya memindahkan mayit dari satu negeri ke negeri yang lain. Ada yang berpendapat, hal itu dimakruhkan karena berimplikasi pada tertundanya penguburan jenazah dan dilanggarnya kehormatan jenazah itu. Ada yang berpendapat, hal itu dianjurkan. Namun yang lebih tepat adalah mengadaptasikan hukumnya menurut dua kondisi. Pertama; hukumnya dilarang jika tidak ada tujuan yang lebih kuat, seperti penguburan di tempat yang utama. Dalam hal ini, tingkat kemakruhannya juga menjadi bervariasi, bahkan bisa jadi sampai kepada tingkat haram. Kedua; hukumnya dianjurkan jika pemindahannya berada di dekat tempat yang utama, sebagaimana asy-Syafi'i menyatakan dianjurkannya memindahkan mayit menuju ke tanah yang memiliki keutamaan, seperti Makkah dan tempat lainnya. *Wallaahu a'lam.*

BAB 69

Menguburkan Pada Malam Hari, Dan Abu Bakar رضي الله عنه Dikuburkan Pada Malam Hari

٦٩ - بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ. وَدُفِنَ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه لَيْلا

١٣٤٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ، قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: ((مَنْ هٰذَا؟)) فَقَالُوْا: فُلَانٌ، دُفِنَ الْبَارِحَةَ. فَصَلَّوْا عَلَيْهِ.

1340. 'Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir meriwayatkan kepada kami dari asy-Syaibani dari asy-Sya'bi dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ menshalatkan (jenazah) seorang laki-laki setelah dikuburkan pada malam hari. Beliau dan para Sahabat beliau bangkit, lalu beliau bertanya tentangnya seraya bersabda: 'Siapakah orang ini?' Mereka menjawab: 'Fulan, dia dikuburkan kemarin.' Lalu mereka menshalatkannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ] "Bab: Menguburkan pada malam hari." Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan sanggahannya terhadap pendapat orang-orang yang melarang hal itu. Mereka ber-*hujjah* dengan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Nabi ﷺ melarang seorang laki-laki dikuburkan pada malam hari kecuali hal itu terpaksa dilakukan.

Muslim menerangkan dalam riwayatnya penyebab hal itu, dan lafazhnya:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ وَكُفِّنَ فِيْ كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذٰلِكَ. وَقَالَ إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ.))

"Sesungguhnya Nabi ﷺ berkhutbah pada suatu hari, lalu beliau menyebutkan seorang laki-laki dari pada Sahabat beliau yang telah meninggal dunia dan dikafani dengan kain kafan yang hina (tidak menutupi secara sempurna) serta dikuburkan pada malam hari. Lalu beliau melarang seseorang dikuburkan pada malam hari hingga beliau menshalatkannya, kecuali ada seseorang yang terpaksa melakukan hal itu. Beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kalian mengurusi (jenazah) saudaranya, maka hendaklah dia memperindah kain kafannya (memilihkan yang terbagus darinya)."

Hadits ini menunjukkan bahwa larangan itu disebabkan perlunya memperindah kain kafan tersebut. Perkataan: ((حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ)) "hingga beliau menshalatkannya," lafazh يُصَلِّي–dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*—maksudnya orang yang menshalatkannya (subjek perbuatan ini) adalah Nabi ﷺ. Jadi ini adalah sebab lainnya yang

mengindikasikan bahwa jika dengan penundaan penguburan mayit hingga pagi diharapkan jenazah dapat dishalatkan oleh orang yang dapat diharapkan keberkahannya, maka penundaan tersebut dianjurkan. Namun jika tidak demikian, maka tidak dianjurkan. Sebab inilah yang ditegaskan oleh ath-Thahawi.

Al-Bukhari berdalil atas diperbolehkannya hal itu (penguburan pada malam hari) dengan hadits Ibnu 'Abbas yang telah disebutkannya yaitu: ((وَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ ﷺ دَفْنَهُمْ إِيَّاهُ بِاللَّيْلِ، بَلْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ عَدَمَ إِعْلَامِهِمْ بِأَمْرِهِ)) "Nabi ﷺ tidak mengingkari penguburan yang mereka lakukan terhadap orang tersebut pada malam hari, hanya saja beliau mengingkari sikap mereka yang tidak memberitahukan perihal orang tersebut."

Al-Bukhari memperkuat dalil di atas dengan apa yang dilakukan para Sahabat terhadap (jenazah) Abu Bakar, dan itu menjadi semacam ijma' dari mereka atas diperbolehkannya hal itu. Pembahasan mengenai hadits Ibnu 'Abbas baru saja disinggung. Sedangkan *atsar* tentang Abu Bakar diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari pada akhir Kitab "al-Janaa-iz" dalam bab "Meninggal Pada Hari Senin" dari hadits 'Aisyah, dan di situ disebutkan: ((وَدُفِنَ أَبُوْ بَكْرٍ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ)) "dan Abu Bakar dikuburkan sebelum Shubuh."

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari hadits al-Qasim bin Muhammad, ia berkata: ((دُفِنَ أَبُوْ بَكْرٍ لَيْلًا)) "Abu Bakar dikuburkan pada malam hari" dan dari hadits 'Ubaid bin as-Sibaq disebutkan dengan lafazh: ((أَنَّ عُمَرَ دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ)) "bahwa 'Umar menguburkan Abu Bakar setelah shalat 'Isya' terakhir (maksudnya shalat 'Isya', karena shalat Maghrib juga terkadang disebut shalat 'Isya'[-ed]." Sementara diriwayatkan secara shahih bahwa 'Ali menguburkan Fathimah pada malam hari, sebagaimana akan dijelaskan pada tempatnya.

BAB 70

Mendirikan Masjid Di Atas Kuburan

٧٠ - بَابُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

١٣٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا[187] بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيْبَةَ رضي الله عنهما أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيْرَ فِيْهَا. فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((أُوْلٰئِكِ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوْرَةَ[188]، أُوْلٰئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ)).

1341. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku dari Hisyam, dari ayahnya, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Tatkala Nabi ﷺ mengeluh sakit, sebagian istri beliau menceritakan

[187] Dalam naskah (ص) tertulis: رأتها.
[188] Dalam naskah (ص) tertulis: الصور.

perihal gereja yang telah mereka lihat di negeri Habasyah yang dinamakan dengan Mariyah. Sebelumnya (waktu keduanya belum menikah dengan Nabi[ed]), Ummu Salamah رضي الله عنها dan Ummu Habibah رضي الله عنها sudah pernah datang ke negeri Habasyah, lalu keduanya pernah menceritakan perihal keindahan gereja tersebut dan patung-patung yang terdapat di dalamnya. Lalu beliau mendongakkan kepala sambil bersabda: "Mereka itulah yang jika ada seorang shalih dari mereka meninggal dunia, maka mereka mendirikan masjid di atas kuburannya kemudian membuat patung tersebut di dalamnya. Mereka itulah makhluk terjahat di sisi Allah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ] "Bab: Mendirikan masjid di atas kuburan." Dalam bab ini, al-Bukhari mengetengahkan hadits 'Aisyah mengenai dilaknatnya orang yang mendirikan masjid di atas kuburan, dan pembahasan mengenainya telah disebutkan pada delapan bab sebelumnya (bab 61).

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Sepertinya yang dimaksud al-Bukhari dengan judul bab pertama (pada bab 61) adalah dibuatnya masjid-masjid di dalam sebuah pemakaman karena keberadaan sejumlah kuburan; sebab andaikata kuburan tidak terus bertambah, tentu masjid itu tidak akan dibuat (didirikan). Hal itu diperkuat dengan dibangunnya masjid tersendiri di dalam sebuah pemakaman agar tidak dikerjakan shalat di situ, sehingga dijumpai tempat untuk mengerjakan shalat selain dipemakaman. Karena itulah, al-Bukhari condong untuk memperbolehkannya."

Sebelumnya disebutkan bahwa larangan hal ini hanyalah ketika dikhawatirkan jika yang diperbuat terhadap kuburan itu sama seperti yang diperbuat oleh orang-orang yang dilaknat tersebut. Sedangkan jika kekhawatiran itu dapat dihindari, maka tidak ada pelarangan. Meskipun terdapat pihak yang memandang perlunya melakukan *saddudz dzarii'ah* (mengunci upaya mencari pembenaran [semacam

tindakan preventif]), sehingga mereka menyatakan bahwa yang demikian dilarang secara mutlak. Dalam hal ini, pendapat itu memiliki alasan yang kuat.[189]

[189] Inilah pendapat yang benar, karena makna hadits-hadits yang berkenaan dengan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid dan dilaknatnya orang yang melakukan hal tersebut masih bersifat umum. Di samping juga karena mendirikan masjid di atas kuburan termasuk media terbesar dalam menyebabkan terjadinya kemusyrikan terhadap para penghuni kubur. *Wallaahu a'lam.*

BAB 71

Orang Yang Masuk Ke Dalam Liang Kubur Perempuan

٧١ - بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

١٣٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا[190] فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ - وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ - فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: هَلْ فِيْكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: فَانْزِلْ فِيْ قَبْرِهَا. فَنَزَلَ[191] فِيْ قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا[192]. قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ فُلَيْحٌ: أُرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: ﴿وَلِيَقْتَرِفُوا﴾ أَيْ[193] لِيَكْتَسِبُوْا.

---

[190] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[191] Dalam naskah (ق) tertulis: قال فنزل.
[192] Lafazh tersebut gugur dari naskah (ص).
[193] Dalam naskah (ق) tidak terdapat: أي.

1342. Muhammad bin Sinan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Fulaih bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami: Hilal bin 'Ali meriwayatkan kepada kami dari Anas ﷺ, ia berkata: "Kami menyaksikan (penguburan) putri Rasulullah ﷺ--sedangkan Rasulullah ﷺ duduk di atas kuburan—lalu aku melihat kedua mata beliau meneteskan air mata. Lalu beliau bersabda: 'Apakah di antara kalian ada seorang yang tidak melakukan dosa (atau tidak bersetubuh) tadi malam?' Abu Thalhah berkata: 'Saya.' Beliau bersabda: 'Kalau begitu, turunlah ke dalam kuburnya.' Lalu dia turun ke dalam kuburnya, lalu menguburkannya." Ibnul Mubarak berkata: Fulaih berkata: "Aku kira yang beliau maksud adalah (berbuat) dosa." Abu 'Abdillah berkata: "Artinya, agar mereka berbuat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ] "Bab: Orang yang masuk ke dalam liang kubur perempuan." Dalam bab ini al-Bukhari mengetengahkan hadits Anas mengenai penguburan putri Rasulullah ﷺ dan turunnya Abu Thalhah ke dalam liang kuburnya. Terkait hal itu, penjelasan selengkapnya telah disebutkan dalam Bab "Mayit Diadzab karena Tangisan Keluarganya Atasnya".

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ] "Ibnul Mubarak berkata." Di sana (pada bab di atas) telah disebutkan bahwa al-Isma'ili meriwayatkannya secara *maushul* melalui jalur periwayatannya. Dan, dalam riwayat Abul Hasan al-Qabisi di sini (pada bab ini) tertera: ((قَالَ أَبُو الْمُبَارَكِ)) "Abul Mubarak berkata," yaitu dengan lafazh *kun-yah* (nama panggilan). Abu 'Ali al-Jayyani menukil darinya bahwa ia berkata: "Abul Mubarak adalah *kun-yah* Muhammad bin Sinan, yakni perawi jalur periwayatan yang dinukilkan secara *maushul*. Namun perkataannya itu dikritik, sebab tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama hadits mengenai penyebutan *kun-yah* Muhammad bin Sinan dengan Abu Bakar.

Maka pencantuman yang benar adalah Ibnul Mubarak, sebagaimana disebutkan pada jalur-jalur periwayatan lainnya.

Perkataan: [لِيَقْتَرِفُوْا: لِيَكْتَسِبُوْا] "Artinya, agar mereka berbuat." Keterangan ini tercantum dalam naskah riwayat al-Kusymihani, dan ini adalah penafsiran Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani melalui jalur periwayatan 'Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu 'Abbas; ia berkata mengenai firman-Nya ﷻ: [﴿وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ﴾] *"Dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan"* (QS. Al-An'aam: 113): "Yaitu, لِيَكْتَسِبُوْا مَا هُمْ يَكْتَسِبُوْنَ (dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan)." Dari sini dapat disimpulkan sikap al-Bukhari yang mendukung apa yang dinyatakan Ibnul Mubarak dari Fulaih. Atau al-Bukhari bermaksud mengarahkan perkataan tersebut, dan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kata الْمُقَارَفَة (pada lafazh: لَمْ يُقَارِفْ-ed) dalam hadits tersebut adalah sesuatu yang lebih khusus daripada hal itu (berbuat dosa), yaitu jima' (bersetubuh).

BAB 72

Menshalatkan Orang Yang Mati Syahid

٧٢ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيْدِ

١٣٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ[194] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ: ((أَيُّهُمْ[195] أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟)) فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: ((أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِيْ دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوْا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

1343. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syihab meriwayatkan kepadaku dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari Jabir bin

[194] Dalam naskah (ق) tidak terdapat: رضي الله عنهما.
[195] Dalam naskah (ق) tertulis: أيهما.

'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ menggabungkan antara dua orang laki-laki dari orang-orang yang gugur pada Perang Uhud dalam satu pakaian, kemudian beliau bertanya: "Siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan al-Qur-annya?" Lalu jika ditunjukkan kepada beliau salah satu dari keduanya, maka beliau mendahulukannya (mengedepankannya) masuk ke liang lahad dan beliau bersabda: 'Aku yang menjadi saksi atas mereka pada hari Kiamat.' Lalu beliau memerintahkan agar menguburkan mereka dalam kondisi darah masih menempel di tubuh mereka; mereka tidak dimandikan dan tidak dishalatkan."

[Hadits nomor 1343 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1345, 1346, 1347, 1348, 1353, dan 4079]

١٣٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((إِنِّيْ فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّيْ وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّيْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيْحَ الْأَرْضِ. وَإِنِّيْ وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِيْ وَلٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا)).

1344. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Abi Habib meriwayatkan kepadaku dari Abul Khair, dari 'Uqbah bin 'Amir; bahwa Nabi ﷺ keluar pada suatu hari, lalu beliau menshalatkan orang-orang yang

gugur dalam Perang Uhud seperti halnya menshalatkan mayit. Kemudian beliau berpaling menuju ke mimbar, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya aku akan mendahului kalian. Aku adalah saksi atas kalian. Demi Allah, sungguh aku sekarang sedang memperhatikan telagaku. Sesungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Demi Allah, sesungguhnya tidaklah aku mengkhawatirkan kalian akan menjadi musyrik sepeninggalku. Akan tetapi, aku mengkhawatirkan kalian akan saling bersaing memperebutkan kunci-kunci tersebut."

[Hadits nomor 1344 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3596, 4042, 4085, 6426, dan 6590]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ] "Bab: Menshalatkan orang-orang yang mati syahid." Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Maksud al-Bukhari adalah bab penjelasan mengenai hukum menshalatkan orang yang mati syahid. Karena itulah, di dalamnya al-Bukhari mengetengahkan hadits Jabir yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak mengerjakan shalat tersebut dan hadits 'Uqbah yang menunjukkan dikerjakannya shalat tersebut." Az-Zain Ibnul Munayyir menambahkan: "Dimungkinkan bahwa yang dimaksud adalah bab disyari'atkannya menshalatkan orang yang mati syahid di kuburannya, bukan sebelum penguburannya. Hal ini sesuai dengan zhahir kedua haditsnya."

Az-Zain Ibnul Munayyir melanjutkan: "Adapun yang dimaksud dengan orang yang mati syahid adalah قَتِيْلُ الْمَعْرَكَةِ فِيْ حَرْبِ الْكُفَّارِ (orang yang terbunuh dalam peperangan melawan orang-orang kafir)." Sama halnya dengan apa yang dimaksud dalam perkataan al-Bukhari (pada satu bab) setelah ini: مَنْ لَمْ يَرَ غُسْلَ الشَّهِيْدِ "(Bab:) Orang yang tidak berpendapat perihal dimandikannya orang yang mati syahid" (yaitu bab 74, namun di situ tertera dengan lafazh: بَابٌ مَنْ لَمْ يَرَ غُسْلَ الشُّهَدَاءِ-ed).

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan baik orang yang mati syahid tersebut perempuan atau laki-laki, masih muda atau sudah tua, orang yang merdeka atau budak, meskipun seorang yang shalih atau tidak shalih. Dengan perkataannya: ((الْمَعْرَكَة)) "peperangan," maka terkecualikanlah orang yang terluka dalam perang dan tetap hidup setelah itu. Dan dengan perkataannya: ((حَرْبُ الْكُفَّارِ)) "memerangi orang-orang kafir," terkecualikanlah orang yang meninggal dunia karena memerangi kaum Muslimin, seperti para pemberontak (*ahlul baghyi*). Dari definisi tersebut, secara keseluruhan, terkecualikanlah orang yang disebut syahid tetapi disebabkan oleh selain sebab yang disebutkan dalam definisi itu. Orang seperti ini disebut syahid hanya dalam arti mendapatkan pahala akhirat. Semua ini berdasarkan pendapat yang shahih dari beberapa madzhab para ulama.

Perbedaan pendapat mengenai masalah menshalatkan orang yang terbunuh dalam peperangan melawan orang-orang kafir cukup populer. At-Tirmidzi berkata: "Sebagian ulama menyatakan orang yang mati syahid tetap dishalatkan; ini adalah pendapat ulama Kufah dan Ishaq. Sebagian ulama lainnya menyatakan orang yang mati syahid tidak dishalatkan, ini adalah pendapat ulama Madinah, asy-Syafi'i, dan Ahmad. Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *al-Umm*: "Terdapat beberapa hadits yang seakan-akan berada di depan mata melalui jalur-jalur *mutawatir* bahwa Nabi ﷺ tidak menshalatkan orang-orang yang gugur pada Perang Uhud. Sedangkan hadits yang diriwayatkan bahwa beliau menshalatkan mereka dan bertakbir sebanyak tujuh puluh takbir ketika menshalatkan Hamzah adalah tidak shahih. Dan sebaiknya orang yang menentang hadits-hadits shahih ini dengan (berdalil dengan) hadits tersebut (bahwa Nabi menshalatkan orang yang mati syahid) agar malu terhadap diri sendiri."

At-Tirmidzi melanjutkan: "Sedangkan hadits 'Uqbah bin 'Amir (no. 1344), maka telah tercantum pada hadits ini juga bahwa hal itu terjadi setelah delapan tahun." Maksudnya, pihak yang menentang hal tersebut sendiri menyatakan bahwa tidak boleh shalat di atas kuburan jika masanya telah lama berlalu. At-Tirmidzi melanjutkan:

"Sepertinya Nabi ﷺ mendo'akan mereka dan memohonkan ampunan bagi mereka ketika mengetahui dekatnya ajal beliau seraya berpamitan kepada mereka melalui sikapnya itu, dan hal itu tidaklah menunjukkan dihapuskannya hukum yang telah ditetapkan."

Masalah masa (delapan tahun) dan pamitan yang diisyaratkan oleh at-Tirmidzi tadi juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, sebagaimana akan kami ingatkan terkait hal itu setelah bab ini. Selain itu, yang masih diperselisihkan dalam hal itu adalah perihal pelarangan menshalatkan mereka menurut pendapat yang paling shahih di kalangan ulama bermadzhab Syafi'i. Disebutkan dalam satu pendapat bahwa perbedaan tersebut mengenai disunnahkannya, yaitu pendapat yang dinukil dari ulama bermadzhab Hanbali. Al-Mawardi[196] berkata dari Ahmad: "Menshalatkan orang yang mati syahid adalah lebih baik; namun jika mereka tidak menshalatkannya, maka hal itu telah mencukupi."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرٍ] "Dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari Jabir." Demikianlah yang dikatakan oleh al-Laits dari Ibnu Syihab. An-Nasa-i berkata: "Sepengetahuanku, tidak seorang pun dari murid-murid Ibnu Syihab yang berpredikat *tsiqah* meriwayatkan secara *mutaba'ah* apa yang diriwayatkan oleh al-Laits terkait hal itu." Kemudian an-Nasa-i mencantumkan hadits ini melalui jalur periwayatan 'Abdullah bin al-Mubarak dari Ma'mar dari Ibnu Syihab dari 'Abdullah bin Tsa'labah, lalu dia menyebutkan hadits tersebut secara ringkas.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalur periwayatan Muhammad bin Ishaq dan oleh ath-Thabrani melalui jalur periwayatan 'Abdurrahman bin Ishaq dan 'Amr bin al-Harits; mereka, semuanya, meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari 'Abdullah bin Tsa'labah. 'Abdullah ini pernah melihat Rasulullah, sehingga hadits yang diriwayatkannya dari sisi bahwa dia mendengar dari

[196] Disebutkan dalam satu naskah: المورذي.

beliau dikategorikan sebagai hadits *mursal*. Hadits ini diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dari Ma'mar, lalu dia menambahkan di dalamnya (perawi yang lain, yaitu) Jabir. Keberadaannya termasuk hal yang memperkuat pilihan al-Bukhari terkait sanad ini, karena Ibnu Syihab adalah perawi inti hadits tersebut sehingga dapat diartikan bahwa hadits yang diriwayatkannya berasal dari dua orang guru. Terlebih lagi di dalam riwayat 'Abdurrahman bin Ka'ab terdapat sesuatu yang tidak terdapat dalam riwayat 'Abdullah bin Tsa'labah.

Sedangkan mengenai 'Ali bin Syihab, masih terdapat perbedaan sanad lainnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid al-Laitsi darinya dari Anas; sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, namun Usamah adalah orang yang buruk hafalannya. At-Tirmidzi meriwayatkan dalam *al-'Ilal* dari al-Bukhari bahwa Usamah telah melakukan kekeliruan dalam penyebutan sanadnya. Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalur periwayatan 'Abdurrahman bin 'Abdil 'Aziz al-Anshari dari Ibnu Syihab, lalu ia berkata: "dari 'Abdurrahman bin Ka'ab dari ayahnya," sedangkan Ibnu 'Abdil 'Aziz adalah seorang perawi berstatus lemah, dan melakukan kekeliruan pada perkataannya: "dari ayahnya." Al-Bukhari menyebutkan di dalamnya perbedaan sanad lainnya, sebagaimana hal itu akan disebutkan pada dua bab berikutnya.

Perkataan: [ثُمَّ يَقُوْلُ أَيُّهُمَا] "Kemudian beliau bertanya: 'Siapa di antara mereka berdua.'" Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((أَيُّهُمْ)) "siapa di antara mereka."

Perkataan: [وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ] "Dan mereka tidak dishalatkan." Lafazh ini dieja dalam riwayat kami dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *lam*, dan inilah yang cocok dengan perkataannya setelah itu: ((وَلَمْ يُغَسَّلُوْا)) "dan mereka tidak dimandikan." Dalam dua bab setelah ini akan disebutkan riwayat serupa melalui jalur periwayatan lain dari al-Laits dengan lafazh: ((وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ)) "beliau tidak menshalatkan dan memandikan mereka," dan dalam riwayat ini (lafazh يُصَلِّ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*. Artinya, beliau tidak melakukan sendiri hal itu dan tidak memerintahkannya.

Pada hadits Jabir dalam bab ini terdapat banyak persoalan yang selengkapnya disebutkan dalam pembahasan mengenai Perang Uhud dari Kitab "al-Maghaazi", *insya Allah*.

Hadits ini menerangkan:

1. Diperbolehkan mengkafani dua orang laki-laki dalam satu pakaian karena suatu keperluan mendesak, baik dengan menyatukan keduanya di dalamnya maupun dengan memotong pakaian tersebut untuk keduanya.
2. Tidak mengapa menguburkan dua orang dalam satu liang lahad.
3. Dianjurkan mendahulukan orang yang paling utama (mulia) di antara keduanya untuk dimasukkan ke dalam liang lahad.
4. Bahwasanya orang yang mati syahid dalam suatu peperangan (melawan kaum musyrikin) tidak dimandikan.

Dan, al-Bukhari telah membuatkan judul bab untuk keseluruhan hal tersebut.

Perhatian

Dalam riwayat Usamah di atas tertera: ((وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ)) "dan beliau tidak menshalatkan mereka" sebagaimana yang tertera dalam hadits Jabir. Dan disebutkan dalam satu riwayat darinya yang terdapat di dalam riwayat asy-Syafi'i dan al-Hakim: ((وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ غَيْرِهِ)) "dan beliau tidak menshalatkan seorang pun selainnya," yaitu Hamzah. Ad-Daruquthni berkata: "Lafazh ini tidak dikenal—yaitu berasal dari Usamah—dan yang benar adalah riwayat yang sesuai dengan hadits al-Laits. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [عَنْ أَبِي الْخَيْرِ] "Dari Abul Khair." Yaitu Abul Khair al-Yazani. Seluruh perawi sanad adalah orang-orang Bashrah, dan sanad ini termasuk *ashah-hul asaniid* (sanad yang paling shahih).

Perkataan: [صَلَاتَهُ] "Shalat beliau." Dibaca secara *manshub* (di-*fat-hah*-kan huruf *ta*-nya), artinya مِثْلَ صَلَاتِهِ (seperti shalat beliau).

Al-Bukhari meriwayatkan dalam pembahasan mengenai Perang Uhud melalui jalur periwayatan Haywah bin Syuraih dari Yazid tambahan lafazh: ((بَعْدَ ثَمَانِ سِنِيْنَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ)) "setelah delapan tahun seperti orang yang akan berpamitan kepada orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang telah meninggal dunia." Al-Bukhari pun meriwayatkan dalam pembahasan mengenai Perang Uhud tambahan lafazh: ((فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ)) "Maka itulah kali terakhir aku memandang Rasulullah ﷺ." Nanti disebutkan pembahasan atas lafazh tambahan tersebut di sana, *insya Allah*.

Perang Uhud terjadi pada tahun 3 H, sedangkan Nabi ﷺ wafat pada tahun 11 H. Maka berdasarkan hal ini, perkataan "setelah delapan tahun" itu merupakan ungkapan *majazi* untuk menggenapkan bilangan pecahannya. Sebab jika tidak demikian, sebenarnya yang tepat adalah tujuh tahun kurang setengah tahun (6 tahun, 6 bulan).

Hadits ini dijadikan dalil disyari'atkannya menshalatkan orang-orang yang mati syahid. Dalam hal ini, sebelumnya disebutkan jawaban asy-Syafi'i mengenainya dengan jawaban yang sudah lebih dari cukup.

Ath-Thahawi berkata: "Shalat yang Nabi ﷺ kerjakan atas mereka (orang-orang yang gugur dalam Perang Uhud) tidak terlepas dari tiga makna: (1) adakalanya hal itu merupakan *nasikh* (hukum yang menghapus) hukum terdahulu berupa tidak menshalatkan mereka, atau (2) yang berlaku di tengah-tengah mereka (para Sahabat) adalah tidak ada seorang pun yang dishalatkan jenazahnya kecuali setelah berlalu selama masa tersebut (sekitar 8 tahun), atau (3) shalat yang beliau lakukan atas mereka itu hukumnya boleh, berbeda dengan shalat atas selain mereka yang hukumnya wajib. Apa pun maknanya, yang jelas telah diriwayatkan secara shahih bahwa beliau menshalatkan orang-orang yang mati syahid. Selain itu, sepertinya pembicaraan di antara pihak yang berbeda pendapat pada masa kami ini hanyalah mengenai masalah menshalatkan mereka sebelum dikuburkan. Padahal bilamana shalat atas mereka setelah dikuburkan saja telah terbukti

pernah dikerjakan, maka apalagi sebelum dikuburkan, pasti lebih pantas lagi untuk dinyatakan pernah dikerjakan."

Kebanyakan dari apa yang disebutkannya (ath-Thahawi) terkait masalah tidak dikerjakannya shalat Jenazah atas orang-orang yang mati syahid—terutama mengenai klaim pembatasan itu—. Sebenarnya, shalat yang beliau lakukan atas mereka mengandung beberapa kemungkinan lain, di antaranya bahwa shalat tersebut termasuk kekhususan beliau dan bahwa shalat tersebut diartikan sebagai do'a sebagaimana telah disebutkan. Selain itu, shalat yang Nabi ﷺ kerjakan merupakan kasus pribadi (insidentil pada sosok tertentu, yaitu orang-orang yang mati syahid pada Perang Uhud) sehingga tidak bermakna umum. Karena itulah, bagaimana hal ini dapat meningkat sebagai *hujjah* untuk menolak hukum yang telah ditetapkan? Sungguh tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti yang disebutkannya pada kemungkinan makna kedua tersebut. *Wallaahu a'lam.*

An-Nawawi berkata: "Yang dimaksud dengan shalat di sini adalah do'a. Sedangkan status do'a tersebut adalah seperti do'a yang dilakukan atas mayit, maka maknanya bahwa beliau mendo'akan mereka seperti do'a yang biasa diucapkan untuk orang-orang yang meninggal dunia."

Perkataan: [إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ] "Sesungguhnya aku akan mendahului kalian." Artinya, سَابِقُكُمْ (orang yang mendahului kalian). Perkataan: [وَإِنِّي وَاللهِ] "Demi Allah, sesungguhnya aku" mengandung sumpah untuk menguatkan berita dan menganggapnya besar. [لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي] "Sesungguhnya aku sekarang sedang memperhatikan telagaku." Lafazh ini dipahami berdasarkan makna zhahirnya; seakan-akan ketika itu, telaga tersebut disingkapkan kepada beliau. Akan disebutkan pembahasan mengenai telaga tersebut secara lengkap dalam Kitab "ar-Riqaaq", *insya Allah* ﷻ, demikian juga pembahasan mengenai bentuk persaingan tersebut di dunia.

Perkataan: [مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا] "Tidaklah aku mengkhawatirkan kalian akan menjadi musyrik." Artinya, atas kalian semua (kaum

Muslimin). Karena hal itu (kemusyrikan) telah terjadi pada sebagian mereka—semoga Allah ﷻ melindungi kita.

Dalam hadits ini disebutkan beberapa mukjizat Nabi ﷺ. Karena itulah, al-Bukhari mengetengahkannya dalam Kitab "'Alaamaat an-Nubuwwah" sebagaimana sisa pembahasan atasnya akan disebutkan di sana, *insya Allah* ﷻ.

BAB 73

Menguburkan Dua Dan Tiga Orang Laki-Laki Dalam Satu Liang Kubur

٧٣ - بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِيْ قَبْرٍ[197]

١٣٤٥ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ.

1345. Sa'id bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami dari 'Abdurrahman bin Ka'ab; bahwasanya Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما mengabarinya bahwa Nabi ﷺ menggabungkan antara dua orang laki-laki dari orang-orang yang gugur dalam Perang Uhud.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ] "Bab: Menguburkan dua dan tiga orang laki-laki dalam satu liang kubur." Dalam bab ini, al-Bukhari mengetengahkan hadits Jabir tersebut secara ringkas dengan lafazh:

---

[197] Dalam naskah (ص) tertulis: قبر واحد.

((كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ)) "Beliau menggabungkan antara dua orang laki-laki dari orang-orang yang gugur dalam Perang Uhud."

Ibnu Rasyid berkata: "Al-Bukhari berbuat seperti kebiasaannya, yaitu adakalanya dengan mengisyaratkan kepada hadits yang tidak memenuhi kriterianya dan adakalanya cukup dengan meng-*qiyas*-kannya. Dalam riwayat 'Abdurrazzaq yang diisyaratkan sebelumnya tertera dengan lafazh: ((وَكَانَ يَدْفَنُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ)) "Beliau menguburkan dua dan tiga orang laki-laki dalam satu liang kubur." Penyebutan tiga orang tentang kisah ini juga diriwayatkan dari Anas, sebagaimana terdapat dalam riwayat at-Tirmidzi dan yang lainnya.

Para penulis *as-Sunan* meriwayatkan dari Hisyam bin 'Amir al-Anshari, ia berkata: "Pada Perang Uhud, kaum Anshar mendatangi Rasulullah ﷺ; mereka pun berkata: 'Kami mengalami luka-luka dan kepayahan.' Beliau bersabda: ((احْفِرُوْا وَأَوْسِعُوْا، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ)) 'Galilah, perluaslah, dan jadikan dua dan tiga orang laki-laki dalam satu liang kubur.'" Hadits ini dinilai shahih oleh at-Tirmidzi. Dalam hal ini, zhahirnya al-Bukhari memang mengisyaratkan kepada hadits ini. Sedangkan perihal dia meng-*qiyas*-kannya, masih perlu ditinjau kembali. Karena jika hal itu yang dimaksud olehnya, maka al-Bukhari tidak membatasi pada tiga orang saja, tetapi dia akan mengatakan--misalnya—"menguburkan mayit dua orang laki-laki atau lebih".

Dari hadits ini disimpulkan bolehnya menguburkan mayit dua orang perempuan dalam satu liang kubur. Sedangkan menguburkan mayit seorang laki-laki bersama seorang perempuan, maka 'Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad hasan dari Watsilah bin al-Asqa': "Bahwa dia pernah menguburkan mayit seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam satu liang kubur, dia menguburkan mayit laki-laki di bagian depan dan menjadikan mayit perempuan berada di belakangnya." Sepertinya dia membuat penghalang antara keduanya dari tanah, terutama jika keduanya bukan mahram. *Wallaahu a'lam.*

BAB 74

Orang Yang Tidak Berpendapat Perihal Dimandikannya Orang-Orang Yang Mati Syahid

٧٤ - بَابٌ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

١٣٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اِدْفِنُوْهُمْ فِيْ دِمَائِهِمْ)). يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

1346. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Laits meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari 'Abdurrahman bin Ka'ab dari Jabir, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Kuburkanlah mereka dalam kondisi darah masih menempel di tubuh mereka." Yaitu pada Perang Uhud, dan beliau tidak memandikan mereka.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ] "Bab: Orang yang tidak berpendapat perihal dimandikannya orang-orang yang mati syahid." Dalam satu naskah tertera dengan lafazh: ((الشَّهِيْد)) "orang yang mati

syahid," yakni dengan bentuk tunggal (bukan dalam bentuk jamak seperti yang tercantum dalam bab ini-ed).

Dalam hal ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada *atsar* yang diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab, bahwa ia berkata: "Orang yang mati syahid dimandikan karena setiap mayit berstatus junub, sehingga ia wajib memandikannya." *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir, dan dia berkata: "Inilah yang menjadi pendapat al-Hasan al-Bashri." *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari keduanya, yaitu dari Sa'id dan al-Hasan. *Atsar* ini diriwayatkan juga dari Ibnu Suraij, seorang ulama bermadzhab Syafi'i dan ulama yang lainnya, namun ini merupakan pendapat yang janggal.

Dalam riwayat Ahmad melalui jalur periwayatan lain dari Jabir disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda mengenai orang-orang yang terbunuh dalam Perang Uhud:

((لَا تُغَسِّلُوْهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ - أَوْ كُلَّ دَمٍ - يَفُوْحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ))، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

"Janganlah kalian memandikan mereka, karena setiap luka—atau setiap darah—akan menyebarkan aroma kesturi pada hari Kiamat."

Dan, beliau tidak menshalatkan mereka.

Dalam hadits ini, Nabi menjelaskan hikmah di balik larangan memandikan orang yang mati syahid. Selanjutnya, al-Bukhari mengetengahkan hadits Jabir sebelumnya secara ringkas dengan lafazh: ((وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ)) "dan beliau tidak memandikan mereka."

Melalui maknanya yang masih bersifat umum, hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang mati syahid tidak dimandikan, sekalipun dia sedang junub maupun haidh. Inilah pendapat yang paling shahih di kalangan ulama bermadzhab Syafi'i. Namun ada yang berpendapat, dia dimandikan karena terjadinya *janabah* (kondisi junub) tersebut tetapi

tidak dengan niat memandikan mayit. Ketentuan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan mengenai kisah Hanzhalah bin ar-Rahib; bahwa para Malaikat memandikannya pada Perang Uhud ketika dia gugur sebagai syahid dalam kondisi junub. Kisahnya ini cukup populer, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya. Ath-Thabrani dan yang lainnya meriwayatkan dari hadits Ibnu 'Abbas dengan sanad yang berstatus *laa ba'sa bihi*, ia berkata:

أُصِيْبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَحَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ وَهُمَا جُنُبٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُهُمَا.))

"Hamzah bin 'Abdil Muththalib dan Hanzhalah bin ar-Rahib gugur, padahal keduanya sedang junub, lalu Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku melihat Malaikat memandikan mereka berdua.'"

Namun, status hadits ini *gharib* terkait penyebutan nama Hamzah di dalamnya.

Pendapat ini ditanggapi; bahwa seandainya mandi tersebut berhukum wajib, tentulah tidak cukup dengan hanya dimandikan oleh Malaikat. Maka (jika demikian) hal itu menunjukkan bahwa orang yang menangani urusan orang yang mati syahid tidak diwajibkan untuk mandi. *Wallaahu a'lam.*

BAB 75

Mayit Yang Didahulukan Masuk Ke Dalam Liang Lahad. Dinamakan Liang Lahad Karena Posisinya Di Bagian Sudut (Pinggir) Kubur.

٧٥ - بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ. وَسُمِّيَ اللَّحْدَ لِأَنَّهُ فِيْ نَاحِيَةٍ

وَكُلُّ جَائِرٍ[198] مُلْحِدٌ. ﴿مُلْتَحَدًا﴾ مَعْدِلًا وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيْمًا كَانَ ضَرِيْحًا.

Dan Setiap Yang Menyimpang Itu Dinamakan *Mulhid*. *"Tempat berlindung"* (QS. Al-Kahfi: 27), Artinya Tempat Berpaling. Seandainya Posisinya Lurus (Datar), Maka Ia Dinamakan *Dhariih* (Lubang Di Bagian Tengah Kubur).

١٣٤٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ[199] حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ

[198] Gugur dari naskah (ص).
[199] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ: ((أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟)) فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: ((أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هٰؤُلَاءِ.)) وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

1347. Ibnu Muqatil meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: al-Laits bin Sa'ad mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syihab meriwayatkan kepadaku dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما; bahwa Rasulullah ﷺ menggabungkan antara dua orang laki-laki dari orang-orang yang gugur dalam Perang Uhud dalam satu pakaian, kemudian beliau bertanya: "Siapakah di antara mereka yang paling banyak hafalan al-Qur-annya?" Lalu jika ditunjukkan kepada beliau salah satu dari keduanya, maka beliau mendahulukannya (masuk) ke dalam liang lahad dan bersabda: "Aku adalah saksi atas mereka." Beliau memerintahkan agar mengubur mereka dalam kondisi darah masih menempel di tubuh mereka; beliau tidak menshalatkan dan memandikan mereka.

١٣٤٨ - وَأَخْبَرَنَا[200] الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لِقَتْلَى أُحُدٍ: ((أَيُّ هٰؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟)) فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ

[200] Dalam naskah (ق) tertulis: قال ابن المبارك وأخبرنا.

قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَقَالَ جَابِرٌ: فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه.

1348. Al-Auza'i mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما: "Rasulullah ﷺ bertanya mengenai orang-orang yang gugur dalam Perang Uhud: 'Siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan al-Qur-annya?' Lalu jika ditunjukkan kepada beliau seorang laki-laki, maka beliau mendahulukannya (masuk) ke dalam liang lahad sebelum temannya. Jabir berkata: "Ayahku dan pamanku dikafani dalam satu kain selimut."

Sulaiman bin Katsir berkata: "Az-Zuhri meriwayatkan kepadaku, ia berkata: 'Orang yang mendengar Jabir رضي الله عنه meriwayatkan kepadaku.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ] "Bab: Mayit yang didahulukan masuk ke dalam liang lahad." Yaitu, jika jumlah mereka lebih dari satu orang. Hadits bab ini menunjukkan lebih didahulukannya orang yang mempunyai lebih banyak hafalan al-Qur-an daripada temannya, dan hal ini sama seperti mendahulukannya dalam penunjukan imam shalat.

Perkataan: [وَسُمِّيَ اللَّحْدَ لِأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ] "Dinamakan liang lahad karena posisinya di bagian sudut (pinggir) kubur." Ahli bahasa Arab berkata: "Arti asal lafazh الْإِلْحَاد adalah condong dan berpaling dari sesuatu. Orang yang berpaling (melenceng) dari agamanya dikatakan sebagai مُلْحِد (murtad). Dan dinamakan اللَّحْد (liang lahad), karena ia adalah belahan yang dibuat di sudut (pinggir) sebuah kubur, sehingga posisinya

condong dari bagian tengah kubur hingga ke bagian sudut (pinggir)nya. Dalam arti lain yakni dapat menampung mayit, lalu mayit diletakkan di dalamnya dan di atasnya ditutup dengan bata."

Mengenai perkataan al-Bukhari setelahnya: [وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيْمًا كَانَ ضَرِيْحًا] "Seandainya posisinya lurus (datar), maka ia dinamakan *dharih* (lubang di bagian tengah kubur)," karena (yang dinamakan) الضَّرِيْح adalah belahan (lubang) yang dibuat di tanah secara lurus (datar), lalu mayit dikuburkan di dalamnya.

Perkataan: [مُلْتَحَدًا: مَعْدِلًا] "'Tempat berlindung,' artinya tempat berpaling." Ini adalah perkataan Abu 'Ubaidah bin al-Mutsanna dalam *Kitaab al-Majaaz*; dia berkata: "Firman-Nya: ﴿مُلْتَحَدًا﴾ "tempat berlindung" (QS. Al-Kahfi: 27), yaitu مَعْدِلًا (tempat berpaling)." Ath-Thabari mengatakan hal yang semakna, yaitu: "Dan kamu tidak akan mendapatkan dari selain-Nya tempat berpaling yang kamu berpaling kepadanya dari Allah, karena kekuasaan Allah meliputi semua makhluk-Nya." Ia berkata: "Lafazh مُلْتَحَد se-*wazan* dengan kata مُفْتَعَل, yaitu berasal dari lafazh اللَّحْد. Dari situ jika dikatakan: لَحَدْتُ إِلَى كَذَا, artinya مِلْتُ إِلَيْهِ (aku condong kepadanya)." Jadi, boleh diucapkan dengan: لَحَدْتُهُ dan أَلْحَدْتُهُ.

Al-Fara' berkata: "Penggunaan bentuk *fi'il ruba'i* (kata kerja yang terdiri dari empat huruf, yaitu أَلْحَدَ) adalah lebih baik." Ulama lainnya berkata: "Penggunaan bentuk *fi'il tsulatsi* (kata kerja yang terdiri dari tiga huruf) lebih sering." Hal itu diperkuat oleh hadits 'Aisyah mengenai kisah dikuburkannya Nabi ﷺ: "Lalu mereka mengirim utusan untuk menemui pembuat *syaqq* (liang yang posisi belahannya di bagian tengah kubur), dan pembuat lahad (liang yang posisinya di bagian pinggir kubur)." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Selanjutnya, al-Bukhari mencanturnkan hadits Jabir melalui jalur periwayatan Ibnul Mubarak dari al-Laits dengan sanad bersambung (*muttashil*) dan dari al-Auza'i dengan sanad terputus (*munqathi'*), karena Ibnu Syihab tidak mendengar dari Jabir. Ibnu Sa'ad meriwayatkan

dalam *ath-Thabaqaat (al-Kubra)* dari al-Walid bin Muslim tambahan lafazh: "Al-Auza'i meriwayatkan kepadaku dengan sanad ini, beliau bersabda:

((زَمِّلُوْهُمْ بِجَرَاحِهِمْ فَإِنِّيْ أَنَا الشَّهِيْدُ عَلَيْهِمْ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسِيْلُ دَمًا ...))

"Selimutilah mereka beserta luka-luka yang mereka bawa. Sesungguhnya aku adalah saksi atas mereka. Tidaklah seorang Muslim dilukai di jalan Allah melainkan dia datang pada hari Kiamat dengan bersimbah darah ..."

SYARAH HADITS

Perkataan dalam riwayat al-Auza'i: [فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ] "Ayahku dan pamanku dikafani dalam satu kain selimut." Lafazh: ((نَمِرَة)) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* dan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, artinya selimut bergaris yang terbuat dari wol atau bahan lainnya. Al-Farra' berkata: "Ia adalah jubah yang di dalamnya terdapat dua warna: hitam dan putih. Apabila awan dalam kondisi seperti itu (antara warna hitam dan putih), maka disebut juga dengan نَمِرَة.

Al-Waqidi dalam *al-Maghaazii* dan Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa keduanya (Abu Bakar dan dan paman Jabir) dikafani dalam dua kain selimut. Maka jika hal itu benar, maka dikafaninya keduanya dalam satu selimut tersebut harus dipahami bahwa selimut itu dibelah (dirobek) menjadi dua bagian. Mengenai hal itu, nanti disebutkan setelah dua bab dari bab ini. Dan sepertinya laki-laki yang dikafani bersamanya dalam satu kain selimut itu dialah pula orang yang dikuburkan bersamanya, sebagaimana akan disebutkan pembahasan mengenai penamaannya pada bab selanjutnya.

Perkataan: [وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ الخ] "Sulaiman bin Katsir berkata ...." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* dalam *az-Zuhriyyaat* karya adz-Dzuhli. Dalam riwayat Sulaiman tersebut, identitas guru az-Zuhri

dikaburkan (tidak disebutkan secara jelas) dan pembahasan mengenainya telah disebutkan pada dua bab sebelumnya. Ad-Daruquthni berkata dalam *at-Tatabbu'*: "Dalam sanad ini, az-Zuhri meriwayatkan secara *idhthirab* (inkonsisten)."

Namun anggapan itu dijawab, bahwa tidak mungkin terjadi *idhthirab* karena dari perbedaan yang terjadi antara para perawi *tsiqah* tersebut disimpulkan bahwa az-Zuhri menerima hadits tersebut dari dua orang guru. Sedangkan tindakan Sulaiman yang mengaburkan nama guru az-Zuhri dan tindakan al-Auza'i yang membuangnya, maka hal itu tidak berpengaruh terhadap riwayat perawi yang menyebutkan namanya. Karena *hujjah* berada di pihak perawi yang berpredikat *dhabith* (kuat hafalannya); dan meriwayatkan lafazh tambahan dengan syarat dia seorang perawi berpredikat *tsiqah*, terlebih lagi jika dia berpredikat *al-Hafizh*.

Sedangkan riwayat Usamah dan Ibnu 'Abdil 'Aziz itu tidak dapat membuat cacat riwayat yang shahih karena keduanya lemah. Telah kami terangkan bahwa al-Bukhari menyatakan secara jelas kekeliruan Usamah di dalamnya. Nanti disebutkan pembahasan mengenai faedah-faedah lainnya dari hadits Jabir dalam Kitab "al-Maghaazi."

Hadits ini berbicara tentang keutamaan pembaca al-Qur-an yang begitu kentara. Dalam hal ini, dapat juga dikategorikan dengannya ahli fiqih, ahli zuhud, dan seluruh aspek-aspek keutamaan.

BAB 76

Idzkhir (Rumput Jeruk) Dan Rumput Liar Di Kuburan

٧٦ - بَابُ الْإِذْخِرِ وَالْحَشِيْشِ فِي الْقَبْرِ

١٣٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا[201] عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا[202] خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((حَرَّمَ اللهُ[203] مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لَأَحَدٍ قَبْلِيْ، وَلاَ لِأَحَدٍ بَعْدِيْ، أُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ: لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلا لِمُعَرِّفٍ)). فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا. فَقَالَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ.

وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا.

---

[201] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[202] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[203] Dalam naskah (ق) tertulis: الله ﷻ.

وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَهُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوْتِهِمْ.

1349. Muhammad bin 'Abdillah bin Hausyab meriwayatkan kepada kami, 'Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, Khalid meriwayatkan kepada kami dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Allah telah menetapkan Makkah sebagai tanah haram, ia tidak halal bagi seorang pun sebelum aku dan tidak pula bagi seorang pun setelahku. Ia dihalalkan bagiku (yakni berperang) pada satu saat pada siang hari. Tumbuhannya yang masih basah tidak boleh dipotong, pepohonannya tidak boleh ditebang, hewan buruannya tidak boleh dibuat lari, barang temuannya tidak boleh diambil kecuali oleh orang yang akan mengumumkannya." Al-'Abbas رضي الله عنه berkata: "Kecuali *idzkhir* (rumput jeruk) untuk para tukang emas kami dan kuburan kami." Lalu beliau bersabda: "Kecuali *idzkhir*."

Abu Hurairah رضي الله عنه berkata dari Nabi ﷺ: "(Kecuali) untuk kuburan kami dan rumah-rumah kami."

Aban bin Shalih berkata dari al-Hasan bin Muslim dari Shafiyyah binti Syaibah: "Aku mendengar Nabi ﷺ" sama seperti itu.

Mujahid berkata dari Thawus dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "(Kecuali) untuk pandai besi mereka dan rumah-rumah mereka.

[Hadits nomor 1349 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1587, 1833, 1834, 2090, 2433, 2783, 2825, 3077, 3189, dan 4313]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِذْخِرِ وَالْحَشِيْشِ فِي الْقَبْرِ] "Bab: *Idzkhir* (rumput jeruk) dan rumput liar di kuburan." Dalam bab ini, al-Bukhari mengetengahkan hadits Ibnu 'Abbas mengenai ditetapkannya Makkah sebagai tanah haram. Di dalamnya juga disebutkan keterangan terkait: ((فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا)) "Al-'Abbas berkata: 'Kecuali *idzkhir* untuk para tukang emas kami dan kuburan kami.'" Adapun pembahasan mengenai faedah-faedahnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Hajj", *insya Allah* ﷻ.

Mengenai perkataan: ((إِلَّا الْإِذْخِرَ)), Ibnu Malik membolehkan bacaan secara *marfu'* (di-*dhammah*-kan huruf akhirnya) dan secara *manshub* (di-*fat-hah*-kan huruf akhirnya). Ibnul Mundzir pun membuatkan judul bab untuk hadits ini dengan: "Menaburkan *idzkhir* dan menyerakkannya di kuburan."

Sedangkan maksud al-Bukhari menyebutkan lafazh: ((الْحَشِيْشَ)) (rumput liar) adalah mengingatkan bahwa ia dapat disamakan dengan *idzkhir*. Sementara maksud penggunaan *idzkhir* adalah untuk diserakkan dan semacamnya, bukan untuk dijadikan wewangian. Dan yang dimaksud al-Bukhari dengan rumput liar adalah apa saja yang boleh dipotong dari tanah haram, karena dia tidak membatasinya dengan sesuatu apa pun dalam judul bab.

Telah disebutkan dalam Bab "Jika Tidak Mendapati Kain Kafan" mengenai kisah Mush'ab bin 'Umair yang karena kain kafannya pendek maka kepalanya ditutupi (dengan kain kafan) dan di atas kedua kakinya diletakkan *idzkhir*. Dalam riwayat Ahmad melalui jalur Khabbab juga disebutkan bahwa tidak ditemukan kain kafan untuk Hamzah kecuali selimut yang jika diletakkan di atas kepalanya maka menyusut dari kedua telapak kakinya, dan jika diletakkan di atas kedua kakinya maka menyusut dari kepalanya; Hingga akhirnya selimut itu dibentangkan di atas kepalanya dan diletakkan di atas kedua telapak kakinya *idzkhir*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ الخ] "Abu Hurairah berkata ..." Ini adalah penggalan dari hadits panjang yang di dalamnya terdapat kisah Abu Syah, dan mengenainya telah disebutkan riwayat secara *maushul* dalam Kitab "al-'Ilm".

Perkataan: [وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ الخ] "Aban bin Shalih berkata ..." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Majah melalui jalur periwayatannya, dan di situ disebutkan:

((فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِلْبُيُوْتِ وَالْقُبُوْرِ.))

"Al-'Abbas berkata: 'Kecuali *idzhir* (rumput jeruk), karena sesungguhnya ia untuk rumah dan kuburan.'"

Perkataan: [وَقَالَ مُجَاهِدٌ الخ] "Mujahid berkata ..." Ini adalah penggalan dari hadits pertama, dan nanti disebutkan secara *maushul* dalam Kitab "al-Hajj". Al-Bukhari mengetengahkannya karena perkataan di dalamnya: [لِقَيْنِهِمْ] "untuk pandai besi mereka" menggantikan lafazh: ((لِقُبُوْرِهِمْ)) "untuk kuburan mereka." Lafazh اَلْقَيْن dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf*, men-*sukun*-kan huruf *ya*, dan setelahnya huruf *nun*, yaitu pandai besi. Seakan-akan al-Bukhari mengisyaratkan sikapnya yang menguatkan riwayat pertama karena selaras dengan riwayat Abu Hurairah dan Shafiyyah. Pembahasan mengenainya secara lengkap akan disebutkan dalam Kitab "al-Hajj", *insya Allah* ﷻ.

BAB 77

Apakah Mayit Boleh Dikeluarkan Dari Kubur Dan Liang Lahad Karena Suatu Alasan?

٧٧ - بَابٌ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ؟

١٣٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ أَتَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ، فَاللهُ أَعْلَمُ. وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيْصًا. قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ أَبُوْ هَارُوْنَ: وَكَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَمِيْصَانِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلْبِسْ أَبِيْ قَمِيْصَكَ الَّذِيْ يَلِيَ جِلْدَكَ.

قَالَ سُفْيَانُ: فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ قَمِيْصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ.

1350. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Amr berkata: Aku mendengar Jabir bin 'Abdillah ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ mendatangi (jenazah) 'Abdullah bin Ubay setelah jasadnya dimasukkan ke dalam lubang kuburnya. Lalu beliau memerintahkan agar jasadnya itu dikeluarkan. Lalu beliau meletakkannya di atas kedua lutut beliau, dan menyemburkan ludah beliau kepadanya dan memakaikannya baju gamis beliau. Allahlah Yang Maha Mengetahui (tentang sebab beliau melakukan hal itu-ed). Dahulu dia ('Abdullah bin Ubay) pernah memakaikan 'Abbas sebuah baju gamis." Sufyan berkata: Dan Abu Harun berkata: "(Ketika itu) Rasulullah ﷺ mengenakan dua baju gamis, lalu putra 'Abdullah berkata kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, pakaikanlah ayahku baju gamis yang menempel di kulit engkau itu.'" Sufyan berkata: "Maka mereka mengira bahwa Nabi ﷺ memakaikan 'Abdullah baju gamis beliau tersebut sebagai imbalan atas apa yang pernah dia lakukan (terhadap paman beliau, al-'Abbas-ed)."

١٣٥١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا[204] بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِيْ أَبِيْ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلَّا مَقْتُوْلًا فِيْ أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنِّيْ لَا أَتْرُكُ بَعْدِيْ أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ، غَيْرَ نَفْسِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا، فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا. فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيْلٍ، وَدُفِنَ[205] مَعَهُ آخَرُ فِيْ قَبْرٍ، ثُمَّ

[204] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[205] Dalam naskah (ص) tertulis: ودفنت.

لَمْ تَطِبْ نَفْسِيْ أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الْآخَرِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً، غَيْرَ أُذُنِهِ.

1351. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadhdhal mengabarkan kepada kami, Husain al-Mu'allim meriwayatkan kepada kami dari 'Atha', dari Jabir ﷺ, ia berkata: "Tatkala tiba masa Perang Uhud, ayahku memanggilku malam hari itu, ia berkata: 'Aku menduga diriku akan menjadi korban terbunuh pertama dari deretan korban-korban terbunuh dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ, dan aku tidak meninggalkan setelahku sesuatu yang lebih berharga bagiku daripadamu selain diri Rasulullah ﷺ. Sesungguhnya aku memiliki tanggungan utang, maka lunasilah ia dan perlakukanlah saudara-saudara perempuanmu dengan baik.' Maka, ketika kami memasuki waktu pagi, ternyata ayahku memang menjadi korban terbunuh pertama, lalu dikuburkanlah bersamanya korban terbunuh lainnya dalam satu kuburan. Di kemudian hari, jiwaku merasa tidak tenang membiarkan ayahku bersama orang lain, lalu setelah enam bulan aku meminta jasad ayahku dikeluarkan. Ternyata kondisi jasadnya hampir seperti (kondisi) pada hari aku meletakkannya, hanya saja terjadi perubahan pada sebagian telinganya."

[Hadits nomor 1351 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1352]

١٣٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِيْ رَجُلٌ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِيْ حَتَّى أَخْرَجْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ فِيْ قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ.

1352. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami, Sa'id bin 'Amir meriwayatkan kepada kami dari Syu'bah dari Ibnu Abi Najih, dari 'Atha', dari Jabir ﷺ, ia berkata: "Seorang laki-laki dikuburkan bersama ayahku, lalu jiwaku tidak merasa tenang hingga aku mengeluarkan (jasad)nya, lalu aku meletakkannya di dalam kubur tersendiri."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ؟] "Bab: Apakah boleh mayit dikeluarkan dari kubur dan liang lahad karena suatu alasan?" Makna لِعِلَّةٍ adalah لِسَبَبٍ (karena suatu sebab). Melalui judul ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan sanggahannya terhadap pihak yang melarang pengeluaran mayit dari kuburnya secara mutlak ataupun karena sebab tertentu. Seperti ulama yang mengkhususkan pembolehan tersebut dengan syarat kondisi mayit dikuburkan tanpa dimandikan atau tanpa dishalatkan terlebih dahulu. Karena hadits Jabir yang pertama berisi dalil diperbolehkannya hal itu jika dengan pembongkaran tersebut terdapat kemaslahatan yang berhubungan dengan mayit, seperti bertambahnya keberkahan baginya. Berdasarkan makna inilah diposisikannya perkataan al-Bukhari dalam judul bab: ((مِنَ[206] الْقَبْرِ)) "dari kubur."

Sedangkan hadits Jabir yang kedua (no. 1351) berisi dalil diperbolehkannya mengeluarkan mayit karena suatu perkara yang berhubungan dengan orang yang masih hidup. Alasannya, karena (pada prinsipnya) tidak berpengaruh apa-apa bagi si mayit sendiri jika mayit lain dikuburkan bersamanya. Hal itu telah dijelaskan oleh Jabir dengan perkataannya: "maka jiwaku merasa tidak tenang." Berdasarkan makna inilah diposisikannya perkataan al-Bukhari: ((وَاللَّحْدِ)) "dan liang lahad," karena ayah Jabir diletakkan di liang lahad.

Sementara alasan al-Bukhari mencantumkan judul bab dengan lafazh *istifham* (pertanyaan), karena kisah 'Abdullah bin Ubay itu

---

[206] Gugur dari naskah (ص) lafazh: من.

masih terbuka untuk dikhususkan sedangkan kisah ayah Jabir tidak berisi pernyataan secara tegas bahwa ia adalah periwayatan secara *marfu'*. Hal itu dikatakan oleh az-Zain Ibnul Munayyir.

Selanjutnya, al-Bukhari juga mengetengahkan hadits 'Amr—yaitu 'Amr bin Dinar—dari Jabir mengenai kisah 'Abdullah bin Ubay. Dalam hal ini, telah disebutkan mengenainya dalam Bab "Kafan dari gamis". namun dalam jalur periwayatan ini dia menambahkan lafazh: ((وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيْصًا)) "Dan beliau telah memakaikan 'Abbas sebuah baju gamis," dan dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: ((قَمِيْصَهُ)) "baju gamisnya." Al-'Abbas yang dimaksud adalah al-'Abbas bin 'Abdil Muththalib, paman Nabi ﷺ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ أَبُوْ هَرُوْنَ الخ] "Sufyan berkata: Abu Harun berkata ..." Demikianlah yang tertera dalam riwayat Abu Dzar dan yang lainnya, namun dalam kebanyakan riwayat tertera dengan lafazh: ((وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ)) "Abu Hurairah berkata." Demikian juga yang terdapat dalam *Mustakhraj Abi Nu'aim*, tetapi ini adalah *tash-hif* (kesalahan tulis). Perawi bernama Abu Harun tersebut telah dipastikan oleh al-Mizzi, bahwa dia adalah Musa bin Abi 'Isa al-Hannath al-Madani. Ada yang berpendapat bahwa nasabnya adalah al-Ghanawi. Nama aslinya adalah Ibrahim bin al-'Ala' yang termasuk kalangan guru-guru di Bashrah. Keduanya termasuk Tabi'ut Tabi'in. Jadi, hadits tersebut berstatus *mu'dhal*.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Humaidi dalam *Musnad*-nya dari Sufyan, lalu dia mencantumkan namanya (Sufyan tersebut) dengan nama 'Isa, dan lafazhnya: [207]((حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ أَبِي مُوْسَى)) "'Isa bin Abi Musa meriwayatkan kepada kami." Inilah yang dapat dijadikan acuan.

---

[207] Seperti itulah yang terdapat dalam manuskrip yang ada di tangan kami dan dalam cetakan Bulaq. Ia adalah kekeliruan dari para penyalin naskah atau terlanjur dituliskan. Yang benar adalah Musa bin Abi 'Isa, sebagaimana telah disebutkan dalam perkataan al-Mizzi dan sebagaimana hal itu diketahui dari rujukan-rujukan yang dapat dijadikan acuan. Camkanlah! *Wallaahu a'lam*.

Perkataan:
[قَالَ سُفْيَانُ فَيَرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ بِالْعَبَّاسِ] "Sufyan berkata: 'Maka mereka berpendapat bahwa Nabi ﷺ memakaikan 'Abdullah baju gamis beliau sebagai imbalan atas apa yang telah dia lakukan terhadap al-'Abbas.'" Lafazh yang berasal dari riwayat Sufyan bersambung sampai pada batasan ini.

Sedangkan yang diriwayatkan oleh al-Bukhari pada akhir Kitab "al-Jihaad" dalam Bab "Kiswah al-Usaaraa" dari 'Abdullah bin Muhammad dari Sufyan dengan sanad tersebut, dia (Jabir) berkata:

((لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أُتِيَ بِأُسَارَى وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ فَوَجَدُوْا قَمِيْصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ يَقْدُرُ عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِيُّ ﷺ إِيَّاهُ، فَلِذٰلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيْصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ.))

"Ketika terjadi Perang Badar, dibawalah para tawanan dan dibawalah pula al-'Abbas tanpa mengenakan pakaian, lalu mereka menemukan baju 'Abdullah bin Ubay yang pas dengan ukuran badannya, lalu Nabi ﷺ memakaikannya kepadanya. Karena itulah, Nabi ﷺ mencopot bajunya yang beliau pakaikan ke jasad 'Abdullah itu."

Ada kemungkinan perkataan: ((فَلِذٰلِكَ)) "karena itulah" (dalam hadits di atas) berasal dari perkataan Sufyan yang disisipkan ke dalam hadits. Hal itu dijelaskan oleh riwayat 'Ali bin 'Abdillah yang terdapat dalam bab ini. Saya akan melengkapi pembahasannya di sana, *insya Allah*.

Perkataan: [حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ] "Husain al-Mu'allim meriwayatkan kepada kami dari 'Atha'." Yang dimaksud adalah 'Atha' bin Abi Rabah. [عَنْ جَابِرٍ] "Dari Jabir." Seperti itulah al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Musaddad dari Bisyr bin al-Mufadhdhal dari Husain. Setelah banyak melakukan penelitian di sejumlah kitab hadits berkenaan dengan sanad ini hingga ke Jabir, saya tidak melihatnya kecuali dalam riwayat al-Bukhari. Maka amat berharga

sekali bagi al-Isma'ili untuk mengeluarkan (men-*takhrij*)nya, karena itu dia mengeluarkannya dalam *Mustakhraj*-nya melalui jalur periwayatan al-Bukhari.

Sedangkan Abu Nu'aim mengeluarkan riwayat tersebut melalui jalur Abul Asy'ats dari Bisyr bin al-Mufadhdhal, lalu dia berkata: ((عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ)) "dari Sa'id bin Yazid dari Abu Nadhrah dari Jabir." Kemudian setelah itu ia berkata: "Abu Nadhrah tidak termasuk perawi yang sesuai dengan kriteria al-Bukhari." Dia melanjutkan: "Dan hadits yang diriwayatkannya (Bisyr bin al-Mufadhdhal) dari Husain dari 'Atha' itu sangat sedikit."

Menurut saya: Justru jalur periwayatan Sa'id itu begitu populer berasal darinya, yakni yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Sa'ad, al-Hakim dan ath-Thabrani melalui jalur periwayatannya dari Abu Nadhrah dari Jabir. Bagiku ada kemungkinan bahwa dalam hadits ini, Bisyr bin al-Mufadhdhal memiliki dua orang guru hingga aku melihatnya terdapat dalam *al-Mustadrak* karya al-Hakim. Demikianlah yang diriwayatkannya dari Abu Bakar bin Ishaq dari Mu'adz bin al-Mutsanna dari Musaddad dari Bisyr, sebagaimana diriwayatkan oleh Abul Asy'ats dari Bisyr. Demikian pula yang diriwayatkannya dalam *al-Ikliil* dengan sanad ini hingga ke Jabir, dan lafazhnya sama dengan lafazh al-Bukhari. Maka bagi saya, kuat dugaan ketika itu bahwa terdapat kekeliruan pada jalur periwayatan ini. Akan tetapi, tidak jelas bagi saya dari siapa kekeliruan tersebut berasal dan saya belum juga melihat ada orang yang mengingatkan hal itu. Sepertinya, al-Bukhari mendapatkan sedikit indikasi dari hal itu, lalu dia mengiringi jalur periwayatan ini dengan hadits yang diriwayatkannya melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Najih dari 'Atha' dari Jabir secara ringkas. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan bahwa jalur periwayatan ini memiliki sanad inti, yaitu dari jalur periwayatan 'Atha' dari Jabir. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [مَا أُرَانِي] "Aku menduga diriku." Lafazh أُرَانِي dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*, artinya dugaan (aku

menduga diriku). Al-Hakim menyebutkan dalam *al-Mustadrak* dari al-Waqidi bahwa dugaannya tersebut berdasarkan mimpi yang dilihatnya. Dalam mimpi itu, dia melihat Mubasysyir bin 'Abdil Mundzir—yang termasuk syuhada Badar—berkata kepadanya: "Kamu adalah orang yang mendahului kami pada hari-hari ini (Perang Badar)." Lalu dia menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: "Ini artinya meraih mati syahid."

Dalam riwayat Abu Nadhrah tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnus Sakan dari Jabir disebutkan bahwa ayahnya berkata kepadanya: ((إِنِّيْ مُعَرِّضٌ نَفْسِيْ لِلْقَتْلِ)) "Sesungguhnya aku menyodorkan diriku untuk dibunuh." Ibnut Tin berkata: "Sesungguhnya dia (ayah Jabir) mengatakan hal itu didasarkan atas apa yang telah ditekadkannya, dan tujuannya berkata: 'dari kalangan Sahabat Rasulullah ﷺ' adalah mengisyaratkan kepada apa yang dikabarkan oleh Nabi ﷺ bahwa sebagian Sahabat beliau akan terbunuh, sebagaimana akan dijelaskan dalam Kitab "al-Maghaazi".

Perkataan: [وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا] "Sesungguhnya aku memiliki tanggungan utang." Nanti, akan disebutkan kadarnya dalam pembahasan mengenai tanda-tanda kenabian.

Perkataan: [فَاقْضِ] "Maka lunasilah." Seperti itulah yang tertera dalam naskah aslinya, yaitu dengan tidak menyebutkan *maf'uul* (objek)-nya. Sedangkan dalam riwayat al-Hakim tertera (dengan menyebutkan *maf'uul*-nya-ed): ((فَاقْضِهِ)) "maka lunasilah ia."

Perkataan: [بِأَخَوَاتِكَ] "Terhadap saudara-saudara perempuanmu." Akan dibahas mengenai berapa jumlah mereka dan siapa saja yang diketahui namanya dari mereka dalam Kitab "an-Nikaah," *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ] "Dan dikuburkan bersamanya orang lain." Yaitu 'Amr bin al-Jamuh bin Zaid bin Haram al-Anshari. 'Amr adalah teman akrab ayahanda Jabir dan suami saudara perempuannya, yaitu Hindun binti 'Amr. Ada kemungkinan Jabir menyapa 'Amr bin

al-Jamuh dengan sapaan "paman" (lihat: bab 75, hadits no.1348[ed]) hanya sebagai sapaan penghormatan. Ibnu Ishaq berkata dalam *al-Maghaazi*: "Ayahku meriwayatkan kepadaku dari beberapa orang laki-laki dari Bani Salamah bahwa Nabi ﷺ bersabda ketika 'Abdullah bin 'Amr dan 'Amr bin al-Jamuh gugur: "Kumpulkanlah keduanya, karena keduanya dahulu berteman akrab semasa di dunia."

Disebutkan dalam *al-Maghaazi* karya al-Waqidi dari 'Aisyah; bahwa dia melihat Hindun binti 'Amr tengah menggiring unta miliknya yang di atasnya diletakkan jasad suaminya, 'Amr bin al-Jamuh dan saudaranya, 'Abdullah bin 'Amr bin Haram, untuk menguburkan keduanya di Madinah. Tetapi kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mengembalikan orang-orang yang terbunuh ke pembaringan-pembaringan mereka (tempat mereka gugur).

Mengenai pendapat ad-Dimyathi bahwa perkataan "pamanku" (عَمِّي) adalah suatu kekeliruan, maka pendapatnya tidak tepat. Karena, lafazh ini masih terbuka untuk arti yang dapat ditolerir. Lagi pula, penggunaan secara *majazi* seperti ini sering terjadi. Al-Karmani meriwayatkan dari selainnya bahwa perkataan: ((عَمِّي)) "pamanku" merupakan kesalahan tulis, sedangkan yang seharusnya tertulis: ((عَمْرو)) "'Amr". Ahmad meriwayatkan dengan sanad hasan dari hadits Abu Qatadah, ia berkata:

((قُتِلَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوْحِ وَابْنُ أَخِيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجُعِلَا فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ.))

"'Amr bin al-Jamuh dan putra saudaranya terbunuh pada Perang Uhud, lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar keduanya dimasukkan ke dalam satu kuburan."

Ibnu 'Abdil Bar berkata dalam *at-Tamhiid*: "Dia bukanlah putra saudaranya, tetapi dia adalah putra pamannya." Faktanya memang seperti apa yang dikatakannya, barangkali dia lebih tua darinya.

Perkataan: [فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ] "Lalu setelah enam bulan aku meminta jasad ayahku dikeluarkan." Yaitu sejak hari penguburannya. Secara zhahir, keterangan ini berbeda dengan riwayat yang tercantum dalam kitab *al-Muwaththa'* dari 'Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah; telah sampai kepadanya berita bahwa kuburan 'Amr bin al-Jamuh dan 'Abdullah bin 'Amr, dua orang dari kaum Anshar tergali akibat banjir dan keduanya berada dalam satu liang kubur. Lalu kuburan keduanya digali untuk dipindahkan dari posisinya, dan ternyata jasad keduanya dijumpai tetap tidak berubah seakan-akan baru meninggal dunia kemarin. Padahal selang waktu antara Perang Uhud dan hari penggalian kuburan keduanya tersebut sudah berlangsung selama empat puluh enam tahun.

Ibnu 'Abdil Bar berusaha mengompromikan antara kedua versi riwayat tersebut dengan menyatakan bahwa kisah itu terjadi beberapa kali. Namun pengompromian ini perlu ditinjau kembali, karena kisah yang terdapat dalam hadits Jabir menyebutkan bahwa dia menguburkan ayahnya dalam kuburan tersendiri setelah enam bulan, sedangkan kisah yang terdapat dalam hadits *al-Muwaththa'* menyebutkan bahwa keduanya ditemukan dalam satu kuburan setelah empat puluh enam tahun. Karena itu, hanya ada dua kemungkinan maksudnya; bisa jadi yang dimaksud dengan keberadaan keduanya dalam satu kuburan adalah dekat dalam arti bersebelahan; atau bisa jadi yang dimaksud dengan hal itu bahwa banjir telah menjebol salah satu dari dua kuburan tersebut, sehingga keduanya seperti satu kuburan.

Ibnu Ishaq telah menyebutkan kisah tersebut dalam kitabnya, *al-Maghaazi*, lalu dia berkata: "Ayahku meriwayatkan kepadaku dari beberapa orang guru dari kaum Anshar, mereka berkata: 'Tatkala Mu'awiyah menggali mata air yang melintasi kuburan para syuhada, maka mata air itu menyembur ke arah mereka dari segala penjuru. Lalu kami datang untuk mengeluarkan jasad keduanya—yaitu 'Amr dan 'Abdullah—yang mengenakan dua helai selimut yang digunakan untuk menutupi wajah keduanya sementara di atas kaki keduanya diletakkan

sedikit tanaman bumi, lalu kami mengeluarkan keduanya dalam keadaan menyatu, seakan-akan keduanya (baru) dikuburkan kemarin." *Atsar* ini memiliki *syahid* dengan sanad yang shahih, sebagaimana terdapat pada riwayat Ibnu Sa'ad melalui jalur periwayatan Abuz Zubair dari Jabir.

Perkataan: [فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ] "Ternyata kondisi jasadnya hampir seperti (kondisi) pada hari aku meletakkannya, hanya terjadi perubahan pada sebagian telinganya." Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Dalam riwayat Ibnus Sakan dan an-Nasafi tertera: ((غَيْرَ هُنَيَّةٍ فِي أُذُنِهِ)) "Selain sesuatu (perubahan) yang sedikit pada telinganya" dan inilah yang benar, yaitu dengan mendahulukan lafazh: غَيْرَ serta menambahkan lafazh: فِي. Sementara pada lafazh pertamanya (غَيْرَ) bermakna تَغْيِيْر (perubahan)."

Al-Qadhi 'Iyadh melanjutkan: "Arti perkataan هُنَيَّة adalah شَيْئًا يَسِيْرًا (sesuatu yang sedikit), dengan mencantumkan huruf *nun* yang setelahnya terdapat huruf *ya* dalam pola *tashghir*, yaitu pola *tashghir* dari lafazh هَنَّة, artinya شَيْءٌ (sesuatu). Lalu lafazh tersebut (dalam *atsar*) dibentuk menjadi pola *tashghir*, karena ia berupa bekas (luka) yang sedikit."

Setelah menyebutkan *atsar* tersebut dengan lafazh mayoritas naskah perawi (sebagaimana terdapat dalam hadits bab ini), al-Isma'ili berkata: "Sebenarnya itu adalah lafazh عِنْدَ (di sisi)[208]." Menurut saya: Memang seperti itulah yang tertera dalam riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani, tetapi tetap saja perkataan itu menjadi kurang sempurna. Hal ini dijelaskan oleh lafazh yang terdapat pada riwayat Ibnu Abi Khaitsam dan ath-Thabrani melalui jalur periwayatan Ghassan[209] bin Mudhar dari Abu Salamah, yaitu: ((وَهُوَ كَيَوْمِ دَفَنْتُهُ، إِلَّا هُنَيَّةً عِنْدَ أُذُنِهِ)) "dan ternyata dia (kondisi jasadnya) seperti hari aku menguburkannya, kecuali sedikit (perubahan) di sisi telinganya." Dan, ini dari segi makna sesuai dengan riwayat Ibnus Sakan yang telah dibetulkan oleh al-Qadhi 'Iyadh tadi.

---

[208] Yaitu lafazh: ((عند أذنه)) menggantikan lafazh: ((غير أذنه)), tetapi perkataan tersebut menjadi tidak lengkap sebagaimana dinyatakan oleh pensyarah (Ibnu Hajar). *Wallaahu a'lam.*

[209] Dalam naskah (ص) tertulis: عتبان.

Abu Nu'aim menggabungkan dalam riwayatnya melalui jalur periwayatan Abul Asy'ats antara lafazh غَيْر dan lafazh عِنْدَ, lalu dia berkata: ((غَيْرَ هُنَيَّةٍ عِنْدَ أُذُنِهِ)) "selain sedikit (perubahan) di sisi telinganya." Dan dalam riwayat al-Hakim yang telah diisyaratkan sebelumnya tertera: ((فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ غَيْرَ أُذُنِهِ)) "ternyata dia (kondisi jasadnya) seperti hari aku meletakkannya (ke dalam kubur), kecuali pada sebagian telinganya," yakni tanpa dicantumkan lafazh هُنَيَّة, tetapi maknanya sudah tepat. Seperti itulah, al-Humaidi menyebutkannya dalam *al-Jam'u fii Afraad al-Bukhari*; dan yang dimaksud dengan telinga di sini adalah sebagiannya (bukan telinga secara keseluruhan).

Ibnut Tin meriwayatkan bahwa lafazh tersebut dalam versi riwayatnya dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha*, men-*sukun*-kan huruf *ya*, setelahnya terdapat huruf *hamzah*, kemudian huruf *ta* yang dibaca secara *manshub* (di-*fat-hah*-kan), kemudian huruf *ha* yang merupakan *dhamir*-nya (هَيْئَته); adalah artinya tetap dalam kondisinya.

Atsar tersebut diriwayatkan oleh Ibnus Sakan melalui jalur periwayatan Syu'bah dari Abu Maslamah,[210] yaitu dengan lafazh berikut: ((غَيْرَ أَنَّ طَرَفَ أُذُنِ أَحَدِهِمْ تَغَيَّرَ)) "hanya saja sisi dari telinga salah satu di antara mereka telah berubah." Dalam riwayat Ibnu Sa'ad melalui jalur periwayatan Abu Hilal dari Abu Maslamah tertera dengan lafazh: ((إِلَّا قَلِيْلًا مِنْ شَحْمَةِ أُذُنِهِ)) "Kecuali sedikit dari daun telinganya yang bagian bawah." Dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur periwayatan Hammad bin Zaid dari Abu Maslamah tertera dengan lafazh: ((إِلَّا شَعَرَاتٍ كُنَّ مِنْ لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ)) "kecuali beberapa helai rambut jenggotnya yang menempel ke tanah."

Makna yang terdapat dalam riwayat itu dan riwayat lainnya dapat dikompromikan dengan menyatakan bahwa yang dimaksud adalah beberapa helai rambut yang menempel di daun telinga bagian bawah. Riwayat ini menjelaskan sebab terjadinya perubahan pada telinga itu, tidak pada bagian tubuh yang lain. Upaya pengompromian tersebut

[210] Disebutkan dalam manuskrip: عن أبي سلمة.

tidak menjadi kendala dengan adanya *atsar* yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad shahih dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir: ((... أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ مَثَّلُوْا بِهِ فَجَدَعُوْا أَنْفَهُ وَأُذُنَيْهِ)) "Bahwa ayahnya terbunuh pada Perang Uhud, kemudian mereka memutilasinya dengan memotong hidung dan kedua telinganya ...," dan asal riwayat ini terdapat dalam *Shahiih Muslim*. Hal itu karena riwayat ini diartikan bahwa mereka telah memotong sebagian dari kedua telinganya, bukan keseluruhannya. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ] "Dari Ibnu Abi Najih dari 'Atha'." Seperti itulah yang tertera dalam mayoritas naskah riwayat. Abu 'Ali al-Jayyani meriwayatkan bahwa yang tertera pada Abu 'Ali bin as-Sakan adalah lafazh: ((عَنْ مُجَاهِدٍ)) "dari Mujahid," yang menggantikan lafazh: ((عَطَاء)) "'Atha'." Abu 'Ali al-Jayyani melanjutkan: "Namun, lafazh yang diriwayatkan oleh perawi selainnya lebih shahih."

Menurut saya: Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, an-Nasa-i, al-Isma'ili, dan perawi lainnya yang kesemuanya meriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin 'Amir dengan sanad yang disebutkan di dalamnya itu, dan inilah yang benar.

Di antara faedah yang terdapat dalam kisah ayah Jabir adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan agar anak-anak berbakti kepada orang tua, khususnya setelah mereka meninggal dunia. Hal itu dapat dibantu dengan cara mengabarkan kepada mereka mengenai posisi orang tua di hati.
2. Kuatnya iman 'Abdullah (ayah Jabir) tersebut, dikarenakan sikapnya yang menjadikan anaknya lebih berharga baginya daripada mereka selain diri Nabi ﷺ.
3. Munculnya karamah pada diri 'Abdullah, yaitu dengan benar-benar terjadinya hal yang diduganya bakal terjadi dan karamah lainnya, yaitu bumi tidak merusak (memakan) jasadnya padahal jasadnya lama terpendam di dalamnya. Namun, zhahirnya bahwa hal itu disebabkan kedudukan (kemuliaan) mati syahid.

4. Menyebutkan keutamaan Jabir karena dia telah melaksanakan wasiat ayahnya setelah kematiannya agar melunasi utangnya, sebagaimana penjelasan hal itu akan disebutkan di tempatnya.

BAB 78

Liang Lahad Dan Liang *Syaqq* Dalam Kubur

٧٨ - بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي الْقَبْرِ

١٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ[211] مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ: ((أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟)) فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ: ((أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلْهُمْ.

1353. 'Abdan meriwayatkan kepada kami, 'Abdullah mengabarkan kepada kami, al-Laits bin Sa'ad mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syihab meriwayatkan kepadaku dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ menggabungkan di antara dua orang dari para Sahabat yang gugur

[211] Dalam naskah (ص) tertulis: الرجلين.

pada Perang Uhud, kemudian beliau bersabda: 'Siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan al-Qur-annya?' Lalu jika ditunjukkan kepada beliau salah satu dari keduanya, maka beliau mendahulukannya (mengedepankannya) masuk ke liang lahad dan beliau bersabda: 'Aku yang menjadi saksi atas mereka pada hari Kiamat.' Lalu beliau memerintahkan agar menguburkan mereka dalam kondisi darah masih menempel di tubuh mereka, dan (memerintahkan) agar mereka tidak dimandikan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي الْقَبْرِ] "Bab: Liang lahad dan liang *syaqq* dalam kuburan." Dalam bab ini, al-Bukhari mengetengahkan hadits Jabir mengenai kisah para Sahabat yang gugur pada Perang Uhud dan di dalamnya tidak disebutkan perihal liang *syaqq* (liang yang posisi belahannya berada di bagian tengah kubur). Ibnu Rasyid berkata: "Dari perkataannya dalam hadits Jabir: ((قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ)) 'maka beliau mendahulukannya masuk ke dalam liang lahad,' zhahirnya bahwa kedua mayit tersebut berada dalam liang lahad.

Namun, ada kemungkinan mayit yang didahulukan itu ditempatkan dalam liang lahad sementara mayit yang dikuburkan bersamanya ditempatkan dalam liang *syaqq*. Yang demikian karena sulitnya menggali di bagian sudut untuk dijadikan tempat bagi dua mayit sekaligus. Hal ini memperkuat penjelasan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan perkataan: ((فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ)) "lalu ayahku dan pamanku dikafani dalam satu kain selimut," adalah kain selimut itu dirobek sehingga menjadi dua potong.

Ada juga kemungkinan bahwasanya penyebutan lafazh *syaqq* dalam judul bab ini bertujuan mengingatkan bahwa liang lahad lebih utama daripadanya, karena dengan cara inilah para syuhada dikuburkan, sekalipun ketika itu kondisi keletihan dan kesulitan masih mendera mereka. Jadi, seandainya bukan karena terdapatnya keutamaan yang lebih dengan cara itu (liang lahad), tentulah mereka tidak akan memperhatikannya (mengusahakannya).

Dalam kitab *Sunan* karya Abu Dawud dan yang lainnya dari hadits Ibnu 'Abbas secara *marfu'* disebutkan: ((اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا)) "Liang lahad bagi kami dan liang *syaqq* bagi selain kami." Riwayat ini menguatkan keutamaan liang lahad atas liang *syaqq* (sebagaimana penjelasan di atas). *Wallaahu a'lam.*"

BAB 79

Jika Anak Kecil Masuk Islam Lalu Meninggal Dunia, Apakah Mayitnya Dishalatkan? Dan Apakah Anak Kecil Ditawarkan Masuk Islam?

٧٩ - بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلَامُ؟

وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مَعَ أُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيْهِ عَلَى دِيْنِ قَوْمِهِ وَقَالَ: الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى.

Al-Hasan, Syuraih, Ibrahim, dan Qatadah berkata: "Jika salah satu dari kedua orang tuanya (ayah atau ibu) masuk Islam, maka seorang anak ikut bersama (orang tuanya) yang Muslim. Dahulu Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما ikut bersama ibunya yang termasuk kaum lemah dan dia tidak ikut bersama ayahnya yang memeluk agama kaumnya,

dan dia (Ibnu 'Abbas) berkata: "Islam itu tinggi dan tidak ada (agama lain) yang lebih tinggi kedudukannya daripadanya."

١٣٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوْهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِيْ مَغَالَةَ - وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ - فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ: ((تَشْهَدُ[212] أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ؟)) فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ الْأُمِّيِّيْنَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ؟ فَرَفَضَهُ وَقَالَ: ((آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ)). فَقَالَ لَهُ: ((مَاذَا تَرَى؟)) قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِيْنِيْ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ)). ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّيْ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ. فَقَالَ: ((اِخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ)). فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: دَعْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِيْ قَتْلِهِ)).

---

[212] Dalam naskah (ق) tertulis: أتشهد.

1354. 'Abdan meriwayatkan kepada kami, 'Abdullah mengabarkan kepada kami dari Yunus, dari az-Zuhri, ia berkata: Salim bin 'Abdillah mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu 'Umar ﷺ mengabarinya tentang 'Umar yang pernah pergi bersama Nabi ﷺ diikuti sekelompok orang menuju ke arah Ibnu Shayyad hingga mereka menemukannya sedang bermain bersama anak-anak kecil di dekat bangunan-bangunan tinggi milik Bani Maghalah—saat itu Ibnu Shayyad hampir mendekati usia baligh—namun dia tidak menyadari (kehadiran kami) hingga Nabi ﷺ menepak (punggungnya) dengan tangan beliau, kemudian beliau bertanya kepada Ibnu Shayyad: "Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Lalu Ibnu Shayyad pun memandangi beliau, lalu dia menjawab: "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan orang-orang *ummi* (yang buta huruf dari kalangan bangsa Arab)." Lalu Ibnu Shayyad balik berkata kepada Nabi ﷺ: "Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Beliau membiarkannya (tidak menghentikan ucapannya-ed) dan bersabda: "Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya." Lalu beliau bertanya kepadanya: "Apa yang kamu lihat (dari urusan ghaib-ed)?" Ibnu Shayyad menjawab: "Datang kepadaku (pembawa berita) yang benar dan (pembawa berita) yang dusta." Lalu Nabi ﷺ bersabda: "Kerancuan telah menguasai dirimu." Kemudian Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Sesungguhnya aku merahasiakan (dalam hatiku) suatu rahasia terhadapmu (untuk mengujinya melalui cara yang biasa digunakan dukun-ed)." Lalu Ibnu Shayyad berkata: "Itu (yang engkau rahasiakan tersebut) adalah (kata) *ad-dukhkh* (asap)." Lalu beliau bersabda: "Diamlah, kamu tidak akan melampaui batasan kemampuanmu (sebagai seorang dukun yang tidak mengetahui hal yang ghaib-ed)." Lalu 'Umar ﷺ berkata: "Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya." Namun Nabi ﷺ bersabda: "Jika memang dia orangnya (seorang dajjal), maka kamu tidak akan mampu membinasakannya; namun jika bukan dia orangnya, maka tidak ada maslahat bagimu membunuhnya."

[Hadits nomor 1354 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3055, 6173, dan 6618]

١٣٥٥ - وَقَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُوْلُ: اِنْطَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِيْ فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِن ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ - يَعْنِي فِيْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْزَةٌ أَوْ زَمْرَةٌ - فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوْعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: يَا صَافِ - وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ - هٰذَا مُحَمَّدٌ[213] ﷺ، فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ)).

وَقَالَ شُعَيْبٌ فِيْ حَدِيْثِهِ: فَرَفَصَهُ. رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ[214]. وَقَالَ إِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ وَعُقَيْلٌ: رَمْرَمَةٌ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَمْزَةٌ.

1355. Dan Salim berkata: Aku mendengar Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Setelah kejadian itu, Rasulullah ﷺ dan Ubay bin Ka'ab pergi ke pohon kurma yang di situ terdapat Ibnu Shayyad. Beliau hendak memperdayainya (menunggu kelengahannya) agar dapat mendengar sesuatu dari Ibnu Shayyad (perkataannya) sebelum terlihat olehnya. Rupanya Nabi ﷺ melihatnya sedang berbaring—yaitu berselimutkan beludru miliknya—sambil berkomat-kamit dengan gaya *ramzah* (isyarat) atau *zamrah* (suara dari dalam mulut). Rupanya, ibu Ibnu Shayyad melihat keberadaan Rasulullah ﷺ yang sedang berlindung di balik batang pohon kurma. Lalu perempuan itu berkata kepada

---

[213] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ﷺ.
[214] Dalam naskah (ق) tertulis: وقال شعيب رمزة فرفصه وقال إسحاق.

Ibnu Shayyad: "Hai Shaf—yaitu nama asli dari Ibnu Shayyad—ini ada Muhammad ﷺ." Seketika itu juga Ibnu Shayyad bangkit. Lalu Nabi ﷺ bersabda: "Seandainya saja ibu itu membiarkannya, pastilah dia (Ibnu Shayyad) akan memberi penjelasan (tentang apa yang dikomat-kamitkannya saat itu-ed)."

Syu'aib berkata dalam haditsnya: "Tertulis: فَرَفَصَهُ (menggantikan lafazh: فَرَفَضَهُ-ed). Tertulis juga: رَمْرَمَةٌ (suara lirih) atau زَمْزَمَةٌ (suara lirih). Ishaq al-Kalbi dan 'Uqail berkata: "Tertulis: رَمْرَمَة (suara lirih)." Dan, Ma'mar berkata: "Tertulis: رَمْزَة (isyarat)."

[Hadits nomor 1355 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2638, 3033, 3056, dan 6174]

١٣٥٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ. فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. فَأَسْلَمَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ: ((الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ)).

1356. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Tsabit dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: "Seorang anak kecil Yahudi yang selalu melayani Nabi ﷺ menderita sakit, lalu Nabi ﷺ datang menjenguknya. Beliau duduk di dekat kepalanya lalu bersabda kepadanya: 'Masuk Islamlah.' Lalu anak itu memandangi ayahnya yang berada di sisinya, lalu ayahnya itu berkata kepadanya: 'Patuhilah Abul Qasim ﷺ.' Lalu anak itu masuk

Islam. Lalu Nabi ﷺ keluar sambil bersabda: 'Segala puji milik Allah yang telah menyelamatkannya dari Neraka.'"

[Hadits nomor 1356 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5657]

١٣٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُوْلُ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّيْ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ: أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ، وَأُمِّيْ مِنَ النِّسَاءِ.

1357. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Ubaidullah berkata: Aku mendengar Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Dahulu aku dan ibuku termasuk kaum lemah; aku dari kalangan anak-anak dan ibuku dari kalangan wanita."

[Hadits nomor 1357 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4587, 4588, dan 4597]

١٣٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُوْدٍ مُتَوَفًّى وَإِنْ كَانَ لِفَيَّةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ أَوْ أَبُوْهُ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ، إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه كَانَ

يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟)) ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ الْآيَةَ.

1358. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syihab berkata: "Setiap anak yang dilahirkan (bayi) yang meninggal dunia itu (disyari'atkan untuk) dishalatkan, sekalipun dia terlahir dari hasil zina. (Hal ini) dikarenakan dia dilahirkan di atas fitrah Islam, (baik) kedua orang tuanya mengaku beragama Islam maupun ayahnya saja (yang Muslim) namun ibunya tidak beragama Islam. Jika ketika lahir dia menjerit (diketahui hidup), maka (mayitnya) dishalatkan. Adapun anak yang ketika lahirnya dia tidak menjerit, dia tidak dishalatkan, karena dia hanya janin yang keguguran. Sesungguhnya Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah anak yang dilahirkan (bayi) itu melainkan dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkannya menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi; seperti binatang ternak yang melahirkan binatang ternak juga dalam keadaan lengkap (sempurna jasadnya), apakah kalian melihat ada yang buntung padanya (telinganya)?" Kemudian Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: *"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu ..."* (QS. Ar-Ruum: 30)."

[Hadits nomor 1358 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1359, 1385, 4775, dan 6599]

١٣٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا[215] عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟)) ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ﴾.

1359. 'Abdan meriwayatkan kepada kami, 'Abdullah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, Abu Salamah bin 'Abdirrahman mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah anak yang dilahirkan (bayi) itu melainkan dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkannya menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi; seperti binatang ternak melahirkan binatang ternak juga dalam keadaan lengkap (sempurna jasadnya), apakah kalian melihat ada yang buntung padanya (telinganya)?" Kemudian Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "... *(sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, ...*" (QS. Ar-Ruum: 30).

[215] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرني.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:
[بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلَامُ؟] "Bab: Jika anak kecil masuk Islam lalu meninggal dunia, apakah mayitnya dishalatkan dan apakah anak kecil ditawarkan masuk Islam?" Judul bab ini dibuat berkenaan dengan sah tidaknya keislaman anak kecil, yang merupakan masalah yang masih diperselisihkan, sebagaimana akan kami jelaskan nanti.

Perkataan: [وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ] "Apakah dia (anak kecil) ditawarkan (masuk Islam)?" Al-Bukhari mencantumkannya di sini dengan lafazh *istifham* (tanda tanya), sedangkan dalam Kitab "al-Jihaad" dia membuat judul bab dengan *shighat* (bentuk kalimat) yang menunjukkan kepastian hal itu: ((وَكَيْفَ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ؟)) "dan bagaimana menawarkan kepada anak kecil untuk masuk Islam?" Seakan-akan tatkala sudah memanjangkan beberapa dalil di sini atas sahnya keislaman anak kecil, al-Bukhari tidak merasa perlu lagi menyebutkan hal itu. Karena itulah, di sana (kitab "al-Jihaad") dia langsung menyebutkan tata caranya.

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ الخ] "Al-Hasan berkata ..." Mengenai *atsar* al-Hasan, al-Baihaqi meriwayatkannya melalui jalur periwayatan Muhammad bin Nashr yang saya duga dicantumkan dalam *al-Faraa-idh* karyanya, ia berkata: "Yahya bin Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami dari Yunus dari al-Hasan, mengenai anak kecil. Dia (al-Hasan) berkata: "Ia (anak kecil tersebut) ikut bersama orang tua yang Muslim dari keduanya."

Sedangkan *atsar* Ibrahim, maka'Abdurrazzaq meriwayatkan secara *maushul* dari Ma'mar dari Mughirah dari Ibrahim, ia berkata mengenai dua orang Nashrani (suami-istri) yang memiliki anak kecil, lalu salah satu dari keduanya masuk Islam: "Yang paling berhak di antara keduanya terhadapnya (anak kecil tersebut) adalah orang tuanya yang Muslim."

Sementara *atsar* Syuraih, al-Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad tersebut hingga ke Yahya bin Yahya: "Husyaim meriwayatkan kepada kami dari Asy'ats dari asy-Sya'bi dari Syuraih; bahwa salah satu dari kedua orang tua seorang anak kecil yang beragama Nasrani pernah mengadukan kepadanya perkara hak atas anaknya tersebut, Syuraih berkata: "Orang tuanya yang Muslim lebih berhak terhadap anaknya."

Dan tentang *atsar* Qatadah, 'Abdurrazzaq meriwayatkannya secara *maushul* dari Ma'mar dari Qatadah. Adapun lafazhnya sama seperti perkataan al-Hasan di atas.

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ أُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ] "Dahulu Ibnu 'Abbas ikut bersama ibunya yang termasuk kaum lemah." Al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* dalam bab ini dari hadits Ibnu 'Abbas, yakni dengan lafazh: ((كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ)) "Dahulu aku dan ibuku termasuk kaum lemah." Nama ibunya adalah Lubabah binti al-Harits al-Hilaliyyah.

Perkataan: [وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيْهِ عَلَى دِيْنِ قَوْمِهِ] "Dan dia tidak ikut bersama ayahnya yang memeluk agama kaumnya." Al-Bukhari menyatakan hal ini untuk menekankannya, dan ini berdasarkan keterangan bahwa al-'Abbas masuk Islam setelah Perang Badar. Namun hal itu masih diperselisihkan. Ada yang berpendapat, dia masuk Islam sebelum hijrah dan dia tetap (berada di Makkah) atas perintah Nabi ﷺ kepadanya demi kemaslahatan kaum Muslimin. Hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari hadits Ibnu 'Abbas, namun di dalam sanadnya terdapat perawi bernama al-Kalbi yang berstatus *matruk* (periwayatannya tidak diacuhkan). Pendapat ini ditolak karena kenyataannya al-'Abbas ditawan pada Perang Badar dan dia menebus dirinya, sebagaimana hal itu secara jelas dibahas nanti dalam Kitab "al-Maghaazi". Tetapi pendapat tersebut juga ditolak karena ayat mengenai kisah kaum lemah kaum Muslimin itu turun setelah Perang Badar, tanpa diperselisihkan.

Pendapat yang masyhur menyatakan bahwa dia (al-'Abbas) masuk Islam sebelum penaklukan Khaibar. Hal itu ditunjukkan oleh hadits

Anas mengenai kisah al-Hajjaj bin 'Ilath, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari hadits Ibnu 'Abbas bahwa dia (al-'Abbas) hijrah untuk menemui Nabi ﷺ di Khaibar, lalu dia (Ibnu Sa'ad) menyanggahnya dengan kisah al-Hajjaj tersebut. Pendapat yang benar bahwa dia (al-'Abbas) hijrah pada tahun *Fat-hu Makkah*, tepatnya pada awal tahun dan datang bersama Nabi ﷺ, lalu dia menyaksikan peristiwa *Fat-hu Makkah*. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [وَقَالَ: الْإِسْلَامُ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلَى] "Dan dia berkata: 'Islam itu tinggi dan tidak ada (agama lain) yang lebih tinggi kedudukannya daripadanya.'" Seperti itulah yang terdapat pada semua naskah riwayat al-Bukhari, yakni tidak disebutkan nama orang yang mengatakannya.

Sebelumnya saya menduga bahwa perkataan itu di-*'athaf*-kan (disambungkan) kepada perkataan Ibnu 'Abbas, sehingga ia termasuk perkataannya. Kemudian setelah melakukan banyak penelusuran, saya tidak menemukannya sebagai perkataannya (Ibnu 'Abbas). Lalu saya melihatnya diriwayatkan secara *maushul* dan *marfu'* dari hadits perawi lainnya (selain Ibnu 'Abbas) yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan Muhammad bin Harun ar-Ruyani dalam *Musnad*-nya dari hadits 'Aidz bin 'Amr al-Muzani dengan sanad hasan dan kami meriwayatkannya dalam *Fawaa-id* karya Abu Ya'la al-Khalil melalui jalur periwayatan ini. Di situ, pada awalnya dia menambahkan satu kisah, yaitu 'A-idz bin 'Amr datang pada hari *Fat-hu Makkah* bersama Abu Sufyan bin Harb, lalu para Sahabat berkata: "Inilah Abu Sufyan dan 'Aidz bin 'Amr." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Ini adalah 'A-idz bin 'Amr dan Abu Sufyan. Sesungguhnya Islam lebih mulia dari pernyataan demikian. Islam itu tinggi dan tidak ada (agama lain) yang lebih tinggi kedudukannya daripadanya."

Kisah ini menerangkan bahwa terdapat pengaruh keutamaan seseorang ketika namanya disebutkan dalam urutan pertama, karena hal itu mengindikasikan perhatian terhadap dirinya. Namun di sini (dalam kisah ini) juga tidak terdapat *hujjah* bahwa huruf *wawu* di situ bermakna urutan (sehingga tidak berarti nama yang disebutkan

pertama kali bukan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada nama yang disebutkan setelahnya-ed).

Kemudian akhirnya, saya menemukan perkataan itu berasal dari perkataan Ibnu 'Abbas seperti yang saya duga sebelumnya, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*, ia berkata: "Dan dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: 'Jika seorang wanita Yahudi atau wanita Nasrani masuk Islam sementara suaminya seorang Yahudi atau Nasrani, maka harus dipisahkan antara keduanya. Islam itu tinggi dan tidak ada (agama lain) yang lebih tinggi kedudukannya daripadanya.'"

Selanjutnya, al-Bukhari mengetengahkan dalam bab ini beberapa hadits yang menguatkan pendapat tentang sahnya keislaman anak kecil.

Pertama, hadits Ibnu 'Umar mengenai kisah Ibnu Shayyad, dan pembahasannya secara lengkap akan disebutkan dalam bab yang diisyaratkan tadi dalam Kitab "al-Jihaad". Tujuan al-Bukhari menyebutkan hadits tersebut adalah berdalil dengan sabda Nabi ﷺ kepada Ibnu Shayyad: ((أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ؟)) "Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" sedangkan ketika itu Ibnu Shayyab belum baligh (masih anak kecil).

SYARAH HADITS

Perkataan: [أُطُمٍ] "Bangunan-bangunan tinggi." Lafazh ini dibaca dengan mencantumkan dua tanda *dhammah*, yaitu bangunan yang seperti benteng. Lafazh: [مَغَالَة] dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim* dan *ghain*, yaitu satu marga dari kabilah Anshar. Adapun perkataan: ((ابْنُ صَيَّادٍ)) "Ibnu Shayyad," dalam riwayat Abu Dzar tertera: ((صَائِدٍ)) "(Ibnu) Sha-id," dan dia memang dipanggil dengan kedua nama itu.

Perkataan: [فَرَفَضَهُ] "Beliau membiarkannya." Demikianlah yang tertera dalam kebanyakan naskah riwayat, yaitu dengan mencantumkan huruf *dhad*, artinya تَرَكَهُ (beliau membiarkannya). Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Ejaan tersebut diingkari oleh al-Qadhi." Dan dalam naskah riwayat sebagian perawi tertera dengan huruf *shad* (فَرَفَصَهُ), artinya menendangnya.

Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Demikianlah yang tertera dalam riwayat Abu Dzar dari selain al-Mustamli, namun ejaan seperti itu tidak tepat." Al-Maziri berkomentar: "Barangkali maksudnya رَفَسَهُ dengan huruf *sin* (bukan huruf *shad*), artinya menendangnya." Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Aku tidak menemukan lafazh ini pada mayoritas bahasa." Maksudnya, lafazh yang menggunakan huruf *shad* tersebut (فَرَفَصَهُ)." Al-Qadhi 'Iyadh melanjutkan: "Dalam riwayat al-Ashili tertera dengan mencantumkan huruf *qaf* menggantikan huruf *fa* (فَرَقَصَهُ); dan dalam riwayat 'Abdus tertera: فَوَقَصَهُ, yaitu dengan mencantumkan huruf *wawu* dan *qaf*."

Perkataan: [وَهُوَ يَخْتِلُ] "Beliau hendak memperdayainya (menunggu kelengahannya)." Lafazh يَخْتِلُ dibaca dengan mencantumkan huruf *kha* yang di-*sukun*-kan dan setelahnya terdapat huruf *ta* yang di-*kasrah*-kan, yaitu: يَخْدَعُهُ (memperdayainya). Yang dimaksud adalah Nabi ﷺ ingin menunggu kelengahannya, agar beliau dapat mendengar perkataannya tanpa dia sadari.

Perkataan: [لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ أَوْ زَمْرَةٌ] "(Berselimutkan beludru miliknya) sambil berkomat-kamit dengan gaya *ramzah* (isyarat) atau *zamrah* (suara dari dalam mulut)." Demikianlah yang tertera dalam mayoritas naskah riwayat, yaitu dengan lafazh keraguan (menggunakan huruf أَوْ) terkait lafazh tersebut; apakah huruf *ra* didahulukan atas huruf *zai*, ataukah sebaliknya.

Dalam naskah riwayat sebagian perawi tertera: ((زَمْزَمَة أَوْ رَمْزَمَة)), juga dengan lafazh keraguan apakah ia dengan dua huruf *zai*, ataukah dua huruf *ra* di samping tambahan huruf *mim* pada keduanya.

Meskipun begitu, makna kalimat-kalimat yang berbeda ini hampir mirip. Lafazh dengan mendahulukan huruf *ra* dan satu huruf *mim* (زَمْزَة) adalah se-*wazan* dengan فَعْلَة, yaitu berasal dari lafazh الرَّمْز, artinya isyarat. Lafazh dengan mendahulukan huruf *zai* (زَمْرَة) sama seperti itu juga, yaitu berasal dari lafazh الزَّمْر, dan yang dimaksud adalah menceritakan suaranya (suara dari dalam mulut). Lafazh yang menggunakan dua huruf *ra* dan dua huruf *mim* (زَمْرَمَة) di sini bermakna "suara yang lirih" meskipun asalnya merupakan sebutan untuk suatu gerakan. Sedangkan lafazh yang menggunakan dua huruf *zai* sama seperti itu pula (زَمْزَمَة), menurut al-Khaththabi: "Artinya, menggerakkan kedua bibir ketika berbicara." Ulama lainnya berkata: "Artinya, perkataan orang kasar *'uluj*, yaitu suara yang keluar melalui belakang rongga hidung dan tenggorokan."

Perkataan: [فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ] "Seketika itu juga Ibnu Shayyad bangkit." Makna lafazh ثَارَ adalah قَامَ (bangkit). Demikianlah yang tertera dalam mayoritas naskah riwayat. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera lafazh: ((فَثَابَ)), yaitu dengan mencantumkan huruf *ba* (menggantikan huruf *ra*), yang artinya berbalik dari posisi sebelumnya.

Perkataan: [وَقَالَ شُعَيْبٌ زَمْزَمَة فَرَفَصَهُ] "Syu'aib berkata: زَمْزَمَةً فَرَفَصَهُ." Dalam riwayat Abu Dzar tertera dengan dua huruf *zai* dan huruf *shad*. Sedangkan dalam riwayat lainnya *atsar* ini tertera dengan lafazh: ((وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيْثِهِ فَرَفَصَهُ زَمْزَمَة أَوْ رَمْزَمَة)), yaitu dengan lafazh keraguan. *Atsar* ini akan diriwayatkan secara *maushul* dalam Kitab "al-Adab" melalui jalur periwayatan yang sama dengan lafazh keraguan, tetapi di situ tertera dengan lafazh: ((فَرَصَّهُ)), yaitu tanpa mencantumkan huruf *fa* dan diberi *tasydid*. Hal itu disebutkan oleh al-Khaththabi dalam *Ghariib*-nya, yaitu dengan mencantumkan huruf *shad*, artinya menekannya dan menggabungkan sebagiannya kepada sebagian lainnya.

Perkataan: [وَقَالَ إِسْحَاقُ الْكَلْبِي وَعُقَيْلٌ رَمْرَمَة] "Ishaq al-Kalbi dan 'Uqail berkata: رَمْرَمَة." Yaitu, dua huruf *ra*. [وَقَالَ مَعْمَرٌ رَمْزَة] "Dan Ma'mar berkata: رمزة." Yaitu, dengan huruf *ra* kemudian *zai*.

Adapun riwayat Ishaq, adz-Dzuhli meriwayatkannya secara *maushul* dalam *az-Zuhriyyaat*; dan riwayat ini tidak tercantum pada naskah riwayat al-Mustamli, al-Kusymihani, dan Abul Waqt. Sedangkan riwayat 'Uqail, al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* dalam kitab "al-Jihaad", demikian pula dengan riwayat Ma'mar.

Kedua, hadits Anas, yaitu: [كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدُمُ] "Seorang anak kecil Yahudi yang selalu melayani." Saya belum menemukan pada satu pun dari jalur-jalur periwayatan secara *maushul* yang mencantumkan namanya, hanya saja Ibnu Basykuwal menyebutkan bahwa penulis kitab *al-'Utbiyyah* meriwayatkan dari Ziyad Syaithun bahwa nama anak kecil tersebut adalah 'Abdul Quddus. Ibnu Basykuwal berkata: "Sanadnya *gharib*, aku tidak menemukan keterangannya pada tempat lain."

Perkataan: [وَهُوَ عِنْدَهُ] "Yang berada di sisinya." Dalam riwayat Abu Dawud tertera: ((عِنْدَ رَأْسِهِ)) "berada di dekat kepalanya." Hadits ini diriwayatkannya dari Sulaiman bin Harb, guru al-Bukhari. Demikianlah yang tertera dalam riwayat al-Isma'ili dari Abu Khalifah dari Sulaiman.

Perkataan: [فَأَسْلَمَ] "Lalu dia (anak itu) masuk Islam." Dalam riwayat an-Nasa-i, juga dari Ishaq bin Rahawaih dari Sulaiman bin Harb, tertera lafazh:

((فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.))

"Lalu dia pun mengucapkan: 'Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.'"

Perkataan: [أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ] "Telah menyelamatkannya dari Neraka." Dalam riwayat Abu Dawud dan Abu Khalifah tertera: ((أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ)) "Telah menyelamatkannya melalui perantaraanku dari Neraka."

Hadits ini mengandung beberapa faedah di antaranya sebagai berikut:

1. Diperbolehkan mengambil pelayan dari orang musyrik dan menjenguknya ketika dia sakit.
2. Perlunya menjaga hubungan yang baik, bolehnya menjadikan anak kecil sebagai pelayan dan menawarkan Islam kepadanya; sebab seandainya keislamannya tidak sah, tentulah Nabi ﷺ tidak akan menawarkannya kepadanya.
3. Pada perkataannya: ((أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ)) "telah menyelamatkannya melalui perantaraanku dari Neraka" terdapat dalil bahwa keislamannya itu sah; dan bahwa ketika seorang anak kecil mengerti tentang kekufuran dan meninggal dunia dalam keadaan demikian, maka dia disiksa.[216]

Nanti hal itu akan dibahas ketika membicarakan hadits Samurah yang panjang mengenai mimpi, yaitu dalam Bab "Anak-anak Kaum Musyrikin" pada bagian akhir Kitab "al-Janaa-iz".

Ketiga, hadits Ibnu 'Abbas, yaitu: [كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ] "Dahulu aku dan ibuku termasuk kaum lemah." Pembahasannya telah disinggung dalam judul bab di atas.

Keempat, hadits Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa setiap anak (bayi) dilahirkan di atas fitrah. Hadits itu diriwayatkan oleh al-Bukhari melalui jalur periwayatan Ibnu Syihab dari Abu Hurairah secara *munqathi'*, dan melalui jalur periwayatan lainnya dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Maka, yang menjadi acuan adalah hadits *marfu'* yang memiliki jalur periwayatan secara *maushul*. Dalam hal ini, alasan al-Bukhari menyebutkan riwayat dengan sanad *munqathi'* tersebut hanyalah karena adanya perkataan Ibnu Syihab yang disimpulkannya dari hadits.

---

[216] Faedah ini perlu ditinjau kembali. Karena pada hadits tersebut tidak terdapat dalil yang secara jelas menyatakan anak kecil tersebut belum baligh. Sementara disebutkan secara shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: "*Qalam* diangkat (pena catatan amal dihapus) dari tiga orang ...," dan beliau menyebutkan di antara mereka: "anak kecil hingga dia baligh." *Wallaahu a'lam*.

Perkataan Ibnu Syihab: ((لِغَيَّةٍ)), dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* dan huruf *ghain* serta men-*tasydid*-kan huruf *ya*, artinya dari hasil zina. Maksudnya bahwa anak zina (jika meninggal dunia) dishalatkan dan hal itu (perzinaan) tidak menghalanginya untuk dishalatkan, karena status keislamannya mengikuti ibunya. Sama halnya dengan anak yang ayahnya Muslim, tetapi ibunya bukan Muslimah. Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa anak zina tidak dishalatkan, kecuali Qatadah."

Masih diperselisihkan mengenai masalah menshalatkan anak kecil (yang meninggal dunia); Sa'id bin Jabr berpendapat: "Dia tidak dishalatkan kecuali setelah berusia baligh." Ada yang berpendapat, "Hingga anak itu mengerjakan shalat." Jumhur ulama berpendapat: "Dia dishalatkan, termasuk janin yang keguguran jika ketika lahir ia menjerit (diketahui hidup)."[217]

Telah disebutkan dalam Bab "Pembacaan Pembuka Kitab (Al-Faatihah)", yang membahas apa yang dibaca ketika menshalatkan jenazah anak kecil. Dan janin yang keguguran termasuk ke dalam sabda beliau: ((كُلُّ مَوْلُوْدٍ)) "setiap anak yang dilahirkan (bayi)," karena itulah az-Zuhri mengaitkannya dengan lahir dalam kondisi menjerit (diketahui hidup). Ini merupakan sikap az-Zuhri yang berkesimpulan bahwa laki-laki pezina disebut ayah bagi anak yang ibunya dizinahinya, karena dia (anak hasil zina) mengikutinya (laki-laki pezina) dalam agama Islam. Ini adalah pendapat Malik. Nanti akan dibahas tentang matan hadits *marfu'* dan disinggung juga tentang perbedaan lafazh yang bersumber dari az-Zuhri (dalam matan hadits itu) dalam bab "Anak-anak kaum Musyrikin," *insya Allah* ﷻ.

[217] Yang benar adalah disyari'atkannya menshalatkan janin yang keguguran, sekalipun ketika ia lahir tidak menjerit, jika telah ditiupkan roh kepadanya, berdasarkan makna yang masih bersifat umum dari hadits: "Janin yang keguguran itu dishalatkan." Pembahasan mengenai hal itu telah disebutkan pada halaman?? (bab 63). *Wallaahu a'lam.*

BAB 80

Jika Seorang Musyrik Ketika Meninggal Dunia Mengucapkan *Laa ilaaha illallaah*

٨٠ - بَابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

١٣٦٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَبِيْ طَالِبٍ: ((يَا عَمِّ[218]، قُلْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ)). فَقَالَ أَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُوْدَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُوْ طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ،

[218] Dalam naskah (ص) tertulis: أي عم.

وَأَبَى أَنْ يَقُوْلَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ((أَمَا وَاللّٰهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ))، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى فِيْهِ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﴾ الْآيَةَ.

1360. Ishaq meriwayatkan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku dari Shalih dari Ibnu Syihab, ia berkata: Sa'id bin al-Musayyab mengabarkan kepadaku dari ayahnya, bahwa dia mengabarkan kepadanya; bahwa tatkala kematian menjelangi Abu Thalib, Rasulullah ﷺ mendatanginya, namun beliau menjumpai di sisinya Abu Jahal bin Hisyam dan 'Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah.

Rasulullah ﷺ berkata kepada Abu Thalib: "Wahai paman, ucapkanlah *Laa ilaaha illallaah* (tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah), yaitu satu kalimat yang dengannya aku akan bersaksi untukmu di sisi Allah kelak." Lalu Abu Jahal dan 'Abdullah bin Abi Umayyah berkata: "Hai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama 'Abdul Muththalib?" Sementara (di satu sisi) Rasulullah ﷺ tiada henti-hentinya menawarkan kalimat tersebut kepadanya, namun (di sisi lain) kedua orang tersebut juga terus mengulangi perkataan tersebut hingga Abu Thalib mengucapkan kalimat yang terakhir kali dikatakannya kepada mereka, yaitu dia tetap berpegang kepada agama 'Abdul Muththalib dan menolak untuk mengucapkan kalimat *Laa ilaaha illallaah*. Lalu Rasulullah ﷺ berkata: "Ingatlah, demi Allah aku pasti akan memohonkan ampunan bagimu selama aku tidak dilarang melakukannya." Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat mengenai hal itu: *"Tidak pantas bagi Nabi ..."* (QS. At-Taubah: 113).

[Hadits nomor 1360 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3884, 4675, 4772, dan 6681]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ] "Bab: Jika seorang musyrik ketika meninggal dunia mengucapkan *Laa ilaaha illallaah*." Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari tidak mencantumkan jawaban lafazh إذا (jika) karena tatkala Nabi ﷺ berkata kepada paman beliau: [قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا] "Ucapkanlah *Laa ilaaha illallaah* (tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah) yang dengannya aku akan bersaksi untukmu," perkataan ini mengandung kemungkinan bahwa hal itu hanya berlaku untuk paman kalian. Sebab bagi orang lain, jika mengucapkan demikian ketika diyakini dia akan meninggal dunia, hal itu tidak bermanfaat. Ada kemungkinan juga bahwa al-Bukhari tidak mencantumkan jawaban lafazh إذا dengan tujuan agar orang yang diam membacanya dapat memahami bahwa di situ masih diperlukan perincian dan pemikiran, dan kemungkinan inilah yang dapat dijadikan acuan."

Kemudian, al-Bukhari mengetengahkan hadits Sa'id bin al-Musayyab dari ayahnya mengenai kisah Abu Thalib menjelang kematiannya. Pembahasan secara lengkap mengenai hal ini akan dibahas dalam Bab "Tafsir Surat Bara-ah (at-Taubah)."

SYARAH HADITS

Perkataan: [مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ] "Selama aku tidak dilarang melakukannya," yaitu dalam hal memohonkan ampunan. Dalam riwayat al-Kusymihani tertera lafazh: ((عَنْكَ)) "melakukannya terhadapmu."

Perkataan: [فَأَنْزَلَ اللهُ فِيْهِ الْآيَةَ] "Lalu Allah menurunkan ayat mengenai hal itu," yaitu firman-Nya:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿١١٣﴾ ﴾

"Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik," sebagaimana akan

disebutkan. Sementara yang tercantum dalam naskah riwayat selain Abu Dzar: ((فَأَنْزَلَ اللهُ فِيْهِ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﴾ الآية)) "Lalu Allah menurunkan mengenainya: *'Tidak pantas bagi Nabi ...'*" (QS. At-Taubah: 113).

BAB 81

(Menancapkan) Pelepah Kurma Di Atas Kuburan

٨١ - بَابُ الْجَرِيْدَةِ عَلَى الْقَبْرِ

وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِيْ قَبْرِهِ جَرِيْدَانِ وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ: انْزِعْهُ يَا غُلَامُ، فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ.

وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ: رَأَيْتُنِيْ وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِيْ زَمَنِ عُثْمَانَ رضي الله عنه وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِيْ يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ.

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ: أَخَذَ بِيَدِيْ خَارِجَةُ فَأَجْلَسَنِيْ عَلَى قَبْرٍ وَأَخْبَرَنِيْ عَنْ عَمِّهِ يَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ ذٰلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُوْرِ.

Buraidah al-Aslami berwasiat agar di kuburannya ditancapkan dua pelepah kurma. Ibnu 'Umar ﷺ melihat kubah di atas kuburan 'Abdurrahman, lalu ia berkata: "Cabutlah ia, hai pelayan. Karena sesungguhnya yang menaunginya hanya amalannya."

Kharijah bin Zaid berkata: "Aku melihat diriku (apa yang dahulu aku lakukan) saat kami masih muda pada zaman 'Utsman ﷺ. Saat itu, (kami menganggap) orang yang paling jauh lompatannya di antara kami adalah orang yang dapat melompati kuburan 'Utsman bin Mazh'un hingga melewatinya."

'Utsman bin Hakim berkata: "Kharijah pernah meraih tanganku (menarikku), lalu menyuruhku duduk di atas sebuah kuburan dan mengabarkan kepadaku dari pamannya, Yazid bin Tsabit, ia berkata: 'Sesungguhnya hal itu (duduk di atas kuburan) dimakruhkan bagi orang yang berhadats di atasnya.'"

Nafi' berkata: "Ibnu 'Umar ﷺ pernah duduk di atas beberapa kuburan."

١٣٦١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا[219] أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ: ((إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ. أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ)). ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا؟ فَقَالَ: ((لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا)).

[219] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

1361. Yahya meriwayatkan kepada kami, Abu Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ; bahwa beliau pernah melintasi dua kuburan yang (penghuninya) sedang disiksa, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya keduanya sedang disiksa dan keduanya tidak disiksa karena melakukan dosa besar. Salah satu dari keduanya tidak menutupi diri dari (terkena) air kencing. Sedangkan yang lainnya selalu berjalan untuk mengadu domba (orang lain)." Kemudian beliau mengambil sebatang pelepah kurma yang masih basah, lalu membelahnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkan pada masing-masing kuburan satu bagian. Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, untuk apa engkau melakukan hal itu?" Beliau menjawab: "Semoga saja kedua (penghuni) nya diberi keringanan, selama kedua potongan pelepah kurma tersebut belum kering."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْجَرِيْدَةِ عَلَى الْقَبْرِ] "Bab: Pelepah kurma di atas kuburan." Yaitu meletakkan atau menancapkannya.

Perkataan: [وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ الخ] "Buraidah al-Aslami berwasiat ..." Dalam riwayat mayoritas perawi (penyalin naskah) tertera: ((فِيْ قَبْرِهِ)) "di kuburannya," sedangkan dalam naskah riwayat al-Mustamli tertera: ((عَلَى قَبْرِهِ)) "di atas kuburannya." *Atsar* tersebut diriwayatkan secara *maushul*[220] oleh Ibnu Sa'ad melalui jalur periwayatan Muwarriq al-'Ijli, ia berkata: "Buraidah berwasiat agar dua batang pelepah kurma diletakkan di kuburannya, dan dia meninggal dunia di dekat Khurasan."

Ibnul Murabith dan yang lainnya berkata: "Ada kemungkinan Buraidah memerintahkan agar kedua batang kurma itu ditancapkan di permukaan kuburan untuk meneladani Nabi ﷺ yang meletakkan dua buah pelepah kurma di dua kuburan. Ada kemungkinan juga

[220] Dalam naskah (ص) tertulis: وصله.

dia memerintahkan agar keduanya diletakkan di dalam kuburan tersebut karena keberkahan yang terkandung pada pohon kurma, berdasarkan firman-Nya: ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ *"seperti pohon yang baik."* Tetapi kemungkinan pertama lebih kuat, dan hal itu diperkuat dengan tindakan al-Bukhari yang mengetengahkan hadits tentang dua kuburan tersebut pada akhir bab. Maka seakan-akan, Buraidah memahami hadits tersebut berdasarkan maknanya yang masih umum dan tidak memandangnya khusus bagi kedua laki-laki tadi."

Ibnu Rasyid berkata: "Dari tindakan al-Bukhari tampaknya hal itu dikhususkan bagi mereka.[221] Karena itulah, dia mencantumkan setelahnya perkataan Ibnu 'Umar: 'Sesungguhnya yang menaunginya hanya amalannya.'"

Perkataan: [وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ] "Ibnu 'Umar melihat kubah di atas kuburan 'Abdurrahman." Lafazh الْفُسْطَاط dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa*, men-*sukun*-kan huruf *sin*, dan setelahnya dua huruf *tha*. Artinya adalah rumah yang terbuat dari bulu, dan terkadang digunakan untuk mengungkapkan selain (yang terbuat dari) bulu. Terkait cara membacanya terdapat beberapa bahasa lain, yaitu dengan membubuhkan tiga harakat pada huruf *fa* (فُسْطَاط، فِسْطَاط، فَسْطَاط), dengan dua huruf bertitik dua (*ta*) yang menggantikan dua huruf *tha* (فُسْتَات), mengganti huruf *tha* yang pertama dengan *huruf ta* (فُسْتَاط), meng-*idgham*-kan keduanya ke dalam huruf *sin* (فُسَّاط), dan meng-*kasrah*-kan huruf pertamanya pada ketiganya (فِسْتَات، فِسْتَاط، فِسَّاط).

Yang dimaksud dengan 'Abdurrahman di sini adalah 'Abdurrahman bin Abi Bakar ash-Shiddiq. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Sa'ad dalam

---

[221] Pendapat yang menyatakan hal tersebut khusus berlaku bagi kedua penghuni kubur itulah yang benar. Hal ini karena Rasulullah ﷺ tidak menancapkan pelepah kurma melainkan di atas kuburan yang beliau tahu penghuninya sedang disiksa. Selain itu, beliau tidak melakukan demikian terhadap kuburan-kuburan lainnya. Seandainya hal itu sunnah, tentulah beliau melakukannya terhadap semua kuburan. Alasan lainnya, karena Khulafa-ur Rasyidin dan para Sahabat senior tidak pernah melakukan hal serupa. Seandainya hal itu disyari'atkan, tentulah mereka bergegas melakukannya. Sedangkan apa yang dilakukan Buraidah, maka hal itu adalah ijtihad darinya; sedangkan ijtihad itu bisa keliru dan bisa benar. Maka kebenaran berada di pihak orang yang tidak melakukan hal itu, sebagaimana telah disebutkan. *Wallaahu a'lam.*

riwayatnya, secara *maushul*, melalui jalur periwayatan Ayyub bin 'Abdillah bin Yasar; ia berkata: "'Abdullah bin 'Umar melintasi kuburan 'Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara 'Aisyah yang di atasnya terpasang kubah. Lalu Ibnu 'Umar berkata: 'Hai pelayan, cabutlah ia.' Karena sesungguhnya yang menaunginya hanya amalannya. Pelayan tersebut berkata: 'Nanti majikanku akan mencambukku.' Ibnu 'Umar berkata: 'Sekali-kali tidak akan.' Lalu dia mecabutnya."

Dan melalui jalur periwayatan Ibnu 'Aun dari seorang laki-laki[222], ia berkata: "'Aisyah tiba di Dzu Thuwa ketika orang-orang di sana mengangkat tangan mereka dari kuburan 'Abdurrahman bin Abi Bakar (meninggikannya). Lalu 'Aisyah memerintahkan agar memasang kubah di atas kuburannya dan mewakilkannya kepada seseorang lantas berangkat. Tidak lama demikian, Ibnu 'Umar datang ..." Kemudian dia menyebutkan hadits seperti hadits tersebut.

Sebelumnya Ibnu 'Umar tersebut disebutkan penjelasan mengenai alasan memasukkan *atsar* ini di bawah judul bab ini.

Perkataan: [وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ] "Kharijah bin Zaid berkata." Yaitu Kharijah bin Zaid bin Tsabit al-Anshari, salah seorang dari kalangan Tabi'in yang berpredikat *tsiqah* dan merupakan salah seorang dari tujuh ahli fiqih Madinah ... *Atsar* tersebut diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam *at-Taariikh ash-Shaghiir* melalui jalur periwayatan Ibnu Ishaq: ((حَدَّثَنِي يَحْيَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ)) "Yahya bin 'Abdirrahman bin Abi 'Amrah al-Anshari meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Kharijah bin Zaid", lalu dia menyebutkannya (perkataan Kharijah tersebut).

---

[222] Status *atsar* ini *dha'if* (lemah) karena terdapatnya laki-laki (perawi) yang dijelaskan identitasnya itu. Andaipun *atsar* ini shahih, tetap saja yang benar adalah apa yang dilakukan Ibnu 'Umar berdasarkan makna hadits-hadits yang masih bersifat umum tersebut, yang menunjukkan diharamkannya mendirikan bangunan di atas kuburan, termasuk juga mendirikan kubah-kubah dan yang semisalnya. Alasan lainnya, karena hal itu termasuk media kemusyrikan terhadap penghuni kuburan itu sehingga diharamkan untuk melakukannya, sama seperti media-media kemusyrikan lainnya. *Wallaahu a'lam.*

Atsar ini menerangkan diperbolehkannya meninggikan kuburan dari permukaan tanah.

Perkataan: [رَأَيْتُنِي] "Aku melihat diriku (apa yang dahulu aku lakukan)." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta*. *Fa'il* (subjek) dan *maf'ul* (objek)-nya merupakan dua *dhamir* (kata ganti) untuk sesuatu yang sama (aku-diriku), dan ini termasuk ciri kata kerja yang disebut *af'alul qulub*. Orang yang bernama Mazh'un di sini adalah ayah 'Utsman (bin Mazh'un), yaitu ditulis dengan huruf *zha* yang di-*sukun*-kan kemudian dilakukan huruf *'ain* (مَظْعُوْن).

Korelasi pencantuman *atsar* ini terlihat dari sisi bahwa meletakkan pelepah kurma di atas kuburan menunjukkan diperbolehkannya meletakkan sesuatu yang digunakan untuk meninggikan permukaan kuburan dari tanah. Dan pembahasan mengenai masalah ini akan disebutkan pada bab terakhir dalam Kitab "al-Janaa-iz".

Ibnul Munayyir berkata dalam *Haasyiyah*-nya: "Maksud al-Bukhari adalah menerangkan bahwa yang bermanfaat bagi para penghuni kuburan adalah amal-amal shalih; dan bahwa tingginya bangunan, duduk di atasnya dan sebagainya, tidak berdampak apa-apa dari sisi gambarannya, tetapi ia berdampak dari sisi makna (kandungan)nya. Misalnya, jika orang-orang yang duduk di atasnya berbicara terkait sesuatu yang berdampak negatif."

Perkataan: [وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ: أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ] "'Utsman bin Hakim berkata: 'Kharijah pernah meraih tanganku (menarikku).'" Yaitu Kharijah bin Zaid bin Tsabit. *Atsar* tersebut diriwayatkan secara *maushul* oleh Musaddad dalam kitabnya, *al-Musnad al-Kabiir*. Di situ dia menjelaskan penyebab Kharijah mengabarkan hal itu kepada ('Utsman bin) Hakim, dan lafazhnya: "'Isa bin Yunus meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Utsman bin Hakim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdullah bin Sarjis dan Abu Salamah bin 'Abdirrahman meriwayatkan kepada kami bahwa keduanya pernah mendengar Abu Hurairah berkata:

((لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ مَا دُوْنَ لَحْمِيْ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ. قَالَ عُثْمَانُ: فَرَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَقَابِرِ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ، فَأَخَذَ بِيَدِيْ ....))

"Sungguh duduk di atas bara api, lalu ia membakar apa saja yang ada sebelum dagingku (pakaian) hingga sampai kepadaku (kulit), maka hal itu bagiku lebih aku cintai daripada duduk di atas sebuah kuburan." 'Utsman berkata: "Lalu aku melihat Kharijah bin Zaid berada di pekuburan, lalu aku menceritakan hal itu kepadanya, maka dia pun meraih tanganku (menarikku) ..." Dan, penisbatan sanad ini shahih.

Muslim meriwayatkan hadits Abu Hurairah secara *marfu'* melalui jalur periwayatan Sahal bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah. Dan ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur periwayatan Muhammad bin Ka'ab, ia berkata: "Sesungguhnya yang dikatakan Abu Hurairah hanyalah: 'Barang siapa duduk di atas kuburan sambil kencing di atasnya atau buang air besar, maka seakan-akan dia duduk di atas bara api.'" Akan tetapi, penisbatan sanadnya lemah.

Ibnu Rasyid berkata: "Zhahirnya bahwa *atsar* ini dan *atsar* setelahnya termasuk *atsar* yang tercantum pada bab setelah ini, yaitu Bab 'Nasihat Orang yang Meriwayatkan Hadits di sisi Kuburan dan para Pengikutnya Duduk di Sekelilingnya'. Jadi, sepertinya sebagian perawi menulisnya bukan pada tempatnya."

Ibnu Rasyid melanjutkan: "Terkadang digunakan cara yang dipaksakan agar *atsar* ini termasuk dalam bab itu, yaitu dengan mengisyaratkan bahwa jika pemasangan kubah untuk tujuan yang benar, seperti melindungi dari sengatan matahari bagi orang yang hidup bukan untuk menaungi mayit saja, maka hal itu boleh. Seakan-akan dia menyatakan bahwa jika kuburan ditinggikan untuk tujuan yang benar, bukan untuk tujuan berbangga-bangga, maka hal itu diperbolehkan.

Hal itu sebagaimana diperbolehkannya duduk di atasnya karena tujuan yang benar, bukan bagi orang yang berhadats di atasnya."

Ibnu Rasyid melanjutkan: "Zhahirnya bahwa yang dimaksud dengan hadats di sini adalah buang air besar. Dimungkinkan bahwa al-Bukhari menghendaki sesuatu yang lebih umum daripada itu, yaitu menimbulkan sesuatu yang tidak pantas seperti kekejian, baik berupa ucapan maupun perbuatan, karena mayit terganggu dengan hal semacam ini."

Dapat dikatakan bahwa *atsar-atsar* yang disebutkan dalam bab ini memerlukan keterangan mengenai korelasinya dengan judul bab dan korelasi antara sebagiannya dengan sebagian yang lain. Hal itu karena al-Bukhari tidak menyebutkan hukum meletakkan pelepah kurma, namun dia menyebutkan *atsar* Buraidah yang mengindikasikan disyari'atkannya peletakan pelepah kurma tersebut. Kemudian al-Bukhari menyebutkan juga *atsar* Ibnu 'Umar yang mengindikasikan bahwa sesuatu yang diletakkan di atas kuburan tidaklah memiliki pengaruh apa-apa, justru pengaruh itu berasal dari amal shalih. Jadi, zhahir kedua *atsar* itu saling bertentangan. Karena itulah, al-Bukhari tidak menyebutkan hukum peletakan pelepah kurma tersebut.

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Dari tindakan al-Bukhari tersebut, diketahui bahwa dia menguatkan pendapat yang mensyari'atkan peletakan pelepah kurma. Adapun *atsar* Ibnu 'Umar ditanggapi bahwa terkait pemasangan kubah di atas kuburan itu tidak terdapat dalil yang menyebutkannya bermanfaat bagi mayit. Berbeda dengan peletakan pelepah kurma, karena pensyari'atannya ditetapkan dengan perbuatan Nabi ﷺ, sekalipun sebagian ulama menyatakan hal itu adalah kasus pribadi (aksidental) yang mungkin berlaku khusus bagi orang yang Allah ﷻ perlihatkan kepadanya kondisi mayit. Sedangkan *atsar-atsar* yang berkenaan dengan masalah duduk di atas kuburan, hal itu termasuk juga ke dalam makna yang masih bersifat umum pada perkataan Ibnu 'Umar: ((فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ)) "Karena sesungguhnya yang menaunginya hanyalah amalannya." Artinya, sebagaimana pemberian

naungan baginya tidak bermanfaat, sekalipun untuk memberikan penghormatan kepadanya, maka begitu juga dengan duduk di atasnya tidaklah berdampak negatif, sekalipun hal itu merupakan penghinaan terhadapnya. *Wallaahu a'lam.*"

Perkataan: [وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُوْرِ] "Nafi' berkata: 'Ibnu 'Umar duduk di atas kuburan.'" *Atsar* tersebut diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thahawi melalui jalur periwayatan Bukair bin 'Abdillah bin al-Asyaj; bahwa Nafi' meriwayatkan kepadanya hal itu. Dan, *atsar* ini tidak bertentangan dengan *atsar* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih darinya, ia berkata:

((لَأَنْ أَطَأَ عَلَى رَضْفٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ.))

"Sungguh menginjak batu yang dipanaskan dengan api lebih aku sukai daripada menginjak kuburan."

Hal ini (duduk di atas kuburan) termasuk masalah yang masih diperselisihkan. Di antara hadits shahih yang berbicara mengenainya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Martsad al-Ghanawi, secara *marfu'* dengan lafazh:

((لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ، وَلَا تُصَلُّوْا إِلَيْهَا.))

"Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan janganlah pula shalat mengarah kepadanya."

An-Nawawi berkata: "Yang dimaksud dengan الْجُلُوْس (pada lafazh: لَا تَجْلِسُوْا عَلَى) adalah الْقُعُوْد, dan ini menurut jumhur ulama.[223] Namun,

---

[223] Pada prinsipnya, lafazh الجلوس dan القعود sama-sama bermakna "duduk". Namun ada ulama yang membedakannya, bahwa makna yang pertama (الجلوس) adalah gerakan (untuk duduk) dari bawah ke atas seperti terhadap orang yang sedang tidur atau sujud, maka dikatakan: اجْلِسْ (duduklah); sedangkan makna yang kedua (القعود) adalah gerakan (untuk duduk) dari atas ke bawah, seperti terhadap orang yang sedang berdiri, maka dikatakan: اقْعُدْ (duduklah). (Lihat buku-buku: *at-Ta'aariif* karya al-Munawi, *al-Kulliyyaat* karya Abul Baqa' al-Kafumi, dan sebagainya-ed)

Malik berkata: 'Yang dimaksud dengan duduk tersebut adalah berhadats.' Tetapi ini penafsiran yang lemah, bahkan bathil." Dalam hal ini, an-Nawawi ingin mengesankan bahwa hanya Malik sendiri yang berpendapat demikian. Sama saja dengan kesannya terhadap perkataan Ibnul Jauzi: "Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa hal itu dimakruhkan, berbeda dengan pendapat Malik."

Dalam *Syarh al-Muhadzdzab*, an-Nawawi menjelaskan bahwa Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama. Padahal, yang benar tidaklah demikian. Justru Abu Hanifah dan para pengikutnya sependapat dengan Malik, sebagaimana hal itu dinukil oleh ath-Thahawi dari mereka, lalu dia memperkuat *hujjah*-nya dengan *atsar* Ibnu 'Umar tersebut. Dia juga meriwayatkan *atsar* serupa dari 'Ali dan dari Zaid bin Tsabit secara *marfu'*: "Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang duduk di atas kuburan karena hadats, baik buang air besar ataupun kencing." Dan, para perawi sanadnya adalah orang-orang yang berpredikat *tsiqah*.

Pendapat jumhur diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits 'Amr bin Hazm al-Anshari secara *marfu'*, dan lafazhnya: ((لَا تَقْعُدُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ)) "Janganlah kalian duduk di atas kuburan." Sedangkan disebutkan dalam satu riwayatnya dari 'Amr:

((رَآنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مُتَّكِئٌ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ.))

"Rasulullah ﷺ melihatku ketika aku bertelekan di atas kuburan, lalu beliau bersabda: 'Janganlah kamu menyakiti penghuni kuburan tersebut.'"

Hadits ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan الجُلُوْس adalah القعود dalam arti yang sebenarnya. Mengenai penafsiran terdahulu bahwa lafazh hadits Abu Hurairah yang terdapat pada *Shahiih Muslim* adalah:

((لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ.))

"Sungguh salah seorang dari kalian duduk di atas bara api lalu membakar pakaiannya hingga menembus ke kulitnya ..."

Ibnu Hazm menyanggahnya dengan berkata: "Kami tidak pernah mengetahui ada seseorang duduk di atas pakaiannya untuk buang air besar." Maka itu menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah الْقُعُوْد (duduk) menurut arti yang sebenarnya. Ibnu Baththal berkata: "Penafsiran tersebut terlalu jauh dari kebenaran, karena berhadats di atas kuburan tidak hanya sekadar dimakruhkan, tetapi lebih buruk daripada itu. Sesungguhnya yang dimakruhkan adalah الْجُلُوْس (duduk) dalam pengertian yang sudah dikenal (duduk seperti biasa)."[224]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] "Yahya meriwayatkan kepada kami". Abu 'Ali al-Jayyani berkata: "Aku tidak melihat penyebutan nasab pada namanya oleh seorang pun dari kalangan *masya-yikh* (para ulama)."

---

[224] Hal itu diperkuat oleh pendapat jumhur ulama bahwa dilarang duduk di atas kuburan secara mutlak, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya dari Jabir, ia berkata: ((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ)) "Rasulullah ﷺ melarang dikapurinya kuburan, duduk di atasnya, dan didirikan bangunan di atasnya." Hadits shahih ini dan yang semakna dengannya menunjukkan diharamkannya mengapuri kuburan dan mendirikan bangunan di atasnya, karena hal itu termasuk pengagungan terhadapnya yang merupakan media kemusyrikan, sebagaimana hal itu terjadi di negeri-negeri Islam. Maka yang wajib dilakukan oleh seorang yang berilmu dan seluruh kaum Muslimin adalah mengingkari dan melarang hal itu. Bilamana bangunan yang ada di atas kuburan itu berupa masjid, maka kemaksiatannya lebih besar lagi dan menjadikannya sebagai media kemusyrikan menjadi lebih tampak pula. Karena itulah, terdapat riwayat yang shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau telah melaknat orang yang telah menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagaimana sabda beliau:

((أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ.))

"Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan Nabi-Nabi dan orang-orang shalih mereka sebagai masjid-masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal itu."

Saya menegaskan: Namanya disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*, yaitu Yahya bin Ja'far. Dalam *al-Athraaf* Abu Mas'ud menyatakan secara pasti, lalu diikuti oleh al-Mizzi, bahwa namanya adalah Yahya bin Yahya. Sementara dalam riwayat Abu 'Ali bin Syibawaih dari al-Farabri tertera: "Yahya bin Musa meriwayatkan kepada kami," dan inilah yang dapat dijadikan acuan. Pembahasan mengenai hadits Ibnu 'Abbas dijelaskan dan kiranya sudah mencukupi dalam Kitab "al-Wudhu'", berkat pertolongan Allah ﷻ. *Wallaahu a'lam.*

BAB 82

Nasihat Orang Yang Meriwayatkan Hadits Di Sisi Kuburan Dan Para Pengikutnya Duduk Di Sekelilingnya

٨٢ - بَابُ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُوْدِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

﴿يَخْرُجُوْنَ[225] مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ الْأَجْدَاثُ الْقُبُوْرُ. ﴿بُعْثِرَتْ﴾ أُثِيْرَتْ. بَعْثَرْتُ حَوْضِيْ: أَيْ[226] جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ. الْإِيْفَاضُ: الْإِسْرَاعُ. وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ ﴿إِلَى نُصُبٍ[227]﴾: إِلَى شَيْءٍ مَنْصُوْبٍ يَسْتَبِقُوْنَ إِلَيْهِ. وَالنُّصْبُ وَاحِدٌ، وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ. يَوْمُ الْخُرُوْجِ مِنَ الْقُبُوْرِ[228] ﴿يَنْسِلُوْنَ﴾: يَخْرُجُوْنَ.

---

[225] Dalam naskah (ق) tertulis: يوم يخرجون.
[226] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: أي.
[227] Ditambahkan dalam dua naskah (ص) dan (ق): يُوْفِضُوْنَ.
[228] Dalam naskah (ق) tertulis: قبورهم.

"... *mereka keluar dari kubur* ..." (QS. Al-Ma'aarij: 43), lafazh الأَجْدَاثُ artinya القُبُوْرُ (kuburan). "... *dibongkar* ..." (QS. Al-Infithaar: 4), (lafazh بُعْثِرَتْ) artinya أُثِيْرَتْ (dikorek). Dan lafazh: بَعْثَرْتُ حَوْضِي artinya aku mengambil yang di bawahnya (kolam) dengan meletakkannya ke atasnya. Lafazh: الإِيْفَاض (diambil dari lafazh يُوْفِضُوْن pada ayat 43, surat Al-Ma'aarij[ed]) artinya: الإِسْرَاع (menyegerakan). Al-A'masy membaca: "... *kepada berhala-berhala.*" (QS. Al-Ma'aarij: 43), yaitu kepada sesuatu yang dipancangkan, yang mereka berlomba-lomba menujunya. Lafazh النُّصُبُ adalah bentuk tunggal. Dan lafazh النَّصْبُ adalah bentuk *mashdar* (kata dasar). (Yaitu) pada hari keluar dari kuburan. "... *mereka keluar.*" (QS. Yasin: 51), (lafazh: يَنْسِلُوْنَ) artinya يَخْرُجُوْنَ (mereka keluar).

١٣٦٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ[229] جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا فِيْ جَنَازَةٍ فِيْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَعَدَ، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ. فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ؟ قَالَ:

---

[229] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾[230] الْآيَةَ.

1362. 'Utsman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir meriwayatkan kepadaku dari Manshur dari Sa'ad bin 'Ubaidah dari Abu 'Abdirrahman dari 'Ali ﷺ, ia berkata: "Ketika kami sedang berhadapan dengan satu jenazah di (pemakanam) Baqi al-Gharqad, Nabi ﷺ mendatangi kami. Lalu beliau duduk, dan kami pun duduk di sekeliling beliau. Saat itu, beliau membawa tongkat. Beliau menundukkan kepalanya sambil mengangguk-angguk ke tanah, lalu membuat garis demi garis dengan tongkatnya itu. Kemudian beliau bersabda: "Tidak seorang pun dari kamu, tidaklah satu jiwa yang diciptakan, melainkan telah ditetapkan (ditakdirkan) tempatnya, (apakah) di Surga atau di Neraka; dan melainkan telah ditetapkan juga, (apakah) dalam kondisi sengsara atau bahagia."

Lalu seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, tidakkah kami memasrahkan diri pada apa yang telah ditetapkan atas kami itu (takdir kami) dan tidak perlu beramal. Sehingga siapa saja di antara kami yang termasuk orang-orang yang berbahagia, maka dia akan kembali kepada amal orang-orang yang berbahagia. Sedangkan siapa saja di antara kami yang termasuk orang-orang yang sengsara, maka dia akan kembali kepada amal orang-orang yang sengsara?"

Beliau bersabda: "Adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka akan diberikan kemudahan untuk beramal (meraih) kebahagiaan. Sedangkan orang-orang yang sengsara, maka mereka akan diberikan kemudahan untuk beramal (meraih) kesengsaraan." Kemudian beliau membaca: *"Maka barang siapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa ...* (QS. Al-Lail: 5)."

---

[230] Dalam naskah (ق) ditambahkan: وصدق بالحسنى.

[Hadits nomor 1362 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 6217, 6605, dan 7552]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُوْدِ أَصْحَابِهِ] "Bab: Nasihat Orang yang meriwayatkan hadits di sisi kuburan dan para pengikutnya duduk di sekelilingnya." Al-Bukhari mengisyaratkan perincian beberapa kondisi duduk. Jika duduk tersebut untuk kemaslahatan yang berhubungan dengan orang yang masih hidup atau mayit, maka ia tidak dimakruhkan. Maka, larangan yang berkenaan dengan hal itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang bukan untuk kemaslahatan tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [﴿يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ الْأَجْدَاثُ الْقُبُوْرُ] "'... *mereka keluar dari kubur* ...,' lafazh الأَجْدَاثِ artinya الْقُبُوْرُ (kuburan)." Artinya, yang dimaksud dengan الأَجْدَاث dalam ayat itu adalah الْقُبُوْرُ (kuburan). Makna ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dan perawi lainnya melalui jalur periwayatan Qatadah, as-Suddi, dan ulama yang lain.

Bentuk tunggal dari lafazh tersebut adalah جَدَث, yakni dengan memfat-*hah*-kan huruf *jim* dan *dal*.

Perkataan: [بُعْثِرَتْ أُثِيْرَتْ. بَعْثَرْتُ حَوْضِي: جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ] "'... *dibongkar* ...,' (Lafazh بُعْثِرَتْ) artinya أُثِيْرَتْ (dikorek). Lafazh: بَعْثَرْتُ حَوْضِي artinya aku mengambil yang di bawahnya (kolam) dengan meletakkannya ke atasnya." Ini adalah perkataan Abu 'Ubaidah dalam *al-Majaaz*. As-Suddi berkata: "بَعْثَرْتُ artinya aku menggerak-gerakkan, sehingga keluarlah apa yang terdapat di dalamnya." *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.

Perkataan: [الْإِيْفَاض] "Lafazh: الْإِيْفَاض." Lafazh ini dibaca dengan mencantumkan huruf *ya* yang di-*sukun*-kan, huruf sebelumnya berharakat *kasrah*, dan huruf *fa*. [الْإِسْرَاع] "artinya: الْإِسْرَاع (menyegerakan)." Demikianlah penjelasan al-Farra' dalam kitabnya, *al-Ma'aani*. Abu 'Ubaidah berkata: "يُوْفِضُوْنَ artinya يُسْرِعُوْنَ (mereka tergesa-gesa)."

Perkataan: [وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ: إِلَى نَصْبٍ] "Al-A'masy membaca: '... *kepada berhala-berhala.*'" Lafazh نَصْبٍ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun*. Demikianlah yang tertera dalam mayoritas naskah riwayat. Sedangkan dalam naskah riwayat Abu Dzar tertera dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* (نُصُبٍ). Namun, bacaan yang pertama lebih shahih. Seperti itulah yang dieja bacaannya oleh al-Farra' dari al-A'masy dalam *al-Ma'aani*, dan itu adalah bacaan jumhur. Ath-Thabrani meriwayatkan bahwa tidak ada yang membacanya dengan men-*dhammah*-kannya selain al-Hasan al-Bashri. Hal itu diriwayatkan oleh al-Farra' dari Zaid bin Tsabit. Dinukil juga oleh ulama selainnya dari Mujahid dan Abu 'Imran al-Jauni. Disebutkan dalam *Kitaab as-Sab'ah* karya Ibnu Mujahid: "Ayat itu dibaca oleh Ibnu 'Amir dengan dua *dhammah*, yaitu dengan lafazh jamak (نُصُبٍ)." Seperti itulah yang dibaca Hafsh dari 'Ashim.

Dari sini tampaklah alasan disebutkannya al-A'masy secara khusus, yaitu karena dia seorang yang berasal dari Kufah. Demikian pula dengan 'Ashim. Dalam hal ini, diriwayatkannya bacaan dengan *dhammah* oleh Hafsh dari 'Ashim secara tersendiri merupakan suatu kejanggalan. Abu 'Ubaidah berkata: "Lafazh النَّصْب, dengan di-*fat-hah*-kan artinya bendera yang mereka pancangkan untuk disembah. Dan siapa saja yang membaca نُصُب dengan di-*dhammah*-kan, maka itu adalah bentuk jamaknya, seperti halnya lafazh رَهْن dan رُهُن."

Perkataan: [يُوْفِضُوْنَ إِلَى شَيْءٍ مَنْصُوْبٍ: يَسْتَبِقُوْنَ] "Mereka berlomba-lomba menuju sesuatu yang ditegakkan, yaitu mereka berlomba-lomba." Ibnu Abi Hatim berkata: "Ayahku meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari Qurrah dari al-Hasan mengenai firman-Nya: [﴿إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾ ...﴾] "... *mereka*

pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia)," (QS. Al-Ma'aarij: 43). Artinya, mereka berlomba-lomba guna mengetahui siapa di antara mereka yang dapat menyentuhnya pertama kali."

Perkataan: [وَالنُّصْبُ وَاحِدٌ وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ] "Lafazh النُّصْبُ adalah bentuk tunggal. Dan, lafazh النَّصْبُ adalah bentuk *mashdar* (kata dasar)." Seperti itulah yang tertera di dalamnya. Sedangkan yang terdapat dalam *al-Ma'aani* karya al-Farra' adalah: ((النَّصْبُ وَالنُّصْبُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَصْدَرٌ وَالْجَمْعُ الْأَنْصَابُ)) "Lafazh النَّصْبُ dan lafazh النُّصْبُ adalah bentuk tunggal yang merupakan *mashdar* (kata dasar), sedangkan bentuk jamaknya adalah الأَنْصَاب." Seakan-akan perubahan tersebut berasal dari sebagian perawi.

Perkataan: [يَوْمَ الْخُرُوْجُ مِنْ قُبُوْرِهِمْ] "Pada hari keluar dari kubur-kubur mereka." Yaitu keluarnya penghuni-penghuni kubur dari kubur mereka masing-masing.

Perkataan: [وَيَنْسِلُوْنَ يَخْرُجُوْنَ] "Lafazh يَنْسِلُوْنَ artinya يَخْرُجُوْنَ (mereka keluar)." Seperti itulah yang diketengahkan oleh 'Abd bin Humaid dan yang lainnya dari Qatadah. Nanti akan disebutkan bahwa ia memiliki makna lain, *insya Allah* ﷻ. Dalam naskah riwayat ash-Shaghani, setelah perkataan يَخْرُجُوْنَ, tertera lafazh: ((مِنَ النَّسَلَانِ)). Penafsiran-penafsiran ini diketengahkan oleh al-Bukhari karena keterkaitannya dengan penyebutan kuburan secara sepintas lalu, dan keterkaitannya juga dengan nasihat.

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Korelasi diketengahkannya ayat-ayat tersebut dalam judul bab ini adalah terdapatnya isyarat bahwa bagi orang yang duduk di sisi kuburan selayaknya membatasi ucapannya dengan memberikan peringatan akan dekatnya waktu kembali menuju kuburan, kemudian menuju hari dibangkitkan untuk melengkapi amal."

Kemudian al-Bukhari mengetengahkan hadits 'Ali bin Abi Thalib secara *marfu'*: [مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ] "... tidaklah satu jiwa yang diciptakan, melainkan telah ditetapkan (ditakdirkan) tempatnya, (apakah) di Surga atau di Neraka ...," dan hadits ini akan

disebutkan secara panjang lebar dalam penafsiran ayat: ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ﴾, serta ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam penetapan takdir. Adapun perkataannya di sana (pada Bab Fa amma man a'tha wattaqa-ed): اِعْمَلُوْا "beramallah" berlaku seperti gaya bahasa yang berasal dari (Allah) Yang Maha Bijaksana. Artinya, tetaplah komitmen terhadap ibadah yang wajib atas seorang hamba dan janganlah kamu bertindak gegabah dalam masalah rububiyyah.

Perawi bernama 'Utsman, guru al-Bukhari, di sini adalah 'Utsman bin Abi Syaibah. Sementara perawi bernama Jarir, dia adalah Jarir bin 'Abdul Hamid.

Dari hadits di atas, bagian yang selaras dengan judul bab adalah perkataan: ((فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ)) "lalu beliau duduk dan kami duduk di sekeliling beliau."

Perkataan: [فَقَالَ رَجُلٌ] "Lalu seorang laki-laki berkata." Dia adalah 'Umar atau Sahabat selainnya. Keterangan itu sebagaimana disebutkan nanti, *insya Allah* ﷻ.

BAB 83

Perihal Orang Yang Membunuh Jiwa Manusia

٨٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَاتِلِ النَّفْسِ

١٣٦٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ)).

1363. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami, Khalid meriwayatkan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Tsabit bin adh-Dhahhak رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa bersumpah atas nama agama selain Islam secara dusta dan sengaja, maka dia (status dirinya) sebagaimana yang dia katakan. Dan barang siapa membunuh diri sendiri dengan sepotong besi, maka dia disiksa dengannya di Neraka Jahannam."

[Hadits nomor 1363 tercantum juga pada hadits nomor: 4171, 4843, 6047, 6105, dan 6652]

١٣٦٤ - وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ رضي الله عنه فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِيْنَا وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ[231] نَفْسَهُ، فَقَالَ اللهُ[232]: بَدَرَنِيْ عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)).

1364. Hajjaj bin Minhal berkata: Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami dari al-Hasan, ia berkata: Jundab رضي الله عنه meriwayatkan kepada kami di dalam masjid ini. Karena itu, kami tidak lupa dan kami tidak khawatir bahwa Jundab akan berdusta atas nama Nabi ﷺ; beliau bersabda: "Ada seorang laki-laki terluka, lalu dia membunuh diri sendiri, maka Allah berfirman: 'Hamba-Ku telah terburu-buru untuk menemui-Ku (tidak sabar hingga Aku mencabut nyawanya) dengan (membunuh) dirinya. (Maka) Aku pun mengharamkannya masuk Surga.'"

[Hadits nomor 1364 tercantum juga pada hadits nomor: 3463]

١٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الَّذِيْ يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِيْ يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ)).

---

[231] Dalam naskah (ق) tertulis: قتل.
[232] Dalam naskah (ق) tertulis: الله عز وجل.

1365. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami dari al-A'raj, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Orang yang mencekik diri sendiri, maka dia akan mencekiknya kelak di Neraka. Dan orang yang menusuk diri sendiri, maka dia akan menusuknya kelak di Neraka."

[Hadits nomor 1365 tercantum juga pada hadits nomor: 5778]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَاتِلِ النَّفْسِ] "Bab: Perihal orang yang membunuh jiwa manusia." Ibnu Rasyid berkata: "Maksud judul bab ini adalah menjelaskan hukum orang yang membunuh jiwa manusia (secara umum). Adapun yang disebutkan dalam babnya (hadits-haditsnya) adalah hal yang berkenaan dengan hukum orang yang membunuh diri sendiri. Artinya, masalah terakhir (bunuh diri) ini bersifat lebih khusus daripada judul bab. Akan tetapi, al-Bukhari bermaksud menyamakan orang yang membunuh jiwa orang lain dengan pelaku bunuh diri dari sisi *qiyas aula* (mana yang lebih utama untuk diancam). Sebab terkait orang yang membunuh diri sendiri, walaupun kezhaliman yang diperbuatnya tidak meluas ke orang lain, dapat riwayat shahih yang menegaskan ancaman berat terhadapnya; maka apalagi ancaman terhadap orang yang menzhalimi orang lain dengan menghilangkan jiwanya (tentu lebih utama lagi untuk diperberat ancamannya)."

Ibnul Munayyir berkata dalam *al-Haasyiyah*: "Yang menjadi kebiasaan al-Bukhari, ketika ragu-ragu terhadap hukum suatu perkara, adalah membuatkan judul babnya dengan judul yang samar. Seolah-olah, dia mengingatkan masih diperlukannya ijtihad dalam hal itu. Telah dinukil pendapat dari Malik yang menyatakan pelaku bunuh diri dianggap sebagai orang yang membunuh jiwa manusia, dan taubatnya tidak diterima. Ini mengindikasikan bahwasanya dia tidak dishalati. Dan, pendapat ini senada dengan pendapat al-Bukhari."

Menurut saya, barangkali dengan sikapnya itu al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan*[233], yaitu hadits Jabir bin Samurah; bahwa pernah dibawakan kepada Nabi ﷺ seorang laki-laki yang bunuh diri dengan beberapa mata panah yang lebar, lalu beliau tidak menshalatkannya. Bahkan dalam riwayat an-Nasa-i ditegaskan: ((أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ)) "Sedangkan sikapku, maka aku tidak menshalatkannya." Akan tetapi, manakala hadits ini tidak sesuai dengan kriterianya, al-Bukhari pun mengisyaratkannya melalui judul bab ini dan mencantumkan di dalamnya hadits yang mirip dengan kisah pelaku bunuh diri.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan tiga hadits dalam bab ini, yaitu sebagai berikut.

Pertama; Hadits Tsabit bin adh-Dhahhak mengenai orang yang bunuh diri dengan sepotong besi. Pembahasan selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Aimaan wan Nudzuur". Perawi bernama Khalid dalam sanadnya adalah Khalid al-Hadzdza'.

Kedua; Hadits Jundab, yaitu Jundab bin 'Abdillah al-Bajali. Di dalam hadits ini al-Bukhari menyebutkan sanad periwayatannya, yakni: [قَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ] "Hajjaj bin Minhal berkata: Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami." Al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* dalam pembahasan mengenai Bani Isra-il, dan di sana dia menguraikan: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ)) "Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami, lalu dia menyebutkannya."

Hadits ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa terkadang al-Bukhari meriwayatkan secara *mu'allaq* dari sebagian gurunya hadits yang diantarai satu perawi lain antara dirinya dan gurunya itu. Namun, di sini al-Bukhari mencantumkan matannya secara ringkas, sedangkan di sana dia mencantumkannya secara panjang lebar. Pada

[233] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahiih*-nya dengan lafazh tersebut, sebagaimana dijelaskan pensyarah (Ibnu Hajar) dalam *Buluugh al-Maraam*. *Wallaahu a'lam*.

bagian awalnya disebutkan: ((كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ)) "Dahulu di tengah orang-orang sebelum kamu ada seorang laki-laki," dan selanjutnya disebutkan:

((فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ.))

"Lalu dia frustasi, kemudian dia mengambil sebilah pisau dan menggunakannya untuk memotong tangannya. Maka belum lagi darah berhenti mengalir, dia telah tewas." Pembahasan mengenainya secara lengkap akan dijabarkan di sana. Dan, saya belum menemukan siapa nama laki-laki yang bunuh diri ini.

Ketiga; Hadits Abu Hurairah secara *marfu'*, lafazh haditsnya yaitu: [الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ] "Orang yang mencekik diri sendiri, maka dia akan mencekiknya kelak di Neraka. Dan orang yang menusuk diri sendiri, maka kelak dia akan menusuknya di Neraka." Hadits ini termasuk riwayat yang hanya diriwayatkan penulis (al-Bukhari) melalui jalur periwayatan ini. Hadits ini juga diriwayatkan olehnya dalam Kitab "ath-Thibb" melalui jalur al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dengan redaksi yang panjang. Muslim meriwayatkannya juga melalui jalur periwayatan tersebut, namun di dalamnya tidak disebutkan lafazh: ((يَخْنُقُ نَفْسَهُ)) "mencekik diri sendiri," hanya saja terdapat lafazh tambahan terkait racun dan yang lainnya hingga ditegaskan:

((فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا.))

"Maka dia kelak berada di Neraka Jahannam dan kekal dengan sebenar-benar kekal di dalamnya, untuk selama-lamanya."

Hadits ini dijadikan rujukan oleh aliran Mu'tazilah dan aliran lain yang sependapat dengan mereka bahwa para pelaku kemaksiatan kekal di dalam Neraka. Ahlus Sunnah menjawab hal itu dengan beberapa jawaban, di antaranya dengan menganggap lafazh tambahan tersebut

keliru. Setelah meriwayatkannya, at-Tirmidzi mengomentari: "Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin 'Ajlan dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah, namun tidak disebutkan lafazh: ((خَالِدًا مُخَلَّدًا)) 'kekal dengan sebenar-benar kekal,' demikian juga yang diriwayatkan oleh Abuz Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah." Dalam hal ini, at-Tirmidzi ingin mengisyaratkan kepada riwayat yang terdapat dalam bab ini.

At-Tirmidzi melanjutkan: "Dan itu (riwayat Abu Hurairah dalam bab ini) lebih shahih, karena telah disebutkan dalam sejumlah riwayat yang shahih bahwa (pelaku maksiat dari kalangan) ahli tauhid akan disiksa kemudian dikeluarkan dari Neraka, dan mereka tidak kekal di dalamnya."

Sedangkan ulama lainnya memberikan jawaban lain, yaitu dengan mengartikan bahwa ancaman dalam hadits tersebut berlaku atas orang yang menganggapnya halal. Karena dengan sikap seperti itu maka dia menjadi seorang kafir, dan tidak diragukan lagi bahwa orang kafir akan dikekalkan di dalam Neraka.

Ada pendapat yang menyatakan, tujuan penyampaian hadits tersebut adalah untuk memberikan teguran keras dan sanksi yang memberatkan (pelaku bunuh diri dan pelaku pembunuhan). Artinya, yang dimaksud darinya bukanlah makna yang sebenarnya. Ada lagi pendapat yang menyatakan bahwa maknanya adalah inilah balasannya (apabila melakukan perbuatan tersebut); akan tetapi, Allah telah menganugerahkan kemuliaan kepada ahli tauhid dengan mengeluarkan mereka dari Neraka berkat sikap mereka yang mentauhidkan-Nya.

Ada lagi pendapat lainnya yang menyatakan makna hadits ini dapat diasumsikan dengan (kekal) dengan sebenar-benar kekal di dalamnya hingga Allah menghendaki (yang lain). Ada lagi pendapat lain yang memaknai kekal di sini dengan lamanya masa berada di dalamnya, bukan kekekalan dalam arti yang sebenarnya, seolah-olah beliau bersabda: "dia kekal selama masa yang ditentukan." Namun pendapat terakhir ini adalah pendapat yang paling jauh dari kebenaran. Nanti

akan dipaparkan lebih lanjut ketika membahas hadits-hadits tentang syafaat, *insya Allah* ﷻ.

Sabda beliau: ((الَّذِي يَطْعَنُ نَفْسَهُ يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ)) "Dan orang yang menusuk diri sendiri, maka dia akan menusuknya kelak di Neraka" dijadikan dalil bahwa pemberlakuan hukum qishash terhadap pembunuh didasarkan pada alat yang digunakannya untuk membunuh. Hal ini merupakan bentuk mengikuti siksaan yang dijatuhkan Allah ﷻ kepada orang yang bunuh diri. Namun, pengambilan dalil dengan cara ini lemah.[234]

Perhatian

Sabda beliau dalam hadits bab: ((يَطْعَنُهَا)) "menusuknya kelak" dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *'ain*. Seperti itulah ejaan bacaannya yang tercantum dalam beberapa naskah induk.

[234] Komentar yang berasal dari pensyarah ini terbilang janggal. Sebab yang tepat bahwa pengambilan dalil demikian adalah baik dan didukung oleh firman-Nya: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ﴾ *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal ..."* (QS. Asy-Syuura: 40), juga firman-Nya: ﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ﴾ *"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu ..."* (QS. An-Nahl: 126). Serta hadits yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap seorang Yahudi yang telah meremukkan kepala seorang anak perempuan (Muslimah). Bahkan, dalil mengenai hal itu cukup banyak. *Wallaahu a'lam.*

BAB 84

Hal Yang Dimakruhkan Terkait Masalah Menshalatkan Orang-Orang Munafik Dan Memohonkan Ampunan Bagi Orang-Orang Musyrik. Hal Itu Diriwayatkan Oleh Ibnu 'Umar رضي الله عنهما Dari Nabi ﷺ.

٨٤ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَالْاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١٣٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي[235] اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ دُعِيَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ. فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَثَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ

[235] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثني.

يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا - أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ - فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: ((أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ)). فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ. ((لَوْ أَعْلَمُ أَنِّيْ إِنْ[236] زِدْتُ عَلَى السَّبْعِيْنَ يُغْفَرُ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا)). قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيْرًا حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةٌ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ إِلَى[237] ﴿ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴾ قَالَ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِيْ[238] عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ، وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ.

1366. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepadaku dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, dari 'Ubaidillah bin 'Abdillah, dari Ibnu 'Abbas, dari 'Umar bin al-Khaththab ؓ; bahwasanya dia bertutur: Tatkala 'Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, Rasulullah ﷺ dipanggil untuk menshalatkannya. Tatkala Rasulullah ﷺ telah berdiri tegap menghadap kepadanya, aku berkata: "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menshalatkan Ibnu Ubay, padahal dia telah mengatakan ini dan itu pada hari anu dan anu."—Aku menghitung satu per satu perkataan Ibnu Ubay terhadap beliau—Lalu Rasulullah ﷺ tersenyum dan bersabda: "Tundalah membicarakan hal ini kepadaku (nanti saja membicarakannya), hai 'Umar." Tatkala aku terus mendesak, beliau pun bersabda: "Sesungguhnya aku diberi pilihan, lalu aku pun telah menentukannya (yaitu menshalatkannya). Seandainya aku mengetahui bahwa dia diampuni jika aku menambahkan hingga lebih dari tujuh puluh (kali

[236] Dalam naskah (ق) tertulis: لو.
[237] Dalam naskah (ق) tertulis: إلى قوله.
[238] Dalam naskah (ق) tertulis: جراءتي.

shalat), niscaya aku akan menambahkannya." 'Umar berkata: "Lalu Rasulullah ﷺ menshalatkannya. Kemudian beliau pergi meninggalkan tempat (pulang). Tidak lama kemudian, turunlah dua ayat dari surat Baraa-ah (At-Taubah): *"Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya ..."* hingga: *"dan mereka mati dalam keadaan fasik"* (QS. At-Taubah: 84). 'Umar berkata: "Maka setelah itu aku pun terheran-heran dengan sikap lancangku terhadap Rasulullah ﷺ pada hari itu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui (tentang masalah itu)."

[Hadits nomor 1366 tercantum juga pada hadits nomor: 4671]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَالْاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ] "Bab: Hal yang dimakruhkan terkait masalah menshalatkan orang-orang munafik dan memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik." Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari tidak mencantumkan lafazh: كَرَاهَة الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ (dimakruhkan menshalatkan orang-orang munafik) karena ingin mengingatkan bahwa larangan memohonkan ampunan tersebut ditujukan kepada orang yang tidak berhak atasnya, bukan dari aspek ibadah yang diaplikasikan dalam bentuk shalat. Sebab terkadang ibadah itu dapat menjadi bentuk ketaatan dari satu aspek dan bentuk kemaksiatan dari aspek lainnya. *Wallaahu a'lam.*"

Perkataan: [رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Hal itu diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ." Seakan-akan al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits Ibnu 'Umar mengenai kisah menshalatkan 'Abdullah bin Ubay juga yang telah disebutkan dalam Bab "Gamis yang Dianggap Cukup (Sebagai Kain Kafan)". Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits yang disebutkan melalui jalur periwayatan Ibnu 'Abbas dari 'Umar bin al-Khaththab. Dan, akan disebutkan juga melalui jalur periwayatan ini dalam Kitab "at-Tafsiir".

BAB 85

Sanjungan (Kesan) Orang-Orang Terhadap Mayit

٨٥ - بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

١٣٦٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: مَرُّوْا[239] بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَجَبَتْ))، ثُمَّ مَرُّوْا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ[240]: ((وَجَبَتْ))، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: ((هٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ)).

1367. Adam meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: "Mereka (para Sahabat) melintasi satu jenazah, lalu mereka memberikan sanjungan

---

[239] Dalam naskah (ق) tertulis: مر.
[240] Dalam naskah (ص) tertulis: النبي ﷺ.

baik untuknya. Lalu Nabi ﷺ bersabda: "Wajib." Kemudian mereka melintasi jenazah lainnya, lalu mereka menyebutkan kesan buruk terhadapnya. Lalu beliau bersabda: "Wajib." Lalu 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata: "Apa yang wajib itu?" Beliau menjawab: "Kalian telah memberikan sanjungan baik untuk jenazah ini, maka telah wajiblah Surga baginya (pasti dia mendapatkannya). Dan kalian telah menyebutkan kesan buruk terhadap jenazah ini, maka telah wajiblah Neraka baginya. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi."

[Hadits nomor 1367 tercantum juga pada hadits nomor: 2642]

١٣٦٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ[241] حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ - وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ - فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ، فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ)). فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: ((وَثَلَاثَةٌ)). فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: ((وَاثْنَانِ)). ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.

[241] Dalam naskah (ق) ditambahkan: هو الصفار.

1368. 'Affan bin Muslim meriwayatkan kepada kami, Dawud bin Abil Furat meriwayatkan kepada kami dari 'Abdullah bin Buraidah, dari Abul Aswad, ia berkata: Waktu aku tiba di Madinah—satu penyakit telah mewabah di sana—. Aku duduk menghampiri 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, lalu tiba-tiba satu jenazah diusung melintasi mereka, maka jenazah tersebut diberikan sanjungan baik, lalu 'Umar ﷺ berkata: "Wajib." Kemudian diusunglah melintas satu jenazah lainnya, lalu jenazah tersebut diberikan sanjungan baik, lalu 'Umar ﷺ berkata: "Wajib." Kemudian diusunglah melintas jenazah lainnya lagi (jenazah ketiga), lalu jenazah itu disebut dengan kesan buruk, lalu 'Umar berkata: "Wajib." Abul Aswad berkata: Lalu aku bertanya: "Apa yang wajib itu, wahai Amirul Mukminin?" Dia menjawab: "Aku berkata seperti apa yang dikatakan oleh Nabi ﷺ: 'Siapa saja orang Muslim yang dinyatakan baik oleh empat orang saksi, maka Allah memasukkannya ke dalam Surga.' Lalu kami bertanya: 'Jika oleh tiga orang?' Beliau menjawab: 'Ya, oleh tiga orang.' Lalu kami bertanya: 'Jika oleh dua orang?' Beliau menjawab: 'Ya, oleh dua orang.' Kemudian kami tidak bertanya lagi kepada beliau jika hanya oleh satu orang (saksi)."

[Hadits nomor 1368 tercantum juga pada hadits nomor: 2643]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ] "Bab: Sanjungan (kesan) orang-orang terhadap mayit." Yaitu disyari'atkan dan diperbolehkannya sanjungan secara mutlak. Berbeda dengan (sanjungan terhadap) orang yang masih hidup, yang hal itu dilarang jika menimbulkan pujian secara berlebihan (pengkultusan). Alasannya, dikhawatirkan muncul kesombongan pada dirinya. Demikianlah yang diisyaratkan oleh az-Zain Ibnul Munayyir.

SYARAH HADITS

Perkataan: [مُرَّ] "Diusunglah melintas." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, yakni dalam bentuk *bina lil majhul* (kata kerja pasif).

Perkataan: [فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا] "Lalu mereka memberikan sanjungan baik untuknya." Dalam riwayat an-Nadhr bin Anas dari ayahnya (Anas), sebagaimana terdapat dalam riwayat al-Hakim, tertera lafazh:

((كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ: ((مَا هٰذِهِ الْجَنَازَةُ؟))
قَالُوْا جَنَازَةُ فُلَانٍ الْفُلَانِي، كَانَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ
وَيَسْعَى فِيْهَا.

"Ketika aku sedang duduk di sisi Nabi ﷺ, diusunglah melintas satu jenazah, lalu beliau bertanya: 'Jenazah siapa ini?' Mereka menjawab: 'Jenazah Fulan dari suku Fulan, dahulu dia mencintai Allah dan Rasul-Nya dan melakukan ketaatan kepada Allah serta selalu berusaha untuk itu.'"

Anas mengatakan kebalikan dari itu terhadap jenazah yang mereka sebut dengan kesan buruk. Hadits ini mengandung penjelasan tentang makna sanjungan baik dan kesan buruk yang masih samar (kabur maknanya) dalam riwayat 'Abdul 'Aziz.

Terkait hadits ini juga, dalam riwayat al-Hakim dari hadits Jabir disebutkan: ((فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَبِئْسَ الْمَرْءُ، لَقَدْ كَانَ عَفِيْفًا مُسْلِمًا)) "Lalu sebagian mereka berkata: 'Sungguh orang itu benar-benar baik, dia seorang yang menjaga kesucian dirinya (dari berbuat sesuatu yang diharamkan) dan seorang Muslim.'" Di situ disebutkan pula:

((فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِئْسَ الْمَرْءُ كَانَ، إِنْ كَانَ لَفَظًّا غَلِيْظًا.))

"Lalu sebagian mereka berkata: 'Dia benar-benar orang yang buruk, dia seorang yang keras hati lagi kasar.'"

Perkataan: [وَجَبَتْ] "Wajib." Dalam riwayat Isma'il bin 'Aliyyah dari 'Abdul 'Aziz dari Muslim tertera: ((وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ)) "Wajib, wajib, wajib," yakni sebanyak tiga kali. Seperti itulah yang terdapat dalam riwayat an-Nadhr tersebut. An-Nawawi berkata: "Pengulangan lafazh ini dimaksudkan untuk menguatkan perkataan yang masih samar agar dapat dihafal dan menjadi lebih berkesan (menyentuh)."

Perkataan: [فَقَالَ عُمَرُ] "Lalu 'Umar berkata." Muslim menambahkan: ((فِدَاءٌ لَكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ)) "Ayahku dan ibuku menjadi tebusan bagimu." Tambahan ini menerangkan diperbolehkannya berkata seperti itu.

Perkataan: [قَالَ هٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ] "Beliau menjawab: 'Kalian telah memberikan sanjungan baik untuk jenazah ini, maka telah wajib Surga baginya." Perkataan ini merupakan penjelasan, karena yang dimaksud dengan sabda beliau: ((فَوَجَبَتْ)) "telah wajib" adalah (wajibnya) Surga diberikan kepada pelaku kebaikan dan (wajibnya) Neraka diberikan kepada pelaku keburukan. Adapun yang dimaksud dengan wajib di sini adalah sah, karena perumpamaan hal itu (ucapan Rasulullah) dari aspek keabsahan berlakunya adalah ibarat sesuatu yang wajib. Pada prinsipnya, tidak ada sesuatu pun yang wajib atas Allah, bahkan pahala merupakan anugerah-Nya dan siksaan merupakan keadilan-Nya, dan Dia tidak ditanya mengenai apa saja yang dilakukan-Nya.

Dalam riwayat Muslim tertera lafazh:

((مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.))

"Siapa saja orang yang telah kalian berikan sanjungan baik untuknya, maka telah wajib (sah) baginya Surga."

Demikian juga, lafazh seperti itu tertera dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur periwayatan 'Amr bin Marzuq dari Syu'bah. Redaksi

hadits ini dari sisi maknanya yang bersifat umum lebih jelas daripada riwayat Adam (no. 1367). Dan, hadits ini berisi sanggahan terhadap orang yang beranggapan bahwa hal itu (ucapan Rasulullah tentang masuk Surga dan Neraka-ed) khusus bagi kedua mayit tersebut, karena yang demikian adalah hal ghaib yang Allah perlihatkan kepada Nabi-Nya. Sebenarnya, itu adalah berita mengenai ketentuan yang Allah beritahukan kepada beliau.

Perkataan: [أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ] "Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi." Artinya, ucapan ini ditujukan kepada orang-orang yang diajak bicara mengenai hal itu, yaitu para Sahabat dan siapa saja yang memiliki kadar keimanan seperti mereka. Ibnut Tin menukil pendapat yang menyatakan bahwa julukan itu ((شُهَدَاءُ اللهِ)) khusus ditujukan kepada para Sahabat, karena mereka berbicara dengan penuh hikmah (bijaksana), berbeda dengan generasi setelah mereka. Ibnut Tin menanggapinya: "Dan yang benar bahwa julukan seperti itu khusus ditujukan kepada orang-orang yang berpredikat *tsiqah* (dapat dipercaya) dan *muttaqin* (orang-orang yang bertakwa)."

Hadits senada akan disebutkan dalam Kitab "asy-Syahaadaat" dengan lafazh:

((الْمُؤْمِنُوْنَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ.))

"Orang-orang Mukmin adalah saksi-saksi Allah di bumi."

Dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Abu Hurairah terdapat kisah seperti ini, yakni dengan lafazh:

((إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَشَهِيْدٌ.))

"Sesungguhnya sebagian kalian adalah saksi atas sebagian lainnya." Nanti disebutkan penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu, yaitu dalam pembahasan hadits berikutnya.

An-Nawawi berkata: "Zhahirnya, orang-orang yang menyebutkan kesan buruk terhadap salah seorang dari kedua orang yang meninggal itu adalah kalangan munafik." Menurut saya, kesimpulan ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan Ahmad dari hadits Abu Qatadah dengan sanad shahih; bahwa Nabi ﷺ tidak mau menshalatkan jenazah yang mereka sebut dengan kesan buruk itu dan menshalatkan jenazah semisalnya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَفَّانُ] "'Affan meriwayatkan kepada kami." Seperti itulah yang tertera dalam mayoritas naskah riwayat. Namun, para penulis kitab *al-Athraaf* menyebutkan bahwa al-Bukhari meriwayatkannya dengan lafazh: ((قَالَ عَفَّانُ)) "'Affan berkata." Dan, redaksi seperti ini dinyatakan secara pasti oleh al-Baihaqi. Hadits tersebut diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam *Musnad*-nya dari 'Affan, yang berisi makna hadits ini. Dan melalui jalur periwayatannya, hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili dan Abu Nu'aim.

Perkataan: [حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ] "Dawud bin Abil Furat meriwayatkan kepada kami." Lafazh الْفُرَات dieja bacaannya seperti lafazh mengeja bacaan nama sebuah sungai yang terkenal (yaitu *al-Furat* [Eufrat]). Nama asli Abul Furat adalah 'Amr, dia yang berasal dari suku Kindi dan termasuk penduduk Marw. Mereka (para perawi) memiliki guru lain yang bernama Dawud bin Abil Furat juga. Nama ayah Abul Furat yang ini adalah Bakar. Nama ini (Abul Furat) merupakan nama kakeknya, seorang yang berasal dari suku Asyja' dan termasuk penduduk Madinah. Abul Furat yang ini sudah hidup jauh lebih dahulu daripada Abul Furat yang berasal dari suku Kindi.

Perkataan: [عَنِ أَبِي الْأَسْوَدِ] "Dari Abul Aswad." Yaitu Abul Aswad ad-Dili, seorang Tabi'in senior dan terkenal. Saya hanya melihat 'Abdullah bin Buraidah meriwayatkan darinya (Abul Aswad) secara *'an'anah* (menggunakan lafazh periwayatan: عَنْ [dari]). Dalam kitab *at-Tatabbu'*, ad-Daruquthni meriwayatkan dari 'Ali bin al-Madini bahwa ('Abdullah) bin Buraidah hanya meriwayatkan dari Yahya

bin Ya'mar dari Abul Aswad dan dia tidak mengatakan dalam hadits ini: ((سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدِ)) "Aku mendengar Abul Aswad."

Menurut saya, ('Abdullah) bin Buraidah dilahirkan pada masa 'Umar. Karena itu, tidak diragukan lagi bahwa dia hidup semasa dengan Abul Aswad. Akan tetapi (berdasarkan kriterianya), al-Bukhari tidak merasa cukup dengan alasan *mu'asharah* (hidup semasa).[242] Sehingga barangkali dia meriwayatkannya juga di sini hanya sebagai *syahid* (riwayat pendukung) dan mencukupkan diri dengan hadits inti, yaitu hadits Anas sebelumnya. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ] "Waktu aku tiba di Madinah—satu penyakit telah mewabah di sana." Dalam Kitab "asy-Syahaadaat", yakni dari Musa bin Isma'il dari Dawud, al-Bukhari menambahkan lafazh: ((وَهُمْ يَمُوْتُوْنَ مَوْتًا ذَرِيْعًا)) "dan mereka meninggal dunia dengan cepat." Yaitu lafazh ذَرِيْعًا dibaca dengan mencantumkan huruf *dzal* dan artinya سَرِيْعًا (dengan cepat).

Perkataan: [فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا] "Maka jenazah tersebut diberikan sanjungan baik." Demikianlah yang tercantum dalam semua naskah asli: ((خَيْرًا)), yaitu dibaca secara *manshub*, dan demikian pula dengan lafazh: ((شَرًّا)) "kesan buruk." Maka keliru orang yang memberi harakat lafazh أُثْنِيَ dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* dalam bentuk *bina' lil fa'il* (kata kerja aktif), karena lafazh tersebut pada semua naskah asli tertera dalam pola *bina' lil maf'ul* (kata kerja pasif).

Ibnut Tin berkata: "Yang benar adalah dibaca secara *marfu'* (dengan men-*dhammah*-kan huruf akhirnya), dan bacaan secara *manshub* terlalu jauh dari *lisan* (bahasa) Arab." Ulama lainnya mengarahkan bacaannya dengan mengatakan bahwa *jar wal majrur* (yaitu lafazh:

---

[242] Zhahir perkataan al-Mizzi dalam *at-Tahdziib* dan pensyarah (Ibnu Hajar) dalam *Tahdziib at-Tahdziib* mengenai biografi Abul Aswad dan biografi 'Abdullah mengindikasikan bahwa 'Abdullah pernah mendengar dari Abul Aswad. Bahkan kedua penyusun kitab tersebut (al-Mizzi dan Ibnu Hajar[ed]) tidak pernah menukil dari seorang pun bahwa 'Abdullah tidak pernah mendengar dari Abul Aswad. Hal seperti ini tampak jelas dari perbuatan al-Bukhari di sini, karena dia tidak merasa cukup (berdasarkan kriterianya) dengan alasan *mu'asharah* (hidup semasa). *Wallaahu a'lam.*

عَلَى صَاحِبِهَا) tersebut diposisikan sebagai *maf'ul awwal* (objek pertama) dan lafazh: ((خيرا)) sebagai *maf'ul tsani* (objek kedua). Pembacaan seperti itu diperbolehkan, sekalipun kaidah yang populer adalah kebalikannya.

An-Nawawi berkata: "Lafazh tersebut (خَيْرًا) dibaca secara *manshub* dengan membuang huruf *jar*, yaitu asalnya: أُثْنِيَ عَلَيْهَا بِخَيْرٍ. Ibnu Malik berkata: "Posisi lafazh خيرا adalah sebagai sifat bagi *mashdar* yang dibuang (tidak disebutkan), lalu ia mengambil posisinya dan dibaca secara *manshub*, karena lafazh أُثْنِيَ itu disandarkan kepada *jar wal majrur*." Ibnu Malik melanjutkan: "Perbedaan antara penyandaran kepada *mashdar* dan penyandaran kepada *jar wal majrur* sangatlah tipis."

Perkataan: [فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ] "Abul Aswad berkata." Yaitu perawi hadits ini, dan sanadnya adalah sanad tersebut (sama dengan sebelumnya).

Perkataan: [فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ] "Lalu aku bertanya: 'Apa yang wajib itu?'" Kalimat ini di-*'athaf*-kan kepada kalimat yang tidak disebutkan (sehingga harus diasumsikan). Dan, asumsi kalimatnya sebagai berikut: قُلْتُ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ، وَمَا مَعْنَى قَوْلِكَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَجَبَتْ مَعَ اخْتِلَافِ الثَّنَاءِ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ (Aku bertanya: 'Ini adalah sesuatu yang mengherankan. Apa makna perkatanmu 'wajib' terhadap masing-masing dari keduanya, padahal ada perbedaan antara sanjungan baik dan (kesan) buruk')."

Perkataan: [قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الخ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ] "Aku berkata seperti apa yang dikatakan oleh Nabi ﷺ: 'Siapa saja orang Muslim ...'" Zhahirnya, sabda beliau: ((أَيُّمَا مُسْلِمٍ)) "Siapa saja orang Muslim" adalah sesuatu yang dikatakan itu. Sehingga perkataan 'Umar: "Wajib" terhadap masing-masing dari kedua jenazah itu dikatakannya berdasarkan keyakinannya akan kebenaran janji yang diperolehnya dari sabda Nabi ﷺ: ((أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ)) "maka Allah memasukkannya ke dalam Surga." Sedangkan sikap 'Umar yang hanya menyebutkan salah satu dari dua sisi jawaban (yaitu sisi dimasukkan ke dalam Surga tanpa sisi dimasukkan ke dalam Neraka-ed) bisa jadi untuk meringkas kata, atau bisa jadi pula untuk mengalihkan kepada pendengar agar

menganalogikannya (sendiri). Namun, tujuan yang pertama (untuk meringkas) lebih kuat.

Dari kisah tersebut diketahui bahwa orang yang memberikan sanjungan (kesan) terhadap masing-masing dari jenazah-jenazah tersebut lebih dari satu orang. Demikian pula dalam perkataan 'Umar: ((قُلْنَا وَمَا وَجَبَتْ)) "Kami bertanya: 'Apa yang wajib itu?'" di sini terdapat isyarat bahwa orang yang bertanya mengenai hal itu adalah dia sendiri ('Umar) dan Sahabat yang lain. Disebutkan dalam penafsiran firman-Nya ﷻ: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴿١٤٣﴾﴾ *"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) 'umat pertengahan'..."* (QS. Al-Baqarah: 143), sebagaimana terdapat pada riwayat Ibnu Abi Hatim dari hadits Abu Hurairah, bahwa Ubay bin Ka'ab termasuk orang yang bertanya mengenai hal itu.

Perkataan: [فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ] "Lalu kami bertanya: 'Jika oleh tiga orang?'" Lafazh ini menjelaskan bahwa *mafhum al-Muwafaqah* (makna tekstual) dapat dijadikan acuan dalam ungkapan persetujuan, karena dia bertanya mengenai bilamana disaksikan oleh tiga orang dan tidak bertanya mengenai bilamana disaksikan oleh lebih dari empat orang, seperti oleh lima orang. Lafazh ini juga menerangkan bahwa *mafhum al-'adad* (pengertian melalui bilangan) bukanlah dalil pasti (bahwa hanya mencakup bilangan yang disebutkan itu), tetapi dipahami bahwa masih terdapat kemungkinan lain (selain bilangan tersebut).

Perkataan: [ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ] "Kemudian kami tidak bertanya lagi kepada beliau jika hanya oleh satu orang (saksi)." Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "'Umar tidak bertanya mengenai bilamana disaksikan oleh satu orang saja karena menganggap terlalu jauh bilamana dalam posisi yang mulia seperti ini hal itu dirasa cukup dengan jumlah yang kurang dari batas minimal." Saudara laki-laki az-Zain Ibnul Munayyir (Nashiruddin Ibnul Munayyir) berkata dalam kitabnya, *al-Haasyiyah*: "Hadits ini mengandung isyarat bahwa *tazkiyah* (rekomendasi) cukup dengan satu orang." Seperti itulah yang dikatakannya, namun pernyataan itu masih kurang jelas.

Hadits ini dijadikan dalil oleh al-Bukhari bahwa batas minimal yang mencukupi dalam kesaksian adalah dua orang saksi, sebagaimana hal itu akan disebutkan dalam Kitab "asy-Syahaadah", *insya Allah* ﷻ. Ad-Dawudi berkata: "Yang dijadikan acuan dalam hal itu adalah kesaksian orang yang memiliki keutamaan dan jujur, bukan orang-orang fasik yang terkadang memberikan sanjungan kepada sesama mereka. Bukan pula yang dimaksud kesaksian orang memendam permusuhan dengan si mayit, karena kesaksian musuh tidak dapat diterima."

Hadits bab di atas mengandung beberapa faedah, di antaranya bahwa umat ini memiliki keutamaan dan hendaknya memvonis seseorang sesuai dengan kondisi zhahirnya. Ath-Thibi menukil dari sebagian pensyarah kitab *al-Mashaabiih*, lalu dia menjelaskan: "Makna sabda beliau: ((أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ)) 'Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi' bukanlah bahwa apa yang mereka katakan mengenai seseorang memang seperti itu (realitasnya). Dalam arti lain, hal itu bisa membuat orang yang berhak masuk Surga menjadi penghuni Neraka lantaran perkataan mereka, dan bukan pula sebaliknya. Akan tetapi, maknanya bahwa orang yang telah diberikan sanjungan yang baik sesuai yang mereka lihat darinya tersebut, maka sanjungan itu adalah tanda bahwa dia termasuk penghuni Surga; demikian pula sebaliknya."

Namun ath-Thibi mengkritiknya; Bahwa sabda beliau: ((فَوَجَبَتْ)) "wajib" yang diucapkan setelah sanjungan mereka itu merupakan vonis yang ditetapkan setelah penyifatan yang layak, sehingga mengindikasikan ketinggian mutunya. Sama halnya dengan sabda beliau sebelumnya (Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi), karena penisbatan di sini menunjukkan kemuliaan (penisbatan sebagai saksi-saksi Allah) yang merupakan posisi yang tinggi di sisi Allah. Maka statusnya seperti *tazkiyah* (rekomendasi) bagi umat setelah melaksanakan kesaksian terhadap mereka, sehingga sepatutnya ia (kesaksian itu) memiliki pengaruh.

Ath-Thibi berkata: "Hal inilah yang diisyaratkan oleh firman-Nya ﷻ: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ... ﴿١٤٣﴾﴾ *'Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) 'umat pertengahan' ...'* (QS. Al-Baqarah: 143)." Ayat tersebut dijadikan dalil pendukung oleh Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi bagi hadits yang diriwayatkannya dari Jabir, yang isinya senada dengan hadits Anas. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim. Dan hal itu tertera dalam hadits *marfu'* lainnya yang terdapat pada riwayat Ibnu Abi Hatim dalam *at-Tafsiir*, dan di situ disebutkan bahwa orang yang bertanya kepada Nabi ﷺ: "Apa maksud sabda engkau: 'Wajib' adalah Ubay bin Ka'ab.

An-Nawawi berkata: "Sebagian ulama berpendapat, makna hadits ini adalah jika sanjungan baik terhadap orang yang disanjung berasal dari orang-orang yang memiliki keutamaan—dan hal itu sesuai dengan realitas—maka orang yang disanjung tersebut termasuk penghuni Surga. Namun jika sanjungan itu tidak sesuai dengan realitas, maka berarti orang itu bukan demikian. Begitu pula sebaliknya."

An-Nawawi melanjutkan: "Pendapat yang shahih adalah hadits tersebut harus dipahami sesuai dengan maknanya yang masih bersifat umum. Adapun orang yang meninggal dunia di antara mereka (yang mendapatkan sanjungan baik), dengan cara Allah ﷻ menganugerahkan ilham kepada manusia agar memberikan sanjungan baik untuknya, maka itu merupakan bukti bahwa dia termasuk penghuni Surga, baik perbuatan-perbuatannya mengindikasikan hal itu ataupun tidak. Karena amalan-amalan berada di bawah kehendak Allah ﷻ. Dan, inilah ilham yang dijadikan dalil atas ditentukannya kehendak itu. Dengan demikian, jelaslah faedah sanjungan tersebut."

Dari aspek sanjungan baik, masalah ini cukup jelas. Belum lagi ia diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, dan al-Hakim melalui jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas secara *marfu'*:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ جِيْرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَدْ قَبِلْتُ قَوْلَكُمْ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.))

"Tidaklah seorang Muslim meninggal dunia, lalu empat orang dari tetangganya yang dekat bersaksi bahwa mereka tidak mengetahui darinya kecuali hal yang baik, melainkan Allah ﷻ berfirman: 'Sungguh Aku telah menerima perkataan kalian dan Aku telah mengampuninya atas apa saja yang tidak kalian ketahui.'"

Ahmad meriwayatkan hadits senada dari lafazh Abu Hurairah, tetapi dengan lafazh: ((ثَلَاثَةٌ)) "tiga orang" menggantikan lafazh: ((أَرْبَعَةٌ)) "empat orang." Namun di dalam sanad Ahmad terdapat perawi yang namanya tidak disebutkan. Hadits ini memiliki *syahid* (riwayat pendukung) yang berasal dari hadits-hadits *mursal* Basyir bin Ka'ab, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Muslim al-Kajji.

Sedangkan dari aspek kesan buruk, zhahir hadits-hadits dalam bab ini mengindikasikan kondisi demikian. Akan tetapi, hal itu hanya terjadi pada orang yang keburukannya lebih dominan daripada kebaikannya. Dalam riwayat an-Nadhr yang pertama kali diisyaratkan bahwa pada akhir hadits Anas tertera:

((إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَنِيْ آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.))

"Sesungguhnya Allah memiliki Malaikat yang berbicara dengan bahasa manusia mengenai kebaikan dan keburukan yang ada pada diri seseorang."

Hadits bab ini dijadikan dalil bolehnya menyebutkan kebaikan atau keburukan yang ada pada diri seseorang untuk suatu keperluan,

asal bukan termasuk *ghibah* (menggunjing). Pembahasan mengenai hal itu akan disinggung dalam Bab "Larangan Memaki Mayit", tepatnya pada akhir Kitab "al-Janaa-iz". Maka, hadits tersebut menjadi dasar (hukum asal) diterimanya kesaksian oleh jumlah orang yang banyak, dan bahwa jumlah minimal yang menjadi dasar tentang kesaksian itu adalah dua orang.

Ibnul 'Arabi berkata: "Hadits ini menerangkan bolehnya bersaksi sebelum dimintai kesaksian, dan menegaskan diterimanya kesaksian sebelum dimintai perincian. Hadits ini juga menjelaskan digunakannya lafazh الثناء (sanjungan) untuk mengungkapkan hal-hal yang buruk dengan tujuan *mu-akhah* (penyelarasan kata) serta *musyakalah* (penyesuaian kata), persaudaraan dan persamaan. Padahal sebenarnya, lafazh itu hanya digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang baik. *Wallaahu a'lam.*"

BAB 86

Perihal Siksa Kubur, Dan Firman-Nya ﷻ

٨٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى

﴿إِذِ[243] ٱلظَّٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ... ﴿٩٣﴾﴾[244] هُوَ الْهَوَانُ. وَالْهَوْنُ الرِّفْقُ. وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾﴾

"'... (Alangkah ngerinya) sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zhalim (berada) dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para Malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): 'Keluarkanlah nyawamu.' Pada hari ini kamu akan dibalas dengan adzab yang sangat menghinakan ...." **(QS. Al-An'aam: 93)**

---

[243] Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: ولو ترى.

[244] Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: قال أبو عبد الله. Dan dalam naskah (ق) tertulis: الهون هو.

Lafazh الْهُوْن **maknanya** الْهَوَان **(kehinaan). Dan lafazh** الْهَوْن **berarti** الرِّفْق **(lemah lembut). Dan firman-Nya** عَزَّوَجَلَّ **: "...** *Nanti mereka akan Kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada adzab yang besar."* **(QS. At-Taubah: 101)**

Serta firman-Nya ﷻ **: "...** *sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adzab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan Neraka, pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Lalu kepada Malaikat diperintahkan): 'Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras!'"* **(QS. Al-Mu'min: 45-46)**

١٣٦٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِيْ قَبْرِهِ أُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ ... ﴿٢٧﴾ ﴾)) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا، وَزَادَ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ﴾[245] نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ.

1369. Hafsh bin 'Umar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari 'Alqamah bin Martsad, dari Sa'ad bin 'Ubaidah, dari al-Bara' bin 'Azib رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Ketika seorang Mukmin didudukkan di dalam kuburnya, maka dia didatangi kemudian bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak

[245] Dalam naskah (ص) ditambahkan: في الدنيا والآخرة.

diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka itulah firman-Nya: *'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh (dalam kehidupan) ...'* (QS. Ibrahim: 27)."

Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Ghundar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dengan hadits ini, dan dia menambahkan: "Ayat ini: *'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman ...'* turun mengenai siksa kubur."

[Hadits nomor 1369 tercantum juga pada hadits nomor: 4699]

١٣٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيْبِ فَقَالَ: ((وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. فَقِيْلَ لَهُ: تَدْعُو[246] أَمْوَاتًا؟ فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلٰكِن لَا يُجِيْبُوْنَ)).

1370. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepadaku dari Shalih, Nafi' meriwayatkan kepadaku bahwa Ibnu 'Umar رضي الله عنهما telah mengabarinya, ia berkata: Nabi ﷺ memberitahukan kepada penghuni sumur (yaitu orang-orang kafir yang terbunuh pada Perang Badar-ed), seraya bersabda: "Kalian telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian sebagai sesuatu yang benar." Lalu ditanyakan kepada beliau: "(Apakah) engkau berseru kepada orang-orang yang telah meninggal dunia?" Lalu beliau menjawab: "Tidaklah

[246] Dalam naskah (ق) tertulis: أتدعو.

kalian lebih mendengar daripada mereka, hanya saja mereka tidak dapat menjawab."

[Hadits nomor 1370 tercantum juga pada hadits nomor: 3980 dan 4026]

١٣٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُوْلُ[247] لَهُمْ حَقٌّ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ... ﴿٨٠﴾ ﴾)).

1371. 'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya mereka (baru) mengetahui sekarang bahwa apa yang dahulu aku katakan (kepada mereka) adalah benar. Allah ﷻ berfirman: '*Sungguh, engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar ...*' (QS. An-Naml: 80)."

[Hadits nomor 1371 tercantum juga pada hadits nomor: 3979 dan 3981]

١٣٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ سَمِعْتُ الْأَشْعَثَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ يَهُوْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

[247] Dalam naskah (ق) tertulis: أقول لهم.

فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ: ((نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ[248])) قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها : فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. زَادَ غُنْدَرٌ: عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ.

1372. 'Abdan meriwayatkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku dari Syu'bah, ia berkata: Aku mendengar al-Asy'ats dari ayahnya, dari Masruq dari 'Aisyah رضي الله عنها ; bahwa seorang perempuan Yahudi pernah mengunjunginya, lalu dia menyebutkan tentang siksa kubur, lantas dia berkata kepada 'Aisyah: "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Lalu 'Aisyah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang siksa kubur, kemudian beliau bersabda: "Ya, siksa kubur (itu benar)." 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Setelah itu aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan satu shalat pun melainkan beliau memohon perlindungan dari siksa kubur." Ghundar menambahkan: "Siksa kubur itu benar."

١٣٧٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ[249] عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِيْ بَكْرٍ رضي الله عنهما تَقُوْلُ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِيْ يَفْتَتِنُ فِيْهَا الْمَرْءُ. فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً.

[248] Dalam naskah (ص) ditambahkan: حق.
[249] Dalam naskah (ص) tertulis: عن.

1373. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: 'Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku; bahwa dia pernah mendengar Asma' binti Abi Bakar رضي الله عنها berkata: "Rasulullah ﷺ berdiri menyampaikan khutbah, lalu beliau menyebutkan fitnah kubur yang akan menimpa seseorang. Maka tatkala beliau menyebutkan hal itu, kaum Muslimin pun gaduh."

١٣٧٤ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ -- وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ - تَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلَانِ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ؟ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ. فَيُقَالُ لَهُ: اُنْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا. قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيْثِ أَنَسٍ قَالَ: وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ[250] النَّاسُ. فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ.

[250] Dalam naskah (ق) tertulis: يقوله.

1374. 'Ayyasy bin al-Walid meriwayatkan kepada kami, 'Abdul A'la meriwayatkan kepada kami, Sa'id meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik ﷺ; bahwa dia meriwayatkan kepada mereka, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya ketika seorang hamba diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya telah berpaling darinya (meninggalkan lokasi kubur-ed)—dan sesungguhnya saat itu dia dapat mendengar derap sandal mereka—maka datanglah menemuinya dua Malaikat, lalu keduanya menyuruhnya duduk dan bertanya: 'Apa yang dahulu kamu katakan mengenai laki-laki ini?' yaitu mengenai Muhammad ﷺ. Adapun orang Mukmin akan mengatakan: 'Aku bersaksi bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah.' Lalu dikatakan kepadanya: 'Perhatikanlah tempat dudukmu di Neraka, sungguh Allah telah menggantikannya untukmu dengan satu tempat duduk di Surga.' Orang Mukmin tersebut dapat melihat keduanya." Qatadah berkata: "Dan disebutkan kepada kami bahwa dia diberi kelapangan di dalam kuburnya."

Kemudian Qatadah kembali kepada hadits Anas, beliau bersabda: "Adapun orang munafik dan orang kafir, maka ditanyakan kepadanya: 'Apa yang dahulu kamu katakan mengenai laki-laki ini?' Lalu dia menjawab: 'Aku tidak tahu, dahulu aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang.' Lalu dikatakan: 'Kamu tidak mengetahui dan juga tidak membaca.' Kemudian dia dipukul dengan palu-palu yang terbuat dari besi dengan sekali pukulan, sehingga membuatnya menjerit dengan jeritan yang dapat didengar oleh makhluk yang ada di dekatnya, kecuali bangsa jin dan manusia."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ مَا جَاءَ فِيْ عَذَابِ الْقَبْرِ] "Bab: Mengenai siksa kubur." Dalam judul bab ini, al-Bukhari tidak mendiskusikan mengenai status siksa kubur itu, apakah menimpa roh saja atau roh dan jasad? Padahal mengenai masalah ini, terdapat perselisihan yang cukup populer di kalangan ahli kalam. Seakan-akan penulis mengesampingkannya,

karena dalil-dalil yang memuaskannya tidak memberikan kepastian mengenai salah satu dari kedua perkara tersebut, sehingga dia tidak menyandangkan hukumnya dalam masalah itu dan merasa cukup dengan menetapkan keberadaan siksa kubur.

Hal ini berbeda dengan sikap kelompok-kelompok yang menafikan keberadaan siksa kubur secara mutlak, seperti Khawarij dan sebagian penganut Mu'tazilah, di antaranya Dhirar bin 'Amr, Bisyr al-Marisi, dan orang-orang yang sependapat dengan kedua kolompok ini. Dalam masalah tersebut, mereka ditentang oleh mayoritas penganut Mu'tazilah, seluruh Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan kelompok yang lainnya. Mereka mengungkapkan berbagai argumentasi terkait dengannya. Sebagian penganut Mu'tazilah, seperti al-Jayyani, berpendapat bahwa siksa kubur hanya menimpa orang-orang kafir tidak menimpa orang-orang Mukmin. Namun, hadits-hadits berikutnya akan menyanggah pendapat tersebut.

Perkataan: [وَقَوْلِهِ تَعَالَى] "Firman-Nya ﷻ." Lafazh قَوْلِهِ dibaca secara *majrur* (meng-*kasrah*-kan huruf akhirnya) karena di-*'athaf*-kan (dihubungkan) kepada lafazh: ((عَذَابِ الْقَبْرِ)). Maksudnya, perihal dalil-dalil yang berkenaan dengan penafsiran ayat-ayat tersebut. Seakan-akan penulis (al-Bukhari) mendahulukan penyebutan ayat-ayat ini untuk mengingatkan terdapatnya secara shahih penyebutan siksa kubur di dalam al-Qur-an, sekaligus untuk menyatakan sikapnya yang berbeda dengan pihak yang menolaknya dan beranggapan bahwa dalil yang menyebutkan siksa kubur itu hanya berasal dari hadits-hadits ahad.

Mengenai ayat yang terdapat dalam surat Al-An'aam, ath-Thabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur periwayatan 'Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, yaitu tentang firman-Nya ﷻ: [﴿وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ﴾] "... *(Alangkah ngerinya) sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zhalim (berada) dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para Malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): 'Keluarkanlah nyawamu'* ..." (QS. Al-An'aam: 93). Ibnu 'Abbas berkata: "Hal ini terjadi saat kematian

Lafazh البَسْط (pada lafazh: بَاسِطُوْا) artinya الضَّرْب (pukulan), yaitu para Malaikat itu memukul wajah dan punggung mereka."

Penafsiran ini diperkuat oleh firman-Nya ﷻ dalam surat Al-Qitaal (Muhammad): ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ ﴿٢٧﴾﴾ *"Maka bagaimana (nasib mereka) apabila Malaikat (maut) mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka?"* (QS. Muhammad: 27). Sekalipun hal ini (dalam ayat ini) terjadi sebelum penguburan, namun itu sudah termasuk siksaan yang terjadi sebelum hari Kiamat. Adapun kenapa siksaan itu dikaitkan dengan kubur, yang demikian karena sebagian besar siksaan tersebut terjadi di dalamnya dan karena umumnya orang-orang yang sudah mati itu dikubur. Sebab jika pengertiannya bukan ini, maka apalagi? Bukankah orang kafir dan siapa saja dari para pelaku kemaksiatan yang Allah kehendaki menyiksanya pasti akan disiksa setelah kematiannya, sekalipun dia tidak dikuburkan? Akan tetapi, hal itu tidak dapat dilihat oleh makhluk kecuali orang yang dikehendaki Allah.

Perkataan: [﴿سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ﴾ :وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ] "Dan firman-Nya ﷻ : *'... Nanti mereka akan Kami siksa dua kali.'*" Ath-Thabari, Ibnu Abi Hatim, dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* meriwayatkan melalui jalur periwayatan as-Suddi dari Abu Malik dari Ibnu 'Abbas, bahwa ia berkata:

((خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: اُخْرُجْ يَا فُلَانُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ

((....

"Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah pada hari Jum'at, lalu bersabda: 'Keluarlah, hai Fulan, karena sesungguhnya kamu adalah orang munafik ...'"

Lalu Ibnu 'Abbas menyebutkan hadits tadi. Di situ disebutkan: ((فَفَضَحَ اللهُ الْمُنَافِقِيْنَ)) "Lantas Allah menyingkap borok orang-orang munafik." Inilah siksaan pertama. Sedangkan siksaan kedua adalah siksa kubur.

Keduanya (ath-Thabrani dan Abu Hatim) juga meriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Abi 'Urubah dari Qatadah hadits senada, dan melalui jalur periwayatan Muhammad bin Tsaur dari Ma'mar dari al-Hasan: "*Nanti mereka akan Kami siksa sebanyak dua kali*, artinya siksa dunia dan siksa kubur." Dan dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: "Telah sampai kepadaku ...," lalu dia menyebutkan hadits senada.

Setelah menyebutkan perbedaan pendapat dari selain mereka (ulama-ulama tadi), ath-Thabari berkata: "Pendapat yang lebih dominan menyatakan bahwa salah satu dari dua kali siksa tersebut adalah siksa kubur. Sedangkan kali yang lainnya (siksa kedua) ada kemungkinan salah satu dari apa yang telah disebutkan: rasa lapar, ditawan, dibunuh, dihinakan, atau yang lainnya."

Perkataan: [﴿وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ﴾ :وَقَوْلِهِ تَعَالَى] "Serta firman-Nya ﷻ: '*... sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung ....*'" Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur periwayatan ats-Tsauri dari Abu Qais dari Huzail bin Syurahbil, dia berkata: "Roh-roh kaum Fir'aun berada dalam burung-burung berwarna hitam yang pulang-pergi di atas Neraka, maka itulah penampakan Neraka (kepada mereka)." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur periwayatan Laits dari Abu Qais, lalu dia menyebutkan nama 'Abdullah bin Mas'ud di dalamnya, sedangkan Laits adalah perawi yang dinilai lemah.

Nanti, pada dua bab setelah bab ini, akan disebutkan dalam pembahasan hadits Ibnu 'Umar keterangan bahwa penampakan (Neraka) ini terjadi di dunia, sebelum hari Kiamat. Al-Qurthubi berkata: "Jumhur berpendapat bahwa penampakan ini terjadi di alam barzakh, dan ini adalah *hujjah* dalam penetapan siksa kubur." Ulama lainnya berkata: "Siksa di dua negeri (dunia dan akhirat) yang dijelaskan dalam ayat ini disebutkan secara jelas dan gamblang. Tetapi ia hanya dijadikan *hujjah* terhadap orang yang mengingkari siksa kubur secara mutlak, bukan terhadap orang yang menyatakan siksa kubur itu khusus dialami oleh orang-orang kafir."

Ayat ini dijadikan dalil bahwa roh makhluk tetap kekal setelah berpisah dengan jasadnya. Demikian pendapat Ahlus Sunnah, sebagaimana akan disebutkan. Ayat pertama dijadikan *hujjah* bahwa nyawa dan roh adalah sesuatu yang sama, berdasarkan firman-Nya ﷻ: ﴿أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ﴾ *"Keluarkanlah nyawamu."* Yang dimaksud adalah roh-roh. Ini merupakan masalah yang cukup masyhur, dan terdapat banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Akan diisyaratkan sebagian darinya dalam Kitab "at-Tafsiir" mengenai firman Allah ﷻ: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ﴾ *"Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang roh ..."* (QS. Al-Israa': 85).

Selanjutnya, penulis (al-Bukhari) menyebutkan enam hadits dalam bab ini. Berikut adalah penjelasannya:

Pertama, hadits al-Bara' yang membahas mengenai firman-Nya ﷻ: [﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ﴾] *"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh ..."* (QS. Ibrahim: 27). Dalam Kitab "at-Tafsiir", al-Bukhari mengetengahkan riwayat dari Abul Walid ath-Thayalisi dari Syu'bah. Di situ, dia (Syu'bah) menyatakan secara jelas dengan kalimat periwayatan: ((أَخْبَرَنِيْ)) "mengabarkan" antara Syu'bah dan 'Alqamah, serta dengan kalimat periwayatan: ((سَمِعْتُ)) "mendengar" antara 'Alqamah dan Sa'ad bin 'Ubaidah.

Perkataan: [إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ] "Ketika seorang Mukmin didudukkan di dalam kuburnya, maka dia didatangi kemudian bersaksi." Dalam riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli tertera lafazh: ((ثُمَّ يَشْهَدُ)). Seperti itulah yang dicantumkan oleh penulis, yaitu dengan lafazh ini. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari Abu Khalifah dari Hafsh bin 'Umar, guru al-Bukhari mengenai hadits ini, yakni dengan lafazh yang lebih jelas daripada lafazhnya; dia berkata:

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَعَرَفَ مُحَمَّدًا فِيْ قَبْرِهِ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ الخ.))

"Sesungguhnya jika seorang Mukmin bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan dia mengenal Muhammad di dalam kuburnya, maka itulah firman-Nya ..."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih melalui jalur periwayatan ini dan yang lainnya dengan lafazh:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَ: ((إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَعَرَفَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ...))

"Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah menyebutkan siksa kubur, beliau bersabda: 'Sesungguhnya ketika seorang Muslim bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan dia mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah ...."

Perkataan pada jalur periwayatan kedua:
[بِهٰذَا زَادَ ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ] "(Syu'bah meriwayatkan kepada kami) dengan hadits ini, dan dia menambahkan: "Ayat ini: '*Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman ...*' turun mengenai siksa kubur." Redaksi ini mengindikasikan seolah-olah lafazh Ghundar seperti lafazh Hafsh dan terdapat tambahan, padahal yang benar tidaklah demikian. Sesungguhnya riwayat itu dinukil secara makna saja. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa-i dan Ibnu Majah dari Muhammad bin Basysyar, guru al-Bukhari mengenai hadits ini. Adapun kadar hadits yang dicantumkannya itu hanyalah permulaan hadits, sedangkan lanjutan redaksinya menurut mereka (Muslim, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah) adalah: ((يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: رَبِّيَ اللهُ وَنَبِيِّيْ مُحَمَّدٌ)) "ditanyakan kepadanya: 'Siapa Rabbmu?' Lalu dia menjawab: 'Rabbku adalah Allah dan Nabiku adalah Muhammad.'" Kadar hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa-i melalui jalur periwayatan Khaitsamah dari al-Bara'.

Sa'ad dan Khaitsamah mencantumkan hadits ini dengan sangat ringkas. Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih

melalui jalur periwayatan lain dari Khaitsamah, lalu di dalamnya dia menambahkan lafazh:

((إِنْ كَانَ صَالِحًا وُفِّقَ، وَإِنْ كَانَ لَا خَيْرَ فِيْهِ وَجَدَ أَبْلَهُ.))

"Jika dia seorang yang shalih, maka dia akan diberikan *taufiq* (pertolongan); namun jika tidak ditemukan kebaikan sama sekali pada dirinya, maka dia akan sesat jalan mendapatkan kehancurannya."

Dan, di dalamnya juga terdapat peringkasan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Zadzan Abu 'Umar[251] dari al-Bara' secara panjang lebar dan jelas, diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* serta dishahihkan oleh Abu 'Awanah dan yang lainnya. Di situ terdapat tambahan lafazh pada awalnya: ((اسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)) "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur.'" Di situ disebutkan pula: ((فَتُرَدُّ رُوْحُهُ فِي جَسَدِهِ)) "Lalu rohnya dikembalikan ke dalam jasadnya." Dan, disebutkan juga:

((فَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: رَبِّيَ اللهُ. فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: دِيْنِي الْإِسْلَامُ. فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ: هُوَ رَسُوْلُ اللهِ. فَيَقُوْلَانِ لَهُ: وَمَا يُدْرِيْكَ؟ فَيَقُوْلُ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ كِتَابَ اللهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ ﴾.))

"Lalu dia didatangi oleh dua Malaikat yang kemudian menyuruhnya duduk, lalu bertanya kepadanya: 'Siapa Rabbmu?' Dia menjawab: 'Rabbku adalah Allah.' Keduanya bertanya lagi: 'Apa agamamu?' Dia menjawab: 'Agamaku adalah Islam.' Keduanya bertanya lagi

[251] Dalam naskah (ق) tertulis: 'Amr.

kepadanya: 'Siapa laki-laki yang telah diutus di tengah-tengah kalian ini?' Dia menjawab: 'Beliau adalah utusan Allah.' Keduanya bertanya lagi kepadanya: 'Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Dia menjawab: Aku membaca al-Qur-an, Kitabullah, lalu aku mengimani dan mempercayainya. Maka itulah firman-Nya ﷻ: *'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh ...'* (QS. Ibrahim: 27)."

Di situ juga disebutkan:

((وَأَنَّ الْكَافِرَ تُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ فَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ.))

"Dan bahwa roh orang kafir dikembalikan ke dalam jasadnya, lalu dia didatangi oleh dua Malaikat yang kemudian menyuruhnya duduk, lalu (keduanya) bertanya kepadanya: 'Siapa Rabbmu?' Dia menjawab: 'Hah hah, aku tidak tahu ....'"

Hal seperti ini akan disinggung dalam hadits Anas, yaitu hadits keenam dari hadits-hadits bab ini. Pembahasan mengenainya secara lengkap dibahas di sana, *insya Allah* ﷻ.

Al-Karmani berkata: "Dalam ayat tersebut tidak disinggung tentang siksa kubur. Barangkali beberapa kondisi hamba di dalam kuburnya itu dinamakan siksa kubur karena fitnah yang dialami orang kafir lebih dominan daripada fitnah yang dialami orang Mukmin. Dan, hal itu bertujuan memberikan efek jera. Selain itu, karena kubur adalah tempat yang identik dengan hal-hal yang menakutkan dan suasana keterasingan, juga karena pertemuan dengan Malaikat termasuk sesuatu yang biasanya ditakuti manusia.

Kedua, hadits Ibnu 'Umar mengenai kisah para penghuni *qalib* (sumur yang sudah digali tetapi belum dibangun dindingnya), yaitu dinamakan *Qalib Badar* (Sumur Badar). Dalam hadits ini disebutkan

sabda Nabi ﷺ: ((مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ)) "Tidaklah kalian itu lebih mendengar terhadap apa yang aku sabdakan dari mereka." Al-Bukhari mengetengahkannya di sini secara ringkas, dan riwayatnya akan disebutkan secara panjang lebar dalam Kitab "al-Maghaazi".

Adapun perawi bernama Shalih yang disebutkan dalam sanad tersebut adalah Shalih bin Kaisan.

Ketiga, hadits 'Aisyah, bahwa dia berkata:
[إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُوْلُ لَهُمْ حَقٌّ))] "Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya mereka (baru) mengetahui sekarang bahwa apa yang dahulu aku katakan (kepada mereka) adalah benar.'"

Inilah rujukan 'Aisyah untuk menyanggah riwayat Ibnu 'Umar tersebut. Namun, jumhur ulama berbeda pendapat dengan 'Aisyah mengenai hal itu. Mereka menerima hadits Ibnu 'Umar karena hadits yang diriwayatkan olehnya ini cocok dengan hadits yang diriwayatkan oleh perawi lainnya.

Adapun mengenai sikap 'Aisyah yang berdalil dengan firman Allah ﷻ: [﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ ... مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾﴾] *"Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar ..."* (QS. An-Naml: 80), mereka menjawabnya: "Maknanya, kamu tidak dapat menjadikan mereka mendengar dengan pendengaran yang bermanfaat bagi mereka, atau kamu tidak dapat menjadikan mereka mendengar kecuali jika Allah menghendakinya."

As-Suhaili berkata: "'Aisyah tidak hadir ketika Nabi ﷺ bersabda demikian. Karena itu, Sahabat lainnya yang hadir itu lebih hafal dengan lafazh Nabi ﷺ. Sebab merekalah yang bertanya kepada beliau tentang ini: ((يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُخَاطِبُ قَوْمًا قَدْ جِيْفُوْا؟ فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ)) "Wahai Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan orang-orang yang telah menjadi mayat? Beliau menjawab: 'Tidaklah kalian lebih mendengar terhadap apa yang aku sabdakan daripada mereka.'"

As-Suhaili melanjutkan: "Bilamana dalam kondisi seperti itu dimungkinkan mereka mengetahuinya, maka tentulah dimungkinkan pula mereka mendengarnya, baik hal itu melalui telinga-telinga kepala mereka (yang berupa raga) sebagaimana pendapat jumhur ataupun melalui telinga-telinga roh (yang berupa arwah) berdasarkan pendapat pihak yang mengarahkan pertanyaan (yang diajukan Nabi ﷺ) kepada roh, tanpa dikembalikan ke jasad." As-Suhaili melanjutkan: "Sedangkan terkait ayat tersebut, maknanya seperti firman-Nya ﷻ: ﴿أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ﴾ *'Maka apakah engkau (Muhammad) dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar, atau (dapatkah) engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta (hatinya) ...'* (QS. Az-Zukhruf: 40). Artinya, sesungguhnya Allahlah Yang membuat seseorang mendengar dan memberi manusia petunjuk."

Perkataan as-Suhaili: "Sesungguhnya 'Aisyah tidak hadir" adalah benar. Akan tetapi, hal itu tidaklah menjadikan riwayatnya cacat karena itu adalah *mursal shahabi* (hadits yang diucapkan Sahabat dengan langsung menisbatkannya kepada Nabi ﷺ). Jadi, hadits seperti ini dapat diartikan bahwa 'Aisyah mendengar hal itu dari orang yang hadir ketika beliau bersabda, atau dia mendengar langsung dari Nabi ﷺ setelah itu. Seandainya hal ini dianggap dapat menjadikan riwayat 'Aisyah cacat, tentulah ia juga dapat menjadikan riwayat Ibnu 'Umar cacat, sebab dia juga tidak hadir (langsung dan mendengar pada saat beliau bersabda). Bukan sesuatu yang mustahil pula bilamana Nabi ﷺ mengucapkan kedua lafazh tersebut secara bersamaan, karena tidak terdapat pertentangan di antara keduanya.

Ibnut Tin berkata: "Tidak ada pertentangan antara hadits Ibnu 'Umar dan ayat tersebut, karena tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia tidak dapat mendengar. Akan tetapi, bukan sesuatu yang mustahil jika Allah menghendaki membuat sesuatu yang asalnya tidak bisa mendengar menjadi bisa mendengar seperti firman-Nya ﷻ: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ﴾ *"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat ..."* (QS. Al-Ahdzaab: 72) dan firman Allah ﷻ:

﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ "*... lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi: 'Datanglah kamu berdua menurut perintah-Ku dengan patuh atau terpaksa ...*'" (QS. Fushshilat: 11). Dalam Kitab "al-Maghaazi" disebutkan perkataan Qatadah: "Sesungguhnya Allah telah menghidupkan mereka hingga mereka dapat mendengar sabda Nabi-Nya. Hal itu sebagai bentuk celaan dan balasan terhadap mereka."

Melalui kisah ini, Ibnu Jarir dan sejumlah orang dari aliran Karamiyyah menyimpulkan bahwa (1) pertanyaan di dalam kubur hanya ditujukan kepada tubuh; dan bahwa di dalamnya (kubur) Allah menciptakan indra yang membuat badan dapat mendengar, mengetahui, serta merasakan nikmat dan pedih." Ibnu Hazm dan Ibnu Hubairah berpendapat bahwa (2) pertanyaan tersebut ditujukan kepada roh saja tanpa dikembalikan ke jasad. Namun jumhur berbeda pendapat dengan mereka; mereka menyatakan bahwa (3) roh dikembalikan ke jasad atau sebagiannya, sebagaimana hal itu diriwayatkan secara shahih dalam hadits. Seandainya pertanyaan itu hanya ditujukan kepada roh, tentulah jasad tidak memiliki kekhususan apa-apa. Tentunya pula bukan hal yang mustahil bahwa bagian-bagian tubuh si mayit terpencar-pencar, karena Allah Mahakuasa mengembalikan kehidupan kepada bagian dari jasad dan mengajukan pertanyaan kepadanya, sebagaimana Dia juga Mahakuasa untuk mengumpulkan kembali bagian-bagian jasad tersebut.

Dalam hal ini, yang mendorong orang-orang yang berpendapat bahwa pertanyaan hanya ditujukan kepada roh adalah saat diajukan pertanyaan terkadang kondisi didudukkan (oleh dua Malaikat) dan yang lainnya terlihat tidak terdapat bekas apa-apa pada si mayit, demikian juga kondisi sempit ataupun lapang yang dialaminya di dalam kubur. Seperti itu juga dengan kondisi orang yang tidak dikuburkan ketika mati, seperti orang yang mati, disalib (tidak terlihat bekas apa-apa). Jawaban atas alasan mereka, bahwa hal itu tidaklah mustahil bila dikaitkan dengan kekuasaan (Allah), adalah justru hal itu memiliki padanan dalam kehidupan biasa, yaitu kondisi orang yang sedang

tidur. Bukankah dia dapat merasakan kenikmatan dan kesakitan yang tidak dirasakan orang yang berada di sebelahnya? Bahkan orang yang terjaga terkadang merasakan sakit atau kenikmatan dari sesuatu yang didengar atau dipikirkannya, sedangkan orang yang berada di sebelahnya tidak dapat merasakannya. Sebenarnya kekeliruan itu terlihat dari sisi mengqiyaskan sesuatu yang ghaib dengan sesuatu yang tampak, juga mengqiyaskan kondisi-kondisi setelah kematian dengan kondisi sebelumnya.

Zhahirnya bahwa Allah ﷻ memalingkan pandangan dan pendengaran para hamba-Nya dari menyaksikan hal itu, dan menghalanginya (siksa kubur) dari penglihatan mereka. Hal itu demi untuk membiarkan manusia dalam kondisi demikian sehingga tidak membuat mereka takut untuk menguburkan satu sama lain. Juga demi menjaga kelangsungan hidup mereka, yakni agar mereka tidak saling merahasiakan. Sesungguhnya organ-organ tubuh dalam kehidupan dunia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui urusan-urusan ghaib kecuali Allah menghendakinya. Terdapat hadits-hadits shahih yang mengukuhkan pendapat jumhur ulama, antara lain:

1. Sabda beliau: ((إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ)) "Sesungguhnya mayit dapat mendengar derap sandal-sandal mereka."
2. Sabda beliau: ((تَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ لِضَمَّةِ الْقَبْرِ)) "Tulang-tulang rusuknya (mayit) menjadi berantakan lantaran himpitan kubur."
3. Sabda beliau: ((يَسْمَعُ صَوْتَهُ إِذَا ضَرَبَهُ بِالْمِطْرَاقِ)) "Dia dapat mendengar suaranya ketika dipukul dengan palu."
4. Sabda beliau: ((يُضْرَبُ بَيْنَ أُذُنَيْنِ)) "Dia dipukul di antara kedua telinganya."
5. Sabda beliau: ((فَيُقْعِدَانِهِ)) "Lalu keduanya menyuruhnya duduk."

Semua hal tersebut terkait dengan kondisi-kondisi yang dialami jasad setelah kematian merenggut jiwanya.

Abul Hudzail dan orang-orang yang sependapat dengannya menyatakan bahwa mayit tidak merasakan siksaan dan yang lainnya kecuali pada masa di antara dua tiupan (sangkakala). Mereka berkata: "Kondisinya sama seperti kondisi orang yang tidur dan orang yang pingsan, tidak dapat merasakan pukulan dan yang lainnya kecuali setelah sadar. Dan, hadits-hadits shahih mengenai adanya pertanyaan ketika teman-teman si mayit telah berpaling darinya (meninggalkan pekuburan) menyanggah pendapat mereka."

Perhatian

Alasan memasukkan hadits Ibnu 'Umar dan hadits 'Aisyah yang berlawanan dengannya ke dalam judul bab mengenai siksa kubur adalah dari sisi bahwa tatkala terdapat dalil yang shahih mengenai para penghuni *qalib* yang mendengar perkataan dan celaan beliau terhadap mereka, maka daya tangkap mereka terhadap sabda beliau dengan indra pendengaran itu menunjukkan dimungkinannya mereka dapat merasakan pedihnya siksaan dengan panca indra lainnya, bahkan dengan jasadnya. Karena antara kedua hadits tersebut dan hadits-hadits lainnya dapat dikompromikan.

Dalam hal ini penulis (al-Bukhari) telah mengisyaratkan kepada satu cara dari cara-cara pengompromian antara hadits Ibnu 'Umar dan 'Aisyah tersebut, yaitu hadits Ibnu 'Umar dapat diartikan bahwa pembicaraan Rasulullah ﷺ kepada para para penghuni *qalib* terjadi ketika berlangsungnya pertanyaan kubur, dan saat itu roh telah dikembalikan ke jasad. Terkait hal ini, telah jelas melalui hadits-hadits lain bahwa orang kafir yang ditanya akan disiksa. Sedangkan hadits 'Aisyah yang berisi pengingkaran terhadap hal itu diartikan bahwa ia terjadi pada selain waktu pertanyaan kubur. Dengan demikian, makna kedua hadits tersebut dalam disatukan. Melalui kesimpulan ini, jelaslah alasan memasukkan hadits Ibnu 'Umar ke dalam judul bab ini. *Wallaahu a'lam.*

Keempat, hadits 'Aisyah mengenai kisah seorang perempuan Yahudi.

SYARAH HADITS

Perkataan: [سَمِعْتُ الْأَشْعَثَ] "Aku mendengar al-Asy'ats." Yaitu al-Asy'ats bin Abisy Sya'tsa' Sulaim bin al-Aswad al-Muharibi.

Perkataan: [عَنْ أَبِيْهِ] "Dari ayahnya." Dalam riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi dari Syu'bah dari Asy'ats, sanadnya tertera dengan lafazh: ((سَمِعْتُ أَبِيْ)) "Aku mendengar ayahku."

Perkataan: [أَنَّ يَهُوْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ] "Bahwa seorang perempuan Yahudi pernah mengunjunginya, lalu dia menyebutkan tentang siksa kubur." Sementara dalam riwayat Abu Wa-il dari Masruq yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "ad-Da'awaat" tertera:

((دَخَلَتْ عَجُوْزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتَا: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ.))

"Dua orang nenek dari nenek-nenek asal Yahudi Madinah masuk, lalu keduanya berkata: 'Sesungguhnya para penghuni kubur disiksa di dalam kubur-kubur mereka.'"

Perbedaan redaksi ini harus diartikan bahwa salah satu dari dua orang nenek itu berbicara dan yang satunya lagi menyetujui atas hal tersebut. Artinya, 'Aisyah menisbatkan perkataan dalam bab ini kepada keduanya (dalam Kitab "ad-Da'awaat") secara *majazi*. Sedangkan riwayat yang menyebutkan satu orang perempuan (hadits 'Aisyah dalam bab ini) diartikan bahwa dialah perempuan yang berbicara itu. Namun, saya tidak menemukan nama salah seorang dari keduanya.

Ditambahkan dalam riwayat Abu Wa-il: ((فَكَذَّبَتْهُمَا)) "Lalu 'Aisyah mendustakan keduanya." Dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah, ia berkata: "Aku pernah dikunjungi oleh seorang perempuan Yahudi, lalu dia berkata: 'Apakah kamu mengetahui bahwa kalian akan mengalami fitnah di

dalam kubur?' ('Aisyah berkata lagi): Lalu Rasulullah merasa sangat takut dan bersabda: 'Sesungguhnya yang mengalami fitnah itu hanyalah orang-orang Yahudi.' ('Aisyah kembali berkata): Lalu kami diam selama beberapa malam, kemudian Rasulullah bersabda: 'Apakah kamu mengetahui bahwa aku telah diberi wahyu bahwasanya kalian akan mengalami fitnah di dalam kubur?' ('Aisyah pun berkata): Lalu aku mendengar Rasulullah memohon perlindungan dari siksa kubur."

Tetapi di antara kedua riwayat ini terdapat pertentangan, karena dalam riwayat itu (dari perkataan: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ [Lalu kami diam selama beberapa malam][ed]) diisyaratkan bahwa Nabi ﷺ mengingkari perkataan perempuan Yahudi tersebut, sedangkan dalam riwayat pertama (hingga perkataan: إِنَّمَا يُفْتَنُ يَهُوْدُ [Sesungguhnya yang mengalami fitnah itu hanyalah orang-orang Yahudi][ed]) disebutkan bahwa beliau membenarkannya. Sejalan dengan pendapat ath-Thahawi, juga ulama lainnya, an-Nawawi berkata: "Keduanya merupakan dua kisah yang berbeda. Nabi ﷺ mengingkari perkataan perempuan Yahudi pada kisah pertama. Selanjutnya, Nabi ﷺ diberi tahu tentang hal itu (mengetahuinya melalui wahyu) namun beliau tidak memberitahukannya kepada 'Aisyah yang belum mengetahui. Lalu perempuan Yahudi tersebut datang untuk kali yang lain, dan dia menyebutkan hal itu kepada 'Aisyah, namun 'Aisyah mengingkarinya dengan berpedoman kepada pengingkaran yang pertama. Kemudian Nabi ﷺ memberitahukan kepadanya bahwa telah turun wahyu yang mengesahkannya."

Al-Karmani berkata: "Ada kemungkinan Nabi ﷺ mengucapkan ta'awwudz (doa perlindungan) tersebut dengan lirih. Lalu tatkala melihat sikap 'Aisyah yang tidak biasa ketika mendengar hal itu dari perempuan Yahudi tersebut, maka beliau memberitahukannya." Sepertinya dia (al-Karmani) belum menemukan riwayat az-Zuhri dari 'Urwah yang telah kami sebutkan dari *Shahiih Muslim*. Sementara itu, telah disebutkan pada Bab "Berlindung dari Adzab Kubur" dalam Kitab "al-Kusuuf" melalui jalur periwayatan 'Amrah dari 'Aisyah: "Sesungguhnya seorang perempuan Yahudi datang untuk bertanya

kepadanya ('Aisyah), lalu perempuan itu berkata kepadanya: 'Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur.' Lalu 'Aisyah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Apakah manusia disiksa di dalam kubur-kubur mereka?' Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: '(Aku) memohon perlindungan kepada Allah dari hal itu.' Kemudian pada suatu pagi, beliau menaiki kendaraan, tiba-tiba matahari mengalami gerhana ..." Lantas perawi menyebutkan hadits tersebut, yang pada akhirnya tertera:

((ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوْا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ))

"Kemudian beliau memerintahkan mereka agar memohon perlindungan dari siksa kubur."

Dalam riwayat ini terdapat keserasian dengan riwayat az-Zuhri, dan bahwa Nabi ﷺ tidak mengetahui hal itu sebelumnya. Yang lebih jelas darinya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang sesuai dengan kriteria al-Bukhari, yakni dari Sa'id bin 'Amr bin Sa'id al-Umawi dari 'Aisyah: "Sesungguhnya seorang perempuan Yahudi selalu melayani 'Aisyah. Setiap kali 'Aisyah berbuat suatu kebaikan terhadapnya, maka perempuan Yahudi itu pasti berkata kepada 'Aisyah: 'Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur.' 'Aisyah berkata: Lalu aku berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah kubur itu memiliki siksa?' Beliau menjawab: 'Orang-orang Yahudi berdusta, tidak ada siksa sebelum hari Kiamat. Kemudian setelah itu beliau diam cukup lama, lalu keluar pada pertengahan siang suatu hari seraya berseru dengan sekeras-keras suara: 'Hai umat manusia, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, karena sesungguhnya siksa kubur itu adalah benar.'"

Semua ini menerangkan bahwa Nabi ﷺ mengetahui ketentuan siksa kubur ketika berada di Madinah pada saat-saat terakhir (sebelum beliau wafat), sebagaimana disebutkan mengenai sejarah shalat gerhana pada bab sebelumnya. Namun keterangan ini menjadi bermasalah, sebab ayat yang terdahulu turun adalah ayat *Makkiyyah* (yang diturunkan di

Makkah), yaitu firman-Nya ﷻ: ﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ *"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman ..."* (QS. Ibrahim: 27). Demikian pula dengan ayat lainnya yang juga terdahulu turunnya, yaitu firman-Nya ﷻ: ﴿ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ *"Kepada mereka diperlihatkan Neraka, pada pagi dan petang ..."* (QS. Al-Mu'min: 46).

Jawabannya: Bahwa masalah siksa kubur disimpulkan dari ayat pertama (QS. Ibrahim: 27) melalui *mafhum* (makna kontekstual) dari kondisi orang yang tidak memiliki spesifikasi keimanan (yaitu orang yang tidak diteguhkan imannya oleh Allah akan mengalami siksa kubur[ed]); dan disimpulkan dari ayat kedua (QS. Al-Mu'min: 46) melalui *manthuq* (makna tekstual)-nya, yaitu terkait kondisi para pengikut Fir'aun, sekalipun orang-orang kafir yang berstatus sama dapat pula dikategorikan seperti mereka. Jadi, yang diingkari Nabi ﷺ adalah dialaminya siksa kubur oleh para ahli tauhid. Kemudian beliau ﷺ memberitahukan bahwa hal itu terkadang dialami oleh siapa saja yang dikehendaki Allah dari mereka (ahli tauhid). Lalu setelah itu, beliau menyatakan secara pasti akan dialaminya hal itu dan memperingatkan darinya serta memohon perlindungan kepada Allah darinya dengan sebenar-benarnya. Sikap ini beliau lakukan sebagai bentuk pembelajaran dan bimbingan bagi umat beliau. Dengan demikian, tidak terdapat lagi pertentangan tersebut. *Alhamdulillah.*

Hadits ini mengandung petunjuk bahwa siksa kubur tidak khusus dialami oleh umat ini. Sedangkan masalah pertanyaan di dalam kubur, masih terdapat perbedaan pendapat mengenainya. Perkara ini akan dipaparkan pada akhir bab.

Perkataan: [قَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ] "Beliau bersabda: 'Ya, siksa kubur (itu benar).'" Seperti itulah yang tertera dalam mayoritas naskah riwayat. Sementara dalam naskah riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli terdapat tambahan lafazh: ((حَقٌّ)) "adalah benar." Namun pencantuman lafazh ini, status riwayatnya tidaklah *jayyid* (baik), karena al-Bukhari berkata setelah jalur periwayatan ini: ((زَادَ غُنْدَرٌ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ)) "Ghundar menambahkan: 'Siksa kubur itu adalah benar.'" Maka jelaslah bahwa

lafazh حَقٌّ tersebut tidak tertera dalam riwayat 'Abdan dari ayahnya dari Syu'bah, dan statusnya shahih tertera dalam riwayat Ghundar dari Syu'bah. Lagi pula, realitasnya memang seperti itu. An-Nasa-i dan al-Isma'ili juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Ghundar seperti itu, dan seperti itulah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya dari Syu'bah.

Perhatian

Perkataan: "Ghundar menambahkan ..." hanya tertera dalam naskah riwayat Abu Dzar, dan hal itu terdapat pada sebagian naskah riwayat setelah hadits Asma' binti Abi Bakar, tetapi ini suatu kekeliruan.

Kelima, hadits Asma' binti Abi Bakar secara ringkas dengan lafazh:

[قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِيْ يَفْتَتِنُ فِيْهَا الْمَرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً]

"Rasulullah ﷺ berdiri menyampaikan khutbah, lalu beliau menyebutkan fitnah kubur yang akan dialami seseorang. Maka tatkala beliau menyebutkan hal itu, kaum Muslimin menjadi gaduh."

Hadits ini adalah ringkasan. An-Nasa-i dan al-Isma'ili mengetengahkannya melalui jalur periwayatan yang digunakan oleh al-Bukhari dalam meriwayatkan hadits ini, lalu dia menambahkan setelah lafazh: ضَجَّةً (gaduh): "Kegaduhan tersebut membuatku terhalang untuk memahami sabda Rasulullah ﷺ. Tatkala kegaduhan mereka reda, aku bertanya kepada laki-laki yang berada di dekatku: 'Hai orang yang semoga Allah memberkahimu, apa yang diucapkan Rasulullah ﷺ pada akhir sabda beliau tadi?' Orang itu menjawab: 'Beliau bersabda:

((قَدْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.))

'Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan mengalami fitnah di dalam kubur yang hampir mirip dengan fitnah Dajjal.'"

Hadits tersebut telah disinggung dalam pembahasan Kitab "al-'Ilm" dan Kitab "al-Kusuuf" melalui jalur periwayatan Fathimah binti al-Mundzir dari Asma' secara lengkap, dan di situ terdapat tambahan lafazh: ((يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عَلَّمَكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ ...)) "Seorang dari kalian didatangkan, lalu dikatakan kepadanya: 'Apa yang kamu ketahui mengenai orang laki-laki ini? ...." Dalam riwayat tadi (pada Kitab "al-'Ilm"), usaha laki-laki itu untuk menjelaskan kepada Asma' mengenai hal tersebut tidak dijelaskan, tidak sebagaimana dijelaskan dalam riwayat ini (yakni lafazh tambahan dari al-Bukhari di atas).

Hadits ini diriwayatkannya (oleh al-Bukhari) dalam Kitab "al-Jumu'ah" melalui jalur periwayatan Fathimah juga; di situ disebutkan: ((أَنَّهُ لَمَّا قَالَ أَمَّا بَعْدُ لَغَطَ نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَّهَا ذَهَبَتْ لِتُسْكِتَهُنَّ فَاسْتَفْهَمَتْ عَائِشَةَ عَمَّا قَالَ)) "Sesungguhnya tatkala beliau bersabda: "*Ammaa ba'du*", kaum perempuan Anshar membuat kegaduhan, dan dia (Asma') pergi untuk mendiamkan mereka. Lalu dia pun meminta penjelasan kepada 'Aisyah mengenai apa yang beliau sabdakan."

Riwayat-riwayat yang berbeda ini dapat disatukan persepsinya dengan menyatakan bahwa Asma' sampai perlu meminta penjelasan itu dua kali. Dan tatkala Asma' meriwayatkan hadits kepada Fathimah, dia tidak menjelaskan permintaan penjelasan yang kedua tersebut. Saya tidak menemukan nama laki-laki yang dimintai penjelasan oleh Asma' mengenai hal itu hingga saat ini.

Dalam riwayat Ahmad melalui jalur periwayatan Muhammad bin al-Munkadir dari Asma', secara *marfu'*, disebutkan:

((إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ قَبْرَهُ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا احْتَفَّ بِهِ عَمَلُهُ فَيَأْتِيْهِ الْمَلَكُ فَتَرُدُّهُ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ، فَيُنَادِيْهِ الْمَلَكُ: اجْلِسْ، فَيَجْلِسُ فَيَقُوْلُ: مَا تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ. قَالَ: عَلَى ذٰلِكَ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ ....))

"Ketika seseorang memasuki kuburnya, dan jika dia itu seorang yang beriman, maka amalnya akan mengelilinginya. Lalu dia didatangi Malaikat, maka shalat dan puasanya membalasnya kembali kepadanya. Lalu Malaikat itu berseru kepadanya: 'Duduklah.' Lalu dia duduk, dan Malaikat itu bertanya: 'Apa yang kamu katakan mengenai orang laki-laki ini, yaitu Muhammad?' Dia menjawab: 'Aku bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah.' Malaikat itu berkata: 'Di atas cara itulah, kamu hidup, kamu meninggal dunia, dan kelak kamu akan dibangkitkan ....'" Pembahasan mengenai hadits ini secara lengkap akan disebutkan pada hadits berikutnya.

Sebelumnya disebutkan mengenai faedah-faedah lainnya dari hadits Asma' dalam Kitab "al-'Ilm". Dan, tertera dalam sebagian naskah riwayat di sini: ((زَادَ غُنْدَرٌ عَذَابَ الْقَبْرِ)) "Ghundar menambahkan: 'Siksa kubur.'" Tambahan ini keliru, karena ia seharusnya hanya tertera pada akhir hadits 'Aisyah sebelumnya. Sedangkan dalam hadits Asma', tidak terdapat satu pun riwayat Ghundar.

Keenam, hadits Anas, dan hadits dengan sanad ini telah disebutkan dalam Bab "Suara Sandal (Langkah Kaki Pengantar Jenazah)". Adapun perawi bernama 'Abdul A'la yang disebutkan di dalamnya adalah 'Abdul A'la bin 'Abdil A'la as-Sami al-Bashri, sedangkan perawi bernama Sa'id adalah Sa'id bin Abi 'Urubah.

Perkataan: [إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ] "Sesungguhnya ketika seorang hamba diletakkan di dalam kuburnya." Seperti itulah yang tertera dalam riwayat al-Bukhari, yaitu secara ringkas. Dan pada bagian awalnya terdapat dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur periwayatan 'Abdul Wahhab bin 'Atha' dari Sa'id dengan sanad ini: "Sesungguhnya Nabi Allah (Rasulullah ﷺ) pernah memasuki perkebunan kurma milik Bani Najjar, lalu beliau mendengar suara, maka beliau pun merasa sangat takut sehingga bertanya: 'Siapa para penghuni kubur-kubur ini?' Mereka menjawab: 'Wahai Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang meninggal dunia pada masa Jahiliyyah.' Lalu beliau bersabda:

'Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur dan dari fitnah Dajjal.' Mereka bertanya: 'Apa itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya ketika seorang hamba ...,'" lalu beliau menyebutkan hadits tersebut. Hadits ini menerangkan mengenai sebab hadits.

Perkataan: [وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ] "Dan sesungguhnya saat itu dia dapat mendengar derap sandal mereka." Muslim menambahkan lafazh: ((إِذَا انْصَرَفُوْا)) "ketika mereka berpaling (meninggalkan lokasi kuburan)." Dalam satu riwayat Muslim tertera dengan lafazh: ((يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ)) "dia didatangi oleh dua Malaikat." Ibnu Hibban dan at-Tirmidzi melalui jalur periwayatan Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah menambahkan lafazh: ((أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَلِلآخَرِ النَّكِيْرُ)) "yang keduanya berperawakan hitam dan biru, salah satu dari keduanya disebut Munkar dan yang lainnya disebut Nakir." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban: ((يُقَالُ لَهُمَا مُنْكَرٌ وَنَكِيْرٌ)) "keduanya disebut Munkar dan Nakir." Ath-Thabrani menambahkan dalam *al-Mu'jam al-Ausath* melalui jalur periwayatan lain dari Abu Hurairah lafazh:

((أَعْيُنُهُمَا مِثْلُ قُدُوْرِ النَّحَّاسِ، وَأَنْيَابُهُمَا مِثْلُ صَيَاصِي الْبَقَرِ، وَأَصْوَاتُهُمَا مِثْلُ الرَّعْدِ.))

"Mata keduanya seperti periuk yang terbuat dari tembaga, taring keduanya seperti tanduk sapi, dan suara keduanya seperti petir."

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq melalui hadits 'Amr bin Dinar yang diriwayatkannya secara *mursal*, dan dia menambahkan:

((يَحْفِرَانِ بِأَنْيَابِهِمَا وَيَطَآنِ فِي أَشْعَارِهِمَا، مَعَهُمَا مِرْزَبَةٌ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا أَهْلُ مِنَى لَمْ يَقِلُّوْهَا.))

"Keduanya menggali dengan taring keduanya dan menginjak rambut keduanya. Keduanya membawa godam yang seandainya penduduk

Mina berkumpul (untuk mengangkutnya), maka pasti mereka tidak mampu mengangkutnya."

Dalam *al-Maudhuu'aat*, Ibnul Jauzi mengetengahkan satu hadits yang di situ disebutkan: ((أَنَّ فِيْهِمْ رُوْمَانَ وَهُوَ كَبِيْرُهُمْ)) "Di tengah mereka ada seorang Romawi yang merupakan orang tertua mereka." Sebagian ahli fiqih menyebutkan bahwa nama kedua Malaikat yang bertanya kepada orang yang berdosa adalah Munkar dan Nakir, sedangkan nama kedua Malaikat yang bertanya kepada orang yang taat adalah Mubasysyir dan Basyir.

Perkataan: [فَيُقْعِدَانِهِ] "Lalu keduanya menyuruhnya duduk." Ditambahkan dalam hadits al-Bara' lafazh: ((فَتُعَادُ رُوْحُهُ فِي جَسَدِهِ)) "lalu rohnya dikembalikan ke jasadnya," sebagaimana disebutkan di awal hadits bab ini. Ibnu Hibban menambahkan melalui jalur periwayatan Abu Salamah dari Abu Hurairah lafazh berikut:

((فَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَالزَّكَاةُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَالصَّوْمُ عَنْ شِمَالِهِ وَفِعْلُ الْمَعْرُوْفِ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ. فَيُقَالُ لَهُ: اِجْلِسْ، فَيَجْلِسُ وَقَدْ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ الْغُرُوْبِ.))

"Maka jika dia seorang yang beriman, maka (amal) shalat berada di sisi kepalanya, zakat di sebelah kanannya, puasa di sebelah kirinya, dan perbuatan baik di arah kedua kakinya. Lalu dikatakan kepadanya: 'Duduklah.' Maka dia duduk sementara bentuk matahari ketika terbenam ditampilkan ke hadapannya."

Adapun melalui hadits Jabir, Ibnu Majah menambahkan lafazh: ((فَيَجْلِسُ فَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُوْلُ: دَعُوْنِي أُصَلِّي)) "Lalu dia duduk, lalu mengusap kedua matanya seraya berkata: 'Biarkan aku mengerjakan shalat.'"

Perkataan: [فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ] "Dan bertanya: 'Apa yang dahulu kamu katakan mengenai laki-laki ini?' yaitu mengenai Muhammad ﷺ." Abu Dawud menambahkan pada awalnya:

((مَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَإِنْ هَدَاهُ اللهُ قَالَ: كُنْتُ أَعْبُدُ اللهَ. فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ.))

"'Apa yang dahulu kamu ibadahi?' Maka jika Allah telah memberinya petunjuk, dia akan menjawab: 'Dahulu aku beribadah kepada Allah.' Lalu ditanyakan kepadanya: 'Apa yang dahulu kamu katakan mengenai orang laki-laki ini?'"

Dan, dalam riwayat Ahmad melalui hadits 'Aisyah tertera:

((مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ كَانَ فِيْكُمْ.))

"Siapa laki-laki yang dahulu ada di antara kalian ini?"

Dalam riwayat Ahmad melalui hadits Abu Sa'id tertera:

((فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. فَيُقَالُ لَهُ: صَدَقْتَ.))

"Jika dia seorang yang beriman, maka dia menjawab: 'Aku bersaksi bahwa tidak ada *ilah* yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.' Lalu dikatakan kepadanya: 'Kamu benar.'"

Abu Dawud menambahkan lafazh: ((فَلَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِمَا)) "Dia tidak ditanya lagi mengenai sesuatu pun selain kedua perkara itu." Sedangkan dalam hadits Asma' binti Abi Bakar terdahulu dalam Kitab "al-'Ilm", Kitab "ath-Thahaarah", dan Kitab yang lainnya tertera:

((فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوْقِنُ فَيَقُوْلُ: مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا. فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا.))

"Sedangkan orang Mukmin atau orang yang bersikap yakin akan menjawab: 'Muhammad adalah utusan Allah, beliau datang kepada kami dengan membawa keterangan-keterangan dan petunjuk; lalu kami memenuhi (seruannya), beriman, dan mengikutinya.' Lalu dikatakan kepadanya: 'Tidurlah dengan baik (tenang).'"

Dalam hadits Abu Sa'id yang terdapat dalam riwayat Sa'id bin Manshur tertera:

((فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ نَوْمَةَ الْعَرُوْسِ، فَيَكُوْنُ فِيْ أَحْلَى نَوْمَةٍ نَامَهَا أَحَدٌ حَتَّى يُبْعَثَ.))

"Lalu dikatakan kepadanya: 'Tidurlah seperti tidurnya pengantin.' Maka dia menikmati tidur termanis yang pernah dialami seseorang, hingga dia dibangkitkan."

At-Tirmidzi meriwayatkan dalam hadits Abu Hurairah:

((وَيُقَالُ لَهُ: نَمْ، فَيَنَامُ نَوْمَةَ الْعَرُوْسِ الَّذِيْ لَا يُوْقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ.))

"Dikatakan kepadanya: 'Tidurlah.' Lalu dia tidur seperti tidurnya pengantin yang hanya dapat dibangunkan oleh istri yang paling dicintainya, hingga Allah membangkitkannya dari tidurnya tersebut."

Adapun dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah melalui hadits Abu Hurairah dan Ahmad, dari hadits 'Aisyah, disebutkan:

((وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِيْنِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ.))

"Dikatakan kepadanya: 'Dahulu kamu berjalan di atas sikap yakin, di atasnya kamu meninggal dunia dan di atasnya kamu dibangkitkan kelak, *insya Allah*.'"

Perkataan: [فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ] "Lalu dikatakan kepadanya: "Perhatikanlah tempat dudukmu di Neraka." Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan:

((فَيُقَالُ لَهُ: هٰذَا بَيْتُكَ كَانَ فِي النَّارِ، وَلٰكِنَ اللهُ ﷻ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. فَيَقُوْلُ: دَعُوْنِيْ حَتَّى أَذْهَبَ فَأُبَشِّرَ أَهْلِيْ، فَيُقَالُ لَهُ: اُسْكُتْ.))

"Lalu dikatakan kepadanya: 'Ini adalah rumahmu yang dahulu berada di Neraka, tetapi Allah ﷻ telah melindungi dan mengasihimu, lalu Dia menggantikannya untukmu dengan sebuah rumah di Surga.' Lalu dia berkata: 'Biarkan aku pergi lalu menyampaikan kabar gembira kepada keluargaku.' Lalu dikatakan kepadanya: 'Diamlah.'"

Disebutkan dalam hadits Abu Sa'id yang tercantum dalam riwayat Ahmad: ((كَانَ هٰذَا مَنْزِلَكَ لَوْ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ)) "Ini adalah tempat tinggalmu seandainya saja kamu kafir terhadap Rabbmu."

Dalam riwayat Ibnu Majah melalui hadits Abu Hurairah dengan sanad yang shahih tertera: "Lalu dikatakan kepadanya: 'Apakah kamu pernah melihat Allah?' Dia menjawab: 'Tidak sepatutnya bagi seorang pun melihat Allah.' Lalu terbukalah untuknya satu celah dari arah Neraka, lalu dia memperhatikannya; sebagiannya (api tersebut) melahap sebagian (api) yang lainnya, lalu dikatakan kepadanya: 'Perhatikanlah sesuatu yang Allah telah melindungimu (darinya).'"

Dan nanti, pada akhir-akhir Kitab "ar-Riqaaq", disebutkan melalui jalur periwayatan lain dari Abu Hurairah dengan lafazh:

((لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادُ شُكْرًا.))

"Tidak ada seorang pun memasuki Surga melainkan diperlihatkan kepadanya tempatnya di Neraka seandainya dia berbuat keburukan, agar dia semakin bertambah rasa syukurnya."

Lalu, disebutkan pula (lafazh) sebaliknya.

Perkataan: [قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ] "Qatadah berkata: 'Dan disebutkan kepada kami bahwa dia diberi kelapangan di dalam kuburnya.'" Muslim menambahkan melalui jalur periwayatan Syaiban dari Qatadah lafazh:

((سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا، وَيَمْلأُ خَضِرًا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ.))

"(Yang luasnya) tujuh puluh hasta dan dipenuhi warna hijau hingga hari mereka dibangkitkan."

Namun, saya tidak menemukan tambahan ini diriwayatkan secara *maushul* dari hadits Qatadah. Disebutkan dalam hadits Abu Sa'id melalui jalur periwayatan lain dari Ahmad: ((وَيُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ)) "dan dilapangkan baginya di dalam kuburnya." Dalam riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah tertera: ((فَيُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا)) "Lalu dilapangkan baginya di dalam kuburnya seluas tujuh puluh hasta." Ibnu Hibban menambahkan lagi lafazh: ((فِيْ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا)) "dalam (kali) tujuh puluh hasta." Dalam riwayat Ibnu Hibban lainnya melalui jalur periwayatan lain dari Abu Hurairah disebutkan dengan lafazh: ((وَيُرَحَّبُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ)) "dan kuburnya dilapangkan seluas tujuh puluh hasta dan disinari seperti bulan pada malam purnama."

Disebutkan dalam hadits al-Bara' yang panjang: "Lalu ada yang berseru dari langit: 'Jika hamba-Ku benar, maka bentangkanlah demi untuknya permadani dari Surga, bukakanlah satu pintu di Surga, dan pakaikanlah dia dengan (pakaian) dari Surga.' Beliau bersabda: 'Lalu angin lembut dan keharuman Surga menerpanya dan dilapangkan baginya di sana sejauh pandangan matanya.'"

Ibnu Hibban menambahkan melalui jalur periwayatan lain dari Abu Hurairah lafazh berikut:

((فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُوْرًا، فَيُعَادُ الْجِلْدُ إِلَى مَا بَدَا مِنْهُ وَتُجْعَلُ رُوْحُهُ فِي نَسَمٍ طَائِرٍ يُعَلِّقُ فِيْ شَجَرِ الْجَنَّةِ.))

"Maka dia semakin berbahagia dan senang, lalu kulitnya dikembalikan kepada apa (bagian tubuhnya) yang tampak darinya dan rohnya dijadikan dalam rupa burung yang bergantungan di pepohonan Surga."[252]

Perkataan: [وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ] "Adapun orang munafik dan orang kafir." Seperti itulah yang tertera dalam jalur periwayatan ini, yaitu dengan huruf *wawu 'athaf*. Perkataan ini telah disebutkan pada Bab "Suara Sandal (Langkah Kaki Pengantar Jenazah)" melalui jalur periwayatan ini (dengan lafazh): ((وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ)) "Adapun orang kafir atau munafik," yaitu dengan redaksi yang bermakna ragu-ragu (menggunakan huruf أَوِ). Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dengan lafazh: ((وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ)) "Dan sesungguhnya ketika orang kafir diletakkan." Seperti itulah yang tercantum dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah, dan seperti itu pulalah yang tercantum dalam hadits al-Bara' yang cukup panjang.

Disebutkan dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ahmad: ((وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُنَافِقًا)) "jika dia seorang kafir atau orang munafik," yakni dengan redaksi yang bermakna ragu-ragu. Disebutkan dalam riwayat Ahmad dari hadits Asma': ((فَإِنْ كَانَ فَاجِرًا أَوْ كَافِرًا)) "maka jika dia seorang yang jahat atau orang kafir." Disebutkan dalam kitab *ash-Shahiihain*

---

[252] Imam Ahmad meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يُعَلِّقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ.))

"Jiwa seorang Mukmin dijadikan dalam rupa burung yang memakan buah dan pepohonan Surga, hingga Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari Dia membangkitkannya." Mengenai sanad hadits ini, al-Hafizh Ibnu Katsir berkata: "Sesungguhnya itu adalah sanad yang shahih, mulia, dan agung." Dia melanjutkan: "Dan, arti lafazh يعلق adalah makan."

Disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*:

((أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ ...))

"Roh-roh para syuhada berada dalam tembolok burung berwarna hijau yang memiliki beberapa pelita yang digantung di 'Arsy, dia pergi dan pulang menikmati buah Surga kapan saja dia menginginkannya, kemudian dia berlindung ke pelita-pelita tersebut ...." *Wallaahu a'lam.*

(*Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*) dari hadits Asma' dengan lafazh: ((وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ)) "adapun orang munafik atau orang yang bersikap ragu." Disebutkan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi: ((وَأَمَّا الْمُنَافِقُ)) "Adapun orang munafik." Disebutkan dalam hadits 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: ((وَأَمَّا الرَّجُلُ السُّوْءُ)) "Adapun laki-laki yang jahat." Dalam riwayat ath-Thabrani dari hadits Abu Hurairah disebutkan: ((وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّكِّ)) "Jika dia termasuk orang-orang yang bersikap ragu."

Sekalipun lafazh riwayat-riwayat tersebut berbeda, maknanya adalah satu, yaitu setiap orang kafir dan orang munafik itu pasti ditanya. Ini untuk mengkritik pihak yang beranggapan pertanyaan itu hanya ditujukan kepada orang yang mengaku beriman, baik dia benar dalam keimanannya ataupun membatalkannya. Sandaran mereka dalam hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq melalui jalur 'Ubaid bin 'Umair, salah seorang Tabi'in senior, dia berkata: ((إِنَّمَا يُفْتَنُ رَجُلَانِ: مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يُسْأَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَلَا يَعْرِفُهُ)) "Sesungguhnya hanya dua orang yang mengalami fitnah kubur (pertanyaan kubur), yaitu orang Mukmin dan orang munafik. Sedangkan orang kafir, maka dia tidak ditanya mengenai Muhammad sebab dia tidak mengenal beliau." Namun, hadits ini berstatus *mauquf*. Sedangkan hadits-hadits yang menyatakan orang kafir akan menghadapi pertanyaan kubur berstatus *marfu'*, di samping memiliki jalur-jalur periwayatan yang banyak lagi shahih, sehingga ia lebih utama untuk diterima. At-Tirmidzi al-Hakim menyatakan secara pasti bahwa orang kafir juga menghadapi pertanyaan kubur.

Mengenai anak kecil yang belum *mumayyiz* masih diperselisihkan; al-Qurthubi menyatakan secara pasti dalam *at-Tadzkirah* bahwa dia akan menghadapi pertanyaan kubur. Pendapat ini dinukil dari ulama bermadzhab Hanafi. Namun, beberapa ulama bermadzhab Syafi'i menyatakan secara pasti bahwa anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak

menghadapi pertanyaan kubur. Dan dari sanalah mereka berpendapat tidak dianjurkannya mentalqin anak kecil yang belum *mumayyiz*.

Masih diperselisihkan pula mengenai Nabi, apakah beliau menghadapi pertanyaan kubur. Sedangkan mengenai Malaikat, sepengetahuan saya tidak ada seorang ulama pun yang menyinggungnya. Namun pendapat yang lebih kuat bahwa Malaikat tidak menghadapi pertanyaan kubur, karena pertanyaan itu khusus ditujukan kepada orang yang mengalami fitnah kubur. Ibnu 'Abdil Bar condong kepada pendapat pertama (fitnah kubur hanya dialami orang Muslim), bahwa dia berkata: "Beberapa *atsar* menunjukkan bahwasanya fitnah kubur (pertanyaan kubur) dialami oleh orang yang dinisbatkan kepada ahli kiblat (kaum Muslimin). Sedangkan orang kafir yang membangkang (terhadap Islam), maka tidak ditanyai mengenai agamanya." Namun pendapatnya ditanggapi oleh Ibnul Qayyim dalam *ar-Ruuh*, dia berkata: "Di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah terdapat dalil yang menunjukkan bahwa pertanyaan kubur itu dihadapi oleh orang kafir dan orang Muslim. Allah ﷻ berfirman:

﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ ﴿٢٧﴾ ... ﴾

'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh (dalam kehidupan) di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zhalim ...' (QS. Ibrahim: 27).

Disebutkan dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari: ((وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ)) 'Adapun orang munafik dan orang kafir,' yaitu dengan mencantumkan huruf *wawu 'athaf*. Dan disebutkan dalam hadits Abu Sa'id: ((فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا)) 'maka jika dia seorang yang beriman ...,' lalu dia menyebutkan riwayatnya. Di situ disebutkan: ((وَإِنْ كَانَ كَافِرًا)) 'dan jika dia seorang kafir.' Sedangkan disebutkan dalam hadits al-Bara' dengan lafazh: ((وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا)) 'dan sesungguhnya jika orang kafir berpisah dari dunia (meninggal dunia) ...,' lalu dia

menyebutkannya. Di situ disebutkan: ((فَيَأْتِيْهِ مُنْكَرٌ وَنَكِيْرٌ)) "lalu dia didatangi oleh Munkar dan Nakir ...." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad seperti itu."

Ibnul Qayyim melanjutkan: "Sedangkan pendapat Abu 'Umar (Ibnu 'Abdil Barr[ed]): 'Adapun orang kafir yang membangkang, maka dia tidak termasuk orang yang ditanyai mengenai agamanya.' Jawabannya adalah bahwa itu adalah pendapat yang menafikan sesuatu tanpa disertai dalil. Justru di dalam al-Qur-an al-'Aziz terdapat petunjuk bahwasanya orang kafir ditanyai mengenai agamanya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ٦ ﴾

'Maka pasti akan Kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan (dari Rasul-Rasul) dan Kami akan tanyai (pula) para Rasul.' (QS. Al-A'raaf: 6).

Dan, Dia ﷻ berfirman:

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٩٢ ﴾

'Maka demi Rabbmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua.' (QS. Al-Hijr: 92).

Akan tetapi, pihak yang menafikan dapat mengatakan bahwa pertanyaan ini terjadi pada hari Kiamat."

Perkataan: [فَيَقُوْلُ لَا أَدْرِي] "Lalu dia menjawab: 'Aku tidak tahu.'" Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud tersebut:

((وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُوْلُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟))

"Dan sesungguhnya ketika orang kafir diletakkan ke dalam kuburnya, maka dia didatangi satu Malaikat. Lalu Malaikat itu membentaknya dan bertanya kepadanya: 'Apa yang dahulu kamu ibadahi?'"

Disebutkan dalam mayoritas hadits yang diriwayatkan dengan lafazh:

((فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ.))

"Lalu keduanya bertanya kepadanya: 'Apa yang dahulu kamu katakan mengenai laki-laki ini?'"

Dan, disebutkan dalam hadits al-Bara': "Lalu keduanya bertanya kepadanya: 'Siapa Rabbmu?' Dia menjawab: 'Hah, hah, aku tidak tahu.' Lalu keduanya bertanya kepadanya: 'Apa agamamu?' Dia menjawab: 'Hah, hah, aku tidak tahu.' Lalu keduanya bertanya kepadanya: 'Siapa laki-laki ini yang telah diutus di tengah-tengah kalian?' Dia menjawab: 'Hah, hah, aku tidak tahu.'" Dan, inilah hadits yang paling lengkap secara redaksional.

Perkataan: [كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ] "Dahulu aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang." Disebutkan dalam hadits Asma' dengan lafazh: ((سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ)) "Aku telah mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku mengatakannya." Seperti itulah yang terdapat pada mayoritas hadits.

Perkataan: [لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ] "Kamu tidak tahu dan juga tidak membaca." Seperti itulah yang terdapat pada mayoritas naskah riwayat, yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta*, dan setelahnya huruf *lam* yang di-*fat-hah*-kan, kemudian huruf *ya* yang di-*sukun*-kan. Tsa'lab berkata: "Perkataan تَلَيْتَ, asalnya dari kata تَلَوْتَ, yang artinya kamu tidak memahami dan tidak membaca al-Qur-an. Maksudnya, kamu tidak tahu dan tidak mengikuti orang yang mengetahui. Namun perkataan itu diucapkan dengan huruf *ya*, yakni untuk menyelaraskannya dengan lafazh دَرَيْتَ."

Ibnus Sukait berkata: "Posisi perkataan تَلَيْتَ adalah sebagai *itba'* (lafazh yang hanya mengikuti [menyelaraskan dengan] *wazan* dan struktur kata yang pertama untuk mempertegas maknanya dan tidak dapat berdiri sendiri[ed]), dan ia tidak menginformasikan suatu makna. Ada pendapat yang mengatakan, yang benar adalah وَلَا ائْتَلَيْتَ dengan tambahan dua huruf *hamzah* sebelum huruf *ta* sesuai dengan *wazan* إِفْتَعَلَتَ, yaitu berasal dari perkataan mereka: مَا أَلَوْتَ, artinya مَا اسْتَطَعْتَ (kamu tidak mampu). Hal itu diriwayatkan dari al-Ashmu'i dan dinyatakan secara pasti oleh al-Khaththabi."

Al-Farra' berkata: "Artinya kamu berbuat kurang optimal. Seakan-akan dikatakan kepadanya: 'Dahulu kamu tidak mengetahui tetapi tidak berbuat kurang optimal dalam mencari pengetahuan. Setelah itu, kamu tetap tidak tahu.'"

Al-Azhari berkata: "Lafazh الْأُلُوِّ diartikan dengan الْجُهْد (kesungguhan), dan التَّقْصِيْر (kurang optimal) diartikan dengan الْاِسْتِطَاعَة (kemampuan)." Ibnu Qutaibah meriwayatkan dari Yunus bin Habib bahwa riwayat yang benar adalah dengan lafazh: لَا دَرَيْتَ وَلَا أَتْلَيْتَ, yaitu dengan tambahan huruf *alif* dan men-*sukun*-kan huruf *ta*, seolah-olah ia mengutuknya bahwa dia tidak mempunyai orang yang mengikutinya. Lafazh itu berasal dari الإِتْلَاء, dikatakan: مَا أَتْلَتْ إِبِلُهُ dan artinya unta itu tidak melahirkan beberapa anak (yang mengikutinya). Ibnu Qutaibah berkata: "Pendapat al-Ashmu'i lebih mendekati secara makna, yaitu kamu tidak mengetahui dan kamu tidak mampu untuk mengetahui." Dalam riwayat Ahmad dari hadits Abu Sa'id tertera: ((لَا دَرَيْتَ وَلَا اهْتَدَيْتَ)) "kamu tidak mengetahui dan kamu tidak mendapatkan petunjuk." Disebutkan dalam riwayat 'Ubaid bin 'Umair secara *mursal* yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq: ((لَا دَرَيْتَ وَلَا أَفْلَحْتَ)) "kamu tidak mengetahui dan kamu tidak beruntung."

Perkataan: [بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً] "Dengan palu-palu yang terbuat dari besi dengan sekali pukulan." Perkataan ini telah disebutkan pada Bab "Suara Sandal (Langkah Kaki Pengantar Jenazah)" dengan lafazh: ((بِمِطْرَقَةٍ)), yaitu dalam bentuk *mufrad* (tunggal). Seperti itulah yang

terdapat pada mayoritas hadits. Al-Karmani berkata: "Lafazh jamak tersebut mengindikasikan bahwa setiap bagian dari palu tersebut adalah berbentuk palu dengan kepalanya. Ini merupakan ungkapan hiperbolis (superlatif)." Disebutkan dalam hadits al-Bara': ((لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا)) "Seandainya gunung dipukul dengan palu tersebut, niscaya gunung itu akan menjadi debu."

Riwayat ini disebutkan dalam hadits Asma' dengan lafazh:

((وَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ دَابَّةٌ فِيْ قَبْرِهِ مَعَهَا سَوْطٌ ثَمْرَتُهُ جَمْرَةٌ مِثْلُ غَرْبِ الْبَعِيْرِ تَضْرِبُهُ مَا شَاءَ اللهُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ صَوْتَهُ فَتَرْحَمَهُ.))

"Dan dikuasakan kepadanya di dalam kuburnya seekor binatang melata, bersamanya cemeti yang ujung bagian bawahnya berupa bara api seperti pangkal punuk unta. Binatang itu mencambuknya cukup lama, ia tuli, tidak dapat mendengar suaranya (mayit yang dicambuk itu) sehingga bisa merasa kasihan terhadapnya."

Ditambahkan dalam hadits Abu Sa'id, Abu Hurairah, dan 'Aisyah yang telah kami isyaratkan:

((ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: هٰذَا مَنْزِلُكَ لَوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ، فَأَمَّا إِذْ كَفَرْتَ فَإِنَّ اللهَ أَبْدَلَكَ هٰذَا وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ.))

"Kemudian dibukakan baginya satu pintu menuju Surga, lalu dikatakan kepadanya: 'Ini adalah tempatmu seandainya dahulu kamu beriman kepada Rabbmu.' Namun ketika kamu telah kafir, maka Allah mengganti pintu yang ini untukmu. Lalu dibukakanlah baginya satu pintu menuju Neraka."

Ditambahkan dalam hadits Abu Hurairah:

((فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُوْرًا، وَيَضِيْقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ.))

"Maka dia semakin menyesal dan binasa, lalu kuburan itu menghimpitnya hingga tulang-tulang rusuknya berantakan."

Disebutkan dalam hadits al-Bara':

((فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَفْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ، وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا.))

"Lalu ada yang berseru dari langit: 'Hamparkanlah untuknya permadani dari Neraka, pakaikanlah dia dengan (pakaian) dari Neraka, lalu bukakanlah baginya satu pintu menuju Neraka.' Kemudian, panas dan racun Neraka menghembusnya."

Perkataan: [مَنْ يَلِيْهِ] "Makhluk yang ada di dekatnya." Al-Muhallab berkata: "Yang dimaksud adalah para Malaikat yang diserahi tugas menimpakan fitnah (kubur) kepadanya." Seperti itulah yang dikatakannya. Namun tidak ada alasan pengkhususannya dengan Malaikat, sebab diriwayatkan secara shahih bahwa binatang-binatang ternak dapat mendengarnya. Dijelaskan dalam hadits riwayat al-Bara': ((يَسْمَعُهُ مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)) "(Suara siksaan itu) didengar oleh makhluk yang berada di antara timur dan barat." Dan disebutkan dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan lafazh berikut: ((يَسْمَعُهُ خَلْقُ اللهِ كُلُّهُمْ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ)) "(suara siksaan itu) didengar oleh seluruh makhluk Allah, kecuali bangsa manusia dan jin." Termasuk dalam hal ini (yang dapat mendengarnya) binatang dan benda mati, tetapi dimungkinkan pengkhususannya dengan benda mati. Kesimpulan ini diperkuat oleh keterangan yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah, yakni yang diriwayatkan oleh al-Bazzar: ((يَسْمَعُهُ كُلُّ دَابَّةٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ)) "(Suara siksaan itu) didengar oleh semua binatang melata kecuali manusia dan jin." Yang dimaksud dengan lafazh الثَّقَلَيْن adalah bangsa manusia dan jin. Mereka disebut demikian karena mereka (manusia dan jin) seperti ثَقَل (beban) yang mesti dipikul bumi.

Al-Muhallab berkata lagi: "Hikmah di balik kenapa Allah memperdengarkan ucapan mayit 'dahulukan aku' (ketika diletakkan di atas keranda) kepada jin dan tidak memperdengarkan suaranya ketika disiksa adalah karena ucapan mayit sebelum dikebumikan itu masih berhubungan dengan hukum-hukum dunia, sedangkan suaranya ketika disiksa di dalam kubur berhubungan dengan hukum-hukum akhirat. Dan, Allah telah merahasiakan kepada para *mukallaf* (manusia dan jin) kondisi-kondisi yang terjadi di akhirat kecuali kepada makhluk yang dikehendaki Allah. Hal itu bertujuan membiarkan mereka hidup seperti itu ...," sebagaimana telah disebutkan.

Selain hadits-hadits ini masih terdapat beberapa hadits mengenai siksa kubur, di antaranya hadits dari Abu Hurairah, Ibnu 'Abbas, Abu Ayyub, Sa'ad, Zaid bin Arqam, dan Ummu Khalid sebagaimana diriwayatkan dalam *ash-Shahiihain* (*Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*) atau salah satu dari keduanya; dari Jabir sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah; dari Abu Sa'id sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih; dari 'Umar, 'Abdurrahman bin Hasanah, dan 'Abdullah bin 'Amr sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud; dari Ibnu Mas'ud sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thahawi; dari Abu Bakrah dan Asma' binti Yazid sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasa-i; dari Ummu Mubasysyir sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah; dan dari selain mereka.

Hadits-hadits bab di atas mengandung beberapa faedah, yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan adanya siksa kubur, dan bahwa ia dialami oleh orang-orang kafir dan ahli tauhid yang dikehendaki Allah, serta adanya pertanyaan (kubur); namun apakah hal ini dihadapi oleh setiap orang? Kesimpulan hal itu telah disinggung. Demikian juga, apakah pertanyaan tersebut hanya khusus dihadapi umat ini saja atau juga dihadapi umat-umat sebelumnya? Zhahir hadits-hadits tersebut menunjukkan hal yang pertama (khusus bagi umat Islam).

Pendapat ini yang dinyatakan secara pasti oleh al-Hakim at-Tirmidzi, dia berkata: "Umat-umat sebelum umat ini telah didatangi para Rasul; jadi, jika mereka mentaati para Rasul tersebut, maka itulah yang semestinya; namun jika mereka membangkang, maka para Rasul tersebut mengisolir diri dari mereka lalu dipercepatlah adzab terhadap mereka. Maka, tatkala Allah mengutus Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta, maka Dia menahan ditimpakannya adzab atas mereka dan menerima keislaman orang yang menampakkannya (secara lahiriah), baik dia merahasiakan kekufurannya ataupun tidak. Maka tatkala mereka meninggal dunia, Allah menyerahkan mereka kepada para Malaikat yang bertugas menimpakan fitnah kubur untuk menyingkap rahasia mereka melalui pertanyaan (kubur), serta agar Allah dapat membedakan siapa yang buruk hatinya dan siapa yang baik. Sesungguhnya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dan menyesatkan orang-orang yang zhalim."

Keterangan itu diperkuat oleh hadits Zaid bin Tsabit secara *marfu'*, dengan lafazh: ((إِنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُوْرِهَا)) "sesungguhnya umat ini diberi ujian di dalam kubur mereka." Hadits ini riwayat Muslim. Redaksi serupa juga terdapat dalam riwayat Ahmad dari Abu Sa'id, yaitu di bagian tengah haditsnya. Hal itu diperkuat oleh perkataan kedua Malaikat: ((مَا تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ)) "Apa yang kamu katakan mengenai laki-laki ini, yaitu Muhammad ﷺ" dan hadits 'Aisyah yang juga terdapat dalam riwayat Ahmad dengan lafazh: ((وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُوْنَ وَعَنِّي تُسْأَلُوْنَ)) "Sedangkan terkait fitnah kubur, maka kamu akan diuji berkenaan dengan (kenabian)ku. Kalian akan dikenakan fitnah denganku dan akan ditanyai mengenaiku."

Namun, Ibnul Qayyim condong kepada hal yang kedua (pertanyaan kubur dihadapi juga oleh umat-umat sebelumnya), dia berkata: "Kandungan hadits-hadits tersebut tidak menafikan bahwa pertanyaan (kubur) dihadapi oleh umat-umat terdahulu. Sesungguhnya Nabi ﷺ hanya menginformasikan kepada umat beliau mengenai cara mereka diuji di dalam kubur, bukan menafikan hal itu dihadapi juga oleh umat lain selain mereka." Ibnul Qayyim

melanjutkan: "Yang tampak bahwa setiap Nabi mengalami hal itu bersama umatnya. Orang-orang kafir mereka disiksa di dalam kubur setelah ditanya dan ditegakkan *hujjah* atas mereka, sebagaimana mereka kelak akan disiksa di akhirat setelah ditanya dan ditegakkan *hujjah*. Adapun terkait pertanyaan kubur, apakah dihadapi juga oleh anak-anak? Maka dalam hal ini terdapat nukilan bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Namun zhahirnya, hal itu memungkinkan bagi anak yang *mumayyiz* (akil baligh) dan tidak memungkinkan bagi anak-anak yang belum *mumayyiz*.

2. Dicelanya ber-*taklid* (ikut-ikutan) dalam hal-hal yang berkenaan dengan aqidah. Alasannya, karena sebagai hukuman bagi siksaan tetap dijatuhkan kepada orang yang berucap: "Dahulu aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu lalu aku mengatakannya."
3. Mayit hidup di dalam kuburnya karena keberadaan pertanyaan kubur. Ini berbeda dengan pendapat yang menolaknya, dan dia (Ibnul Qayyim) ber-*hujjah* dengan firman-Nya ﷻ:

﴿قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ ... ﴿١١﴾﴾

"Mereka menjawab: 'Ya Rabb kami Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali (pula) ...'" (QS. Al-Mu'min: 11).

Ibnul Qayyim menerangkan: bahwa pendapat itu beralasan: "Seandainya mayit hidup di dalam kuburnya, maka itu artinya dia hidup sebanyak tiga kali dan mati sebanyak tiga kali pula, dan ini bertentangan dengan nash. Jawabannya bahwa yang dimaksud dengan kehidupan di dalam kubur karena keberadaan pertanyaan itu bukanlah kehidupan tetap seperti yang berlaku di dunia. Dalam arti lain, bahwa roh di sana menempati tubuh dan mengaturnya, menindaknya, serta membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan orang-orang yang hidup. Bukan demikian, tetapi dia semata hanya dikembalikan (ke kehidupan) untuk kepentingan ujian yang mengenainya telah disebutkan dalam hadits-hadits

shahih. Jadi, itu hanyalah pengembalian yang sifatnya insidentil. Sebagaimana ada sejumlah makhluk dihidupkan oleh kebanyakan para Nabi (atas izin Allah) untuk mengajukan pertanyaan kepada mereka mengenai sesuatu. Setelah itu, mereka kembali mati."

4. Pada hadits 'Aisyah terdapat keterangan diperbolehkannya meriwayatkan dari Ahlul Kitab mengenai sesuatu yang sesuai dengan kebenaran.

BAB 87

Memohon Perlindungan Dari Siksa Kubur

٨٧ - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

١٣٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا[253] يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَوْنُ بْنُ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ ﷺ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ: ((يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِيْ قُبُوْرِهَا)). وَقَالَ النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنٌ سَمِعْتُ أَبِيْ سَمِعْتُ[254] الْبَرَاءَ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رضي الله عنهما[255] عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1375. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Aun bin Abi Juhaifah meriwayatkan kepadaku dari ayahnya dari al-Bara' bin 'Azib dari Abu Ayyub ﷺ,

---

[253] Dalam naskah (ق) tertulis: أخبرنا.
[254] Dalam naskah (ق) tertulis: قال سمعت.
[255] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنهما.

ia berkata: "Nabi ﷺ keluar ketika matahari terbenam, dan tiba-tiba beliau mendengar suara, lalu beliau bersabda: "Orang-orang Yahudi sedang disiksa dalam kubur mereka." An-Nadhr berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami, 'Aun meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku, ia berkata: Aku mendengar al-Bara' dari Abu Ayyub رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ.

١٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

1376. Mu'alla meriwayatkan kepada kami, Wuhaib meriwayatkan kepada kami dari Musa bin 'Uqbah, ia berkata: Putri Khalid bin Sa'id bin al-'Ash meriwayatkan kepadaku, bahwa dia pernah mendengar Nabi ﷺ ketika sedang memohon perlindungan dari siksa kubur.

[Hadits nomor 1376 tercantum juga pada hadits nomor: 6364]

١٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْعُو: ((اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ)).

1377. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ berdo'a: 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, dari siksa Neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah al-Masih Dajjal."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ] "Bab: Memohon perlindungan dari siksa kubur." Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Hadits-hadits bab ini termasuk dalam pembahasan bab sebelumnya. Adapun alasan al-Bukhari mencantumkannya dalam bab tersendiri (secara terpisah) adalah karena bab yang pertama dibuat untuk menetapkan keberadaan siksa kubur, sebagai sanggahan atas pendapat yang mengingkarinya. Sedangkan pencantuman bab yang kedua (di sini) adalah untuk menerangkan hal yang semestinya menjadi pedoman seseorang selama hidup, yaitu bertawassul kepada Allah agar selamat dari siksa kubur dan berdo'a sepenuh hati kepada-Nya agar dipalingkan darinya."

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنَا يَحْيَى] "Yahya mengabarkan kepada kami." Yang dimaksud adalah Yahya bin Sa'id al-Qaththan.

Perkataan: [عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ] "Dari Abu Ayyub." Yaitu Abu Ayyub al-Anshari. Pada sanad ini terdapat tiga Sahabat yang disebutkan secara berurutan, dan perawi pertama dari mereka adalah Abu Juhaifah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَجَبَتِ الشَّمْسُ] "Matahari terbenam." Makna lafazh وَجَبَتْ adalah سَقَطَتْ (terjatuh), namun yang dimaksud adalah terbenamnya.

Perkataan: [فَسَمِعَ صَوْتًا] "Dan tiba-tiba beliau mendengar suara." Ada pendapat yang menyebutkan kemungkinan beliau mendengar suara

Malaikat penyiksa, suara orang-orang Yahudi yang sedang disiksa, atau suara terjadinya siksaan. Hadits ini (no. 1375) tertera juga dalam riwayat ath-Thabrani melalui jalur periwayatan 'Abdul Jabbar bin al-'Abbas dari 'Aun menggunakan sanad ini dengan disertai penjelasan, dan lafazhnya:

خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَمَعِيْ كُوْزٌ مِنْ مَاءٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ حَتَّى جَاءَ فَوَضَّأْتُهُ فَقَالَ: ((أَتَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ؟)) قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((أَسْمَعُ أَصْوَاتَ الْيَهُوْدِ يُعَذَّبُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ.))

"Aku keluar bersama Nabi ﷺ ketika matahari terbenam, dan (ketika itu) aku membawa wadah seperti panci yang berisi air. Lalu beliau pergi untuk suatu hajat hingga beliau datang lagi, lalu aku menuangkan air wudhu' kepada beliau, lalu beliau bertanya: 'Apakah kamu mendengar apa yang aku dengar?' Aku menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau bersabda: 'Aku mendengar suara orang-orang Yahudi sedang disiksa di dalam kubur-kubur mereka.'"

Perkataan: [يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِي قُبُوْرِهَا] "Orang-orang Yahudi sedang disiksa dalam kubur mereka." Posisi lafazh ((يَهُوْدُ)) dalam kalimat tersebut sebagai *khabar* dari *mubtada'* yang tidak disebutkan, asumsinya adalah هٰذِهِ يَهُوْدُ (ini adalah orang-orang Yahudi). Atau, posisinya sebagai *mubtada'* yang *khabar*-nya dibuang (tidak dicantumkan). Al-Jauhari berkata: "Lafazh الْيَهُوْد berarti satu kabilah (suku), berasal dari kata الْيَهُوْدِيُّوْن, lalu huruf *ya idhafah* (huruf *ya* setelah huruf *dal* yang berfungsi sebagai penisbatan) dibuang, seperti dibuangnya huruf *ya idhafah* pada lafazh زَنْج dari lafazh aslinya زَنْجِي, kemudian lafazh tersebut (lafazh يَهُوْد) di-*ma'rifat*-kan berdasarkan ketentuan ini, lalu ia dijamakkan dengan meng-qiyas-kannya dengan lafazh شِعْبٌ dan شَعِيْرَة, lantas lafazh jamak tersebut di-*ma'rifat*-kan dengan huruf *alif lam* (ال). Seandainya alasan tidak demikian, tentu saja tidak diperbolehkan memasukkan *alif lam* karena ia tergolong lafazh *ma'rifat mu-annats*. Maka, ia diperlakukan

sebagai kata قَبِيْلَة (artinya kabilah Yahudi). Dan, lafazh يَهُوْد ini adalah lafazh *ghair munsharif* (tidak boleh diberi *tanwin*) karena ia sebagai *'alam* (nama benda) dan *ta-nits* (kata benda jenis perempuan)."

Perkataan dalam hadits ini sesuai dengan sabda beliau yang terdapat dalam hadits 'Aisyah terdahulu, yaitu: ((إِنَّمَا تُعَذَّبُ الْيَهُوْدُ)) "Sesungguhnya orang-orang Yahudi disiksa." Jika telah ditetapkan bahwa orang-orang Yahudi itu disiksa lantaran keyakinan mereka, maka ditetapkan pula siksaan atas selain mereka dari orang-orang musyrik. Karena kekafiran mereka lantaran kemusyrikan lebih berat daripada kekafiran orang-orang Yahudi.

Perkataan: [وَقَالَ النَّضْرُ الخ] "An-Nadhr berkata ...." Al-Bukhari mencantumkan jalur periwayatan ini karena di situ 'Aun menyatakan secara jelas bahwa dia mendengar hadits ini dari ayahnya dan ayahnya mendengarnya dari al-Bara'. Jalur periwayatan ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili melalui jalur periwayatan Ahmad bin Manshur dari an-Nadhr, namun dia tidak mencantumkan matannya; dan matannya itu disebutkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya dari an-Nadhr, yakni dengan lafazh: ((هٰذِهِ يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِيْ قُبُوْرِهَا)) "Ini adalah orang-orang Yahudi yang sedang disiksa dalam kubur-kubur mereka."

Ibnu Rasyid berkata: "Tidak ada penyebutan berlindung dari siksa kubur dalam hadits ini. Karena itulah, sebagian pensyarah hadits berpendapat lafazh ini sebagai kelanjutan dari hadits yang tertera pada bab sebelumnya. Sementara yang memasukkannya ke dalam bab ini adalah sebagian perawi naskah kitab (*Shahiihul Bukhari*) yang tidak dapat membedakannya." Ibnu Rasyid menambahkan: "Ada kemungkinan al-Bukhari bermaksud memberitahukan bahwa hadits Ummu Khalid, hadits kedua dalam bab ini, dapat diarahkan maknanya menjadi Nabi ﷺ memohon perlindungan dari siksa kubur ketika mendengar suara orang-orang Yahudi, mengingat kondisi beliau yang selalu memohon perlindungan dan memerintahkan kepada para Sahabat agar memohon perlindungan ketika tidak mendengarkan siksaan. Maka, apalagi ketika beliau mendengarnya langsung."

Ibnu Rasyid melanjutkan: "Hal ini berlaku terhadap masalah-masalah yang biasanya sengaja tidak dijelaskan (dikaburkan) oleh al-Bukhari." Al-Karmani berkomentar: "Dalam hal ini, kebiasaan menetapkan bahwa setiap orang yang mendengar suara seperti itu diharuskan memohon perlindungan dari sesuatu yang semisalnya."

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُعَلَّى] "Mu'alla meriwayatkan kepada kami." Yaitu Mu'alla bin Asad. Nama asli putri Khalid (lafazh ابْنَةُ خَالِد dalam sanad hadits kedua[ed]) adalah Amah, dan *kun-yah* (nama panggilan)-nya adalah Ummu Khalid. Al-Bukhari mengetengahkannya dalam Kitab "ad-Da'awaat" melalui jalur periwayatan lain:

((عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَهَا.))

"Dari Musa bin 'Uqbah, ia berkata: Aku mendengar Ummu Khalid binti Khalid, dan aku tidak pernah mendengar seorang pun yang mendengar dari Nabi ﷺ selain dia."

Lalu al-Bukhari menyebutkan hadits ini. Dalam riwayat ath-Thabrani melalui jalur periwayatan lain dari Musa tertera dengan lafazh:

((اِسْتَجِيْرُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ.))

"Mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, karena sesungguhnya siksa kubur itu adalah benar."

Perkataan dalam hadits Abu Hurairah: [كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْعُو] "Rasulullah ﷺ berdo'a." Al-Kusymihani menambahkan lafazh: ((وَيَقُوْلُ)) "dan bersabda." Pembahasan terkait beberapa faedah dari hadits ini telah disinggung pada akhir pembahasan mengenai sifat shalat, yaitu sebelum pembahasan Kitab "al-Jumu'ah".

BAB 88

Siksa Kubur Karena *Ghibah* (Menggunjing) Dan Kencing

٨٨ - بَابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيْبَةِ وَالْبَوْلِ

١٣٧٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ[256] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: ((إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ)). ثُمَّ قَالَ: بَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيْمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ. قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُوْدًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَيْبَسَا.

1378. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Jarir meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy dari Mujahid, dari Thawus, ia berkata: Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: Nabi ﷺ pernah melintasi dua kuburan, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya kedua penghuninya sedang

[256] Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: عن.

disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar." Kemudian beliau bersabda: "Tentu, salah seorang dari keduanya dahulu selalu berbuat *namimah* (mengadu domba), sedangkan yang seorang lagi dahulu tidak menutupi diri dari terkena air kencingnya." Ibnu 'Abbas berkata: "Kemudian beliau mengambil sebatang kayu yang masih basah, lalu beliau mematahkannya menjadi dua, kemudian beliau menancapkan masing-masingnya di atas satu kuburan, lantas beliau bersabda: "Semoga keduanya diberi keringanan selama kedua batang kayu itu belum kering."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيْبَةِ وَالْبَوْلِ] "Bab: Siksa kubur karena *ghibah* (menggunjing) dan kencing." Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Disebutkannya kedua hal ini secara khusus bertujuan untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang besar, bukan meniadakan hukum selain keduanya. Maka atas dasar ini, penyebutan keduanya tidak berarti membatasi siksa kubur akibat kedua hal itu saja. Tetapi zhahirnya, pembatasan pada penyebutan keduanya menunjukkan bahwa perkara selain keduanya dapat juga terjadi dalam masalah tersebut (siksa kubur).

Para penulis kitab *Sunan* meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh:

((اسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ.))

"Hindarkanlah diri kalian dari (terkena) air kencing, karena umumnya siksa kubur itu disebabkan olehnya."

Kemudian al-Bukhari mengetengahkan hadits Ibnu 'Abbas mengenai kisah dua kuburan, namun di dalamnya tidak disinggung tentang *ghibah* (menggunjing), malah tercantum lafazh *namimah* (mengadu domba). Pembahasan mengenainya secara lengkap telah dijelaskan dalam pembahasan bab-bab thaharah. Ada pendapat yang mengatakan,

penulis (al-Bukhari) bermaksud menyatakan bahwa perbuatan *ghibah* identik dengan *namimah*, karena *namimah* mencakup dua bagian, yaitu memindahkan perkataan pelaku *ghibah* kepada orang yang menjadi objek *ghibah*-nya dan berbicara tentang sesuatu yang tidak diinginkan orang yang diambil ucapannya (apabila dia mendengarnya)."

Ibnu Rasyid berkata: "Akan tetapi, berlakunya ancaman atas perbuatan *namimah* tidak berarti berlaku pada perbuatan *ghibah* saja, karena kerusakan yang diakibatkan *namimah* itu lebih besar. Jika *ghibah* tidak dapat menyamai *namimah*, maka tidaklah sah meng-analogikannya. Tidak adanya siksaan atas sesuatu (dosa) yang lebih berat tidaklah mesti adanya siksaan atas sesuatu (dosa) yang lebih ringan. Akan tetapi, memang memungkinkan jika hadits itu diriwayatkan dengan makna mengantisipasi dan mewaspadai terjadinya. Sehingga tujuannya adalah mengingatkan orang untuk tidak melakukan *ghibah* agar dia tidak mendapatkan bagian dari (siksaan) tersebut."

Pada sebagian jalur periwayatan hadits ini tertera dengan lafazh: ((الْغِيْبَة)), sebagaimana hal itu telah kami jelaskan dalam pembahasan bab-bab thaharah. Zhahirnya bahwa seperti kebiasaannya, al-Bukhari selalu mengisyaratkan kepada hadits yang tertera pada sebagian jalur-jalur periwayatan hadits. *Wallaahu a'lam.*

BAB 89

Ditampakkan Kepada Mayit Tempatnya Pada Waktu Pagi Dan Petang

٨٩ - بَابُ الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

١٣٧٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ[257] الْقِيَامَةِ)).

1379. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما; bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka ditampakkanlah kepadanya tempatnya pada waktu pagi dan petang. Jika termasuk penghuni Surga, maka dia termasuk penghuni Surga. Dan jika termasuk penghuni Neraka, maka

[257] Dalam naskah (ق) tertulis: إلى يوم.

dia termasuk penghuni Neraka. Lalu dikatakan: 'Ini adalah tempatmu hingga Allah membangkitkanmu pada hari Kiamat.'"

[Hadits nomor 1379 tercantum juga pada hadits nomor: 3240 dan 6515]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ] "Bab: Ditampakkan kepada mayit tempatnya pada waktu pagi dan petang." Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu 'Umar yang berlafazh:

((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ.))

"Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka ditampakkanlah kepadanya tempatnya pada waktu pagi dan petang."

Ibnut Tin berkata: "Kemungkinan yang dimaksud al-Bukhari dengan pagi dan petang di sini adalah penampakan itu terjadi pada satu kali pagi dan satu kali petang. Dan, makna sabda beliau: [حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ] 'hingga Allah membangkitkanmu' adalah kamu tidak akan sampai ke tempat itu hingga hari Kebangkitan (Kiamat). Mungkin juga yang dimaksud olehnya adalah setiap pagi dan setiap petang. Namun, pemahaman seperti ini dimungkinkan bilamana diartikan bahwa satu bagian dari bagian-bagian tubuhnya hidup agar dapat merasakan hal itu. Dengan begitu, tidaklah mustahil jika kehidupan dikembalikan kepada satu bagian tubuh si mayit atau beberapa bagian tubuhnya. Dan, dapat saja terjadi bahwa bagian tubuh itu diajak bicara dan ditampakkan kepadanya." Kemungkinan pertama sesuai dengan hadits-hadits terdahulu yang disebutkan pada dua bab sebelumnya, yaitu ketika berbicara tentang pertanyaan (kubur) dan penampakan dua tempat (Surga dan Neraka) kepada masing-masing penghuninya.

Al-Qurthubi berkata: "Dimungkinkan bahwa penampakan ini hanya dialami roh, dan dimungkinkan juga apabila ia dialami roh beserta satu bagian dari tubuh si mayit."

Al-Qurthubi melanjutkan: "Yang dimaksud dengan pagi dan petang adalah waktu keduanya. Jika bukan itu yang dimaksud, maka apalagi? Sebab, pada prinsipnya orang-orang yang telah meninggal dunia tidak mengalami waktu pagi maupun waktu petang."

Al-Qurthubi pun menegaskan: "Hal ini jelas terjadi pada orang Mukmin dan orang kafir. Sedangkan orang Mukmin yang ikhlas, (hal itu) dimungkinkan juga terjadi padanya, karena secara global dia pasti masuk Surga. Selain itu, penampakan tersebut hanya dikhususkan untuk selain para syuhada. Alasannya, mereka tetap hidup dan roh-roh mereka pergi ke sana dan kemari di dalam Surga. Ada kemungkinan juga dikatakan bahwa faedah penampakan tersebut pada diri mereka adalah untuk menyampaikan kabar gembira perihal menetapnya roh-roh mereka di dalam Surga yang berdampingan dengan jasad-jasad mereka. Karena dengan penampakan itu, berarti sudah melebihi kadar kondisi yang dialaminya saat ini."

SYARAH HADITS

Perkataan: [إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ] "Jika termasuk penghuni Surga, maka dia termasuk penghuni Surga." Kata bersyarat dan *jaza'* (balasannya) dalam redaksi ini sama lafazhnya. Karena itu, harus ada kalimat yang diasumsikan. At-Turbasyti berkata: "Asumsinya adalah: إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمَقْعَدُهُ مِنْ مَقَاعِدِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ (Jika dia termasuk penghuni Surga, maka ditampakkan kepadanya satu tempatnya di antara tempat-tempat penghuni Surga)." Ath-Thibi berkata: "Jika kata bersyarat dan *jaza'* itu sama lafazhnya, maka hal itu menunjukkan suatu kehormatan. Maksudnya, berkat kemuliaan dari Allah dia akan melihat setelah kebangkitan hal yang membuatnya melupakan tempat (yang ditampakkan kepadanya) ini."

Sementara dalam riwayat Muslim, riwayat tersebut tertera dengan lafazh:

((إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ.

"Jika dia termasuk penghuni Surga, maka Surga." Artinya, maka yang ditampakkan adalah Surga.

Hadits ini menerangkan bahwa siksa kubur itu benar-benar ada, dan roh tidak mengalami *fana'* (kebinasaan) disebabkan binasanya jasad. Yang demikian karena tidaklah penampakan itu terjadi kecuali pada sesuatu yang hidup. Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Hadits ini dijadikan dalil bahwa roh-roh itu berada di halaman kuburan."[258] Ibnu 'Abdil Bar melanjutkan: "Maknanya, menurutku, adalah roh-roh itu terkadang berada di atas halaman kuburan. Jadi, maksudnya bukan roh-roh itu tidak meninggalkan halaman kuburan. Akan tetapi, kondisinya seperti yang dinyatakan Malik; bahwa telah sampai kepadanya riwayat bahwa roh-roh itu pergi ke sana dan kemari kapan saja dia menginginkannya."

---

[258] Apa yang dinyatakan Ibnu 'Abdil Bar dan Malik mengenai roh-roh tersebut lemah dan bertentangan dengan zhahir al-Qur-an al-Karim. Sebab zhahir al-Qur-an menunjukkan bahwa roh-roh itu ditahan di sisi Allah ﷻ, dan ia akan memperoleh siksa dan kenikmatan sesuai dengan kehendak-Nya. Sekalipun begitu, tidak mustahil ditampakkan siksa dan kenikmatan atasnya dan sebagian dari hal itu dirasakan oleh jasad atau bagian yang masih tersisa dari jasadnya sesuatu dari hal itu (sebatas yang dikehendaki Allah), sebagaimana pendapat Ahlus Sunnah. Dalil yang diisyaratkan di atas tadi adalah firman-Nya ﷻ :

﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ... ﴿٤٢﴾

"Allah memegang nyawa (seseorang) pada saat kematiannya dan nyawa (seseorang) yang belum mati ketika dia tidur; maka Dia tahan nyawa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan ..." (QS. Az-Zumar: 42).

Beberapa hadits menunjukkan dikembalikannya roh kepada jasad setelah penguburan ketika menghadapi pertanyaan kubur. Dan, bukan mustahil dikembalikannya roh kepada jasad itu terjadi pada waktu-waktu yang dikehendaki Allah seperti waktu pengucapan salam kepadanya. Disebutkan dalam hadits shahih bahwa roh-roh orang-orang Mukmin diciptakan dalam rupa burung-burung yang memakan buah-buah pepohonan Surga, dan roh-roh para syuhada berada di dalam tembolok burung berwarna hijau yang pergi ke sana kemari dalam Surga kapan saja ia menginginkannya. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] "Hingga Allah membangkitkanmu pada hari Kiamat." Dalam riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya bin Malik tertera: ((حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) "hingga Allah mengirimmu kepadanya pada hari Kiamat." Ibnu 'Abdil Bar menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan para murid Malik mengenai lafazh redaksinya, tetapi mayoritas ulama meriwayatkannya seperti riwayat al-Bukhari, sedangkan Ibnul Qasim meriwayatkannya seperti riwayat Muslim.

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Maknanya (redaksi riwayat Muslim-ed), hingga Allah mengirimmu ke tempat tersebut. Ada kemungkinan bahwa kata ganti tersebut (pada lafazh: إِلَيْهِ) ditujukan kepada lafazh Allah. Karena hanya kepada Allahlah segala urusan dikembalikan. Namun redaksi yang pertama (yang diriwayatkan oleh al-Bukhari) lebih kuat." Hal itu diperkuat oleh riwayat az-Zuhri dari Salim dari ayahnya, yakni dengan lafazh:

((ثُمَّ يُقَالُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي تُبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Kemudian dikatakan (kepadanya): 'Ini adalah tempatmu yang nanti kamu dikirim ke sana pada hari Kiamat.'"

Riwayat ini diriwayatkan oleh Muslim. An-Nasa-i juga mengeluarkan riwayat Ibnul Qasim, tetapi lafazhnya seperti lafazh al-Bukhari.

BAB 90

Ucapan Mayit Kepada Keranda

٩٠ - بَابُ كَلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ

١٣٨٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِيْ، قَدِّمُوْنِيْ. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُوْنَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ)).

1380. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari ayahnya; bahwa dia pernah mendengar Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika jenazah (mayit) telah diletakkan (di atas keranda) lalu ia digotong oleh beberapa laki-laki di atas leher-leher mereka, maka jika dia seorang yang shalih, dia akan berkata: 'Dahulukan aku, Dahulukan aku!' Namun jika bukan seorang yang shalih, dia akan berkata: 'Aduh

celaka, ke mana mereka mau membawanya pergi?' Suaranya itu didengar oleh setiap sesuatu (makhluk) kecuali manusia. Seandainya didengar oleh seorang manusia, niscaya dia akan pingsan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ] "Bab: Ucapan mayit kepada keranda." Artinya, setelah digotong. Dalam bab ini, al-Bukhari mengetengahkan hadits Abu Sa'id yang pembahasannya telah disinggung pada tiga puluh bab yang lalu. Pada bab tersebut, al-Bukhari mencantumkan judulnya: "Perkataan Mayit ketika Dia Berada dalam Keranda: 'Dahulukan aku!'"

Ibnu Rasyid berkata: "Hikmah di balik pengulangan judul bab seperti ini adalah judul bab yang pertama sesuai dengan judul bab sebelumnya, yaitu bab "Menyegerakan Membawa Jenazah" karena hadits tersebut mencakup keterangan mengenai hal yang mengharuskan untuk mempercepat penguburan jenazah. Demikian pula, judul bab ini sesuai dengan judul bab sebelumnya. Sepertinya al-Bukhari hendak menjelaskan bahwa permulaan penampakan terjadi ketika penggotongan jenazah, karena ketika itu tampak bagi si mayit tempat kembalinya, sehingga dia mengatakan hal itu."

BAB 91

Perihal Pendapat Mengenai Anak-Anak Kaum Muslimin

٩١ - بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِيْنَ

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

Abu Hurairah رضي الله عنه berkata dari Nabi ﷺ: "Barang siapa ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum mencapai usia baligh, maka anak itu menjadi pelindung baginya dari Neraka; atau maka dia akan masuk Surga."

١٣٨١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوْتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ[259] لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ)).

[259] Dalam naskah (ص) dan (ق) tidak tertulis lafazh: من الولد.

1381. Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Ibnu 'Ulayyah meriwayatkan kepada kami, 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib meriwayatkan kepada kami dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah ada di antara manusia (seorang Muslim) yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum mencapai usia baligh, melainkan Allah ﷻ memasukkannya ke dalam Surga berkat kasih sayang-Nya terhadap mereka."

١٣٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ)).

1382. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari 'Adi bin Tsabit; bahwa dia pernah mendengar al-Bara' ﷺ berkata: "Tatkala Ibrahim عليه السلام meninggal dunia, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya dia mempunyai ibu yang menyusuinya di Surga.'"

[Hadits nomor 1382 tercantum juga pada hadits nomor: 3255 dan 6195]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِيْنَ] "Bab: Perihal pendapat mengenai anak-anak kaum Muslimin." Yaitu (anak-anak) yang belum baligh. Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Disebutkan pada awal Kitab "al-Janaa-iz" judul Bab "Keutamaan Orang yang Anaknya Meninggal Lalu Dia Mengharapkan Pahala Atasnya" dan di situ terdapat hadits yang diletakkan pada permulaan bab ini. Tujuan al-Bukhari membuat judul bab dengan judul seperti ini adalah mengetahui ke manakah

tempat kembali anak-anak kelak. Dan, pengambilan judul tersebut dari hadits adalah dari sisi bahwa orang yang menjadi sebab terlindunginya kedua orang tuanya dari Neraka (yaitu anak) tentu lebih pantas lagi bilamana dia sendiri menjadi pelindung bagi dirinya (dari Neraka), karena dialah yang menjadi asal kasih sayang Allah tersebut dan penyebabnya."

An-Nawawi berkata: "Para ulama yang sangat diperhitungkan pendapatnya di kalangan kaum Muslimin sepakat bahwa siapa saja dari anak-anak kaum Muslimin yang meninggal dunia maka dia termasuk penghuni Surga. Namun, sebagian mereka mengambil sikap *tawaqquf* (abstain) mengenai hal itu karena mempertimbangkan hadits 'Aisyah, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh:

تُوُفِّيَ صَبِيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ: طُوْبَى لَهُ لَمْ يَعْمَلْ سُوْءًا وَلَمْ يُدْرِكْهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا ....))

"Seorang anak kecil dari kaum Anshar meninggal dunia, lalu aku berkata: 'Alangkah beruntungnya dia, dia tidak melakukan keburukan dan tidak mengetahuinya.' Lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Atau bukan seperti itu, hai 'Aisyah, sesungguhnya Allah telah menciptakan penghuni bagi Surga ...'"

An-Nawawi melanjutkan: "Jawabannya, barangkali beliau melarang 'Aisyah untuk tergesa-gesa dalam memastikan hal itu tanpa dalil. Atau beliau mengatakan hal itu sebelum mengetahui bahwa anak-anak kaum Muslimin (yang meninggal sebelum baligh) berada di Surga."

Al-Qurthubi berkata: "Sebagian ulama menafikan terjadinya perbedaan pendapat mengenai hal itu." Sepertinya yang dimaksud al-Qurthubi adalah Ibnu Abi Zaid, karena dia menyatakan secara mutlak telah terjadi ijma' mengenai hal itu. Barangkali saja yang dimaksudkannya adalah ijma' ulama yang diperhitungkan pendapatnya di kalangan kaum Muslimin.

Al-Maziri berkata: "Perbedaan pendapat tersebut adalah mengenai selain anak-anak para Nabi."

Barangkali al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada riwayat yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits Abu Hurairah yang dijadikannya sebagai hadits pertama (dalam bab ini), sebagaimana disebutkan. Karena di situ dinyatakan secara jelas masuknya anak-anak ke dalam Surga bersama orang-orang tua mereka.

'Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dalam kitab *Ziyaadaat al-Musnad* dari 'Ali secara *marfu'*:

((إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ))

ثُمَّ قَرَأَ: ((﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ﴾.))

"'Sesungguhnya kaum Muslimin dan anak-anak mereka berada di Surga dan sesungguhnya orang-orang musyrik dan anak-anak mereka berada di Neraka.' Kemudian beliau membaca: *'Dan orang-orang yang beriman, (beserta anak cucu mereka) yang mengikuti mereka ...'* (QS. Ath-Thuur: 21)."

Inilah riwayat paling shahih yang menafsirkan makna ayat ini, dan pendapat seperti itu dinyatakan secara pasti oleh Ibnu 'Abbas.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ الخ] "Abu Hurairah berkata ..." Saya tidak melihat sanad ini diriwayatkan secara *maushul* dari hadits Abu Hurairah tersebut, berdasarkan jalur periwayatan ini. Memang, terdapat dalam riwayat Ahmad melalui jalur periwayatan 'Aun dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dengan lafazh:

((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ وَإِيَّاهُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ.))

"Tidaklah dua orang Muslim ditinggal mati oleh tiga orang anak mereka yang belum mencapai usia baligh melainkan Allah akan memasukkan keduanya dan ketiga anaknya itu ke dalam Surga berkat kasih sayang-Nya."

Dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, secara *marfu'*, disebutkan:

((لَا يَمُوْتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ....))

"Tidaklah salah seorang dari kalian (kaum perempuan) ditinggal mati oleh tiga orang anak, lalu dia ber-*ihtisab* (mengharapkan pahala dari Allah atas hal itu) melainkan dia masuk Surga ...."

Dalam riwayat Muslim lainnya, melalui jalur periwayatan Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, disebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِامْرَأَةٍ: ((دَفَنْتِ ثَلَاثَةً؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ((لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيْدٍ مِنَ النَّارِ.))

"Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah bertanya kepada seorang perempuan: 'Apakah kamu telah menguburkan tiga orang (anakmu)?' Dia menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Sungguh, kamu telah memagari dirimu dengan pagar yang sangat kuat dari Neraka.'"

Disebutkan dalam *Shahih Abi 'Awanah* melalui jalur periwayatan 'Ashim dari Anas dengan lafazh:

مَاتَ ابْنٌ لِلزُّبَيْرِ فَجَزِعَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانُوْا لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.))

"Putra az-Zubair meninggal dunia, lalu dia sangat bersedih atas hal itu, lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Barang siapa ditinggal mati oleh tiga orang

anaknya yang belum mencapai usia baligh, maka mereka akan menjadi pelindung baginya dari Neraka.'"

Perkataan: [كَانَ لَهُ] "Maka anak itu menjadi." Seperti itulah yang tertera dalam mayoritas naskah riwayat. Maknanya: كَانَ مَوْتُهُمْ لَهُ حِجَابًا (maka kematian mereka itu menjadi pelindung baginya). Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: ((كَانُوْا)) "Maka mereka itu", Yaitu anak-anak tersebut.

Perkataan: [ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ] "Tiga orang anak." Perkataan ((مِنَ الْوَلَدِ)) tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Dan seperti itulah yang telah disebutkan dalam riwayat 'Abdul Warits dari 'Abdul 'Aziz pada Bab "Keutamaan Orang Yang Anaknya Meninggal Lalu Dia Mengharapkan Pahala Atasnya." Pembahasan hadits tersebut selengkapnya disebutkan juga di sana.

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيْمُ] "Tatkala Ibrahim meninggal dunia." Melalui jalur periwayatan 'Amr bin Marzuq dari Syu'bah dengan sanadnya, Isma'ili menambahkan lafazh: ((ابْنُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ)) "putra Rasulullah ﷺ." Dan, dalam riwayat al-Isma'ili lainnya melalui jalur periwayatan Mu'adz dari Syu'bah dengan sanadnya dari Nabi ﷺ tertera: ((تُوُفِّيَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيْمُ)) "tatkala putra beliau, Ibrahim, meninggal dunia."

Perkataan: [إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ] "Sesungguhnya dia mempunyai ibu yang menyusuinya di Surga." Ibnut Tin berkata: "Dikatakan: امْرَأَةٌ مُرْضِعٌ (wanita penyusu) yaitu tanpa mencantumkan huruf *ha* di belakangnya, sama seperti lafazh حائض (dikatakan: امْرَأَةٌ حَائِضٌ "wanita yang haidh"-ed), dan dikatakan: قَدْ أَرْضَعَتْ yang artinya هِيَ مُرْضِعَةٌ (dia seorang wanita penyusu), yaitu jika dibentuk dari kata kerja. Allah ﷻ berfirman: ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ﴾ '*... semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya ...*' (QS. Al-Hajj: 2)." Ibnut Tin melanjutkan: "Dan (lafazh مُرْضِعًا) diriwayatkan juga dengan lafazh:

مَرْضِعًا, yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim*, dan artinya susuan." Al-Khaththabi terlebih dahulu meriwayatkan cara baca seperti ini. Cara baca yang pertama (hadits bab ini) merupakan riwayat jumhur ulama. Sedangkan dalam riwayat 'Amr tersebut (yakni 'Amr bin Marzuq dari Syu'bah di atas) disebutkan: ((مُرْضِعًا تَرْضِعُهُ فِي الْجَنَّةِ)) "Seorang ibu susuan yang menyusuinya di Surga."

Perihal pembahasan mengenai kisah kematian Ibrahim secara lengkap, hal itu telah disebutkan pada bab "Perkataan Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya Kami Bersedih Karenamu.'" Diketengahkannya hadits tersebut dalam bab ini oleh al-Bukhari mengindikasikan pilihannya terhadap pendapat yang berkesimpulan bahwa mereka (anak-anak kaum Muslimin yang belum baligh) itu berada di Surga. Seakan-akan, semula al-Bukhari ragu-ragu dalam masalah ini, kemudian baru menyatakannya secara pasti.

BAB 92

Perihal Pendapat Mengenai Anak-Anak Orang-Orang Musyrik

٩٢ - بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِيْنَ

١٣٨٣ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِيْنَ، فَقَالَ: ((اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ)).

1383. Hibban meriwayatkan kepada kami, 'Abdullah mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ ditanya mengenai anak-anak orang-orang musyrik, lalu beliau menjawab: 'Allah Maha Mengetahui, ketika menciptakan mereka, mengenai apa yang akan mereka lakukan.'"

[Hadits nomor 1383 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6597]

١٣٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُوْلُ: سُئِلَ النَّبِيُّ[260] ﷺ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ: ((اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ)).

1384. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: 'Atha' bin Yazid al-Laitsi mengabarkan kepadaku; bahwa dia pernah mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Nabi ﷺ ditanya mengenai anak keturunan orang-orang musyrik, lalu beliau bersabda: 'Allah Maha Mengetahui mengenai apa yang akan mereka lakukan.'"

[Hadits nomor 1384 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6598 dan 6600]

١٣٨٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ[261] ﷺ: ((كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَهِيْمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةَ، هَلْ تَرَى فِيْهَا جَدْعَاءَ)).

---

[260] Dalam naskah (ق) disebutkan: رسول الله.
[261] Dalam naskah (ق) disebutkan: رسول الله.

1385. Adam meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Abu Salamah bin 'Abdirrahman, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Setiap anak yang dilahirkan (bayi) terlahir di atas fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkannya menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi; seperti binatang ternak yang melahirkan binatang ternak pula (yang sempurna fisiknya), apakah kamu melihatnya dalam kondisi buntung (telinganya)?"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِيْنَ] "Bab: Perihal pendapat mengenai anak-anak orang-orang musyrik." Judul bab ini juga mengindikasikan bahwa al-Bukhari mengambil sikap *tawaqquf* (abstain), atau dia ragu-ragu terhadap hukum dalam masalah ini. Namun setelah ini, yaitu dalam Bab "Tafsir Surat Ar-Ruum", al-Bukhari menyatakan secara pasti pilihannya ke arah pendapat yang berkesimpulan bahwa mereka (anak-anak tersebut) berada di Surga, sebagaimana akan disebutkan ulasan tuntasnya.

Al-Bukhari menyusun hadits-hadits bab ini berdasarkan urutan yang mengisyaratkan pendapat terpilih. Karena dia mengawalinya dengan hadits yang menunjukkan sikap *tawaqquf* (abstain), kemudian dia meletakkan pada urutan kedua hadits yang menguatkan bahwa mereka berada di Surga, kemudian dia meletakkan pada urutan ketiga hadits yang memperjelas hal itu. Sebab perkataannya dengan redaksi: ((وَأَمَّا الصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ)) "Sedangkan anak-anak kecil di sekitarnya itu adalah anak manusia" telah diriwayatkannya dalam Kitab "at-Ta'biir", yakni dengan lafazh:

وَأَمَّا الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ؟ فَقَالَ: ((وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ.))

"Sedangkan dua orang anak yang ada di sekelilingnya, maka setiap bayi itu terlahir di atas fitrah." Lalu sebagian kaum Muslimin bertanya: 'Lantas bagaimana dengan anak-anak orang-orang musyrik?' Beliau menjawab: 'Demikian juga dengan anak-anak orang-orang musyrik.'"

Hal itu diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Anas yang dinukilkan secara *marfu'*:

((سَأَلْتُ رَبِّي اللَّاهِيْنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْبَشَرِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ فَأَعْطَانِيْهِمْ.))

"Aku memohon kepada Rabbku agar Dia tidak menyiksa anak-anak kecil dari keturunan manusia, lalu Dia memberikan mereka kepadaku." Sanadnya hasan. Melalui hadits Ibnu 'Abbas secara *marfu'* yang diriwayatkan oleh al-Bazzar terdapat penafsiran lafazh اللَّاهِيْنَ, yaitu mereka adalah anak-anak kecil. Dan, Ahmad meriwayatkan melalui jalur periwayatan Khansa' binti Mu'awiyah bin Shuraim dari bibinya, dia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: ((النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيْدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُوْدُ فِي الْجَنَّةِ.))

"Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, siapa yang berada di dalam Surga?' Beliau menjawab: 'Nabi berada di dalam Surga. Orang yang mati syahid berada di dalam Surga. Dan bayi berada di dalam Surga.'" Sanadnya hasan.

Namun para ulama, sejak dahulu hingga sekarang, masih berbeda pendapat mengenai masalah ini (anak-anak orang-orang musyrik, apakah di Surga atau di Neraka-ed). Pendapat mereka terbagi dalam beberapa argumentasi:

1. Nasib anak-anak itu tergantung kepada kehendak Allah ﷻ.

   Pendapat ini diriwayatkan dari *al-Hammaadain* (dua ulama bernama Hammad, yaitu Hammad bin Salamah dan Hammad

bin Zaid-ed), Ibnul Mubarak, dan Ishaq. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *al-I'tiqaad* dari asy-Syafi'i, khusus mengenai anak-anak orang-orang kafir itu. Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Pendapat inilah yang diindikasikan dari sikap Malik, dan dia tidak menyatakan sesuatu pun secara tertulis mengenai masalah ini. Hanya saja para murid Malik menyatakan secara tegas bahwa anak-anak kaum Muslimin berada di Surga, sedangkan bagi anak-anak orang-orang kafir berada dalam kehendak Allah. *Hujjah* pendapat ini adalah hadits: ((اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ)) "Allah Maha Mengetahui mengenai apa yang akan mereka lakukan."

2. Nasib anak-anak itu mengikuti orang tua mereka.

   Anak-anak kaum Muslimin berada di Surga dan anak-anak orang-orang kafir berada di Neraka. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari sekte al-Azaraqah dari aliran Khawarij. Mereka ber-*hujjah* dengan firman-Nya ﷻ: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾﴾ "... *Ya Rabbku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi*" (QS. Nuh: 26). Namun, *hujjah* tersebut ditanggapi sendiri oleh Ibnu Hazm bahwa yang dimaksud (dalam ayat ini) adalah khusus bagi kaum Nuh, dan sesungguhnya Nuh berdo'a demikian tatkala Allah memberikan wahyu kepadanya: ﴿أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ﴾ "... *Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman (saja),* ..." (QS. Hud: 36). Sedangkan hadits mengenai: ((هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ أَوْ مِنْهُمْ)) "mereka berasal dari orang tua mereka atau dari mereka," maka itu berkaitan dengan hukum kafir *harbi* (yang memerangi kaum Muslimin). Ahmad meriwayatkan dari hadits 'Aisyah:

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ وِلْدَانِ الْمُسْلِمِيْنَ، قَالَ: ((فِي الْجَنَّةِ.))
وَعَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِيْنَ، قَالَ: ((فِي النَّارِ.)) فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَمْ يُدْرِكُوا الْأَعْمَالَ، قَالَ: ((رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ، لَوْ شِئْتِ أَسْمَعْتُكِ تَضَاغِيَهُمْ فِي النَّارِ.))

"Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai (nasib) anak-anak kaum Muslimin. Beliau pun menjawab: 'Mereka berada di Surga.' Lalu mengenai anak-anak orang-orang musyrik, maka beliau menjawab: 'Mereka berada di Neraka.' Lalu aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, mereka itu belum sempat beramal.' Beliau menjawab: 'Rabbmu Maha Mengetahi mengenai apa yang akan mereka lakukan. Seandainya kamu sanggup, aku akan memperdengarkan kepadamu jeritan-jeritan mereka di Neraka.'" Namun derajat hadits ini sangat lemah; karena di dalam sanadnya terdapat Abu 'Aqil *maula* Bahiyyah, yakni seorang perawi yang berpredikat *matruk* (ditinggalkan riwayatnya).

3. Anak-anak itu berada di perbatasan antara Surga dan Neraka. Hal ini dikarenakan mereka tidak pernah mengerjakan amal kebaikan yang menyebabkan mereka masuk Surga, dan tidak pernah melakukan keburukan yang menyebabkan mereka masuk Neraka.

4. Anak-anak itu menjadi pelayan-pelayan penghuni Surga. Mengenai pendapat ini, terdapat hadits dha'if dari Anas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dan Abu Ya'la; juga dari hadits Samurah yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Bazzar secara *marfu'*: ((أَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ)) "Anak-anak orang-orang musyrik adalah pelayan-pelayan penghuni Surga." Sanadnya dha'if.

5. Anak-anak itu menjadi debu. Pendapat ini diriwayatkan dari Tsumamah bin Asyras.

6. Anak-anak itu berada di Neraka. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Qadhi 'Iyadh dari Ahmad, namun Ibnu Taimiyah menganggapnya keliru. Syaikh رَحِمَهُ اللهُ beralasan bahwa itu adalah pendapat sebagian murid Ahmad, dan ia tidak pernah dikenal berasal darinya.

7. Anak-anak itu diuji di akhirat, yaitu berupa api yang diangkat kepada mereka; siapa yang memasukinya maka api itu menjadi dingin dan keselamatan baginya, sedangkan siapa yang menolak memasukinya maka dia akan disiksa. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dari hadits Anas dan Abu Sa'id, serta diriwayatkan juga

oleh ath-Thabrani dari hadits Mu'adz bin Jabal. Terkait masalah ujian bagi orang gila dan orang yang meninggal dunia pada masa *fatrah* (masa peralihan antara Nabi 'Isa dan Nabi Muhammad) memang terdapat riwayat yang shahih melalui beberapa jalur periwayatan yang juga shahih. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam *al-I'tiqaad* bahwa yang demikian itu adalah pendapat yang benar. Namun pendapatnya itu ditanggapi bahwa akhirat bukanlah negeri *taklif* (pembebanan tugas secara syari'at), sehingga tidak diperlukan lagi amalan ataupun ujian. Tetapi tanggapan tersebut dijawab bahwa hal itu terjadi setelah dipastikan apakah menetap di Surga atau Neraka; adapun di pelataran Kiamat terjadinya hal itu tidak mustahil. Allah berfirman: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾﴾ *"(Ingatlah) pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud; maka mereka tidak mampu"* (QS. Al-Qalam: 42). Disebutkan dalam *ash-Shahiihain* (*Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*): ((إِنَّ النَّاسَ يُؤْمَرُوْنَ بِالسُّجُوْدِ فَيَصِيْرُ ظَهْرُ الْمُنَافِقِ طَبَقًا، فَلَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْجُدَ)) "Sesungguhnya manusia diperintahkan agar bersujud, namun punggung orang munafik seperti nampan (rata) sehingga tidak mampu untuk sujud."

8. Anak-anak itu berada di Surga. Sebelumnya disebutkan pendapat mengenai hal ini pada bab "Keutamaan Orang yang Ditinggal Mati Anaknya." An-Nawawi berkata: "Pendapat inilah yang shahih dan terpilih, dan ia menjadi rujukan para ulama *muhaqqiqiin*, berdasarkan firman-Nya ﷻ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾﴾ "... *tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul"* (QS. Al-Israa': 15). Bilamana orang yang berakal saja tidak disiksa lantaran dakwah belum sampai kepadanya, maka apalagi orang yang belum berakal, tentu lebih pantas untuk tidak disiksa." Demikianlah berdasarkan hadits Samurah yang disebutkan dalam bab ini, dan berdasarkan hadits bibi (dari pihak ayah) Khansa' terdahulu, serta berdasarkan hadits 'Aisyah yang akan disebutkan nanti.
9. Mengambil sikap *tawaqquf* (abstain) sehingga tidak menentukan nasib anak-anak itu.

10. Mengambil sikap menahan diri dari berpendapat (*al-imsak*). Adapun perbedaan antar keduanya (*tawaqquf* dan *al-imsak*) sangat tipis.

Selanjutnya, dalam bab ini al-Bukhari mengetengahkan tiga hadits. *Pertama* hadits Ibnu 'Abbas dan Abu Hurairah ﷺ dengan lafazh: ((سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِيْنَ)) "beliau ditanya mengenai anak-anak orang-orang musyrik." Dalam riwayat Ibnu 'Abbas tertera: ((ذَرَارِي الْمُشْرِكِيْنَ)) "anak-anak keturunan orang-orang musyrik." Saya tidak menemukan pada satu pun dari jalur-jalur periwayatannya penyebutan nama penanya ini. Akan tetapi, dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari 'Aisyah terdapat keterangan yang mengandung kemungkinan bahwa 'Aisyahlah penanya tersebut. Keduanya (Ahmad dan Abu Dawud) meriwayatkan melalui jalur periwayatan 'Abdullah bin Abi Qais dari 'Aisyah, bahwa dia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَرَارِي الْمُسْلِمِيْنَ؟ قَالَ: ((مَعَ آبَائِهِمْ.)) قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بِلَا عَمَلٍ؟ قَالَ: ((اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ ....))

"Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, (bagaimana dengan nasib) anak-anak keturunan kaum Muslimin?' Beliau menjawab: 'Mereka bersama orang-orang tua mereka.' Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, (walaupun) tanpa amal?' Beliau menjawab: 'Allah Maha Mengetahui mengenai apa yang akan mereka lakukan ...'"

'Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Mu'adz dari az-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah, dia berkata:

((سَأَلَتْ خَدِيْجَةُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِيْنَ، فَقَالَ: هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ. ثُمَّ سَأَلَتْهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ. ثُمَّ سَأَلَتْهُ بَعْدَ مَا اسْتَحْكَمَ الْإِسْلَامُ فَنَزَلَ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ قَالَ: هُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ، أَوْ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ.))

"Khadijah pernah bertanya kepada Nabi ﷺ mengenai anak-anak orang-orang musyrik, lalu beliau menjawab: 'Mereka bersama orang tua mereka.' Setelah itu dia bertanya lagi kepada beliau, kemudian beliau menjawab: 'Allah Maha Mengetahui mengenai apa yang akan mereka lakukan.' Kemudian setelah Islam menjadi kuat, dia bertanya lagi kepada beliau, lalu turunlah ayat: *"Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain ..."* (QS. Fathir: 18), dan beliau bersabda: 'Mereka berada di atas fitrah.' Atau beliau bersabda: 'Berada di Surga.'" Perawi bernama Abu Mu'adz di sini adalah Sulaiman bin Arqam, dan dia salah seorang perawi dha'if. Seandainya hadits ini shahih, tentulah ia akan menjadi pemutus silang pendapat yang terjadi dan dapat mengatasi permasalahan terdahulu yang begitu banyak.

Perkataan: [اللهُ أَعْلَمُ] "Allah Maha Mengetahui." Ibnu Qutaibah berkata: "Makna sabda beliau: بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ (mengenai apa yang akan mereka lakukan), yaitu hal itu seandainya Dia ﷻ membiarkan mereka hidup. Sehingga karena itu, janganlah kalian memvonis mereka dengan keputusan apa pun." Ulama lainnya berkata: "Maknanya, Dia ﷻ mengetahui bahwa mereka tidak beramal dengan sesuatu pun dan tidaklah mereka kembali untuk kemudian beramal. Atau (maknanya) Dia ﷻ menginformasikan tentang ilmu sesuatu[262] yang seandainya ditemukan, maka bagaimana jadinya ia (sesuatu itu) nanti. Ini seperti firman-Nya: ﴿وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا﴾ *"... Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali ..."* (QS. Al-An'aam: 28). Akan tetapi tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa mereka akan dibalas sedemikian di akhirat, karena seorang hamba tidak akan dibalas dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya.

Perhatian

Ibnu 'Abbas tidak mendengar hadits ini dari Nabi ﷺ. Hal itu dijelaskan oleh Ahmad melalui jalur periwayatan 'Ammar bin Abi 'Ammar dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Dahulu aku berpendapat

[262] Dalam satu naskah tertera: يعلم الشيء.

mengenai anak-anak orang-orang musyrik, bahwa anak-anak tersebut termasuk dari mereka (dimasukkan ke Neraka bersama orang tuanya), hingga seorang laki-laki meriwayatkan kepadaku dari salah seorang Sahabat Nabi ﷺ, lalu aku menemuinya, lantas dia meriwayatkan kepadaku dari Nabi ﷺ; bahwasanya beliau pernah bersabda: ((رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، هُوَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ)) "Rabb mereka Maha Mengetahui tentang mereka, Dia telah menciptakan mereka, dan Dia Maha Mengetahui mengenai apa yang akan mereka lakukan." Lalu aku menahan pendapatku." Hal ini juga menolak pendapat pertama yang telah kami riwayatkan di atas.

Sedangkan hadits Abu Hurairah adalah penggalan dari hadits kedua dalam bab ini, sebagaimana hal itu disebutkan dalam Kitab "al-Qadr" melalui jalur periwayatan Humam dari Abu Hurairah, di situ disebutkan: ((قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوْتُ وَهُوَ صَغِيْرٌ؟ قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ)) "Mereka bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagiamana menurutmu tentang orang yang meninggal dunia ketika masih kecil?' Beliau menjawab: 'Allah Maha Mengetahui tentang apa yang akan mereka lakukan." Seperti itulah yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur periwayatan Abu Shalih dari Abu Hurairah, yakni dengan lafazh: ((فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذٰلِكَ)) "Lalu seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu seandainya dia meninggal sebelum itu.'"

Abu Dawud meriwayatkan melalui jalur periwayatan Malik dari Abuz Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah seperti riwayat Humam. Setelah itu, Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Wahab, dia berkata: Aku mendengar Malik saat dikatakan kepadanya bahwa para pengikut hawa nafsu mendebat kami dengan hadits ini, yaitu sabda beliau: ((فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ)) "maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkannya menjadi seorang Yahudi atau Nasrani." Maka Malik berkata: "Bantahlah mereka dengan akhir hadits tersebut, yaitu: ((اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ)) "Allah Maha Mengetahui mengenai apa yang akan mereka lakukan."

Penjelasannya, para penganut paham Qadariyah berdalil bahwa Allah telah menciptakan hamba-hamba sesuai fitrahnya di atas jalan Islam dan Dia tidak menyesatkan seorang pun, tetapi yang menyesatkan orang kafir itu hanyalah kedua orang tuanya. Lalu Malik memberi isyarat agar membantah mereka dengan sabda beliau tadi: "Allah Maha Mengetahui ..." Hadits ini mengandung pengertian bahwa Dia mengetahui nasib akhir mereka setelah menciptakan mereka sesuai fitrah. Ini adalah dalil lebih dahulunya ilmu Allah yang diingkari oleh kalangan *ghulaat* (kelompok yang memiliki sikap berlebihan) dari mereka. Lalu atas dasar itu pula asy-Syafi'i berkata: "Para penganut paham Qadariyyah, ketika menetapkan adanya ilmu-Nya, pasti bertengkar."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ] "Dari Abu Salamah." Seperti itulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dzi'b dari az-Zuhri. Selain dia riwayat ini juga diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh Yunus, sebagaimana disebutkan pada bab-bab sebelumnya melalui jalur periwayatan 'Abdullah bin al-Mubarak dari Abu Salamah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur periwayatan Ibnu Wahab dari Yunus. Namun selain keduanya, az-Zabidi dan Ma'mar juga meriwayatkannya melalui jalur yang berbeda; keduanya meriwayatkan dari az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyab, yang menggantikan Abu Salamah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh adz-Dzuhli dalam *az-Zuhriyyaat* melalui jalur periwayatan al-Auza'i dari az-Zuhri dari Humaid bin 'Abdirrahman dari Abu Hurairah. Sebelumnya juga disebutkan melalui jalur periwayatan Syu'aib dari az-Zuhri dari Abu Hurairah, namun tanpa menyebutkan perawi perantara (perawi lainnya antara az-Zuhri dan Abu Hurairah-ed). Dalam hal ini, sikap al-Bukhari mengindikasikan bahwa dia menguatkan jalur periwayatan Abu Salamah; sedangkan sikap Muslim mengindikasikan bahwa dia menshahihkan dua pendapat dari az-Zuhri, dan pendapat seperti itu dinyatakan secara pasti oleh adz-Dzuhli.

Perkataan: [كُلُّ مَوْلُوْدٍ] "Setiap anak yang dilahirkan (bayi)." Yaitu dari bangsa manusia. Hal itu diperjelas oleh Ja'far bin Rabi'ah dari al-A'raj dari Abu Hurairah dengan lafazh: ((كُلُّ بَنِي آدَمَ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ)) "Setiap manusia dilahirkan sesuai fitrahnya." Seperti itulah yang diriwayatkan oleh Khalid al-Wasithi dari 'Abdurrahman bin Ishaq dari Abuz Zinad dari al-'Araj. Hal ini diterangkan oleh Ibnu 'Abdil Bar.

Namun susunan kalimat dalam riwayat ini masih bermasalah, sebab ia dapat mengindikasikan bahwa setiap bayi pasti mengalami proses Yahudinisasi dan hal lainnya sebagaimana disebutkan. Padahal kenyataannya, ada juga sebagian mereka yang terus berlanjut menjadi Muslim dan tidak mengalami apa pun. Jawabannya, maksud dari susunan kalimat tersebut adalah kekafiran bukanlah berasal dari dalam diri bayi tersebut dan bawaan wataknya, tetapi ia terjadi akibat faktor eksternal. Karena itulah, jika terhindar dari faktor tersebut maka dia tetap berada di atas jalan kebenaran. Jawaban ini memperkuat pendapat yang shahih mengenai penafsiran makna fitrah, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Perkataan: [يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ] "Terlahir di atas fitrah." Zhahirnya, sifat tersebut melekat pada semua bayi. Riwayat yang lebih jelas lagi adalah riwayat Yunus terdahulu: ((مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ)) "Tidaklah bayi itu lahir melainkan terlahir di atas fitrah." Muslim meriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Shalih dari Abu Hurairah dengan lafazh: ((لَيْسَ مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ إِلَّا عَلَى هٰذِهِ الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانُهُ)) "Tidaklah bayi terlahir melainkan di atas fitrah ini hingga lisannya menjelaskannya." Dalam riwayat Muslim yang lain melalui jalur periwayatan ini tertera: ((مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلَّا وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ)) "Tidaklah bayi itu lahir melainkan berada di atas agama (Islam)."

Ibnu 'Abdil Bar meriwayatkan dari sekelompok ulama bahwa hadits tersebut tidak mengindikasikan makna yang bersifat umum. Maksudnya adalah setiap orang yang dilahirkan berada di atas fitrah, sementara dia memiliki kedua orang tua yang tidak beragama Islam, maka keduanya memindahkannya sehingga menganut agama mereka

berdua. Jadi, asumsi makna hadits tersebut berdasarkan hal ini adalah setiap anak yang dilahirkan (bayi) terlahir di atas fitrah, sedangkan kedua orang tuanya beragama Yahudi, misalnya, maka keduanya menyebabkannya menjadi seorang Yahudi, namun kemudian ketika dia mencapai usia baligh statusnya sesuai dengan hukum yang dijatuhkan atasnya. Untuk menyanggah argumentasi mereka, cukuplah dengan mengetengahkan riwayat Abu Shalih terdahulu. Dan riwayat yang lebih jelas lagi adalah riwayat Ja'far bin Rabi'ah, dengan lafazh: ((كُلُّ بَنِي آدَمَ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ)) "Setiap manusia itu dilahirkan di atas fitrah."

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan "fitrah" yang terdapat dalam hadits ini, dan pendapat tersebut banyak sekali. Abu 'Ubaid meriwayatkan bahwa dia pernah bertanya kepada Muhammad bin al-Hasan, murid Abu Hanifah, mengenai hadits tersebut, lalu dia menjawab: "Hadits itu disabdakan pada awal periode Islam sebelum diturunkan ayat tentang fara-idh (hukum waris) dan sebelum turunnya perintah jihad." Abu 'Ubaid berkata: "Seakan-akan Nabi ﷺ bermaksud bahwa seandainya anak itu dilahirkan dalam keadaan beragama Islam, lalu meninggal dunia sebelum kedua orang tuanya menyebabkannya menjadi seorang Yahudi, misalnya, maka keduanya tidak bisa menjadi ahli warisnya. Namun kenyataannya, secara hukum keduanya menjadi ahli warisnya, sehingga hal itu menunjukkan terjadinya perubahan hukum."

Namun pendapatnya (Abu 'Ubaid) ini dikritik oleh Ibnu 'Abdil Bar dan ulama lainnya. Sebab terjadinya kerancuan (tumpang tindih) ini penyamaan tersebut adalah sikap Abu 'Ubaid yang memahami bahwa hadits tersebut terkait dengan hukum-hukum yang berlaku di dunia. Jadi, karena itulah pula dia mengklaim terjadinya *nasakh* dalam masalah tersebut. Padahal yang benar, hal itu merupakan informasi dari Nabi ﷺ mengenai apa yang terjadi pada masalah yang sama (makna fitrah sebagaimana dalam hadits-hadits lainnya) dan beliau tidak bermaksud menetapkan hukum-hukum yang berlaku di dunia.

Pendapat yang masyhur menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah Islam. Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Pendapat inilah yang populer di kalangan umumnya ulama Salaf." Para ahli tafsir sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan (fitrah dalam) firman-Nya ﷻ: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا﴾ "*... (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu ...*" (QS. Ar-Ruum: 30) adalah Islam." Di antara yang mereka jadikan *hujjah* adalah perkataan Abu Hurairah pada akhir hadits bab ini: "Bacalah jika kalian menghendaki: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا﴾ "*... (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. ...*" (QS. Ar-Ruum: 30). Demikian juga, hadits 'Iyadh bin Himar dari Nabi ﷺ mengenai firman yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya: ((إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ عَنْ دِيْنِهِمْ ...)) "Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hamba-Ku sebagai orang-orang yang lurus semuanya, lalu syaitan membelaokkan mereka dari agama mereka ..." Hadits ini diriwayatkan oleh ulama lainnya dengan menambahkan lafazh: ((حُنَفَاءَ مُسْلِمِيْنَ)) "sebagai orang-orang yang lurus dan Muslim." Sebagian ulama *muta-akhirin* menguatkannya dengan firman-Nya ﷻ: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ﴾ "*fitrah Allah*", karena itu adalah *idhafah* (penisbatan kepada Allah) yang bermakna pujian dan Dia memerintahkan Nabi-Nya agar tetap komitmen terhadapnya. Maka, diketahuilah bahwa ia (fitrah itu) adalah Islam.

Ibnu Jarir berkata: "Firman-Nya: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾ '*Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama*' berarti arahkanlah untuk mentaatinya ﴿حَنِيفًا﴾ "*dengan lurus,*" yaitu مُسْتَقِيْمًا (dengan lurus). Adapun lafazh ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ﴾ "*fitrah Allah,*" artinya *shibghah* Allah. Lafazh tersebut di-*manshub*-kan (berbaris *fat-hah*) karena sebagai *mashdar* yang ditunjukkan oleh *fi'il* (kata kerja) yang pertama atau di-*nashab*-kan oleh *fi'il* yang diasumsikan (tidak dicantumkan), yaitu اِلْزَمْ "Berkomitmenlah di atas (fitrah Allah)." Sebelum beberapa bab yang lalu telah disebutkan pendapat az-Zuhri mengenai masalah menshalatkan jenazah bayi karena pertimbangan dia dilahirkan di atas fitrah Islam. Nanti dalam bab tafsir surat ar-Ruum, akan disebutkan pula pernyataan tegas dari al-Bukhari bahwa makna fitrah tersebut adalah Islam.

Ahmad berkata: "Barang siapa yang kedua orang tuanya meninggal dunia sedangkan keduanya kafir, maka dia diputuskan berstatus Muslim." Ahmad berdalil dengan hadits bab ini. Itu artinya bahwa Ahmad menafsirkan fitrah dengan Islam. Namun sebagian ulama membantah pendapatnya tersebut dengan menyatakan bahwa hal itu mengandung konsekuensi tidak sahnya menjadikannya sebagai budak, dan dia diputuskan bukan berstatus Muslim jika salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam. Yang benar bahwa hadits tersebut diketengahkan untuk menerangkan masalah yang sama, bukan untuk menerangkan hukum-hukum yang berlaku di dunia. Muhammad bin Nashr meriwayatkan bahwa pendapat terakhir Ahmad dari dua pendapatnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fitrah adalah Islam.

Ibnul Qayyim berkata: "Banyak sekali jawaban yang diriwayatkan dari Ahmad yang di situ dia ber-*hujjah* dengan hadits ini bahwa anak kecil diputuskan berstatus kafir atau tidak tergantung pada status kedua orang tuanya. Maka jika dia tidak berada di tengah dua orang tua yang kafir, berarti statusnya Muslim. Abu Dawud meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dia berkata: "Hal itu terjadi karena Allah telah mengambil perjanjian atas mereka, Dia berfirman: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ *'... 'Bukankah Aku ini Rabbmu.' Mereka menjawab: 'Betul (Engkau Rabb kami)...'* " (QS. Al-A'raaf: 172)." *Atsar* itu dinukil oleh Ibnu 'Abdil Bar dari al-Auza'i dan dari Sahnun; juga dinukil oleh Abu Ya'la bin al-Fara' dari salah satu dari dua riwayat Ahmad, yaitu *atsar* yang diriwayatkan oleh al-Maimuni darinya dan disebutkan oleh Ibnu Baththah. *Atsar* itu telah disebutkan dalam Bab "Keislaman Anak Kecil" pada akhir hadits bab ini melalui jalur periwayatan Yunus, kemudian dia berkata: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ "... *(sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus ...*" (QS. Ar-Ruum: 30). Zhahirnya *atsar* tersebut berasal dari hadits *marfu'*. Padahal yang benar tidaklah demikian, justru ia merupakan perkataan Abu Hurairah yang disisipkan dalam *khabar*-nya. Hal itu dijelaskan oleh Muslim melalui jalur periwayatan az-Zabidi dari az-Zuhri, dan

lafazhnya: ((ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اقْرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ)) "kemudian Abu Hurairah berkata: 'Bacalah jika kalian menghendaki.'"

Ath-Thibi berkata: "Penyebutan ayat ini setelah hadits itu memperkuat apa yang di-*ta'wil*-kan oleh Hammad bin Salamah dari beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Bentuk *ma'rifat* (pencantuman *alif* dan *lam*) pada sabda beliau: ((عَلَى الْفِطْرَةِ)) 'di atas fitrah' merupakan isyarat kepada sesuatu yang telah diketahui, yaitu firman-Nya: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ﴾ *'fitrah Allah.'* Adapun maksud dari apa yang diperintahkan dalam firman-Nya ini: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ﴾ *'Maka hadapkanlah wajahmu ...'* (QS. Ar-Ruum: 30) adalah teguhlah di atas perjanjian terdahulu.
2. Terdapat riwayat dengan lafazh: ((الْمِلَّة)) 'agama' menggantikan lafazh ((الفطرة)) 'fitrah,' dan lafazh ((الدِّيْن)) 'agama' yang terdapat dalam firman-Nya: ﴿لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ *'dengan lurus kepada agama'* (QS. Ar-Ruum: 30) bermakna الْمِلَّة (agama) itu sendiri. Dia ﷻ berfirman: ﴿دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ *'... (yaitu) agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus ...'* (QS. Al-An'aam: 161). Hal itu diperkuat oleh hadits 'Iyadh terdahulu.
3. Penyerupaan dengan sesuatu yang dapat diraba (bersifat fisik) dan dapat dilihat dengan mata kepala bertujuan untuk menginformasikan bahwa penampakkannya itu dalam hal keterangan sampai kepada sesuatu yang dapat diindra tersebut."

Ath-Thibi melanjutkan: "Maksudnya bahwa pada dasarnya, atau secara fitrah, manusia dapat menggapai petunjuk dan memiliki kesiapan diri sehingga dimungkinkan menghujamkan petunjuk kepadanya, yakni terkait watak asalnya dan sikap bersiap untuk menerima agama. Seandainya seseorang meninggalkannya dibiarkan berada di atas fitrah, tentulah dia tetap konsisten menyertainya dan tidak akan berpisah darinya dengan beralih kepada yang lain, karena kebaikan yang ada pada agama ini masih tetap tertanam di dalam jiwa. Seseorang berpaling dari agama hanya diakibatkan satu penyakit dari penyakit-

penyakit yang bersumber dari manusia itu sendiri, seperti *taqlid* (ikut-ikutan)."

Al-Qurthubi dalam *al-Mufhim* condong kepada pendapat ini. Dia berkata: "Maknanya bahwa Allah telah menciptakan hati manusia dalam kondisi memiliki kelayakan untuk menerima kebenaran, sebagaimana Dia menciptakan mata dan pendengarannya yang dapat merespons segala sesuatu yang dilihat dan didengar. Selama hatinya masih berada di atas penerimaan dan kelayakan tersebut, maka dia dapat mengetahui kebenaran, sedangkan agama Islam ini sendiri adalah agama yang benar. Hadits-hadits yang lainnya mengindikasikan makna ini. Beliau bersabda: ((كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ)) "seperti binatang ternak melahirkan binatang ternak (pula)," yaitu bahwa binatang ternak itu melahirkan anak dalam keadaan bentuk fisik yang sempurna. Seandainya dia dibiarkan dalam kondisi seperti itu, maka pasti terhindar dari cacat. Akan tetapi manusia melakukan sesuatu terhadapnya, misalnya dengan memotong telinganya, sehingga ia keluar dari bentuk aslinya. Inilah bentuk penyerupaan yang nyata dan *hujjah* (alasan) yang amat jelas. *Wallaahu a'lam.*"

Ibnul Qayyim berkata: "Yang dimaksud dengan sabda Nabi ﷺ: ((يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ)) "terlahir di atas fitrah" bukanlah bahwa anak tersebut keluar dari perut ibunya dalam keadaan mengetahui agama, karena Allah ﷻ berfirman: ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا ﴾ *"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun ..."* (QS. An-Nahl: 78). Akan tetapi, yang dimaksud bahwa dengan adanya fitrah tersebut mengharuskannya untuk mengetahui dan mencintai agama Islam. Jadi, konsekuensi dari fitrah itu sendiri adalah munculnya pengakuan dan kecintaan. Artinya, yang dimaksud bukanlah semata-mata menerima fitrah, karena ia tidak dapat berubah, misalnya melalui upaya kedua orang tua membentuk karakter Yahudi pada dirinya, yaitu dengan membuat fitrah tersebut tidak mau menerima lagi. Sebenarnya yang dimaksud adalah setiap bayi terlahir dalam kondisi mengakui *rububiyyah* (sifat

ketuhanan) Allah. Seandainya sunyi dari hal itu, yakni dia dibiarkan sendiri dengan tanpa keberadaan sesuatu yang menjadi lawannya, pasti dia tidak berpaling dari hal itu (pengakuan terhadap *rububiyyah*) kepada yang lainnya, sebagaimana dia terlahir dalam kondisi mencintai sesuatu yang sesuai dengan tubuhnya, yaitu meminum susu hingga ada sesuatu yang dapat mengalihkannya dari itu. Dari sanalah, fitrah itu diserupakan dengan susu; bahkan dalam takwil mimpi, susu diartikan sebagai fitrah. *Wallaahu a'lam*."

Mengenai masalah ini, masih terdapat beberapa pendapat lain yang disebutkan oleh Ibnu 'Abdil Bar dan yang lainnya. Di antaranya pendapat Ibnul Mubarak, bahwa yang dimaksud adalah dia terlahir sesuai nasib akhirnya: celaka atau bahagia. Siapa saja yang menurut ilmu Allah akan menjadi Muslim maka dia terlahir di atas Islam, dan siapa saja yang menurut ilmu Allah akan menjadi kafir maka dia terlahir di atas kekafiran. Sepertinya, Ibnul Mubarak menafsirkan fitrah dengan makna ilmu (Allah). Namun pendapatnya ini dikritik; sebab seandainya maknanya seperti itu, tentulah sabda beliau tadi: "maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkannya menjadi seorang Yahudi" tidak bermakna apa-apa. Hal ini dikarenakan keduanya telah melakukan terhadapnya sesuatu yang merupakan fitrahnya saat terlahir, sehingga ini juga bertentangan dengan hadits yang mengumpamakan fitrah tersebut dengan kondisi binatang ternak.

Pendapat lainnya lagi, yang dimaksud adalah Allah menciptakan kepada mereka (anak-anak yang terlahir dalam keadaan fitrah) pengetahuan dan pengingkaran. Tatkala Dia mengambil perjanjian dari anak-anak keturunan Adam, mereka semua menjawab: "Ya." Dalam hal ini, orang-orang yang berbahagia mengatakannya dengan penuh ketaatan; sedangkan orang-orang yang celaka, mereka mengatakannya dengan terpaksa. Muhammad bin Nashr berkata: "Aku mendengar Ishaq bin Rahawaih mengambil pendapat yang semakna dengan ini dan menilainya kuat." Namun pendapat ini ditanggapi mengingat ia membutuhkan periwayatan yang shahih. Sebab perincian ketika pengambilan perjanjian ini hanya dikenal berasal dari as-Suddi, itu pun

tanpa menyebutkan sanadnya. Sepertinya dia mengambilnya dari kisah *Isra-iliyyat* (yang dinukil oleh Bani Isra-il). Dan, Ibnul Qayyim meriwayatkan tentang hal ini dari gurunya.

Pendapat lainnya lagi, yang dimaksud dengan fitrah adalah الْخِلْقَة (penciptaan). Artinya anak tersebut terlahir dalam kondisi selamat, tidak mengenal kekafiran maupun keimanan, kemudian dia memiliki aqidah (keyakinan) ketika mencapai usia *taklif* (pembebanan secara syari'at). Pendapat ini dinilai kuat oleh Ibnu 'Abdil Bar, sebagaimana periwayatannya: "Pendapat ini sesuai dengan perumpamaan binatang ternak tadi dan tidak bertentangan dengan hadits yang dinukil oleh al-Qadhi 'Iyadh, karena yang dimaksud dengan firman-Nya: ﴿حَنِيفًا﴾ *'lurus'* adalah istiqamah." Namun pendapat ini ditanggapi, sebab seandainya maknanya seperti itu, maka dalam kondisi-kondisi terjadinya penggantian keyakinan selain agama Islam, tidak terbatas pada keyakinan-keyakinan kafir saja. Sehingga anak tersebut tidaklah dianggap melakukan kesemberonoan ketika terjadi penggantian di atas agama-agama kekufuran, yang bukan agama Islam. Maka, tentu dalil Abu Hurairah yang memperkuatnya dengan ayat tersebut menjadi tidak berarti apa-apa.

Pendapat lainnya lagi berasal dari sebagian ulama yang menyatakan bahwa fungsi huruf *lam* yang terdapat dalam lafazh ((الْفِطْرَة)) adalah sebagai *lam al-'ahdi* (yang bermakna telah diketahui), yaitu fitrah kedua orang tuanya. Namun pendapat ini ditanggapi dengan tanggapan yang sebelumnya. Adapun di antara dalil yang memperkuat pendapat yang shahih adalah sabda beliau tadi: "Maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkannya menjadi seorang Yahudi ...." Dalam sabda Nabi ini, adanya fitrah bukan menjadi syarat. Tetapi dinyatakan perihal sesuatu yang menghalangi eksistensi fitrah itu, seperti masuk agama Yahudi; tindakan yang bergantung pada hal-hal di luar fitrah, berbeda dengan masuk Islam.

Ibnul Qayyim berkata: "Sebab terjadinya perbedaan para ulama mengenai makna fitrah dalam hadits ini adalah sikap aliran Qadariyyah

yang ber-*hujjah* dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa kekafiran dan kemaksiatan bukanlah berdasarkan *qadha* dari (ketetapan) Allah, melainkan ia termasuk sesuatu yang terjadinya dimulai oleh manusia. Karena itulah, sejumlah ulama berusaha menentang pendapat mereka dengan menafsirkan fitrah dengan selain makna Islam, padahal hal itu tidak diperlukan. *Atsar-atsar* yang dinukil dari ulama Salaf menunjukkan bahwa yang mereka pahami dari lafazh fitrah hanyalah Islam. Dan memahaminya seperti itu tidak berarti setuju dengan aliran Qadariyyah, karena sabda beliau: ((فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ)) "maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkannya menjadi seorang Yahudi ..." dapat dipahami bahwa hal itu terjadi karena takdir Allah ﷻ. Dari sanalah, Malik melawan *hujjah* mereka dengan sabda beliau pada akhir hadits: ((اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ)) "Allah Maha Mengetahui mengenai apa yang akan mereka lakukan."

Perkataan: [فَأَبَوَاهُ] "Maka kedua orang tuanyalah." Yaitu kedua orang tua anak yang dilahirkan (bayi) tersebut. Ath-Thibi berkata: "Huruf *fa* adakalanya mengandung makna *ta'qib* (tanggapan), *sababiyyah* (menyatakan sebab), atau *jaza'* (jawaban) atas kata bersyarat yang diasumsikan (tidak disebutkan). Artinya, apabila sudah diputuskan demikian, siapa saja yang berubah (dari fitrah) maka hal itu disebabkan kedua orang tuanya, baik karena pengajaran yang mereka berikan ataupun karena sugesti mereka terhadapnya. Statusnya dalam agama mengikuti kedua orang tua mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku terhadapnya sama dengan hukum yang berlaku terhadap mereka.

Disebutkannya kedua orang tua secara khusus dalam hadits ini dikarenakan dominannya memang demikian (dua orang tuanya yang menyebabkan perubahan fitrah itu-ed). Maka pendapat yang menyatakan status anak kecil yang kedua orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan kafir adalah Muslim tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*, sebagaimana pendapat Ahmad. Sebab pendapat yang berlaku di kalangan para Sahabat dan generasi setelah mereka adalah tidak

mendiskusikan mengenai nasib anak-anak orang-orang kafir dari kalangan *ahlu dzimmah* (yang memiliki perjanjian damai dengan pemerintah negeri Islam)."

Perkataan: [كَمَثَلِ الْبَهِيْمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةَ] "Seperti binatang ternak yang melahirkan binatang ternak (pula)." Makna lafazh تُنْتَجُ adalah تَلِدُ (melahirkannya). Lafazh الْبَهِيْمَةَ yang kedua dibaca secara *manshub* (di-*fat-hah*-kan huruf akhirnya) karena posisinya sebagai *maf'ul* (objek). Hadits ini telah disebutkan dengan lafazh: ((كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً)).

Ath-Thibi berkata: "Posisi perkataan كَمَا (sebagaimana) di sini sebagai *hal* dari *dhamir* yang di-*nashab*-kan dalam lafazh: ((يُهَوِّدَانِهِ)) "menyebabkannya menjadi seorang Yahudi," artinya menyebabkan anak yang dilahirkan (bayi) menjadi seorang Yahudi setelah diciptakan di atas fitrah, serupa dengan binatang ternak yang dipotong bagian tubuhnya (telinga) padahal sebelumnya tercipta dalam kondisi sehat (normal). Atau posisinya sebagai *shifat* dari *mashdar* yang tidak disebutkan: ((يُغَيِّرَانِهِ تَغْيِيْرًا مِثْلَ تَغْيِيْرِهِمُ الْبَهِيْمَةَ السَّلِيْمَةَ)) "Keduanya melakukan perubahan terhadapnya seperti perubahan yang mereka lakukan terhadap binatang ternak yang sehat (normal)."

Ath-Thibi melanjutkan: "Ketiga *jumlah fi'iliyyah* (kalimat yang diawali kata kerja) tersebut bertentangan pada lafazh كما di atas dua perkiraan. Ketiga *fi'il* (*fi'il madhi, mudhari'*, dan *amar*) jika didahului lafazh كَمَا maka dapat diasumsikan dengan dua asumsi (yakni bisa sebagai *hal* atau sebagai *shifat* dari *mashdar* yang tidak disebutkan)."

Perkataan: [تُنْتَجُ] "Melahirkan." Dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya, men-*sukun*-kan huruf *nun*, mem-*fat-hah*-kan huruf *ta*, dan setelahnya terdapat huruf *jim*. Ahli bahasa berkata: "Lafazh: ((نتجت الناقة)) dibaca sesuai *shighat* (bentuk kalimat) yang tidak disebutkan *fa'il*-nya (نُتِجَت النَّاقَةُ); sebagaimana dikatakan oleh orang Arab: تُنْتَجُ, yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta* (yang kedua) dan أَنْتَجَ الرَّجُلُ نَاقَتَهُ يُنْتِجُهَا إِنْتَاجًا."

Pada riwayat terdahulu terdapat tambahan lafazh: ((بَهِيْمَة جَمْعَاء)), artinya tidak ada satu pun yang hilang dari tubuhnya. Dinamakan

demikian (جَمْعَاء dari kata جَمْع artinya kumpulan[ed]) karena terkumpulnya anggota-anggota tubuhnya (tidak ada yang kurang).

Perkataan: [هَلْ تَرَى فِيْهَا جَدْعَاءَ] "Apakah kamu melihatnya dalam kondisi buntung (telinganya)?" Ath-Thibi berkata: "Posisi perkataan tersebut sebagai *hal* (menerangkan kondisi), artinya sehat (normal) yang dialamatkan padanya. Perkataan ini mengandung semacam *ta'kid* (penegasan), artinya setiap orang yang memperhatikannya mengatakan hal itu karena ia tampak sehat (normal). Makna lafazh: ((الْجَدْعَاء)) adalah yang terpotong telinganya.

Hadits ini mengisyaratkan bahwa pembentukan bersikukuhnya orang-orang kafir di atas kekufuran disebabkan ketulian mereka sehingga tidak mau mendengar kebenaran. Dalam riwayat terdahulu, hadits ini tertera dengan lafazh: ((هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟)) "Apakah kalian mengetahui ada yang buntung padanya (telinganya)?" Lafazh: ((تُحِسُّوْنَ)) berasal dari kata dasar الْإِحْسَاس, dan yang dimaksud dengannya adalah pengetahuan mengenai sesuatu. Maksud beliau bahwa binatang ternak tersebut dilahirkan dalam kondisi tidak buntung (telinganya), tetapi yang membuntungkannya adalah pemiliknya.

Nanti, dalam Bab "Tafsir Surat Ar-Ruum", disebutkan bahwa makna firman-Nya: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ "... *Tidak ada perubahan pada fitrah Allah* ..." (QS. Ar-Ruum: 30), yaitu pada agama Allah. Demikian juga disebutkan tentang penjelasan hal itu.

Perhatian

Ibnu Hisyam menyebutkan dalam *al-Mughni* dari Ibnu Hisyam al-Khadhrawi, bahwasanya dia menjadikan hadits ini sebagai *syahid* (dalil pendukung) terkait lafazh: ((حَتَّى)) yang dapat digunakan untuk makna *istitsna'* (pengecualian), lalu dia menyebutkannya dengan lafazh:

((كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُوْنَ أَبَوَاهُ هُمَا اللَّذَانَ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ.))

"Setiap anak yang dilahirkan itu (bayi) terlahir di atas fitrah kecuali apabila kedua orang tuanya menyebabkannya menjadi seorang Yahudi dan Nashrani."

Dan, dia melanjutkan: "Kamu boleh meriwayatkannya berdasarkan kalimat yang dibuang: ((يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَيَسْتَمِرُّ عَلَى ذٰلِكَ حَتَّى يَكُوْنَ)) "terlahir di atas fitrah dan dia tetap dalam kondisi demikian hingga ...," artinya bahwa lafazh itu digunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu mengandung arti *ghayah* (batas akhir/hingga)."

Sementara di tempat lain, penulis kitab *al-Mughni* condong berpendapat bahwa lafazh يُوْلَدُ mengandung makna يَنْشَأُ. Dan, saya menemukan hadits tersebut dalam kitab tafsir karya Ibnu Mardawaih melalui jalur periwayatan al-Aswad bin Surai' dengan lafazh:

((... لَيْسَتْ نَسَمَةٌ تُوْلَدُ إِلَّا وُلِدَتْ عَلَى الْفِطْرَةِ فَمَا تَزَالُ عَلَيْهَا حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهَا لِسَانُهَا.))

"Tidaklah manusia itu dilahirkan kecuali terlahir dalam kondisi fitrah, (dan) dia senantiasa dalam kondisi demikian hingga lidahnya menjelaskan hal itu ...," dan dia menguatkan kemungkinan tersebut.

Lafazh yang diketengahkan oleh al-Khadhrawi di atas tidak pernah saya lihat di dalam *ash-Shahiihain* dan kitab lainnya, kecuali dalam riwayat Muslim, sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat: ((حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ)) "hingga lidahnya mengemukakan hal itu." Selain itu, saya menemukan komentar Abu Nu'aim dalam *Mustakhraj*-nya terhadap riwayat *Shahiih Muslim* tersebut; Bahwa hadits ini diriwayatkan melalui jalur periwayatan Katsir bin 'Ubaid dari Muhammad bin Harb dari az-Zabidi dari az-Zuhri, dengan lafazh:

((مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ فِي بَنِي آدَمَ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُوْنَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ...))

"Tidak ada anak yang dilahirkan (bayi) terlahir di tengah manusia melainkan terlahir di atas fitrah hingga kedua orang tuanya menyebabkannya menjadi seorang Yahudi ..."

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih melalui jalur periwayatan ini, yang juga terdapat dalam riwayat Muslim dari Hajib bin al-Walid dari Muhammad bin Harb dengan lafazh:

((مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ...))

"Tidak ada anak yang dilahirkan (bayi) kecuali terlahir di atas fitrah, (dan) kedua orang tuanya menyebabkannya menjadi seorang Yahudi ..."

BAB 93

٩٣ - بَابٌ

١٣٨٦ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ[263] قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟)) قَالَ: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا، فَيَقُوْلُ مَا شَاءَ اللّٰهُ. فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ: ((هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟)) قُلْنَا: لَا. قَالَ: ((لٰكِنِّيْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِيْ، فَأَخَذَا بِيَدِيْ فَأَخْرَجَانِيْ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوْبٌ مِنْ حَدِيْدٍ[264] - قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوْسَى: إِنَّهُ يُدْخِلُ ذٰلِكَ كَلُّوْبٌ مِنْ حَدِيْدٍ يُدْخِلُهُ فِيْ شِدْقِهِ - حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرِ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هٰذَا، فَيَعُوْدُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ.

---

263 Dalam naskah (ق) tertulis: قال ﷺ.

264 Dalam naskah (ق) tidak terdapat tulisan: كلوب من حديد.

قُلْتُ: مَا هٰذَا؟ قَالَا: اِنْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هٰذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ، فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ، قُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَا: اِنْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّوْرِ أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوْا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوْا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوْا فِيْهَا، وَفِيْهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ. فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَا: اِنْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ، فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ[265] يَدَيْهِ حِجَارَةٌ - قَالَ يَزِيْدُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ: وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ[266] - فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِيْ فِيْ النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِيْ فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِيْ فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ. فَقُلْتُ: مَا هٰذَا؟ قَالَا: اِنْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيْهَا شَجَرَةٌ عَظِيْمَةٌ، وَفِيْ أَصْلِهَا شَيْخٌ

---

[265] Dalam naskah (ص) tidak tertulis lafazh: رجل بين يديه حجارة.

[266] Ditambahkan dalam naskah (ص): بين يديه حجارة. Dan, lafazh yang terdapat di antara dua jumlah *mu'taridhah* tidak terdapat dalam naskah (ق).

وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيْبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوْقِدُهَا، فَصَعِدَا بِيْ فِي الشَّجَرَةِ وَأَدْخَلَانِيْ دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيْهَا رِجَالٌ شُيُوْخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجَانِيْ مِنْهَا فَصَعِدَا بِيَ الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِيْ دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيْهَا شُيُوْخٌ وَشَبَابٌ. قُلْتُ[267]: طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِيْ عَمَّا رَأَيْتُ. قَالَا: نَعَمْ. أَمَّا الَّذِيْ رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ[268] إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيْهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ. وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُوا الرِّبَا. وَالشَّيْخُ فِيْ أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيْمُ عليه السلام، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ أَوْلَادُ[269] النَّاسِ. وَالَّذِيْ يُوْقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ. وَالدَّارُ الْأُوْلَى الَّتِيْ دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَأَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ. وَأَنَا جِبْرِيْلُ، وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ. فَارْفَعْ رَأْسَكَ. فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَإِذَا فَوْقِيْ مِثْلُ السَّحَابِ، قَالَا: ذَاكَ مَنْزِلُكَ. قُلْتُ:

---

267 Dalam naskah (ق) tertulis: فقلت.
268 Lafazh ini tidak tertulis dalam naskah (ص).
269 Dalam naskah (ق) tertulis: فأولاد.

دَعَانِيْ أَدْخُلْ مَنْزِلِيْ. قَالَا: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ)).

1386. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami, Abu Raja' meriwayatkan kepada kami dari Samurah bin Jundab, ia berkata: Ketika telah selesai shalat, Nabi ﷺ menghadapkan wajah beliau ke arah kami, lalu beliau bertanya: "Siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi?" Samurah melanjutkan: Lalu jika ada seseorang yang bermimpi, maka dia menceritakan mimpinya, lantas beliau bersabda panjang lebar. Kemudian pada suatu hari beliau bertanya kepada kami, yakni beliau bertanya: "Adakah salah seorang dari kalian yang bermimpi?" Kami menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: "Tetapi semalam aku bermimpi melihat dua laki-laki yang mendatangiku, lalu keduanya meraih tanganku, dan mereka membawaku keluar menuju ke tanah suci. Ternyata di situ ada seorang laki-laki sedang duduk, sementara seorang laki-laki lagi sedang berdiri dengan memegang pengait besi di tangannya—sebagian sahabat kami meriwayatkan dari Musa: Pengait besi (yang dimasukkannya) ke sudut mulut laki-laki yang sedang duduk (lalu menyebabkannya robek[ed])--hingga sampai ke tengkuknya. Kemudian dia (laki-laki yang berdiri) melakukan hal yang sama terhadap sudut mulutnya (laki-laki yang sedang duduk) yang lain, lalu sudut mulutnya ini bertaut kembali. Setelah itu, dia (laki-laki yang berdiri) kembali melakukan hal seperti itu. Aku (Rasulullah) bertanya: 'Apa ini?' Kedua orang tersebut (kedua laki-laki yang membawa beliau) menjawab: 'Berangkatlah.'

Lalu kami berangkat hingga mendatangi seorang laki-laki yang berbaring di atas tengkuknya, sementara seorang laki-laki lagi berdiri di atas kepalanya dengan membawa batu—atau batu besar—lalu dia meremukkan kepalanya (orang yang berbaring) dengan batu tersebut. Jika dia sudah memukulkannya, maka batu tersebut menggelinding, lalu dia pergi untuk mengambilnya, namun dia tidak kembali ke orang

ini (orang yang berbaring) hingga kepalanya bertaut dan kembali seperti semula. Lalu dia kembali mendatangi orang tersebut (yang berbaring) dan memukulnya. Aku bertanya: 'Siapa ini?' Kedua orang tersebut menjawab: 'Berangkatlah.'

Lalu kami berangkat menuju lubang seperti perapian, bagian atasnya sempit sementara bagian bawahnya luas, dan dari bagian bawahnya menyala api. Ketika lubang itu (yang di dalamnya orang-orang) mendekat (naik), mereka naik pula hingga hampir saja mereka (dapat) keluar, lalu ketika api itu meredup, mereka kembali ke kedalamannya. Di dalamnya (api tersebut) terdapat beberapa orang laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Lalu aku bertanya: 'Siapa ini?' Kedua orang tersebut menjawab: 'Berangkatlah.'

Lalu kami berangkat hingga mendatangi sebuah sungai darah. Di dalamnya ada seorang laki-laki yang sedang berdiri, dan di tengah sungai tersebut terdapat pula seorang laki-laki yang di hadapannya batu—Yazid dan Wahab bin Jarir berkata dari Jarir bin Hazim: Dan di tepi sungai tersebut ada seorang laki-laki—Lalu laki-laki yang ada di dalam sungai tersebut muncul, lantas ketika dia hendak keluar (dengan seluruh tubuhnya), laki-laki (yang di pinggir sungai) melemparkan batu ke mulutnya, sehingga dia kembali lagi ke dalam air. Lalu tatkala dia datang untuk keluar, maka laki-laki yang di pinggir sungai melempar batu ke mulutnya, lalu dia kembali ke kondisi semula. Lalu aku bertanya: 'Apa ini?' Kedua orang tersebut menjawab: 'Berangkatlah.'

Lalu kami berangkat hingga sampai ke sebuah taman hijau yang di dalamnya terdapat sebuah pohon besar, sementara di bagian akarnya terdapat seorang tua dan beberapa anak kecil. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang dekat pohon tersebut, di hadapannya terdapat api yang sedang dinyalakannya. Lalu kedua orang tersebut membawaku naik ke pohon tersebut dan memasukkanku ke sebuah rumah yang belum pernah aku melihat yang lebih indah daripadanya. Di dalamnya (rumah itu) ada beberapa laki-laki tua dan laki-laki muda, beberapa perempuan,

dan beberapa anak kecil. Kemudian keduanya membawaku keluar dari rumah tersebut, lalu membawaku naik ke pohon tersebut, dan memasukkanku ke dalam sebuah rumah yang lebih indah dan lebih baik (daripada rumah sebelumnya); di dalamnya ada beberapa laki-laki tua dan laki-laki muda.

Aku (Rasulullah ﷺ) berkata: 'Semalam kalian berdua telah membawaku berkeliling, maka beritahukanlah kepadaku mengenai apa yang telah aku lihat itu.' Kedua orang tersebut berkata: 'Baiklah. Adapun orang yang telah kamu lihat sudut mulutnya robek, maka itu adalah seorang pendusta yang berbicara dengan kedustaan yang kemudian dibawa olehnya hingga ke segala penjuru. Karena itu, diperbuatlah terhadapnya apa yang telah kamu lihat itu hingga hari Kiamat. Sedangkan orang yang kamu lihat sedang diremukkan kepalanya, maka itu adalah seorang laki-laki yang telah Allah ajarkan al-Qur-an kepadanya, lalu dia melalaikannya dengan tidur sepanjang malam dan dia tidak mengamalkannya pula sepanjang siang hari. Maka diperbuatlah hal seperti itu terhadapnya hingga hari Kiamat. Adapun orang yang kamu lihat berada di dalam lubang, maka itu adalah para pezina. Dan orang yang kamu lihat berada di dalam sungai, maka itu adalah para pemakan harta riba. Sementara orang tua yang berada di bagian akar pohon, maka itu adalah Ibrahim عليه السلام; sedangkan anak-anak kecil yang berada di sekelilingnya, maka itu adalah anak-anak manusia. Adapun makhluk yang sedang menyalakan api, maka itu adalah Malaikat Malik, penjaga Neraka. Sedangkan rumah pertama yang telah kamu masuki, maka itu adalah rumah orang-orang Mukmin secara umum. Sementara rumah ini, maka ia adalah rumah para syuhada. Aku adalah Jibril dan ini adalah Mika-il. Angkatlah kepalamu.' Lalu aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba di atas kepalaku sesuatu seperti awan. Keduanya berkata: 'Itu adalah tempat tinggalmu.' Aku berkata: 'Biarkan aku memasuki tempat tinggalku.' Keduanya berkata: 'Sesungguhnya usiamu masih tersisa, kamu belum menyempurnakannya (menghabiskannya). Seandainya kamu telah menyempurnakannya, maka kamu pasti akan mendatangi tempat tinggalmu ini."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب] "Bab." Seperti itulah yang tertera secara shahih dalam semua naskah riwayat para perawi, kecuali dalam naskah riwayat Abu Dzar; Sebab, di situ pembahasan ini dijadikan seperti pasal dari bab sebelumnya. Korelasi hadits ini dengan bab sebelumnya terlihat jelas dari sabda beliau dalam hadits Samurah:

((وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيْمُ عليه السلام، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ أَوْلَادُ النَّاسِ.))

"Sedangkan orang tua yang berada di bagian akar pohon, maka itu adalah Ibrahim; sedangkan anak-anak kecil yang berada di sekelilingnya, maka itu adalah anak-anak manusia."

Dan sebelumnya diingatkan bahwa al-Bukhari mengetengahkan hadits bab ini dalam Kitab "at-Ta'biir", yaitu dengan tambahan lafazh:

((قَالُوْا: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ؟ فَقَالَ: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ.))

"Mereka bertanya: 'Lalu bagaimana dengan anak-anak orang-orang musyrik?' Beliau menjawab: 'Demikian juga dengan anak-anak orang-orang musyrik.'"

Mengenai hadits terkait lainnya, hal itu akan dibahas secara lengkap nanti dalam Kitab "at-Ta'biir", *insya Allah* ﷻ.

SYARAH HADITS

Perkataan dalam jalur periwayatan (dari Samurah bin Jundab) ini: [فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوْسَى: كَلُّوْبٌ مِنْ حَدِيْدٍ فِي شِدْقِهِ] "Ternyata di situ ada seorang laki-laki sedang duduk, sementara seorang laki-laki lagi sedang berdiri dengan memegang pengait besi[270] di

[270] Dalam naskah (ق) tidak tertera: كلوب من حديد.

tangannya—sebagian sahabat kami meriwayatkan dari Musa: Pengait besi (yang dimasukkannya) ke sudut mulut laki-laki yang sedang duduk (lalu menyebabkannya robek)."

Seperti itulah yang terdapat dalam naskah riwayat Abu Dzar, dan itu merupakan redaksi yang benar. Sedangkan dalam naskah riwayat para perawi lainnya berbeda dengan hal itu. Mengenai siapa "sebagian Sahabat" yang tidak dijelaskan itu, saya belum mengetahui maksudnya. Hanya saja ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *al-Mu'jam al-Kabiir* dari al-'Abbas bin al-Fadhl al-Isqathi dari Musa bin Isma'il, lalu dia menyebutkan hadits tersebut dengan redaksinya yang panjang seperti hadits sebelumnya, dan di situ terdapat lafazh: ((بِيَدِهِ كُلَّابٌ مِنْ حَدِيْدٍ)) "di tangannya terdapat pengait besi."

Perkataan yang di dalamnya disebutkan:

[حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهْرِ. قَالَ يَزِيْدُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ]

"Hingga mendatangi sebuah sungai darah. Di dalamnya ada seorang laki-laki yang sedang berdiri, dan di tengah sungai tersebut terdapat (pula) seorang laki-laki yang di hadapannya[271] batu—Yazid dan Wahab bin Jarir berkata dari Jarir bin Hazim: 'Dan di tepi sungai tersebut ada seorang laki-laki.'" Riwayat dengan sanad *mu'allaq* dari kedua perawi ini (Yazid dan Wahab bin Jarir) juga tercantum secara shahih dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan hadits Yazid, yaitu Yazid bin Harun, diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad darinya, lalu dia mengetengahkannya dengan redaksi yang panjang; di situ disebutkan:

((فَإِذَا نَهَرٌ مِنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ، وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ.))

"Tiba-tiba terlihat sebuah sungai darah yang di dalamnya ada seorang laki-laki, dan di tepi sungai tersebut juga ada seorang laki-laki yang lain."

---

[271] Dalam naskah (ص) tidak tertulis lafazh: رجل بين يديه حجارة.

Sedangkan hadits Wahab bin Jarir diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu 'Awanah dalam *Shahiih*-nya melalui jalur periwayatannya, lalu dia mengetengahkan hadits tersebut dengan redaksinya yang panjang itu, dan di situ disebutkan:

((حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ رَجُلٌ قَائِمٌ فِي وَسَطِهِ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى شَاطِئِ النَّهَرِ ...))

"Hingga sampai ke sungai darah, seorang laki-laki yang berdiri di tengahnya dan seorang laki-laki lain yang berdiri di tepi sungai tersebut ..." Hadits ini berasal dari riwayat Muslim melalui jalur periwayatan Wahab, tetapi diriwayatkan olehnya secara ringkas.

Perkataan yang di dalamnya disebutkan: [إِذَا ارْتَفَعُوْا] "Ketika mereka naik" (yang tertulis dalam teks hadits di atas adalah: فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوْا-ed). Seperti itulah yang terdapat di dalamnya (naskah riwayat Abu Dzar), yaitu dengan mencantumkan huruf *fa* dan *'ain*. Dan tercantum dalam *al-Jam'u* karya al-Humaidi: ((ارْتَقَوْا)) "mereka naik" dengan huruf *qaf* saja, yakni berasal dari kata dasar الإِرْتِقَاء yang berarti الصُّعُوْد (naik).

BAB 94

Kematian Pada Hari Senin

٩٤ - بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ

١٣٨٧ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: فِيْ كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ[272] ﷺ؟ قَالَتْ: فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. وَقَالَ لَهَا: فِيْ أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ. قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ. قَالَ أَرْجُو فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيْهِ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ: اِغْسِلُوْا ثَوْبِيْ هٰذَا وَزِيْدُوْا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُوْنِيْ فِيْهِمَا. قُلْتُ: إِنَّ هٰذَا خَلَقٌ. قَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيْدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ. فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ.

[272] Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

1387. Mu'alla bin Asad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: Aku menemui Abu Bakar رضي الله عنه, lalu dia bertanya: "Berapa potong pakaian yang kalian gunakan untuk mengkafani Nabi ﷺ?" 'Aisyah menjawab: "Tiga potong pakaian berwarna putih yang berasal dari Sahul, tidak terdapat di dalamnya baju gamis dan sorban." Abu Bakar bertanya kepada 'Aisyah: "Pada hari apa Rasulullah ﷺ wafat?" 'Aisyah menjawab: "Hari Senin." Abu Bakar berkata: "Lalu hari apa sekarang ini?" 'Aisyah menjawab: "Hari Senin." Abu Bakar berkata: "Aku berharap kematianku terjadi antara waktuku ini dan malam ini." Lalu Abu Bakar memperhatikan pakaian yang dikenakannya ketika dirawat. Pada pakaian itu terdapat lumuran minyak *za'faran*, lalu dia berkata: "Cucilah pakaianku ini dan tambahkanlah (atasnya) dua potong pakaian lagi, lalu kafankan aku dengan keduanya (sebagai tambahannya)." Aku berkata: "Sesungguhnya pakaian ini telah usang." Abu Bakar berkata: "Sesungguhnya orang yang masih hidup lebih berhak menggunakan pakaian yang baru daripada mayit. Sesungguhnya ia (kain kafan itu) hanyalah untuk nanah yang bercampur darah." Maka tidaklah Abu Bakar wafat hingga memasuki waktu petang dari malam Selasa, dan dia dikebumikan sebelum Shubuh."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ] "Bab: Kematian pada hari Senin." Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Dalam hal penentuan waktu kematian, tidak ada seorang pun yang dapat memilihnya. Akan tetapi, terdapat pintu masuk dalam mencari sebab pencapaiannya, seperti memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah demi mencari keberkahan. Jadi, siapa saja yang belum dikabulkan do'anya maka dia diberi pahala atas keyakinannya tersebut. Sepertinya hadits yang menerangkan mengenai keutamaan meninggal dunia pada hari Jum'at tidak shahih menurut al-Bukhari, sehingga dia membatasi pada riwayat yang sesuai dengan kriterianya dan mengisyaratkan bahwa dirinya menguatkannya atas riwayat lainnya." Hadits yang diisyaratkannya itu diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari hadits 'Abdullah bin 'Amr secara *marfu'*:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.))

"Tidaklah seorang Muslim meninggal dunia pada hari Jum'at atau malam Jum'at melainkan Allah melindunginya dari fitnah kubur." Dan, pada sanadnya terdapat kelemahan. Abu Ya'la juga meriwayatkan hadits semisal dari Anas, namun sanadnya lebih lemah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ] "'Aisyah berkata: 'Aku menemui Abu Bakar.'" Yaitu ayahandanya. Abu Nu'aim menambahkan dalam *al-Mustakhraj* melalui jalur periwayatan ini:

((فَرَأَيْتُ بِهِ الْمَوْتَ، فَقُلْتُ هَيْجَ هَيْجَ: {مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعًا فَإِنَّهُ فِي مَرَّةٍ مَدْفُوْقٌ} فَقَالَ: لَا تَقُوْلِي هٰذَا، وَلٰكِنْ قُوْلِي: ﴿ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ﴾ الآية - ثُمَّ قَالَ - فِيْ أَيِّ يَوْمٍ ....))

"Lalu aku melihat tanda-tanda kematian padanya, lalu aku berkata: '*Haija, Haija*' dengan terisak-isak:

Barang siapa yang air matanya masih terhalangi itu tiada henti-hentinya seraya merelakan
Maka sesungguhnya dia dalam sesekali akan berderai dengan deras dicabut rohnya

Lalu Abu Bakar berkata: "Jangan katakan seperti ini, tetapi katakanlah: *'Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya ...'* (QS. Qaf: 19) —kemudian dia bertanya:—Pada hari apa ..."

Tambahan ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad secara tersendiri, dari Abu Usamah dari Hisyam. Perkataan: ((هَيْجَ)) dibaca dengan mencantumkan huruf *jim*, dan ini merupakan gambaran (ilustrasi) dari tangisannya.

Perkataan: [فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ النَّبِيَّ ﷺ] "Berapa potong pakaian yang kalian gunakan untuk mengkafani Nabi ﷺ?" Yang dimaksud adalah كَمْ ثَوْبًا كَفَنْتُمْ النَّبِيَّ ﷺ فِيْهِ (Berapa potong pakaian yang kalian gunakan untuk mengkafani Nabi ﷺ?), dan lafazh فِيْ كَمْ adalah *ma'mul* (objek) dari lafazh كَفَنْتُمْ yang didahulukan.

Ada pendapat yang mengatakan, hal yang disebutkan oleh Abu Bakar kepada 'Aisyah dalam pola pertanyaan itu ibarat pengantar baginya agar bersabar atas kehilangan yang dialaminya; dan sebagai cara agar dia berbicara terkait sesuatu yang disadarinya, yang pastilah terasa berat bagi 'Aisyah dalam mengutarakannya. Ini karena Abu Bakar memulainya terhadap 'Aisyah dengan hal itu, yaitu menyusupkan kesedihan yang sangat ke dalam jiwanya. Padahal tidak mungkin rasanya Abu Bakar lupa dengan apa yang ditanyakannya itu, mengingat jarak waktu kejadiannya (wafatnya Nabi ﷺ) begitu dekat. Karena itu, ada kemungkinan juga pertanyaan mengenai jumlah kain kafan tersebut memang murni dipahami menurut hakikatnya, mengingat dia (Abu Bakar) tidak hadir pada saat itu karena disibukkan oleh urusan bai'at. Demikian juga pertanyaannya tentang hari, ada kemungkinan dia benar-benar lupa; sebab Nabi ﷺ dikebumikan pada malam Rabu, sehingga dimungkinkan terjadinya keraguan apakah beliau wafat pada hari Senin atau hari Selasa. Adapun pembahasan tentang kafan tersebut telah disinggung pada bab tersendiri.

Perkataan: [قُلْتُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ] "Aku menjawab: 'Hari Senin.'" Lafazh يَوْمَ dibaca secara *manshub*, artinya فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ (pada hari Senin). Sedangkan jawaban 'Aisyah setelah itu: ((قُلْتُ: يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ)) "Aku menjawab: 'Hari Senin'", maka lafazh يَوْمُ dibaca secara *marfu'*, dan artinya: هٰذَا يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ (Ini adalah hari Senin).

Perkataan: [أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ] "Aku berharap kematianku terjadi antara waktuku ini dan malam ini." Dalam naskah riwayat al-Mustamli tertera: ((اللَّيْلَةِ)). Dalam riwayat Ibnu Sa'ad melalui jalur periwayatan az-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah tertera:

((أَوَّلُ بَدْءِ مَرَضِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِسَبْعٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادِي الْآخِرَةِ، وَكَانَ يَوْمًا بَارِدًا، فَحُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَمَاتَ مَسَاءَ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ لِثَمَانٍ بَقِيْنَ مِنْ جُمَادِي الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ.))

"Sakit Abu Bakar bermula sejak dia mandi pada hari Senin, yakni tujuh hari setelah berlalunya bulan Jumadil Akhir (tanggal 7 Jumadil Akhir). Hari itu cuaca dingin, sehingga dia terserang demam selama lima belas hari dan wafat pada sore malam Selasa, yakni delapan hari yang tersisa dari bulan Jumadil Akhir (tanggal 22 Jumadil Akhir) tahun 13 H."

Az-Zain Ibnul Munayyir mengisyaratkan bahwa hikmah di balik wafatnya yang mundur (sehari) dari hari Senin, padahal dia menyukai dan amat menginginkannya adalah karena dia melaksanakan urusan (pemerintahan) setelah Nabi ﷺ, sehingga sesuailah jika wafatnya itu mundur dari waktu wafatnya Rasulullah ﷺ (yaitu hari Senin).

Perkataan: [بِهِ رَدْعٌ] "Pada pakaian itu terdapat lumuran." Lafazh رَدْعٌ dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *dal* dan setelahnya dicantumkan huruf *'ain*. Artinya, lumuran yang tidak rata secara keseluruhan.

Perkataan: [وَزِيْدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ] "Dan tambahkanlah (atasnya) dua potong pakaian lagi." Melalui riwayat Abu Mu'awiyah dari Hisyam, Ibnu Sa'ad menambahkan lafazh: ((جَدِيْدَيْنِ)) "yang keduanya baru."

Perkataan: [فَكَفِّنُوْنِي فِيْهِمَا] "Lalu kafankan aku pada keduanya." Yaitu pakaian tambahan (pertama) dan pakaian tambahan lainnya (kedua). Disebutkan dalam naskah riwayat selain naskah riwayat Abu Dzar dengan lafazh: ((فِيْهَا)), yaitu dengan ketiga potong pakaian tersebut.

Perkataan: [خَلَقٌ] "Telah usang." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kha* dan *lam*, artinya tidak baru (usang). Dalam riwayat Abu Mu'awiyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad tertera dengan lafazh: ((أَلَا نَجْعَلُهَا جُدُدًا كُلَّهَا؟ قَالَ: لَا)) "'Tidakkah kami menjadikannya baru semua?' Abu Bakar menjawab: 'Tidak.'" Zhahirnya, Abu Bakar berpandangan

tidak boleh berlebih-lebihan dalam penggunaan kain kafan. Hal itu diperkuat oleh perkataannya setelah itu: ((إِنَّمَا هُوَ لِلْمِهْلَةِ)) "sesungguhnya ia (yang baru tersebut) hanyalah untuk nanah yang bercampur darah." Abu Dawud meriwayatkan dari hadits 'Ali secara *marfu'*: ((لَا تَغَالَوْا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيْعًا)) "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam penggunaan kain kafan, karena ia akan secepatnya terampas." Hadits ini tidak berlawanan dengan hadits Jabir yang berisi perintah agar memperbagus kain kafan, yakni yang diriwayatkan oleh Muslim, karena keduanya dapat dikompromikan dengan mengartikan perintah memperbagus tersebut sebagai memperbagus dalam hal spesifikasinya dan mengartikan berlebih-lebihan tersebut sebagai berlebih-lebihan dalam hal harganya.

Ada pendapat yang mengatakan, perintah memperbagus dalam hal ini adalah hak mayit, maka jika dia telah berwasiat agar tidak melakukannya, maka wasiatnya harus diikuti, sebagaimana perbuatan (Abu Bakar) ash-Shiddiq. Ada kemungkinan Abu Bakar memilih pakaian tersebut secara khusus, karena dianggap memiliki nilai, yaitu dari sisi mengambil berkahnya, sebab pakaian tersebut beralih dari Nabi ﷺ kepada dirinya. Atau karena pakaian tersebut digunakannya ketika berjihad ataupun ketika beribadah. Hal itu diperkuat dengan hadits riwayat Ibnu Sa'ad melalui jalur periwayatan al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, dia berkata: Abu Bakar berkata:

((كَفِّنُوْنِيْ فِيْ ثَوْبَيَّ اللَّذَيْنِ كُنْتُ أُصَلِّي فِيْهِمَا.))

"Kafankan aku dengan kedua potong pakaian yang selalu aku pakai untuk shalat."

Perkataan: [إِنَّمَا هُوَ] "Sesungguhnya ia hanyalah." Yang dimaksud adalah kain kafan.

Perkataan: [لِلْمِهْلَةِ] "Untuk nanah yang bercampur darah." Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Lafazh itu diriwayatkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, mem-*fat-hah*-kannya, dan meng-*kasrah*-kannya." Al-Bukhari

menyatakan bahwa yang demikian telah dipastikan oleh al-Khalil. Ibnu Habib berkata: "Lafazh itu jika dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* (مِهْلَة) berarti صَدِيْد (nanah yang bercampur darah), dan jika dibaca dengan mem-*fat-hah*-kannya (مَهْلَة) berarti تَمَهُّل (bergerak perlahan), sedangkan jika dibaca dengan men-*dhammah*-kannya (مُهْلَة) berarti عَكَرُ الزَّيْتِ (endapan/ampas minyak). Adapun yang dimaksudkannya di sini adalah صَدِيْد (nanah yang bercampur darah)."

Ada kemungkinan yang dimaksud dengan perkataan: ((إِنَّمَا هُوَ)) "Sesungguhnya ia hanyalah" adalah pakaian yang baru; dan yang dimaksud dengan المِهْلَة berdasarkan hal ini adalah bergerak perlahan (sesungguhnya pakaian baru itu adalah untuk bergerak perlahan), artinya kafan yang baru itu hanya diperuntukkan bagi orang yang menginginkan tetap tinggal (hidup). Namun, makna yang pertama (صَدِيْد) lebih kuat. Hal itu diperkuat oleh perkataan al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, dia berkata:

((كُفِّنَ أَبُوْ بَكْرٍ فِي رَيْطَةٍ بَيْضَاءَ وَرَيْطَةٍ مُمَصَّرَةٍ وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ لِمَا يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ وَفِيْهِ.))

"Abu Bakar dikafani dengan menggunakan pakaian tipis berwarna putih dan pakaian tipis berwarna kekuning-kuningan. Dan, dia berkata: 'Sesungguhnya ia (pakaian tersebut) diperuntukkan bagi sesuatu yang keluar melalui hidung dan mulutnya.'"

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad yang lain dari al-Qasim melalui jalur periwayatan lain: ((إِنَّمَا هُوَ لِلْمَهْلِ وَالتُّرَابِ)) "sesungguhnya ia hanyalah untuk nanah yang bercampur darah dan tanah." Al-Ashmu'i mengeja harakat lafazh ini dengan mem-*fat-hah*-kannya (huruf *mim*).

Hadits ini mengandung beberapa faedah, di antaranya sebagai berikut:

1. Disunnahkannya mengkafani jenazah dengan pakaian putih, menjadikannya sebanyak tiga lapis, dan meminta persetujuan terlebih

dahulu bilamana terkait orang-orang yang dianggap tokoh, sebagai bentuk mengambil berkah.[273]

2. Diperbolehkannya mengkafani dengan pakaian yang pernah dicuci; lebih memprioritaskan pakaian baru untuk orang yang masih hidup; bolehnya melakukan penguburan pada malam hari, adanya keutamaan Abu Bakar, ketepatan firasatnya, dan keteguhannya ketika wafat.
3. Bolehnya seseorang mengambil ilmu dari orang yang kedudukannya lebih rendah daripada dirinya.
4. Abu 'Umar berkata: "Hadits ini menerangkan bahwa mengkafani dengan pakaian yang baru dan yang telah usang sama saja hukumnya." Namun pendapatnya ini dikritik, yaitu dengan kemungkinan di atas bahwa (ada kemungkinan) Abu Bakar memilihnya (pakaian yang telah usang tersebut) karena dianggap memiliki nilai (yaitu sisi mengambil berkahnya). Andaipun kemungkinannya bukan seperti itu, maka hal ini tetap tidak dapat dijadikan dalil bahwa keduanya (pakaian baru dan pakaian usang) sama saja.

[273] Hal ini perlu ditinjau. Yang benar bahwa hal itu tidaklah disyari'atkan kecuali bagi Nabi ﷺ, karena Allah ﷻ mensyari'atkan kepada kita agar mencontoh beliau. Sedangkan selain beliau, siapa saja bisa berbuat kekeliruan dan bisa pula berbuat benar. Sebelumnya mengenai makna ini telah disebutkan sejumlah catatan kaki pada jilid pertama, kedua dan di awal juz ini, jika menginginkannya, silakan merujuk ke sana, *wallaahul Muwaffiq*.

BAB 95

Meninggal Dunia Secara Mendadak, Tiba-Tiba

٩٥ - بَابُ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ، الْبَغْتَةِ

١٣٨٨ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ)).

1388. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari 'Aisyah رضي الله عنها; bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ: "Sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak dan aku menduganya seandainya dia sempat berbicara, tentulah dia akan bersedekah. Apakah dia memperoleh pahala jika aku bersedekah mewakilinya?" Beliau bersabda: "Ya."

[Hadits nomor 1388 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2760]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ، الْبَغْتَةِ] "Bab: Meninggal dunia secara mendadak, tiba-tiba." Ibnu Rasyid berkata: "Lafazh tersebut (الْبَغْتَةِ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan (huruf akhirnya) karena posisinya (dalam kalimat) adalah sebagai *badal* (pengganti), namun boleh juga dibaca secara *marfu'* (men-*dhammah*-kan huruf akhirnya) karena posisinya sebagai *khabar* (predikat) dari *mubtada'* (subjek) yang dibuang, sehingga asumsinya: هِيَ الْبَغْتَةُ (yang tidak lain adalah tiba-tiba). Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: ((بَغْتَةً)). Lafazh الْفُجَاءَة dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa* dan setelah huruf *jim* terdapat *mad* (huruf *jim* di-*mad*-kan) kemudian *hamzah*. Menurut satu riwayat, lafazh itu dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *fa* kemudian men-*sukun*-kan huruf *jim* tanpa *mad* (الْفَجْأَة), dan maknanya serangan terhadap orang yang tidak dapat merasakannya (secara mandadak). Adapun lafazh مَوْتُ الْفَجْأَة, artinya adalah kematian yang terjadi tanpa sebab, baik itu sakit ataupun yang lainnya."

Ibnu Rasyid melanjutkan: "Tujuan al-Bukhari, *wallaahu a'lam*, adalah mengisyaratkan bahwa kematian seperti itu bukanlah tidak disukai. Hal ini karena tidak tampak dari diri Nabi ﷺ ketidaksukaan terhadapnya, yakni ketika laki-laki tersebut menginformasikan kepada beliau bahwa ibunya meninggal dunia secara mendadak. Al-Bukhari juga mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafazh: ((مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ)) "Kematian secara mendadak merupakan bekas kemurkaan Allah (bagi orang tidak berbuat taat kepada Allah[ed])." Namun, sanadnya masih diperselisihkan keshahihannya. Dalam hal ini, al-Bukhari konsisten dengan kebiasaannya dalam memberi judul bab terhadap hadits yang tidak sesuai dengan kriterianya, dan dia memasukkan hadits (riwayat) yang mengisyaratkan hal itu sekalipun dari sisi yang masih samar secara diam-diam." Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits 'Ubaid bin Khalid as-Sulami dan para perawinya berpredikat sebagai perawi-perawi *tsiqah*, hanya saja perawinya sesekali meriwayatkannya secara *marfu'* dan sesekali meriwayatkannya secara *mauquf*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَسَف] "Merupakan bekas kemurkaan." Artinya, غَضَب (kemurkaan) baik dari sisi *wazan*-nya maupun artinya. Dan lafazh tersebut diriwayatkan dengan *wazan* فَاعِل sebagaimana (آسِف[ed]) artinya غَضْبَان (yang murka). Dalam riwayat Ahmad dari hadits Abu Hurairah tertera dengan lafazh: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِجِدَارٍ مَائِلٍ فَأَسْرَعَ وَقَالَ: أَكْرَهُ مَوْتَ الْفَوَاتِ)) "Bahwa Nabi ﷺ pernah melintasi sebuah tembok yang miring (hampir roboh), lalu beliau bergegas (meninggalkannya) dan bersabda: 'Aku tidak suka kematian secara mendadak.'" Ibnu Baththal berkata: "Alasannya, *wallaahu a'lam*, karena kematian secara mendadak mengandung potensi khawatir tidak sempat berwasiat, tidak sempat melakukan persiapan untuk kembali (mati) seperti bertaubat dan melakukan amal-amal shalih lainnya. Ibnu Abid Dun-ya meriwayatkan dalam *al-Maut* dari hadits Anas hadits senada dengan hadits 'Ubaid bin Khalid, di situ dia menambahkan: ((الْمَحْرُوْمُ مَنْ حُرِّمَ وَصِيَّتَهُ)) "Orang yang terhalangi adalah orang yang terhalangi dari wasiatnya (tidak sempat berwasiat ketika meninggal dunia)." Dalam *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* dari 'Aisyah dan Ibnu Mas'ud tertera: ((مَوْتُ الْفَجْأَةِ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ وَأَسَفٌ عَلَى الْفَاجِرِ)) "Kematian secara mendadak adalah ketenangan bagi orang Mukmin (yang mempersiapkan diri untuk itu) dan (bekas) kemurkaan Allah bagi orang *fajir* (kafir dan fasik yang tidak pernah mempersiapkan diri untuk itu)."

Ibnul Munayyir berkata: "Barangkali melalui judul bab ini, al-Bukhari bermaksud menyatakan bahwa siapa saja yang (orang tuanya) meninggal secara mendadak, maka hendaklah anaknya (untuk menebus amal orang tuanya tersebut) melakukan amal-amal kebajikan yang dapat digantikan (menurut syari'at) semampunya, sebagaimana terjadi pada hadits bab ini."

Telah diriwayatkan dari Ahmad dan sebagian ulama bermadzhab Syafi'i bahwa mereka tidak menyukai (menganggap makruh) kematian secara mendadak. Namun an-Nawawi menukil dari sebagian ulama terdahulu bahwa sejumlah Nabi dan orang-orang shalih ada yang

meninggal dunia dalam kondisi seperti itu (secara mendadak). An-Nawawi berkata: "Kematian seperti itu disukai jika berasal dari orang-orang yang selalu melakukan *muraqabah* (ketaatan kepada pimpinan)." Menurut saya, dengan perkataan ini kedua pendapat tersebut dapat dikompromikan.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ] "Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami." Yaitu Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir al-Madani.

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا] "Bahwa seorang laki-laki." Yaitu Sa'ad bin 'Ubadah. Nama ibunya adalah 'Amrah. Hadits yang diriwayatkannya, berikut pembahasannya, akan disebutkan secara lengkap dalam Kitab "al-Washaayaa" *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [افْتُلِتَتْ] "Meninggal secara mendadak." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra* dan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*, artinya سُلِبَتْ (dicabut nyawanya). Yaitu, dibaca menurut pola kalimat yang tidak disebutkan *fa'il*-nya (*mabni lil majhul*). Dikatakan: افْتُلِتَ فُلَانٌ, artinya مَاتَ فَجْأَةً (Fulan meninggal dunia secara mendadak), demikian juga dengan makna: افْتُلِتَتْ نَفْسُهُ. Sebagian ulama mengeja bacaannya (lafazh: نَفْسَهَا-ed) dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin*. Di sini, bisa jadi posisinya (dalam kalimat) adalah sebagai *tamyiz* dan bisa jadi juga sebagai *maf'ul tsani* (objek kedua). Makna lafazh الْفَلْتَة dan الْافْتِلَات adalah sesuatu yang terjadi secara mendadak tanpa direncanakan. Ibnu Qutaibah meriwayatkan bacaannya dengan mencantumkan huruf *qaf* dan mendahulukan huruf *ta* (sebelum huruf *lam*, menjadi اقْتَتَلَتْ-ed), dia berkata: "Itu adalah kalimat yang diungkapkan terhadap orang yang dibunuh oleh rasa cinta dan juga terhadap orang yang meninggal dunia secara mendadak." Namun yang masyhur dalam riwayat tersebut adalah dengan mencantumkan huruf *fa* (sebagaimana dalam teks hadits bab ini-ed). *Wallaahu a'lam*.

BAB 96

Perihal Kuburan Nabi ﷺ, Serta Abu Bakar Dan 'Umar رضي الله عنهما

٩٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما

﴿فَأَقْبَرَهُ﴾[274] أَقْبَرْتُ الرَّجُلَ: إِذَا جَعَلْتَ لَهُ قَبْرًا. وَقَبَرْتُهُ: دَفَنْتُهُ ﴿كِفَاتًا﴾ يَكُوْنُوْنَ فِيْهَا أَحْيَاءً، وَيُدْفَنُوْنَ فِيْهَا أَمْوَاتًا.

"... dan memasukkannya ke dalam kubur" (QS. 'Abasa: 21). **Dikatakan:** أَقْبَرْتُ الرَّجُلَ **yaitu jika kamu membuatkan kuburan baginya. Dan lafazh:** قَبَرْتُهُ **berarti aku menguburkannya.** ***"(tempat) berkumpul"*** **(QS. Al-Mursalaat: 25), yakni mereka hidup di dalamnya dan mereka dikuburkan di dalamnya dalam keadaan meninggal dunia.**

١٣٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ عَنْ هِشَامٍ[275]. وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ عَنْ

---

[274] Dalam naskah (ق) tertulis: ﴿فأقبره﴾ قول الله ﷻ.
[275] Ditambahkan dalam naskah (ق): ح (simbol untuk perpindahan ke sanad yang lain).

هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَتَعَذَّرُ فِيْ مَرَضِهِ: أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ، أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمِيْ قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ، وَدُفِنَ فِي بَيْتِي.

1389. Isma'il meriwayatkan kepada kami, Sulaiman meriwayatkan kepadaku dari Hisyam. Dan Muhammad bin Harb meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abu Marwan Yahya bin Abi Zakariya meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, dari 'Urwah, dari 'Aisyah, ia berkata: "Sungguh, Rasulullah ﷺ benar-benar meminta agar ditoleransi (untuk berpindah ke rumah 'Aisyah) ketika sakit: 'Di mana aku hari ini, di mana aku besok?' Itu karena merasa begitu lamanya (untuk dapat berada) pada hari (giliran) 'Aisyah. Tatkala tiba hariku, Allah memanggil beliau unutk menghadap-Nya dalam kondisi berada di antara dada dan leherku (dalam pelukanku), lalu beliau dikuburkan di rumahku."

١٣٩٠ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: ((لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)). لَوْ لَا ذٰلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ - أَوْ خُشِيَ - أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

وَعَنْ هِلَالٍ قَالَ: كَنَّانِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُوْلَدْ لِي.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا.

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِيْ زَمَانِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذُوْا فِيْ بِنَائِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ، فَفَزِعُوْا وَظَنُّوْا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَا وَجَدُوْا أَحَدًا يَعْلَمُ ذٰلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ: لَا وَاللهِ، مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ ﷺ، مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عُمَرَ رضي الله عنه.

1390. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Abu 'Awanah meriwayatkan kepada kami dari Hilal, dari 'Urwah, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda ketika sakit yang menyebabkan beliau tidak dapat berdiri karenanya: "Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashrani, (sebab) mereka telah menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid." Seandainya bukan karena hal itu, tentulah kuburan beliau akan dimunculkan, hanya saja beliau khawatir—atau dikhawatirkan—jika kuburannya dijadikan sebagai masjid."

Dan dari Hilal, ia berkata: "'Urwah bin az-Zubair telah memberiku *kun-yah* (nama panggilan), padahal aku tidak dianugerahi anak."

Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, 'Abdullah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin 'Ayyasy mengabarkan kepada kami dari Sufyan at-Tammar; bahwa dia meriwayatkan kepadanya, bahwa dirinya pernah melihat kuburan Nabi ﷺ dalam posisi yang tinggi (dari tanah).

Farwah meriwayatkan kepada kami, 'Ali meriwayatkan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya: Tatkala tembok (bilik Nabi ﷺ) roboh menimpa mereka pada masa al-Walid bin 'Abdil Malik, maka mereka mulai membangunnya, lalu tampak kepada mereka satu (bekas) telapak kaki, maka mereka pun mencemaskannya dan menduganya (bekas) telapak kaki Nabi ﷺ. Namun mereka tidak menjumpai seorang pun yang mengetahui hal itu hingga 'Urwah berkata kepada mereka: "Bukan, demi Allah, itu bukanlah (bekas) telapak kaki Nabi ﷺ. Itu tidak lain adalah (bekas) telapak kaki 'Umar رضي الله عنه."

١٣٩١ - وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما[276]: لَا تَدْفِنِّيْ مَعَهُمْ، وَادْفِنِّيْ مَعَ صَوَاحِبِيْ بِالْبَقِيْعِ، لَا أُزَكَّى بِهِ أَبَدًا.

1391. Dan dari Hisyam, dari ayahnya, dari 'Aisyah رضي الله عنها; bahwa dia berwasiat kepada 'Abdullah bin az-Zubair رضي الله عنهما: "Janganlah kamu menguburkanku bersama mereka (Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar رضي الله عنهما-ed) dan (tetapi) kuburkanlah aku bersama teman-temanku (para istri Rasulullah yang lain) di Baqi', sehingga aku tidak dianggap suci (dikultuskan) karenanya untuk selama-lamanya."

[Hadits nomor 1391 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7427]

١٣٩٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، اِذْهَبْ

[276] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنها.

إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْ: يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلَامَ، ثُمَّ سَلْهَا أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ. قَالَتْ: كُنْتُ أُرِيْدُهُ لِنَفْسِيْ، فَلَأُوْثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِيْ. فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: أَذِنَتْ لَكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ. قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذٰلِكَ الْمَضْجِعِ، فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُوْنِيْ، ثُمَّ سَلِّمُوْا، ثُمَّ قُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِيْ فَادْفِنُوْنِيْ، وَإِلَّا فَرُدُّوْنِيْ إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ، إِنِّيْ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهٰذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَمَنِ اسْتَخْلَفُوْا بَعْدِيْ فَهُوَ الْخَلِيْفَةُ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا. فَسَمَّى عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ. وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشْرَى اللهِ[277]: كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هٰذَا كُلِّهِ. فَقَالَ لَيْتَنِيْ يَا ابْنَ أَخِيْ وَذٰلِكَ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِيْ. أُوْصِي الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِيْ بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ خَيْرًا، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ. وَأُوْصِيْهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا، [الَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا

[277] Dalam naskah (ص) ditambahkan: ﷺ.

الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ] أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ مُسِيْئِهِمْ. وَأُوْصِيْهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ أَنْ يُوْفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوْا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ.

1392. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Jarir bin 'Abdil Hamid meriwayatkan kepada kami, Husha:n bin 'Abdirrahman meriwayatkan kepada kami dari 'Amr bin Maimun al-Audi, ia berkata: "Aku melihat 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata: 'Hai 'Abdullah bin 'Umar, pergilah menemui Ummul Mukminin, 'Aisyah رضي الله عنها, lalu katakanlah: 'Umar bin al-Khaththab menyampaikan salam kepadamu. Kemudian mintalah kepadanya agar mengizinkanku dikuburkan bersama kedua Sahabatku (Nabi ﷺ dan Abu Bakar رضي الله عنه)."

'Aisyah berkata: "Dahulu aku menginginkan hal itu (dikuburkan di samping keduanya) untuk diriku, namun hari ini aku lebih mendahulukan kepentingannya daripada kepentinganku sendiri." Tatkala 'Abdullah menghadap, 'Umar bertanya kepadanya: "Apa berita yang kau bawa?" 'Abdullah menjawab: "Dia ('Aisyah) telah memberimu izin, wahai Amirul Mukminin." 'Umar berkata: "Tidak ada sesuatu pun yang lebih penting bagiku daripada tempat pembaringan tersebut (dapat dikuburkan di sana). Jika telah dicabut nyawaku, maka gotonglah aku, kemudian ucapkanlah salam, lantas katakanlah: 'Umar bin al-Khaththab meminta izin. Jika dia ('Aisyah) memberiku izin, maka kuburkanlah aku (di sana). Namun jika tidak, maka kembalikan aku ke pemakaman kaum Muslimin. Sepengetahuanku, tidak seorang pun yang lebih berhak dengan urusan ini (kekhalifahan) daripada sejumlah orang yang ketika Rasulullah ﷺ wafat, beliau ridha terhadap mereka. Karena itu, siapa yang mereka tunjuk sebagai khalifah setelahku, maka dialah sebagai khalifah. Patuhlah dan taatlah kepadanya."

Lalu 'Umar menyebutkan nama 'Utsman, 'Ali, Thalhah, az-Zubair, 'Abdurrahman bin 'Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Seorang pemuda dari kaum Anshar masuk menemuinya, lalu berkata: "Bergembiralah, wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah. Sebagaimana yang telah engkau ketahui sendiri, dirimu adalah orang yang selalu terdepan dalam Islam; kemudian ketika ditunjuk sebagai khalifah, engkau pun telah bersikap adil; kemudian setelah hal itu semua, engkau meraih mati syahid." Lalu 'Umar berkata: "Hai putra saudaraku, semoga aku tidak disiksa maupun tidak diberi pahala karenanya (urusan khilafah). Dan hal itu (apa yang kamu sebutkan, termasuk urusan khilafah-ed) adalah sama saja. Aku berwasiat kepada khalifah setelahku agar berbuat baik terhadap kaum Muhajirin, hendaknya dia mengetahui hak mereka dan menjaga kehormatan mereka. Aku berwasiat kepadanya agar berbuat baik terhadap kaum Anshar, yaitu orang-orang yang telah menempati kota (Madinah) dan telah beriman, maka hendaknya diterima pelaku kebaikan dari mereka dan dimaafkan pelaku keburukan dari mereka. Aku pun berwasiat kepadanya melalui jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya ﷺ agar perjanjian mereka ditepati, dan orang yang berada di belakang mereka (memberontak terhadap mereka) diperangi, serta mereka tidak dibebani di luar kemampuan mereka."

[Hadits nomor 1392 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3052, 3162, 3700, 4888, dan 7207]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهم] "Bab: Perihal kuburan Nabi ﷺ serta Abu Bakar dan 'Umar رضي الله عنهما." Ibnu Rasyid berkata: "Sebagian ulama menyatakan bahwa maksud perkataan al-Bukhari: ((قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ)), terkait kata قَبْر di sini yang berada dalam posisi sebagai *mashdar* (kata dasar, yang bermakna penguburan-ed), yaitu berasal dari kalimat قَبَرْتُهُ قَبْرًا. Namun pendapat yang lebih kuat menurut saya, yang dimaksud olehnya (dari perkataan tersebut) adalah

posisinya sebagai *isim* (kata benda, yang bermakna kuburan-ed). Tujuannya tidak lain menerangkan detailnya; apakah dalam posisi lebih tinggi daripada tanah ataukah tidak, atau hal lainnya yang memiliki keterkaitan satu sama lain.

Perkataan: [﴿فَأَقْبَرَهُۥ﴾] "... *dan memasukkannya ke dalam kubur*" (QS. 'Abasa: 21). Maksudnya, penafsiran ayat: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ۝٢١﴾ *"kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur."* (QS. 'Abasa: 21). Yaitu, Dia menjadikannya termasuk orang yang dikuburkan; bukan orang yang dibuang hingga anjing-anjing memakannya, misalnya. Abu 'Ubaidah berkata dalam *al-Majaaz*: "Makna perkataan أَقْبَرَهُ adalah أَمَرَ بِأَنْ يُقْبَرَ (memerintahkan agar dikuburkan)."

Perkataan: [أَقْبَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا جَعَلْتَ لَهُ قَبْرًا. وَقَبَرْتُهُ: دَفَنْتُهُ] "Dikatakan: أَقْبَرْتُ الرَّجُلَ yaitu jika kamu membuatkan kuburan baginya. Dan lafazh: قَبَرْتُهُ berarti aku menguburkannya." Dalam *al-Ma'aani*, Yahya al-Farra' berkata: "Dikatakan: أَقْبَرَهُ artinya جَعَلَهُ مَقْبُوْرًا (dia membuatnya terkubur), dan kalimat: قَبَرَهُ artinya دَفَنَهُ (dia menguburkannya)."

Perkataan: [كِفَاتًا الخ] *"(tempat) berkumpul ...."* 'Abd bin Humaid meriwayatkan melalui jalur periwayatan Mujahid, mengenai firman-Nya: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۝٢٥ أَحْيَآءً وَأَمْوَٰتًا ۝٢٦﴾ *"Bukankah Kami jadikan bumi untuk (tempat) berkumpul, bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?"* (QS. Al-Mursalaat: 25-26), lalu dia berkata: "Mereka berada di dalamnya selama mereka menghendakinya, kemudian mereka dikuburkan di dalamnya." Maka al-Bukhari mengetengahkan dalam bab ini beberapa hadits; hadits pertama adalah hadits 'Aisyah رضي الله عنها: ((إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ)) "Sungguh, Rasulullah ﷺ benar-benar merasa kepayahan ketika sakit." Dalam riwayat kami lafazh لَيَتَعَذَّرُ dieja dengan mencantumkan huruf *'ain* dan *dzal*, artinya merasa kepayahan. Ibnut Tin meriwayatkan bahwa lafazh tersebut dalam riwayat al-Qabisi tercantum dengan huruf *qaf* dan *dal* (لَيَتَقَدَّرُ), dan artinya beliau bertanya mengenai berapa jumlah hari yang masih tersisa hingga pada hari (giliran) 'Aisyah. Hal ini karena orang yang sakit akan merasa betah berada di tengah sebagian keluarganya, namun dia tidak

merasakan hal yang sama jika berada di tengah-tengah sebagian orang yang lainnya.

Pembahasan mengenai beberapa faedah hadits ini, dan hadits setelahnya, akan disinggung dalam Bab "Wafatnya Nabi ﷺ" pada akhir Kitab "al-Maghaazi", *insya Allah* ﷻ. Tujuan penukilan kedua hadits tersebut di sini adalah menerangkan bahwa Nabi ﷺ dikuburkan di rumah 'Aisyah. Adapun hadits kedua dari kedua hadits 'Aisyah di atas, telah disinggung pada Bab "Makruhnya Mendirikan Masjid di Atas Kuburan" melalui jalur periwayatan Hilal di atas, dan pada Bab "Membangun Masjid di Atas Kuburan" melalui jalur periwayatan yang lain, serta pada bab-bab tentang masjid.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَعَنْ هِلَالٍ] "Dan dari Hilal." Yaitu dengan sanad yang disebutkan kepadanya.

Perkataan: [كَنَّانِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ] "'Urwah bin az-Zubair telah memberiku *kun-yah* (nama panggilan)." Yaitu ('Urwah ini adalah) orang yang meriwayatkan hadits tersebut darinya. Masih diperselisihkan mengenai *kun-yah* Hilal, namun yang populer adalah Abu 'Amr. Ada pendapat yang mengatakan, Abu Umayyah. Dan, ada lagi pendapat yang mengatakan Abul Jahm.

Perkataan: [عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ] "Dari Sufyan at-Tammar." Yaitu Sufyan bin Dinar, menurut pendapat yang shahih. Ada pendapat yang mengatakan, dia adalah Sufyan bin Ziyad. Namun yang benar bahwa dia bukan orang itu (Sufyan bin Ziyad). Masing-masing dari kedua Sufyan tersebut sama-sama berprofesi sebagai penjual *'ushfur* (sejenis tanaman musim panas, yang biasa digunakan untuk bahan pewarna kuning) dan sama-sama berasal dari Kufah. Sufyan at-Tammar termasuk senior di kalangan Tabi'ut Tabi'in dan pernah mengalami masa para Sahabat, namun saya belum pernah melihat satu riwayat pun darinya yang diriwayatkan dari Sahabat Nabi ﷺ.

Perkataan: [مُسَنَّمًا] "Dalam posisi yang tinggi." Yang dimaksud adalah مُرْتَفِعًا (tinggi). Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* menambahkan lafazh: ((وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ كَذٰلِكَ)) "Demikian juga dengan posisi kuburan Abu Bakar dan 'Umar." Lafazh ini dijadikan dalil bahwa yang dianjurkan adalah meninggikan posisi kuburan. Ia adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, al-Muzani, dan kebanyakan ulama bermadzhab Syafi'i. Bahkan al-Qadhi Husain mengklaim adanya kesepakatan para pengikut madzhab (Syafi'i) atas hal itu. Namun pendapatnya ini dikritik, sebab sejumlah ulama Syafi'iyyah terdahulu menganggap *mustahab* (dianjurkan) meratakan kubur, sebagaimana hal itu dinyatakan oleh asy-Syafi'i serta dinyatakan secara pasti oleh al-Mawardi dan ulama lainnya.

Perkataan Sufyan at-Tammar tidak dapat dijadikan *hujjah*, sebagaimana ditegaskan oleh al-Baihaqi, karena masih terdapat kemungkinan bahwa pada awalnya kuburan Nabi ﷺ tidak ditinggikan. Abu Dawud dan al-Hakim meriwayatkan melalui jalur periwayatan al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, dia berkata:

((دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّهْ اكْشِفِيْ لِيْ عَنْ قَبْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، فَكَشَفَتْ لَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُوْرٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَاطِئَةٍ، مَبْطُوْحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ.))

"Aku menemui 'Aisyah, lalu aku berkata: 'Wahai bunda (bibi), singkapkanlah untukku kuburan Rasulullah ﷺ dan kedua Sahabat beliau. Lalu 'Aisyah menyingkapkan untuknya ketiga kuburan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rata, yang terhampar di *Bath-ha-ul 'Urshah* (nama tempat) yang tertimbun tanah berwarna merah."

Al-Hakim menambahkan lafazh:

((فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مُقَدَّمًا، وَأَبَا بَكْرٍ رَأْسُهُ بَيْنَ كَتِفَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَعُمَرَ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلَيِ النَّبِيِّ ﷺ.))

"Lalu aku melihat posisi Rasulullah ﷺ berada di depan, dan posisi kepala Abu Bakar berada di antara kedua pundak Rasulullah ﷺ, sedangkan posisi kepala 'Umar berada di sisi kedua kaki Nabi ﷺ."

Kondisi demikian terjadi pada masa kekhalifahan Mu'awiyah. Seakan-akan, pada awalnya posisi ketiga kuburan tersebut rata. Kemudian tatkala tembok kuburan dibangun pada masa 'Umar bin 'Abdil 'Aziz memimpin kota Madinah sebagai bawahan al-Walid bin 'Abdil Malik, maka mereka menjadikan posisinya tinggi (dari tanah). Abu Bakar al-Ajuri meriwayatkan dalam *Shifah Qabrin Nabi* ﷺ melalui jalur periwayatan Ishaq bin 'Isa, putra dari putri (ibnu binti) Dawud bin Abi Hind dari Ghunaim bin Bustham al-Madini, dia berkata: "Pada masa kepemimpinan 'Umar bin 'Abdil 'Aziz, aku pernah melihat kuburan Nabi ﷺ. Ketika itu, aku melihat posisinya tinggi sekitar empat jari (dari tanah). Aku melihat pula posisi kuburan Abu Bakar berada di belakang kuburan beliau. Dan aku juga melihat posisi kuburan 'Umar berada di belakang kuburan Abu Bakar, lebih rendah daripadanya."

Selanjutnya, terjadi perbedaan pendapat mengenai hal itu; manakah yang lebih utama di antara keduanya (meninggikan dan meratakan kuburan-ed)? Yang menjadi masalah bukan perihal apakah pada prinsipnya diperbolehkan atau tidak. Al-Muzani menganggap pendapat yang menyatakan bahwa dianjurkan meninggikannya adalah lebih kuat, jika dilihat dari sisi makna. Itu karena kuburan yang diratakan menyerupai sesuatu yang dibuat untuk duduk, berbeda dengan kuburan yang ditinggikan. Pendapat ini dianggap kuat juga oleh Ibnu Qudamah dengan alasan kuburan yang diratakan menyerupai bangunan penduduk dunia yang merupakan simbol ahli bid'ah,

sehingga peninggian kuburan adalah yang lebih utama. Pendapat agar kuburan diratakan diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Fudhalah bin 'Ubaid; di situ disebutkan bahwa dirinya diperintahkan untuk menguburkan jenazah, lalu kuburannya diratakan, kemudian dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ memerintahkan agar meratakan kuburan."

Perkataan: [حَدَّثَنَا فَرْوَةُ] "Farwah meriwayatkan kepada kami." Yaitu Farwah bin Abil Mighra'. Sedangkan perawi bernama 'Ali adalah 'Ali bin Mis-har. Dan hal itu tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar.

Perkataan: [لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ] "Tatkala tembok (bilik Nabi ﷺ) roboh menimpa mereka." Yaitu حَائِطُ حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ (tembok bilik Nabi ﷺ). Dalam riwayat al-Hamawi dari mereka disebutkan: "Penyebab kejadian itu adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Ajuri melalui jalur periwayatan Syu'aib bin Ishaq dari Hisyam bin 'Urwah, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dia berkata: 'Dahulu orang-orang shalat menghadap ke kuburan (beliau), lalu 'Umar bin 'Abdil 'Aziz memerintahkan agar kuburan beliau ditinggikan hingga tidak seorang pun bisa shalat menghadapnya. Tatkala (tembok tersebut) roboh, tampak bekas satu telapak kaki berikut betis dan lutut, maka 'Umar bin 'Abdil 'Aziz pun mencemaskannya. Lalu 'Urwah mendatanginya dan berkata:' "Ini adalah bekas betis dan lutut 'Umar, maka 'Umar bin 'Abdil 'Aziz pun menjadi tenang kembali.'"

Al-Ajuri meriwayatkan melalui jalur Malik bin Maghul dari Raja' bin Haywah, dia berkata: "Al-Walid bin 'Abdil Malik menulis surat kepada 'Umar bin 'Abdil 'Aziz—yang sebelumnya telah membeli bilik-bilik istri-istri Nabi ﷺ—agar merobohkannya dan memasukkannya ke dalam bagian perluasan masjid. Lalu 'Umar duduk di satu sudut, kemudian memerintahkan agar merobohkannya. Maka aku tidak pernah melihatnya banyak menangis melebihi hari itu. Kemudian, dia membangunnya (masjid) sesuai yang diinginkannya. Tatkala telah membangun rumah di atas kuburan (beliau) dan merobohkan

rumah yang pertama, ketiga kuburan tersebut menjadi muncul sementara pasir halus di atasnya berjatuhan. Hal itu mencemaskan 'Umar bin 'Abdil 'Aziz, lalu dia hendak berdiri lalu meratakannya sendiri, maka aku berkata kepadanya: "Semoga Allah memperbaiki urusanmu, sesungguhnya jika kamu berdiri, maka orang-orang ikut berdiri bersamamu. Alangkah baiknya sekiranya engkau perintahkan saja seseorang untuk memperbaikinya." Saat itu aku berharap dia memerintahkanku untuk melakukan hal itu, namun 'Umar berkata: "Hai Muzahim—yaitu bekas budaknya—berdirilah lalu perbaikilah ketiga kuburan tersebut."

Raja' berkata: "Posisi kuburan Abu Bakar berada di sisi bagian tengah tubuh Nabi ﷺ, sedangkan kuburan 'Umar berada di belakang Abu Bakar dengan kepalanya berada di bagian tengah (tubuh beliau)." Namun, zhahir perkataan ini bertentangan dengan hadits al-Qasim. Jika masih memungkinkan untuk dikompromikan, maka itu lebih baik. Namun jika tidak, maka berarti hadits al-Qasim lebih shahih. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la melalui jalur periwayatan lain dari 'Aisyah yang berlafazh: "Abu Bakar berada di sebelah kanan beliau, sedangkan 'Umar berada di sebelah kiri beliau," sanadnya lemah dan masih memungkinkan untuk ditakwilkan. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [وَعَنْ هِشَامٍ] "Dan dari Hisyam." Yaitu dengan sanad tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-I'tishaam" melalui jalur periwayatan lain dari Hisyam; dan diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalur periwayatan 'Abdah dari Hisyam, lalu di situ ditambahkan: ((وَكَانَ فِيْ بَيْتِهَا مَوْضِعُ قَبْرٍ)) "Dan di dalam rumahnya terdapat tempat kuburan."

Perkataan: [لَا أُزَكَّى] "Sehingga aku tidak dianggap suci (dikultuskan)." Lafazh أُزَكَّى dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya dan mem-*fat-hah*-kan huruf *kaf* berdasarkan pola *bina' lil majhul* (bentuk pasif), dan artinya aku tidak disanjung karenanya dan tidak dianggap memiliki keistimewaan dan keutamaan, padahal pada saat yang sama

mungkin saja aku tidak seperti itu. Ini merupakan sikap tawadhu' dan merendahkan diri dari 'Aisyah. Sedangkan perkataan 'Aisyah kepada 'Umar: ((كُنْتُ أُرِيْدُهُ لِنَفْسِيْ)) "Dahulu aku menginginkan hal itu (dikuburkan di samping keduanya) untuk diriku," maka seolah-olah ijtihadnya ketika itu sudah berubah; atau dia mengatakan hal itu kepada 'Umar sebelum kisah *jamal* (perang unta) yang melibatkan dirinya terjadi, sehingga pasca kejadian itu dia merasa malu jika dikebumikan di sana. Ketika itu, 'Ammar bin Yasir, salah seorang yang ikut memerangi 'Aisyah, berkata tentangnya: "Sesungguhnya dia ('Aisyah) adalah istri Nabi kalian di dunia dan akhirat." Adapun pembahasan tentang hal itu akan dipaparkan secara panjang lebar dalam Kitab "al-Fitan", *insya Allah* ﷻ, dan hal itu sebagaimana yang dia ('Ammar bin Yasir ﷺ) katakan.

Perkataan: [رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ] "Aku melihat 'Umar bin al-Khaththab berkata: 'Hai 'Abdullah bin 'Umar.'" Ini adalah penggalan dari hadits panjang yang nanti disebutkan dalam pembahasan mengenai manaqib 'Utsman; dan di situ terdapat tambahan lafazh: ((وَقُلْ يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلَامَ وَلَا تَقُلْ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ)) "Dan katakanlah: 'Umar menyampaikan salam kepadamu, jangan kamu katakan: 'Amirul Mukminin.'" Pada bagian awalnya terdapat sekitar satu lembar yang redaksinya berisi tentang pembunuhan 'Umar, dan pada bagian akhirnya terdapat sekitar satu halaman mengenai kisah pembai'atan 'Utsman.

Ibnut Tin berkata: "Perkataan 'Aisyah mengenai kisah 'Umar tadi: 'Dahulu aku menginginkan hal itu (dikuburkan di samping keduanya) untuk diriku' mengindikasikan bahwa ruang yang tersisa cukup untuk satu kuburan. Perkataan 'Aisyah ini bertentangan dengan perkataannya menjelang wafat: 'Janganlah kamu menguburkanku di sisi mereka,' karena perkataan ini mengindikasikan bahwa masih tersisa satu tempat di dalam rumah tersebut untuk penguburan. Untuk mengompromikan kedua versi riwayat tersebut, dapat dikatakan bahwa pada awalnya 'Aisyah menduga rumah tersebut hanya dapat

memuat satu kuburan. Lalu tatkala 'Umar telah dikuburkan, ternyata tampak baginya bahwa masih tersisa ruang yang mencukupi untuk satu kuburan lain." Pembahasan mengenai hal itu secara lengkap akan disebutkan di sana, *insya Allah* ﷻ.

Ibnu Baththal berkata: "Sesungguhnya 'Umar meminta izin kepada 'Aisyah karena tempat (dikuburnya Nabi dan Abu Bakar) tersebut adalah rumahnya, dan dia berhak atasnya. Walaupun demikian, mungkin saja 'Aisyah mendahulukan kepentingan 'Umar atas kepentingan diri sendiri, hingga akhirnya dia memilih untuk mendahulukan kepentingan 'Umar."

Hadits ini mengandung beberapa faedah:

1. Perlunya antusiasme untuk dapat dikuburkan di samping kuburan orang-orang shalih, dengan harapan teciprat rahmat ketika ia turun kepada mereka, juga terciprat do'a orang-orang baik (shalih) yang menziarahi mereka. Perkataan 'Umar: "Katakanlah: 'Umar meminta izin, jika dia mengizinkan (maka itu lebih baik)" menerangkan bahwa orang yang telah mengucapkan satu janji diperbolehkan baginya untuk menarik kembali janjinya, dan dia tidak wajib menepatinya.
2. Barang siapa yang mengutus seseorang untuk mewakilinya dalam melakukan suatu keperluan penting, maka dia diperbolehkan bertanya kepada utusannya tersebut sebelum sampai menghadapnya, dan hal itu tidak dianggap sebagai sikap kurang sabar. Justru itu termasuk wujud sikap antusias terhadap kebaikan. *Wallaahu a'lam.*

BAB 97

Hal Yang Dilarang Dari Mencela Orang-Orang Yang Telah Meninggal Dunia

٩٧ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ

١٣٩٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا)). وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْأَعْمَشِ. تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ وَابْنُ عَرْعَرَةَ وَابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ.

1393. Adam meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, dari Mujahid, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena sesungguhnya mereka sudah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan." Dan hadits ini diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Abdil Quddus dan Muhammad bin Anas dari al-A'masy. Riwayat Adam dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Ali bin al-Ja'd, Ibnu 'Ar'arah, dan Ibnu Abi 'Adi dari Syu'bah.

[Hadits nomor 1393 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6516]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ] 'Bab: Hal yang dilarang dari mencela orang-orang yang telah meninggal dunia." Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Lafazh judul bab ini mengindikasikan terbaginya mencela menjadi dua: mencela yang dilarang dan mencela yang tidak dilarang. Adapun lafazh hadits di atas menyatakan larangan perbuatan ini secara mutlak. Namun, makna lafazh yang bersifat umum tersebut dapat dikhususkan oleh hadits Anas terdahulu; di situ disebutkan bahwa ketika para Sahabat memberikan sanjungan baik dan kesan buruk (terhadap jenazah yang melintas), lalu Rasulullah ﷺ bersabda: ((وَجَبَتْ، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ)) "Wajib, dan kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi." Di sini, beliau ﷺ tidak mengingkari perbuatan mereka.

Ada kemungkinan huruf *lam* yang terdapat dalam lafazh: ((الْأَمْوَاتِ)) berfungsi sebagai *lam 'ahdiyyah* (yakni menerangkan hal yang sudah dikenal), dan maksudnya adalah (mayit-mayit dari) kaum Muslimin. Sebab, mencela (mayit-mayit) kaum Musyrikin termasuk sesuatu yang dijadikan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

Dalam pembahasan hadits: ((وَجَبَتْ)) "wajib" tadi, al-Qurthubi berkata: "Dalam masalah ini, terdapat beberapa kemungkinan jawaban. *Pertama*: orang yang dibicarakan dengan kesan buruk itu adalah orang yang dahulu sengaja melakukan perbuatan buruk tersebut secara terang-terangan. Sehingga dengan begitu, masalah ini termasuk pengertian tidak dianggap *ghibah* apabila ia ditujukan terhadap orang fasik atau apabila orang itu merupakan seorang munafik. *Kedua*: larangan tersebut diartikan sebagai larangan mencela setelah penguburan; sedangkan pembolehan itu diartikan sebagai pembolehan mencela sebelum penguburan, yakni agar dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi orang yang mendengarkannya. *Ketiga*: larangan yang bersifat

umum tersebut disampaikan belakangan, sehingga posisinya menjadi *nasikh* (sebagai dalil yang menghapus hukum sebelumnya), namun kemungkinan ini lemah."

Ibnu Rasyid berkata yang kesimpulannya sebagai berikut: "Celaan terhadap mayit terbagi kepada celaan yang ditujukan kepada orang-orang kafir dan celaan yang ditujukan kepada orang-orang Muslim. Celaan terhadap orang kafir dilarang jika hal itu dapat menyebabkan orang Muslim yang masih hidup terganggu. Sedangkan celaan terhadap orang Muslim, maka ini tergantung pada kebutuhannya, apakah memang diperlukan atau tidak, seperti celaan tersebut termasuk dalam inti kesaksian, bahkan pada posisi tertentu terkadang celaan ini menjadi wajib. Terkadang pula celaan tersebut berguna untuk kepentingan mayit, seperti orang yang diketahui mendapatkan hartanya setelah bersumpah palsu, lalu dia meninggal dunia. Maka di sini, jika perbuatan itu dibeberkan tentu saja akan bermanfaat bagi mayit jika diketahui harta tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya."

Ibnu Rasyid melanjutkan: "Karena kealfaan terhadap perincian ini, sebagian ulama menduga al-Bukhari lupa dengan hadits tentang sanjungan baik terhadap mayit dan kesan buruk terhadapnya. Sebenarnya, al-Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa celaan yang diperbolehkan adalah dalam arti شَهَادَة (persaksian), sedangkan celaan yang dilarang adalah dalam arti سَبّ (celaan). Tatkala matan hadits mengindikasikan makna yang bersifat umum, al-Bukhari pun melanjutkannya dengan judul bab ini. Sebagian ulama menafsirkan judul bab yang pertama dengan ditujukan secara khusus kepada kaum Muslimin. Namun yang tepat, menurut saya, adalah memahami berdasarkan makna umumnya kecuali yang sudah diketahui dalil khususnya. Justru dilarang bagi orang yang mengatakan boleh saja menolak pendapat yang menyatakan bahwa celaan untuk persaksian dan pelarangan dinamakan سَبّ (celaan) menurut bahasa."

Ibnu Baththal berkata: "Mencela orang-orang yang telah meninggal dunia diberlakukan seperti *ghibah*. Jika kondisi seseorang secara umum

adalah baik—meski terkadang ia melakukan suatu kesalahan—maka melakukan *ghibah* terhadapnya dilarang. Tetapi jika dia adalah seorang fasik yang secara terang-terangan menyatakan kefasikannya, maka tidak dianggap *ghibah* celaan yang ditujukan kepadanya. Demikian juga hukum yang berkenaan dengan mayit dalam masalah ini."

Ada kemungkinan bahwa larangan mencela tersebut berlaku sesuai dengan makna umumnya apabila dilakukan setelah penguburan, sedangkan yang dibolehkan adalah memperbincangkan seseorang dengan sesuatu yang memang terdapat pada dirinya sebelum penguburan, yaitu agar hal itu dapat dijadikan pelajaran oleh orang-orang fasik yang masih hidup. Namun jika mayit telah dibawa ke kuburannya, maka celaan harus dihentikan, karena dia telah sampai kepada apa yang telah dia lakukan (akhir kehidupannya). Dan 'Aisyah, perawi hadits ini, telah mempraktikkan hal itu terhadap orang yang menurutnya berhak mendapatkan laknat. Karena itulah, dia dahulu melaknat seseorang ketika masih hidup, namun tatkala orang itu telah meninggal dunia, 'Aisyah tidak lagi melakukannya dan melarang melaknatnya; sebagaimana akan saya sebutkan nanti.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَفْضَوْا] "Sudah sampai." Artinya mereka sudah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan (mengakhiri kehidupan), baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Hadits ini dijadikan dalil dilarangnya mencela orang-orang yang telah meninggal dunia secara mutlak. Namun sebelumnya dijelaskan bahwa hadits yang maknanya masih bersifat umum tersebut telah dikhususkan oleh dalil tertentu. Maka pendapat yang paling shahih terkait masalah tersebut adalah diperbolehkannya memperbincangkan keburukan-keburukan orang-orang kafir dan orang-orang fasik yang telah meninggal dunia guna memperingatkan orang-orang agar waspada terhadap mereka dan menghindari mereka. Dalam pada itu, para ulama sepakat atas diperbolehkannya menilai cacat (*jarh*) para perawi

yang sudah dicap sebagai *majruhiin* (orang-orang yang terdapat cacat pada periwayatannya), baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.

Perkataan: [وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْأَعْمَشِ] "Dan hadits ini diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Abdil Quddus dan Muhammad bin Anas dari al-A'masy." Yaitu dua perawi lainnya selain Syu'bah yang meriwayatkan hadits ini secara *mutaba'ah* (dari al-A'masy). Perawi bernama Anas adalah ayah Muhammad, seperti yang sudah populer. Dia (Muhammad) adalah orang Kufah yang tinggal di kota ad-Dinawar, dan Abu Zur'ah serta ulama lainnya menilainya berpredikat *tsiqah*. Di antara guru-guru al-Bukhari yang meriwayatkan darinya (Muhammad) adalah Ibrahim bin Musa ar-Razi.

Sedangkan mengenai Ibnu 'Abdil Quddus, al-Bukhari menyebutkannya dalam kitab *at-Taariikh*; dia berkata: "Sesungguhnya dia (Ibnu 'Abdil Quddus) adalah perawi berpredikat *shaduq* (jujur), hanya saja dia meriwayatkan dari beberapa perawi yang berstatus *dha'if*." Namun, perlu dicamkan bahwa komentar para ulama yang lain mengenainya berbeda-beda. Dalam kitab *ash-Shahiih* (*Shahiihul Bukhari*) ini, dia tidak memiliki riwayat lain selain riwayat dalam bab ini.

Dalam riwayat Muhammad bin Fudhail dari A'masy yang ada pada kami juga terdapat lafazh tambahan. Yaitu diriwayatkan oleh 'Umar bin Syabbah dalam *Akhbaar al-Bashrah* dari Muhammad bin Yazid ar-Rifa'i darinya dengan sanad ini hingga ke Mujahid. Di situ disebutkan: "Bahwa 'Aisyah berkata: 'Apa yang dilakukan oleh Yazid al-Arji, semoga Allah melaknatnya?' Mereka menjawab: 'Dia telah meninggal dunia.' 'Aisyah berkata: '*Astaghfirullah*.' Mereka bertanya: 'Ada apa ini?' Lalu 'Aisyah menyebutkan hadits tersebut."

'Umar bin Syabbah juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur periwayatan Masruq: "Bahwa 'Ali mengutus Yazid bin Qais al-Arji pada peperangan *jamal* (unta) dengan membawa sebuah surat, namun 'Aisyah tidak membalasnya. Lalu sampai kepada 'Aisyah berita bahwa

Yazid telah mencelanya (karena surat tersebut tidak dibalas). 'Aisyah memang sering melaknatnya. Kemudian tatkala sampai kepadanya berita kematian Yazid, 'Aisyah melarang melaknatnya dan berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah melarang kami mencela orang-orang yang telah meninggal dunia.'" Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban melalui jalur periwayatan lain dari al-A'masy dari Mujahid berikut kisah ini.

Perkataan: [تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ] "Selain Adam, hadits ini juga diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Ali bin al-Ja'd." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "ar-Riqaaq" darinya.

Perkataan: [وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ وَابْنُ أَبِي عَدِي] "Muhammad bin 'Ar'arah dan Ibnu Abi 'Adi". Saya tidak melihatnya diriwayatkan secara *maushul* melalui jalur periwayatan Muhammad bin 'Ar'arah, sedangkan jalur periwayatan Ibnu Abi 'Adi disebutkan oleh al-Isma'ili. Dan dia juga meriwayatkannya secara *maushul* melalui jalur periwayatan 'Abdurrahman bin Mahdi dari Syu'bah, yaitu sebagaimana terdapat dalam riwayat Ahmad darinya.

BAB 98

Perihal Orang-Orang Terjahat Yang Telah Meninggal Dunia

٩٨ - بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى

١٣٩٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ أَبُوْ لَهَبٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، فَنَزَلَتْ: ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١﴾.

1394. 'Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, al-A'masy meriwayatkan kepada kami, 'Amr bin Murrah meriwayatkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Abu Lahab, semoga laknat Allah atasnya[278], berkata kepada Nabi ﷺ: 'Binasalah kamu sepanjang hari ini.' Lalu turun ayat: *'Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia'* (QS. Al-Lahab: 1)."

[Hadits nomor 1394 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3525, 3526, 4770, 4801, 4971, 4972, dan 4973]

[278] Dalam naskah (ق) tertulis: أبو لـهب لعنه الله.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى] "Bab: Perihal orang-orang terjahat yang telah meninggal dunia." Telah disebutkan pada bab sebelumnya penjelasan yang kiranya mencukupi mengenai hal itu. Adapun hadits bab ini diketengahkan oleh al-Bukhari secara diringkas, dan nanti akan disebutkan secara panjang lebar disertai beserta pembahasannya pada Bab "Tafsir Surat Asy-Syu'ara'", *insya Allah* ﷻ.

PENUTUP

Kitab "al-Janaa-iz" (Jenazah) memuat 210 buah hadits yang diriwayatkan secara *marfu'*. Di antaranya hadits yang bersanad *mu'allaq* dan *mutaba'ah*. Adapun sisanya (yang berjumlah 164 hadits) bersanad *maushul*. Hadits yang diulang dari jumlah tersebut dalam Kitab ini dan pada Kitab yang lalu berjumlah 109 hadits. Hadits yang murni (tanpa pengulangan) berjumlah 101 hadits.

Muslim menyepakati al-Bukhari dalam periwayatannya (hadits-hadits tersebut) selain 24 hadits berikut:

1. Hadits 'Aisyah: "Abu Bakar tampil di atas kudanya."
2. Hadits Ummul 'Ala' mengenai kisah 'Utsman bin Mazh'un.
3. Hadits Anas: "Panji diambil oleh Zaid, namun dia gugur."
4. Hadits: "Tidaklah seorang Muslim ditinggal mati oleh tiga orang anaknya."
5. Hadits 'Abdurrahman bin 'Auf: "Mush'ab bin 'Umair terbunuh."
6. Hadits Sahl bin Sa'ad: "Bahwa seorang perempuan datang dengan membawa selimut yang dirajut."
7. Hadits Anas: "Kami menyaksikan (prosesi pemakaman) putri Nabi ﷺ."
8. Hadits Abu Sa'id: "Ketika jenazah telah diletakkan dan digotong oleh beberapa laki-laki."
9. Hadits Ibnu 'Abbas mengenai bacaan Al-Faatihah atas jenazah.
10. Hadits Jabir mengenai kisah para syuhada Uhud: "Selimutilah mereka dengan darah-darah mereka."

11. Hadits Jabir mengenai kisah syahidnya ayah Jabir dan penguburannya.
12. Hadits Shafiyyah binti Syaibah mengenai dijadikannya Makkah sebagai tanah haram.
13. Hadits Anas mengenai kisah seorang anak kecil Yahudi.
14. Hadits Ibnu 'Abbas: "Dahulu aku dan ibuku termasuk kaum lemah." Dalam hal ini, karena mengikuti Abu Mas'ud, al-Mizzi melakukan kekeliruan dengan mengkategorikannya sebagai hadits yang disepakati (al-Bukhari dan Muslim). Namun, al-Humaidi mengkritiknya karena mengikuti Abu Mas'ud dan memberikan penyelesaian yang baik.
15. Hadits Abu Hurairah tentang orang yang mencekik diri sendiri sebagaimana saya terangkan sebelumnya.
16. Hadits 'Umar: "Siapa saja orang Muslim yang dinyatakan baik oleh empat orang."
17. Hadits putri Khalid bin Sa'id mengenai *ta'awwudz* (permohonan perlindungan kepada Allah).
18. Hadits al-Bara': "Tatkala Rasulullah ﷺ wafat pada hari Senin."
19. Hadits 'Aisyah mengenai wasiatnya agar tidak dikuburkan bersama mereka (Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar رضي الله عنه).
20. Hadits 'Umar mengenai kisah wasiatnya ketika terbunuh.
21. Hadits 'Aisyah: "Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal dunia."
22. Hadits Ibnu 'Abbas mengenai perkataan Abu Lahab.

Kitab "al-Janaa-iz" ini juga memuat 48 *atsar* berstatus *mauquf* dari para Sahabat dan orang-orang setelah mereka; 6 di antaranya bersanad *maushul* dan sisanya bersanad *mu'allaq*. *Wallaahu* ﷻ *a'lam bish Shawaab.*

GLOSARIUM HADITS

1. *'An'anah* : Periwayatan hadits dengan lafazh عَنْ (dari), sedangkan haditsnya disebut *mu'an'an.*
2. *Atsar* : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat Nabi ﷺ.
3. *Gharib* : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja.
4. Hasan : Derajat hadits atau *atsar* yang tidak shahih dikarenakan daya hafal perawinya tidak sekuat perawi hadits shahih, namun tidak sampai dha'if.
5. *Idhthirab* : Riwayat yang keadaan sanad dan matannya diperselisihkan oleh para perawi dan tidak mungkin dikompromikan, serta tidak pula dapat di-*tarjih.*
6. *Jayyid* : Derajat hadits atau *atsar* yang terbilang baik dan tidak dapat dikatakan dha'if.
7. *Mahfuzh* : Lawan dari *syadz*; yaitu hadits yang seorang perawi tsiqahnya bertentangan dengan hadits perawi lainnya yang tsiqahnya masih berada di bawah dia.
8. *Marfu'* : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau.
9. Matan : Teks atau redaksi hadits.
10. *Maushul* : Sanad riwayat yang bersambung terus sampai matannya secara *marfu'*, *mauquf*, atau *maqthu'*.
11. *Mauquf* : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.

12. *Mu'allaq* : Hadits atau *atsar* yang perawi pada awal sanadnya dihilangkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan; yang dicantumkan hanya perawi pada akhir sanad.

13. *Mu'dhal* : Hadits yang gugur dari sanadnya dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut.

14. *Munkar* : Hadits yang celanya karena kebodohan si perawinya atau karena kefasikannya.

15. *Munqathi'* : Hadits yang gugur darinya seorang atau dua orang perawi, tetapi tidak berturut-turut; hadits yang tidak bersambung sanadnya, keterputusan sanad tersebut bisa terjadi di mana saja.

16. *Mursal* : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.

17. *Musnad* : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah ﷺ; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.

18. *Mutaba'ah* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama; Hadits pendukung; Riwayat penyerta.

19. *Rajih* : Riwayat atau pendapat yang diunggulkan atau lebih dikuatkan daripada riwayat atau pendapat yang lain dari perkataan para ulama.

20. Sanad : Rantai para perawi yang berujung pada matan.

21. *Syahid* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda; Hadits penguat.

22. Syarah : Penjelasan terhadap lafazh hadits yang dianggap rumit atau sulit dipahami.

23. *Tsiqah* : Perawi yang tepercaya.

24. *La ba'sa bihi* : Ungkapan yang menunjukkan tidak adanya masalah berarti dalam suatu periwayatan hadits; Dapat diterima.

GLOSARIUM
NAHWU DAN SHARAF

1. *'Athaf* : *Tabi'* (kata yang mengikutinya) terletak setelah *harful 'athaf*; Konjungsi pada kalimat majemuk setara, yaitu *dan*, *lalu*, dan *atau*. Contoh: جَاءَ مُحَمَّدٌ وَحَسَنٌ وَسَعِيْدٌ (Muhammad, Hasan, dan Sa'id telah datang).
2. *Dhamir* : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَتُوْبُ "Aku bertaubat" (*dhamir* أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).
3. *Fi'il* : Kata kerja; Verba. Contoh: قَالَ (berkata); يَأْكُلُ (makan).
4. *Idhafah* : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُوْلُ اللهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التِّلْمِيْذِ (buku murid).
5. *Isim* : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda; Nomina. Contoh: دِيْنٌ (agama); بَابٌ (pintu); بَيْتٌ (rumah); شَجَرَةٌ (pohon); قَلَمٌ (pena).
6. *Kasrah* : Lihat *majrur*.
7. *Khabar* : *Isim* berstatus *marfu'* yang disandarkan pada atau yang menyempurnakan makna *mubtada'*; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيْضٌ dalam kalimat الْأُسْتَاذُ مَرِيْضٌ (Guru itu sakit); نَشِيْطٌ dalam kalimat الْوَلَدُ نَشِيْطٌ (Anak itu rajin).
8. *Majazi* : Makna kiasan; Bukan *haqiqi*. Contoh: أَسَدٌ dalam kalimat: رَأَيْتُ أَسَدًا فِي الطَّرِيْقِ (Aku melihat seseorang pemberani di jalanan).

9. *Majrur* : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab kasrah*. Contoh: طَالِبٍ – أُسْتَاذٍ – مُحَمَّدٍ.

10. *Manshub* : Lihat ***Nashab***.

11. *Marfu'* : Lihat ***Rafa'***.

12. *Mudhaf* : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ dalam kalimat صَاحِبُ الْبَيْتِ (tuan rumah).

13. *Mudzakkar* : Kata yang secara umum tidak memiliki ciri-ciri *mu-annats*. Contoh: مَسْجِدٌ (masjid); طَلْحَةُ (Thalhah).

14. *Mufrad* : Kata benda berbentuk tunggal. Contoh: بَابٌ (pintu).

15. *Mutsanna* : Lafazh yang menerangkan bentuk ganda atau dua. Contoh: مُؤْمِنَانِ (dua orang Mukmin); جَنَّتَانِ (dua Surga).

16. *Nashab* : Salah satu predikat dalam i'rab yang bertanda asli *fat-hah*. Kata yang menempati posisi *nashab* disebut *manshub*. Contoh: أُرِيْدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ (Aku ingin pergi ke masjid); إِذَنْ تَنْجَحَ (Jika demikian, kamu akan lulus).

17. *Rafa'* : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab dhammah*. Contoh: يَفْهَمُ الدَّرْسَ (Dia memahami pelajaran itu); يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَي كُرْسِيٍّ ('Utsman sedang duduk di kursi).

18. *Tanwin* : *Nun* mati yang bersifat tambahan; Harakat yang terbentuk dari penggandaan tiap-tiap tiga harakat utama dalam bahasa Arab, yaitu *fat-hah*, *kasrah*, dan *dhammah*. Contoh: بَابٌ (pintu), سَرِيْعًا (cepat), جَمِيْلٍ (tampan).

19. *Tashghir* : *Isim* atau kata benda yang dibentuk dengan memberi harakat *sukun* pada *ya* mati sebelum huruf akhir dan diberi harakat *fat-hah* pada huruf sebelumnya. Tujuannya untuk mengisyaratkan makna "kecil" atau makna "sayang." Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ (buku kecil).

GLOSARIUM FIQIH

1. *Ahlul dzimmah* : Orang-orang kafir (orang-orang non Muslim) yang berstatus kafir *dzimmi* yang diwajibkan selalu membayar *jizyah* dan membayar *kharaj* kepada pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah Muslim yang menjalankan syari'at Islam.
2. *Ahlus Shuffah* : Para Sahabat Nabi yang menghuni pelataran Masjid Nabawi.
3. *Hanuth* : Segala sesuatu yang diramu dengan aneka wewangian yang digunakan khusus untuk mayit.
4. *Hibarah* : Sejenis selimut dari Yaman yang bergaris dan mahal harganya.
5. *Ijma'* : Artinya kesepakatan yakni kesepakatan seluruh ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan al-Qur-an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi.
6. *Khaluq* : Jenis minyak wangi yang kadarnya didominasi za'faran.
7. *Istinbath* : Penggalian hukum melalui nash al-Qur-an dan hadits.
8. *Mansukh* : Nash yang hukumnya dihapus oleh nash setelahnya.
9. *Maula* : Bekas budak; budak yang dimerdekakan.
10. *Mustahab* : Dianjurkan (tidak wajib).
11. Muthlaq : Lafazh yang menunjukkan suatu hal atau barang atau orang tertentu tanpa ikatan (batasan) yang tersendiri. Contoh firman Allah dalam surat Al-Maa-idah ayat 2: *"Diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi"* berarti semua darah dan daging babi haram dimakan.

12. Muqayyad : Suatu lafazh yang menunjukan sesuatu barang atau barang tidak tertentu disertai ikatan (batasan) yang tersendiri berupa perkataan, bukan isyarat. Contoh firman Allah dalan surat Al-An'aam: 145: *"Katakanlah: 'Aku tidak peroleh di dalam wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu makanan yang diharamkan kecuali bangkai, darah yang mengalir dan daging babi ....'"* Berarti kalimat darah dalam ayat Al-Maa-idah sudah dibatasi (ditaqyid) oleh ayat Al-An'aam yaitu kalimat "yang mengalir".

13. *Nasikh* : Nash yang menghapus hukum yang ada pada nash sebelumnya.

14. *Qirath* : Pecahan dari dinar; pada kebanyakan negeri, ia adalah seperdua puluh dinar. Sedangkan di negeri Syam, takarannya adalah seperdua puluh empat dinar.

15. *Ritsa'* : Memuji mayit dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya.

16. *Shufrah* : Sejenis minyak wangi berwarna kuning.

17. Talqin : Membisikkan kalimat syahadat di dekat orang yang hendak meninggal.

DAFTAR NAMA KITAB DAN TERJEMAHANNYA

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
1	كتاب بدء الوحي Bad'ul Wahyi	Awal Mula Turunnya Wahyu	Jilid 1
2	كتاب الإيمان Al-Iimaan	Iman	
3	كتاب العلم Al-'Ilm	Ilmu	Jilid 2
4	كتاب الوضوء Al-Wudhuu'	Wudhu	Jilid 3
5	كتاب الغسل Al-Ghusl	Mandi	Jilid 4
6	كتاب الحيض Al-Haidh	Haidh	
7	كتاب التيمم At-Tayammum	Tayamum	
8	كتاب الصلاة Ash-Shalaah	Shalat	Jilid 5
9	كتاب مواقيت الصلاة Mawaaqitush Shalaah	Waktu-Waktu Shalat	Jilid 6
10	كتاب الأذان Al-Adzaan	Adzan	
	Bab 1-28 أبواب الأذان	Bab-Bab Adzan	
	Bab 29-81 أبواب صلاة الجماعة والإمامة	Bab-Bab Shalat Berjamaah Dan Imamah	Jilid 7

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
	Bab 82-166 أبواب صفة الصلاة	Bab-Bab Sifat Shalat	Jilid 8
11	كتاب الجمعة Al-Jumu'ah	Shalat Jum'at	Jilid 9
12	كتاب الخوف Al-Khauf	Shalat Di Medan Perang	
13	كتاب العيدين Al-'Iedain	Shalat 'Ied	
14	كتاب الوتر Al-Witr	Shalat Witir	Jilid 10
15	كتاب الإستسقاء Al-Istisqaa'	Shalat Istisqa (Meminta Hujan)	
16	كتاب الكسوف Al-Kusuuf	Shalat Gerhana	
17	كتاب سجود القرآن Sujuudul Qur-aan	Sujud Tilawah	
18	كتاب تقصير الصلاة Taqshiirush Shalaah	Shalat Qashar	
19	كتاب التهجد At-Tahajjud	Shalat Tahajud	Jilid 11
20	كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة Fadhlush Shalaati fii Masjidi Makkah wal Madiinah	Keutamaan Shalat Di Masjidil Haram Dan Masjid Nabawi	
21	كتاب العمل في الصلاة Al-'Amalu fish Shalaah	Melakukan Perbuatan Selain Rukun Shalat	

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
22	كتاب السهو As-Sahwi	Sujud Sahwi	Jilid 11
23	كتاب الجنائز Al-Janaa-iz	Jenazah	Jilid 12
24	كتاب الزكاة Az-Zakaah	Zakat	Jilid 13
25	كتاب الحج Al-Hajj	Haji	Jilid 14-15
26	كتاب العمرة Al-'Umrah	Umrah	
27	كتاب المحصر Al-Muhshar	Tertahan Ketika Haji Atau Umrah	Jilid 16
28	كتاب جزاء الصيد Jazaa-ush Shaid	Sanksi Berburu Di Tanah Haram	
29	كتاب فضائل المدينة Fadhaa-ilul Madiinah	Keutamaan Kota Madinah	
30	كتاب الصوم Ash-Shaum	Puasa	Jilid 17
31	كتاب صلاة التراويح Shalaatut Taraawiih	Shalat Tarawih	
32	كتاب فضل ليلة القدر Fadhlu Lailatul Qadr	Keutamaan Lailatul Qadar	
33	كتاب الإعتكاف Al-I'tikaaf	I'tikaf	
34	كتاب البيوع Al-Buyuu'	Jual Beli	Jilid 18

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
35	كتاب السلم As-Salaam	Jual Beli Salam	Jilid 19
36	كتاب الشفعة Asy-Syuf'ah	Jual Beli Syuf'ah	
37	كتاب الإجارة Al-Ijaarah	Ijarah (Sewa Menyewa dan Jasa)	
38	كتاب الحوالة Al-Hawaalah	Hawalah (Pengalihan Utang)	
39	كتاب الكفالة Al-Kafaalah	Kafalah (Penjaminan)	
40	كتاب الوكالة Al-Wakaalah	Wakalah (Perwakilan)	
41	كتاب الحرث والمزارعة Al-Hartsu wal Muzaara'ah	Bercocok Tanam Sistem Muzara'ah	
42	كتاب المساقاة Al-Musaaqaah	Irigasi Dan Distribusi Air Minum	
43	كتاب الإستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس Al-Istiqraadh wa Adaa-id Duyuun wal Hajru wat Tafliis	Qardh (Utang-Piutang), Penundaan Utang, Larangan Bertransaksi, Dan Kepailitan	
44	كتاب الخصومات Al-Khushuumaat	Persengketaan	
45	كتاب في اللقطة Fil Luqathah	Barang Temuan	

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
46	كتاب المظالم Al-Mazhaalim	Pengembalian Hak-Hak Yang Terampas	Jilid 20
47	كتاب الشركة Asy-Syirkah	Syirkah (Kongsi)	
48	كتاب الرهن Ar-Rahn	Rahn (Gadai)	
49	كتاب العتق Al-'Itqu	Memerdekakan Budak	
50	كتاب المكاتب Al-Mukaatab	Perihal Pembebasan Budak Mukatab	
51	كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها Al-Hibah wa Fadhluhaa wa Tahriidh 'alaihaa	Hibah Dan Keutamaannya	
52	كتاب الشهادات Asy-Syahaadaat	Persaksian	Jilid 21
53	كتاب الصلح Ash-Shulh	Perdamaian (Mu'amalah Dan Perdata)	
54	كتاب الشروط Asy-Syuruuth	Penetapan Syarat (Mu'amalah)	
55	كتاب الوصايا Al-Washaayaa	Wasiat	
56	كتاب الجهاد والسير Al-Jihaad was Sair	Jihad Dan Ekspedisi Militer	Jilid 22

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
57	كتاب فرض الخمس Fardhul Khumus	Kewajiban Pada Seperlima Harta Ghanimah	Jilid 23
58	كتاب الجزية والموادعة Al-Jizyah wal Muwaada'ah	Jizyah Dan Gencatan Senjata	
59	كتاب بدء الخلق Bad'ul Khalqi	Awal Mula Penciptaan Makhluk	
60	كتاب احاديث الأنبياء Ahaadiitsul Anbiyaa'	Hadits-Hadits Tentang Para Nabi	Jilid 24
61	كتاب المناقب Al-Manaaqib	Senarai Keutamaan Sahabat	Jilid 25
62	كتاب فضائل أصحاب النبي Fadhaa-ilu Ash-haabin Nabi	Keutamaan Para Sahabat Nabi	Jilid 26
63	كتاب مناقب الأنصار Manaaqibul Anshaar	Keutamaan Kaum Anshar	Jilid 27
64	كتاب المغازي Al-Maghaazii	Peperangan-Peperangan Rasulullah	Jilid 28-30
65	كتاب التفسير At-Tafsiir	Tafsir Al-Qur-an	Jilid 31-35
66	كتاب فضائل القرآن Fadhaa-ilul Qur-aan	Keutamaan Al-Qur-an	Jilid 36
67	كتاب النكاح An-Nikaah	Pernikahan	Jilid 37-38
68	كتاب الطلاق Ath-Thalaaq	Talak (Perceraian)	Jilid 39

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
69	كتاب النفقات An-Nafaqaat	Nafkah	Jilid 40
70	كتاب الأطعمة Al-Ath'imah	Makanan	
71	كتاب العقيقة Al-'Aqiiqah	Aqiqah	
72	كتاب الذبائح والصيد Adz-Dzabaa-ih wash Shaid	Sembelihan Dan Buruan (Hewan)	Jilid 41
73	كتاب الأضاحي Al-Adhaahii	Kurban	
74	كتاب الأشربة Al-Asyribah	Minuman	
75	كتاب المرضى Al-Mardha	Orang Sakit	Jilid 42
76	كتاب الطب Ath-Thibb	Pengobatan	Jilid 43
77	كتاب اللباس Al-Libaas	Pakaian	Jilid 44
78	كتاب الأدب Al-Adab	Adab Dan Etika	Jilid 45-46
79	كتاب الإستئذان Al-Isti-dzaan	Ihwal Tentang Meminta Izin	Jilid 47
80	كتاب الدعوات Ad-Da'awaat	Do'a-Do'a	Jilid 48

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
81	كتاب الرقاق Ar-Riqaaq	Keha usan Budi Pekerti	Jilid 49-50
82	كتاب القدر Al-Qadr	Takdir	
83	كتاب الأيمان والنذور Al-Aimaan wan Nudzuur	Sumpah Dan Nadzar	Jilid 51
84	كتاب كفارات الأيمان Kaffaraatul Aimaan	Kaffarat Sumpah	
85	كتاب الفرائض Al-Faraa-idh	Fara-idh (Ilmu Waris)	
86	كتاب الحدود Al-Huduud	Hudud (Hukum Pidana Islam)	Jilid 52
87	كتاب الديات Ad-Diyaat	Diyat (Denda Pembunuhan)	Jilid 53
88	كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم Istitaabatul Murtadiin wal Mu'aanidiin wa Qitaalihim	Ajakan Bertaubat Untuk Kaum Murtad Dan Para Penentang Islam Serta Hukum Memerangi Mereka	
89	كتاب الإكراه Al-Ikraah	Pemaksaan Untuk Melakukan Sesuatu	
90	كتاب الحيل Al-Hiyal	Merekayasa Hukum Syari'at	Jilid 54
91	كتاب التعبير At-Ta'biir	Tabir Mimpi	
92	كتاب الفتن Al-Fitan	Fitnah	Jilid 55

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
93	كتاب الأحكام Al-Ahkaam	Hukum Dan Pemerintahan	Jilid 56
94	كتاب التمني At-Tamannii	Pengandaian Dan Pengharapan	Jilid 57
95	كتاب أخبار الآحاد Akhbaarul Aahaad	Keabsahan Khabar Ahad	
96	كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة Al-I'tishaam bil Kitaabi was Sunnah	Berpegang Teguh Kepada Al-Qur-an Dan As-Sunnah	
97	كتاب التوحيد At-Tauhiid	Tauhid	Jilid 58-59